



PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025 - 2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

dan

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sumatera Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Sumatera Barat.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD Tahun 2025 – 2045 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan Pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai arahan dan acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam mewujudkan tujuan Pembangunan daerah sesuai visi dan misi.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang rasional, proposional, efektif dan efisien dalam melaksanakan Pembangunan;
- b. menjamin adanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan Pembangunan daerah antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah pusat;
- c. Sebagai pedoman bagi calon kepala daerah dalam menyusun visi dan misi kepala daerah; dan
- d. sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup RPJPD Tahun 2025-2045 meliputi :

- a. visi pembangunan;
- b. misi Pembangunan;
- c. arah kebijakan pembangunan; dan
- d. sasaran pokok pembangunan.

Pasal 5

(1) Sistematika RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. Bab I memuat pendahuluan;
- b. Bab II memuat gambaran umum kondisi daerah;
- c. Bab III memuat permasalahan dan isu strategis;
- d. Bab IV memuat visi dan misi daerah;
- e. Bab V memuat arah kebijakan dan sasaran pokok; dan
- f. Bab VI memuat penutup.

(2) RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan bertanggungjawab atas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan perubahan.

(2) Perubahan RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila :

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah menurut

ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. terjadi perubahan yang mendasar.

(3) Perubahan RPJPD Tahun 2025-2045 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 23 Oktober 2024

Pt. GUBERNUR SUMATERA BARAT,



AUDY JOINALDY

Diundangkan di Padang
pada tanggal 23 Oktober 2024

Pt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT



ERINALDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024
NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT :
(4-269/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025 - 2045

I. UMUM

Dalam mewujudkan pembangunan daerah yang menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah serta juga kolaborasi antar pelaku Pembangunan dan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan, maka dibutuhkan Perencanaan Pembangunan yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Pembangunan daerah bertujuan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional serta meningkatkan hasil-hasil pembangunan daerah bagi masyarakat secara adil dan merata agar masyarakat lebih sejahtera. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah. Dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah daerah dan tahunan daerah.

Dalam penyelarasan Visi Indonesia Emas 2045, RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 mengusung visi Sumatera Barat Madani, Maju Dan Berkelanjutan Berlandaskan Agama Dan Budaya yang diwujudkan dalam 8 (delapan) Misi Pembangunan dalam bentuk agenda Pembangunan Daerah yang selaras dengan agenda Pembangunan Nasional, terdiri dari 3 (tiga) transformasi Indonesia, 2 (dua) landasan transformasi, dan 3 (tiga) kerangka implementasi transformasi. Kedelapan agenda tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) Arah Pembangunan yang diukur melalui 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan.

Salah satu urgensi dari pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk memastikan keberlanjutan dan kesinambungan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan segera berakhirnya periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025. Selain itu, RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan dasar hukum penyusunan RPJMD, yang selanjutnya merupakan dasar hukum penyusunan RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah.

Urgensi selanjutnya dari pembentukan Peraturan Daerah ini adalah diselenggarakannya pemilihan kepala daerah secara serentak pada Tahun 2024. RPJPD Tahun 2025-2045 sangat dibutuhkan sebagai dasar bagi penyusunan visi, misi, dan program pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon bupati dan wakil bupati, serta pasangan calon wali kota dan wakil wali kota peserta pemilihan kepala daerah di Sumatera Barat.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045 terdiri dari 8 (delapan) pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian, tujuan, ruang lingkup, muatan RPJPD, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD, serta ruang

untuk melakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan RPJPD yang telah ada. Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045 serta Lampiran merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 220

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH TAHUN 2025 – 2045

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025 – 2045**



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2045

DAFTAR ISI


DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. BAB I PENDAHULUAN	7
1.1. Latar Belakang	7
1.2. Dasar Hukum	10
1.3. Hubungan Antar Dokumen	12
1.3.1. Keterkaitan RPJPD dengan RPJPN	12
1.3.2. Hubungan antar Dokumen Terhadap RPJPD (Evaluasi RPJPD, RTRW, RPJMD)	13
1.4. Maksud dan Tujuan	17
1.5. Sistematika Penulisan	18
II. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	20
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	20
2.1.1. Geografi	20
2.1.2. Demografi	29
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	35
2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi	35
2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya	51
2.3. Aspek Daya Saing	68
2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah	68
2.3.2. Daya Saing SDM	90
2.3.3. Daya Saing Fasilitas / Infrastruktur Wilayah	102
2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi	111
2.4. Aspek Pelayanan Umum	114
2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025	120
2.5.1. Bidang Pembangunan Agama dan Budaya	120
2.5.2. Bidang Pembangunan Hukum dan Pemerintahan	123
2.5.3. Bidang Pembangunan Ekonomi	125
2.5.4. Bidang Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	126
2.5.5. Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia	126
2.5.6. Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana	127
2.5.7. Bidang Pembangunan Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah	128
2.5.8. Indikator Makro Pembangunan Daerah	129
2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik	131
2.6.1. Analisis Proyeksi Kependudukan Per Lima Tahun Sampai Dengan Tahun 2045	131
2.6.2. Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Per Lima Tahun Sampai Dengan Tahun 2045	132
2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah	134
2.7.1. Pusat Pertumbuhan Wilayah	134
2.7.2. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana	135

III. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	138
3.1. PERMASALAHAN	138
3.1.1 Kesehatan	138
3.1.2 Pendidikan	139
3.1.3 Perlindungan Sosial.....	140
3.1.4 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	145
3.1.5 Penerapan Ekonomi Hijau.....	151
3.1.6 Transformasi Digital	154
3.1.7 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	155
3.1.8 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	156
3.1.9 Regulasi dan Tata Kelola.....	156
3.1.10 Keamanan dan Demokrasi Nasional	158
3.1.11 Stabilitas Ekonomi Makro	159
3.1.12 Ketangguhan Diplomasi Dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan	160
3.1.13 Agama dan Budaya	160
3.1.14 Keluarga dan Kesetaraan Gender.....	162
3.1.15 Lingkungan Hidup	163
3.1.16 Ketahanan Energi, Air dan Pangan	164
3.1.17 Resiliensi Bencana dan Perubahan Iklim.....	166
3.2. Isu Strategis Daerah	169
3.2.1 Isu Strategis Global	169
3.2.2 Isu Strategis Pembangunan Nasional.....	173
3.2.3 Isu Strategis Regional Sumatera.....	175
3.2.4 Isu Strategis Jangka Panjang Daerah	177
IV. BAB IV VISI DAN MISI DAERAH.....	200
4.1. VISI DAERAH TAHUN 2025-2045.....	200
4.2. MISI DAERAH TAHUN 2025-2045	203
V. BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK	207
5.1. ARAH KEBIJAKAN	207
5.2. SASARAN POKOK DAERAH RPJPD TAHUN 2025-2045	291
VI. BAB VI PENUTUP	296
6.1. KAIDAH PELAKSANAAN.....	296
6.1.1. Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	296
6.1.2. Kerangka Pengendalian.....	299
6.1.3. Sistem Insentif	300
6.1.4. Mekanisme Perubahan	300
6.1.5. Komunikasi Publik.....	301
6.2. PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN	301

DAFTAR TABEL

Tabel II-1 Keaneekaragaman Hayati Tingkat Ekosistem dan Spesies Sumatera Barat Tahun 2019	23
Tabel II-2 Capaian Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017-2022	26
Tabel II-3 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat	30
Tabel II-4 Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Penduduk dan Kepadatan Penduduk pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2022-2023	31
Tabel II-5 Rekapitulasi Jumlah Penduduk Sumatera Barat Tahun 2019-2023 (jiwa) berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Semester II Tahun 2023	33
Tabel II-6 Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	34
Tabel II-7 Jumlah Penduduk Provinsi se Pulau Sumatera Tahun 2019-2023	35
Tabel II-8 Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota Tahun 2005 - 2022	41
Tabel II-9 Persentase Kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai Terhadap Terhadap Total PDRB Provinsi Sumatera Barat (Persen) Tahun 2010-2023.....	50
Tabel II-10 Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat.....	57
Tabel II-11 Perkembangan Indeks Desa Membangun Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2023	58
Tabel II-12 Perkembangan Indikator-Indikator Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia, 2019–2023	62
Tabel II-13 Hasil capaian IPA, IPHA, dan IPKA menurut kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2022	65
Tabel II-14 Perkembangan Indonesia Blue Economy Index (IBEI) pada level Nasional Tahun 2022-2023 ...	70
Tabel II-15 Perkembangan Indonesia Blue Economy Index (IBEI) pada level Provinsi Tahun 2022-2023	71
Tabel II-16 Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016	76
Tabel II-17 Data IKM Per Kabupaten/Kota Tahun 2016-2021.....	77
Tabel II-18 ROA BUMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2022	79
Tabel II-19 Nilai Transaksi Saham dan Jumlah Investor Saham di Sumatera Barat	84
Tabel II-20 Kerja sama daerah provinsi dengan provinsi lain yang berbatasan	85
Tabel II-21 Kerja sama daerah kabupaten kota yang berbatasan dengan provinsi dalam satu wilayah provinsi.....	86
Tabel II-22 Kerja Sama daerah kab/kota dengan kab/kota lain yang berbatasan dalam satu wilayah provinsi.....	86
Tabel II-23 Kerja Sama Antar Daerah Kabupaten/Kota dari Daerah Provinsi Yang berbeda	87
Tabel II-24 Perbandingan Indeks Ketahanan Variabel Gatra Pertahanan Dan Keamanan Provinsi Sumatera Barat dengan Rata-rata Provinsi	89
Tabel II-25 Capaian Indikator Kemampuan Literasi Membaca dan Numerasi Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2022-2023.....	95
Tabel II-26 Skor Indeks Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2023	101
Tabel II-29 Capaian Akses Jaringan Perpipa Kabupaten Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 ...	109
Tabel II-30 Capaian Layanan Akses Sanitasi Layak Kabupaten Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	110
Tabel II-31 Capaian Layanan Akses Sanitasi Aman Kabupaten Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	110
Tabel II-32 Nilai PMTB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2022	111
Tabel II-33 Nilai Ekspor Barang dan Jasa Sumatera Barat Tahun 2010-2022	112
Tabel II-34 Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2023.....	115
Tabel II-35 Nilai Awal Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2023	116
Tabel II-36 Nilai Akhir Penilaian Indeks Reformasi Hukum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	116
Tabel II-37 Persentase Penanganan Pelanggaran Perda Yang Diselesaikan Tahun 2018-2023	117
Tabel II-38 Peringkat SPBE Nasional Tahun 2022	118
Tabel II-39 Capaian Indeks Pelayanan Publik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	118
Tabel II-40 Proyeksi Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045	131
Tabel II-41 Proyeksi Penduduk Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025-2045 ..	131
Tabel II-42 Proyeksi Penduduk Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2025-2045	131

Tabel II-43	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 ..	132
Tabel II-44	Standar Kebutuhan Air Minum (SNI6728.1-2015).....	132
Tabel II-45	Proyeksi Kebutuhan Air Minum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045	132
Tabel II-46	Proyeksi Kebutuhan Listrik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.....	133
Tabel II-47	Proyeksi Timbulan Sampah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.....	133
Tabel II-48	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045	133
Tabel II-49	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045	133
Tabel II-50	Target Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Wilayah Sumatera terhadap PDB Tahun 2025-2045	136
Tabel IV-1	Sasaran Visi Sumatera Barat 2045	201
Tabel IV-2	Penyelarasan Visi RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045	202
Tabel IV-3	Penyelarasan 5 (Lima) Sasaran Visi RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045.....	202
Tabel IV-4	Sasaran Visi RPPD Sumatera Barat Tahun 2025-2045	203
Tabel IV-5	Keterkaitan antara visi dan misi daerah	204
Tabel IV-6	Penyelarasan Misi RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045	204
Tabel IV-7	Penyelarasan Arah Pembangunan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045.....	206
Tabel V-1	Arah Kebijakan Daerah Pada Masing-Masing Misi	209
Tabel V-2	Arah Kebijakan Daerah Pada Masing-Masing Sasaran Visi	229
Tabel V-3	Arah Kebijakan Daerah Pada Masing-Masing Indikator Utama Pembangunan	243
Tabel V-4	Keselarasn Kebijakan Penataan Ruang dalam RTRW dengan Arah Kebijakan Daerah dalam RPJPD Tahun 2025-2045	288
Tabel V-5	Keselarasn Kebijakan Penataan Ruang dalam RTRW dengan Arah Pembangunan dan Indikator Utama Pembangunan pada RPJPD Tahun 2025-2045	289
Tabel V-6	Sasaran Pokok Daerah	292



DAFTAR GAMBAR

Gambar II-1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009-2022	24
Gambar II-2	Konsumsi Listrik dan Intensitas Energi Primer Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2023....	25
Gambar II-3	Kapasitas Produksi Potensial Perusahaan Air Bersih (m ³ per detik) Tahun 2018-2022	27
Gambar II-4	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2022	28
Gambar II-5	Perkembangan Indeks Risiko Bencana Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2022	29
Gambar II-6	Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.....	29
Gambar II-7	Jumlah Penduduk Sumatera Barat Tahun 2019 – 2023 (jiwa)	30
Gambar II-8	Jumlah Penduduk Sumatera Barat berdasarkan kelompok umur Tahun 2023	34
Gambar II-9	Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat dan Nasional dalam Periode 2005-2022	36
Gambar II-10	Rasio Gini Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2023	37
Gambar II-11	Perbandingan Indeks Gini Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2023.....	38
Gambar II-12	Tingkat Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat dan Simulasi Pergeseran Garis Kemiskinan (GK)	38
Gambar II-13	Tingkat Kemiskinan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat	39
Gambar II-14	Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Barat Tahun 2005-2022	39
Gambar II-15	Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kota dan Kabupaten di Sumatera Barat tahun 2005 dan 2003	41
Gambar II-16	Persentase Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota	42
Gambar II-17	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan Sumatera Barat Tahun 2005-2022	43
Gambar II-18	Perkembangan Persentase Kemiskinan Eksrem di Sumatera Barat Tahun 2023	44
Gambar II-19	Perkembangan Penduduk Miskin Ekstrem Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2022 - 2023	44
Gambar II-20	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Pulau Sumatera	45
Gambar II-21	Persentase Pekerja Formal di Pulau Sumatera.....	45
Gambar II-22	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2023	46
Gambar II-23	Angkatan Kerja Sumatera Barat Tahun 2013-2023	47
Gambar II-24	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sumatera Barat dan Indonesia Tahun 2005-2023	47
Gambar II-25	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Sumatera Barat Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010-2023.....	48
Gambar II-26	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022-2023	48
Gambar II-27	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Barat, Februari 2023	49
Gambar II-28	TPAK Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Sumatera Barat, Februari 2023	49
Gambar II-29	Usia Harapan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2023.....	51
Gambar II-30	Usia Harapan Hidup Provinsi Sumatera Barat Hasil Metode Long Form Sensus Penduduk 2020 Tahun 2020-2023.....	52
Gambar II-31	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2022	53
Gambar II-32	Perkembangan Prevalensi Stunting di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007-2022	53
Gambar II-33	Prevalensi Stunting menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	54
Gambar II-34	Cakupan Penemuan dan Penanganan Tuberkulosis di Sumatera Barat Tahun 2017-2023...55	
Gambar II-35	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2023	56
Gambar II-36	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Sumatera Barat	56
Gambar II-37	Jumlah Penyandang Disabilitas yang Bekerja pada Sektor Formal dan Informal di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	59

Gambar II-38 Jumlah Penyandang Disabilitas yang Belum/Tidak Bekerja Berdasarkan Keterbatasan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.....	60
Gambar II-39 Tingkat kemiskinan penyandang disabilitas dan non penyandang disabilitas.....	60
Gambar II-40 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) Nasional Tahun 2022.....	61
Gambar II-41 Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023.....	62
Gambar II-42 indeks ketimpangan gender (IKG) Kabupaten/kota tahun 2022-2023.....	63
Gambar II-43 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 ..	64
Gambar II-44 Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2022.....	66
Gambar II-45 Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2020.....	67
Gambar II-46 Nilai IPK Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2022.....	67
Gambar II-47 Dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dan Proyeksi Tahun 2024.....	68
Gambar II-48 GDP/Capita Rill Provinsi di Sumatera dan Indonesia Tahun 2010-2020.....	68
Gambar II-49 Perkembangan PDRB per Kapita Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008-2022.....	69
Gambar II-50 Distribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2022.....	70
Gambar II-51 Perkembangan Kontribusi Industri Pengolahan Sumatera Barat Tahun 2010-2022.....	72
Gambar II-52 De-Industrialisasi di Sumatera Barat Tahun 2000-2020.....	73
Gambar II-53 Share dan Pertumbuhan Sektor Industri Sumatera Barat.....	73
Gambar II-54 Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2022.....	74
Gambar II-55 Jumlah Tamu Asing Hotel Berbintang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2022.....	75
Gambar II-56 Kontribusi Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2022.....	75
Gambar II-57 Persentase UMK non Pertanian di Sumatera Barat.....	77
Gambar II-58 Persebaran Industri Kecil dan Menengah.....	78
Gambar II-59 Nilai Rata-rata Indeks Ekonomi Hijau Provinsi di Indonesia Periode Tahun 2015-2021.....	80
Gambar II-60 Nilai Rata-rata Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Wilayah Regional Sumatera Periode Tahun 2015-2021.....	80
Gambar II-61 Perkembangan Indikator Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2021.....	81
Gambar II-62 Perkembangan Persentase Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2023.....	82
Gambar II-63 Rasio Pajak Daerah terhadap PAD dan Pajak Daerah terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2022.....	82
<i>Gambar II-64: Perbandingan Fluktuasi Inflasi Sumatera Barat dan Nasional 2005-2022.....</i>	<i>83</i>
Gambar II-65 Pertumbuhan Total Dana Pihak Ketiga di Sumatera Barat Tahun 2005-2023.....	83
Gambar II-66 Perkembangan Total Kredit terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2022.....	84
Gambar II-67 Inklusi Keuangan Provinsi di Indoensia Tahun 2022.....	85
Gambar II-68 Indeks Ketahanan Gatra Pertahanan Dan Keamanan di Provinsi Sumatera Barat.....	88
Gambar II-69 Komposisi Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Pertahanan Dan Keamanan.....	88
Gambar II-70 Indeks Ketahanan Variabel dalam Gatra Pertahanan Dan Keamanan.....	89
Gambar II-71 Komposisi Indikator dalam Indeks Ketahanan Gatra Pertahanan Dan Keamanan.....	90
Gambar II-72 Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2010-2022.....	91
Gambar II-73 Perkembangan Harapan Lama Sekolah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2023.....	91
Gambar II-74 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2023.....	92
Gambar II-75 Sebaran Capaian Kemampuan Literasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.....	93
Gambar II-76 Sebaran Capaian kemampuan Numerasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.....	94
Gambar II-77 Perkembangan Persentase Penduduk Lulusan Perguruan Tinggi di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009-2022.....	96
Gambar II-78 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggii di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2023.....	97

Gambar II-79 Perkembangan Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2022	97
Gambar II-80 Perkembangan Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007-2022	98
Gambar II-81 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sumatera Barat dan Indonesia Tahun 2017-2022	99
Gambar II-82 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Sumatera Barat Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010-2022.....	99
Gambar II-83 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2023	100
Gambar II-84 Perkembangan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Sumatera Barat Tahun 2017-2022.....	101
Gambar II-85 Indeks dan Subindeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Sumatera Barat Tahun 2018-2022.....	102
Gambar II-86 Capaian subindeks Pembangunan TIK Sumatera Barat Tahun 2018-2022	102
Gambar II-87 Perbandingan Kontribusi PDRB Daerah Kota dan Kabupaten di Sumatera Barat Tahun 2008-2022	103
Gambar II-88 Peta Capaian Akses Rumah Tangga terhadap Hunian Layak dan Terjangkau Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023	104
Gambar II-89 Grafik Capaian Akses Rumah Layak Huni Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2015-2023	104
Gambar II-90 Akses Rumah Layak Huni di Regional Sumatera Tahun 2022	105
Gambar II-91 Akses Rumah Tangga terhadap Sanitasi Layak dan Aman Tahun 2009-2023	105
Gambar II-92 Akses Rumah Tangga Terhadap Sanitasi Layak Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	106
Gambar II-93 Kinerja Pengelolaan Sampah Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2019-2023	107
Gambar II-94 Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum layak Tahun 2009-2023.....	107
Gambar II-95 Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Minum Layak Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	108
Gambar II-96 Akses Rumah Tangga terhadap Sanitasi Layak dan Aman Tahun 2009-2023	109
Gambar II-97 Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB Sumatera Barat	112
Gambar II-98 Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2020.....	112
Gambar II-99 Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggal menurut Provinsi Tahun 2022	113
Gambar II-100 Indeks Demokrasi Indonesia Sumatera Barat Tahun 2018-2022.....	113
Gambar II-101 Indeks Kerukunan Umat Beragama Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017-2023.....	114
Gambar II-102 Dimensi Indeks Kerukunan Umat Beragama Sumatera Barat Tahun 2021-2023.....	114
Gambar II-103 Capaian Indeks SPBE Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2022	117
Gambar II-104 Indeks Integritas Nasional Sumatera Barat dan Indonesia Tahun 2021-2023	119
Gambar II-105 Ringkasan Indeks Integritas Nasional 2023 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	119
Gambar II-106 Indeks Integritas Nasional menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	120
Gambar II-107 Peta Sistem Pusat Permukiman dan Jaringan Jalan Arteri dan Kolektor Primer Provinsi Sumatera Barat.....	135
Gambar III-1 Grafik emisi persektor tahun 2010-2022.	167
Gambar III-2 Ancaman Perubahan Iklim Bagi Kota-Kota di Dunia (sumber Nicols, 2021).	172
Gambar III-3 Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Regional Sumatera	176
Gambar III-4 Kondisi Atraksi Kewilayah di Sumatera Barat	177
Gambar VI-1 Keterkaitan RPJP dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lainnya.....	297

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses untuk menentukan apa yang hendak dicapai pada masa yang akan datang melalui tahapan-tahapan yang dibutuhkan dalam pencapaiannya dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki. Proses perencanaan dilakukan dengan menguji berbagai macam upaya dalam mencapai apa yang diinginkan, memotret situasi yang ada, serta mengkaji berbagai ketidakpastian serta mengukur kapasitas yang ada kemudian memilih arah terbaik dan langkah-langkah untuk mencapainya. Dalam hal ini, perencanaan pembangunan daerah juga berasal dari evaluasi dari implementasi kebijakan yang telah berlaku. Terkait ini, diperlukan suatu dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yang bisa memberikan memberikan panduan bagi arah, strategi, dan sasaran di masa yang akan datang termasuk untuk Provinsi Sumatera Barat.

Provinsi Sumatera Barat berada pada posisi yang memerlukan pemikiran progresif dan implementasi yang efektif untuk bisa bertransformasi menjadi provinsi yang maju dalam banyak hal dan berlandaskan filosofi agama dan budaya yang kuat. Dalam jangka panjang, Sumatera Barat berkomitmen untuk menjadi propinsi maju, madani, dan berkelanjutan. Tantangan besar dalam perencanaan dan nantinya implementasi rencana pembanguna jangka Panjang daerah di Provinsi Sumatera Barat adalah ketersediaan sumber daya manusia unggul. Untuk itu, Provinsi ini tidak bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan yang tinggi, serta kemajuan peradaban secara keseluruhan. Diperlukan partisipasi dan kolaborasi dari segenap pemangku kepentingan termasuk dalam penyusunan dokumen perencanaan yang terbuka dan partisipatif, dan kesatuan rencana pembangunan yang memiliki daya ungkit untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang. Sebagai contoh, dalam upaya memperkecil angka pengangguran dan kesenjangan antara kaya dan miskin berupa pemerataan hasil pembangunan, dan juga bagaimana menciptakan lapangan kerja yang seluas luasnya, maka diperlukan fokus pembangunan sumber daya manusia dengan sasaran akhir adalah menghasilkan sumber daya yang sehat, kompeten berbasis pengetahuan, berkarakter baik dan kuat, memiliki jiwa kewirausahaan, serta memiliki kemampuan mengeksekusi konsep dan kreatifitas yang sudah dirumuskan. Ini semua memerlukan kerja sama dan keterlibatan segenap pihak termasuk pihak eksternal yang bisa memberikan nilai tambah bagi pembangunan Sumatera Barat.

Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang Sumatera Barat juga menegaskan pentingnya keterbukaan dan keramahan terhadap investasi. Wajah Sumatera Barat yang perlu dibentuk adalah provinsi yang ramah investasi. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa target pencapaian ekonomi bisa terwujud. Sumatera Barat perlu lebih terbuka dengan perubahan dan investasi dari luar (*outward looking development strategy*) tanpa meninggalkan dan justru memanfaatkan identitas budaya dan kepentingan masyarakat banyak. Investasi juga bisa dimaksimalkan dengan memanfaatkan jaringan diaspora Minangkabau (*Minangkabau Diaspora Connection*) yang bisa menjadi pengungkit inovasi dan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat. Hal yang diperlukan adalah platform/wadah/pameran untuk menunjukkan potensi dan kesiapan Sumatera Barat, lalu, mempersiapkan dan memfasilitasi rencana, realisasi, dan capaian investasi. Tambahan pula, penting bagi Sumatera Barat untuk memanfaatkan peluang bahkan dalam konteks global. Dalam ha ini, diperlukan suatu kesadaran kolektif pentingnya pemahaman tentang situasi geopolitik, geoekonomi, dan perumusan geostrategi yang secara khusus bisa dimanfaatkan oleh Sumatera Barat. Pemahaman tentang munculnya pusat pertumbuhan baru yang melibatkan seperti negara-negara di Asia Selatan, Malaysia Thailand, dan Timur Tengah bisa menjadi bagian dari transformasi ekonomi Sumatera Barat.

Perencanaan pembangunan idealnya juga mencakup isu-isu fundamental pembangunan yang berdimensi jangka Panjang dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Investasi, kolaborasi, dan partisipasi masyarakat diperlukan untuk mencapai isu strategis kemandirian

pangan dan energi terbarukan. Secara kolektif, diperlukan partisipasi masyarakat melalui investasi, misalnya, dengan mempermudah proses pemanfaatan aset ulayat dan penyertaan waqaf sebagai bagian investasi masyarakat. Ketahanan pangan diwujudkan melalui pemenuhan berbagai komoditas strategis seperti padi, jagung, dan umbi-umbian yang dilakukan secara komprehensif. Selanjutnya, diperlukan penguatan pada industrialisasi pengolahan pertanian dan pangan dengan mengutamakan aspek keberlanjutan. Tidak kalah pentingnya, investasi, kolaborasi, dan partisipasi dalam membangun pariwisata Sumatera Barat yang memiliki keunggulan kompetitif dalam hal wisata alam dan budaya, wisata halal, dan di masa depan bisa memperkuat kekuatan seperti dalam hal kesehatan dan wisata minat khusus. Dalam hal ini, diperlukan dukungan infrastruktur dan transportasi yang efisien, dan terintegrasi. Hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan juga adalah kenyataan pentingnya kesadaran bahwa Sumatera Barat rawan bencana seperti gempa, banjir, dan juga masalah sosial. Diperlukan strategi dan upaya mitigasi, kesiapsiagaan, dan pemulihan pasca-bencana. Semua penjelasan ini makin mempertegas pentingnya perencanaan jangka panjang yang bisa mengintegrasikan potensi investasi, kolaborasi, dan partisipasi untuk mempercepat pencapaian sekaligus menjawab tantangan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan gambaran umum filosofi dan komitmen perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Barat di atas, maka diperlukan suatu rencana pembangunan jangka panjang daerah yang utuh dan menyeluruh memuat kondisi yang ada, potensi dan masa depan Sumatera Barat. Dalam hal ini, amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mewajibkan kepada setiap pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*). Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan. Seiring akan berakhir masa berlakunya RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005–2025 dan sehubungan dengan amanat tersebut, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyusun RPJPD Tahun 2025–2045. Dengan demikian, rencana pembangunan Provinsi Sumatera Barat perlu secara cermat melakukan penyesuaian dan sinkronisasi dengan rencana pembangunan nasional.

Secara regulasi, pedoman penyusunan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2045 mempertimbangkan kebijakan yang masih berlaku seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta aturan-aturan lainnya yang masih berlaku.

Proses penyusunan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2045 dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan mencakup:
 - a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJPD.
 - b. Orientasi mengenai RPJPD.
 - c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD.
 - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

2. Penyusunan Rancangan Awal RPJPD mencakup:
 - a. Forum konsultasi publik dalam rangka membahas Rancangan Awal RPJPD bersama dengan para pemangku kepentingan (ayat 1 Pasal 22 Permendagri 86 Tahun 2017).
 - b. Penyempurnaan rancangan awal RPJPD berdasarkan berita acara kesepakatan pada acara forum konsultasi publik (ayat 4 Pasal 22 Permendagri 86 Tahun 2017).
3. Penyusunan Rancangan RPJPD Provinsi mencakup:
 - a. Pengajuan rancangan awal RPJPD Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk dikonsultasikan, dilakukan untuk memperoleh masukan terhadap rancangan awal RPJPD (Pasal 23 dan 24 Permendagri 86 Tahun 2017).
 - b. Penyempurnaan rancangan awal RPJPD menjadi rancangan RPJPD berdasarkan saran penyempurnaan rancangan awal RPJPD hasil konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah (ayat 1 Pasal 29 Permendagri 86 Tahun 2017).
 - c. Pengajuan persetujuan rancangan RPJPD kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan pelaksanaan Musrenbang RPJPD (Pasal 30 Permendagri 86 Tahun 2017).
4. Pelaksanaan Musrenbang RPJPD Provinsi (Pasal 31 Permendagri 86 Tahun 2017).
5. Perumusan Rancangan Akhir RPJPD Provinsi mencakup:
 - a. Penyempurnaan rancangan RPJPD provinsi menjadi rancangan akhir RPJPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD provinsi (ayat 1 Pasal 33 Permendagri 86 Tahun 2017).
 - b. Penyampaian rancangan akhir RPJPD yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah kepada Sekretaris Daerah melalui perangkat daerah yang membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD (ayat 1 dan 3 Pasal 34 Permendagri 86 Tahun 2017).
 - c. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah (ayat 1 Pasal 36 Permendagri 86 Tahun 2017).
 - d. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi (Pasal 320 Permendagri 86 Tahun 2017)
 - e. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi oleh Kementerian Dalam Negeri (Pasal 323 Permendagri 86 Tahun 2017)
 - f. Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (ayat 1 Pasal 326 Permendagri 86 Tahun 2017).
6. Penetapan RPJPD Provinsi mencakup:
 - a. Pengajuan nomor register Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah bersamaan dengan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi yang telah disempurnakan kepada Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah (ayat 1 dan 2 Pasal 328 Permendagri 86 Tahun 2017).
 - b. Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi (ayat 5 Pasal 328 Permendagri 86 Tahun 2017).
 - c. Penyampaian Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah (ayat 1 pasal 329 Permendagri 86 Tahun 2017).

Sejalan dengan komitmen keterbukaan, demokrasi, dan partisipasi, maka proses penyusunan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2045 telah melibatkan pemangku kepentingan dan mendorong partisipasi masyarakat untuk bisa berkontribusi memberikan ide, kritik, dan masukan antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) secara tematik terkait lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, bidang ekonomi dan sumber daya alam serta bidang pemerintahan dan pengembangan manusia. FGD ini melibatkan segenap pemangku kepentingan terkait dengan isu yang dibahas tidak hanya unsur pemerintah tetapi juga non pemerintah termasuk kelompok rentan (e.g. perempuan, anak, dan difabel).
2. Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) bersama tokoh masyarakat seperti mantan Gubernur Sumatera Barat, para perantau/diaspora Minangkabau, dan kelompok budayawan.
3. Pelaksanaan kompetisi ide dan mimpi untuk Sumatera Barat 2045 dalam rangka menjangking gagasan dari segenap lapisan masyarakat yang diselenggarakan dalam bentuk kompetisi, yaitu penulisan makalah (policy paper), video/blog, dan info grafis.
4. Pelibatan generasi muda (gen Z) dalam penyusunan RPJPD berupa penyampaian presentasi gagasan untuk pembangunan Sumatera Barat serta menjadi relawan dalam pelaksanaan konsultasi publik dan musyawarah rencana pembangunan di Sumatera Barat.

Sebagaimana disampaikan sebelumnya, diperlukan penyelarasan dokumen RPJPD Provinsi Sumatera Barat terhadap RPJPN sebagai bentuk dukungan Provinsi Sumatera Barat. Hal ini telah dilaksanakan secara cermat dalam kerangka pencapaian sasaran pembangunan Indonesia Emas 2045 dengan mengusung visi “Sumatera Barat Madani, Maju Dan Berkelanjutan Berlandaskan Agama Dan Budaya”.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 berpedoman kepada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
20. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor

600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045;

21. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : 600.2.1/3647/SJ dan Nomor : 2 Tahun 2024 tanggal 6 Agustus 2024 tentang Pemutakhiran Sasaran Pembangunan Provinsi Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
22. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.4/110/SJ tentang Penyelarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 79);
24. Peraturan Daerah Rencana Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Sumatera Barat 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 14);
26. Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2020-2050 025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 2);
27. Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Nomor 2);

Selain peraturan perundang-undangan di atas maka terdapat beberapa dokumen perencanaan sektoral yang juga menjadi rujukan dan telaahan dalam penyusunan RPJPD, antara lain:

1. Rekomendasi Majelis Pertimbangan Kelitbangan Tahun 2021;
2. Rekomendasi Majelis Pertimbangan Kelitbangan Tahun 2022;
3. Pedoman Pengamalan ABS SBK;
4. KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat;

1.3. Hubungan Antar Dokumen

1.3.1. Keterkaitan RPJPD dengan RPJPN

Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pembangunan Daerah adalah bagian dari Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, RPJPD Provinsi Sumatera Barat ini merupakan dokumen rencana pembangunan daerah yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan Nasional. RPJP Nasional merupakan salah satu pedoman dasar dalam penyusunan RPJPD ini. Dalam hal ini, diperlukan sinkronisasi visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional melalui penyelarasan visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan sesuai dengan isu strategis dan potensi Provinsi Sumatera Barat 20 (dua puluh) tahun yang akan datang.

Secara umum, RPJPN dan RPJPD adalah dua elemen yang saling melengkapi dalam sistem perencanaan pembangunan Indonesia. Keduanya dirancang untuk memastikan bahwa pembangunan di tingkat nasional dan daerah berjalan secara terkoordinasi dan harmonis, dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah hubungan antara keduanya:

1. Keselarasan Visi dan Misi:

- RPJPN: Dokumen ini menetapkan visi dan misi pembangunan nasional untuk jangka waktu 20 tahun. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan arah pembangunan yang konsisten dan berkelanjutan bagi seluruh wilayah Indonesia.
- RPJPD: RPJPD disusun oleh pemerintah daerah dan juga mencakup visi dan misi pembangunan untuk jangka waktu 20 tahun. RPJPD harus selaras dengan RPJPN agar tujuan pembangunan di daerah mendukung dan sejalan dengan tujuan pembangunan nasional.

2. Sinkronisasi Kebijakan:

- RPJPN: Merumuskan kebijakan dan strategi nasional yang menjadi acuan bagi semua sektor dan daerah dalam melaksanakan pembangunan.
- RPJPD: Kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam RPJPD harus mengacu pada kebijakan dan strategi yang ada di RPJPN. Ini memastikan bahwa pembangunan daerah mendukung kebijakan nasional dan menciptakan sinergi antara pusat dan daerah.

3. Kerangka Acuan untuk Perencanaan Jangka Menengah:

- RPJPN: Menjadi kerangka acuan utama bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang memiliki jangka waktu lima tahun.
- RPJPD: Menjadi kerangka acuan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang juga memiliki jangka waktu lima tahun. RPJMD harus disusun berdasarkan RPJPD dan juga memperhatikan RPJMN agar perencanaan jangka menengah di tingkat daerah selaras dengan perencanaan jangka menengah nasional.

4. Koordinasi dan Konsistensi Pembangunan:

- RPJPN: Menyediakan panduan umum untuk pembangunan yang berlaku untuk seluruh Indonesia, memastikan bahwa arah pembangunan nasional mencakup semua aspek yang diperlukan untuk kemajuan negara.
- RPJPD: Menyesuaikan panduan umum dari RPJPN ke dalam konteks lokal, dengan memperhatikan kekhasan, potensi, dan kebutuhan masing-masing daerah. Hal ini membantu dalam menciptakan konsistensi antara pembangunan di tingkat nasional dan daerah.

1.3.2. Hubungan antar Dokumen Terhadap RPJPD (Evaluasi RPJPD, RTRW, RPJMD)

Dokumen RPJPD Provinsi Sumatera Barat ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat pada setiap periode tahapan pelaksanaan RPJPD. Visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD secara berkelanjutan. Dokumen RPJPD Provinsi Sumatera Barat ini juga memperhatikan integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar ruang. RPJPD ini disusun berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat melalui penyelarasan antara sasaran dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah. Penyelarasan dokumen RPJPD Provinsi Sumatera Barat dengan RTRW mempedomani Surat Edaran Mendagri Nomor 100.4.4/110/SJ tentang Penyelarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Dokumen RPJPD Provinsi Sumatera Barat ini diintegrasikan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), sebagai bagian dari upaya mensejahterakan masyarakat dengan tetap menjaga keberlangsungan sumberdaya dan

kelestarian lingkungan hidup melalui isu-isu strategis, sasaran dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.

Hubungan antara RPJPD dan RPJMD dapat dilihat dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Kestinambungan Waktu:

- RPJPD: Merupakan rencana pembangunan jangka panjang yang mencakup periode 20 tahun. Dokumen ini menetapkan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam jangka panjang.
- RPJMD: Merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang mencakup periode 5 tahun. RPJMD disusun berdasarkan RPJPD dan merupakan langkah operasional untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam RPJPD dalam periode lima tahunan.

2. Kerangka Acuan:

- RPJPD: Berfungsi sebagai kerangka acuan utama bagi penyusunan RPJMD. RPJPD menetapkan visi, misi, dan sasaran strategis jangka panjang yang harus dicapai.
- RPJMD: Merinci visi dan misi yang ada dalam RPJPD ke dalam program dan kegiatan yang lebih spesifik dan operasional. RPJMD memecah sasaran jangka panjang menjadi target-target jangka menengah yang lebih terukur dan realistis.

3. Koherensi Kebijakan:

- RPJPD: Menetapkan kebijakan umum dan strategi pembangunan untuk jangka waktu 20 tahun.
- RPJMD: Menjabarkan kebijakan umum dan strategi yang ada dalam RPJPD ke dalam kebijakan dan program yang lebih spesifik dan detail untuk jangka waktu 5 tahun. Kebijakan dalam RPJMD harus konsisten dan sejalan dengan kebijakan yang ada dalam RPJPD.

4. Implementasi dan Monitoring:

- RPJPD: Menyediakan arah dan panduan jangka panjang yang bersifat makro.
- RPJMD: Berfokus pada implementasi kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam RPJPD. RPJMD mencakup program dan kegiatan yang lebih konkret, serta indikator kinerja yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian tujuan pembangunan dalam periode lima tahun.

5. Penyesuaian dan Fleksibilitas:

- RPJPD: Dapat mengalami penyesuaian jika terdapat perubahan signifikan dalam konteks pembangunan atau kebijakan nasional.
- RPJMD: Lebih fleksibel dan dapat disesuaikan lebih sering dibandingkan dengan RPJPD. RPJMD dapat direvisi setiap lima tahun atau lebih sering jika diperlukan untuk menyesuaikan dengan dinamika pembangunan atau perubahan kebijakan.

6. Sinkronisasi dengan Dokumen Perencanaan Lain:

- RPJPD: Menjadi acuan utama bagi berbagai dokumen perencanaan lainnya, termasuk RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan RPJMD.
- RPJMD: Harus disinkronkan tidak hanya dengan RPJPD, tetapi juga dengan RTRW dan dokumen perencanaan sektoral lainnya. Hal ini memastikan bahwa semua rencana pembangunan daerah berjalan secara harmonis dan terkoordinasi.

Secara keseluruhan, RPJPD dan RPJMD memiliki hubungan yang erat di mana RPJPD menetapkan arah jangka panjang dan RPJMD merinci serta mengoperasionalkan arah tersebut dalam jangka menengah. Keduanya penting untuk memastikan bahwa pembangunan daerah berlangsung secara berkelanjutan, terarah, dan efisien, dengan RPJMD sebagai langkah konkret untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan dalam RPJPD.

Dokumen RPJPD Provinsi Sumatera Barat ini juga memperhatikan integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar ruang. RPJPD ini disusun berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat melalui penyelarasan antara sasaran dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah. RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) dan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) adalah dua dokumen perencanaan yang saling berhubungan dan mendukung satu sama lain dalam konteks pembangunan daerah. Berikut adalah hubungan antara RPJPD dan RTRW:

1. Keselarasan Visi dan Tujuan:

- RPJPD: Merumuskan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah untuk jangka panjang (20 tahun). Dokumen ini mencakup berbagai aspek pembangunan, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.
- RTRW: Menyusun rencana tata ruang yang menetapkan pola ruang dan struktur ruang wilayah untuk jangka waktu 20 tahun. RTRW mendukung pencapaian visi dan misi yang tercantum dalam RPJPD dengan mengatur penggunaan lahan dan ruang secara optimal.

2. Integrasi Kebijakan Pembangunan:

- RPJPD: Berfokus pada kebijakan dan strategi pembangunan jangka panjang yang bersifat umum dan multi-sektoral.
- RTRW: Berfokus pada pengaturan tata ruang fisik, yaitu bagaimana ruang wilayah akan diatur dan dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan pembangunan yang diusulkan dalam RPJPD. Dengan demikian, RTRW harus mengintegrasikan kebijakan dan strategi yang ada dalam RPJPD untuk memastikan pemanfaatan ruang yang efisien dan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

3. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan:

- RPJPD: Menyediakan kerangka acuan bagi penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana tahunan.
- RTRW: Memberikan panduan bagi perencanaan detail tata ruang yang lebih spesifik dan implementasi proyek pembangunan fisik. Dengan adanya RTRW, proyek-proyek pembangunan dapat dirancang dan dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang yang mendukung tujuan RPJPD.

4. Pengendalian Pemanfaatan Ruang:

- RPJPD: Menetapkan prioritas pembangunan yang harus dicapai dalam jangka panjang.
- RTRW: Berfungsi sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang untuk memastikan bahwa pemanfaatan ruang sesuai dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam RPJPD. RTRW mengatur zonasi, termasuk zona permukiman, industri, pertanian, dan kawasan lindung, yang mendukung kebijakan pembangunan dalam RPJPD.

5. Sinkronisasi Perencanaan dan Pengembangan Infrastruktur:

- RPJPD: Mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur jangka panjang yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan daerah.
- RTRW: Menyediakan peta dan rencana tata ruang yang menunjukkan lokasi-lokasi strategis untuk pengembangan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, jaringan air, dan listrik. Dengan demikian, RTRW membantu memastikan bahwa pengembangan infrastruktur berjalan sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang dalam RPJPD.

6. Penyesuaian dan Pembaruan:

- RPJPD: Dapat mengalami penyesuaian atau revisi sesuai dengan perubahan kebijakan atau situasi yang terjadi dalam jangka waktu 20 tahun.

- RTRW: Juga dapat direvisi untuk menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi dalam RPJPD atau perubahan lain yang relevan, memastikan bahwa rencana tata ruang tetap relevan dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan.

Dengan demikian, RPJPD dan RTRW saling melengkapi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. RPJPD memberikan panduan strategis dan kebijakan jangka panjang, sementara RTRW menyediakan kerangka ruang fisik yang konkret untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Keduanya harus disusun dan dilaksanakan secara terkoordinasi untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan terintegrasi.

Dokumen RPJPD Provinsi Sumatera Barat ini harus diintegrasikan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan KLHS, sebagai bagian dari upaya mensejahterakan masyarakat dengan tetap menjaga keberlangsungan sumberdaya dan kelestarian lingkungan hidup melalui isu-isu strategis, sasaran dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah. RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) dan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) adalah dua komponen penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang saling mendukung untuk memastikan bahwa pembangunan berlangsung secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Berikut adalah hubungan antara RPJPD dan KLHS :

1. Integrasi Aspek Lingkungan dalam Perencanaan:

- RPJPD: Menetapkan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah untuk jangka panjang (20 tahun). Dokumen ini mencakup berbagai aspek pembangunan, termasuk ekonomi, sosial, dan lingkungan.
- KLHS: Dilakukan untuk menilai dan memastikan bahwa kebijakan, rencana, dan program (KRP) dalam RPJPD telah mempertimbangkan aspek lingkungan hidup secara menyeluruh. KLHS menyediakan analisis mendalam tentang dampak lingkungan dari kebijakan yang diusulkan dalam RPJPD, serta rekomendasi untuk mitigasi dampak negatif dan penguatan dampak positif.

2. Peningkatan Keberlanjutan:

- RPJPD: Menyusun strategi pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.
- KLHS: Berperan dalam memastikan bahwa strategi dan kebijakan yang ada dalam RPJPD tidak merugikan lingkungan dan berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan. KLHS membantu mengidentifikasi potensi dampak lingkungan dan sosial dari kebijakan jangka panjang yang direncanakan, serta mengusulkan alternatif yang lebih berkelanjutan.

3. Kebijakan dan Rekomendasi:

- RPJPD: Merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 20 tahun.
- KLHS: Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan integrasi pertimbangan lingkungan dalam kebijakan dan program yang ada dalam RPJPD. Ini termasuk rekomendasi untuk pencegahan dan penanganan masalah lingkungan potensial, serta penguatan aspek lingkungan dalam kebijakan pembangunan.

4. Evaluasi dan Revisi Kebijakan:

- RPJPD: Menetapkan kerangka acuan pembangunan daerah yang dapat dievaluasi dan disesuaikan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi.
- KLHS: Menyediakan evaluasi berkelanjutan terhadap dampak lingkungan dari kebijakan yang diusulkan dalam RPJPD. Hasil dari KLHS dapat digunakan untuk merevisi atau menyesuaikan RPJPD agar lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

5. Partisipasi Publik dan Transparansi:

- RPJPD: Memerlukan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan dalam proses penyusunannya untuk menciptakan rencana yang komprehensif dan inklusif.

- KLHS: Melibatkan partisipasi publik dan pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa berbagai perspektif dan kepentingan lingkungan dipertimbangkan. Proses KLHS mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan pembangunan.

6. Pendekatan Multi-sektoral:

- RPJPD: Melibatkan berbagai sektor dalam perencanaan pembangunan untuk menciptakan sinergi dan koordinasi yang efektif.
- KLHS: Membantu dalam menilai dampak lintas-sektoral dari kebijakan yang ada dalam RPJPD, memastikan bahwa interaksi antara sektor-sektor (seperti transportasi, pertanian, industri, dan perumahan) tidak merusak lingkungan.

Secara keseluruhan, KLHS adalah alat yang penting untuk memastikan bahwa RPJPD disusun dengan mempertimbangkan dampak lingkungan secara menyeluruh dan mendalam. KLHS membantu dalam menilai dan memitigasi potensi dampak negatif lingkungan dari kebijakan pembangunan jangka panjang, serta memastikan bahwa pembangunan daerah berlangsung secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Hubungan ini menjamin bahwa visi dan misi pembangunan yang tercantum dalam RPJPD tidak hanya tercapai secara ekonomi dan sosial, tetapi juga menjaga dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 disusun dengan maksud untuk terwujudnya kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah, kolaborasi, dan sinkronisasi pembangunan antar wilayah dan antar sektor, serta terciptanya efektifitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Penyusunan RPJPD adalah proses strategis dan terstruktur yang bertujuan untuk menetapkan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 tahun.

1.4.2. Tujuan

Tujuan utama dari penyusunan RPJPD adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan visi dan misi pembangunan jangka panjang untuk Provinsi Sumatera Barat.

RPJPD bertujuan untuk merumuskan visi dan misi pembangunan Sumatera Barat yang akan dicapai dalam jangka waktu 20 tahun. Visi dan misi ini memberikan gambaran tentang kondisi ideal yang diinginkan untuk masa depan Provinsi Sumatera Barat dengan mempertimbangkan segenap hal yang relevan untuk pencapaian tersebut.

2. Merumuskan kebijakan dan strategi untuk pembangunan Provinsi Sumatera Barat.

Dokumen ini merinci kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Ini mencakup pertimbangan situasi dan potensi Provinsi Sumatera Barat dan factor-faktor eksternal yang berkembang dinamis meliputi beragam sektor seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.

3. Mengidentifikasi prioritas pembangunan di Provinsi Sumatera Barat.

RPJPD membantu mengidentifikasi isu-isu utama dan prioritas pembangunan Sumatera Barat yang harus menjadi fokus utama dalam jangka panjang. Ini untuk memastikan bahwa sumber daya yang tersedia bisa digunakan secara maksimal untuk menyelesaikan masalah yang paling mendesak dan memberikan capaian positif yang signifikan.

4. Mengarahkan pembangunan yang terencana dan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Barat.

RPJPD bertujuan untuk menciptakan pembangunan yang terencana, terarah, dan berkelanjutan. Ini memastikan bahwa pembangunan tidak hanya memenuhi kepentingan saat ini, tetapi juga

mempertimbangkan kepentingan jangka panjang termasuk mempertimbangkan aspek social, ekonomi, dan lingkungan sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan.

5. Menjadi acuan bagi rencana pembangunan lainnya di Sumatera Barat

RPJPD menjadi acuan bagi penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana tahunan. RPJMD, yang disusun setiap lima tahun, harus mengacu pada RPJPD untuk memastikan konsistensi dan kesinambungan dalam perencanaan pembangunan di Sumatera Barat.

6. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat.

Penyusunan RPJPD memastikan adanya koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pemerintah pusat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Ini membantu dalam menciptakan sinergi dan menghindari tumpang tindih dalam pelaksanaan program dan kebijakan.

7. Mendukung pembangunan ekonomi lokal.

RPJPD bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan lokal. Ini mencakup peningkatan infrastruktur, pengembangan sektor unggulan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

8. Memperkuat kapasitas dan tata kelola pemerintahan Provinsi Sumatera Barat.

RPJPD membantu penguatan kapasitas dan tata kelola pemerintahan Sumatera Barat untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan secara efektif dan efisien. Ini mencakup kompetensi sumber daya manusia serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas serta dalam pemerintahan.

9. Meningkatkan partisipasi masyarakat.

Penyusunan RPJPD melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan segenap pemangku kepentingan lainnya. Ini memastikan bahwa rencana pembangunan mencerminkan kepentingan dan aspirasi masyarakat serta meningkatkan rasa memiliki dan dukungan terhadap pelaksanaan rencana tersebut.

10. Meningkatkan kualitas hidup

RPJPD adalah untuk meningkatkan kualitas hidup/kesejahteraan orang-orang yang berada Sumatera Barat. Ini mencakup peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, dan layanan dasar lainnya, serta peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi.

1.5. Sistematika Penulisan

RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan penyusunan serta sistematika

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memuat (1) Aspek geografi dan demografi; (2) Aspek kesejahteraan masyarakat; (3) Aspek daya saing; (4) Aspek pelayanan umum; (5) Evaluasi hasil RPJPD tahun 2005-2025; (6) Tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik; dan (7) Pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini memuat (1) Permasalahan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita dan capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia; (2) Isu strategis daerah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat memengaruhi pembangunan daerah baik secara signifikan di masa datang.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH


Bab ini memuat (1) Visi daerah sebagai kondisi ideal daerah sebagai hasil dari pembangunan yang ingin diwujudkan sampai dengan tahun 2045; dan (2) Misi daerah dimana upaya-upaya yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi daerah sampai dengan tahun 2045.

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Bab ini memuat (1) Arah kebijakan yang merupakan kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah dalam empat periode tahapan; dan (2) Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.

BAB VI PENUTUP

Memuat tentang manajemen risiko pembangunan nasional sebagai bagian dari kaidah pelaksanaan pembangunan.



BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Geografi

Secara Astronomis Provinsi Sumatera Barat terletak antara 0° 54' Lintang Utara (LU) sampai dengan 3° 30' Lintang Selatan (LS), dan 98° 36' sampai 101° 53' Bujur Timur (BT), dengan batas wilayah :

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Riau
- b. Sebelah Barat : berbatasan dengan Samudera Hindia
- c. Sebelah Timur : berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Jambi
- d. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Samudera Hindia

Luas wilayah Provinsi Sumatera Barat ± 42.119,54 km² dan luas perairan (laut) ± 52.882,42 km², dengan panjang pantai wilayah daratan ± 375 km ditambah panjang garis pantai Kepulauan Mentawai ± 1.003 km, sehingga total garis pantai keseluruhan ± 1.378 km.

Perairan laut Sumatera Barat memiliki 218 pulau yang tersebar di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yang berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu sebanyak 114 pulau, Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 48 pulau, Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 1 pulau, Kabupaten Agam sebanyak 2 pulau, Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 26 pulau, Kota Padang sebanyak 21 pulau, Kota Pariaman sebanyak 4 pulau dan yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 3 pulau.

Secara administratif wilayah Sumatera Barat terbagi pada 19 (sembilan belas) Kabupaten/Kota meliputi 12 (dua belas) kabupaten dan 7 (tujuh) kota, dan Kabupaten Pesisir Selatan memiliki wilayah terluas, yaitu 6,045,65 ribu km² atau sekitar 14,35% dari luas Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan Kota Padang Panjang, memiliki luas daerah terkecil, yaitu 23,56 km² (0,06%). Pada tahun 2023, Sumatera Barat memiliki 179 kecamatan, 230 kelurahan, 909 nagari dan 126 desa. Seluruh wilayah administrasi nagari berada pada wilayah kabupaten kecuali untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai yang memiliki wilayah administrasi terendah berupa desa, sedangkan wilayah administrasi terendah di daerah kota adalah desa/kelurahan.

Adapun rincian luas wilayah, jumlah kecamatan, kelurahan, nagari dan desa pada dilihat sebagaimana dalam Tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Kelurahan, Nagari, dan Desa
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Kecamatan	Kelurahan	Nagari	Desa
1.	Kab. Kep. Mentawai	5.983,222	10	-	-	43
2.	Kab. Pesisir Selatan	6.045,649	15	-	182	-
3.	Kab. Solok	3.590,404	14	-	74	-
4.	Kab. Sijunjung	3.150,580	8	-	61	1
5.	Kab. Tanah Datar	1.377,186	14	-	75	-
6.	Kab. Padang Pariaman	1.342,266	17	-	103	-
7.	Kab. Agam	2.226,270	16	-	92	-
8.	Kab. Lima Puluh Kota	3.273,405	13	-	79	-
9.	Kab. Pasaman	3.902,444	12	-	62	-
10.	Kab. Solok Selatan	3.282,144	7	-	39	-
11.	Kab. Dharmasraya	2.920,925	11	-	52	-
12.	Kab. Pasaman Barat	3.852,993	11	-	90	-
13.	Kota Padang	694,337	11	104	-	-
14.	Kota Solok	58,720	2	13	-	-
15.	Kota Sawahlunto	231,945	4	10	-	27

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Kecamatan	Kelurahan	Nagari	Desa
16.	Kota Padang Panjang	23,560	2	16	-	-
17.	Kota Bukittinggi	24,173	3	24	-	-
18.	Kota Payakumbuh	74,552	5	47	-	-
19.	Kota Pariaman	64,767	4	16	-	55
	Jumlah	42.119,542	179	230	909	126

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sumatera Barat Dalam Angka 2024

Luasan wilayah Sumatera Barat di atas jika dikaitkan dengan keberadaan luas Kawasan hutan dan konservasi perairan ternyata dominan di setiap wilayah kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2024, bahwa total jumlah luas hutan dan perairan di Sumatera Barat pada tahun 2023 yakni 2.278.161,53 Ha, dengan komposisi yakni Hutan Lindung sekitar 768.615,16 Ha, Suaka Alam dan Pelestarian Alam sekitar 769.923,31 Ha, Hutan Produksi Terbatas sekitar 227.146,07 Ha, Hutan Produksi Tetap sekitar 353.994,82 Ha dan Hutan Produksi yang dapat di konversi sekitar 158.482,17 Ha, dengan rincian pada Kabupaten/Kota sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.


Tabel 2.2
Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2023

No	Kabupaten/ Kota	Hutan Lindung (Ha)	Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Ha)	Hutan Produksi Terbatas (Ha)	Hutan Produksi Tetap (Ha)	Hutan Produksi yang dapat konversi (Ha)	Jumlah Luas Hutan dan Perairan
1.	Kab. Kep. Mentawai	7.212,95	183.269,63	-	250.822,27	50.687,32	491.992,17
2.	Kab. Pesisir Selatan	22.435,37	283.209,35	45.255,70	3.953,16	31.135,88	385.989,46
3.	Kab. Solok	117.417,24	47.388,32	10.980,59	4.477,36	9.873,36	190.136,87
4.	Kab. Sijunjung	77.268,61	41.514,22	28.107,41	19.077,37	4.468,79	170.436,40
5.	Kab. Tanah Datar	18.421,98	20.061,04	-	7.304,05	32,95	45.820,02
6.	Kab. Padang Pariaman	13.344,55	15.219,90	-	-	-	28.564,45
7.	Kab. Agam	20.000,30	28.869,41	7.321,31	2.493,89	8.767,05	67.451,96
8.	Kab. Lima Puluh Kota	116.394,79	20.140,14	20.359,92	3.904,19	11.164,21	171.963,25
9.	Kab. Pasaman	196.386,70	32.821,55	29.717,05	-	4.888,77	263.814,07
10.	Kab. Solok Selatan	82.691,41	65.939,34	53.456,60	12.780,63	13.181,74	228.049,72
11.	Kab. Dharmasraya	10.125,75	4.906,05	28.069,77	26.767,87	14.956,27	84.825,71
12.	Kab. Pasaman Barat	73.387,71	268,30	3.595,18	18.051,57	5.110,46	100.413,22
13.	Kota Padang	12.599,39	25.423,88	245,33	-	-	38.268,60
14.	Kota Solok	298,96	883,06	-	-	-	1.182,02
15.	Kota Sawahlunto	116,77	-	37,21	4.362,46	4.215,37	8.731,81
16.	Kota Padang Panjang	241,98	3,42	-	-	-	245,40
17.	Kota Bukittinggi	-	-	-	-	-	-
18.	Kota Payakumbuh	270,70	-	-	-	-	270,70
19.	Kota Pariaman	-	-5,70	-	-	-	5,70
	Jumlah	768.615,16	769.923,31	227.146,07	353.994,82	158.482,17	2.278.161,53

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, 2024

Pada Tahun 2023, Luasan hutan lindung paling dominan terdapat pada Kabupaten Pasaman mencapai 25,55% dari total luas Hutan Lindung di Sumatera Barat, kemudian oleh Kabupaten Solok dan Kabupaten Lima Puluh Kota masing masing mencapai 15,27% dan 15,14%.

Gambar 2.2
Peta wilayah administrasi Provinsi Sumatera Barat



Sumber: RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032

Letak geografis Sumatera Barat tepat dilalui oleh garis Khatulistiwa (garis lintang nol derajat) tepatnya di Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman. Oleh sebab itu Sumatera Barat mempunyai iklim tropis dengan rata-rata suhu udara berkisar 17,40C-34,80C dan rata-rata kelembaban udara antara 81,2% dengan tekanan udara rata-rata berkisar 988,8 mb - 1.005,4 mb. Provinsi Sumatera Barat mempunyai ketinggian permukaan yang sangat bervariasi, sebagian daerahnya berada pada dataran tinggi kecuali Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kota Padang.

Sumatera Barat meliputi kawasan lindung yang mencapai sekitar 45,17% dari luas keseluruhan. Sedangkan lahan yang sudah dimanfaatkan untuk budi daya tercatat sebesar 23.190,11 Km² atau sekitar 54,83% dari seluruh kawasan. Sumatera Barat juga memiliki empat danau besar, yaitu Danau Maninjau, Danau Singkarak, Danau Di atas, dan Danau Dibawah. Daratan Sumatera Barat tidak terlepas dari gugusan gunung yang terdapat pada Kabupaten/Kota. Gunung yang paling tinggi di Sumatera Barat yaitu Gunung Talamau dengan ketinggian 2.913 mdpl yang terletak di Kabupaten Pasaman Barat.

a. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah

Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah adalah ukuran atas capaian aksi pengelolaan keanekaragaman hayati yang dilakukan per provinsi. Pengelolaan keanekaragaman hayati adalah tindakan yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan tujuan akhir untuk mempertahankan keberadaan seluruh bentuk kehidupan di bumi melalui pengurangan ancaman dan peningkatan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati. Pengurangan ancaman adalah upaya pengayaan keanekaragaman hayati melalui perlindungan, konservasi, dan restorasi, baik di tingkat ekosistem, spesies, maupun genetik. Pemanfaatan berkelanjutan adalah pemanfaatan komponen keanekaragaman hayati secara optimal yang sebesar-besarnya untuk masyarakat dan generasi yang akan datang. Indeks ini memiliki skala nol sampai satu. Nilai nol menunjukkan capaian pengelolaan keanekaragaman hayati yang sangat buruk, sedangkan nilai

satu menunjukkan capaian pengelolaan keanekaragaman hayati yang sangat baik yang dilakukan oleh berbagai pihak, tidak terbatas oleh pemerintah daerah. Perhitungan indeks pengelolaan keanekaragaman hayati daerah didasarkan pada pengurangan ancaman dan pemanfaatan berkelanjutan dari sektor hutan dan lahan, pertanian dan perkebunan, perairan air laut dan air tawar.

Terkait keanekaragaman hayati, wilayah Sumatera Barat memiliki iklim sub tropis basah sehingga terdapat banyak flora dan fauna sebagai sumber keanekaragaman hayati. Sumatera Barat memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, berdasarkan data yang hanya tersedia pada tahun 2019, maka untuk jenis liar yang belum diketahui nilai ekonominya tercatat sebanyak 551 jenis tumbuhan liar daratan dan perairan serta 107 jenis ikan air tawar, 155 jenis ikan air laut, 33 jenis amfibi, 42 jenis reptil, 295 jenis burung, dan 129 mamalia. Untuk jenis liar yang telah diketahui nilai ekonominya tercatat sebanyak 101 jenis tumbuhan liar daratan dan perairan serta 22 jenis burung, 59 jenis ikan laut dan 16 jenis ikan air tawar. Keanekaragaman hayati terjadi pada tingkat genetik, tingkat spesies dan tingkat ekosistem. Keanekaragaman genetik adalah keanekaragaman hayati yang diukur dari jumlah total variasi genetik dari keseluruhan jenis organisme. Keanekaragaman spesies adalah keanekaragaman makhluk hidup/ organisme yang dari kekayaan spesies. Sedangkan kekayaan ekosistem adalah berkaitan dengan dengan keragaman habitat/ekosistem meliputi komunitas makhluk hidup dan proses ekologi di lingkungan biosfer. Kondisi Keanekaragaman hayati ekosistem dan spesies terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel II-1
Keanekaragaman Hayati Tingkat Ekosistem dan Spesies Sumatera Barat
Tahun 2019

No	Keanekaragaman Hayati	Jumlah
	Ekosistem	
1	Danau	5 buah
2	Karst	17 lokasi
3	Sawah Irigasi	186.550 Ha
4	Pulau Kecil	219 buah
5	Terumbu Karang	39.619,42 Ha
6	Mangrove	19.570,81 Ha
7	Padang Lamun	598,85 Ha
	Spesies (Belum diketahui nilai Ekonominya)	
1	Jenis tumbuhan liar	551 Jenis
2	Amfibi	33 ekor
3	Reptil	42 ekor
4	Burung	295 ekor
5	Mamalia	129 ekor
6	Tumbuhan liar di perairan	40 jenis
7	Ikan Air Tawar	107 ekor
8	Ikan Air Laut	155 ekor
9	Kerang	235 ekor
	Spesies (Sudah diketahui nilai Ekonominya)	
1	Jenis Tumbuhan Liar	91 jenis
2	Satwa liar daratan	22 ekor
3	Tumbuhan liar perairan	10 jenis
4	Satwa liar laut	59 ekor
5	Satwa liar air tawar	16 ekor
	Jenis Yang Sudah Dibudidayakan	
1	Tanaman pangan	40 jenis
2	Tanaman Perkebunan	25 jenis
3	Tanaman Hortikultura	207 jenis
4	Pakan ternak	9 jenis
5	Obat dan Rempah	111 jenis
6	Tumbuhan untuk industri dan kehutanan	23 jenis
7	Hewan Ternak yang diperlihara	10 ekor

No	Keanekaragaman Hayati	Jumlah
8	Ikan air laut yang dibudidayakan	3 jenis
9	Ikan air tawar yang dibudidayakan	11 jenis
10	Tumbuhan liar ivasif	56 jenis


Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2019

Pengelolaan kekayaan hayati ini akan memberikan banyak manfaat untuk kehidupan orang-orang di Sumatera Barat. Namun demikian, pemanfaatan keanekaragaman hayati perlu mempertimbangkan aspek berkelanjutan sehingga tidak menyebabkan kerusakan sehingga potensinya dapat terjaga untuk pemenuhan kebutuhan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Terkait hal ini, Sumatera Barat telah memiliki tujuh Kawasan Konservasi Daerah (KKD) yang bertujuan menjaga ekosistem laut dan daratnya. Pengelolaan kawasan konservasi ini dilakukan dengan sistem zonasi yang meliputi zona inti dan zona pemanfaatan seperti pada Taman Perairan di Wilayah Kota Pariaman. Langkah-langkah nyata telah diimplementasikan, seperti perlindungan terumbu karang, rehabilitasi ekosistem, serta perlindungan terhadap spesies seperti penyu. Dalam hal ini, efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di Sumatera Barat dinilai dalam kategori optimum dengan nilai 61,5% oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dalam perspektif yang lebih luas, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah berfokus pada peningkatan perekonomian masyarakat sekitar kawasan konservasi melalui berbagai program berbasis ekosistem. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan sumber daya ikan dan menjaga keseimbangan ekosistem laut dan keanekaragaman hayati secara keseluruhan. Dengan upaya-upaya ini, Sumatera Barat berusaha memastikan kelestarian lingkungan sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan perlindungan keanekaragaman hayati sebagai bagian penting dari strategi pengelolaan sumber daya alamnya.

b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Berdasarkan data pantauan dari tahun 2009 – 2022 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Sumatera Barat, bisa diidentifikasi bahwa terjadi fluktuasi nilai dengan kriteria paling rendah adalah sedang (50-69,9) pada tahun 2012 sampai dengan 2014 yang mana ini lebih rendah dari tahun 2009 (87,04) dan pada 2022 (74,98). Pada tahun 2022, capaian IKLH Provinsi Sumatera Barat sebesar 74,98 (kategori baik), dengan capaian pada komponen IKU (Indeks Kualitas Udara) sebesar 90,65 (kategori sangat baik), IKA (Indeks Kualitas Air) sebesar 58,89 (kategori sedang), IKL (Indeks Kualitas Lahan) sebesar 64,01 (kategori sedang) dan IKAL (Indeks Kualitas Air Laut) sebesar 88,32 (kategori baik). Dengan demikian, meskipun fluktuatif, IKLH telah menunjukkan kecenderungan perbaikan meskipun belum berada pada taraf yang ideal.

Gambar II-1
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009-2022




Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2023

c. Penggunaan Energi

Salah satu indikator energi adalah pemakaian listrik per kapita. Indikator ini juga dapat digunakan sebagai indikator taraf hidup masyarakat. Semakin tinggi taraf hidup masyarakat, maka penggunaan peralatan listrik akan cenderung semakin tinggi pula. Secara gradual, Tingkat konsumsi Listrik di Sumatera Barat terus meningkat dari tahun ke tahun. Pemakaian listrik per kapita untuk Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 adalah sebesar 661,93 kWh/kapita. Selanjutnya, indikator lain yang menunjukkan tingkat penggunaan energi, yaitu intensitas energi primer yang merupakan indikator yang umum digunakan dalam perhitungan konsumsi energi. Intensitas energi menggambarkan jumlah energi yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu satuan produk tertentu. Intensitas energi primer di Sumatera Barat dari tahun 2016 secara gradual terus mengalami peningkatan efisiensi hingga mencapai angka Rp. 116,17 BOE/Milyar. Hal ini menandakan adanya tingkat efisiensi yang tinggi karena Intensitas energi primer merupakan proksi untuk mengukur seberapa efisien perekonomian dapat memanfaatkan energi untuk menghasilkan luaran.

Gambar II-2
Konsumsi Listrik dan Intensitas Energi Primer Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2015-2023



Sumber: Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat, 2024

d. Prevalensi Ketidacukupan Pangan

Ketidacukupan konsumsi pangan (*undernourishment*) adalah kondisi seseorang yang secara regular mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. *Undernourishment* berbeda dengan *malnutrition* dan *undernutrition*, dimana *malnutrition* dan *undernutrition* adalah *outcome* terkait status gizi. Walaupun *undernourishment* adalah kondisi individu, namun karena pertimbangan konsep dan data yang tersedia, indikator ini hanya dapat diaplikasikan untuk mengestimasi pada level suatu populasi atau kelompok individu, bukan pada level individu itu sendiri, sehingga indikator ini tidak tepat digunakan untuk mengidentifikasi individu mana dari populasi tersebut yang mengalami *undernourished* (ketidacukupan konsumsi pangan).

Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Atau, probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara regular mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhannya. Indikator PoU ini digunakan untuk memonitor tren atau perubahan pola ketidacukupan konsumsi energi dari makanan, dalam suatu populasi, secara berkala dari waktu ke waktu. Indikator ini dapat menggambarkan perubahan dalam ketersediaan makanan dan kemampuan rumah tangga untuk mengakses makanan tersebut, pada tingkat sosial ekonomi yang berbeda, serta pada tingkat

nasional dan sub-nasional. Selain itu, bisa juga untuk mengetahui situasi pangan dan gizi suatu wilayah.

Tabel II-2
Capaian Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017-2022

Provinsi	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
NASIONAL	8.23	7.92	7.63	8.34	8.49	10.21	
SUMATERA BARAT	5.53	5.45	4.9	5.86	6.02	7.31	7.63

Sumber: BPS, 2024

Secara umum, capaian prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan di Sumatera Barat meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, nilainya mencapai 7,63 % yang berarti bahwa proporsi penduduk di Sumatera Barat yang mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif hanya sebesar 7,63 % dari seluruh jumlah penduduk atau dalam kategori sedang. Terdapat 5 (lima) klasifikasi status PoU yaitu sangat rendah (2,5%), rendah (2,5%-4%), sedang (5%-19%), tinggi (20%-34%) dan sangat tinggi (>35%).

e. Kapasitas Tampungan Air / Kapasitas Air Baku (M³/Detik)

Ketersediaan infrastruktur pengelolaan sumber daya air menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk pembangunan ekonomi dan peningkatan daya saing. Pengelolaan sumber daya air yang dilakukan pemerintah diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan air baku dan irigasi. Penambahan volume air yang bisa ditampung akan memberi pengaruh terhadap luasan areal irigasi yang diairi. Salah satu yang menjadi faktor penting dalam pengelolaan sumber daya air adalah sungai. Sejak dulu keberadaan sungai sangat penting perannya bagi manusia.


Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi air yang sangat besar, baik air hujan, air permukaan maupun air tanah. Total volume potensi tampungan sumber – sumber air sampai dengan tahun 2022 adalah 345.015,50 m³ dengan jumlah sungai yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat mencapai 3.033 buah sungai (termasuk 8 sungai utama dan anak-anak sungai) yang sebagian bermuara ke Samudera Hindia di Pantai Barat dan sebagian lagi kearah Pantai Timur Pulau Sumatera. Dari sisi pemanfaatannya, kebutuhan air di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 yaitu 812.250.576 liter/hari. Namun, Provinsi Sumatera Barat juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dan isu yang harus di atasi untuk mengelola sumber daya air ini secara berkelanjutan, terutama tantangan terhadap perubahan iklim, pertumbuhan populasi dan penggunaan sumber daya air yang tidak berkelanjutan.

Secara lebih khusus, terkait isu kapasitas tampungan air, berdasarkan data yang diperoleh terdapat peningkatan kapasitas tampungan air di Wilayah Sumatera Barat. Dalam kurun waktu 2015 – 2022 kapasitas tampungan air meningkat dari 44,74 m³/kapita menjadi 62,26 m³/kapita. Angka ini masih relatif lebih rendah dari kapasitas tampungan air nasional yang mencapai 1.200 m³ per kapita. Meningkatnya kapasitas air tampungan air ini dipengaruhi oleh karakteristik daerah Sumatera Barat yaitu suplai air. Upaya yang dilakukan dalam menjaga kapasitas tampungan air ini dilaksanakan melalui identifikasi sumber-sumber air baku yang dapat dimanfaatkan baik bersumber dari air permukaan, air tanah, maupun mata air; identifikasi kebutuhan dasar air bersih masyarakat dan ketersediaan potensi air baku masa depan, menyusun rencana pengelolaan air bersih masyarakat; dan menyusun rencana anggaran investasi penyediaan air bersih. Dalam hal ini, kapasitas produksi potensial perusahaan air bersih di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 adalah 6,960 m³ per detik, meningkat sebesar 0,046% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun angka ini masih relatif rendah dibandingkan nasional. Air bersih dalam hal ini hendaknya secara gradual diubah menjadi penyediaan air layak minum. Selain itu, diperlukan juga upaya konservasi air baku antara lain melalui edukasi masyarakat untuk menggunakan air secara bijak dan hemat, pengurangan kebocoran pada jaringan pipa distribusi dan juga upaya pemanfaatan

air hujan (panen air hujan). Perlindungan terhadap sumber air dilakukan melalui upaya reboisasi, pembangunan sabuk hijau dan pengaturan tata ruang.

Isu dan tantangan pemenuhan kebutuhan air di Provinsi Sumatera Barat bergantung pada : (1) perubahan iklim yang dapat berdampak negatif terhadap ketersediaan air baku; (2) peningkatan populasi, (3) pencemaran, (4) ketersediaan lahan terbatas menjadi hambatan dalam pembangunan infrastruktur tampungan air seperti pembangunan waduk dan bendungan; dan (5) kesadaran masyarakat dalam penggunaan air yang efisien. Untuk itu diperlukan upaya pemantauan dan evaluasi terkait kualitas air, system pengelolaan air baku secara berkala untuk memastikan efektifitas dan efisiensi. Dalam hal kemampuan pemerintah terbatas, dapat dilibatkan multipihak seperti swasta dan masyarakat di samping pemerintah, perlu penggunaan teknologi yang tepat dan sesuai dengan kondisi sumber air dan kebutuhan air. Dengan demikian, peningkatan keterampilan dan pengetahuan menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan.

Gambar II-3
Kapasitas Produksi Potensial Perusahaan Air Bersih (m^3 per detik) Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2023


f. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Konsistensi dan keseriusan Pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca merupakan manifestasi komitmen untuk penanganan perubahan iklim. Penanganan perubahan iklim ini telah mendapat perhatian serius khususnya dalam penyusunan perencanaan dan pembangunan nasional. Salah satu platform pembangunan yang bertujuan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan beremisi GRK rendah dan meminimalkan eksploitasi sumber daya alam adalah pembangunan rendah karbon yang telah dilaksanakan sejak tahun 2010. Ada dua indikator keberhasilan pembangunan rendah karbon, yaitu Intensitas Emisi GRK dan Penurunan Emisi GRK. Intensitas Emisi GRK adalah perbandingan antara emisi GRK yang terlepas ke atmosfer dan produk domestik regional bruto yang dihasilkan pada tahun tersebut, sehingga penurunan intensitas emisi GRK dapat menggambarkan keterhubungan antara upaya penurunan emisi dengan pertumbuhan ekonomi.

Kegiatan pembangunan rendah karbon di berbagai sektor terutama berupa aksi berbasis lahan, energi dan limbah yang telah dilakukan dari tahun 2010 – 2022 yang berdampak pada penurunan emisi GRK kumulatif sebesar 99,526,704.4 juta ton CO₂e atau 14,54 persen terhadap *baseline*. Sedangkan untuk intensitas emisi tahun 2022 adalah 44,02 ton CO₂e/miliar rupiah. Angka ini mengindikasikan bahwa setiap 1 miliar rupiah dari aktivitas ekonomi /pembangunan yang dilakukan di Provinsi Sumatera Barat berpotensi menghasilkan emisi GRK sebesar 44,02 ton CO₂e. Satuan CO₂e (dibaca Carbon Dioxide Equivalent) merupakan istilah yang menggambarkan berbagai gas rumah kaca dalam satu unit yang sama, misalnya, 1 kg gas metana (CH₄) dapat dikonversi menjadi 28 kg CO₂e. Berdasarkan data tahun 2010-2022

diketahui bahwa Penurunan Intensitas Emisi GRK, Penurunan Emisi GRK Tahunan dan Penurunan Emisi GRK Kumulatif di Sumatera Barat setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Dimana penurunan intensitas emisi tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 91,17% dan penurunan intensitas emisi terendah terjadi pada tahun 2011 dengan angka 1,00%. Sementara untuk Persentase Penurunan Emisi Tahunan mengalami penurunan tertinggi pada tahun 2017 sebesar 81,68% dan penurunan terendah pada tahun 2020 sebesar 0,04%. Dan untuk Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif mencapai puncaknya pada tahun 2017 sebesar 21,38% dan terus mengalami penurunan sampai tahun 2022 sebesar 14,54%.

Gambar II-4
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2010-2022




Sumber: Bappenas, 2023

g. Indeks Risiko Bencana

Provinsi Sumatera Barat memiliki tingkat risiko beragam untuk seluruh jenis bencana yang dikenal di Indonesia. Hasil pengukuran indeks risiko bencana Indonesia (IRBI) 2022 Provinsi Sumatera Barat memiliki kelas risiko tinggi dengan nilai 144,39 mengonfirmasi kerentanan sekaligus perlunya kesiapsiagaan menghadapi bencana. Pada periode 2009 sampai dengan 2022, tercatat bahwa terjadi lebih dari 500 kejadian bencana yang berdampak langsung kepada lebih dari 210.000 jiwa penduduk. Selain itu, bencana-bencana tersebut mendatangkan kerusakan dalam berbagai tingkat pada lebih dari 340.000 rumah serta lebih dari 7500 fasilitas umum di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Bencana yang dominan terjadi di Provinsi Sumatera Barat adalah bencana cuaca ekstrim, banjir, dan tanah longsor. Selanjutnya, sebagai daerah yang telah mengalami gempa bumi dan telah diidentifikasi sebagai bagian dari "ring of fire", maka ancaman gempa bumi perlu mendapat perhatian khusus. Misalnya, pada tanggal 25 Februari 2022, terjadi gempa bumi di Kabupaten Pasaman Barat berkekuatan 6,1M, dengan pusat gempa di darat lereng Gunung Talamau pada kedalaman 10 km Kabupaten Pasaman Barat mengalami Gempa bumi ini menewaskan sedikitnya 25 orang dan menyebabkan 465 orang luka-luka. Sebanyak 2.025 rumah, fasilitas umum, mengalami kerusakan. Selain ancaman bencana gempa dan Tsunami, Sumatera Barat juga memiliki ancaman letusan gunung berapi. Baru-baru ini juga terjadi bencana erupsi Gunung Marapi yang berada di Kabupaten Agam dengan korban jiwa sebanyak 24 korban. Selain korban jiwa, usaha pertanian masyarakat banyak yang hancur terkena debu erupsi Gunung Marapi tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya upaya sistematis untuk memitigasi risiko bencana dan mengurangi dampak buruk dari bencana yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Sumatera Barat.

Aspek kependudukan merupakan hal paling mendasar dalam pembangunan, yang secara universal penduduk merupakan pelaku dan sasaran pembangunan dan sekaligus yang menikmati hasil pembangunan. Untuk itu, tentu pembangunan harus diorientasikan pada peningkatan kualitas penduduk dan pengendalian pertumbuhan serta mobilitasnya.

Gambar II-7
Jumlah Penduduk Sumatera Barat Tahun 2019 – 2023 (jiwa)



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024

Pada umumnya jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat terus bertambah dari waktu ke waktu. Hal tersebut dapat dicermati pada tahun 2019 dengan jumlah sebanyak 5.441.197 jiwa, tahun 2020 mencapai 5.534.472 jiwa, pada tahun 2021 mencapai 5.580.232 jiwa, tahun 2022 mencapai 5.640.629 jiwa, pada tahun 2023 telah mencapai 5.757.205

Berdasarkan data BPS bahwa pada tahun 2023, jumlah penduduk paling banyak berada pada Kota Padang, Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Padang Pariaman merupakan 5 (lima) daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Provinsi Sumatera Barat sedangkan Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto dan Kota Solok merupakan daerah dengan jumlah penduduk yang relatif paling kecil. Struktur sebaran penduduk pada masing-masing Kabupaten/Kota selama kurun waktu 2019 – 2023 tidak banyak mengalami perubahan sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel II-3
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023 (jiwa)

KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten	3.948.252	4.075.717	4.111.591	4.159.016	4.243.957
1 Kep. Mentawai	92.021	87.623	88.389	89.401	91.427
2 Pesisir Selatan	463.923	504.418	509.618	516.518	525.355
3 Solok	373.414	391.497	394.237	397.829	405.375
4 Sijunjung	237.376	235.045	237.313	240.317	243.709
5 Tanah Datar	348.219	371.704	373.693	376.276	383.676
6 Pdg Pariaman	415.613	430.626	433.018	436.129	451.388
7 Agam	491.282	529.138	534.202	540.905	551.893
8 Lima Puluh Kota	382.817	383.525	385.634	388.375	396.427

KABUPATEN/KOTA		JUMLAH PENDUDUK				
		2019	2020	2021	2022	2023
9	Pasaman	281.211	299.851	303.103	307.425	313.199
10	Solok Selatan	171.075	182.027	184.854	188.649	191.540
11	Dharmasraya	247.579	228.591	231.217	234.713	239.918
12	Pasaman Barat	443.722	431.672	436.313	442.479	450.050
Kota		1.492.945	1.458.755	1.468.641	1.481.613	1.513.248
1	Padang	950.871	909.040	913.448	919.145	942.938
2	Solok	71.010	73.438	74.469	75.850	77.842
3	Sawahlunto	62.524	65.138	65.687	66.413	67.758
4	Padang Panjang	53.693	56.311	56.971	57.850	58.627
5	Bukittinggi	130.773	121.028	121.588	122.311	124.047
6	Payakumbuh	135.573	139.576	141.184	143.325	144.830
7	Pariaman	88.501	94.224	95.294	96.719	97.206
Prov Sumatera Barat		5.441.197	5.534.472	5.580.232	5.640.629	5.757.205
Nasional		268.074.600	270.203.917	272.683.000	275.773.800	278.696.200

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024

Laju pertumbuhan penduduk sangat dipengaruhi oleh struktur umur penduduk. Struktur umur penduduk pada suatu daerah sangat ditentukan oleh perkembangan tingkat kelahiran, kematian dan migrasi. Oleh karena itu, jika angka kelahiran pada suatu daerah cukup tinggi, maka dapat mengakibatkan daerah tersebut tergolong sebagai daerah yang berpenduduk usia muda dan kecenderungan laju pertumbuhan penduduknya tinggi. Begitupun dengan ruang yang tersedia bagi penduduk, yang semakin lama tentunya akan semakin sempit sehingga akan mengakibatkan kepadatan penduduk pada suatu wilayah. Sehingga kebijakan yang perlu dilakukan dalam melaksanakan pembangunan harus berorientasi tidak hanya pada kualitas penduduk namun juga pada kuantitas penduduk yang tentunya akan membawa konsekuensi untuk penyediaan kebutuhan dasar dari penduduk itu sendiri. Adapun laju pertumbuhan penduduk, persentase penduduk serta kepadatan penduduk di masing-masing Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II-4
Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Penduduk dan Kepadatan Penduduk pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2022-2023

NO	KABUPATEN/KOTA	LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK PER TAHUN		PERSENTASE PENDUDUK		KEPADATAN PENDUDUK (per km ²)	
		2020-2022	2020-2023	2022	2023	2022	2023
1	Kab. Kep. Mentawai	1,15	1,56	1,58	1,59	14,94	15,28
2	Kab. Pesisir Selatan	1,36	1,46	9,16	9,13	85,44	86,90
3	Kab. Solok	0,92	1,28	7,05	7,04	110,80	112,91
4	Kab. Sijunjung	1,28	1,33	4,26	4,23	76,28	77,35
5	Kab. Tanah Datar	0,70	1,16	6,67	6,66	273,22	278,59

NO	KABUPATEN/KOTA	LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK PER TAHUN		PERSENTASE PENDUDUK		KEPADATAN PENDUDUK (per km2)	
		2020-2022	2020-2023	2022	2023	2022	2023
6	Kab. Pdg Pariaman	0,73	1,73	7,73	7,84	324,92	336,29
7	Kab. Agam	1,26	1,54	9,59	9,59	242,96	247,90
8	Kab. Lima Puluh Kota	0,72	1,21	6,89	6,89	118,65	121,11
9	Kab. Pasaman	1,44	1,60	5,45	5,44	78,78	80,26
10	Kab. Solok Selatan	2,06	1,87	3,34	3,33	57,48	58,36
11	Kab. Dharmasraya	1,52	1,77	4,16	4,17	80,36	82,14
12	Kab. Pasaman Barat	1,42	1,53	7,84	7,82	114,84	116,81
13	Kota Padang	0,63	1,34	16,30	16,38	1.323,77	1.358,04
14	Kota Solok	1,86	2,14	1,34	1,35	1.291,72	1.325,65
15	Kota Sawahlunto	1,11	1,45	1,18	1,18	286,33	292,13
16	Kota Pdg Panjang	1,55	1,48	1,03	1,02	2.455,43	2.448,41
17	Kota Bukittinggi	0,60	0,90	2,17	2,15	5.059,82	5.131,63
18	Kota Payakumbuh	1,53	1,35	2,54	2,52	1.922,48	1.942,67
19	Kota Pariaman	1,50	1,14	1,71	1,69	1.493,34	1.500,86
SUMATERA BARAT		1,09	1,43	100,00	100,00	133,92	136,69

Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka, 2024

Berdasarkan data di atas bahwa Kota Solok dengan laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi pada tahun 2023 yakni sebesar 2,14, jika dilihat dari komposisi kepadatan penduduknya sekitar 1.325,65 jiwa per Km², jika hal ini dibiarkan akan mengakibatkan permasalahan kependudukan, dan sebagaimana yang sering terjadi pada umumnya penduduk di daerah perdesaan yang lebih banyak mendominasi pada wilayah administratif Kabupaten seiring dengan waktu akan berpindah ke daerah perkotaan yang cenderung memiliki banyak fasilitas pelayanan dasar yang berkualitas seperti pendidikan, kesehatan dan tersedianya kesempatan kerja yang lebih luas.

Kota Bukittinggi merupakan daerah dengan tingkat kepadatan penduduk yang paling tinggi yakni sebesar 5.131,63 jiwa per Km², dengan laju pertumbuhan penduduk yang cukup rendah yakni sebesar 0,90. Meskipun laju pertumbuhan yang cukup rendah namun tingginya kepadatan penduduk di Kota Bukittinggi dipengaruhi oleh akibat proses berpindahnya penduduk dari desa ke kota (urbanisasi).

Secara persentase, jumlah penduduk Sumatera Barat paling banyak berdomisili di Kota Padang yakni sebesar 16,38%. Hal ini dipahami karena sebagai Ibukota Provinsi, Kota Padang memiliki sarana dan prasarana pelayanan lebih lengkap dan berkualitas, serta memiliki kesempatan peluang kerja yang juga lebih besar dibandingkan daerah administrative lainnya

Berdasarkan data kependudukan yang disusun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Povinsi Sumatera Barat yang merupakan data kependudukan hasil pelayanan administrasi kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota yang dilakukan setiap saat dengan mempergunakan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) dengan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah teruji ketunggalannya melalui perekaman sidik jari dan iris mata, sehingga kualitas data dapat lebih terjamin. Data hasil pelayanan tersebut kemudian dikonsolidasi dan divalidasi oleh Ditjen Dukcapil Kementerian

Dalam Negeri dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sehingga menjadi Data Konsolidasi Bersih (DKB). Data Kependudukan Skala Provinsi diterbitkan secara berkala per semester, yaitu untuk semester pertama per tanggal 30 Juni dan semester kedua per tanggal 31 Desember sebagai berikut.

Tabel II-5
Rekapitulasi Jumlah Penduduk Sumatera Barat Tahun 2019-2023 (jiwa)
berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) pada Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan Semester II Tahun 2023

NO	KABUPATEN/KOTA	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kab. Kep. Mentawai	88.845	89.299	91.017	92.554	95.068
2	Kab. Pesisir Selatan	511.725	514.444	515.881	520.293	528.381
3	Kab. Solok	387.868	390.327	393.890	402.295	408.424
4	Kab. Sijunjung	239.047	239.969	240.211	240.798	244.342
5	Kab. Tanah Datar	372.910	374.691	374.543	376.018	380.727
6	Kab. Pdg Pariaman	431.224	434.649	438.022	447.170	455.218
7	Kab. Agam	530.536	532.911	524.829	525.348	530.123
8	Kab. Lima Puluh Kota	382.932	385.986	388.866	392.094	397.683
9	Kab. Pasaman	311.442	301.328	301.685	303.993	309.202
10	Kab. Solok Selatan	182.117	182.936	181.804	182.315	182.573
11	Kab. Dharmasraya	215.341	222.305	227.053	182.315	237.724
12	Kab. Pasaman Barat	433.761	435.685	436.411	440.060	445.439
13	Kota Padang	908.557	912.910	918.860	924.840	934.847
14	Kota Solok	74.271	74.968	76.959	79.057	82.478
15	Kota Sawahlunto	66.853	67.007	67.154	67.769	68.380
16	Kota Padang Panjang	58.140	59.387	60.137	61.075	62.731
17	Kota Bukittinggi	123.296	126.645	130.211	134.412	138.534
18	Kota Payakumbuh	139.119	140.201	141.284	143.610	146.772
19	Kota Pariaman	93.774	94.359	95.640	98.690	101.680
	Sumatera Barat	5.551.758	5.580.007	5.604.457	5.664.988	5.750.326

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat, 2024

Selanjutnya berdasarkan data BPS, jika data penduduk terpilah berdasarkan jenis kelamin, maka Rasio Jenis Kelamin pada masing-masing Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini.


Tabel II-6
Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Kabupaten/Kota		JUMLAH PENDUDUK			Sex Ratio
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan	
Kabupaten					
1	Kep. Mentawai	47.321	44.106	91.427	107,29
2	Pesisir Selatan	264.292	261.063	525.355	101,24
3	Solok	203.900	201.475	405.375	101,20
4	Sijunjung	123.377	120.332	243.709	102,53
5	Tanah Datar	193.191	190.485	383.676	101,42
6	Padang Pariaman	226.435	224.953	451.388	100,66
7	Agam	278.342	273.551	551.893	101,75
8	Lima Puluh Kota	198.680	197.747	396.427	100,47
9	Pasaman	157.978	155.221	313.199	101,78
10	Solok Selatan	97.420	94.120	191.540	103,51
11	Dharmasraya	121.702	118.216	239.918	102,95
12	Pasaman Barat	227.838	222.212	450.050	102,53
Kota					
1	Padang	473.089	469.849	942.938	100,69
2	Solok	39.239	28.603	77.842	101,65
3	Sawahlunto	34.086	33.672	67.758	101,23
4	Padang Panjang	29.461	29.166	58.627	101,01
5	Bukittinggi	61.949	62.098	124.047	99,76
6	Payakumbuh	72.837	71.993	144.830	101,17
7	Pariaman	49.131	48.075	97.206	102,20
Provinsi Sumatera Barat		2.900.268	2.856.937	5.757.205	101,52

Sumber: Sumatera Barat Dalam Angka 2023

Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2020, Sumatera Barat telah mengalami bonus demografi, sebanyak 68,65% penduduk Sumatera Barat berada pada rentang umur usia produktif (15-64 Tahun) atau berjumlah sebanyak 3.286.893 jiwa. Namun terdapat fenomena baru dalam demografi Sumatera Barat yakni terjadi kenaikan 10,83% penduduk yang masuk kategori penduduk lansia. Hal ini tentu perlu disikapi dengan cermat dalam kebijakan pembangunan manusia di Sumatera Barat yang harus mengkedepankan skill dan keterampilan penduduk pada usia produktif agar tidak menjadi bencana demografi serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat untuk tetap produktif dan mandiri ketika memasuki masa lanjut usia, sehingga tidak menjadi beban negara terutama dalam pemenuhan layanan dasar masyarakat. Adapun jumlah Penduduk Sumatera Barat berdasarkan kelompok umur sebagaimana grafik dibawah ini.

Gambar II-8
Jumlah Penduduk Sumatera Barat berdasarkan kelompok umur Tahun 2023



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat

Penduduk dengan rentang usia 0 – 4 tahun merupakan jumlah penduduk terbanyak di Sumatera Barat dengan jumlah sebanyak 497.270 jiwa, sedangkan penduduk dengan kelompok umur 75+ tahun merupakan jumlah yang paing sedikit yakni sebanyak 113.405 jiwa. Jika mengambil kelompok usia produktif dengan kelompok umur 15 sd 64 tahun maka berjumlah 3.844.062 dan jika dibandingkan dengan total penduduk berjumlah 68,15%.

Tabel II-7
Jumlah Penduduk Provinsi se Pulau Sumatera Tahun 2019-2023

PROVINSI/NASIONAL	2019	2020	2021	2022	2023
Aceh	5.371.532	5.274.871	5.333.733	5.407.855	5.482.530
Sumatera Utara	14.562.549	14.703.532	14.936.148	15.115.206	15.386.640
Sumatera Barat	5.441.197	5.534.472	5.580.232	5.640.629	5.757.210
Riau	6.971.745	6.394.087	6.493.603	6.614.384	6.642.870
Jambi	3.624.579	3.548.228	3.585.119	3.631.136	3.679.170
Sumatera Selatan	8.470.683	8.567.932	8.548.613	8.647.262	8.743.520
Bengkulu	1.991.838	2.010.670	2.032.942	2.060.092	2.086.010
Lampung	8.447.737	9.007.848	9.081.792	9.176.546	9.313.990
Kep.Bangka Belitung	1.488.792	1.455.678	1.473.165	1.494.621	1.511.900
Kep.Riau	2.189.653	2.064.564	2.118.239	2.179.820	2.152.630
Total Penduduk Pulau Sumatera	58.560.305	58.561.822	59.183.586	59.967.551	60.756.470
NASIONAL	268.074.600	270.203.917	272.683.000	275.773.800	278.696.190

Sumber : Badan Pusat Statistik 2024

Berdasarkan data pada tabel diatas maka proporsi jumlah Penduduk Sumatera Barat jika dibandingkan dengan total populasi di Pulau Sumatera sekitar 9,4% dan jika dibandingkan dengan total populasi Indonesia secara keseluruhan sekitar 2,04%.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi


a. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu sasaran pembangunan ekonomi adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah, diukur dengan pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto berdasarkan harga konstan (PDRB_HK). Data dari BPS Provinsi Sumatera Barat menunjukkan angka laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat satu dekade terakhir yang cenderung melambat, ditambah lagi dengan adanya pandemi secara global Covid-19 yang ikut melanda Indonesia tidak terkecuali Sumatera Barat.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat mengalami fluktuasi dan itu seiring sejumlah peristiwa penting. Pada periode 2005-2008, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat memperlihatkan posisi berada di atas rata-rata nasional. Faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada periode tersebut adalah meningkatnya kapasitas bisnis di Sumatera Barat. Krisis keuangan global yang terjadi sejak tahun 2007 justru berkontribusi positif terhadap perekonomian Sumatera Barat. Selanjutnya, memasuki tahun 2009, Provinsi Sumatera Barat mengalami musibah gempa bumi berkekuatan 7,6 SR di barat laut lepas pantai Kota

Padang pada tanggal 30 September 2009. Kejadian bencana ini menurunkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat di bawah nasional pada tingkat 4,28% (2009) sedangkan rata-rata nasional berada pada level 4,63% (2009). Memasuki tahun 2010, Pemerintah pusat melaksanakan proses rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Gempa 2009 dengan mendapatkan bantuan dana dari berbagai pihak mencapai Rp. 2,7 Triliun. Hal ini mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat 6,34% (2011) menanjak dan melampaui rata-rata nasional sebesar 6,17% (2011). Berakhirnya periode rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa 2009, pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat mulai mengalami penurunan sebesar 6,17% (2012), sedangkan nasional berada pada 6,03% (2011). Penurunan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat terjadi sampai tahun 2016 (5,27%).

Gambar II-9
Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat dan Nasional dalam Periode 2005-2022



Sumber: BPS, 2023

Secara nasional pertumbuhan ekonomi terkoreksi hanya sampai 2015 (4,88%) dan pada tahun 2016 sudah kembali membaik menjadi 5,03%. Tercatat bahwa melemahnya perekonomian Sumatera Barat dari 2012 – 2016 disebabkan oleh menurunnya kinerja ekspor yang didominasi oleh sub sektor Perkebunan. Memasuki tahun 2017, kinerja ekonomi kembali membaik dengan menguatnya nilai ekspor provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2018-2019, kembali perekonomian Sumatera Barat terkoreksi dimana pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Sumbangar berada di bawah rata-rata nasional 5,17% (2018). Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Sumbangar 5,01 (2019) tetap berada di bawah rata-rata nasional 5,02% (2019). Memasuki tahun 2020, perekonomian Provinsi Sumatera Barat terkoreksi secara mendalam karena terjadinya pandemi Covid-19 yang terjadi secara nasional dan global, Fakta menarik yang terjadi di Sumatera Barat, koreksi pertumbuhan ekonomi sebagai dampak dari pandemi Covid-19 tidak separah yang dialami secara nasional. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat terkoreksi sebesar -1,61% (2020) sedangkan rata-rata nasional adalah mencapai -2,07% (2020). Setelah terkoreksi cukup dalam akibat pandemi ini, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat mulai kembali membaik pada tahun 2021 menjadi 3,29% dan semakin membaik di tahun 2022 menjadi 4,36% dan pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat semakin membaik dengan capaian sebesar 4,62%. Namun demikian, laju pertumbuhan ekonomi bukan semata-mata sebagai suatu indikator untuk mengukur daerah tersebut maju atau sejahtera. Terdapat indikator lain yang juga digunakan untuk melihat seberapa besar laju pertumbuhan ekonomi tersebut berdampak pada kesejahteraan dan inklusif bagi masyarakat atau hanya menguntungkan kelompok tertentu saja. Indikator lain yang digunakan untuk melihat pembangunan tersebut inklusif atau tidak, yaitu Indeks Gini yang menggambarkan pemerataan dan ketimpangan serta tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

b. Indeks Gini

Selama kurun waktu tahun 2005-2023, indeks Gini Provinsi Sumatera Barat menunjukkan pola berbentuk kurva U terbalik. Selama 2005-2013 ketimpangan pendapatan justru meningkat, yaitu dari nilai 0,3 menjadi 0,35. Selanjutnya menunjukkan kecenderungan membaik yang lebih cepat, dari 0,338 pada 2013 menjadi 0,280 pada tahun 2023 atau turun 0,05 poin. Pola perubahan indeks Gini Sumatera Barat hampir serupa dengan nasional, namun capaian penurunan ketimpangan Sumatera Barat jauh lebih cepat setelah 2013, meski meningkat lebih cepat pada 2010 akibat bencana gempa. Dibandingkan angka nasional yang dimulai dari nilai indeks Gini sebesar 0,355 pada 2005 yang meningkat menjadi 0,41 pada tahun 2012. Penurunan ketimpangan nasional hanya berkurang 0,025 poin antara 2013 hingga 2023 yaitu dari 0,413 menjadi 0,388. Perbandingan dalam pergerakan indeks gini per tahun antara Sumatera Barat dan nasional ini disajikan pada gambar di bawah ini.

Gambar II-10
Rasio Gini Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2023



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024

Kondisi ketimpangan antar daerah yang membentuk indeks Gini Sumatera Barat, dengan data yang tersedia per daerah mulai 2011, menunjukkan dinamika dan keragaman yang tinggi. Pada tahun 2011, indeks Gini Sumatera Barat sebesar 0,329 memiliki interval nilai dari yang tertinggi di Kota Padang Panjang dengan 0,399 hingga terendah di Kabupaten Pesisir Selatan dengan nilai 0,264. Sebanyak 7 daerah mencatatkan angka di atas rata-rata provinsi, 5 diantaranya adalah berstatus kota (selain Kota Payakumbuh dan Kota Padang) dan 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Tanah Datar.

Pada tahun 2023, terjadi perubahan yang signifikan. Dengan Indeks Gini provinsi sebesar 0,28, 2 kota yang sebelumnya paling rendah dibandingkan kota lainnya, justru mencatatkan angka ketimpangan tertinggi, yaitu Kota Payakumbuh dan Kota Padang secara berturut-turut sebesar 0,316 dan 0,312. Hanya terdapat lima daerah yang berada di bawah rata-rata provinsi, dan empat diantaranya adalah daerah berstatus kota, selain itu terdapat Kabupaten Dharmasraya. Daerah dengan Indeks Gini terendah berubah ke Kabupaten Lima Puluh Kota, yang justru berada dalam kawasan yang sama dengan Kota Payakumbuh yang menunjukkan ketimpangan tertinggi.

Gambar II-11
Perbandingan Indeks Gini Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2023




Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024

c. Tingkat Kemiskinan

Provinsi Sumatera Barat dalam dua dekade terakhir memiliki tingkat kemiskinan (p_0) relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional dan peringkat ketiga terendah di Sumatera setelah Kepulauan Riau dan Bangka Belitung. Data BPS Tahun 2023 mencatat bahwa 20% penduduk Provinsi Sumatera Barat rentan terhadap kemiskinan. Sebagai contoh, dengan Garis Kemiskinan (GK) Rp. 348.000- pada 2009, memperlihatkan tingkat kemiskinan di Sumatera Barat adalah sebesar 6,4%. Jika GK tersebut digeser menjadi 1,5 kali lipat (Rp. 680 ribu) pada tahun yang sama, maka persentase kemiskinan tahun 2019 melonjak menjadi 12,54%. Jika garis kemiskinan digeser menjadi 1,7 kali lipat (Rp. 1,1 juta) maka tingkat kemiskinan menjadi 20,27%.

Gambar II-12

Tingkat Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat dan Simulasi Pergeseran Garis Kemiskinan (GK)




Sumber: BPS dan TNP2K (2021)

Insiden kemiskinan pekerjaan berdasarkan sektor ekonomi menunjukkan bahwa sebelum pandemi Covid-19, penduduk yang bekerja di sektor pertanian memiliki insiden kemiskinan tertinggi di Sumatera Barat, yaitu 60,1% (BPS 2020) dimana distribusi penduduk yang bekerja di

sektor pertanian adalah sebesar 35,3% dari total penduduk. Persentase penduduk miskin yang ada di sektor pekerjaan tersebut yang tertinggi adalah pertanian tanaman padi, palawija dan palawija (29,1%), Perkebunan (15%), dan pertanian hortikultura sebesar 8,7% (TNP2K, 2021 dan BPS (2020). Selanjutnya, kepemilikan aset penduduk miskin di Sumatera Barat menunjukkan kepemilikan relatif baik di masing-masing kabupaten dan Kota di Sumatera Barat. Kepemilikan aset dapat dijadikan sebagai potensi pendukung sumber daya yang dapat mengurangi kemiskinan di masa datang. Secara umum. Penduduk miskin yang ada memiliki aset lahan/tanah 42,2%, aset kendaraan roda dua lebih setengah dari masyarakat miskin (52,2%), dan kepemilikan aset lemari es/kulkas sebanyak 23%.


Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan perkembangannya, jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat pada kurun waktu tahun 2005-2022 menunjukkan tren yang semakin menurun dengan penurunan persentase penduduk miskin dari 10,89% atau 482.800 jiwa pada tahun 2006 menjadi 5,92% atau 335.210 jiwa pada tahun 2022. Hal ini disajikan pada gambar di bawah ini.

Gambar II-13
Tingkat Kemiskinan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2005-2023



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024

Gambar II-14
Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Barat Tahun 2005-2022



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2023

Perkembangan tingkat kemiskinan di Sumatera Barat selama sejak 2005 memiliki sejumlah tantangan. Pada awal pelaksanaan RPJPD, pada tahun 2006 sebagaimana keadaan nasional, tingkat kemiskinan di Sumatera Barat meningkat dari 10,89 persen menjadi 12,51 persen mengikuti besaran kenaikan tingkat kemiskinan nasional yang meningkat dari 15,97 menjadi 17,75 persen. Kenaikan tingkat kemiskinan pada tahun 2016 ini dipicu oleh kenaikan harga bahan bakar minyak akibat pengurangan subsidi sehingga berimpas pada naiknya harga-harga kebutuhan pokok.

Selanjutnya, penanggulangan kemiskinan di Sumatera Barat dihadapkan pada dampak dari bencana alam gempa bumi pada 20 September 2009. Dampaknya, tingkat kemiskinan stagnan pada tahun 2010 sebesar 5,44 persen dibandingkan 5,45 persen pada tahun 2009. Setelah tingkat kemiskinan menurun pada 2011 hingga 2014, tingkat kemiskinan di Sumatera Barat meningkat pada tahun 2015 menjadi 7,32 persen dari 6,89 persen pada tahun 2014. Pada saat bersamaan, angka nasional mengalami penurunan sangat tipis dari 11,25 menjadi 11,22. Kenaikan harga bahan bakar minyak yang memicu inflasi terutama kenaikan harga bahan pokok dan perlambatan ekonomi global. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Sumatera Barat lebih rentan dan terdampak lebih besar dibandingkan nasional terkait kenaikan harga bahan bakar maupun kenaikan harga bahan pokok.

Kondisi penting terakhir yang memengaruhi tingkat kemiskinan yaitu terjadinya pandemi Covid-19 yang mulai terjadi pada Maret 2020. Menariknya, tingkat kemiskinan di Sumatera Barat tetap menurun pada tahun 2020 dari 6,42 persen menjadi 6,28 persen. Peningkatan tingkat kemiskinan terjadi justru pada tahun 2021 menjadi 6,63 persen. Pada saat bersamaan, tingkat kemiskinan nasional telah meningkat dari 9,41 persen pada tahun 2019 menjadi 9,78 dan 10,14 persen pada tahun 2020 dan 2021. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Sumatera Barat relatif memiliki resiliensi (ketahanan) dan mitigasi pandemi terhadap penduduk miskin yang lebih baik dibandingkan kondisi nasional. Namun demikian, risiko pembangunan khususnya dalam pengentasan kemiskinan mensyaratkan pengelolaan risiko yang mencakup mitigasi, kesiapsiagaan, dan ketahanan dalam menghadapi pandemi maupun bencana alam, yang bisa diiringi oleh gejolak ekonomi dari kebijakan terhadap harga kebutuhan pokok dan kondisi ekonomi global.


Kebijakan-kebijakan penanggulangan kemiskinan memerlukan pemahaman terhadap karakteristik kemiskinan pada daerah-daerah di Sumatera Barat. Sebaran penduduk miskin di Sumatera Barat selama 2005-2023 menunjukkan terjadinya perubahan konsentrasi penduduk. Pada tahun 2005, jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat sebanyak 482,8 ribu jiwa dengan tiga daerah terbanyak penduduk miskin, yaitu Agam (56,0 ribu jiwa), Padang Pariaman (53,7 ribu jiwa), dan Pesisir Selatan (51,1 ribu jiwa). Dengan demikian, sepertiga jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat berada pada tiga daerah ini. Pada tahun 2023, terjadi pergeseran konsentrasi penduduk miskin menurut daerah. Dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 340,37 ribu jiwa, telah diidentifikasi tiga daerah dengan penduduk miskin terbanyak, yaitu Kota Padang (41,97 ribu jiwa), Pesisir Selatan (35,09 ribu jiwa), dan Pasaman Barat (33,52 ribu jiwa). Dalam hal ini, Kota Padang menunjukkan kecenderungan meningkatnya jumlah penduduk miskin.

Gambaran daerah dalam indikator jumlah penduduk miskin daerah menunjukkan perbedaan dengan indikator tingkat kemiskinan. Pada tahun 2005, tingkat kemiskinan pada daerah administratif kabupaten mencatatkan angka melebihi 10 persen. Tingkat kemiskinan tertinggi selama kurun waktu 2005 ditempati oleh Kabupaten Kepulauan Mentawai 19,25. Angka dengan jarak yang jauh dibandingkan yang tingkat kemiskinan terendah di Kota Padang yang hanya 4,41 persen. Tingkat kemiskinan daerah berstatus kabupaten telah berada di bawah 10 bahkan 8 persen, kecuali Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 13,72 persen. Gambaran ringkas dan rinci tingkat kemiskinan di daerah ini disajikan pada Gambar dan tabel berikut ini.

Perbandingan antara tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin pada tingkat daerah ini menggambarkan tantangan baru dan relevan untuk masa depan dalam pengentasan kemiskinan di Sumatera Barat. Pertama, perubahan konsentrasi penduduk miskin yang awalnya ditempati Agam dan Padang Pariaman menjadi Padang dan Pesisir Selatan yang memperlihatkan

keragaman yang tinggi antar daerah. Hal ini memerlukan pemahaman terhadap keunikan karakteristik dan faktor-faktor yang memengaruhi pengurangan jumlah penduduk miskin pada masing-masing daerah, termasuk migrasi tenaga kerja, kondisi geografis yang memengaruhi penghidupan masyarakat miskin.

Gambar II-15
Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kota dan Kabupaten di Sumatera Barat tahun 2005 dan 2003



Tabel II-8

Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota Tahun 2005 - 2022

Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/kota di Sumatera Barat (Ribu Jiwa)																	
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
SUMATERA BARAT (Provinsi)	482.80	578.70	529.20	473.70	426.10	458.20	441.80	401.50	384.10	354.74	379.60	371.55	364.51	357.13	348.22	344.23	370.67	335.21
Kepulauan Mentawai	12.70	11.10	10.00	14.70	13.20	15.10	14.60	13.40	13.30	12.58	13.16	13.09	12.95	12.99	13.22	13.37	14.31	13.74
Pesisir Selatan	51.10	63.30	54.60	47.30	44.30	44.00	42.40	38.20	38.30	35.02	38.13	35.86	35.53	34.92	36.51	35.46	37.41	33.78
Kab.Solok	50.30	62.30	58.50	45.00	40.80	41.00	39.50	35.70	36.90	34.48	36.42	34.06	33.33	32.89	29.74	29.28	30.36	27.16
Sijunjung	24.80	30.70	28.80	21.90	19.00	21.10	20.30	18.60	18.40	17.00	17.52	17.12	16.83	16.55	16.65	16.28	16.81	15.07
Tanah Datar	20.50	25.40	24.60	23.80	21.80	23.40	22.60	20.40	19.80	18.22	20.05	19.63	19.27	18.48	16.20	15.34	15.89	14.91
Padang Pariaman	53.70	66.50	62.50	51.50	45.20	46.30	44.60	40.40	36.80	33.92	35.87	36.34	34.70	33.20	29.48	28.98	30.41	26.44
Agam	56.00	59.40	51.10	45.30	39.70	44.90	43.30	39.30	36.10	33.28	36.06	37.55	36.57	32.92	33.10	33.31	34.26	31.33
Lima Puluh Kota	42.70	52.90	46.10	34.40	31.10	36.50	35.20	31.90	30.00	27.42	28.76	28.57	26.93	26.47	26.64	26.43	28.51	26.00
Pasaman	36.80	45.60	42.80	35.00	30.50	27.80	26.80	24.30	22.20	20.33	21.88	20.83	20.38	20.31	20.22	20.29	21.57	19.94
Solok Selatan	18.30	22.70	21.30	16.70	14.60	16.10	15.50	14.20	12.60	11.56	11.95	11.91	11.89	11.85	12.49	12.39	13.41	11.81
Dharmasraya	20.50	25.40	23.80	21.40	19.90	20.30	19.60	18.20	16.40	15.22	15.89	16.24	15.63	15.42	15.49	15.70	17.60	15.08
Pasaman Barat	36.70	45.50	42.70	34.40	30.40	35.10	33.80	31.10	31.10	28.59	32.34	30.76	30.84	31.83	31.53	31.64	34.97	32.91
Padang	34.00	42.10	39.50	51.70	46.80	52.80	50.90	45.90	44.20	40.70	44.43	42.56	43.75	44.04	42.44	42.17	48.44	42.37
Kota Solok	2.20	2.70	2.50	4.00	3.80	4.20	4.00	3.70	2.90	2.71	2.72	2.59	2.50	2.29	2.29	1.99	2.31	2.28
Sawahlunto	2.70	1.50	1.10	1.00	1.20	1.40	1.40	1.30	1.40	1.34	1.34	1.34	1.23	1.48	1.35	1.36	1.52	1.47
Padang Panjang	2.00	2.50	2.60	4.20	4.00	3.60	3.50	3.20	3.30	3.23	3.44	3.47	3.22	3.11	3.00	2.84	3.28	2.89
Bukittinggi	5.00	5.30	5.20	7.20	6.20	7.60	7.30	6.70	6.40	6.00	6.54	6.81	6.75	6.32	6.00	6.01	6.98	6.16
Payakumbuh	6.60	8.20	7.70	10.90	10.10	12.40	12.00	11.00	9.70	8.85	8.51	8.35	7.72	7.69	7.68	7.74	8.66	8.08
Pariaman	6.20	5.50	3.90	3.50	3.60	4.70	4.50	4.10	4.40	4.30	4.58	4.47	4.49	4.40	4.20	3.66	3.99	3.80


Sumber : BPS Provsinsi Sumatera Barat, 2023

Kedua, Kota Padang memiliki tingkat kemiskinan yang rendah, tetapi dari segi jumlah, Padang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak. Sebaliknya, Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki tingkat kemiskinan tertinggi, tetapi dengan jumlah penduduk miskin yang relatif kecil dibandingkan kabupaten lainnya. Pada saat bersamaan, terdapat daerah-daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang relatif tinggi dengan jumlah penduduk yang juga besar yang tersebar, diantaranya Pesisir Selatan, Pasaman Barat, Agam, dan Kabupaten Solok. Kebijakan pengentasan kemiskinan harus mencermati secara proporsional antara upaya mengurangi tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin ini.

Ketiga, pentingnya memperhatikan karakteristik kemiskinan berbasis kondisi lokal. Perbedaan karakteristik kemiskinan perkotaan di Kota Padang berbeda dari daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai maupun daerah pesisir seperti Pesisir Selatan dan daerah pertanian seperti Agam dan Kabupaten Solok. Secara khusus, karakteristik Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai daerah kepulauan dan terdepan memerlukan perhatian dan pendekatan khusus dalam program-program afirmasi multisektor dalam penanggulangan kemiskinan. Pada saat bersamaan, meningkatnya jumlah penduduk miskin di Kota Padang memerlukan perhatian terhadap konsentrasi serta karakteristik kemiskinan perkotaan. Begitupun dalam pengentasan

kemiskinan di Pesisir Selatan sebagai daerah Pesisir; dan Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman Barat maupun Kota Solok sebagai daerah pertanian.

Gambar II-16
Persentase Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2023


Berdasarkan data sebaran kemiskinan di atas, tingginya persentase penduduk miskin tidak secara langsung dapat menggambarkan kemiskinan pada wilayah Kabupaten/Kota. Hal ini karena data tersebut merupakan konsentrasi penduduk miskin terhadap jumlah penduduk di suatu wilayah. Dengan demikian, persentase kemiskinan yang tinggi belum tentu memiliki jumlah penduduk miskin yang tinggi di wilayah tersebut. Hal ini memerlukan kesesuaian kebijakan intervensi terhadap penanganan kemiskinan pada masing-masing wilayah.

Dalam upaya memahami secara mendalam tentang kondisi kemiskinan bagi perencanaan dan kebijakan pembangunan, indikator tingkat kemiskinan atau kemiskinan per kepala (P0) dilengkapi pula dengan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) mengukur rata-rata jarak atau kesenjangan pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Nilai Indeks kedalaman kemiskinan Sumatera Barat mengalami penurunan yang berarti sejak 2005, yaitu 1,92 menjadi 0,82 pada 2023. Angka ini jauh lebih baik dari rata-rata nasional sebesar 1,53 pada tahun 20023. Adapun angka terendah pada tahun 2023 dicatatkan oleh Kota Sawahlunto dengan indeks kedalaman kemiskinan hanya 0,17. Namun demikian, Kabupaten Kepulauan Mentawai memerlukan perhatian khusus karena masih tingginya indeks kedalaman kemiskinan yang mencapai 1,98 pada tahun 2023 yang lebih dari dua kali daripada angka provinsi dan di atas angka nasional.

Indeks keparahan kemiskinan yang menilai penyebaran atau ketimpangan pendapatan diantara penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan yang signifikan selama 2005-2023. Angkanya menurun dari 0,52 menjadi 0,18 atau sebesar 65 persen dibandingkan nasional yang menurun 0,78 menjadi 0,38 atau sekitar 51 persen. Kondisi

keparahan kemiskinan pada tingkat daerah sejalan dengan kedalaman dan tingkat kemiskinan. Keparahannya tertinggi dicatatkan oleh Kabupaten Kepulauan Mentawai diikuti oleh Kabupaten Solok Selatan dengan angka masing-masing 0,48 dan 0,28, sedangkan yang terendah bahkan mendekati 0 yang mencerminkan meratanya pendapatan diantara penduduk miskin, yaitu Kota Sawahlunto dan Kota Solok, yaitu dengan nilai indeks 0,02. Perkembangan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan ini disajikan pada grafik di bawah.

Gambar II-17
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahannya Sumatera Barat Tahun 2005-2022



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2023

Indikator kemiskinan penting lainnya adalah tingkat kemiskinan berdasarkan daerah tempat tinggal yang membedakan antara daerah perkotaan dan perdesaan. Indikator ini untuk memperhatikan aspek wilayah dalam kemiskinan. Provinsi Sumatera Barat masih dihadapkan pada tantangan tingginya kemiskinan di perdesaan daripada perkotaan. Pada Maret 2012, tingkat kemiskinan perdesaan mencapai 9,14 persen dibandingkan 6,67 persen untuk perkotaan. Meskipun telah menurun pada Maret 2023 menjadi 4,67 persen di perkotaan dan 7,23 persen di perdesaan, namun selisih tingkat kemiskinan antara perkotaan dengan perdesaan tidak berubah, dan bahkan sedikit meningkat. Selanjutnya, dalam hal kemiskinan ekstrem di Sumatera Barat, kondisinya menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin ekstrem turut mengalami penurunan dari 0,77% menjadi 0,41% pada tahun 2023. Meskipun menurun, masih dibutuhkan sinergi dan upaya yang lebih masif melalui efektifitas kebijakan dan intervensi dan pemanfaatan data dalam upaya pemenuhan target penghapusan kemiskinan ekstrem 0% pada tahun 2024.


d. Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi di mana individu atau keluarga tidak memiliki cukup pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup seperti makanan, air bersih, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Kondisi ini sering diukur berdasarkan pendapatan di bawah garis kemiskinan internasional yang ditetapkan oleh Bank Dunia, yaitu hidup dengan pendapatan kurang dari \$1,90 per hari (dalam nilai dolar AS 2011). Faktor penyebab kemiskinan ekstrem diantaranya adalah pengangguran dan kurangnya peluang kerja, pendidikan yang rendah, kesehatan yang buruk, ketidakadilan sosial dan ekonomi, serta perubahan iklim dan bencana alam. Dengan demikian, upaya pencegahan terjadinya kemiskinan ekstrem memerlukan pendekatan utuh dan menyeluruh sehingga mereka yang berada dan berpotensi mengalami kemiskinan ekstrem bisa keluar dari situasi tersebut.

Kondisi kemiskinan ekstrem di Sumatera Barat pada tahun 2023 berada pada angka 0,41% atau 23.253 jiwa. Angka kemiskinan ekstrem Sumatera Barat berada pada urutan 7 dari 38

provinsi secara nasional atau nomor 3 terendah di Pulau Sumatera, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini.


Gambar II-18
Perkembangan Persentase Kemiskinan Eksrem di Sumatera Barat Tahun 2023



Sumber : Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Kondisi kemiskinan ekstrem pada kabupaten dan kota di Sumatera Barat setiap tahun mengalami penurunan. Bahkan pada tahun 2023, terdapat enam kabupaten dan kota yang sudah mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem, yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kota Solok, Kota Bukittinggi, Kota Sawahlunto dan Kota Pariaman kemudian sebelas kabupaten dan kota menurun dan hanya Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang Panjang yang mengalami kenaikan.

Gambar II-19
Perkembangan Penduduk Miskin Ekstrem Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2022 - 2023




Sumber : Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

e. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran merupakan salah satu permasalahan utama di Provinsi Sumatera Barat. Namun perlu juga dipahami bahwa permasalahan utama dari ketenagakerjaan adalah kualitas dari pekerja yang ada di suatu wilayah.


Gambar II-20
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Pulau Sumatera



Sumber: Zulfan Tadjoeddin, 2021

Gambar di atas menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Barat memiliki tingkat pengangguran terbuka tertinggi kedua di Pulau Sumatera dalam beberapa periode terakhir setelah Provinsi Kepulauan Riau. Perbedaan antara antara kedua wilayah ini adalah Sumatera Barat dengan perekonomian yang berada pada posisi rata-rata, memiliki tingkat pengangguran yang cukup tinggi. Sementara, kepulauan Riau memiliki perekonomian tertinggi di Sumatera memiliki tingkat pengangguran tertinggi di Sumatera. Perihal lain yang dekat dengan permasalahan pengangguran di Sumatera Barat adalah kualitas tenaga kerja yang dimiliki. Temuan yang terlihat dalam satu dekade terakhir adalah permasalahan kualitas tenaga kerja di Sumatera Barat

Gambar II-21
Persentase Pekerja Formal di Pulau Sumatera




Sumber: BPS diolah (2021)

Gambar di atas menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Barat dengan persentase kualitas tenaga kerja 33,7% adalah terendah ketiga di atas Bengkulu dan Lampung. Angka ini berada di bawah rata-rata nasional yang memiliki tingkat pekerja formal adalah 39,5%. Hal ini dapat dimaknai bahwa Sumatera Barat memiliki dua per tiga pekerja dengan kategori informal dimana

pekerja ini tidak tercatat dengan baik dan tidak memiliki asuransi kesehatan dan lainnya. Pekerja ini lebih bersifat pekerja serabutan dan belum terkelola dengan baik dalam perekonomian daerah.

Tingkat pengangguran terbuka menjadi salah satu masalah yang serius di Provinsi Sumatera Barat dalam rentang waktu 2010 hingga 2023. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Barat pada Bulan Agustus tahun 2010 mencapai 6,95%, dan angka ini terus mengalami peningkatan hingga tahun 2013, di mana tingkat pengangguran terbuka mencapai 7,02%. Selama periode 2014 hingga Februari 2020, tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Barat mengalami penurunan yang cukup signifikan. Namun demikian, angka pengangguran terbuka ini kembali mengalami kenaikan pada Agustus 2020, yaitu mencapai 6,88%. Hal ini karena adanya pandemi Covid-19 yang melanda berlangsung sampai tahun 2022. Berbagai upaya untuk bisa bangkit telah dilakukan, misalnya, dengan melakukan berbagai program yang bisa menurunkan membuka peluang kerja. Hasilnya, tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Barat bisa turun mencapai angka sebesar 5,94% pada tahun 2023. Dengan demikian, masih diperlukan segenap upaya pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran di Sumatera Barat ini. Gambaran tingkat pengangguran di Sumatera Barat bisa dilihat dari grafik di bawah ini.


Gambar II-22
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2023



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024

Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau mereka yang memiliki pekerjaan namun sementara ini tidak bekerja, dan penganggur. Di Sumatera Barat, selama periode 2013-2023, jumlah penduduk laki-laki yang bekerja lebih besar daripada penduduk perempuan bekerja, yaitu tahun 2013 sebanyak 93,08 persen penduduk bekerja laki-laki berbanding 92,90 persen penduduk bekerja perempuan. Jika dilihat dari persentase penganggur, angkatan kerja perempuan penganggur lebih banyak daripada angkatan kerja laki-laki penganggur dengan perbandingan 7,10 persen berbanding 6,92. Jumlah penganggur yang mencapai 6,52 persen dari total angkatan kerja mengindikasikan keterlibatan penduduk dalam dunia kerja belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan untuk memperluas kesempatan kerja agar penduduk sebagai salah satu komponen faktor produksi yang potensial lebih berdaya guna dalam kegiatan ekonomi. Pada Februari 2023, penduduk laki-laki yang bekerja lebih banyak dibanding penduduk perempuan bekerja, yaitu 94,20 persen penduduk bekerja laki-laki berbanding 93,96 persen penduduk bekerja perempuan. Pengangguran perempuan lebih banyak dibandingkan pengangguran laki-laki dengan perbandingan 6,04 persen perempuan berbanding 5,80 persen pengangguran laki-laki. Angka pengangguran yang mencapai 5,90 persen dari total angkatan kerja, hal ini mengindikasikan bahwa kondisi pasar tenaga kerja sudah mulai membaik pasca pandemi Covid-19.

Gambar II-23
Angkatan Kerja Sumatera Barat Tahun 2013-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) diperlukan untuk mengetahui seberapa banyak jumlah angkatan kerja berbanding dengan penduduk usia kerja atau bisa disebut dengan proporsi angkatan kerja pada penduduk usia kerja. Selama periode 2005-2023, berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), TPAK Sumatera Barat berada pada pertumbuhan yang positif. Pada 2005, TPAK Sumatera Barat sebesar 63,6 persen, terus meningkat hingga tahun 2012 dan menurun pada tahun 2013 menjadi sebesar 62,9 persen, dan meningkat kembali selama kurun waktu 2014-2023, dengan TPAK Sumatera Barat tahun 2014 sebesar 65,1 persen. Selanjutnya, TPAK Sumatera Barat juga meningkat hingga tahun 2023 menjadi sebesar 69,61 persen. Kenaikan persentase angkatan kerja ini mencerminkan pasokan tenaga kerja yang semakin bertambah untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian.


Gambar II-24
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sumatera Barat dan Indonesia Tahun 2005-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Jika dirinci keterlibatan penduduk dalam aktivitas ekonomi menurut jenis kelamin, partisipasi laki-laki cenderung lebih tinggi dibandingkan perempuan. Hal ini tercermin dari TPAK laki-laki yang selalu jauh lebih tinggi, yaitu pada kisaran lebih dari 79 persen. Sementara TPAK perempuan berada pada kisaran 47 persen ke atas. Pada 2023, TPAK laki-laki mengalami penurunan sebesar 0,37 persen poin dibandingkan tahun 2022, sedangkan TPAK perempuan mengalami kenaikan sebesar 0,66 persen poin.


Gambar II-25
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Sumatera Barat
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010-2023



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024

TPAK Perempuan antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat memiliki variasi yang cukup besar. TPAK perempuan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Pasaman Barat memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya pada tahun 2022, yaitu sebesar 71,48 persen dan 66,59 persen. Tahun 2023, TPAK Perempuan tertinggi berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Solok, yaitu masing-masingnya sebesar 72,54 persen dan 65,71 persen. Sementara itu, TPAK Perempuan terendah tahun 2022 berada di Kabupaten Pasaman Barat, yaitu sebesar 44,2 persen dan Kota Padang sebesar 48,16 persen. Tahun 2023, TPAK Perempuan terendah berada di Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu 49,07 persen dan Kabupaten Pasaman Barat sebesar 50,11 persen.

Gambar II-26
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Menurut
Kabupaten/Kota Tahun 2022-2023




Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024

Sejalan dengan penjelasan tentang siklus kehidupan dalam ketenagakerjaan, manusia pada usia muda dan usia lanjut adalah kurang produktif. Sehingga jika digambarkan dalam bentuk grafik, TPAK menurut kelompok umur akan menunjukkan pola U terbalik. TPAK rendah berada pada usia sekolah (15-19 tahun), yaitu 25,04 persen, kemudian naik sejalan dengan bertambahnya umur dan kembali turun menjadi sebesar 44,85 persen pada kelompok umur 65 tahun ke atas. Puncak TPAK di Provinsi Sumatera Barat Februari 2023 terdapat pada rentang usia 45-54 tahun, yaitu sebesar 85,44 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk pada kelompok umur 45-54 tahun merupakan yang paling aktif secara ekonomi. Pada semua kelompok

umur, TPAK laki-laki lebih besar daripada perempuan. TPAK laki-laki sangat tinggi pada kisaran usia 25-54 tahun dengan puncak pada kelompok umur 35-44 tahun, yaitu mencapai 97,06 persen. Sementara TPAK perempuan mencapai puncak pada kelompok umur 45-54 tahun sebesar 85,44 persen.


Gambar II-27
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Sumatera Barat, Februari 2023



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024

Tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap partisipasi seseorang dalam perekonomian. Ini memiliki arti bahwa semakin tinggi pendidikan yang ditamatkan seseorang, semakin tinggi pula motivasinya untuk terjun ke pasar kerja untuk mengimplementasikan ilmu dan keterampilan yang dimilikinya. Sebanyak 48,38 persen dari angkatan kerja di Provinsi Sumatera Barat merupakan lulusan pendidikan dasar (sekolah lanjutan tingkat pertama ke bawah), sementara terdapat sebanyak 34,29 persen berpendidikan menengah atas, dan 17,33 persen berpendidikan tinggi (Diploma I ke atas). Dengan demikian, Angkatan kerja di Sumatera Barat masih didominasi oleh mereka yang maksimal pendidikannya setara sekolah menengah atas. Penduduk dengan pendidikan tinggi lebih berperan aktif secara ekonomi karena bekal pendidikan yang dimilikinya membuka lebih banyak kesempatan untuk memperoleh dan melakukan pekerjaan yang diinginkan. Hal ini tercermin dari TPAK mereka yang relatif lebih tinggi dibandingkan penduduk yang berpendidikan dasar dan menengah, dengan TPAK tertinggi terdapat pada penduduk lulusan Universitas/DIV/S1/S2/S3 yang mencapai 85,01 persen.

Gambar II-28
TPAK Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Sumatera Barat, Februari 2023



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024

Dilihat dari jenis kelamin, telah bisa diidentifikasi bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara peran aktif secara ekonomi oleh laki-laki maupun perempuan, yaitu cenderung rendah pada pendidikan rendah dan menengah, kemudian cenderung meningkat pada pendidikan tinggi. Terlihat TPAK laki-laki dan perempuan tertinggi terdapat pada jenjang

pendidikan yang sama, yaitu lulusan Universitas/DIV/S1/S2/S3 yang mencapai 91,11 persen untuk laki-laki dan 81,26 persen untuk perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa baik bagi laki-laki maupun perempuan, cenderung untuk menunda partisipasi aktif secara ekonomi hingga mereka mencapai pendidikan tinggi. Selanjutnya, pada tingkat pendidikan menengah, TPAK lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) lebih tinggi dibandingkan lulusan Sekolah Menengah Umum, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini merupakan hal yang wajar karena lulusan SMK memang disiapkan untuk segera masuk ke pasar tenaga kerja dan diharapkan lebih banyak berpartisipasi aktif secara ekonomi. Hal ini bisa dijadikan dasar bagi pemerintah untuk lebih membuka lapangan pekerjaan bagi lulusan SMK sehingga lulusan SMK dapat lebih bersaing dalam pasar kerja, yang pada akhirnya nanti dapat menekan angka pengangguran.

f. Kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap total PDRB Provinsi (%)

PDRB Provinsi Sumatera Barat dibentuk melalui persentase kontribusi terhadap jumlah PDRB seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Dalam hal ini, kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap pembentukan PDRB Provinsi Sumatera Barat relatif kecil, yaitu kurang dari 2 persen bersama dengan 3 (tiga) kota lainnya, yaitu Kota Solok, Kota Sawahlunto dan Kota Padang Panjang. Jika dilihat dari rata-rata kontribusi PDRB daerah tersebut selama kurun waktu 2010 ke 2022, Kabupaten Kepulauan Mentawai menyumbang sebesar 1,86%, Kota Solok sebesar 1,64%, Kota Sawahlunto sebesar 1,53% dan Kota Padang Panjang sebesar 1,42%. Jika dilihat dari status daerah tersebut, hanya Kabupaten Kepulauan Mentawai yang masih berstatus daerah tertinggal. Hal ini memberikan tantangan terhadap perencanaan pembangunan Sumatera Barat untuk dapat lebih mendorong peningkatan pertumbuhan terutama untuk lapangan usaha potensial atau komoditas unggulan.

Tabel II-9
Persentase Kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai Terhadap Terhadap Total PDRB Provinsi Sumatera Barat (Persen) Tahun 2010-2023

Tahun	Kontribusi (%)
2010	1.81
2011	1.80
2012	1.79
2013	1.81
2014	1.83
2015	1.87
2016	1.87
2017	1.88
2018	1.86
2019	1.89
2020	1.92
2021	1.91
2022	1.91

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2023


Sebagaimana bisa dilihat pada tabel di atas, Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah satu-satunya yang masih tertinggal di Sumatera Barat dengan kontribusi PDRB yang kecil terhadap provinsi. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus dari berbagai pihak untuk bisa mendorong Kabupaten Kepulauan Mentawai memberikan kontribusi yang lebih besar mengingat potensi daerahnya yang juga besar. Jika dilihat dari kontribusi per sektor, Kabupaten Kepulauan Mentawai masih bergantung pada pertanian sebagai sektor utamanya. Namun demikian, jika dilihat dari laju pertumbuhannya, sektor ini cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2008 capaian kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mencapai 56,00% dari total PDRB, tetapi selalu mengalami penurunan hingga pada tahun 2022, yaitu hanya sebesar 48,00% atau mengalami penurunan sebesar 8%.

g. Indeks Williamson

Indeks Williamson merupakan salah satu metode untuk mengukur tingkat ketimpangan ekonomi antar wilayah. Di Provinsi Sumatera Barat, nilai Indeks Williamson dari tahun 2016 hingga 2021 menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi berada dalam kategori rendah hingga sedang. Nilai rata-rata Indeks Williamson untuk Sumatera Barat selama periode 2016-2021 adalah 0,28 yang menunjukkan bahwa Sumatera Barat memiliki ketimpangan yang relatif rendah, dengan nilai berkisar antara 0,26 hingga 0,31 selama periode enam tahun. Ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mengurangi disparitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh provinsi.

h. Aset Dana Pensiun

Dana pensiun umumnya diinvestasikan dalam berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan properti, baik di dalam maupun di luar wilayah Sumatera Barat. Data mengenai aset dana pensiun di Sumatera Barat dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan data terakhir, pertumbuhan aset neto dana pensiun di Indonesia mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2020, pertumbuhan aset neto dana pensiun tumbuh sebesar 7,92%, yang merupakan penurunan dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan tahunan dari tahun 2016 hingga 2020 sebesar 8,75% per tahun.



2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya

a. Usia Harapan Hidup

Salah satu komponen pembentuk kualitas manusia adalah komponen kesehatan, dengan indikator pengukurannya adalah Usia Harapan Hidup (UHH). Usia Harapan Hidup dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan dengan kenaikan pertumbuhan komponen kesehatan sebesar 2,4 (metode SP2010). Dalam hal ini, komponen kesehatan masih tertinggal jika dibandingkan dengan komponen lainnya meskipun percepatan dari aspek kesehatan sudah dilakukan. Diantara aspek kesehatan yang paling dominan di atasi adalah penurunan angka kematian bayi dan ibu, kematian kecelakaan dan kematian muda yang disebabkan oleh penyakit degeneratif seperti stroke, jantung koroner, diabetes melitus, kanker, tuberculosi (TBC), dan AIDS. Kebijakan pembangunan kesehatan perlu diarahkan untuk pembebasan dari jenis penyakit utama. Berikut perkembangan Usia Harapan Hidup dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2023.

Gambar II-29

Usia Harapan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2023




Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024

Kondisi Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang mewakili dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode tahun 2010 hingga tahun 2023, Sumatera Barat telah berhasil meningkatkan UHH saat lahir sebesar 0,2 tahun. Pada tahun 2010, UHH saat lahir di Sumatera Barat hanya sebesar 67,59 tahun, dan pada tahun 2023 telah

mencapai 70,19 tahun. UHH Sumatera Barat masih di bawah rata-rata nasional. Selanjutnya, berdasarkan metode Long Form Sensus Penduduk 2020 (LG SP2020) selama periode 2020 hingga 2023, UHH Sumatera Barat telah meningkat sebesar 0,64 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,29 persen per tahun. Pada tahun 2020, Umur Harapan Hidup Sumatera Barat adalah 73,50 tahun dan pada tahun 2023 mencapai 74,14 tahun. UHH tahun 2023 meningkat 0,26 tahun (0,35 persen) dibanding tahun sebelumnya, lebih lambat di banding rata-rata pertumbuhan 2020-2022 (0,26 persen per tahun) dan Umur Harapan Hidup Sumatera Barat masih di atas rata-rata nasional, sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

Gambar II-30
Usia Harapan Hidup Provinsi Sumatera Barat Hasil Metode Long Form Sensus Penduduk 2020 Tahun 2020-2023




Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024

b. Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)

Angka Kematian Ibu (AKI) sering digunakan untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas sistem kesehatan dalam menyediakan pelayanan Kesehatan maternal yang aman dan berkualitas. Faktor kematian ibu disebabkan oleh rendahnya aksesibilitas layanan kesehatan maternal, rendahnya kualitas perawatan selama kehamilan dan persalinan, rendahnya pengetahuan kesehatan ibu, serta kondisi sosial ekonomi keluarga dapat memengaruhi AKI. Jumlah kematian ibu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 cenderung berfluktuatif, yakni tahun 2016 jumlah kematian ibu sebanyak 108 orang, tahun 2017 sebanyak 113 orang, tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 111, tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 193 orang, dan tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 113 orang yang tersebar di kabupaten/kota, sebagaimana bisa dilihat pada grafik berikut ini:

Gambar II-31
Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2022




Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, 2023

c. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita

Perkembangan prevalensi *stunting* di Provinsi Sumatera Barat cukup baik. Dari data survei yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan baik itu Riskesdas, SSGBI, dan SSGI, dari tahun 2007-2022 terlihat kecenderungan penurunan prevalensi *stunting* Provinsi Sumatera Barat jika dibandingkan dengan angka prevalensi nasional. Secara rata-rata terdapat penurunan prevalensi *stunting* sekitar 1,56% per tahunnya. Sebaliknya untuk tahun 2022 angka prevalensi *stunting* Provinsi Sumatera Barat naik dari 23,30% menjadi 25,20% atau prevalensi *stunting* Provinsi Sumatera Barat meningkat 1,9% dan jika dibandingkan dengan rata-rata prevalensi nasional juga lebih tinggi (prevalensi nasional 21,60%). Dengan demikian, diperlukan upaya yang lebih maksimal untuk mencapai target penurunan *stunting* 14% diakhir tahun 2024 sebagaimana ditargetkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Gambar II-32
Perkembangan Prevalensi Stunting di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007-2022




Sumber: Prevalensi Stunting Riskesdas (2007-2018); SSGBI 2019; Prediks 2020; SSI 2021-2022 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Kabupaten/Kota di Sumatera Barat sudah melaksanakan upaya penurunan *stunting* berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2021 dan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Percepatan Penurunan Angka *Stunting* yang dilakukan secara holistik dan integratif. Hal ini bisa dilakukan melalui intervensi gizi spesifik yang difokuskan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *stunting* dan melalui intervensi gizi sensitif berfokus mengatasi penyebab tidak langsung. Secara umum, kondisi prevalensi *stunting*

Kabupaten/ Kota berdasarkan hasil SSGI Tahun 2021 dan SSGI Tahun 2022 menunjukkan bahwa pada 12 Kabupaten/ Kota mengalami penurunan dan 7 Kabupaten Kota mengalami peningkatan, sebagaimana bisa dilihat dari gambar berikut:

Gambar II-33
Prevalensi Stunting menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022



Sumber: Prevalensi Stunting Riskesdas (2007-2018); SSGBI 2019; Prediks 2020; SSI 2021-2022 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Peningkatan prevalensi tertinggi dialami oleh Kabupaten Pasaman Barat dari 24% pada tahun 2021 meningkat menjadi 35,5% pada 2022 yang berarti terjadi peningkatan prevalensi 11,5%. Hal ini tentu menjadi beban yang cukup berat bagi Kabupaten Pasaman Barat untuk mencapai target 14% di akhir 2024. Sebaliknya, Kabupaten Solok berhasil menurunkan prevalensi *stunting* cukup tinggi dari 40,1% pada Tahun 2021, menurun menjadi 24,2% pada 2022 atau penurunan prevalensi *stunting* sekitar 15,9%. Penurunan prevalensi *stunting* Kabupaten Solok ini juga di atas rata-rasa penurunan prevelensi nasional yang hanya 2,8%. Sedangkan untuk Kota Sawahlunto, ini menjadi satu-satunya kota di Provinsi Sumatera Barat yang sudah mencapai target nasional dengan angka prevalensi *stunting* berdasarkan data SSGI Tahun 2022 yaitu, 13,7%. Namun demikian, hasil ini perlu diperbandingkan dengan capaian pada tahun 2023 karena kondisi terakhir prevalensi *stunting* hasil dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI) belum dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.


d. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*)

Tuberkulosis (TBC) merupakan masalah kesehatan dunia yang menyerang semua kelompok umur. Berdasarkan Global TB Report 2022, Indonesia merupakan negara dengan beban TBC tertinggi ke-2 di dunia setelah India dengan estimasi kasus baru sebanyak 969.000 dan kematian sebanyak 144.000. Data Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB) per Oktober 2023 mencatat notifikasi kasus tuberkulosis pada tahun 2023 sebanyak 575,636 atau 59% dari estimasi

kasus baru TBC di Indonesia yang menunjukkan bahwa masih terdapat sebanyak 41% kasus yang belum ditemukan dan belum ternotifikasi. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, pencapaian insidensi Tuberkulosis melebihi target yang ditetapkan, yakni pada tahun 2020 dengan target 272 orang per 100.000 penduduk, pencapaiannya sebesar 301 orang, tahun 2021 dengan target 252 orang dengan target 354, tahun 2022 dengan target 231 orang, capaiannya sebesar 231 orang dan tahun 2023 dengan target 211 orang, tercapai 213 orang. Untuk cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis pada tahun 2014 sd. 2016 menggunakan data absolut (kasus), kasus tuberkulosis tahun 2014 sebanyak 2.585 kasus, tahun 2015 sebanyak 4.363 kasus, dan tahun 2016 dengan kasus sebanyak 5.582 kasus.

Tahun 2017 cakupan penemuan dan pengobatan kasus TB sebesar 35%, tahun 2018 meningkat menjadi 40 % kasus, tahun 2019 menjadi 51% kasus, tahun 2020 turun menjadi 48% kasus, tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 46%, tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 48% dan tahun 2023 mengalami kenaikan yang signifikan, yakni 60%. Perkembangan cakupan penemuan dan pengobatan kasus TB dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar II-34
Cakupan Penemuan dan Penanganan Tuberkulosis di Sumatera Barat
Tahun 2017-2023




Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, 2024

Pemerintah pusat telah menargetkan sebesar 90% untuk cakupan penemuan dan pengobatan tuberkulosis, sementara data cakupan provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 sebesar 60%* (data sementara per tanggal 2 Januari 2024). Adapun permasalahan dalam pencapaian ini disebabkan antara lain masih minimnya pengetahuan masyarakat terhadap tuberkulosis, seringnya terjadi perubahan/penggantian petugas TBC di kabupaten/kota, belum efektifitasnya pendistribusian dan permintaan logistik dari fasilitas pelayanan kesehatan ke dinas kesehatan, dan masih banyaknya pasien yang tidak mengunjungi kembali setelah 3 bulan atau lebih dari kunjungan terakhir atau *Lost to Follow-Up* (LTFU).

e. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate*)

Angka keberhasilan pengobatan TB dalam kurun waktu empat tahun terakhir mengalami kemajuan. Pada tahun 2020 angka keberhasilan pengobatan TB sebesar 83%; tahun 2021 sebesar 89%; tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 90%; dan tahun 2023 sebesar 89% (data sementara, data per 2 Januari 2024, data terakhir pada bulan Februari 2024) diperkirakan akan mencapai target yang telah ditetapkan, sebagaimana grafik berikut ini:

Gambar II-35
Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2020-2023




Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, 2024

f. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Universal Health Coverage (UHC) atau Cakupan Kesehatan Universal adalah konsep yang menekankan bahwa setiap individu dan masyarakat harus memiliki akses yang setara dan layanan kesehatan yang berkualitas tanpa mengalami kesulitan finansial saat mengaksesnya. Prinsip utama dari UHC adalah bahwa semua orang, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau geografis, harus dapat mendapatkan layanan kesehatan yang mereka perlukan tanpa risiko finansial yang tidak terjangkau. Terkait ini, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Sumatera Barat telah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Perkembangan capaian Jaminan Kesehatan Nasional menurut Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar II-36
Capaian Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Sumatera Barat



Sumber data : BPJS Sumatera Barat, 2024

Pemenuhan cakupan jaminan kesehatan universal di Provinsi Sumatera Barat dalam 6 (enam) tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan, yakni sebesar 12,93% jika dibandingkan dari tahun 2018 sebesar 79,60% meningkat menjadi 92,53 % pada tahun 2023, Peningkatan ini disebabkan karena adanya komitmen dan kebijakan kepala daerah dalam

memenuhi pendanaan serta meningkatnya fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan di daerah. Sampai akhir tahun 2023, cakupan jaminan kesehatan ini bervariasi di setiap kabupaten/kota. Sebanyak 11 kabupaten/kota telah mencapai cakupan di atas 95%, dengan Kabupaten Pasaman mencatat cakupan tertinggi sebesar 102,78%. Namun, ada delapan kabupaten/kota yang cakupannya masih di bawah 95%, dengan Kabupaten Solok mencatat cakupan terendah, yaitu sebesar 76,62%. Untuk meningkatkan cakupan kepesertaan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengintegrasikan program JKN dengan Program Jaminan Kesehatan Sumatera Barat Sakato (JKSS), didukung oleh alokasi anggaran dari APBD. Peran aktif seluruh pihak, termasuk verifikasi dan validasi data secara rutin serta sosialisasi kepada masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan angka keikutsertaan dalam program JKN dan JKSS.

g. Cakupan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

Pada tahun 2022P, Provinsi Sumatera Barat memiliki angkatan kerja yang bekerja sebanyak 2.688.164 jiwa, dengan jumlah laki-laki yang bekerja adalah 1.587.057 jiwa dan perempuan yang bekerja 1.101.107 jiwa. Lapangan usaha Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 didukung oleh tiga lapangan usaha utama dengan memberikan sumbangan perekonomian Provinsi Sumatera Barat sebesar 48,58%, yaitu lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan; lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; dan lapangan usaha transportasi dan pergudangan. Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai penyumbang terbesar penopang perekonomian dengan memberikan kontribusi sebesar 21,20% (BPS;2023). Selanjutnya, potensi terbesar kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan Tahun 2022 adalah dari sektor pekerja informal atau pekerja Bukan Penerima Upah, yaitu sebesar 1.847.462 jiwa atau 63,71% dari total potensi kepesertaan sebagaimana bisa dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel II-10
Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2019-2022

NO	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	2019		2020		2021		2022		
		Peserta	(%)	Peserta	(%)	Peserta	(%)	Peserta	Potensi	(%)
1	Sektor Pekerja Formal	316.831	N/A	313.525	N/A	316.595	N/A	382,991	840,702	45.56%
2	Sektor Pekerja Informal	52.267	N/A	42.992	N/A	49.979	N/A	111,680	1,712,741	6.52%
3	Sektor Pekerja Jasa Konstruksi	315.890	N/A	173.229	N/A	220.029	N/A	174,413	134,721	129.46%
	Total	684.988	28,42	529.746	21,53	586.603	22,72	669,084	2,688,164	24,89%

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Dari data di atas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2022 cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 24,89% peserta aktif. Artinya pada tahun 2022 terdapat 24,89% pekerja yang mendapatkan perlindungan sosial ketenagakerjaan dari 2.688.164 jiwa angkatan kerja yang bekerja di Provinsi Sumatera Barat. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, capaian kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan mengalami penurunan sebesar 3,53%. Tahun 2020 adalah masa sulit di setiap sektor pembangunan yang merupakan dampak dari pandemi Covid-19. Hal ini telah menyebabkan pencapaian terendah kepesertaan selama empat tahun terakhir meskipun pada 2021 sudah mulai adanya peningkatan secara konsisten. Jika dilihat capaian kepesertaan persektor pekerjaan, sektor pekerja jasa konstruksi merupakan capaian tertinggi, yaitu 129,46%. Hal ini karena terdapatnya pekerja proyek atau pekerja konstruksi di Sumatera Barat yang berasal dari luar daerah Sumatera Barat yang terdata. Sebaliknya pencapaian terendah adalah dari sektor pekerja informal yaitu 6,52% atau 111.680 jiwa.

h. Persentase Desa Mandiri

Pengukuran kemajuan dan kemandirian Desa selama ini salah satunya dilakukan melalui Indeks Desa Membangun (IDM). IDM menggunakan data dari tingkat desa dan dikelola Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT). Di Provinsi Sumatera Barat, terdapat 1.275 wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa (Desa, Nagari dan Kelurahan). Namun, tidak semua desa di Sumatera Barat mengalami kemajuan yang sama. Terdapat daerah-daerah di pedalaman yang masih terisolasi dan belum mengalami perkembangan yang signifikan. Oleh karena itu, pembangunan desa/nagari sangat diperlukan untuk mengurangi kesenjangan antara daerah yang sudah maju dan yang masih tertinggal. Adapun perkembangan desa di Sumatera Barat dengan menggunakan perhitungan Indeks desa membangun, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II-11
Perkembangan Indeks Desa Membangun Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016-2023

No	Klasifikasi Desa/Nagari	2016	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Sangat Tertinggal	51	21	8	4	3	-	-
2.	Tertinggal	328	232	115	65	35	28	25
3.	Berkembang	374	468	493	466	415	308	298
4.	Maju	120	195	284	348	399	459	486
5.	Mandiri	7	12	28	45	76	133	226
JUMLAH DESA/NAGARI		880	928	928	928	928	928	1035

Sumber: Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat, 2024

Selanjutnya, melalui Surat Direktur Pembangunan Daerah Kementerian PPN/Bappenas RI Nomor T-04777/Dt.2.2/PP.02.01/03/2024 tanggal 20 Maret 2024 tentang penyampaian informasi mengenai indikator Persentase Desa mandiri dalam RPJPD 2025-2045, disampaikan bahwa telah dilaksanakan penyempurnaan Indeks Desa pada tahun 2023-2024 oleh Bappenas RI bersama Kementerian Desa PDPT, Sekretariat Kabinet, Kemenko PMK, Kementerian Dalam Negeri, BPS, dan Kementerian Keuangan hingga disepakati penggunaan Indeks Desa (penyempurnaan) sebagai indeks tunggal capaian pembangunan desa. Indeks Desa ini telah diluncurkan secara resmi pada tanggal 4 Maret 2024 untuk selanjutnya dipergunakan dalam seluruh dokumen perencanaan nasional serta daerah, menggantikan seluruh indikator pembangunan desa lainnya. Indeks Desa dimaksud ini kemudian menjadi sumber dalam penyusunan indikator Persentase Desa Mandiri dalam dokumen perencanaan pembangunan di Indonesia.


Persentase Desa Mandiri merupakan perbandingan antara jumlah desa dengan status pembangunan mandiri dibandingkan dengan total jumlah desa di tingkat nasional maupun provinsi/kabupaten/kota. Status pembangunan desa ditetapkan berdasarkan data capaian pembangunan desa yang bersumber dari Indeks Desa. Indeks Desa ini merupakan indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan/pembangunan desa di Indonesia. Basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Desa dan dikelola oleh Kementerian Desa PDPT. Adapun dimensi dalam pengukuran Indeks Desa adalah 1) Layanan Dasar; 2) Sosial; 3) Ekonomi; 4) Lingkungan; 5) Aksesibilitas, dan 6) Tata Kelola Pemerintahan Desa. Dengan demikian, desa yang disebut mandiri adalah desa yang memiliki ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan tata kelola pemerintahan yang sudah sangat baik. Angka basis data untuk Persentase Desa Mandiri/Indeks Desa di Provinsi Sumatera Barat dari perhitungan Bappenas adalah 7,83%.

i. Penyandang Disabilitas di Sektor Formal

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat terus berupaya untuk selalu memberi penghormatan, serta terus memenuhi hak bagi para penyandang disabilitas, terutama memberikan hak dan kesempatan yang sama dalam mengakses fasilitas umum dibidang Kesehatan, Pendidikan, lapangan kerja, dan layanan sosial. Bentuk komitmen dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yaitu telah diterbitkannya Peraturan Daerah No.3 Tahun 2021 tentang Penghormatan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Pada tahun 2022 jumlah Angkatan kerja yang bekerja di Provinsi Sumatera Barat adalah 2.688.164 jiwa. Dari 2.688.164 jiwa yang bekerja terdapat 23.569 jiwa merupakan pekerja penyandang disabilitas dan sisanya sebanyak 2.664.595 jiwa yang merupakan pekerja bukan penyandang disabilitas. Artinya partisipasi pekerja penyandang disabilitas terhadap Angkatan kerja yang bekerja di Provinsi Sumatera Barat adalah kurang dari 1 %, baik sebagai pekerja formal ataupun informal. Berikut dapat dilihat diagram jumlah pekerja penyandang disabilitas dan pekerja bukan penyandang yang bekerja di sektor formal ataupun yang bekerja di sektor informal:


Gambar II-37
Jumlah Penyandang Disabilitas yang Bekerja pada Sektor Formal dan Informal di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022



Sumber: Sakernas, 2023

Pada tahun 2022 hingga tahun 2023 capaian persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal di Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan. Dimana tahun 2022 capaiannya adalah 13,07% dan kemudian meningkat di tahun 2023 yaitu menjadi 18,42%. Ini menunjukkan bahwa dari penyandang disabilitas yang berusia produktif dan ingin bekerja di Provinsi Sumatera Barat, sebanyak 18,42% yang berhasil ditempatkan dalam sektor tenaga kerja formal


Gambar II-38
Jumlah Penyandang Disabilitas yang Belum/Tidak Bekerja Berdasarkan
Keterbatasan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022



Sumber: Sakernas, 2023

Diagram di atas menjelaskan bahwa jumlah penyandang disabilitas yang belum atau tidak bekerja pada tahun 2022 di Provinsi Sumatera Barat adalah 7.234 jiwa. Berdasarkan jenis keterbatasan, jumlah terbesar di tahun 2022 adalah penyandang disabilitas mental atau kejiwaan, baik dari laki-laki ataupun perempuan. Jumlah penyandang disabilitas laki-laki yang memiliki keterbatasan mental atau kejiwaan adalah sebesar 2.595 jiwa dan dari penyandang disabilitas keterbatasan perempuan adalah 1.275 jiwa. Jenis keterbatasan yang paling kecil adalah disabilitas netra atau kebutaan, yaitu sebesar 237 jiwa untuk penyandang disabilitas laki-laki dan 160 jiwa penyandang disabilitas perempuan. Selanjutnya, berdasarkan pada tingkat kemiskinan, secara nasional, penduduk penyandang disabilitas lebih cenderung miskin dibandingkan dengan penduduk bukan penyandang disabilitas. Sebesar 11,42% kelompok penyandang disabilitas hidup di bawah garis kemiskinan sementara non penyandang disabilitas sebesar 9,63% (data dari Susenas tahun 2020). Dengan demikian, diperlukan perhatian dan intervensi khusus untuk memastikan penyandang disabilitas bisa mendapat bantuan dan kesempatan untuk bisa memiliki kemandirian secara ekonomi atau mendapat pendapatan yang layak.

Gambar II-39
Tingkat kemiskinan penyandang disabilitas dan non penyandang
disabilitas




Sumber : Susenas, 2020

j. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

Kemajuan pembangunan keluarga dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK). IPKK sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk menemukan akar permasalahan keluarga sehingga penanganannya dapat dilakukan secara tepat. IPKK mengukur kualitas keluarga berdasarkan 3 (tiga) dimensi: kesejahteraan, ketahanan, dan partisipasi. Ketiga dimensi tersebut merupakan elemen penting yang menunjukkan fungsi keluarga serta peranannya sebagai modal sosial dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia. IPKK diperoleh dengan menghitung rata-rata nilai indeks dari setiap dimensi pembentuknya, yaitu dimensi kesejahteraan, dimensi ketahanan, dan dimensi partisipasi. Sumber data IPKK berasal dari Badan Pusat Statistik, BKKBN, dan Kementerian PPPA.

Adapun capaian IPKK Sumatera Barat adalah sebesar 68,78 dan di bawah rata-rata nasional yang berada di angka 69,53. Nilai IPKK berkisar antara 0 - 100 dan bermakna positif. Nilai IPKK yang semakin besar menunjukkan kualitas keluarga yang semakin meningkat dan sebaliknya. Gambaran capaian IPKK Sumatera Barat dibandingkan dengan daerah lain dan nasional bisa dilihat dari gambar di bawah ini.

Gambar II-40
Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) Nasional Tahun 2022




Sumber: Bappenas, 2023

k. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF); proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20); dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/ sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif; serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan. Sejak tahun 2019 hingga 2023, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) berkurang sebesar 0,102 poin, rata-rata turun 0,02 poin per tahun. Ketimpangan gender di Provinsi Sumatera Barat selama lima tahun terakhir secara konsisten menurun. Penurunan ketimpangan gender terbesar terjadi pada tahun 2021, turun 0,048 poin yang utamanya dipengaruhi oleh menurunnya ketimpangan partisipasi diparlemen. Partisipasi perempuan di parlemen meningkat dari 4,62 persen menjadi 10,77 persen, sedangkan partisipasi laki-laki menurun dari 95,38 persen menjadi 89,23 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan gender semakin menyempit atau kesetaraan yang semakin membaik.

Gambar II-41
Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024

Ada tiga dimensi pembentuk Indeks Ketimpangan Gender (IKG), yaitu dimensi kesehatan reproduksi, dimensi pemberdayaan, dan dimensi pasar tenaga kerja. Secara konsisten, ketiga dimensi tersebut mengalami perbaikan. Perkembangan indikator penyusun Indeks Ketimpangan Gender (IKG) selama 2019–2023 dapat dilihat dari Tabel di bawah ini:


Tabel II-12
Perkembangan Indikator-Indikator Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia, 2019–2023

Dimensi/Indikator	Gender	2019	2020	2021	2022	2023
Kesehatan Reproduksi						
MTF	Perempuan	0,158	0,131	0,138	0,100	0,101
MHPK20	Perempuan	0,197	0,178	0,174	0,174	0,165
Pemberdayaan						
Keterwakilan di Legislatif (%)	Laki-laki	95,38	95,38	89,23	89,23	89,06
	Perempuan	4,62	4,62	10,77	10,77	10,94
Pendidikan SMA ke Atas (%)	Laki-laki	42,63	44,68	43,74	45,32	46,08
	Perempuan	40,37	44,78	44,97	48,52	49,08
Pasar Tenaga Kerja						
TPAK (%)	Laki-laki	81,86	82,08	80,67	82,58	82,21
	Perempuan	54,26	56,24	55,04	56,28	56,94

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024

Capaian Indeks Ketimpangan Gender (IKG) kabupaten/kota dapat dilihat pada gambar di bawah ini:


Gambar II-42
indeks ketimpangan gender (IKG) Kabupaten/kota tahun 2022-2023



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024

Selama kurun waktu 2019-2023, terjadi perbaikan capaian Indeks ketimpangan gender (IKG) di Tingkat kabupaten/kota. Pada tahun 2023, ketimpangan gender paling rendah dicapai oleh Kota Padang Panjang (0,135), diikuti oleh Kota Payakumbuh (0,153), Kota Bukittinggi (0,159), Kabupaten Agam (0,162), dan Kota Solok (0,182). Sebanyak 9 (sembilan) kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan ketimpangan gender dibandingkan 2022. Kota Payakumbuh mengalami penurunan ketimpangan gender paling tinggi sebesar 0,142 poin. Penurunan ketimpangan gender di Kota Payakumbuh terutama disebabkan oleh perbaikan dimensi kesehatan reproduksi dan dimensi pemberdayaan. Pada dimensi kesehatan reproduksi, terjadi perbaikan dalam indikator perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) yang turun sebesar 0,027 poin dan indikator perempuan usia 15-49 tahun yang saat melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun (MHPK20) yang turun sebesar 0,028 poin. Selanjutnya, pada dimensi pemberdayaan, terjadi perbaikan indikator persentase perempuan 25 tahun ke atas yang berpendidikan SMA ke atas meningkat dari 60,68 persen tahun 2022 menjadi 65,38 persen pada tahun 2023. Persentase laki-laki juga meningkat, tapi tidak sebesar perempuan, yaitu dari 56,85 persen menjadi 59,74 persen. Peningkatan capaian pada indikator ini menunjukkan adanya penurunan gap antara perempuan dan laki-laki pada dimensi pemberdayaan.

Gambar II-43
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2023

I. Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan ukuran baku yang tepat untuk menghitung capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia. IPA disusun berdasarkan komitmen Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) yang diharapkan dapat menjadi landasan dalam membuat program maupun kebijakan yang efektif dan efisien untuk menangani permasalahan, khususnya terkait perlindungan anak, pemenuhan hak anak, maupun perlindungan khusus anak. IPA merupakan satu-satunya indeks yang menggambarkan capaian perlindungan anak di Indonesia baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Penyusunan IPA terdiri atas lima (5) klaster yang mengacu pada Konvensi Hak Anak dengan mengaplikasikan 4 klaster IPHA dan 1 klaster pembentuk IPKA. Lebih khusus lagi, klaster pada indeks dijabarkan menjadi Klaster I: hak sipil dan kebebasan; Klaster II: lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; Klaster III: kesehatan dasar dan kesejahteraan; Klaster IV: pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; dan Klaster V: perlindungan khusus. Adapun menurut data terakhir, capaian IPA Provinsi Sumatera Barat adalah 63,65 (2022), yang mana ini di atas rata-rata nasional sebesar 63,30. Hasil capaian IPA-IPHA-IPKA Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat bisa dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel II-13
Hasil capaian IPA, IPHA, dan IPKA menurut kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2022

No	Kabupaten/ Kota	Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan	Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	Klaster V Perlindungan Khusus	IPA	IPHA	IPKA
1	Kepulauan Mentawai	41,36	78,51	56,72	35,05	58,13	54,85	53,84	56,09
2	Pesisir Selatan	55,42	82,03	74,06	34,98	64,49	62,95	62,46	67,59
3	Solok	52,31	80,78	70,76	36,15	66,21	62,04	60,81	68,49
4	Sijunjung	54,03	83,20	71,70	30,58	76,17	64,28	60,86	77,51
5	Tanah Datar	54,94	83,28	74,78	34,56	74,81	65,45	62,75	75,04
6	Padang Pariaman	51,35	78,50	72,00	32,53	64,99	60,66	59,38	65,95
7	Agam	53,20	84,67	74,14	30,09	71,47	63,75	61,51	72,69
8	Lima Puluh Kota	53,68	79,28	72,32	34,74	80,39	65,13	60,78	80,39
9	Pasaman	53,60	78,71	65,42	35,04	57,63	58,80	59,08	59,90
10	Solok Selatan	54,10	79,65	68,32	35,90	76,05	63,83	60,34	75,62
11	Dharmasraya	58,90	80,03	76,93	34,60	74,46	65,84	63,37	76,41
12	Pasaman Barat	50,20	77,76	67,51	34,93	70,83	61,17	58,39	72,62
13	Kota Padang	46,13	87,96	75,19	31,43	79,07	65,16	61,14	82,22
14	Kota Solok	50,75	86,12	86,31	28,55	76,85	66,68	63,73	81,27
15	Kota Sawah Lunto	51,96	84,72	85,50	29,95	80,92	67,61	63,78	82,73
16	Kota Padang Panjang	51,09	89,47	80,98	30,83	78,99	67,41	64,05	82,36
17	Kota Bukittinggi	51,73	88,24	81,44	29,74	81,41	67,68	63,73	82,69
18	Kota Payakumbuh	51,76	86,53	82,71	29,97	77,27	66,67	63,60	81,51
19	Kota Pariaman	49,85	87,88	81,07	28,29	70,93	64,59	62,72	74,32
Provinsi Sumatera Barat		51,44	84,78	72,66	32,79	71,50	63,65	61,37	74,42

Sumber : Kemen PPA dan BPS, 2022

Capaian IPA tertinggi di Provinsi Sumatera Barat diraih oleh Kota Bukittinggi (67,68) dan capaian terendah adalah oleh Kabupaten Kepulauan Mentawai (54,85). Pada Tabel di atas juga dapat diketahui bahwa Kabupaten Dharmasraya meraih capaian tertinggi untuk Klaster I (Hak Sipil dan Kebebasan) dengan nilai 58,90; Kota Padang Panjang memiliki capaian tertinggi pada Klaster II (lingkungan keluarga, pengasuhan dan alternatif) dengan nilai 89,47; Kota Solok pada Klaster III (kesehatan dasar dan kesejahteraan dengan nilai 86,31); dan Pesisir Selatan untuk capaian Klaster IV (pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya dengan nilai 36,15). Selanjutnya, Kota Bukittinggi meraih capaian tertinggi untuk Klaster V (perlindungan Khusus) dengan nilai 81,41. Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki capaian terendah pada Klaster I: hak Sipil dan kebebasan = 41,36; Klaster III: kesehatan dasar dan kesejahteraan = 56,72), Pasaman Barat (Klaster II: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif = 77,76), Kota Pariaman (Klaster IV: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya = 28,29), dan Pasaman (Klaster V: Perlindungan Khusus = 57,63).


m. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan, yaitu dari 53,23% menjadi 54,99% atau mengalami kenaikan 1,76%. Namun, pada 2020, Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat menurun sebesar 0,39% dan terus menurun di tahun 2021 menjadi 52,71%. Terjadinya penurunan di tahun 2020 dan tahun 2021 ini juga dialami oleh seluruh Provinsi di Indonesia. Hal ini terjadi karena adanya pandemi Covid-19 yang melanda hampir di seluruh Provinsi di Indonesia. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan nilai Indeks Pembangunan Kebudayaan secara nasional pada 2021, nilai indeks Provinsi Sumatera Barat berada di atas rata-rata nasional. Selanjutnya, Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 dan 2023 mengalami peningkatan dan berdasarkan tingkat nasional, Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 dan 2023 berada pada urutan ke-9 yaitu mencapai 56,90% pada tahun 2022 dan sebesar 59,34% di tahun 2023 (Kemendikbudristek Tahun 2024), sebagaimana bisa dilihat dari diagram di bawah ini:

Gambar II-44
Indeks Pembangunan Kebudayaan Tahun 2023




Gambar II-45
Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2023



Sumber : Kemendikbudristek RI, 2024


Gambar II-46
Nilai IPK Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2023



Sumber : Kemendikbudristek RI, 2023

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa 2 dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan di Provinsi Sumatera Barat yang pencapaiannya paling rendah selama tahun 2018-2023 adalah dimensi ekonomi budaya dan dimensi ekspresi budaya. Ini berarti bahwa 2 dimensi ini perlu mendapatkan perhatian besar di dalam Pembangunan Kebudayaan di Sumatera Barat.

Gambar II-47
Perbandingan Capaian Dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023



Sumber : Kemendikbudristek RI, 2024

Selanjutnya, menurut analisa tim Kemendikbudristek RI (buku Kebudayaan dalam Perbandingan tahun 2023), ada hubungan negatif antara dimensi ekonomi budaya IPK dan tingkat kemiskinan. Dengan demikian, semakin tinggi dimensi ekonomi budaya IPK, maka akan semakin rendah tingkat kemiskinan.


2.3. Aspek Daya Saing

2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

a. PDRB Per Kapita

Provinsi Sumatera Barat memiliki Pendapatan Domestik Bruto per kapita berdasarkan harga Konstan tergolong rendah di Pulau Sumatera.

Gambar II-48
GDP/Capita Rill Provinsi di Sumatera dan Indonesia Tahun 2010-2020




Sumber: BPS, 2021.

Gambar di atas menunjukkan bahwa secara riil, pendapatan per kapita penduduk Sumatera Barat berada di bawah rata-rata nasional. Untuk wilayah Sumatera, pendapatan ril per kapita penduduk adalah berada pada posisi ke 4 (empat) terendah di atas Provinsi Lampung, Aceh dan Bengkulu.

Data dari BPS Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa angka laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada satu dekade terakhir cenderung melambat, ditambah lagi dengan adanya pandemi secara global Covid-19 yang ikut melanda Indonesia tidak terkecuali Sumatera Barat. Data pendapatan per kapita di Sumatera Barat jika dilihat dalam kurun waktu tahun 2008-2022 menunjukkan laju yang positif dimana selalu meningkat setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 33,94 juta rupiah.

Gambar II-49
Perkembangan PDRB per Kapita Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008-2022




Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2023

Jika dilihat pada sebaran Kabupaten Kota di Sumatera Barat PDRB per Kapita ADHB, ada selisih yang cukup jauh antara wilayah dengan pendapatan per kapita tertinggi dan masih banyak kabupaten yang memiliki pendapatan per kapita di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat. Ketika dua hal terpenting dalam pembangunan, yaitu pertumbuhan dan pemerataan belum tercapai, maka akan timbul suatu ketimpangan. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus dalam perencanaan pembanguna jangka panjang Provinsi Sumatera Barat.

b. Indeks Ekonomi Biru Indonesia

Ekonomi biru dipandang sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di kawasan barat Indonesia. Sektor ini berkaitan erat dengan perikanan yang disusun oleh dua komponen, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budi daya. Data yang dihasilkan menunjukkan kondisi bahwa semakin tinggi persentase sektor perikanan dalam struktur PDRB, maka semakin baik pula kinerja dan produktivitas sektor perikanan di Sumatera Barat. Kondisi ini sekaligus menunjukkan adanya peningkatan kuantitas, kualitas, dan nilai produksi perikanan di Indonesia. Secara umum, PDRB Sub Sektor Perikanan (%) di Provinsi Sumatera Barat pada kurun waktu tahun 2005-2022 memiliki laju pertumbuhan yang cukup berfluktuatif. Namun demikian, pertumbuhan tersebut tetap tumbuh positif setiap tahunnya meski pada periode tahun 2019-2020 Indonesia dan dunia dilanda wabah pandemi Covid-19 termasuk di Provinsi Sumatera Barat.

Gambar II-50
Distribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2005-2022



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2023

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa perkembangan nilai distribusi subsektor perikanan tersebut terus mengalami peningkatan baik dari sisi harga berlaku ataupun harga konstan. Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), distribusi subsektor perikanan terus tumbuh dari 2,74% pada tahun 2005 menjadi 3,66% pada tahun 2022. Sementara, berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku, nilai distribusinya juga terus tumbuh dengan nilai distribusi sebesar 2,90% pada tahun 2005 menjadi 4,29% pada tahun 2022. Kondisi ini sekaligus menggambarkan kondisi potensi subsektor perikanan yang terus berkembang setiap tahunnya yang ditandai dengan meningkatnya nilai distribusi terhadap PDRB Sumatera Barat.

Untuk mengukur perkembangan ekonomi biru, pada tahun 2023 lalu telah diluncurkan Indeks Ekonomi Biru Indonesia yang disusun dari beberapa indikator perekonomian makro, yang dapat mencerminkan perkembangan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan yang terkait dengan ekonomi biru. Penghitungan Indeks Ekonomi Biru Indonesia/ Indonesia Blue Economy Index (IBEI) hingga saat ini masih berada pada tahapan pengembangan, sehingga data yang tersedia masih terbatas pada tahun 2022 dan 2023. Nilai tersebut mencirikan kondisi sejauh mana pemanfaatan sumber daya laut telah berdampak pada ekonomi negara. Pada level nasional, nilai Indeks Ekonomi Biru Indonesia pada tahun 2023 berada pada angka 43,98, nilai tersebut meningkat dari tahun 2022 yang mencapai angka 41,28. Kondisi tersebut didukung oleh kondisi pilar sosial sebesar 53,22, pilar lingkungan sebesar 28,94, pilar ekonomi sebesar 20,15. Kontribusi tertinggi pada pilar sosial utamanya berasal dari sub-sektor kesehatan khususnya konsumsi protein dan ikan. Hal ini sebagaimana disajikan data rincian pilar dan sub pilar penyusun Indeks Ekonomi Biru pada tabel di bawah.

Tabel II-14
Perkembangan Indonesia Blue Economy Index (IBEI) pada level Nasional Tahun 2022-2023

Pillar/Sub-Pillar	IBEI 2022	IBEI 2023
Economic: Capture Fisheries and Aquaculture	9,84	9,59
Economic: Marine-based Manufacturing	20,07	21,57
Economic: Trade, Transportation and Logistics	10,09	11,92
Economic: Marine-based Tourism	25,22	26,32
Economic: Enabler: Technology	6,13	6,40
Economic: Enabler: Governance	14,80	15,45
Environment: Marine Resources and Conservation Quality	26,80	26,39
Environment: Ocean Renewable Energy	13,00	10,99
Social: Welfare	26,05	26,20

Pillar/Sub-Pillar	IBEI 2022	IBEI 2023
Social: Education	21,15	22,08
Social: Health	61,32	62,85
Pillar: Economic	18,47	20,15
Pillar: Environment	30,98	28,94
Pillar: Social	52,35	53,22
Average IBEI	41,28	43,98

Sumber : Bappenas RI, 2024

Pada level provinsi, nilai tertinggi Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) ditempati oleh Provinsi Sulawesi Selatan dengan nilai indeks pada tahun 2023 sebesar 80,86. Sementara Provinsi Sumatera Barat berada pada Peringkat 25 dengan nilai indeks 29,73 naik dari tahun 2022 yang memiliki nilai indeks 26,29. Berikut disajikan data perkembangan Indonesia Blue Economy Index (IBEI) pada level Provinsi di Indonesia pada Tahun 2022-2023.

Tabel II-15
Perkembangan Indonesia Blue Economy Index (IBEI) pada level Provinsi Tahun 2022-2023

Peringkat 2023	Provinsi	Indeks Ekonomi Biru		Pilar Ekonomi Biru 2023		
		2022	2023	Ekonomi	Lingkungan	Sosial
1	Sulawesi Selatan	78,59	80,86	52,00	50,20	85,50
2	Jawa Timur	73,52	71,63	74,30	39,40	51,80
3	Nusa Tenggara Timur	69,81	68,50	36,60	70,10	47,10
4	Sulawesi Utara	42,73	67,98	23,00	61,10	71,10
5	Maluku	72,59	67,22	31,60	52,00	71,00
6	Jawa Tengah	58,84	65,30	52,70	48,00	48,70
7	Nusa Tenggara Barat	46,63	61,83	22,90	67,00	48,80
8	Sulawesi Tenggara	60,19	60,57	28,10	40,30	72,40
9	Sulawesi Tengah	50,16	59,87	30,20	49,90	56,80
10	Sumatera Utara	50,12	58,77	24,00	47,00	64,20
11	Papua Barat	50,47	57,85	9,60	58,20	63,70
12	Aceh	46,50	55,01	32,70	27,70	68,80
13	Jawa Barat	49,44	54,65	38,40	39,20	47,90
14	Maluku Utara	50,40	54,57	11,80	39,00	76,30
15	Gorontalo	44,85	47,55	8,20	47,60	52,30
16	Kepulauan Riau	42,52	45,49	25,20	26,20	55,00
17	Kalimantan Barat	41,94	39,54	12,40	27,70	52,00
18	Kalimantan Timur	33,46	37,33	11,90	18,80	57,70
19	Riau	27,09	32,87	10,70	15,40	52,00
20	Bengkulu	34,79	31,47	8,50	23,10	41,40
21	Kep. Bangka Belitung	29,17	31,27	9,70	10,00	55,70
22	Sulawesi Barat	33,77	31,23	5,90	10,50	58,90
23	Kalimantan Utara	34,19	30,66	8,50	6,30	59,80
24	Bali	33,84	30,28	28,30	13,20	29,30
25	Sumatera Barat	26,29	29,73	8,10	16,40	45,80
26	Papua	34,27	29,68	11,50	21,80	35,40
27	Banten	30,90	29,05	17,20	6,60	46,10
28	Kalimantan Selatan	26,64	28,97	9,90	9,50	50,30
29	Kalimantan Tengah	24,79	27,75	4,10	10,80	51,80
30	Lampung	33,97	27,65	11,20	16,20	37,50
31	DKI Jakarta	27,59	26,90	16,60	2,00	47,00
32	Sumatera Selatan	17,44	23,83	2,40	9,40	45,60
33	Jambi	15,35	18,01	0,90	1,50	42,20
34	DI Yogyakarta	10,67	11,47	6,10	2,00	19,70

Sumber : Bappenas RI, 2024

Secara umum, kondisi ekonomi biru di wilayah Sumatera Barat dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:


1. Pengelolaan sumber daya perikanan: Kesehatan ekosistem pesisir dan laut, termasuk pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan yang memengaruhi kontribusi ekonomi biru.

2. Infrastruktur perikanan: Ketersediaan dan kondisi infrastruktur perikanan seperti pelabuhan perikanan, dermaga, pabrik es, kapal, alat tangkap ikan dan fasilitas pendukung lainnya yang memengaruhi daya saing dan pertumbuhan sektor ekonomi biru.
3. Pariwisata bahari: Kontribusi pariwisata bahari terhadap ekonomi biru yang dipengaruhi oleh pertumbuhan kunjungan, manajemen keberlanjutan, dan partisipasi masyarakat.
4. Lalu lintas bongkar muat barang ekspor, impor, dan perdagangan dalam negeri di Pelabuhan Teluk Bayur dan pelabuhan lainnya di Sumatera Barat.
5. Kesejahteraan masyarakat pesisir yang dipengaruhi oleh ketersediaan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi.
6. Pengurangan pencemaran laut termasuk limbah plastik dan polusi lainnya, dapat memainkan peran penting dalam keberlanjutan ekonomi biru.
7. Inovasi dan teknologi: Tingkat adopsi teknologi dan inovasi sektor kelautan dan perikanan dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas, serta memberikan dampak positif pada ekonomi biru.
8. Perubahan Iklim dan keberlanjutan lingkungan melalui pengelolaan dampak perubahan iklim dan upaya keberlanjutan lingkungan di sektor kelautan.
9. Kebijakan dan regulasi pemerintah terkait sektor kelautan dan perikanan.
10. Efektifitas pengelolaan kawasan perairan laut.

Sumatera Barat mempunyai 8 lokasi kawasan konservasi perairan laut yang dimanfaatkan untuk perikanan tangkap, budi daya laut, dan wisata bahari.


c. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan

Industri pengolahan menjadi salah satu sektor yang menjadi penunjang ekonomi dalam wilayah. Provinsi Sumatera Barat adalah satu diantara daerah yang pertumbuhan ekonominya cukup baik diketahui dari sektor-sektor yang membentuk PDRB dan pertumbuhan PDRB Provinsi.



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2023


4 Subsektor Industri Pengolahan dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB Sektor Industri Pengolahan, Tahun 2022 (%)



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2023

Subsektor industri makanan dan minuman selalu mendominasi PDRB sektor industri pengolahan. Pada tahun 2022, subsektor tersebut berhasil menyumbang 49,41% nilai tambah terhadap sektor industri pengolahan. Selanjutnya, subsektor industri makanan dan minuman memiliki komoditas unggul berupa CPO dan penggilingan padi. Pertumbuhan Industri CPO cenderung mengalami penurunan seiring dengan penurunan produksi kelapa sawit. Sebagai salah satu pendorong peningkatan nilai tambah perekonomian daerah, perlu dilakukan penguatan sektor industri yang ada di daerah bersangkutan. Dengan membandingkan perkembangan sektor Industri di Indonesia, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara, dan Jambi, bisa diidentifikasi bahwa secara umum di masing-masing wilayah tersebut terjadi de-Industrialisasi kecuali pada Provinsi Riau.


Gambar II-52
De-Industrialisasi di Sumatera Barat Tahun 2000-2020



Sumber: BPS diolah (2021)

Sejak tahun 2000 kondisi umum terjadi de-industrialisasi di Indonesia. Khusus untuk provinsi Sumatera Barat, de-industrialisasi yang bersifat dini (*premature*) Hal ini berarti bahwa industri memiliki proporsi sangat kecil di Provinsi Sumatera Barat dan dalam 25 tahun terakhir mengalami kemunduran yang sangat signifikan. Berdasarkan temuan di atas, dapat diberikan catatan bahwa Provinsi Sumatera Barat dalam 2 dekade terakhir memiliki pendapatan per kapita masyarakat yang rendah. Selanjutnya, provinsi ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang berada di level rata-rata, dengan tingkat pengangguran yang tinggi, dan pekerja formal yang persentasenya rendah dan terjadi de-industrialisasi ekonomi yang bersifat dini.

Gambar II-53
Share dan Pertumbuhan Sektor Industri Sumatera Barat




Sumber: BPS, 2023

d. Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum

Perkembangan Kontribusi sektor akomodasi dan makan minum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2022 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar II-54

Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makan Minum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2022



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2023


Grafik di atas menggambarkan pergerakan rasio PDB Pariwisata di Sumatera Barat dimana terjadi peningkatan signifikan pada Rasio PDB Pariwisata untuk atas dasar harga berlaku pada tahun 2013-2014. Namun demikian, pada tahun 2015 terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi 1,01% dan mulai merangkak naik kembali hingga tahun 2019. Selanjutnya, karena terjadinya penyebaran virus Covid-19, Rasio PDB Pariwisata untuk harga berlaku mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga mencapai angka 0,62% di tahun 2021, dan mulai menanjak naik kembali ditahun 2022 menjadi 1,12% seiring dengan perbaikan ekonomi masyarakat pasca terjadinya Covid-19.

Lain halnya jika dilihat grafik dari Rasio PDB Pariwisata untuk atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi cenderung stabil di tahun awal, yaitu tahun 2005-2007 dimana terjadi peningkatan mencapai 0,67%. Namun di tahun 2008, rasio PDB Pariwisata berdasarkan harga konstan mengalami penurunan kembali menjadi 0,57% dan cenderung stabil pada kisaran angka tersebut hingga tahun 2010. Selanjutnya, di tahun 2011 hingga 2012 terjadi peningkatan yang cukup besar hingga mencapai 1,25% pada tahun 2012, dan selanjutnya mengalami pertumbuhan yang cenderung meningkat dengan konstan dari tahun ke tahun hingga mencapai 1,43% di tahun 2019. Pada 2020, terjadi penurunan menjadi 1,24% dan 1,27% pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022, Rasio PDB Pariwisata mengalami peningkatan yang cukup besar hingga mencapai 2,21%. Hal ini terjadi seiring dengan perbaikan ekonomi masyarakat pasca terjadinya Covid-19 sehingga terjadi peningkatan angka kunjungan kembali oleh para wisatawan.

e. Jumlah Tamu Asing Hotel Berbintang

Jumlah tamu asing dilihat dari wisatawan mancanegara yang menginap di hotel berbintang di Provinsi Sumatera Barat. Semakin tinggi jumlah tamu asing yang menginap di hotel berbintang di Sumatera Barat, maka akan semakin meningkat jumlah devisa dari sektor pariwisata secara nasional. Perkembangan jumlah tamu asing hotel berbintang di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar II-55
Jumlah Tamu Asing Hotel Berbintang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2022




Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2023

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat bahwa jumlah tamu asing yang menginap di hotel berbintang pada tahun 2005 mencapai 20.995 orang. Jumlah ini terus meningkat hingga tahun 2008 mencapai 32.775 orang. Namun, di tahun 2009 terjadi penurunan menjadi 27.512 orang dan terus menurun di tahun 2010 mencapai 14.777 orang. Selanjutnya, di tahun 2011 terjadi peningkatan yang cukup besar hingga mencapai 49.888 orang, dan selanjutnya mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Pertumbuhan yang sangat meningkat drastic terjadi pada tahun 2015 dengan angka jumlah tamu asing pada hotel berbintang mencapai 125.843 orang dan di tahun 2016 mengalami penurunan yang signifikan kembali menjadi 39.106 orang. Selanjutnya, terjadi peningkatan yang fluktuatif kembali hingga tahun 2019. Seiring terjadinya Covid-19 dan adanya pembatasan angka kunjungan wisatawan asing, maka jumlah wisatawan asing di hotel berbintang di Sumatera Barat mengalami penurunan yang cukup drastis di tahun 2020 dan terus menurun di tahun 2021 hingga mencapai 2.883 orang. Pada tahun 2022, terjadi pertumbuhan yang positif untuk jumlah tamu asing di hotel berbintang hingga mencapai 9.908 orang. Hal ini seiring dengan adanya perbaikan ekonomi dengan pembukaan kembali pintu masuk wisatawan asing ke Sumatera Barat dan dibukanya kembali penerbangan luar negeri yang langsung ke Sumatera Barat.

f. Kontribusi Ekonomi Kreatif

Gambar II-56
Kontribusi Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2022



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2023


Sebagaimana bisa dilihat dari gambar di atas, proporsi PDB ekonomi kreatif di tahun 2010 hingga tahun 2019 mengalami pertumbuhan yang cukup konstan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010, proporsi PDB ekonomi kreatif mencapai 0,914% atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Pada tahun 2019, proporsi ini mencapai 1,161% atas dasar harga berlaku dan 0,972% atas dasar harga konstan. Namun demikian, pada 2020, proporsi PDB ekonomi kreatif di Sumatera Barat mengalami penurunan menjadi 1,119% atas dasar harga berlaku dan 0,927% atas dasar harga konstan. Hal ini terjadi karena adanya pandemic covid-19 melanda Indonesia terutama Provinsi Sumatera Barat yang cukup mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat setempat. Seiring terjadinya perbaikan ekonomi masyarakat pasca terjadinya Covid-19, proporsi PDB ekonomi kreatif di Sumatera Barat mulai merangkak naik dengan persentase tahun 2022 mencapai 1,246% atas dasar harga berlaku dan 1,002% atas dasar harga konstan.

g. Proporsi Jumlah UKM Non Pertanian

Tabel II-16
Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2016

No	Lapangan Usaha	Skala Usaha					
		UMK		UMB		Jumlah	
		Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
1	B,D,E Pertambangan, Energi, Pengolahan Air dan Limbah	8.043	98,51	122	1,49	8.165	100,00
2	C. Industri Pengolahan	87.492	99,77	204	0,23	87.696	100,00
3	F. Konstruksi	5.497	93,93	355	6,07	5.852	100,00
4	G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	263.676	98,53	3.943	1,47	267.619	100,00
5	H. Pengangkutan dan Pergudangan	25.046	98,75	318	1,25	25.364	100,00
6	I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	113.957	99,84	179	0,16	114.136	100,00
7	J. Informasi dan Komunikasi	13.442	98,86	155	1,14	13.597	100,00
8	K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	2.710	83,49	536	16,51	3.246	100,00
9	L. Real Estat	12.190	99,35	80	0,65	12.270	100,00
10	M, N Jasa Perusahaan	8.722	95,22	438	4,78	9.160	100,00
11	P. Pendidikan	15.551	98,98	160	1,02	15.711	100,00
12	Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	6.442	98,97	67	1,03	6.509	100,00
13	R, S Jasa Lainnya	17.576	99,81	33	0,19	17.609	100,00
Jumlah		580.344	98,88	6.590	1,12	586.934	100,00

Gambar II-57
Persentase UMK non Pertanian di Sumatera Barat



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2017

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa berdasarkan sensus ekonomi tahun 2016, jumlah Usaha Mikro Kecil (UMK) di Sumatera Barat jauh lebih banyak daripada Usaha Menengah Besar (UMB) dimana jumlah UMK di Sumatera Barat mencapai 98,88% dari total jumlah pelaku usaha non-pertanian di Sumatera Barat sebesar 586.934. Adapun lapangan usaha terbanyak pada UMK di Sumatera Barat berasal dari perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor dengan persentase 45,43% atau sebanyak 263.676 pelaku usaha. Sedangkan lapangan usaha yang paling sedikit pada UMK di Sumatera Barat adalah pada aktivitas keuangan dan asuransi dengan jumlah 0,47% atau sebanyak 2.710 pelaku usaha.


h. Proporsi Jumlah IKM

Total jumlah IKM di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 adalah 40.653 unit usaha dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 116.441 orang. Total nilai investasi sebesar Rp. 1.652.729.438.000, dan menghasilkan nilai produksi sebesar Rp. 20.927.655.133.000 serta menghabiskan nilai bahan baku sebesar Rp. 11.273.379.446.000

Tabel II-17
Data IKM Per Kabupaten/Kota Tahun 2016-2021

NO.	KABUPATEN/KOTA	TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
KABUPATEN							
1	Pesisir Selatan	1,649	2,252	3,385	2,385	2,503	3,879
2	Solok	573	614	1,340	1,360	1,360	972
3	Sijunjung	755	999	601	601	901	901
4	Tanah Datar	2,358	2,403	2,464	2,645	2,900	3,022
5	Padang Pariaman	2,176	2,178	2,263	2,291	2,332	2,366
6	Agam	1,301	4,029	4,089	4,089	4,445	4,445
7	50 Kota	531	565	7,180	7,180	7,641	8,090
8	Pasaman	1,376	1,403	1,496	1,496	1,522	1,526
9	Kep.Mentawai	225	332	384	384	487	488
10	Pasaman Barat	1,306	1,307	1,388	1,388	1,485	1,565
11	Solok Selatan	553	580	97	756	791	941
12	Dharmasraya	630	640	681	681	794	888
KOTA							
13	Padng	2,149	2,177	1,800	1,800	2,077	2,211
14	Solok	432	508	562	562	592	649
15	Sawahlunto	1,103	1,245	1,316	1,316	1,584	1,703
16	Padang Panjang	1,056	1,077	1,096	1,120	627	675
17	Bukittinggi	2,146	2,451	2,496	2,504	2,514	2,542
18	Payakumbuh	884	1,575	1,781	1,778	1,913	1,928
19	Pariaman	750	1,647	1,673	1,673	1,705	1,752
JUMLAH		21,953	28,174	35,592	36,009	38,174	40,653

Gambar II-58
Persebaran Industri Kecil dan Menengah
di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2022

Jumlah Industri Kecil Menengah atau IKM di Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan jumlah IKM sebanyak 2.479 jumlah unit usaha atau sebesar 6,5% dari tahun sebelumnya. Peningkatan terbanyak ada di kabupaten Pesisir Selatan dengan selisih 1.376 unit usaha atau naik sebesar 55%. Pertambahan jumlah unit usaha tahun 2021 adalah 130 unit usaha. Jumlah IKM terbanyak terdapat di Kabupaten 50 Kota dengan jumlah 8.090 unit usaha.

i. Rasio Kewirausahaan

Rasio Kewirausahaan adalah suatu indikator yang mengukur tingkat aktivitas kewirausahaan di suatu wilayah atau negara. Rasio ini mencerminkan jumlah usaha baru atau kegiatan kewirausahaan dibandingkan dengan populasi atau jumlah usaha yang sudah ada. Rasio ini dapat memberikan gambaran tentang seberapa besar minat dan aktivitas kewirausahaan di suatu tempat. Rasio kewirausahaan juga bisa menunjukkan jumlah pelaku usaha yang berada pada ekonomi formal yang memiliki aspirasi bisnis bertumbuh tinggi dan bisa menyerap tenaga kerja. Dengan demikian, kewirausahaan bisa dilihat sebagai aktifitas menghasilkan nilai tambah dengan menjalankan bisnis baru atau bisnis yang sudah ada dan berfokus pada implementasi inovasi sebagai sumber daya saing.

Pengembangan kewirausahaan di Sumatera Barat didukung oleh potensi jumlah penduduk yang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Sumatera Barat periode 2015-2020 sebesar 1.05 persen. Penduduk Provinsi Sumatera Barat didominasi usia produktif, yaitu 68,08% berada di rentan usia 15 – 64 tahun. Banyaknya jumlah penduduk pada usia produktif di Provinsi Sumatera Barat merupakan peluang untuk mengembangkan sektor kewirausahaan baru generasi millennial. Keberadaan wirausaha

wirausaha muda tentu menjadi aktor penguat pengembangan kewirausahaan di Sumatera Barat. Disamping itu Tingginya jumlah penduduk wanita di Sumatera Barat setiap tahun merupakan potensi yang sangat besar, khususnya dalam berwirausaha.

Jika dilihat kondisi saat ini, dapat diketahui bahwa proporsi jumlah wirausahawan perempuan mencapai level cukup tinggi mencapai 50 persen dari jumlah wirausahawan di Sumatera Barat. Wirausahawan dari kaum muda, yaitu dari generasi milenial juga cukup besar (25%) dan juga mulai banyak yang mengembangkan ekonomi kreatif (25%). Proporsi jumlah wirausahawan di Sumatera Barat dapat diketahui secara cepat dan akurat dikarenakan saat ini sudah memiliki sistem pencatatan jumlah wirausahawan (sumbarpreneur).

j. Rasio Volume Koperasi

Rasio volume koperasi terhadap PDRB mengalami pergerakan yang fluktuatif setiap tahunnya. Sebagai contoh, penurunan ini terjadi dari 2,84% di tahun 2009 menurun hingga 2,24% di tahun 2011, dan menanjak naik kembali di tahun 2012 menjadi 3,12%. Di tahun selanjutnya pergerakan rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB mengalami pergerakan yang merangkak menurun hingga tahun 2021 mencapai 1,94%. Pada tahun 2019-2021, penurunan pada rasio usaha koperasi dipengaruhi oleh terjadinya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan adanya pembatasan terhadap aktifitas masyarakat. Pada 2022 terjadi peningkatan rasio volume koperasi yang cukup besar di tahun 2022 menjadi 3,16%. Peningkatan ini terjadi karena adanya pemulihan ekonomi pada masyarakat pasca terjadinya pandemi Covid-19.

k. ROA BUMD

Return On Asset (ROA) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas perusahaan melalui pemanfaatan aset yang dimiliki. Dengan mengetahui tingkat ROA perusahaan, maka dapat diketahui tingkat produktivitas perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam sektor atau industri yang sama. ROA memberikan gambaran tentang seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. Semakin tinggi ROA, semakin efisien perusahaan dalam mengelola asetnya. Namun, perlu dicatat bahwa ROA yang tinggi tidak selalu berarti sukses, karena faktor lain seperti tingkat utang dan risiko juga harus dipertimbangkan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki 4 (Empat) BUMD yang aktif yaitu :

1. PT Bank Pembangunan Daerah
2. PT Jamkrida Sumbar
3. PT Grafika Jaya Sumbar
4. PT Balairung Citrajaya Sumbar

Tabel II-18
ROA BUMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2022

No	BUMD	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	PT. Bank Pembangunan Daerah	2,03	2,06	1,78	1,90	1,93
2	PT. Jamkrida Sumbar	2,62	3,89	(0,77)	1,67	2,84
3	PT. Grafika Jaya Sumbar	(2,39)	(4,96)	(12,96)	(5,82)	(4,72)
4	PT. Balairung Citrajaya Sumbar	(2,89)	(1,81)	(2,54)	(0,89)	(1,41)

Sumber: Bappeda Provinsi Sumatera Barat, 2023

PT Grafika dan PT Balairung Citraraya, dalam 5 tahun terakhir selalu mengalami kerugian. Akibatnya, modal perusahaan dari tahun ke tahun mengalami penurunan, dan mengalami kesulitan dalam pelunasan utang jangka pendeknya. PT Jamkrida dan PT Bank Pembangunan Daerah, dalam 5 tahun terakhir mampu menghasilkan laba. Kemampuan menghasilkan laba PT Bank Pembangunan Daerah lebih baik dibandingkan PT Jamkrida. Kemampuan menghasilkan laba yang lebih dari PT. Jamkrida dan PT Bank Pembangunan Daerah dibandingkan PT Grafika dan PT Balairung Citraraya, antara lain disebabkan adanya pengawasan yang ketat oleh Bank

Indonesia terhadap Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank. Di samping perannya dalam membantu perekonomian daerah, dalam jangka panjang, PT Jamkrida dan PT Bank Pembangunan Daerah dapat diandalkan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah

I. Indeks Ekonomi Hijau

Ekonomi Hijau adalah model pembangunan ekonomi untuk menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi, permodalan dan infrastruktur, lapangan kerja dan keterampilan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Indeks Ekonomi Hijau didesain sebagai alat untuk mengukur kemajuan dan capaian transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau secara nyata, representatif, dan akurat. Berdasarkan hasil penilaian terhadap indikator Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2015-2021 diperoleh hasil bahwa secara nasional Provinsi Sumatera Barat berada pada peringkat ke 7 dengan nilai rata-rata 54,75 (kategori Baik Tier 1) dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,66%.


Gambar II-59
Nilai Rata-rata Indeks Ekonomi Hijau Provinsi di Indonesia Periode Tahun 2015-2021



Sumber: Bappenas RI, 2022

Secara regional, nilai tersebut menempatkan Provinsi Sumatera Barat pada peringkat ke 2 di Wilayah Sumatera setelah Provinsi Jambi. Berikut disajikan data perkembangan Indeks Ekonomi Hijau Provinsi di Indonesia dan Provinsi Wilayah Regional Sumatera Periode Tahun 2015-2021.

Gambar II-60
Nilai Rata-rata Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Wilayah Regional Sumatera Periode Tahun 2015-2021




Sumber: Bappenas RI, 2022

Berdasarkan hasil pemeringkatan terhadap data perkembangan skor indikator dan pilar Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2021, dapat diidentifikasi sejumlah hal sebagai berikut:

- Pilar Ekonomi pada periode tahun 2015-2021 berada pada kategori baik dengan nilai pada tahun 2021 sebesar 61,51 (Baik Tier 1). Kondisi tersebut memiliki 2 indikator dengan kategori sangat baik yaitu intensitas emisi (94,22) dan intensitas energi final (95,95), 1 indikator pada kategori baik tier 1 yaitu Produktivitas tenaga kerja sektor industri (55,59) serta 3 indikator pada kategori sedang, yaitu produktivitas pertanian (37,19, sedang tier 1), PDRB per Kapita (38,62, sedang tier 2) dan produktivitas tenaga kerja sektor jasa (47,50, sedang tier 2). Adapun indikator yang perlu menjadi perhatian adalah produktivitas pertanian sub indikator produktivitas padi yang berada pada kategori kurang seiring dengan penurunan nilai produktivitas padi yang berada di bawah nilai minimal indikator.
- Pilar Sosial pada periode tahun 2015-2021 berada pada kategori baik dengan nilai pada tahun 2021 sebesar 65,40 (Baik Tier 1). Kondisi tersebut memiliki 3 indikator pada kategori baik tier 2, yaitu tata-rata lama sekolah (70,70), angka harapan hidup (71,22) dan tingkat pengangguran (70,67), serta 1 indikator pada kategori sedang Tier 2, yaitu tingkat kemiskinan (49,00).
- Pilar Lingkungan pada periode tahun 2015-2021 berada pada kategori sedang dengan nilai pada tahun 2021 sebesar 45,67 (Sedang Tier 2). Kondisi tersebut memiliki 2 indikator pada kategori Sangat baik yaitu Kualitas air permukaan pada parameter BOD (78,50), Kualitas udara pada parameter NO2 (89,33), 1 indikator pada kategori sedang yaitu Persentase luas tutupan hutan dari luas daratan (48,80, Sedang Tier 2) dan Bauran energi baru terbarukan dari sumber energi primer (36,36, Sedang Tier 1), serta 2 indikator pada kategori kurang yaitu Persentase lahan gambut terdegradasi/ penurunan tutupan gambut (5,73) dan persentase penurunan emisi kumulatif dari basis data (15,33).

Gambar II-61

Perkembangan Indikator Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2021




Sumber: Bappenas RI, 2022

Berdasarkan gambar di atas, meski secara nasional pilar dengan nilai komposit paling baik untuk sebagian besar provinsi di Indonesia adalah pilar ekonomi, tetapi kondisi tersebut tidak demikian yang terjadi pada Provinsi Sumatera Barat yang memiliki nilai komposit paling baik tersebut pada pilar sosial. Hal ini secara tidak langsung mencirikan kekhususan karakteristik masyarakat di Sumatera Barat yang tentunya memerlukan perlakuan dan pendekatan yang berbeda dari daerah lainnya dalam upaya peningkatan nilai Indeks Ekonomi Hijau kedepannya.

m. Porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam Bauran Energi

Capaian energi terbarukan Provinsi Sumatera Barat terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016 porsinya baru mencapai angka 23,17% dan meningkat ke angka 29,28% pada tahun 2022. Untuk tahun 2023 diperkirakan angka ini akan meningkat menjadi sebesar 31,49%.

Gambar II-62
Perkembangan Persentase Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2023



Sumber: Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat, 2024

n. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Perkembangan pajak daerah Provinsi Sumatera Barat secara nilai selalu meningkat dimana pada tahun 2010 sebesar 0,77 triliun menjadi 2,27 triliun pada tahun 2022. Selama 13 tahun terakhir, nilai tertinggi dicapai pada tahun 2022, yaitu sebesar 2,27 triliun dan nilai terendah pada tahun 2010 sebesar 0,77 triliun. Perkembangan rasio pajak daerah terhadap PDRB berfluktuatif dan memberikan kontribusi terhadap PDRB masih berada di bawah 1%. Jika dibandingkan dengan nilai tambah yang tercipta di Provinsi Sumatera Barat, kontribusi yang diberikan dari Pajak Daerah terhadap PDRB dapat dikategorikan masih sangat kecil.

Gambar II-63
Rasio Pajak Daerah terhadap PAD dan Pajak Daerah terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2022




Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2023

o. Tingkat Inflasi

Sumatera Barat sejak tahun 2005 memiliki fluktuasi inflasi lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata inflasi nasional. Inflasi tertinggi di Sumatera Barat terjadi tahun 2005 dengan angka 20,47 persen, sedangkan rata-rata nasional pada tahun yang sama adalah 17,11 persen. Kecenderungan dari 2005-2016 fluktuasi tersebut cenderung dengan volatilitas yang terus menurun sampai tahun 2016. Memasuki tahun 2017, fluktuasi inflasi di Sumatera Barat sudah berada di bawah rata-rata nasional. Namun, memasuki tahun 2022, inflasi Sumatera Barat kembali berada di atas rata-rata nasional.

Gambar II-64:
Perbandingan Fluktuasi Inflasi Sumatera Barat dan Nasional 2005-2022




Sumber: BPS, 2023

Gambar di atas juga menjelaskan bahwa inflasi kedua tertinggi (12.68%) dalam 2 dekade terakhir adalah terjadi pada tahun 2008. Selanjutnya pasca bencana gempa bumi 2009 juga terjadi pada tahun 2010 (7,84%) dan dengan nilai tertinggi ketiga sebesar 11,58% dengan fluktuasi ketiga tertinggi terjadi pada tahun 2014. Pada tahun 2016 kembali inflasi Sumatera Barat juga menunjukkan angka tertinggi ke empat di atas rata-rata nasional sebesar 4,89%. Memasuki 2017, inflasi Sumatera Barat telah berada di bawah rata-rata nasional. Namun demikian, pada 2022 tingkat inflasi Sumatera Barat kembali berada di atas rata-rata nasional.

p. Total Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh Bank. Total dana pihak ketiga dalam 19 tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang cukup konstan dari tahun ke tahun. Tabungan merupakan produk simpanan yang mendongkrak kenaikan dana ini setiap tahunnya. Sementara, giro dan deposito mengalami kenaikan yang lambat dan cenderung masih fluktuatif.

Gambar II-65
Pertumbuhan Total Dana Pihak Ketiga di Sumatera Barat Tahun 2005-2023



Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat, 2024

q. Nilai Transaksi Saham

Masyarakat Sumatera Barat memiliki minat yang cukup tinggi untuk menanamkan uang di pasar modal karena nilai transaksi saham di Sumatera Barat terus meningkat. Hal ini didukung

oleh adanya keberadaan 10 sekuritas dan 17 gerai BEI yang tersebar dari sekolah menengah atas dan terutama di kampus-kampus.

Tabel II-19
Nilai Transaksi Saham dan Jumlah Investor Saham di Sumatera Barat

No	Tahun	Jumlah Investor (Nasabah)	Nilai Transaksi Saham
1	Tahun 2014	3.559	
2	Tahun 2015	5.896	Rp. 88 M
3	Tahun 2016	7.567	Rp. 188 M
4	Tahun 2017		
5	Tahun 2018	13.098	Rp. 6,26 T
6	Tahun 2019	17.501	Rp. 9,89 T
7	Tahun 2020	19.600/52.746 SID	Rp. 8,57 T
8	Tahun 2021		Rp. 19 T
9	Tahun 2022	57.361	Rp. 15 T
10	Tahun 2023		Rp. 11,6 T

Sumber: Bursa Efek Indonesia Perwakilan Sumatera Barat, 2024

Hingga Bulan Juni 2022, jumlah investor saham di Sumbang mencapai 57.361 dengan volume transaksi per 6 bulan tercatat Rp8,89 triliun. Dari seluruh investor yang terlibat dalam transaksi tersebut, sekitar 70 persen merupakan kaum muda. Pada bulan November Tahun 2023, investor asal Sumbang didominasi oleh generasi muda dengan komposisi rentang usia 18-25 tahun sebanyak 29,255 orang, usia 26-30 tahun 21,248 orang, usia 31-40 tahun 15,546 orang, dan usia 41 tahun ke atas 8,615 orang.

r. Total Kredit terhadap PDRB

Perbankan dalam penyaluran kredit memiliki peran yang penting dalam pembiayaan perekonomian nasional sebagai penggerak bagi pertumbuhan ekonomi, sehingga akan dapat membuka lapangan kerja baik melalui perluasan bagi produksi dan mendorong usaha-usaha yang baru.

Gambar II-66
Perkembangan Total Kredit terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2022




Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat, 2023

s. Tingkat Inklusi Keuangan Provinsi

Inklusi keuangan menggambarkan tingkat penggunaan produk dan layanan jasa keuangan oleh masyarakat pada kurun waktu tertentu, dimana semakin tinggi angka inklusi

keuangan berarti semakin banyak masyarakat yang memiliki akses untuk memanfaatkan produk dan/atau layanan jasa keuangan di lembaga keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Selama periode 2016 – 2022, secara umum inklusi keuangan Provinsi Sumatera Barat menunjukkan pertumbuhan positif, namun selalu masih berada di bawah angka nasional. Indeks inklusi keuangan Sumatera Barat pada tahun 2022 mencapai 76,88%. ini berarti bahwa dari setiap 100 orang penduduk Sumatera Barat, ada sekitar 77 orang yang memiliki akses terhadap layanan keuangan dan masih terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara indeks literasi keuangan 40,78% dan inklusi keuangan 76,88 di Sumatera Barat, yang artinya dari setiap 100 orang terdapat sekitar 77 orang yang inklusif, hanya sekitar 41 orang yang melek keuangan.

Gambar II-67
Inklusi Keuangan Provinsi di Indoensia Tahun 2022



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2023

t. Kerjasama Wajib Yang Dilaksanakan

Kerja Sama Wajib merupakan kerja sama daerah dengan daerah lain yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan, untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama. Kerja Sama Wajib ini meliputi:

- a. Kerja sama daerah provinsi dengan provinsi lain yang berbatasan.
- b. Kerja sama daerah kabupaten kota yang berbatasan dengan provinsi dalam satu wilayah provinsi.
- c. Kerja Sama daerah kab/kota dengan kab/kota lain yang berbatasan dalam satu wilayah provinsi.
- d. Kerja sama daerah kab/kota dengan daerah kab/kota lain yang berbatasan di provinsi yang berbeda.

Berikut perkembangan pelaksanaan kerja sama wajib di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kab/Kota di Sumatera Barat:

- 1) Kerja sama daerah provinsi dengan provinsi lain yang berbatasan

Tabel II-20
Kerja sama daerah provinsi dengan provinsi lain yang berbatasan

No	MoU	PKS
1.	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Sumbar dan Provinsi Riau tentang Kerja Sama Antar Daerah	3 PKS
2.	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Sumbar dan Provinsi Bengkulu tentang Kerja Sama Antar Daerah	2 PKS

No	MoU	PKS
3.	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Sumbar dan Provinsi Jambi tentang Kerja Sama Antar Daerah	3 PKS
4.	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Sumbar dan Provinsi Sumut tentang Kerja Sama Antar Daerah	-

- 2) Kerja sama daerah kabupaten kota yang berbatasan dengan provinsi dalam satu wilayah provinsi

Tabel II-21
Kerja sama daerah kabupaten kota yang berbatasan dengan provinsi dalam satu wilayah provinsi

No	MoU	PKS
1.	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Sumbar dan Seluruh Kab/Kota di tentang Kerja Sama Antar Daerah	28 PKS

- 3) Kerja Sama daerah kab/kota dengan kab/kota lain yang berbatasan dalam satu wilayah provinsi.

Tabel II-22
Kerja Sama daerah kab/kota dengan kab/kota lain yang berbatasan dalam satu wilayah provinsi.

No.	Kabupaten / Kota	Kerja Sama Wajib Yang Telah Dilaksanakan	Kerja Sama Wajib Yang Belum Dilaksanakan
1.	Kab. Solsel	2 kerjasama	a. Kab. Dharmasraya b. Kab. Pesisir Selatan c. Kab. Kerinci
2.	Kab. Solok	6 Kerjasama	a. Kab. Pessel b. Kota Padang c. Kab. Tanah Datar d. Kab. Dharmasraya
3.	Kab. Pessel		a. Kab. Solok b. Kab. Solok Selatan c. Kota Padang d. Kota Sungai Penuh e. Kab. Mukomuko f. Kab. Kerinci
4.	Kota Solok	3 Kerjasama	Kota Padang
5.	Kota Sawahlunto	1 Kerjasama	a. Kab. Sijunjung b. Kab. Solok c. Kab. Tanah datar
6.	Kab. Sijunjung	3 Kerjasama	a. Kab. Dharmasraya b. Kab. Kuantan Singingi Riau
7.	Kab. Dharmasraya	2 Kerjasama	a. Kab. Sijunjung b. Kab. Solsel c. Kab. Kuansing d. Kab. Bungo
8.	Kota Padang	2 Kerjasama	a. Kab. Pessel b. Kab. Solok c. Kab. Padang pariaman d. Kota solok

No.	Kabupaten / Kota	Kerja Sama Wajib Yang Telah Dilaksanakan	Kerja Sama Wajib Yang Belum Dilaksanakan
9.	Kab. Padang Pariaman	1 Kerjasama	a. Kota Padang b. Kota Pariaman c. Kab. Agam d. Kab. Tanah datar e. Kab. Solok
10	Kota Pariaman	Belum Ada	Kab. Padang Pariaman
11	Kota Padang Panjang	1 Kerjasama	Kab. Padang Pariaman
12	Kab. Agam	1 Kerjasama	a. Kab. Tanah datar b. Padang pariaman c. Kab. Lima Puluh Kota d. Pasaman e. Pasaman Barat
13	Kab. Tanah Datar	1 Kerjasama	a. Padang Pariaman b. Kab. Solok c. Kota Sawahlunto d. Kab. Sijunjung e. Kab. Agam f. Kab. Lima Puluh Kota
14	Kota Bukittinggi	1 Kerjasama	
15	Kab. Lima Puluh Kota	2 Kerjasama	a. Kab. Agam b. Kab. Tanah datar c. Kab. Sijunjung d. Kab. Kampar e. Kab. Rokan hulu
16	Kota Payakumbuh	1 Kerjasama	-
17	Kab. Pasaman	2 Kerjasama	a. Kab. Agam b. Kab. Pasaman barat c. Kab. Madina
18	Kab. Pasaman Barat		a. Kab. Pasaman b. Kab. Agam
19.	Kab. Kep. Mentawai	1 Kerjasama	Kota Padang

4) Kerja Sama Antar Daerah Kabupaten/Kota dari Daerah Provinsi yang Berbeda

Tabel II-23


Kerja Sama Antar Daerah Kabupaten/Kota dari Daerah Provinsi Yang berbeda

No.	Kab/Kota	Kerja Sama Wajib Yang Telah Dilaksanakan
1.	Kab. Pessel	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kab.Pessel dan Pemerintah Bengkulu tentang Pendayagunaan Potensi Daerah guna meningkatkan kehidupan masyarakat yang religius
2.	Kab. Dharmasraya	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kab. Dharmasraya dengan Pemerintah Kab. Tebo tentang Kerja Sama Antar Daerah.
3.	Kab. Pasaman	Kesepakatan Berama Antara Pemerintah Kab. Pasaman dengan Pemerintah Kab. Rokan Hulu tentang Kerja Sama Antar Daerah
4.	Kab. Pasaman Barat	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kab. Pasaman Barat dengan Pemerintah Kab. Madina tentang Kerja Sama Antar Daerah

u. Indeks Ketahanan Gatra Pertahanan Dan Keamanan di Provinsi Sumatera Barat

Indeks Ketahanan Gatra Pertahanan Dan Keamanan di Provinsi Sumatera Barat yaitu **2,05** atau berada pada posisi **Kurang Tangguh**, seperti terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar II-68
Indeks Ketahanan Gatra Pertahanan Dan Keamanan di Provinsi Sumatera Barat



Sumber: Lembaga Ketahanan Nasional RI, 2020

Indeks ketahanan gatra tersebut merupakan agregat dari indeks ketahanan variabel. Komposisi ketahanan variabel yang membentuk indeks ketahanan gatra dapat dilihat pada Gambar di atas. Perinciannya dapat dilihat pada Gambar II.65 dalam bentuk grafik radar dan Gambar II.66 dalam bentuk grafik batang. Berdasarkan grafik dalam ketiga gambar tersebut dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:


- 5 variabel (50,00%) berada pada posisi Rawan, yakni Variabel Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) dengan skor 1,00; Variabel Keamanan Terhadap Narkoba dengan skor 1,00; Variabel Keamanan Terhadap Wabah Penyakit Menular dengan skor 1,00; Variabel Keamanan Terhadap Penyalahgunaan Obat Dan Makanan dengan skor 1,00; Variabel Keamanan Transportasi dengan skor 1,00;
- 2 variabel (20,00%) berada pada posisi Kurang Tangguh, yakni Variabel Keamanan Terhadap Bencana dengan skor 2,05; Variabel Keamanan Siber Dan Sandi Negara dengan skor 2,50;
- 1 variabel (10,00%) berada pada posisi Cukup Tangguh, yakni Variabel Keamanan Terhadap Radikalisme Dan Terorisme dengan skor 3,32;
- 2 variabel (20,00%) berada pada posisi Tangguh, yakni Variabel Keamanan Terhadap Separatisme dengan skor 4,00; Variabel Keamanan Lingkungan Hidup dengan skor 4,00;

Gambar II-69
Komposisi Variabel dalam Indeks Ketahanan Gatra Pertahanan Dan Keamanan



Sumber: Lembaga Ketahanan Nasional RI, 2020

Gambar II-70
Indeks Ketahanan Variabel dalam Gatra Pertahanan Dan Keamanan



Sumber: Lembaga Ketahanan Nasional RI, 2020

Indeks ketahanan masing-masing variabel dalam Gatra Pertahanan Dan Keamanan di Provinsi Sumatera Barat dibandingkan dengan indeks ketahanan variabel rata-rata provinsi di Indonesia dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel II-24
Perbandingan Indeks Ketahanan Variabel Gatra Pertahanan Dan Keamanan Provinsi Sumatera Barat dengan Rata-rata Provinsi

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)	Sama dengan rata-rata provinsi
Keamanan Terhadap Separatisme	Di atas rata-rata provinsi
Keamanan Terhadap Radikalisme dan Terorisme	Di atas rata-rata provinsi
Keamanan Terhadap Narkoba	Di bawah rata-rata provinsi
Keamanan Terhadap Bencana	Di atas rata-rata provinsi
Keamanan Terhadap Wabah Penyakit Menular	Sama dengan rata-rata provinsi
Keamanan Terhadap Penyalahgunaan Obat dan Makanan	Sama dengan rata-rata provinsi
Keamanan Transportasi	Sama dengan rata-rata provinsi
Keamanan Lingkungan Hidup	Di atas rata-rata provinsi
Keamanan Siber dan Sandi Negara	Di atas rata-rata provinsi

Sumber: Lembaga Ketahanan Nasional RI, 2020

Sedangkan komposisi indikator yang membentuk indeks ketahanan Gatra Pertahanan Dan Keamanan dapat dilihat pada Gambar 2.45. Berdasarkan grafi pada gambar tersebut, terdapat:

- 22 indikator (62,86%) berada pada posisi Rawan
- 2 indikator (5,71%) berada pada posisi Cukup Tangguh
- 2 indikator (5,71%) berada pada posisi Tangguh
- 9 indikator (25,71%) berada pada posisi Sangat Tangguh

Gambar II-71
Komposisi Indikator dalam Indeks Ketahanan Gatra Pertahanan Dan Keamanan



Sumber: Lembaga Ketahanan Nasional RI, 2020


2.3.2. Daya Saing SDM

a. Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan data capaian Index Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2010 sampai dengan 2022, bisa diidentifikasi bahwa IPM Provinsi Sumatera Barat selalu berada di atas nilai nasional dengan kecenderungan peningkatan setiap tahunnya. IPM Provinsi Sumatera Barat juga masih lebih baik jika dibandingkan dengan provinsi tetangga kecuali Provinsi Riau. Untuk Provinsi Sumatera Barat, terjadi pertumbuhan IPM yang konsisten dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,89 % sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2018. Pada 2019 sampai dengan 2021 terjadi perlambatan pertumbuhan karena adanya pandemi Covid-19 yang memberikan tekanan berat terhadap berbagai aspek sosial dan ekonomi di seluruh daerah. Berdasarkan laporan BPS tahun 2021, penurunan IPM di seluruh daerah di Indonesia pada tahun 2020 dipengaruhi turunnya rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pada tahun 2022, IPM Provinsi Sumatera Barat kembali dapat tumbuh 0,86 persen.

Capaian IPM Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2016 sudah termasuk kategori nilai IPM tinggi sesuai klasifikasi yang ditetapkan oleh United Nations Development Programme (UNDP). Hal ini mencerminkan keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia di Provinsi Sumatera Barat mengingat bahwa nilai IPM suatu daerah yang tinggi akan menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya yang semakin baik.

Gambar II-72
Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2010-2022




Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2023

b. Harapan Lama Sekolah

Pada tahun 2023, angka harapan lama sekolah sudah 14,11 tahun yang mana pencapaian ini cukup tinggi jika dibandingkan dengan capaian nasional pada tahun yang sama. Capaian ini didukung oleh kebijakan yang diambil pemerintah daerah dimana terus berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah. Di samping itu, telah dilakukan pemberian pendanaan/beasiswa yang cukup bagi peserta didik sehingga bisa mengakses pendidikan yang lebih baik, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, dan dukungan untuk peningkatan kualitas tenaga pendidik/guru melalui pelatihan dan pendidikan lanjutannya, serta pengembangan kemitraan pemerintah masyarakat dan lembaga pendidikan dalam pengembangan pendidikan di Sumatera Barat.

Gambar II-73
Perkembangan Harapan Lama Sekolah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2023



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024


Data harapan lama sekolah dapat dilihat pada grafik Harapan lama sekolah Provinsi Sumatera Barat tahun 2010-2023. Untuk melihat komparasi rata-rata harapan lama sekolah nasional, provinsi dan kabupaten Kota Tahun 2010-2023 dapat dilihat dari tabel rata-rata harapan lama sekolah nasional, provinsi dan kabupaten kota tahun 2010-2023 dimana daerah perkotaan masih menunjukkan nilai yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa daerah perkotaan memberikan kesempatan yang lebih baik dalam pencapaian rata-rata harapan lama sekolah di Sumatera

Barat. Terdapat 4 (empat) daerah yang nilainya di bawah rata-rata nasional, yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok Selatan, dan kabupaten Dharmasraya.

c. Rata-rata Lama Sekolah

Sama halnya dengan Harapan Lama Sekolah, data Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Sumatera Barat menunjukkan di atas rata-rata nasional. Secara umum pertumbuhan rata-rata lama sekolah di Sumatera Barat sekitar 1,17 persen pertahunnya. Pada tahun 2023 data Capaian ini sebesar 9,28 Tahun, hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar penduduk Sumatera Barat hanya menamatkan pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama atau setara dengan pendidikan formal selama 9 tahun.

Gambar II-74
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2023



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024

d. Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Literasi Membaca dan Numerasi

Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Agama, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi 1. Perlu intervensi khusus, 2. Dasar, 3. Cakap, dan 4. Mahir. Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) adalah kompetensi yang benar-benar minimum, dimana melalui AKM kita bisa memetakan sekolah-sekolah di daerah berdasarkan kompetensi minimum yang harus dipersiapkan. Nilai persentase Kabupaten/Kota yang mencapai AKM dilihat dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah kabupaten/kota di provinsi. Suatu kabupaten/kota dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada wilayah tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”.

Di Provinsi Sumatera Barat, terjadi kenaikan dalam hal kemampuan literasi untuk jenjang pendidikan pendidikan dasar dan menengah dari tahun 2022 ke tahun 2023. Namun demikian, ini tidak terjadi pada SD Luar biasa, SMA luar biasa dan SMA kesetaraan terjadi penurunan yang signifikan. Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya numerasi pada pendidikan luar biasa adalah kurangnya pelatihan dan sumber daya yang memadai untuk guru-guru yang mengajar anak-anak dengan kebutuhan khusus. Banyak guru yang tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk mengajar anak-anak dengan berbagai kebutuhan ini, terutama dalam hal numerasi. Hal ini dapat mengakibatkan guru mengalami kesulitan dalam menemukan


metode pengajaran yang tepat untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus sehingga membuat proses belajar menjadi tidak efektif. Selain itu, kurikulum yang digunakan dalam pendidikan luar biasa juga seringkali tidak memperhatikan kebutuhan khusus anak-anak tersebut. Kurikulum yang terlalu umum dan tidak disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan individu dapat membuat anak-anak dengan kebutuhan khusus merasa tertinggal dan sulit untuk mengikuti pelajaran. Hal ini dapat menyebabkan mereka mengalami kesulitan dalam memahami konsep numerasi, yang pada akhirnya akan berdampak pada rendahnya kemampuan numerasi pada anak-anak tersebut.

Selain faktor internal seperti kurangnya pelatihan dan kurikulum yang tidak sesuai, faktor eksternal seperti stigmatisasi dan diskriminasi juga dapat memengaruhi rendahnya numerasi pada pendidikan luar biasa. Anak-anak dengan kebutuhan khusus seringkali mengalami perlakuan yang tidak adil dan dianggap sebagai anak yang bodoh atau tidak mampu belajar. Hal ini dapat membuat mereka kehilangan motivasi dan percaya diri dalam belajar, termasuk dalam hal numerasi. Padahal, sebenarnya mereka memiliki kemampuan yang sama dengan anak-anak lain, hanya saja membutuhkan pendekatan dan metode pengajaran yang berbeda. Untuk mengatasi rendahnya numerasi pada pendidikan luar biasa, diperlukan upaya yang serius dari semua pihak terkait. Pemerintah harus memperhatikan dan memberikan perhatian khusus pada pendidikan luar biasa, termasuk dalam hal pelatihan dan sumber daya yang memadai untuk guru-guru. Kurikulum juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anak-anak dengan kebutuhan khusus. Selain itu, sekolah dan pemerintah juga perlu melibatkan orang tua atau pengasuh anak berkebutuhan khusus yang tentunya sangat berkaitan dengan pengembangan anak. Di sisi lain, masyarakat juga perlu berperan aktif dalam menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap anak-anak dengan kebutuhan khusus sehingga mereka dapat belajar dengan lebih baik dan mencapai potensi penuh mereka. Dengan adanya perhatian dan kerja sama dari semua pihak, diharapkan rendahnya numerasi pada pendidikan luar biasa dapat teratasi dan anak-anak dengan kebutuhan khusus dapat mendapatkan pendidikan yang mampu membantu kemandirian dan kompetensi yang mereka perlukan. Isu lain yang perlu diperhatikan adalah perihal kesenjangan mutu pendidikan terutama pada sekolah berbasis keagamaan yang dikelola oleh swasta. Selain masalah kualitas murid, kualitas guru makin menjadi hal yang semakin relevan dalam hal ini. Padahal, siswa berhak mendapat pendidikan termasuk terkait kualitas pendidikan dari institusi swasta.

Sebaran capaian kemampuan literasi dan numerasi Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini :


Gambar II-75

Sebaran Capaian Kemampuan Literasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023



Sumber: Kemendikbudristek RI, 2023

Gambar II-76
Sebaran Capaian kemampuan Numerasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023



Sumber: Kemendikbudristek RI, 2023

Dari kedua grafik di atas terlihat sebaran kemampuan literasi dan numerasi pada daerah perkotaan lebih baik dari pada bukan perkotaan. Kemampuan literasi dan numerasi merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas pendidikan suatu daerah. Namun, terdapat perbedaan yang signifikan antara capaian kemampuan literasi dan numerasi pada daerah perkotaan dan bukan perkotaan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti akses terhadap pendidikan, ketersediaan fasilitas pendidikan, dan lingkungan belajar yang berbeda. Di daerah perkotaan, akses terhadap pendidikan umumnya lebih mudah dibandingkan dengan daerah bukan perkotaan. Terdapat lebih banyak sekolah dan lembaga pendidikan yang tersedia, sehingga masyarakat perkotaan memiliki lebih banyak pilihan dalam memilih tempat untuk mendapatkan pendidikan. Selain itu, fasilitas pendidikan yang tersedia di perkotaan juga lebih lengkap dan modern, seperti laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas olahraga. Hal ini memungkinkan siswa untuk belajar dengan lebih baik dan efektif. Di sisi lain, di daerah bukan perkotaan, akses terhadap pendidikan masih menjadi tantangan yang serius. Jarak yang jauh antara sekolah dan rumah, serta transportasi yang terbatas, membuat banyak anak di daerah bukan perkotaan sulit untuk mengakses pendidikan. Selain itu, ketersediaan fasilitas pendidikan juga masih terbatas dan tidak sekomplit seperti di perkotaan. Hal ini tentu berdampak pada kemampuan literasi dan numerasi siswa di daerah bukan perkotaan.

Selain faktor akses dan fasilitas, lingkungan belajar yang berbeda juga memengaruhi capaian kemampuan literasi dan numerasi pada daerah perkotaan dan bukan perkotaan. Di perkotaan, banyak tersedia berbagai aktivitas dan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi, seperti lembaga bimbingan belajar, komunitas belajar, dan akses ke internet. Sementara itu, di daerah bukan perkotaan, lingkungan yang kurang mendukung serta kurangnya kesempatan untuk meningkatkan kemampuan tersebut membuat siswa cenderung memiliki keterbatasan dalam hal literasi dan numerasi. Meskipun terdapat perbedaan yang signifikan, bukan berarti kemampuan literasi dan numerasi di daerah bukan perkotaan tidak dapat ditingkatkan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk meningkatkan akses dan ketersediaan pendidikan di daerah bukan perkotaan. Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan kebutuhan khusus dan karakteristik daerah bukan perkotaan dalam menentukan kurikulum dan metode pembelajaran yang sesuai. Dengan demikian, diharapkan capaian kemampuan literasi dan numerasi di daerah bukan perkotaan dapat meningkat dan tidak lagi tertinggal dibandingkan dengan daerah perkotaan.

e. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca dan Numerasi

Asesmen Nasional adalah evaluasi yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk meningkatkan kualitas pendidikan berdasarkan input, proses, dan output pembelajaran di semua institusi pendidikan. Kualitas institusi pendidikan diukur dari hasil belajar siswa yang mencakup literasi, numerasi, dan karakter, serta dari kualitas proses belajar-mengajar dan suasana pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi ini diperoleh melalui tiga instrumen utama: Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar.

Salah satu pengukuran yang dilakukan adalah melihat persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca dan numerasi. Indikator ini dihitung dari jumlah satuan pendidikan di provinsi yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar 82 kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di provinsi. Selanjutnya, dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”. Adapun capaian kemampuan literasi membaca dan numerasi untuk pada jenjang pendidikan di Sumatera Barat, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II-25
Capaian Indikator Kemampuan Literasi Membaca dan Numerasi Menurut
Jenjang Pendidikan Tahun 2022-2023

kemampuan	Jenjang Pendidikan	Nilai	
		2022	2023
Literasi	SD	62,22	67,93
	SMP	60,75	66,82
	SMA	67,76	67,32
	SMK	56,37	53,03
	SDLB	77,5	94,74
	SMPLB	62,5	66,67
	SMALB	66,67	35,14
	Kesetaraan		
	- SD	59,3	58,91
	- SMP	37,88	46,6
- SMA	31,13	25,41	
Numerasi	SD	32,23	50,37
	SMP	40,28	44,37
	SMA	42,61	56,08
	SMK	34,04	43,3
	SDLB	73,68	67,5
	SMPLB	57,89	76,92
	SMALB	55,56	27,03
	Kesetaraan		
	- SD	31,22	42,25
	- SMP	28,33	31,42
- SMA	25,95	24,13	

Sumber: Kemendikbudristek RI, 2024


Dari tabel di atas, dapat diidentifikasi bahwa terjadi kenaikan yang cukup signifikan dalam kemampuan literasi untuk jenjang pendidikan dasar, baik umum, khusus dan kesetaraan. Namun

demikian, pada jenjang pendidikan menengah, terjadi penurunan yang cukup berarti. Literasi merupakan suatu kemampuan yang sangat penting dalam pendidikan menengah. Dalam perspektif yang lebih luas, rendahnya literasi pada pendidikan menengah masih menjadi masalah yang serius di banyak negara. Literasi pada pendidikan menengah mencakup kemampuan membaca, menulis, dan memahami teks serta kemampuan berpikir kritis. Dalam hal ini, banyak siswa di pendidikan menengah yang masih mengalami kesulitan dalam membaca dan menulis dengan baik terutama dalam memahami teks yang disajikan. Hal ini dapat dilihat dari hasil ujian nasional atau tes masuk perguruan tinggi yang menunjukkan rendahnya kemampuan literasi siswa.

f. Penduduk Lulusan Pendidikan Tinggi

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki banyak perguruan tinggi yang berkualitas. Berdasarkan data, terdapat sekitar 92 perguruan tinggi yang tersebar di seluruh wilayah provinsi ini. Perguruan tinggi di Sumatera Barat tidak hanya terdiri dari universitas atau institut, tetapi juga mencakup akademi, politeknik, dan sekolah tinggi baik negeri maupun swasta. Tahun 2015-2023 merupakan periode yang penting dalam perkembangan pendidikan tinggi di Sumatera Barat. Hal ini karena pada periode ini dicanangkan program APK (Akselerasi Pendidikan Tinggi) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan jumlah lulusan perguruan tinggi di Sumatera Barat. Dalam kurun waktu 2009 hingga 2022 terjadi peningkatan persentase penduduk yang merupakan lulusan pendidikan tinggi. Angka ini meningkat cukup signifikan dari 3,70% di tahun 2009 menjadi sekitar 3 kali lipatnya ke angka 10,67% di tahun 2022.


Gambar II-77
Perkembangan Persentase Penduduk Lulusan Perguruan Tinggi di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2009-2022



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2023

Untuk perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi di Sumatera Barat dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Gambar II-78
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2023




Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024

Dari grafik di atas terlihat bahwa angka APK Perguruan Tinggi Di Sumatera Barat di atas rata-rata nasional. Salah satu upaya yang dilakukan dalam program APK adalah meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat di daerah terpencil. Hal ini dilakukan dengan membangun perguruan tinggi baru di daerah-daerah yang masih minim akses pendidikan tinggi. Selain itu, program APK juga menggalakkan kerjasama antara perguruan tinggi dengan industri dan dunia usaha untuk meningkatkan relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan lulusan perguruan tinggi di Sumatera Barat dapat lebih siap dan kompeten dalam menghadapi dunia kerja yang semakin kompetitif.

g. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Produktivitas tenaga kerja merupakan tingkat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk. Nilai ini diperoleh dari pembagian dari total produksi ekonomi yang dihasilkan dibagi dengan total penduduk yang bekerja. Data dari tahun 2010 hingga tahun 2022 menunjukkan peningkatan produktivitas tenaga kerja di Provinsi Sumatera Barat. Tingkat produktivitas tenaga kerja di tahun 2010 dari 51,44 juta/orang meningkat ke angka 67,94 juta/orang di tahun 2022. Peningkatan ini sempat tertahan di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19.

Gambar II-79
Perkembangan Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2022




Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2023

h. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi

Ukuran keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan salah satunya dilihat apakah lapangan pekerjaan yang tersedia sudah berkesesuaian dengan tingkat pendidikan tenaga kerja. Pekerja dengan lulusan pendidikan menengah tinggi diharapkan bisa bekerja di bidang keahlian dengan level yang sama, yaitu menengah tinggi juga. Data dari Sakernas BPS menunjukkan bahwa di Provinsi Sumatera Barat tingkat, kesesuaian ini meningkat dari angka 39,41% di tahun 2007 menjadi 49,45% di tahun 2020 lalu. Namun, efek dari pandemi Covid-19 membuat angka ini turun ke 40,54 di tahun 2021, dan kembali meningkat signifikan ke angka 48,91% di tahun 2022.

Gambar II-80

Perkembangan Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007-2022



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2023

i. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan

TPAK diperlukan untuk mengetahui seberapa banyak jumlah angkatan kerja berbanding dengan penduduk usia kerja atau bisa disebut dengan proporsi angkatan kerja pada penduduk usia kerja. Selama periode 2017-2022, TPAK Provinsi Sumatera Barat berfluktuasi dan nilainya selalu berada di atas angka nasional kecuali pada Agustus 2017, Agustus 2021 dan Februari 2022. TPAK Provinsi Sumatera Barat Februari 2017 sebesar 70,42 persen dan Februari 2022 sebesar 68,00, sedangkan TPAK Indonesia 69,02 persen (Februari 2017) dan 69,06 persen (Februari 2022). Jika dibandingkan dengan Agustus 2017, TPAK Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan dari 66,29 persen pada Agustus 2017 menjadi 69,30 persen pada Agustus 2022 atau naik 3,01 poin. Kenaikan persentase angkatan kerja ini mencerminkan pasokan tenaga kerja yang semakin bertambah untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian.


Gambar II-81
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sumatera Barat dan Indonesia Tahun 2017-2022



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2023

Apabila dikelompokkan menurut jenis kelamin, masih ada kesenjangan tinggi antara tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki dan perempuan. Selama periode tahun 2010-2022 TPAK perempuan jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. Tahun 2010 TPAK perempuan 51,42 persen, sementara TPAK laki-laki sebesar 82,11 persen. Demikian juga halnya pada tahun 2022, TPAK perempuan adalah sebesar 56,28 persen, sementara TPAK laki-laki adalah sebesar 82,58 persen. Dengan demikian, dari 100 orang perempuan yang tergolong dalam usia kerja, hanya separuhnya yang terlibat secara aktif dalam kegiatan ekonomi.

Gambar II-82
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Sumatera Barat Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010-2022




Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2023

Selama periode tahun 2022-2023, TPAK Perempuan kabupaten/kota di Sumatera Barat bervariasi berdasarkan karakteristiknya. Secara keseluruhan, TPAK Perempuan Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan jika dilihat dari tahun 2022 hingga tahun 2023. TPAK Perempuan pada tahun 2022 sebesar 56,28 persen meningkat menjadi 56,94 persen pada tahun 2023 atau meningkat menjadi 0,66 poin. Angka tersebut berarti bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja sekitar 56 orang diantaranya merupakan angkatan kerja, atau sekitar 56 persen dari penduduk usia kerja aktif secara ekonomi. Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Pasaman Barat mempunyai TPAK Perempuan lebih tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya pada tahun 2022, yaitu masing-masing sebesar 71,48 persen dan 66,59 persen. Tahun 2023,

TPAK Perempuan tertinggi berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Solok, yaitu sebesar 72,54 persen dan 65,71 persen. Sementara itu TPAK Perempuan terendah tahun 2022 berada di Kabupaten Pasaman Barat, yaitu sebesar 44,2 persen, dan Kota Padang sebesar 48,16 persen. Tahun 2023, TPAK Perempuan terendah berada di Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu 49,07 persen dan Kabupaten Pasaman Barat sebesar 50,11 persen.

Gambar II-83
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2023



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024

j. Inovasi Daerah

Indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bentuk kebaruan didasarkan urusan dan kewenangan suatu pemerintahan daerah pada setiap tingkatannya. Hasil indeks inovasi daerah akan memberikan peringkat dari inovasi daerah pada sebuah pemerintahan daerah. Pemeringkatan inovasi daerah dapat memberikan informasi mengenai pemetaan inovasi daerah, pemberian penghargaan dan pembinaan bagi pemerintahan daerah. Inovasi daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik secara maksimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Inovasi daerah sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah didefinisikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inovasi daerah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu inovasi tata kelola pemerintah, inovasi pelayanan publik dan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri melakukan pengukuran dan penilaian Indeks Inovasi Daerah melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah. Berdasarkan pengukuran dan penilaian yang dilakukan oleh Kemendagri, maka capaian skor Indeks Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel II-26
Skor Indeks Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2023

No	Tahun	Skor Indeks	Prediket
1	2021	61,13	Sangat Inovatif
2	2022	70,49	Sangat Inovatif
3	2023	71,99	Sangat Inovatif


Sumber: Balitbang Provinsi Sumatera Barat, 2024

Capaian Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2023 berada di posisi 5 Besar Nasional, di bawah Provinsi Sumatera Selatan, DKI Jakarta, NTB dan Jawa Barat.

k. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pembangunan TIK menunjukkan perkembangan positif dalam lima tahun terakhir sebagaimana bisa digambarkan dari peningkatan nilai Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Pada tahun 2017, nilai Indeks Pembangunan TIK Sumatera Barat tercatat sebesar 5,00 dan terus meningkat hingga tahun 2022 dengan nilai mencapai 6,01. Secara keseluruhan, peningkatan indeks yang terjadi selama periode 2017-2022 sebesar 1,01 poin. Di Sumatera Barat peningkatan nilai indeks antar tahun terlihat cukup bervariasi. Peningkatan nilai indeks terbesar terjadi dari tahun 2020 ke tahun 2021 yaitu bertambah 0,40 poin. Masa ini merupakan masa pandemi Covid-19. Kebijakan pencegahan penyebaran Covid-19 mendorong masyarakat untuk tetap di rumah dan melakukan kegiatan secara daring sehingga peralatan TIK seperti telepon seluler dan internet menjadi kebutuhan yang sangat penting di kala itu.


Gambar II-84
Perkembangan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Sumatera Barat Tahun 2017-2022



Sumber : BPS, 2023

Di dalam penghitungannya, terdapat 11 indikator penyusun Indeks Pembangunan TIK yang terbagi menjadi 3 (tiga) subindeks yaitu Subindeks Akses dan Infrastruktur TIK, Subindeks Penggunaan TIK, dan Subindeks Keahlian TIK, dengan skala pengukuran indeks pembangunan TIK berada pada rentang 0 – 10. Indeks Pembangunan TIK Sumatera Barat berada pada level sedang (dalam kisaran 5 sampai dengan 7) pada kurun waktu periode 2018-2022. Ini menunjukkan bahwa Sumatera Barat memiliki fondasi yang cukup kuat untuk bisa berada pada taraf TIK yang lebih tinggi. Kekuatan utama Sumatera Barat berada pada subindeks keahlian TIK yang menandakan ketersediaan sumber daya manusia yang bisa mengikuti perkembangan TIK yang dinamis. Nilai subindeks tertinggi pada tahun 2022 adalah Keahlian TIK sebesar 6,60, diikuti oleh Akses dan Infrastruktur TIK sebesar 6,11, dan Penggunaan TIK sebesar 5,61.


Gambar II-85
Indeks dan Subindeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Sumatera Barat Tahun 2018-2022



Sumber : BPS, 2023

Dalam penyusunan indeks, masing-masing subindeks diberikan bobot, yaitu 40 persen akses dan infrastruktur TIK, 40 persen penggunaan TIK, dan 20 persen keahlian TIK. Dengan mempertimbangkan pembobotan tersebut, dapat terlihat dalam Indeks Pembangunan TIK Sumatera Barat tahun 2018, subindeks akses dan infrastruktur TIK memiliki kontribusi terbesar yaitu 44,14 persen, diikuti oleh penggunaan TIK sebesar 30,94 persen dan yang paling kecil adalah keahlian TIK sebesar 24,88 persen. Sedangkan dalam Indeks Pembangunan TIK Sumatera Barat tahun 2022, subindeks akses dan infrastruktur TIK memiliki kontribusi terbesar yaitu 40,67 persen, diikuti oleh penggunaan TIK sebesar 37,34 persen dan paling kecil adalah keahlian TIK sebesar 21,96 persen.

Gambar II-86
Capaian subindeks Pembangunan TIK Sumatera Barat Tahun 2018-2022



Sumber : BPS, 2023

2.3.3. Daya Saing Fasilitas / Infrastruktur Wilayah

a. Koefisien Variasi Harga Antarwilayah di Tingkat Provinsi

Koefisien variasi merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur stabilitas harga antarwaktu maupun antarwilayah. Dalam konteks Provinsi Sumatera Barat, koefisien variasi harga menggambarkan fluktuasi harga komoditas di tingkat konsumen. Koefisien Variasi Harga (KVH) di Sumatera Barat adalah salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengukur disparitas harga antar wilayah di tingkat provinsi. KVH membantu dalam memahami bagaimana harga barang dan jasa berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya dalam satu provinsi, mencerminkan tingkat integrasi pasar di daerah tersebut.


Menurut data BPS, KVH di provinsi Sumatera Barat menunjukkan variasi yang cukup signifikan antar wilayah dimana terdapat perbedaan harga yang mencolok antara daerah dengan inflasi tertinggi di Kabupaten Pasaman Barat (5,90%) dan yang terendah di Kota Padang (3,39%).

KVH ini menunjukkan bahwa meskipun ada keseragaman dalam beberapa aspek harga di wilayah Sumatera Barat, variasi antar daerah masih cukup tinggi. Ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti biaya transportasi, distribusi barang, dan tingkat permintaan lokal. Koefisien variasi harga komoditas pangan pokok strategis mengacu pada stabilitas harga di tingkat konsumen. Target nilai koefisien variasi harga komoditas pangan strategis nasional di tingkat konsumen untuk tahun 2020 ditetapkan di bawah 10% - 30%. Untuk beberapa komoditas tertentu, batas maksimalnya adalah : Beras, jagung, kedelai, gula pasir, dan daging sapi: maksimal 10%, Bawang merah: maksimal 25% dan Cabai: maksimal 30%

b. Proporsi kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi

Salah satu bentuk perwujudan daya saing ekonomi daerah adalah menitikberatkan pembangunan kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan. Pembangunan kawasan perkotaan didasarkan pada prinsip *compact city*, aman, nyaman, dan hijau dalam platform *smart city*. Ukuran kinerja yang dapat menyatakan titik berat pembangunan kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan adalah adanya peningkatan kontribusi ekonomi di kawasan perkotaan dibandingkan dengan kawasan *hinterland*. Dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, tidak banyak perubahan yang berarti dari sisi kontribusi ekonomi perkotaan terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2008 kawasan perkotaan Sumatera Barat berkontribusi lebih dari 37,2% berbanding 62,7% kawasan *hinterland*. Selama 15 tahun kontribusi ekonomi kawasan perkotaan hanya meningkat menjadi 38,8% di tahun 2022 berbanding 61,2% dengan kawasan *hinterland*.

Gambar II-87
Perbandingan Kontribusi PDRB Daerah Kota dan Kabupaten di Sumatera Barat Tahun 2008-2022




Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2023

c. Akses terhadap Hunian Layak dan Terjangkau

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari kemudahan dan kemampuan masyarakat akan mengakses hunian layak dan terjangkau. Tingkat pendapatan rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kemampuan memiliki rumah layak huni. Rumah tangga yang termasuk kedalam golongan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) akan sulit untuk mengakses hunian layak huni. Berikut merupakan tingkat aksesibilitas terhadap hunian layak dan terjangkau di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat.


Gambar II-88
Peta Capaian Akses Rumah Tangga terhadap Hunian Layak dan Terjangkau Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023



Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), 2024


Terlihat bahwa penduduk di beberapa kota atau kabupaten masih mengalami kesulitan untuk mengakses hunian yang layak dan terjangkau. Sementara itu, jika dilihat dari angka provinsi, terjadi peningkatan akses terhadap hunian layak selama 9 tahun terakhir. Namun, angka tersebut masih berada di bawah capaian nasional. Sementara itu jika dilihat secara regional Sumatera Barat memiliki akses nomor dua terendah dibandingkan dengan provinsi lain di Sumatera setelah Provinsi Bengkulu. Hal ini karena fisik bangunan belum sesuai standar kelayakan. Selain itu, perkembangan perkotaan di wilayah Sumatera ditandai tumbuhnya wilayah perkotaan yang tidak terstruktur dan merata.

Gambar II-89
Grafik Capaian Akses Rumah Layak Huni Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2015-2023



Sumber: BPS, 2024

Gambar II-90
Akses Rumah Layak Huni di Regional Sumatera Tahun 2022




Sumber: BPS, 2023

d. Akses terhadap Sanitasi Layak dan Aman

Capaian layanan sanitasi layak Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 masih 70,89% dan masih di bawah capaian rata-rata nasional sebesar 82,36%. Kondisi capaian untuk beberapa tahun terakhir masih berada nomor 33 dari 34 se Indonesia sehingga sanitasi perlu dijadikan perhatian utama dalam perencanaan pembangunan jangka panjang ke depan. Begitu juga capaian layanan sanitasi aman Provinsi Sumatera Barat sebesar 8,57%; berada di bawah capaian nasional sebesar 10,21%.

Gambar II-91
Akses Rumah Tangga terhadap Sanitasi Layak dan Aman Tahun 2009-2023




Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Terkait capaian akses sanitasi layak per kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat, terjadi kesenjangan antara kota dan Kabupaten. Dalam hal ini, wilayah kota lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah kabupaten. Bahkan pada wilayah kabupaten, masih terdapat capaian layanan sanitasi layak sebesar 42,81%, yaitu pada Kabupaten Pasaman yang perlu menjadi perhatian utama.

Gambar II-92

Akses Rumah Tangga Terhadap Sanitasi Layak Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022




Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2023

e. Pengelolaan Sampah

Dalam pengelolaan timbulan sampah harus memenuhi standar lingkungan yang ketat agar tidak membahayakan lingkungan dan kesehatan. Berdasarkan data di bawah ini, pada tahun 2023 persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah di Provinsi Sumatera Barat sebesar 11,14%, dengan timbulan sampah sebesar 744.161,59 ton/tahun, Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah sebesar 111.665,48 ton/tahun (15,01%). Capaian kinerja pengelolaan sampah Sumatera Barat ini lebih rendah dari nasional,. Pada tahun 2023, capaian persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah nasional sebesar 13,39% dengan timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah 19.185.956,77 ton/tahun dan proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh persampahan 2.980.251,34 ton/tahun (15,53 %).

Gambar II-93
Kinerja Pengelolaan Sampah Provinsi Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2019-2023



Sumber: Kementerian LHK RI, 2024


f. Akses terhadap Sumber Air Minum Layak dan Aman

1) Air Minum

Penyediaan air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang wajib dipenuhi baik pemerintah pusat maupun daerah baik dari segi kecukupan kuantitas maupun kualitas yang memenuhi syarat tertentu. Hal ini termasuk salah satu sektor SPM (standar pelayanan minum) yang harus dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan. Sektor air minum menjadi salah satu tolak ukur untuk tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penyediaan air minum yang layak dan aman menjadi prioritas dalam pembangunan daerah.

Capaian akses air minum layak Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 mencapai angka 85,59 dan masih berada di bawah capaian nasional yang mencapai 91,72% . Apabila diurutkan berdasarkan provinsi, capaian layanan air minum layak menduduki peringkat 24 dari 34 provinsi.

Gambar II-94
Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum layak Tahun 2009-2023




Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2024

Sedangkan jika dilihat capaian layanan akses air minum layak di Provinsi Sumatera Barat untuk Kabupaten dan kota, maka capaian di atas 90% hanya berada pada daerah kota. Capaian untuk kabupaten masih berada di bawah 90% dan masih terdapat empat kabupaten yang capaian layanan akses air minum layak yang sangat rendah, di bawah 75%, yaitu Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Mentawai dan Kabupaten Dharmasraya sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar II-95

Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Minum Layak Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2023

Selanjutnya, capaian air minum yang diselenggarakan melalui jaringan perpipaan atau bersumber dari PDAM di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 mencapai 26,94%. Artinya, masyarakat yang memperoleh air minum adalah sebanyak 26,94% dengan kuantitas air minum telah mencukupi kebutuhan pokok air minum sehari-hari, kualitas air minum telah sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan dan kontinuitas pengaliran air minum selama 24 jam per hari. Untuk melihat sebaran yang memperoleh air minum melalui jaringan perpipaan dapat dilihat dari tabel berikut ini.


Tabel II-27
Capaian Akses Jaringan Perpipa Kabupaten Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

No	Kabupaten	Air Perpipaan	No	Kota	Air Perpipaan
1	Kepulauan Mentawai	6,61	1	Padang	47,79
2	Pesisir Selatan	17,66	2	Solok	87,72
3	Solok	21,80	3	Sawahlunto	49,67
4	Sijunjung	34,59	4	Padang Panjang	63,71
5	Tanah Datar	21,78	5	Bukittinggi	35,92
6	Padang Pariaman	17,88	6	Payakumbuh	84,06
7	Agam	16,73	7	Pariaman	17,98
8	Limapuluh Kota	11,99		SUMATERA BARAT	26,94
9	Pasaman	28,72			
10	Solok Selatan	27,56			
11	Dharmasraya	0,46			
12	Pasaman Barat	14,65			

2) Sanitasi

Capaian layanan sanitasi layak provinsi Sumatera Barat tahun 2023 masih 70,89% dan masih di bawah capaian rata-rata nasional sebesar 82,36%. Kondisi capaian untuk beberapa tahun terakhir masih berada nomor 33 dari 34 se- Indonesia. Dengan demikian, sanitasi perlu dijadikan perhatian utama dalam perencanaan pembangunan jangka panjang ke depan. Begitu juga capaian layanan sanitasi aman Provinsi Sumatera Barat sebesar 8,57%; berada di bawah capaian nasional sebesar 10,21%.

Gambar II-96
Akses Rumah Tangga terhadap Sanitasi Layak dan Aman Tahun 2009-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2024

Terkait capaian akses sanitasi layak per kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat, terjadi kesenjangan antara kota dan Kabupaten. Dalam hal ini, wilayah kota lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah kabupaten. Bahkan, pada wilayah kabupaten masih

terdapat capaian layanan sanitasi layak di bawah 60% pada tahun 2023 sebanyak 3 daerah, yakni Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Solok yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II-28
Capaian Layanan Akses Sanitasi Layak Kabupaten Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

No	Kabupaten	Sanitasi Layak	No	Kota	Sanitasi Layak
1	Kepulauan Mentawai	72,28	1	Padang	78,56
2	Pesisir Selatan	76,82	2	Solok	94,35
3	Solok	59,75	3	Sawahlunto	90,18
4	Sijunjung	72,18	4	Padang Panjang	76,31
5	Tanah Datar	62,99	5	Bukittinggi	89,32
6	Padang Pariaman	61,77	6	Payakumbuh	87,75
7	Agam	77,04	7	Pariaman	84,18
8	Limapuluh Kota	60,64		SUMATERA BARAT	70,97
9	Pasaman	46,74			
10	Solok Selatan	54,69			
11	Dharmasraya	81,57			
12	Pasaman Barat	71,64			

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2024

Sedangkan capaian layanan sanitasi aman per kabupaten dan kota masih sangat rendah. Bahkan, masih terdapat capaian layanan sanitasi aman yang hanya mencapai 0,5% yakni di Kabupaten Pasaman. Sedangkan capaian layanan sanitasi aman untuk wilayah kota rata-rata telah mencapai 10%. Untuk selanjutnya dapat dilihat dari tabel berikut ini

Tabel II-29
Capaian Layanan Akses Sanitasi Aman Kabupaten Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

No	Kabupaten	Sanitasi Aman	No	Kota	Sanitasi Aman
1	Kepulauan Mentawai	5,49	1	Padang	19,40
2	Pesisir Selatan	4,59	2	Solok	13,00
3	Solok	4,79	3	Sawahlunto	9,74
4	Sijunjung	3,63	4	Padang Panjang	9,87
5	Tanah Datar	4,42	5	Bukittinggi	7,71
6	Padang Pariaman	4,83	6	Payakumbuh	16,35
7	Agam	14,48	7	Pariaman	16,84
8	Limapuluh Kota	7,95		SUMATERA BARAT	8,57
9	Pasaman	0,57			
10	Solok Selatan	7,86			
11	Dharmasraya	4,09			
12	Pasaman Barat	1,26			

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2024

2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi

a. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB) merupakan share PMTB terhadap PDB Nasional. PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri), termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli (*financial leasing*), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidayakan. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli (*financial leasing*). Dalam hal ini, kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Tabel II-30
Nilai PMTB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2022

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
30,70	35,97	40,21	43,71	49,68	54,93	59,61	64,02	68,70	74,05	72,59	75,36	83,40


Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2023

Selama 13 tahun terakhir, nilai PMTB tertinggi dicapai pada tahun 2022 sebesar 83,40 Triliun rupiah, dan terendah pada tahun 2010 sebesar 30,70 triliun rupiah. Komponen PMTB tercatat mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan PMDN di sektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan dan sektor konstruksi. Pertumbuhan konsumsi pemerintah tetap terjaga didorong oleh peningkatan realisasi belanja operasional, belanja tidak terduga, dan belanja transfer seiring dengan pemulihan ekonomi yang terus berlanjut. Kinerja ekspor juga turut membaik meski masih terkontraksi didorong oleh perbaikan pada kinerja ekspor CPO dan karet. Kenaikan tersebut ditopang juga oleh membaiknya persepsi pelaku usaha terhadap perekonomian pasca penghapusan pembatasan kegiatan pasca-pandemi pada akhir tahun 2022 sehingga mendorong peningkatan investasi swasta. Selain itu, forum investasi yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu *West Sumatera's Investment Forum* turut mendorong aliran investasi.

b. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)

Ekspor barang menggunakan prinsip pencatatan dengan basis akrual di mana untuk barang dicatat saat terjadi alih kepemilikan yang pendekatannya menggunakan waktu pencatatan pada dokumen kepabeanan, sedangkan untuk ekspor jasa dicatat saat jasa tersebut disediakan atau diberikan. Ekspor barang dan jasa (% PDB) merupakan *share* ekspor barang dan jasa terhadap PDB Nasional. Ekspor barang dan jasa memiliki dampak signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. PDB adalah ukuran nilai total produksi dalam suatu negara dalam satu periode waktu. Ekspor barang dan jasa dapat memperluas pasar untuk produk-produk domestik di pasar internasional, meningkatkan penjualan, dan membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi. Ketika ekspor barang dan jasa mengalami peningkatan, maka pendapatan negara juga akan meningkat karena peningkatan penjualan dan penerimaan deviden. Peningkatan pendapatan ini mendorong investasi, inovasi, dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang terkait dengan produksi barang dan jasa yang diekspor. Selain itu, ekspor juga meningkatkan efisiensi dan daya saing industri dalam negeri untuk dapat bersaing di pasar global.

Gambar II-97
Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB Sumatera Barat



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2023

Tabel II-31
Nilai Ekspor Barang dan Jasa Sumatera Barat Tahun 2010-2022

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
17,90	22,73	19,64	21,01	23,33	22,50	21,33	27,24	25,51	22,16	24,64	44,55	43,31


Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2023

Selama 13 tahun terakhir, nilai ekspor tertinggi dicapai pada tahun 2022 sebesar 43,31 Triliun rupiah, dan terendah pada tahun 2010 sebesar 17,90 triliun rupiah.

c. Proporsi Penduduk yg Merasa Aman Berjalan Sendirian di Tempat Tinggalnya


Berdasarkan data BPS melalui Susenas Modul Hansos (Ketahanan Sosial) tahun 2021, capaian indikator proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya provinsi Sumatera Barat tahun 2014, 2017, dan 2020 terlihat berfluktuasi dan berada di bawah capaian rata-rata nasional. Pada tahun 2014, capaian ini adalah sebesar 68,47 persen dengan posisi peringkat 28, tahun 2017 menurun menjadi 43,32 persen dengan posisi peringkat 32, dan tahun 2020 meningkat menjadi 57,76 persen dengan posisi peringkat 28. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa lebih dari 57 persen penduduk di Provinsi Sumatera Barat merasa tidak khawatir ketika berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. Dengan demikian, hampir separuh masyarakat masih merasa khawatir ketika berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.

Gambar II-98
Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2020



Sumber: Susenas Modul Hansos (Ketahanan Sosial), 2021

Gambar II-99
Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggal menurut Provinsi Tahun 2022




Sumber: Susenas Modul Hansos (Ketahanan Sosial), 2023

d. Indeks Demokrasi Indonesia

Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2021 hingga 2022 berkisar dengan kategori sedang memiliki nilai berkisar antara 73-78,51. Capaian IDI tahun 2022 mengalami peningkatan 5,51 poin bila dibandingkan dengan capaian tahun 2021. Hal ini karena naiknya penilaian pada aspek kebebasan dan kesetaraan. Pada aspek kebebasan, indikator terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan merupakan indikator dengan skor terendah dan pada aspek kesetaraan, indikator Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial merupakan indikator dengan skor terendah sedangkan pada aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi indikator Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah yang merupakan indikator dengan skor terendah di Provinsi Sumatera Barat. Secara rinci, perkembangan IDI Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar II-100
Indeks Demokrasi Indonesia Sumatera Barat Tahun 2018-2022




Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2023

e. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Selama periode 2017-2023, hasil survei Kerukunan Umat Beragama (KUB) Sumatera Barat menunjukkan tren yang positif yakni dalam kategori kerukunan tinggi, dengan nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) di Sumatera Barat pada tahun 2017 sebesar 66,98, mengalami penurunan tahun 2018 dan 2019 menjadi 62,49 dan 64,36. Tahun 2020 tidak dilakukan survei pengukuran Indeks KUB karena adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia

termasuk di Sumatera Barat. Tahun 2021, Indeks KUB mengalami peningkatan yang berada pada skor 67,87 dan mengalami penurunan sebesar 4,45 skor tahun 2022 dengan Indeks KUB menjadi 63,42. Tahun 2023, mengalami peningkatan sebesar 8,16 skor dengan Indeks KUB Sumatera Barat yang berada pada skor 71,58.

Gambar II-101
Indeks Kerukunan Umat Beragama Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2017-2023



Sumber : Kemenag Sumbar, 2024

Ada tiga dimensi yang dipotret pada Indeks Kerukunan Umat Beragama Sumatera Barat tahun 2021-2023, yaitu toleransi (66,00), kesetaraan (76,40), dan kerja sama (70,20). Pada tahun 2021, terjadi penurunan pada semua dimensi pada tahun 2022, yaitu toleransi (57,92), kesetaraan (68,45), dan kerjasama (63,89), dan menunjukkan peningkatan pada tahun 2023, yaitu toleransi (67,33), kesetaraan (74,94), dan kerjasama (72,48). Meskipun demikian, capaian ini masih berada di bawah rata-rata Indeks KUB nasional. Dengan demikian, diperlukan upaya nyata dan sistematis untuk bisa meningkatkan semua aspek yang menjadi fokus dari Indeks KUB ini.

Gambar II-102
Dimensi Indeks Kerukunan Umat Beragama Sumatera Barat Tahun 2021-2023



Sumber : Kemenag Sumbar, 2024

2.4. Aspek Pelayanan Umum

a. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

IDSD merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah, yang pengukurannya dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Pengukuran pada IDSD 2023 ini mengadopsi kerangka konseptual yang sama dengan *Global Competitiveness Index* (GCI) dari *World Economic Forum* (WEF). Penyesuaian dilakukan pada level indikator dan metode pengukuran yang disesuaikan dengan konteks daerah di Indonesia dan ketersediaan data. Pada IDSD 2023 ini dilakukan perubahan terhadap beberapa indikator dan penyesuaian cara penghitungan skor sehingga diharapkan lebih mewakili kondisi nyata daya saing daerah. IDSD

2023 terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing yang diterjemahkan ke dalam 12 pilar daya saing seperti pada gambar di bawah ini. Kerangka ini secara umum tidak ada perubahan dengan IDSD 2022. Setiap pilar daya saing diukur dengan menggunakan indikator pembentuk daya saing. Indikator-indikator ini diklusterisasi berdasarkan dimensi tertentu yang sifatnya hanya sebagai pengelompokan konseptual dan tidak dipertimbangkan dalam penghitungan indeks.

Data capaian Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut untuk Tahun 2023, dan dibandingkan dengan Tahun 2022.

Tabel II-32
Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2023

No	Pilar	Nilai 2023	Nilai 2022
1	Pilar Institusi	4,65	4,39
2	Pilar Infrastruktur	2,87	2,71
3	Pilar Adopsi TIK	3,29	3,22
4	Pilar Stabilitas Ekonomi Makro	3,05	2,83
5	Pilar Kesehatan	3,75	3,75
6	Pilar Keterampilan	4,05	4,15
7	Pilar Pasar Produk	3,64	3,62
8	Pilar Pasar Tenaga Kerja	3,79	3,65
9	Pilar Sistem Keuangan	2,71	3,47
10	Pilar Ukuran Pasar	3,59	0,71
11	Pilar Dinamisme Bisnis	3,73	5,00
12	Pilar Kapabilitas Inovasi	3,88	3,38
	SKOR IDSD Prov Sumbar	3,58	3,41

Sumber : BRIN, 2024

Capaian Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2023 (3,58) berada di posisi 9 Besar Nasional, berada di bawah DKI Jakarta, Jawa Tengah, Bali, DIY, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Banten. Sejumlah pilar mengalami penurunan pada 2023 dibandingkan 2022, yaitu keterampilan, sistem keuangan, dan dinamisme bisnis. Hal ini mengindikasikan pentingnya perhatian segenap pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan lingkungan yang kondusif dalam menjalankan bisnis.

b. Indeks Reformasi Hukum

Reformasi hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional. Penghitungan IRH didasarkan pada 4 (empat) variabel yakni, tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi (dengan bobot 25%), penguatan Kompetensi ASN sebagai perancang PUU yang berkualitas (dengan bobot 25%), kualitas re-regulasi atau de-regulasi PUU berdasarkan hasil revidi (dengan bobot 35%), dan penataan basis data PUU (dengan bobot 15%). IRH ini didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah. Penilaian IRH mulai dilakukan pada Tahun 2022.

Adapun nilai IRH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 mencapai 90,04, dimana pada tahun pertama ini penilaian dilakukan mandiri oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan nilai IRH Sumatera Barat Tahun 2023 adalah sebesar 77,73 (Kategori BB/Baik). Pada 2023, sudah ada penyempurnaan dalam proses penilaian dengan dilakukan verifikasi oleh Kanwil Kemenkumham Sumbar. Adapun rincian hasil penilaian adalah sebagai berikut:

Tabel II-33
Nilai Awal Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2023

No	Variabel	Bobot	Nilai
1	Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi	25	21,2
2	Kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundangundangan (<i>legal drafter</i>) pusat yang berkualitas	25	25
3	Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu	35	11,2
4	Penataan basis data peraturan perundang-undangan	15	11,25
	NILAI AWAL PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM	100	68,65

Sumber: Kanwil Kemenkumham RI, 2023

Pada tahun Penilaian 2023 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai institusi terdepan IRH di level meso memberikan apresiasi kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sehingga nilai akhir penilaian indeks reformasi hukum Provinsi Sumatera Barat menjadi sebagai berikut:

Tabel II-34
Nilai Akhir Penilaian Indeks Reformasi Hukum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

No	Penilaian	Nilai
1	Nilai Awal	68,65
2	Nilai Apresiasi	9,08
	Nilai Akhir	77,73

Sumber: Kanwil Kemenkumham RI, 2023

Hal yang masih perlu menjadi perhatian dari nilai IRH 2023 adalah dalam hal komponen kualitas regulasi dan deregulasi. Dalam hal ini, diperlukan adanya jabatan fungsional analis hukum. Analis hukum adalah jabatan yang memiliki ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah memiliki perancang peraturan Perundang-Undangan, tetapi belum memiliki analis hukum. Perancang peraturan perundang-Undangan memiliki tugas dan tanggungjawab yang berbeda dengan analis hukum, dimana perancang lebih berfokus pada pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya pada instansi pemerintah. Sedangkan, untuk komponen pendataan peraturan perundang-undangan, direkomendasi untuk adanya peningkatan pengelolaan JDIH sesuai Standar Permenkumham No. 8 Tahun 2019 serta perlu melakukan koordinasi dengan Pusat JDIH.

c. Persentase penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, telah diidentifikasi bahwa satuan polisi pamong praja memiliki tugas untuk menegakkan peraturan daerah (Perda) sehingga peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Namun, dalam pelaksanaan di lapangan, masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Untuk itu, diperlukan upaya penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah melalui penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan. Sehingga untuk itu diperlukan pengukuran kinerja, yakni persentase penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan. Definisi operasional Indikator ini, yaitu perbandingan kasus pelanggaran Perda yang dapat diselesaikan dengan kasus pelanggaran Perda yang terjadi pada tahun berkenaan. Berikut ini data capaian terkait dengan indikator dimaksud di Provinsi Sumatera Barat :

Tabel II-35

Persentase Penanganan Pelanggaran Perda Yang Diselesaikan Tahun 2018-2023

No	Tahun	Capaian
1	2018	63
2	2019	65
3	2020	74
4	2021	95
5	2022	96
6	2023	93

Sumber : Satpol PP Sumbar, 2024


Secara umum, terjadi peningkatan capaian persentase dalam penanganan pelanggaran Perda di Sumatera Barat, dan diharapkan bisa menjadi pertanda meningkatnya pembangunan hukum di daerah. Dalam kondisi lingkungan masyarakat yang heterogen dan terdapatnya konflik kepentingan, terdapat potensi gesekan-gesekan antara masyarakat dan masyarakat; dan masyarakat dan pemerintah. Hal ini bisa memberikan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Oleh karena itu, diperlukan adanya penyelesaian gangguan tersebut agar pembangunan daerah dapat berjalan lancar dengan terciptanya situasi tertib dan tenteram.

d. Indeks SPBE

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur daerah melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *e-government*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, Aparatur Sipil Negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik.

Gambar II-103

Capaian Indeks SPBE Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Kominfotik Provinsi Sumatera Barat, 2023

Capaian SPBE Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 2018 sampai dengan 2022 meningkat dari 2,78 poin di tahun 2018 ke angka 3,18 poin di tahun 2022. Penilaian di tahun 2020 ditiadakan akibat pandemi Covid-19. Sementara itu di level nasional pada tahun 2022 Provinsi Sumatera Barat berada pada peringkat ke 5 dalam Indeks SPBE Nasional.

Tabel II-36
Peringkat SPBE Nasional Tahun 2022

NO	PROVINSI	NILAI	PREDIKET
1	Jawa Tengah	3,85	Sangat Baik
2	Riau	3,51	Sangat Baik
3	Daerah Istimewa Yogyakarta	3,43	Baik
4	Jawa Barat	3,12	Baik
5	Jawa Timur	3,18	Baik
	Sumatera Barat	3,18	Baik

Sumber: Dinas Kominfotik Provinsi Sumatera Barat, 2023

e. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme sumber daya manusia, aspek sarana prasarana, aspek sistem informasi pelayanan publik, aspek konsultasi dan pengaduan serta aspek inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks. Angka indeks yang dihasilkan merupakan komposit dari berbagai data, baik data primer dan sekunder serta data obyektif maupun persepsi. Prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator IPP berdasarkan kepada Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Berdasarkan Keputusan Menpan RB Nomor 795 Tahun 2023 tentang hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan BUMN tahun 2023, dapat dilihat bahwa capaian rata-rata Sumatera Barat berada di angka 3,34 atau B-. Hal ini didapatkan dari penilaian yang dilakukan pada 3 (tiga) perangkat Daerah di Sumatera Barat oleh Kemenpan RB sebagaimana data pada tabel berikut ini:

Tabel II-37
Capaian Indeks Pelayanan Publik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

Provinsi	Bapenda/Samsat			Dinas Sosial			RSUD			Rata-Rata	
	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	ULE	Indeks	Kat	Indeks	Kat
Sumbar	UPTD PPD Bapenda Sumbar, Samsat Payakumbuh	3,5	B	Dinas Sosial	2,7	C	RSUD Dr Achmad Muchtar Bukittinggi	3,83	B	3,34	B-


Sumber: Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, 2023

f. Indeks Integritas Nasional

Survei penilaian integritas di Sumatera Barat baru dilaksanakan tahun 2021. Dari survei tersebut diperoleh Indeks Integritas Sumatera Barat pada tahun 2021 adalah sebesar 75,44 persen, dan menurun menjadi 70,57 persen pada tahun 2022, dan meningkat kembali tahun 2023 menjadi 71,41. Sedangkan, total rata-rata nilai nasional pada tahun 2021 adalah sebesar 72,40 persen, menurun pada tahun 2022 menjadi sebesar 71,94 persen, dan menurun kembali tahun 2023 berada pada angka 70,97 persen. Indeks Integritas Nasional pada tahun 2023 baik Sumatera Barat dan nasional masuk pada kategori rentan. Ini berarti perlu kerja keras semua pihak dalam upaya untuk memberantas korupsi karena korupsi adalah gejala dari rendahnya integritas, baik di tingkat organisasi maupun individu. Kehadiran integritas di level individu, organisasi dan nasional merupakan pertahanan terbaik untuk mencegah terjadinya korupsi.

Gambar II-104

Indeks Integritas Nasional Sumatera Barat dan Indonesia Tahun 2021-2023




Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023

Indeks Integritas Nasional yang dilaksanakan dengan metode Survei Penilaian Integritas (SPI) memotret integritas sebuah lembaga pemerintah melalui tiga sumber; pegawai di lembaga tersebut (internal), publik yang pernah berhubungan atau mengakses layanan lembaga tersebut (eksternal), dan dari kalangan ahli. Penilaian internal tersusun atas 7 (tujuh) dimensi, yaitu transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh (*trading in influence*), pengelolaan anggaran, pengelolaan barang dan jasa, pengelolaan sumber daya manusia, sosialisasi antikorupsi di setiap instansi. Penilaian eksternal tersusun atas 3 (tiga) indikator, yaitu transparansi dan keadilan layanan, upaya pencegahan korupsi, integritas pegawai. Penilaian ahli tersusun atas 12 variabel, yang meliputi praktik suap, pungli, konflik kepentingan, transparansi layanan, intervensi pihak lain, transparansi anggaran, transparansi pengelolaan barang dan jasa, objektivitas kebijakan sumber daya manusia, pendeteksian korupsi, penerapan pesan antikorupsi, integritas pegawai, dan keterlibatan masyarakat dalam pencegahan korupsi. Berdasarkan hasil survei penilaian integritas Sumatera Barat tahun 2023, Sumatera Barat berdasarkan komponen internal mendapatkan skor 74,99, komponen eksternal 84,47 dan komponen ahli sebesar 69,34.

Gambar II-105

Ringkasan Indeks Integritas Nasional 2023 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat




Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi, 2023

Jika dirinci berdasarkan kabupaten/kota, pada tahun 2021, nilai Indeks Integritas berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) dari hasil penghitungan skor dari responden internal, eksternal, dan eksper (pakar) dari rentang skala interval 0-100, didapatkan nilai terendah berada di Kabupaten Pasaman Barat sebesar 63,33 persen dan nilai SPI tertinggi diraih oleh Kabupaten Agam sebesar 81,16 persen. Tahun 2022, nilai SPI terendah dimiliki oleh Kota Pariaman sebesar 66,21 persen dan nilai SPI tertinggi diraih oleh Kota Padang Panjang sebesar 78,76 persen. Tahun 2023, nilai SPI terendah dimiliki oleh Kota Pariaman sebesar 64,22 persen dan nilai SPI tertinggi diraih oleh Kota Payakumbuh sebesar 78,3 persen.

Gambar II-106

Indeks Integritas Nasional menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, 2023

2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Provinsi Sumatera Barat selama telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan di setiap sektor pembangunan secara konsisten dan berkelanjutan. Berbagai kebijakan strategis dilaksanakan untuk mewujudkan Sumatera Barat yang terkemuka berbasis SDM. Pembangunan di berbagai sektor telah memberikan dampak positif dan telah berhasil menjadikan Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi dengan perekonomian yang baik di Pulau Sumatera. Provinsi Sumatera Barat terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan kualitas sumberdaya manusia secara merata di segala aspek pembangunan serta terus berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan untuk menjamin pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan. Di sisi lain, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika sosial ekonomi dan budaya manusia selama 20 tahun terakhir juga berdampak terhadap pencapaian target pembangunan jangka panjang. Berikut diuraikan kesimpulan dan rekomendasi dari evaluasi terhadap RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025:

2.5.1. Bidang Pembangunan Agama dan Budaya

1. Jumlah masjid dan mushola yang selalu bertambah perlu diiringi dengan tingkat kemakmuran masjid. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan menyediakan aktifitas ibadah lainnya yang tidak hanya sebagai tempat sholat lima waktu tapi juga di sertai wirid rutin pengajian, majelis taklim, dan aktifitas khusus anak-anak dan remaja guna menanamkan secara dini nilai-nilai keislaman seperti didikan subuh dan remaja masjid, pesentren kilat, serta juga masjid disertai dengan kegiatan Pendidikan non-formal seperti MDA/TPA dan aktifitas ekonomi lainnya seperti koperasi dan lain-lain. Permasalahan mendasar seperti ketersediaan gharin dan imam masjid yang berkompeten juga perlu menjadi poin penting dalam peningkatan kualitas ibadah dan juga perlu disertai dengan peningkatan kapasitas pengurus masjid/mushola baik terkait dengan manajemen keuangan dan aset yang merupakan milik masjid/mushola.

2. Perlu peningkatan kesalehan individu dan sosial masyarakat yang ditandai dengan semakin amannya kondisi lingkungan sekitar dengan minimnya atau bahkan tidak adanya tindakan kriminalitas. Implementasi kesalehan individu dan sosial masyarakat yang semakin majemuk dan beragam dapat dilakukan dengan gerakan-gerakan kecil seperti gerakan salat subuh berjamaah terutama bagi laki-laki baik dewasa maupun anak-anak serta gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat seperti gotong royong secara berkala, melaksanakan ibadah kurban secara bersama-sama yang diyakini dapat menumbuhkan sikap saling peduli sehingga diharapkan munculnya kondisi lingkungan yang aman, tenteram dan saling menghormati dan menghargai dan nyaman bagi semua komponen masyarakat.
3. Meningkatnya kasus narkoba dan obat berbahaya dari tahun 2015-2022 perlu menjadi perhatian bagi pelaksanaan pembangunan kedepannya. Bahaya laten akibat narkoba akan sangat meresahkan masyarakat dan tentunya akan membahayakan bagi kualitas generasi muda selanjutnya, untuk itu sangat perlu diaktifkan kembali program P4GN yakni Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, yakni sebuah upaya yang terus menerus dilakukan oleh berbagai komponen masyarakat dan Pemerintah serta dunia, usaha untuk mengindahkan masyarakat dari risiko penyalahgunaan adiksi narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
4. Masih tingginya jumlah kasus perkosaan dan penganiayaan berat terutama pada kekerasan terhadap perempuan dan anak perlu menjadi perhatian semua pihak. Penegakan hukuman yang berat dipandang akan memberikan efek jera pada tindakan kekerasan selanjutnya. Selain itu peningkatan kepedulian masyarakat sekitar juga perlu ditingkatkan dengan adanya anggapan bahwa perempuan dan anak dalam rumah tangga merupakan urusan domestik masing-masing rumah tangga. Dalam kenyataan, kasus kekerasan terhadap anak cukup sangat tinggi dan terus meningkat. Banyak anak sebagai korban karena kondisi fisik anak yang lemah serta minimnya perlindungan sosial dari orang terdekat dan lingkungannya berada.
5. Jumlah lembaga pendidikan formal keagamaan di Sumatera Barat seperti pesantren, madrasah (Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah), serta perguruan tinggi semakin lama semakin banyak, yang diikuti dengan jumlah santri, peserta didik serta mahasiswa. Beberapa faktor pendorong tumbuh dengan pesatnya lembaga Pendidikan formal keagamaan ini karena semakin meningkatnya kepedulian dan rasa khawatir orang tua terhadap dekadensi moral di tengah generasi muda sekarang ini yang dipermudah dengan arus informasi yang semakin tak terbatas terutama yang bersumber dari sosial media yang dapat memengaruhi karakter generasi muda. Di sisi lain, lembaga pendidikan formal keagamaan terutama pesantren yang tumbuh juga telah menerapkan pola kurikulum seperti sekolah umum sehingga ilmu pengetahuan yang di dapat oleh siswa menjadi semakin lengkap dengan disertai akan pendalaman terhadap ilmu agama, serta hidup berasrama yang akan menjadi pembiasaan untuk lebih disiplin, menekankan silaturahmi serta pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah. Hal-hal yang dilakukan di pesantren tentu mengambil alih peran orang tua dan masyarakat, hal ini lah yang dibutuhkan saat ini dengan kondisi orang tua yang sibuk bekerja mencari nafkah sehingga tidak memiliki cukup waktu serta pengetahuan agama dalam mendidik anak-anak.
6. Tantangan bagi lembaga pendidikan formal keagamaan adalah mereka harus mampu menerjemahkan ajaran agama Islam yang ada di dalam literatur khasanah keislaman masa lalu ke dalam kehidupan masa kini. Dalam hal ini, dituntut peningkatan kualitas tenaga pengajar yang mampu tidak hanya memahami substansi keagamaan, tetapi juga dapat membawa pesan tersebut dalam kehidupan sehari-hari serta dalam pelaksanaan pelajaran, ilmu pengetahuan dan praktik sehari-hari sehingga ilmu yang didapat masih relevan dengan kondisi perkembangan saat ini. Berbeda dari madrasah yang secara pengelolaan berada di bawah Kementerian Agama, pesantren dan lembaga pendidikan tinggi keislaman sangat bergantung pada peran serta masyarakat untuk mendukung pelaksanaan proses belajar dan mengajar terutama dalam hal kemandirian keuangan. Tidak kalah pentingnya adalah

kapasitas serta kompetensi pengelola lembaga pendidikan juga tentunya harus mumpuni serta mampu mengelola lembaga pendidikan tersebut menjadi lebih baik.

7. Lembaga BAZNAS ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat telah terbentuk seluruhnya dan ditambah dengan lembaga amil zakat lainnya. Hal ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian di tindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Tantangan dan tuntutan bagi Lembaga Amil Zakat ini, yakni mampu melakukan optimalisasi zakat serta penyalurannya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, pelaporan tepat waktu serta transparansi dalam pengelolaan zakat, penyaluran zakat yang tepat sasaran sehingga tidak menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut dan justru sebaliknya, akan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat akan semakin meningkatkan dana agihan tersebut seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah dan lainnya sehingga dana bisa produktif dan memiliki dayaguna yang tinggi untuk pembangunan umat. Selain itu, lembaga ini juga harus berkolaborasi dan bersinergi antara yang satu dengan yang lain dan juga dengan pemerintah agar dana yang terkumpul tidak tumpang tindih serta efektif dapat menjangkau semua komponen masyarakat yang membutuhkan sehingga tujuan utama zakat untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat dapat tercapai.
8. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat bahwa pada tahun 2023 bahwa terdapat 323 unit koperasi yang berbadan syariah yang terdiri dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang berjumlah 150 unit, Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) yang berjumlah 75 unit, dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang berjumlah 96 unit sehingga total berjumlah 321 unit. Jumlah unit mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 dengan total sebesar 265 unit. Kondisi ini perlu ditingkatkan kedepannya karena Baitul Maal wa Tamwil (BMT) sebagai alternatif layanan jasa keuangan syariah bagi usaha kecil dan mikro memiliki peluang untuk berkembang lebih pesat lagi. BMT menjadi salah satu alternatif pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang menganut prinsip syariah hal ini juga sesuai dengan perkembangan gaya hidup di Sumatera Barat yang telah mencanangkan konsep halal sebagai sebuah gaya hidup, Namun, *share* BMT terhadap sistem keuangan syariah baik di Sumatera Barat dan di Indonesia pada umumnya masih terbilang sangat kecil. Seharusnya, dengan jumlah pelaku usaha di Sumatera Barat yang sebagian besar adalah pelaku UMKM dan mayoritas masyarakat adalah penduduk muslim, peluang BMT kedepan cukup menjanjikan untuk mampu menjadi industri jasa keuangan syariah yang memiliki pengaruh besar di Sumatera Barat. Dengan peluang pangsa pasar yang masih besar, di prediksi BMT akan terus meningkat terutama bila diiringi dengan literasi keuangan yang memadai pada kelompok UMKM di Sumatera Barat.
9. Strategi yang dapat dilakukan oleh BMT untuk meningkatkan perannya terhadap perekonomian sehingga dapat meningkatkan daya saing BMT pada sektor jasa keuangan adalah, pertama, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di bidang koperasi dan UMKM melalui pelatihan dan pengembangan. Kedua, meningkatkan manajemen usaha koperasi, khususnya dalam hal standar prosedur dan kesehatan koperasi. Ketiga, melakukan edukasi kepada masyarakat terkait lembaga keuangan syariah. Keempat, bekerja sama dengan para tokoh masyarakat untuk mensosialisasikan sebagai sumber pembiayaan yang aman, mudah, dan bebas dari unsur riba karena BMT bukan hanya lembaga keuangan komersial, namun juga merupakan lembaga keuangan yang bergerak di bidang sosial melalui penyaluran zakat, infak, dan sedekah, yang merupakan ciri khas BMT dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Kelima, memperkuat permodalan melalui wakaf yang disalurkan melalui BMT dengan melibatkan pemuka agama maupun otoritas untuk mendorong masyarakat menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui BMT.
10. Saat ini, hanya sekitar 63% Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) dengan status aktif. Hal ini tentu perlu diperbaiki secara terus menerus mengingat peran KAN yang cukup strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari yang secara umum mempunyai tugas dan

fungsi untuk membina, mengembangkan dan memelihara kelestarian adat dan syara', menyelesaikan sengketa saka dan pusaka, menyelesaikan sengketa pelanggaran adat syara' dalam nagari serta memberikan pertimbangan kepada pemerintahan nagari agar senantiasa berusaha dalam memelihara dan menjaga penerapan ABS-SBK. Peningkatan keaktifan KAN difokuskan pada peningkatan aspek kelembagaan, aspek penyelenggaraan adat, dan aspek kompetensi.

11. Menjadi hal yang sangat penting untuk mencatatkan serta mendaftarkan warisan budaya baik benda maupun tak benda sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap warisan budaya yang dimiliki, serta juga agar nilai-nilai dan pewarisan kebudayaan dapat selalu berjalan dengan baik dari satu generasi ke generasi selanjutnya.
12. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam seni perlu diapresiasi dan dijaga dengan baik, yang tentunya dengan menghadirkan karya/pertunjukan seni yang berkualitas. Dengan demikian, diharapkan pada masa yang akan datang, apresiasi terhadap sebuah karya/pertunjukan seni akan semakin meningkat, dan akhirnya seni dapat menjadi salah satu sumber penghasilan utama bagi para pelaku seni.
13. Peningkatan kualitas pelaku seni perlu dilakukan secara berkelanjutan dari tahap usia dini, remaja hingga dewasa baik melalui pendidikan formal maupun non formal, sehingga diharapkan karya yang dihasilkan bernilai seni tinggi dan dapat diapresiasi dengan layak.
14. Dalam pelestarian dan pewarisan adat dan budaya sedini mungkin kepada generasi selanjutnya, perlu ditingkatkan jumlah serta kualitas guru yang mampu mengajarkan muatan lokal atau kesenian kepada siswa. Selain itu, juga perlu ditingkatkan kualitas museum dan tempat cagar budaya lainnya sebagai tempat edukasi dan pewarisan nilai-nilai dan pengetahuan terkait dengan budaya kepada generasi selanjutnya.
15. Multikulturalisme di Sumatera Barat menjadi kondisi yang tidak terelakkan karena kemajuan zaman mengakibatkan mobilitas penduduk antar suku, antar ras menjadi hal yang lazim. Untuk itu, perlu ditingkatkan pemahaman pentingnya menjaga harmonisasi dalam hidup bermasyarakat yang tidak menganggap perbedaan suku dan ras menjadi hal yang perlu diperdebatkan karena bagaimanapun juga penentuan suku dan ras dari seorang manusia merupakan takdir yang tidak bisa diatur dan ditentukan oleh manusia itu sendiri.
16. Pemanfaatan tanah ulayat untuk penanam modal harus memenuhi ketentuan hukum adat. Dalam hal ini, kegiatan penanaman modal disesuaikan dengan hukum adat yang berlaku pada masing-masing nagari, dilakukan berdasarkan ketentuan adat Minangkabau berupa *adat diisi limbago dituang*, yaitu dalam bentuk ganti kerugian untuk tanah yang digunakan langsung dan kompensasi untuk tanah yang terkena dampak kegiatan penanaman modal, dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat antara penanam modal dengan masyarakat hukum adat yang berhak secara adil dan terbuka, hasil musyawarah dan mufakat harus dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara penanam modal dan pemilik atau penguasa tanah ulayah yang diketahui oleh Wali Nagari, KAN, LKAAM kecamatan setempat dan penanam modal harus memahami kondisi sosial masyarakat setempat dan harus menghormati adat istiadat.

2.5.2. Bidang Pembangunan Hukum dan Pemerintahan

1. Nilai SAKIP Provinsi Sumatera Barat hingga dengan tahun 2022 berada pada Predikat BB. Perkembangan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2012-2022 mengalami kenaikan, tetapi tidak terlalu signifikan dan cenderung lambat, hal ini terlihat dari tahun 2012 dengan nilai mencapai 56,52 dan tahun 2022 mencapai 77,77. Untuk itu, perlu penguatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat antara lain dengan meningkatkan kualitas dokumen SAKIP dan dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah serta Perangkat Daerah, menyempurnakan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai pedoman dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, meningkatkan kualitas evaluasi

akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, mengoptimalkan penggunaan aplikasi e-sakip sehingga bisa menjadi alat bagi gubernur dan kepala perangkat daerah untuk memantau pencapaian Kinerja secara triwulan, menggunakan informasi yang terdapat dalam Laporan Kinerja Tahunan sebagai dasar evaluasi target pada dokumen perjanjian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta melakukan secara intensif pendampingan penguatan implementasi SAKIP terhadap Kepala perangkat daerah dan pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

2. Pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat meningkat setiap tahunnya, tetapi cenderung melambat pada tahun 2016 dengan capaian 62,87 dan pada tahun 2022 dengan capaian sebesar 69,78. Dengan demikian, perlu dilakukan upaya progresif antara lain perlunya penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi umum dan tematik sesuai dengan fokus sasaran pembangunan, penyempurnaan peta jalan reformasi birokrasi dengan melakukan penyesuaian terhadap perubahan peraturan terkait reformasi birokrasi serta secara rutin melakukan evaluasi internal rencana aksi reformasi birokrasi
3. Dalam rangka mendukung transparansi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Sumatera Barat telah mendapatkan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini ini harus tetap dipertahankan serta juga ditingkatkan kualitasnya kedepan salah satunya dengan menindaklanjuti hasil temuan BPK pada tahun sebelumnya serta senantiasa tetap melaksanakan pengendalian internal yang intens dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah peningkatan kualitas pengendalian terutama pada proses pelaksanaan, penatausahaan, dan proses pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di tingkat bendahara, PPTK, PPK, KPA dan PA maupun pengelolaan aset SKPD.
4. Keterbukaan informasi merupakan hal yang penting untuk selalu ditingkatkan. Dengan telah adanya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik, keterbukaan informasi perlu diwujudkan dengan upaya dan implemetasi yang lebih efektif salah satunya dengan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat pengelola Informasi dan dokumentasi yang bertanggung jawab memberikan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, dan penyediaan pelayanan serta pengumuman informasi publik.
5. Keterbukaan pengelolaan APBD dengan adanya *website*: <https://dashboard.sumbarpov.go.id/> perlu dipertahankan guna meningkatkan transparansi pengelolaan APBD serta juga membuka akses kepada masyarakat untuk bersama-sama mengontrol pelaksanaan pembangunan.
6. Peningkatan partisipasi masyarakat terutama dalam perumusan dokumen rencana pembangunan daerah yang salah satunya melalui kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan perlu untuk terus dilakukan agar pembangunan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan aspirasi masyarakat serta bersifat inklusif. Dengan demikian, masyarakat akan merasa menjadi bagian dari perjalanan pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Hal yang lebih penting kedepan adalah tidak hanya meningkatkan peran serta atau partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan, tetapi juga lebih jauh lagi, agar masyarakat bersama dengan pemerintah juga dapat melakukan kontrol terhadap rencana yang telah disusun serta melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan pembangunan. Pelibatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengendalian serta evaluasi akan merupakan hal yang sangat positif untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien serta transparan dan akuntabel.
7. Tingkat partisipasi pemilih yang semakin menurun pada pelaksanaan pemilihan Gubernur sejak tahun 20005 sampai dengan 2020 perlu menjadi perhatian khusus. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah dengan secara terus menerus melakukan advokasi dan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya menggunakan hak pilih.

8. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang hingga saat ini bisa dikatakan tidak ada konflik horizontal antar masyarakat perlu untuk tetap dipertahankan. Peningkatan sikap toleransi, saling menghargai akan adanya perbedaan pilihan harus selalu ditanamkan pada setiap generasi, mengingat pelaksanaan pemilihan kepala daerah merupakan agenda rutin yang akan dilakukan sekali dalam lima tahun. Dengan demikian, keutuhan rasa persaudaraan serta kesatuan bangsa merupakan hal yang sangat prioritas untuk selalu dikedepankan.
9. Pemenuhan standar pelayanan publik merupakan kewajiban yang harus selalu ditingkatkan oleh pemerintah daerah. Hal ini karena peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan salah satu tugas utama pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu faktor kunci penentu peningkatan pelayanan publik adalah adanya komitmen dari kepala daerah serta adanya pelaksanaan pengendalian dan evaluasi yang secara rutin dilakukan terutama terhadap instansi yang memberikan layanan publik.
10. Partisipasi masyarakat pada hakikatnya adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam konteks pelayanan publik, partisipasi masyarakat diperlukan untuk peningkatan kualitas pelayanan. Untuk itu, masyarakat harus diberikan akses untuk dapat menyampaikan kritikan dan masukan kepada Pemerintah sebagai bagian dari kekuatan masyarakat sipil untuk mengontrol jalannya pemerintahan terutama dalam hal pelayanan publik yang diberikan.

2.5.3. Bidang Pembangunan Ekonomi

1. Laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dalam 2 (dua) dekade terakhir (2005-2022) memperlihatkan kondisi pertumbuhan yang tergolong biasa saja dan tidak berkembang pesat jika di bandingkan dengan provinsi lain terutama di pulau Sumatera. Sumatera Barat terlihat sebagai wilayah tidak begitu kaya jika dibandingkan dengan provinsi lain di Sumatera. Sejak 2010, PDRB-HK/per kapita penduduk memperlihatkan posisi berada peringkat 7 dari 10 provinsi yang ada di Pulau Sumatera.
2. Sumatera Barat sejak 2010 memiliki Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berfluktuatif selama periode tersebut, tetapi secara rata-rata dalam periode tersebut berada pada tingkat tertinggi kedua setelah Kepulauan Riau. Di samping itu, Sumatera Barat sejak 2015 memiliki proporsi pekerja formal ketiga terendah di pulau Sumatera dengan proporsi 33, 7% di atas Bengkulu dan Lampung.
3. Sumatera Barat sejak tahun 2000, bersamaan dengan kondisi nasional dan provinsi lain di Sumatera seperti Sumatera Utara, dan Jambi mengalami de-industrialisasi sektor ekonomi daerah. Jika diamati, Sumatera Barat mengalami de-industrialisasi dalam periode tersebut yang bersifat prematur. Hal ini berbeda dari Provinsi Riau yang mengalami peningkatan untuk sektor industri yang sangat pesat sejak tahun 2000 sampai sekarang.
4. Meskipun dalam 2 (dua) dekade terakhir perekonomian Sumatera Barat terlihat biasa-biasa saja jika dibandingkan dengan provinsi lain di Sumatera serta dengan pertumbuhan yang tidak begitu pesat, dan memiliki tingkat pengangguran yang tinggi dan hanya sepertiga tenaga kerja formal, tetapi Sumatera Barat adalah salah satu daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang tergolong rendah di Pulau Sumatera.
5. Selama dua dekade terakhir, tingkat inflasi di Sumatera Barat memperlihatkan tingkat inflasi yang sangat fluktuatif dan dominan berada di atas rata-rata inflasi nasional. Tahun 2005 merupakan tingkat inflasi tertinggi (20,4 dan%) yang secara data diwakili Kota Padang selama 2 dekade terakhir dan di tingkat nasional adalah 17,11% (2005). Keadaan ini mengalami flutuatif menurun baik di Sumatera Barat dan nasional sampai 2016. Memasuki 2017, Inflasi di Sumatera Barat berada di bawah rata-rata nasional baik di Kota Bukittinggi

maupun di Kota Padang. Namun demikian, memasuki 2022, inflasi di Sumatera Barat (7.43); kembali berada di atas rata-rata nasional (5.51)

6. Laju pertumbuhan penduduk perlu dijaga agar penduduk tumbuh dan seimbang. Hal ini agar menghasilkan terjaganya tingkat kelahiran guna terhindarnya ledakan penduduk dan juga adanya keberlangsungan penduduk demi pelaksanaan pembangunan kedepannya. Konsekuensi dari terjadinya penambahan penduduk adalah tentunya dibutuhkan sarana dan prasarana layanan dasar yang harus dipenuhi antara lain sarana dan prasana pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman, air bersih, dan sanitasi. Untuk itu, kebijakan pengendalian laju pertumbuhan penduduk sangat penting untuk menjadi perhatian khusus dalam penyusunan perencanaan pembangunan.
7. Sejak tahun 2007, persentase kemiskinan penduduk (p0) di Sumatera Barat secara rata-rata berada di bawah nasional. Perbandingan antar provinsi di Sumatera Barat menunjukkan bahwa persentase kemiskinan di Sumatera Barat adalah berada pada peringkat terendah ke 3 di atas Bangka Belitung dan Kepulauan Riau. Sumatera Barat memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap kemiskinan. Insiden kemiskinan terbesar terjadi di sektor pertanian 60,1% (2019) dan perdagangan 10,2% (2019). Untuk sektor pertanian, insiden kemiskinan terbesar terjadi pada sub-sektor tanaman padi dan palawija 29,1% (2019). Sedangkan untuk Indeks Head Count Kemiskinan (Rumah Tangga) tertinggi terjadi di Subsektor Kehutanan dan Pertanian lainnya (21,84%).

2.5.4. Bidang Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1. Pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup pada 20 tahun ke depan tetap perlu diberikan perhatian terhadap: 1) Perbaikan sistem pengelolaan, 2) Perlindungan, konservasi dan penanganan pencemaran, 3) Optimalisasi pemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang bertujuan untuk menterjemahkan penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam diarahkan untuk merehabilitasi sumber daya alam yang rusak dan mengelola kawasan yang sudah ditetapkan peruntukkannya sebagai kawasan konservasi. Dengan demikian, kondisi dan fungsinya sebagai penyangga kehidupan dapat dipertahankan. Penanganan pencemaran juga perlu dilakukan supaya kerusakan dan akibat negatif yang ditimbulkannya dapat dihindari. Dalam 20 tahun ke depan, kawasan konservasi dan kawasan lindung yang sudah ditetapkan dapat ditingkatkan pengelolaannya dengan melibatkan masyarakat nagari setempat.
3. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) harus diatur dengan baik antara sumber daya alam dengan manusia dan segala aktivitasnya. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami yang batas di darat merupakan pemisah geografis dan batas laut sampai daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Pengelolaan DAS ini dilakukan agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemampuan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan dan dilakukan secara terpadu..

2.5.5. Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia

1. Fokus pelaksanaan pembangunan kedepannya harus menjadi manusia sebagai subjek dan objek Pembangunan, dan salah satu tolak ukur yang perlu diperhatikan adalah dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia. Oleh karena itu, menjadi penting kiranya supaya segenap pembangunan yang dilakukan memperhatikan serta menyesuaikan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diukur dari pemerataan pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan serta peningkatan daya beli masyarakat.

2. Selama kurun waktu 10 tahun terakhir, posisi IPM Sumatera Barat selalu berada pada peringkat ke-9 (kesembilan) dari 34 Provinsi. Oleh karena itu, selama kurun waktu 2 dekade kedepannya, perlu adanya peningkatan capaian IPM yang salah satunya melalui peningkatan akses masyarakat kepada sarana dan prasana pendidikan.
3. Pada sektor kesehatan, permasalahan gizi kurang dan gizi buruk pada anak usia di bawah lima tahun merupakan permasalahan yang akan mengancam masa depan pembangunan di Sumatera Barat karena akan melahirkan generasi *stunting* yang akan menjadi beban negara. Untuk itu, pemberian asupan gizi yang cukup kepada anak berusia di bawah lima tahun harus merupakan program strategis kedepannya.
4. Fokus pembangunan kesehatan yang berkualitas kedepannya perlu menekankan kepada aspek promotive dan preventif dibandingkan kuratif serta rehabilitatif. Berbagai upaya edukasi dan sosialisasi, dalam rangka meningkatkan kesadaran hidup sehat masyarakat, harus perlu selalu dilakukan dengan sistematis dan masif.
5. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran di Sumatera Barat kedepannya harus tetap menjadi perhatian. Tantangan terbesar adalah rata-rata tingkat pengangguran di Sumatera Barat yang selalu berada di atas rata-rata nasional. Dengan demikian, program perluasan kesempatan dan lapangan kerja serta peningkatan keahlian dan kompetensi para pencari kerja perlu selalu dilakukan.

2.5.6. Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana

1. Pembangunan infrastruktur pada esensinya merupakan dukungan terhadap upaya pencapaian Pembangunan bidang-bidang lainnya seperti sumber daya manusia, ekonomi, lingkungan dan lain-lain. Untuk itu, pembangunan infrastruktur yang efektif adalah pembangunan yang terintegrasi dan memberikan kontribusi serta memiliki dampak positif terhadap capaian pembangunan bidang lainnya
2. Peningkatan kualitas jalan yang merupakan kewenangan Provinsi merupakan hal mutlak yang wajib dipenuhi. Dengan tingkat kemantapan jalan provinsi yang masih di bawah 70% merupakan pekerjaan rumah yang cukup besar yang harus selalu dilakukan di masa-masa yang akan datang dan harus menuju kondisi mantap jalan sebesar 100%. Untuk itu, dukungan penganggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah harus dilaksanakan secara efektif dan efisien.
3. Semakin bertambahnya ruas jalan provinsi yang merupakan perubahan status dari sebelumnya merupakan ruas jalan kewenangan kabupaten/kota ke depan perlu diperhatikan dengan bijak dengan mempertimbangan kemampuan keuangan daerah. Pembangunan/penambahan ruas jalan baru harus benar-benar diarahkan untuk mendukung secara langsung akses terhadap sentra-sentra ekonomi, atau layanan dasar seperti sarana dan prasana pendidikan serta kesehatan.
4. Reaktifasi jalur kereta api merupakan hal yang cukup berat dan menantang untuk dilakukan. Salah satu isu penting dalam hal ini adalah fakta bahwa sebagian jalur kereta api sudah banyak beralih menjadi kawasan permukiman warga atau tempat aktifitas sosial masyarakat lainnya seperti pasar dan sekolah. Namun, pengaktifan jalur kereta api akan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian termasuk dalam hal jalur mobilisasi orang dan barang yang lebih efektif dan efisien.
5. Pengembangan serta peningkatan fasilitas Pelabuhan Teluk Bayur merupakan kewenangan pemerintah pusat yang tentunya akan didukung sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Salah satu tantangan yang mesti dihadapi dalam hal ini adalah posisi Pelabuhan Teluk Bayur di Pantai barat Sumatera dianggap tidak efektif sebagai salah satu jalur logistik mengingat sebagian besar jalur yang dianggap menguntungkan justru pada sisi timur Pulau Sumatera.

6. Perluasan dan penambahan rute penerbangan domestik dan internasional pada Bandara Internasional Minangkabau (BIM) merupakan hal yang perlu untuk selalu didorong oleh pemerintah daerah. Ini mengingat kenyataan bahwa moda transportasi udara masih merupakan pilihan pertama untuk mobilisasi orang dan barang. Selain itu, perluasan dan penambahan rute penerbangan baik domestik dan internasional dari dan ke BIM diyakini akan memberikan efek positif bagi perkembangan pariwisata di Sumatera Barat, yang mana ini juga akan memberikan efek domino yang luar biasa bagi sektor lainnya, seperti industri kecil dan menengah, ekonomi kreatif, serta sektor-sektor jasa lainnya seperti pendidikan.
7. Pembangunan jaringan air bersih merupakan salah satu kegiatan yang mendukung standar pelayanan dasar yang mutlak dilakukan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, pengembangan Sarana dan Prasarana Air Minum (SPAM) antar Kabupaten/Kota yang difasilitasi oleh pemerintah provinsi harus dipercepat karena air merupakan kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda-tunda. Untuk itu, beberapa rencana pembangunan SPAM antar lintas Kabupaten/Kota yang telah dimulai harus segera dituntaskan pada periode I RPJMD pada RPJPD Tahun 2025-2045.
8. Pembangunan pembangkit tenaga listrik baru perlu dilanjutkan pada RPJPD 2025-2045. Hal ini dalam rangka meningkatkan rasio elektrifikasi di Sumatera Barat yang dapat menggunakan PLTM (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro), PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) dan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya).
9. Pengelolaan sampah menjadi permasalahan yang sangat serius.
 Penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional di Payakumbuh menunjukkan bahwa persoalan sampah tidak bisa hanya diselesaikan di TPA saja, perlu upaya edukasi dan pemberdayaan kepada masyarakat untuk melakukan 3R (*reduce, reuse, recycle*) serta upaya kreatif lainnya agar permasalahan timbulan sampah menjadi permasalahan yang dapat dikelola dengan mudah. Rencana pembangunan TPA Padang Pariaman, serta beberapa TPA regional lainnya diharapkan dapat segera terwujud dengan syarat ini perlu disertai dengan upaya pemilahan sampah dari sejak awal di rumah tangga.

2.5.7. Bidang Pembangunan Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah

Perlunya pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya telah diatur dalam RTRW Provinsi Sumatera Barat baik dalam sistem perkotaan yang mengacu kepada Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL) serta Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan Provinsi (PKWp), Kawasan Lindung, Kawasan Bencana, Kawasan Budi Daya, Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Industri dan Kawasan Permukiman. Pembangunan tata ruang dan pengembangan wilayah adalah elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang berkelanjutan, seimbang, dan teratur. beberapa alasan mengapa hal ini sangat penting adalah :

1. Optimalisasi penggunaan lahan.
 Pembangunan tata ruang memastikan bahwa penggunaan lahan di suatu wilayah dioptimalkan sesuai dengan fungsi dan potensi terbaiknya. Ini termasuk zonasi untuk pemukiman, industri, pertanian, konservasi, dan ruang terbuka hijau. Dengan perencanaan yang baik, lahan dapat digunakan secara efisien tanpa mengorbankan kebutuhan lingkungan dan masyarakat.
2. Peningkatan kualitas hidup.
 Dengan perencanaan yang baik, pengembangan wilayah dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ini melibatkan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, listrik, dan layanan kesehatan serta pendidikan. Infrastruktur yang memadai mendukung kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kenyamanan hidup.
3. Pengelolaan risiko bencana

Pembangunan tata ruang yang baik mempertimbangkan risiko bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan tanah longsor. Dengan mengidentifikasi zona-zona rawan bencana dan menetapkan kebijakan pembangunan yang tepat, risiko dan dampak bencana dapat diminimalkan.

4. Pertumbuhan ekonomi.

Pengembangan wilayah yang terencana dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi dan bisnis. Zona industri dan komersial yang strategis dapat menarik investor, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan daerah.

5. Pelestarian lingkungan.

Tata ruang yang baik mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan dengan menjaga kawasan konservasi dan ekosistem yang sensitif. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan alam, keanekaragaman hayati, serta mengurangi dampak negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan.

6. Mobilitas dan aksesibilitas

Perencanaan tata ruang yang efektif memastikan bahwa transportasi dan aksesibilitas di suatu wilayah berjalan dengan baik. Ini termasuk pembangunan jaringan jalan yang efisien, transportasi publik, dan fasilitas pejalan kaki. Mobilitas yang baik mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

7. Pengendalian urbanisasi.

Urbanisasi yang tidak terkendali dapat menyebabkan masalah seperti kemacetan, polusi, dan pemukiman kumuh. Dengan tata ruang yang baik, urbanisasi dapat dikendalikan melalui pengembangan wilayah yang terencana, mengurangi tekanan pada kota-kota besar dan mendistribusikan pertumbuhan ke wilayah yang lebih luas.

8. Partisipasi masyarakat.

Pembangunan tata ruang yang baik melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan. Ini memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat diakomodasi, menciptakan rasa memiliki dan mendukung keberlanjutan proyek-proyek pembangunan.

9. Penyelarasan kebijakan

Pembangunan tata ruang membantu menyelaraskan berbagai kebijakan sektoral, seperti kebijakan pertanian, industri, perumahan, dan lingkungan. Ini memastikan bahwa berbagai sektor dapat bekerja secara harmonis tanpa saling bertentangan.

Secara keseluruhan, pembangunan tata ruang dan pengembangan wilayah adalah kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berimbang. Dengan perencanaan yang baik, kita dapat menciptakan lingkungan yang layak huni, produktif, dan ramah lingkungan, serta menjamin kesejahteraan masyarakat kini dan di masa depan

2.5.8. Indikator Makro Pembangunan Daerah

1. Peningkatan capaian IPM di Sumatera Barat didukung dengan capaian sektor pendidikan yang lebih baik di atas rata-rata nasional yang ditandai dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menempuh pendidikan formal dan semakin meningkatnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap upaya pemenuhan standar kesehatan serta semakin meningkatnya kualitas layanan Kesehatan.
2. Pengeluaran riil masyarakat relatif tidak banyak meningkat dibandingkan dengan daerah lain di regional Sumatera. Hal ini memerlukan perhatian khusus dalam upaya peningkatan IPM di Sumatera Barat.

3. Secara makro ekonomi, dalam 2 dekade terakhir, PDRB per kapita Provinsi Sumatera Barat jika dibandingkan dengan provinsi lain di Sumatera terlihat berada pada posisi provinsi yang tidak tergolong kaya. Selama periode tersebut, PDRB/Kapita Sumatera Barat berada pada posisi ke empat terendah di Pulau Sumatera di atas Bengkulu, Aceh, dan Lampung.
4. Selama 2 dekade terakhir, inflasi di Sumatera Barat berada di atas rata-rata nasional dan memperlihatkan fluktuasi yang tinggi, namun cenderung mengalami penurunan sampai tahun 2016. Memasuki tahun 2017, Inflasi Sumatera Barat mengalami perbaikan dengan fluktuasi berada di bawah rata-rata nasional. Namun memasuki 2022, Inflasi Sumatera Barat kembali berada di atas nasional.
5. Sangat penting bagi pemerintah daerah untuk tetap menjaga tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Tingkat inflasi yang tinggi akan menekan daya beli masyarakat yang masih bergantung pada logistik primer seperti beras, cabai, maupun komoditas strategis lain.
6. Sumatera Barat juga dalam 2 dekade terakhir memiliki tingkat kemiskinan (P0) relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata nasional dan perbandingan dengan provinsi di Pulau Sumatera. Meskipun demikian, Sumatera Barat memiliki tingkat kerentanan kemiskinan tergolong tinggi yang mana ini perlu menjadi perhatian khusus.
7. Tingkat kemiskinan yang relatif menurun serta berkualitas yang diiringi dengan semakin turunnya indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan disebabkan antara lain adanya perbaikan tingkat ekonomi dan kesempatan kerja di Sumatera Barat.
8. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Sumatera Barat dalam satu periode terakhir berada di atas rata-rata nasional. Sumatera Barat juga merupakan provinsi yang memiliki tingkat pengangguran terbuka tertinggi kedua setelah Kepulauan Riau di Pulau Sumatera.
9. Tingkat pengangguran di Sumatera Barat yang cenderung lebih tinggi dari rata-rata nasional terutama karena terbatasnya lapangan pekerjaan di Sumatera Barat serta persaingan pasar tenaga kerja yang tinggi di perkotaan dan kurangnya skill dan keterampilan kerja. Hal ini membuat pengangguran lebih tinggi di wilayah perkotaan. Namun demikian, penurunan tingkat pengangguran dari tahun ketahun juga dipengaruhi oleh adanya kultur budaya Minangkabau yang menekankan bahwa setiap laki-laki Minang harus mampu bekerja baik di ranah maupun di rantau melalui migrasi atau urbanisasi
10. Keberadaan harta pusaka baik berupa tanah tergarap maupun tidak tergarap membuka peluang bagi generasi muda untuk cenderung tidak tertantang untuk bekerja di sektor formal dan hanya mengandalkan pengelolaan harta pusaka.
11. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat dalam 2 dekade terakhir tercatat perkembangannya tidak begitu pesat. Namun, pergerakan pertumbuhannya mengikuti ritme rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional dalam periode 2 dekade terakhir. Capaian pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat berada di atas rata-rata nasional adalah sejak 2005-2008, Gempa Bumi Sumatera Barat memberikan tekanan terhadap perekonomian Sumatera Barat tahun 2009. Sejak 2010-2011 pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat mengalami peningkatan sebagai dampak rekonstruksi dan rehabilitasi bencana. Sejak tahun 2012, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat kembali berada di atas rata-rata nasional, tetapi kecenderungan yang terjadi adalah terus mengalami penurunan. Memasuki pandemi Covid-19, koreksi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional tidak sedalam yang terjadi pada skala rata-rata nasional. Hanya saja, respon terhadap perbaikan ekonomi Sumatera Barat terhadap krisis ekonomi pandemi Covid-19 cenderung lambat jika dibandingkan dengan rata-rata nasional.
12. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, PDRB Sumatera Barat sektor pertanian sebagai sektor utama perlahan mulai bertransformasi kepada sektor jasa. Sektor lapangan usaha perdagangan, transportasi, dan jasa pendidikan serta jasa kesehatan mengalami pertumbuhan yang relatif lebih tinggi dari sektor lainnya. Hal ini berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di Sumatera Barat. Selanjutnya, sektor industri mengalami

penurunan secara signifikan dan sektor perdagangan dan transportasi dalam 2 dekade terakhir mengalami peningkatan kontribusi pada perekonomian Sumatera Barat.

13. Pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat lebih tinggi daripada pertumbuhan penduduk sehingga nilai PDRB per Kapita relatif meningkat setiap tahunnya. Namun, pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat yang relatif lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini mengakibatkan nilai PDRB per kapita Sumatera Barat cenderung lebih rendah dari nasional.
14. Tingkat kepedulian sosial Masyarakat dan kultur budaya Minangkabau membuat ketimpangan antara kaya dan miskin berkurang secara gradual. Hal yang terjadi adalah ketimpangan pendapatan antar masyarakat di Sumatera Barat tidak terlalu tinggi, tetapi ketimpangan yang terjadi justru ketimpangan secara wilayah antara perkotaan dan perdesaan.

2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

2.6.1. Analisis Proyeksi Kependudukan Per Lima Tahun Sampai Dengan Tahun 2045

a. Proyeksi Jumlah Penduduk

Tabel II-38
Proyeksi Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045

Penduduk Tahun 2023 (jiwa)	Proyeksi Penduduk (jiwa)				
	2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.757.000	5.914.000	6.290.000	6.637.000	6.946.000	7.217.000

b. Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel II-39
Proyeksi Penduduk Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025-2045

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2023 (jiwa)	Proyeksi Penduduk (jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laki-laki	2.900.270	2.979.710	3.167.950	3.338.590	3.488.660	3.619.140
Perempuan	2.856.940	2.934.590	3.123.010	3.298.890	3.457.360	3.597.910
Rasio	101,52	101,54	101,44	101,20	100,91	100,59

c. Proyeksi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Tabel II-40
Proyeksi Penduduk Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2025-2045

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2023 (jiwa)	Proyeksi Penduduk (jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0-14 Tahun	24,74	24,40	24,10	23,88	22,65	21,57
15-64 Tahun	67,93	67,76	66,81	65,75	65,75	65,67
> 65 Tahun	7,33	7,84	9,09	10,37	11,59	12,75
Angka Ketergantungan	47,20	47,57	49,68	52,08	52,08	52,27

2.6.2. Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Per Lima Tahun Sampai Dengan Tahun 2045

a. Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal

Tabel II-41

Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045

Uraian	Penduduk Tahun 2023 (jiwa)	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	5.757.000	5.914.000	6.290.000	6.637.000	6.946.000	7.217.000
Proyeksi Kebutuhan Rumah	1.354.961	1.386.801	1.464.210	1.542.901	1.620.677	1.698.873

b. Proyeksi Kebutuhan Air Minum

Air merupakan kebutuhan dasar untuk hidup sehingga diperlukan pasokan air minum yang memadai dan sesuai dengan standar peundang-undangan. Kebutuhan air minum diproyeksikan berdasarkan hasil perkiraan jumlah penduduk dengan perkiraan penggunaan air minum setiap orang. Standar kebutuhan air bersih menurut standar nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II-42

Standar Kebutuhan Air Minum (SNI6728.1-2015)

No	Kategori	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kebutuhan Air (L/Hari/Jiwa)
1	Metropolitan	≥ 1.000.000	150 – 200
2	Kota Besar	500.000 – 1.000.000	120 – 150
3	Kota Sedang	100.000 – 500.000	100 - 125
4	Kota Kecil	20.000 – 100.000	90 - 110
5	Perdesaan	3.000 – 20.000	60 – 90

Berdasarkan tabel di atas, perhitungan kebutuhan penggunaan air minum untuk Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 120 l/hari/jiwa.

Tabel II-43

Proyeksi Kebutuhan Air Minum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045

Uraian	Penduduk Tahun 2023 (jiwa)	Proyeksi Kebutuhan Air Minum (M ³ /hari/kapita)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	5.757.000	5.914.300	6.290.960	6.637.480	6.946.020	7.217.050
Proyeksi Kebutuhan Air Minum	690.840	709.716	754.915	796.498	833.522	866.046

Selanjutnya, dari hasil perhitungan di atas, terlihat kebutuhan air minum Provinsi Sumatera Barat yang meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan penambahan jumlah penduduk. Hal ini tentunya menjadi perhatian dalam penentuan arah kebijakan dan program prioritas khususnya untuk kebutuhan air minum dan air baku.

c. Proyeksi Kebutuhan Listrik

Tabel II-44
Proyeksi Kebutuhan Listrik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045

Uraian	Penduduk Tahun 2023 (jiwa)	Proyeksi Kebutuhan Listrik (kWh/kapita)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	5.757.000	5.914.000	6.290.000	6.637.000	6.946.000	7.217.000
Jumlah Rumah	1.354.961	1.386.801	1.464.210	1.542.901	1.620.677	1.698.873
Proyeksi Kebutuhan Listrik	985,11	996,77	1.024,01	1.020,49	1.034,45	1.051,27

d. Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan

Tabel II-45
Proyeksi Timbulan Sampah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045

Uraian	Penduduk Tahun 2023 (jiwa)	Proyeksi Timbulan Sampah (ton/tahun)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	5.757.000	5.914.000	6.290.000	6.637.000	6.946.000	7.217.000
Proyeksi Timbulan Sampah	2.708,27	2.882,17	3.367,34	3.934,19	4.596,45	5.370,20

e. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan

Tabel II-46
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045

Uraian	Penduduk Tahun 2023 (jiwa)	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	5.757.000	5.914.000	6.290.000	6.637.000	6.946.000	7.217.000
Proyeksi Fasilitas Kesehatan						
- Rumah Sakit (tempat tidur)	5.757	5.914	6.290	6.637	6.946	7.217
- Puskesmas (unit)	279	287	305	322	337	350

f. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

Tabel II-47
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045

Uraian	Penduduk Tahun 2023 (jiwa)	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan (unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	5.757.000	5.914.000	6.290.000	6.637.000	6.946.000	7.217.000
Proyeksi Fasilitas Pendidikan						
- TK	4.606	4.731	5.032	5.310	5.557	5.774
- SD/MI	3.598	3.696	3.931	4.148	4.341	4.511
- SMP/MTs	1.199	1.232	1.310	1.383	1.447	1.504
- SMA/SMK/MA	1.199	1.232	1.310	1.383	1.447	1.504

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

2.7.1. Pusat Pertumbuhan Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat mengarahkan struktur ruang wilayah dengan membentuk pusat-pusat pertumbuhan wilayah yang terdiri :

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN)

yaitu Kawasan Perkotaan Padang-Lubuk AlungPariaman (Palapa) sebagai pusat perekonomian nasional di pantai barat Sumatera berbasis perdagangan dan jasa, industri, perikanan, dan pariwisata yang berkelanjutan. Kawasan Perkotaan Palapa meliputi kawasan Kota Padang, Lubuk Alung di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman. Didalam kawasan perkotaan Metropolitan Palapa terdapat kawasan Teluk Bayur – Bungus sebagai pelabuhan komoditi wilayah dan industri perikanan. Kawasan Lubuk Alung dan Kota Pariaman menjadi kawasan pengembangan untuk fasilitas dan infrastruktur wilayah, industri serta permukiman.

2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

terdiri atas Kota Pariaman, Kota Bukittinggi, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kota Payakumbuh, Kawasan perkotaan Muara Siberut di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kawasan perkotaan Tua Pejat di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

3. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) terdiri atas :

- a. Kawasan Perkotaan Painan di Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Kawasan Perkotaan Kambang di Kabupaten Pesisir Selatan
- c. Kawasan Perkotaan Padang Panjang di Kota Padang Panjang;
- d. Kawasan Perkotaan Sarilamak di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- e. Kawasan Perkotaan Aro Suka di Kabupaten Solok;
- f. Kawasan Perkotaan Padang Aro di Kabupaten Solok Selatan;
- g. Kawasan Perkotaan Lubuk Basung di Kabupaten Agam;
- h. Kawasan Perkotaan Muaro Sijunjung di Kabupaten Sijunjung;
- i. Kawasan Perkotaan Parik Malintang di Kabupaten Padang Pariaman;
- j. Kawasan Perkotaan Pulau Punjung di Kabupaten Dharmasraya;
- k. Kawasan Perkotaan Sungai Rumbai di Kabupaten Dharmasraya
- l. Kawasan Perkotaan Tapan di Kabupaten Pesisir Selatan;
- m. Kawasan Perkotaan Simpang Empat di Kabupaten Pasaman Barat;
- n. Kawasan Perkotaan Lubuk Sikaping di Kabupaten Pasaman;
- o. Kawasan Perkotaan Batusangkar di Kabupaten Tanah Datar.

Untuk Provinsi Sumatera Barat terdapat satu kawasan metropolitan yaitu Kota Padang. Sesuai pengertian dalam PP Nomor 13 tahun 2017 bahwa kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa. Dengan demikian dalam penetapan kawasan metropolitan dapat disampaikan kriteria sebagai berikut :


- a. Memiliki jumlah penduduk paling sedikit 1.000.000 (satu juta) jiwa;
- b. Terdiri atas satu kawasan perkotaan inti dan beberapa kawasan perkotaan disekitarnya yang membentuk satu kesatuan pusat perkotaan; dan
- c. Terdapat keterkaitan fungsi antar kawasan perkotaan dalam satu sistem metropolitan.

Berdasarkan pengertian dan kriteria tersebut di atas, secara wilayah administrasi pemerintahan saat ini maka Kota Padang dan sekitarnya yang meliputi wilayah Lubuk Alung dan

Pariaman dapat dikembangkan sebagai kota metropolitan dengan peran masing-masing sebagai berikut :

- a. Kawasan perkotaan Padang - Lubuk Alung – Pariaman (Palapa) sebagai kawasan perkotaan inti;
- b. Kota Bukittinggi, Sawahlunto, Solok, Payakumbuh, Muara Siberut dan Tuapejat sebagai kawasan perkotaan satelit;
- c. Kota-kota kecamatan selain yang berfungsi sebagai ibukota kabupaten berfungsi sebagai kota kecil.

Gambar II-107
Peta Sistem Pusat Permukiman dan Jaringan Jalan Arteri dan Kolektor Primer Provinsi Sumatera Barat



Sumber: Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

Pusat-pusat pertumbuhan ini dalam struktur ruang wilayah menjadi wilayah yang diharapkan mampu menjadi simpul kegiatan masyarakat baik ekonomi maupun sosial budaya. Wilayah ini juga meningkatkan keterkaitan dengan wilayah penyangganya sehingga terbentuk hubungan *urban-rural* yang bersinergi satu sama lain.

2.7.2. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana

Secara umum, kebijakan pembangunan kewilayahan menekankan pada perwujudan pemerataan pembangunan yang berkeadilan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, antar kelompok pendapatan, dan kelompok rentan. Ukuran penting terkait pemerataan pembangunan kewilayahan ini diindikasikan oleh penurunan Indeks Williamson Nasional dari 0,778 di tahun 2022 menjadi 0,750 di tahun 2045. Selain itu, kontribusi Kawasan Timur Indonesia (KTI) diharapkan dapat meningkat dari 20,6% di tahun 2022 menjadi 28,5% di tahun 2045 mendatang. Khusus untuk wilayah Sumatera sendiri direncanakan sebagai Kawasan **“Mata Rantai Utama Bioindustri dan Kemaritiman yang Berdaya Saing, Berkelanjutan, seta Hub Ekonomi Biru di Kawasan Barat Indonesia”** dengan target sebagai berikut:

Tabel II-48

Target Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Wilayah Sumatera terhadap PDB Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2022	Target Kinerja			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertumbuhan Ekonomi	4,7	5,0-5,4	6,7-7,7	6,0-7,1	5,2-6,4
Kontribusi	22,0	22,2	22,9	23,0	23,2

a. Arah Kebijakan Umum

- 1) Peningkatan kualitas dan daya saing SDM lokal yang akan menjadi modal dasar pembangunan, serta percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem pada kawasan afirmasi/3T.
- 2) Pengembangan pusat pertumbuhan baru dan optimalisasi kawasan strategis yang sudah terbangun, seperti pengembangan industri pengolahan terpadu ramah lingkungan berbasis komoditas unggulan; pengembangan Kawasan strategis pertanian mendukung kemandirian pangan dan pertanian herbal, yang terintegrasi dengan pusat riset dan inovasi pertanian; pengembangan Kawasan strategis pariwisata yang dilengkapi dengan atraksi yang unik, serta amenitas, aksesibilitas, dan *ancillary* yang baik; dan pengembangan ekonomi biru terutama perikanan baik tangkap maupun budi daya, termasuk pengembangan dan pemanfaatan potensi energi terbarukan.
- 3) Penguatan pembangunan berbasis pembangunan hijau, sirkuler, dan berkelanjutan serta penguatan kawasan konservasi strategis pada kawasan-kawasan lindung dan geopark, termasuk optimalisasi potensi energi baru dan terbarukan.
- 4) Pengembangan infrastruktur pendukung seperti pengembangan *multi-infrastructure backbone* dan *feeder*, serta *maritime backbone*, yang menciptakan interkoneksi antar kawasan strategis; pengembangan jalur konektivitas antarwilayah dan jalur khusus logistik; pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dan digital; penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan Kawasan perkotaan; serta peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar.
- 5) Meningkatkan kolaborasi dengan dunia internasional melalui skema-skema kerja sama regional seperti IMT-GT
- 6) Penuntasan RDTR kabupaten/kota dan perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, terutama mitigasi risiko pada wilayah perkotaan, perdesaan, dan wilayah sepanjang pantai barat Sumatera.


b. Arah Kebijakan Kewilayahan

- 1) Penguatan kerjasama antardaerah dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem di wilayah Sumatera.
- 2) Penuntasan RDTR kab/kota serta kewenangan tata ruang laut.
- 3) Peningkatan pelaksanaan reforma agraria.
- 4) Pengembangan jaringan kereta api barang akses ke pelabuhan (termasuk fasilitas antarmoda) serta pembangunan kereta api antarkota secara bertahap.
- 5) Peningkatan sarana dan prasarana transportasi penyeberangan antarpulau untuk penumpang dan logistik di provinsi.
- 6) Pengembangan bandar udara utama dan integrasi dengan pengembangan wilayah termasuk *aerocity* serta pengembangan bandara perairan dan *seaplane* termasuk untuk mendukung pariwisata.

- 7) Penyelesaian pembangunan Tol Trans Sumatera untuk mendukung integrasi rantai pasok logistik (menghubungkan kawasan ekonomi dan pelabuhan/bandar udara) serta menghubungkan koridor barat dan koridor timur Sumatera untuk mendukung pemerataan pembangunan, serta pembangunan dan peningkatan kualitas jalan terutama jalan daerah
- 8) Pengembangan angkutan danau untuk pariwisata dan angkutan sungai untuk mendukung pariwisata dan transportasi perkotaan
- 9) Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan di kota-kota besar dan sedang yang andal dan modern dalam melayani mobilitas penumpang seperti Padang.
- 10) Modernisasi irigasi untuk mendukung pengembangan komoditas pertanian bernilai tinggi.

c. Arah Kebijakan Sarana dan Prasarana Dasar

- 1) Penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak termasuk hunian vertikal perkotaan, air minum aman, serta sanitasi yang aman dan berkelanjutan sesuai karakteristik daerah.
- 2) Eliminasi praktik buang air besar sembarangan di seluruh rumah tangga melalui pemacuan perubahan perilaku masyarakat serta penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman.
- 3) Penyediaan layanan pengelolaan sampah yang terpadu. Hal ini bisa dimulai dari pemilahan sampah sejak dari rumah tangga dengan 100 persen sampah terangkut dan tertangani di tempat pembuangan sampah terakhir. Kegiatan ini dilakukan dengan orientasi ekonomi sirkuler dan bekerja sama dengan industri-industri di daerah sebagai penerima hasil olahan sampah.



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. PERMASALAHAN

3.1.1 Kesehatan

1. Usia Harapan Hidup (UHH)

Permasalahan dalam meningkatkan UHH yakni disebabkan oleh meningkatnya kematian muda berupa penyakit degeneratif seperti jantung coroner, kanker, stroke, diabetes melitus dan AIDS; masih tingginya prevalensi *stunting*; sulitnya promotif dan preventif karena adanya perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat; masih tingginya kematian ibu dan anak serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup bersih dan sehat. Penyebab kematian muda tidak saja disebabkan oleh faktor kesehatan, tetapi juga faktor di luar kesehatan, yakni tingginya kematian yang disebabkan oleh kecelakaan.

Usia harapan hidup juga dipengaruhi oleh belum optimalnya pelayanan kesehatan; masih kurangnya akses layanan kesehatan, belum meratanya tenaga kesehatan di daerah; dan masih belum optimalnya peran lintas sektor dalam penanganan kesehatan. Selanjutnya, diperlukan perhatian pada pengarusutamaan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehat masyarakat yang menjadi faktor penting upaya preventif dalam kesehatan. Selain, itu gangguan kesehatan mental juga menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi generasi mendatang di samping meningkatnya budaya konsumtif masyarakat yang tidak bermanfaat dan kurangnya inisiatif dalam melakukan kegiatan yang positif.

2. Kesehatan ibu dan anak

a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)

Penyebab kematian ibu diantaranya adalah masih minimnya aksesibilitas layanan kesehatan maternal, kualitas perawatan selama kehamilan dan persalinan, pendidikan kesehatan ibu, dan kondisi sosial ekonomi keluarga yang kurang mampu dapat memengaruhi AKI

b. Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh Provinsi Sumatera Barat adalah masih tingginya prevalensi *stunting* di Provinsi Sumatera Barat walaupun dari tahun ke tahun (2007-2022), hasil survei yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan menunjukkan adanya penurunan. Masih tingginya prevalensi *stunting* disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pola dan praktik pengasuhan yang kurang tepat, disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan gizi, sehingga hal ini berpengaruh terhadap praktik dan perilaku dalam pemberian makanan bayi.
- 2) Faktor kesehatan lingkungan, dimana masih terdapat rumah tangga yang belum mempunyai akses terhadap jamban sehat dan air bersih sehingga meningkatkan risiko timbulnya penyakit infeksi yang berulang sehingga berdampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak.
- 3) Akses layanan kesehatan yang terbatas, masih terdapatnya daerah yang memiliki akses terbatas terhadap fasilitas kesehatan, sehingga hal ini menimbulkan kesulitan bagi khususnya bagi ibu hamil dan usia bawah lima tahun untuk memperoleh layanan kesehatan rutin seperti imunisasi dan layanan gizi.
- 4) Faktor yang berhubungan dengan ketahanan pangan terkait dengan akses terhadap ketersediaan, akses dan daya beli pangan bergizi terutama bagi rumah tangga kurang mampu atau miskin.

3. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*)

Faktor-faktor yang memengaruhi kurangnya cakupan penemuan kasus tuberkulosis (TB) diantaranya adalah kurangnya komitmen pengambil kebijakan dan pelaksana di lapangan, masih minimnya pengetahuan masyarakat terhadap tuberkulosis, kurangnya kolaborasi dan koordinasi dengan lintas sektor terkait dan belum maksimalnya pelaksanaan Investigasi Kontak (IK) dilaksanakan di Kabupaten/Kota.

b. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate*) (%)

Layanan TB sudah mencakup layanan pemerintah maupun swasta. Alat penegakan diagnosis TB sudah tersedia di rumah sakit pemerintah dan beberapa Puskesmas di setiap kabupaten/kota. Beberapa faktor juga memengaruhi efektifitas penanganan TB seperti adanya rumah sakit khusus paru berkontribusi besar untuk penemuan kasus TB, dukungan anggaran dari negara donor (GF) dan komunitas peduli TB di beberapa daerah serta dukungan Koalisi Organisasi Peduli TB (KOPI) di Provinsi dan di kabupaten/kota, dan keterlibatan lembaga permasyarakatan dalam penemuan kasus TB.

4. Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)

Permasalahan dalam penerapan *Universal Health Coverage* di Kabupaten/Kota adalah terbatasnya pembiayaan yang cukup dan berkelanjutan. keterbatasan sumber daya keuangan menjadi hambatan utama dalam mencapai UHC. Selanjutnya, masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya asuransi Kesehatan dan belum optimalnya edukasi dan promosi kesehatan kepada masyarakat.

3.1.2 Pendidikan

1. Rendahnya akses pendidikan bagi masyarakat, terutama di daerah perdesaan. Banyak anak-anak yang tidak dapat mengenyam pendidikan karena jarak yang jauh antara rumah mereka dengan sekolah, serta minimnya transportasi yang tersedia.
2. Kondisi infrastruktur pendidikan seperti bangunan sekolah dan fasilitas belajar kurang memadai. Banyak sekolah yang masih menggunakan bangunan yang tidak layak, serta minimnya fasilitas seperti perpustakaan, laboratorium, dan ruang belajar yang memadai.
3. Kurang peran serta masyarakat dalam pendidikan, peranan masyarakat sangat penting dalam mendukung pendidikan. Namun, terlihat urusan pendidikan hanya diserahkan saja pada pemerintah (sekolah) sehingga proses peningkatan pendidikan yang bermutu akan tidak tercapai sesuai dengan yang diharapkan.
4. Kualitas pendidikan juga menjadi perhatian serius di Sumatera Barat. Banyak sekolah yang masih kekurangan guru terutama di daerah terpencil. Hal ini menyebabkan kualitas pengajaran menjadi kurang optimal dan siswa memperoleh pembelajaran yang kurang berkualitas. Selain itu, kurangnya motivasi dan keterampilan guru juga menjadi masalah yang perlu di atasi. Banyak guru yang kurang terampil dalam mengajar, tidak memahami metode pembelajaran yang efektif, dan kurang memotivasi siswa untuk belajar. Selain itu, isu yang juga perlu diperhatikan adalah tentang sekolah dengan pendidikan formal keagamaan yang dikelola oleh swasta masih memiliki mutu yang rendah.
5. Rendahnya daya saing tamatan pendidikan dasar menengah dan perguruan tinggi di level nasional dan internasional
6. Sumatera Barat tidak lagi menjadi barometer dan tempat rujukan pendidikan skala nasional dan internasional
7. Belum adanya program kemitraan antara pemerintah dengan perguruan tinggi sehingga menjadi perguruan tinggi yang menjadi tujuan calon mahasiswa di tingkat regional dan Internasional

8. Belum adanya sistem *talent pool* yang dapat mengidentifikasi minat dan bakat siswa secara dini agar siswa bisa mengekspresikan dirinya saat ini dan di masa depan secara maksimal.
9. Masih lemahnya pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk membentuk karakter siswa sejak dini
10. Masalah kemiskinan telah membuat banyak anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikan. Mereka karena terkendala masalah pembiayaan dan atau mereka terpaksa putus sekolah untuk bekerja demi membantu ekonomi keluarga.
11. Belum berkembangnya pendidikan berkarakter untuk menjadikan sumber daya manusia yang agamais. Pendidikan karakter merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam pembentukan generasi muda yang berkualitas dan mampu menjadi pemimpin bangsa yang berintegritas.
12. Belum berkembangnya pendidikan vokasi di Sumatera Barat merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan vokasi merupakan bentuk pendidikan yang menekankan pada pembelajaran keterampilan dan praktik langsung di lapangan pekerjaan. Namun, keberadaan pendidikan vokasi masih terbatas dan belum diperhatikan secara serius. Ada masalah dalam hal sarana dan prasarana sebagaimana banyak institusi pendidikan yang tidak dilengkapi dengan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran praktik, seperti laboratorium, workshop, dan peralatan yang memadai. Keterbatasan ini tentu akan berdampak pada kualitas pendidikan vokasi yang diberikan kepada siswa.
13. Capaian pendidikan inklusif masih rendah. Salah satu penyebabnya karena system Pendidikan yang belum mengakomodir para penyandang disabilitas terutama karena aksesibilitas serta masih rendahnya dukungan segenap pemangku kepentingan terhadap penyandang disabilitas.
14. Belum optimalnya penerapan teknologi informasi dalam dunia pendidikan. Penerapan teknologi informasi (TI) di dunia pendidikan masih belum optimal hingga saat ini. Padahal, TI memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Masih banyak sekolah dan institusi pendidikan yang masih terbatas dalam penggunaan TI. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya akses dan pemahaman tentang penggunaan TI di kalangan guru dan siswa. Keterbatasan fasilitas TI di sekolah-sekolah, seperti ketersediaan komputer dan akses internet yang terbatas. Ini membuat proses pembelajaran yang melibatkan penggunaan TI menjadi sulit dilakukan.

3.1.3 Perlindungan Sosial

Kemiskinan

Tingkat kemiskinan penduduk di Sumatera Barat relatif lebih baik dari rata-rata tingkat kemiskinan nasional dan di Pulau Sumatera. Namun, kemiskinan di Sumatera Barat memiliki beberapa permasalahan utama yang memiliki keterkaitan bersifat multidimensi seperti aspek ekonomi, sosial, infrastruktur, sosial dan budaya. Beberapa analisis terkait kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat disampaikan sebagai berikut:

1. Meskipun tingkat kemiskinan penduduk Sumatera Barat relatif baik dari nasional. Namun penduduk Provinsi Sumatera Barat memiliki kerentanan terhadap keluar masuk terhadap garis kemiskinan penduduk (GK). Insiden Kemiskinan berdasarkan pekerjaan memperlihatkan bahwa sektor dominan yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi adalah lapangan pekerjaan pertanian, bangunan dan industri. Persentase terbesar pekerja miskin adalah pada sektor pertanian (60,1%), sektor perdagangan (10,2%) dan sektor industri (6,6%) (Susenas, 2019)
2. Insiden kemiskinan pekerja pertanian memperlihatkan kondisi bahwa distribusi rumah tangga miskin berada pada subsektor pertanian tanaman padi dan palawija (29,1%), Perkebunan (15,5%), dan holtikultura (8,7%). Head Counted Index Rumah Tangga Miskin terbesar adalah terjadi pada subsektor Perkebunan dan pertanian lainnya (21,84%) (Susenas, 2019).

3. Setiap Penduduk miskin yang ada pada masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat memiliki karakteristik yang beragam yang dapat digunakan untuk menjadi bagian penanggulangan kemiskinan masing-masing. Lebih dari setengah dari penduduk miskin di masing-masing kabupaten dan kota di Sumatera Barat memiliki kendaraan bermotor roda dua dengan rata-rata 57% (2019) dengan persentase terbanyak adalah di Kabupaten Dharmasraya (78,4%) dan Kabupaten Pesisir Selatan (78,25). Penduduk miskin yang sedikit memiliki kendaraan bermotor adalah mereka yang berada di Kepulauan Mentawai (29,2%) yang mana ini di bawah rata-rata Sumatera Barat.
4. Penduduk miskin di Sumatera Barat 42,2% memiliki lahan/tanah, Penduduk miskin memiliki lahan terbanyak berada di Dharmasraya (83,03%), dan proporsi penduduk miskin memiliki lahan/tanah terkecil berada di Kota Bukittinggi (0,02%), Kota Pariaman (7,03%), dan Kota Padang (9,2%).

Permasalahan penanggulangan kemiskinan merupakan permasalahan pembangunan yang melibatkan multidimensi permasalahan ditengah masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, pemenuhan prasarana dasar, sanitasi, air bersih, kondisi ekonomi, ketenagakerjaan serta berbagai permasalahan lain yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan. Permasalahan kemiskinan di Sumatera Barat tersebut antara lain disebabkan oleh hal-hal berikut:

1. Ketimpangan pendapatan Indeks Gini Ratio di tengah masyarakat yang sulit diturunkan, Kondisi ini antara lain disebabkan oleh ketimpangan sejak awal kehidupan, ketimpangan kualitas pekerjaan, tingginya konsentrasi kekayaan pada kelompok kecil masyarakat serta rendahnya kemampuan menghadapi permasalahan ekonomi karena minimnya perlindungan dan jaminan sosial.
2. Seluruh kelompok penduduk dari berbagai kelompok usia (usia anak, usia sekolah, usia kerja ataupun orang lanjut usia) memiliki berbagai risiko di sepanjang hayatnya. Kondisi ini antara lain disebabkan oleh guncangan ekonomi, bencana alam, isu kesehatan maupun disabilitas pada kelompok.
3. Potensi meningkatnya angka kemiskinan terutama kemiskinan pada kelompok lanjut usia. Kondisi ini dipengaruhi oleh proporsi populasi penduduk saat ini yang didominasi oleh penduduk usia produktif berusia 11-59 tahun yang mencapai angka 58% dengan kondisi populasi yang menuju tua. sehingga diperlukan intervensi khusus terkait permasalahan-penanganan kelompok lanjut usia di Sumatera Barat.
4. Berdasarkan Analisis Isu Terkini Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan oleh BPS Sumatera Barat dalam kurun waktu 2017-2022 menunjukkan bahwa diantara indikator pertumbuhan sektor pertanian, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dana desa maka faktor IPM menunjukkan korelasi negatif sementara Dana Desa berkorelasi positif terhadap terciptanya kemiskinan di Sumatera Barat.

Gambaran umum kondisi kemiskinan yang diungkapkan pada Bab 2 mengungkapkan sejumlah isu dan permasalahan strategis. Pertama, meskipun tingkat kemiskinan cenderung menurun, namun terdapat tahun-tahun terjadinya naiknya tingkat kemiskinan yang mengakibatkan terjadi perlambatan pengentasan kemiskinan. Tantangan dalam pengentasan kemiskinan ini bersumber dari gejolak ekonomi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak yang memicu kenaikan harga kebutuhan pokok dan bencana alam, baik gempa bumi maupun wabah. Kondisi ini membutuhkan respon dalam membangun sistem jaminan perlindungan sosial melalui bantuan tunai atau bantuan pangan bagi masyarakat miskin. Tidak kalah pentingnya, pemangku kepentingan perlu memperhatikan penduduk yang rentan atau hampir miskin. Efektivitas program perlindungan sosial ini membutuhkan data terpadu kesejahteraan sosial yang terpercaya dan handal.

Kedua, terdapat perbedaan yang mencolok dalam tingkat kemiskinan antardaerah di Sumatera Barat yang relatif besar, baik antara daerah status kabupaten dan kota, maupun antarkabupaten. Perbedaan yang besar ini membutuhkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan yang terkoordinasi dan terintegrasi antar daerah, terutama dengan penduduk yang

tinggal di perbatasan dengan daerah lainnya dalam provinsi Sumatera Barat yang menjadi daerah terdepan atau daerah terjauh dari ibukota kabupaten yang cenderung tidak terlalu dipertimbangkan dalam kebijakan pembangunan. Ketiga, perbandingan antara indikator tingkat kemiskinan dengan jumlah penduduk miskin memiliki keragaman yang tinggi. Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, tetapi jumlah penduduk miskinnya relatif lebih kecil dibandingkan Kota Padang yang memiliki tingkat kemiskinan relatif lebih rendah namun jumlah penduduk miskinnya lebih besar dan cenderung bertambah. Pada sisi lainnya, terdapat daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan jumlah penduduk miskin yang juga relatif banyak seperti Pesisir Selatan dan Agam. Kondisi ini berimplikasi pada upaya-upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya berfokus pada pengurangan tingkat kemiskinan, tetapi juga pada pengurangan jumlah penduduk miskin.

Keempat, kemiskinan secara kewilayahan dan letak geografisnya di Sumatera Barat juga menunjukkan keragaman. Tingkat kemiskinan tertinggi tidak hanya terjadi di daerah kepulauan dan pesisir seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Pesisir Selatan, tetapi ternyata juga di daerah daratan (*darek*) seperti Agam, Pasaman Barat maupun Kabupaten Solok. Begitupun kemiskinan antardaerah perdesaan yang lebih tinggi dibandingkan perkotaan dan tidak menunjukkan kecenderungan mengalami konvergensi atau berkurang. Semua ini menunjukkan bahwa pentingnya kebijakan-kebijakan penanggulangan kemiskinan memperhatikan faktor-faktor dan karakteristik yang bersifat lokalistik daripada generik. Karakteristik kemiskinan perkotaan yang dicirikan oleh sektor penghidupan, pekerjaan dan standar kelayakan hidup berupa perumahan, air bersih, pendidikan dan kesehatan berbeda dengan kemiskinan perdesaan yang identic dengan pertanian berupa kepemilikan lahan, harga sarana produksi pertanian dan harga hasil produksi.

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Salah satu permasalahan utama ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Barat dewasa ini adalah dua per tiga tenaga kerja yang ada di Provinsi Sumatera Barat adalah pekerja informal (BPS, 2021). Oleh karena itu, berbagai bentuk kebutuhan jaminan sosial bagi pekerja informal di Sumatera Barat belum dapat dilakukan dengan baik. Dengan demikian, diperlukan peningkatan kualitas pekerja informal menjadi formal di Sumatera Barat dengan memberikan berbagai bentuk jaminan social kesehatan, dan sosial lainnya. Permasalahan lainnya adalah belum adanya *data by name by address* dari berapa jumlah tenaga kerja informal di provinsi Sumatera Barat. Hal ini sangat diperlukan untuk mengintegrasikan basis data pekerja di Sumatera Barat agar pemberdayaan dan penanggulangan permasalahan sosial lainnya dapat mudah dilakukan pemerintah.

Permasalahan dalam pencapaian cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan umumnya berasal dari sektor formal dan informal. Dalam hal ini, potensi kepesertaan dengan capaian yang diakuisisi kepesertaannya masih belum tercerminkan maksimal. Permasalahan secara umum mengenai capaian cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan disampaikan sebagai berikut:

1. Kewenangan pengawas ketenagakerjaan. Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa seluruh tugas dan tanggung jawab terkait penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi. Hal ini berdampak pada lemahnya pengawasan dan penanganan pengaduan masyarakat yang umumnya ada di daerah-daerah.
2. Lemahnya kepatuhan pemberi kerja/badan usaha dalam mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Karena belum adanya pemberian sanksi baik administratif maupun pidana terhadap pemberi kerja/badan usaha yang tidak kooperatif. serta sosialisasi yang dilakukan belum berjalan secara masif dan inklusif.
3. Terjadinya problem pencairan klaim manfaat. Permasalahan terkait kesulitan pencairan JHT (Jaminan Hari Tua), karena sosialisasi yang sangat minim terhadap masyarakat tentang regulasinya dan tata cara klaim. Akibatnya, masyarakat dengan ketidaktahuannya mengenai

skema klaim manfaat (JHT) mengalami krisis kepercayaan terhadap BPJS Ketenagakerjaan. Disamping itu, pemberi kerja/badan Usaha juga tidak kooperatif dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk melaporkan pekerja yang sudah tidak bekerja lagi.

4. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal ini dipengaruhi oleh sejumlah hal seperti kemampuan pekerja untuk pembayaran bulanan, belum tersosialisasikan dengan baik kepada pemberi kerja/badan usaha dan pekerja, dan masih lemahnya regulasi untuk penguatan akuisisi kepesertaan jaminan sosial.
5. Belum meratanya akses untuk mendapatkan pelayanan jaminan sosial. Sebagian besar pekerja di sektor informal kesulitan mendapatkan akses terhadap program jaminan sosial karena mereka tidak terdaftar secara formal. Mereka berada pada posisi yang lemah secara legalitas serta tingkat produktifitas dan upah yang relatif rendah dibandingkan dengan pekerja di sektor formal.
6. Pada jasa konstruksi belum diatur secara rinci mengenai kepesertaan yang mewajibkan nomor induk kependudukan peserta. Untuk saat ini kepesertaan pada sektor jasa konstruksi berpotensi tercatat ganda antara daerah asal peserta dan lokasi proyek pekerja.
7. Kebutuhan regulasi dari pemerintah daerah kepada semua pemangku kepentingan melalui pemerintah kabupaten/kota dan dinas terkait untuk mendukung dan mendorong serta memberikan kepastian jaminan sosial yang menyeluruh atas pekerja formal, informal serta pekerja rentan yang ada di Sumatera Barat. Dengan cakupan yang ada pada regulasi tersebut, pengelolaan jaminan sosial yang berkelanjutan, bantuan luran bagi pekerja rentan maupun perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja, bisa difasilitasi.
8. Kebutuhan dukungan dan komitmen terhadap keterlibatan Dinas Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP), Kejaksaan Negeri / Tinggi dan Polri sebagai upaya penegakan kepatuhan yang terukur kepada pemberi kerja dalam perlindungan jaminan sosial tenaga kerja yang menyeluruh yang ada di Provinsi Sumatera Barat

Desa Mandiri

Upaya pemerintah untuk mendorong pembangunan di sektor perdesaan masih menghadapi permasalahan yang menghambat desa-desa di Sumatera Barat untuk menjadi mandiri, yakni diantaranya sebagai berikut:

1. Minimnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berpendidikan di desa. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan di perdesaan, yang menyebabkan rendahnya kualitas tenaga kerja dan kurangnya akses terhadap informasi dan teknologi.
2. Masih terbatasnya infrastruktur desa/nagari
3. Masih kurangnya akses terhadap modal juga menjadi kendala dalam membangun usaha di desa.
4. Kondisi geografis yang sulit serta kurangnya dukungan dari pemerintah daerah juga menjadi faktor penting yang memengaruhi kesulitan desa-desa dalam mengembangkan potensi lokalnya.
5. Terdapatnya permasalahan sosial dan budaya yang memengaruhi kemandirian desa. Seperti masih adanya pola pikir yang terpaku pada tradisi dan kurangnya inovasi dalam mengembangkan potensi lokal. Hal ini menyebabkan kurangnya diversifikasi ekonomi dan ketergantungan pada satu jenis usaha yang rentan terhadap fluktuasi pasar.
6. Masih terdapat ketimpangan gender yang menghambat perempuan untuk berperan aktif dalam pembangunan desa. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan kurangnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan.

Perlindungan Anak

1. Masih belum optimalnya aksesibilitas pendidikan dan masih terjadi anak putus sekolah.
2. Masih banyaknya anak mengalami masalah kesehatan misalnya stunting, dan adanya keterbatasan akses ke layanan kesehatan berkualitas, terutama di daerah perdesaan dan terpencil.
3. Masih terjadinya kekerasan terhadap anak, baik kekerasan fisik, psikologis, verbal maupun seksual.
4. Masih terjadinya praktik pernikahan usia anak.
5. Makin meningkatnya kasus-kasus yang melibatkan anak khususnya karena pengaruh teknologi, misalnya kasus pornografi, *cyberbullying*, *game online*, dan judi *online*.
6. Belum optimalnya penanganan permasalahan sosial anak yang merupakan isu lintas sektoral. Misalnya, terjadinya eksploitasi ekonomi pada anak (pekerja anak), penyalahgunaan narkotika dan zat terlarang oleh korbab anak, anak dalam keadaan darurat (konflik, bencana, pengungsian), anak terlantar, anak dengan HIV/AIDS, perkawinan (pernikahan) usia anak, anak berhadapan dengan hukum, dan anak di daerah minoritas/terisolasi.
7. Terbatasnya lembaga konsultasi bagi orang tua dalam pengasuhan anak.
8. Belum semua Kabupaten/Kota menginisiasi menuju kabupaten/kota layak anak dan belum optimalnya komitmen dan pemahamannya terhadap kota layak anak.
9. Belum memadainya jumlah dan kualitas pelayanan bagi anak korban kekerasan.

Disabilitas di Sektor Formal

1. Kurangnya data yang berkualitas, perbedaan definisi disabilitas dan metodologi pengukuran. standarisasi pengukuran disabilitas perlu menjadi prioritas, karena menjadi dasar analisa untuk para pembuat kebijakan.
2. Kurangnya sosialisasi dan pengawasan kepada perusahaan ataupun dari pemerintah sendiri mengenai kebijakan untuk mempekerjakan penyandang disabilitas. Dalam hal ini, terlihat masih ada kesenjangan antara disabilitas dan non-disabilitas dalam mengakses pekerjaan terutama di sektor formal. Proporsi kepesertaan pekerja penyandang disabilitas sudah diatur di dalam UU No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyebutkan bahwa penyedia kerja wajib memberikan akses kerja bagi penyandang disabilitas. Penyedia kerja dari sektor pemerintah wajib mempekerjakan minimal 2% penyandang disabilitas dari jumlah karyawan; dan dari perusahaan swasta paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah karyawan.
3. Stigma negatif terhadap penyandang disabilitas yang umumnya dipandang sebelah mata dan diremehkan di tengah masyarakat. Di sisi lain, mereka sering kali diperlakukan secara permisif dan melindungi secara berlebihan oleh keluarganya sehingga memengaruhi kemandirian dan eksplorasi kemampuan penyandang disabilitas.
4. Minimnya akomodasi dan kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk penyandang disabilitas di lingkungan kerja. Sarana dan prasarana lingkungan kerja belum ramah bagi disabilitas. Hal ini belum sejalan dengan yang diamanatkan dalam pasal 19 Undang-Undang No.8 Tahun 2016 "Hak aksesibilitas meliputi hak mendapatkan hak aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas individu".
5. Belum maksimalnya unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan. Peran unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan belum maksimal dalam melindungi hak para penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan kerja dan berwirausaha. Berdasarkan data dari Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022, jumlah unit layanan disabilitas di Sumatera Barat adalah sebanyak 3 unit. Dibandingkan dari ketersediaan unit layanan disabilitas dengan jumlah penyandang disabilitas di Sumatera Barat, kondisinya belum mencukupi untuk memberikan layanan prima terhadap penyandang disabilitas.

6. Dengan *reservation wage* yang lebih tinggi dan upah pasar yang lebih rendah membuat penyandang disabilitas berpeluang lebih kecil untuk dipekerjakan dibandingkan dengan non-disabilitas.
7. Rendahnya kemampuan yang dimiliki dan kapasitas penyandang disabilitas, krisis kepercayaan diri dan penyesuaian diri bagi penyandang disabilitas. Kurangnya edukasi kematangan emosi bagi penyandang disabilitas serta membangun pandangan yang positif dan memberikan motivasi, baik dari pendidikan formal ataupun informal dari usia dini. Karena berdasarkan data dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, jumlah anak dengan kedisabilitas rata-rata pertahunnya adalah 20% dari jumlah penyandang disabilitas.
8. Biaya yang dikeluarkan oleh pekerja disabilitas lebih besar untuk mencapai tempat kerja dan untuk melakukan pekerjaan (*extra cost*). Biaya tambahan ini sebagai akibat kebutuhan individu disabilitas yang lebih banyak untuk barang dan layanan penting seperti peralatan khusus dan terapi berkelanjutan.

3.1.4 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

1. Kontribusi PDRB Sektor Pengolahan (%)

Terjadinya de-industrialisasi yang bersifat prematur di Sumatera Barat dalam 2 dekade terakhir tidak terlepas dari kurang berkembangnya investasi di sektor ini. Untuk Provinsi Sumatera Barat, sektor industri yang dominan adalah industri pengolahan. Pengembangan industri pengolahan di Sumatera Barat dapat meningkatkan nilai tambah dari sektor utama di Sumatera Barat, yaitu pertanian dan tanaman pangan dan perkebunan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi sehubungan pada kontribusi PDRB sektor pengolahan provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya diversifikasi Industri
ketergantungan pada beberapa jenis industri pengolahan, maka ketidakstabilan dalam industri tersebut dapat berdampak signifikan pada kontribusi PDRB. Diversifikasi industri dapat membantu mengurangi risiko ekonomi
2. Keterbatasan sumber daya manusia terlatih
Keberhasilan sektor pengolahan seringkali tergantung pada ketersediaan tenaga kerja yang terlatih. Jika terjadi kekurangan keterampilan atau sumber daya manusia terlatih, produktivitas dan daya saing industri dapat terpengaruh
3. Tingkat kesiapan teknologi yang rendah
Penggunaan teknologi yang terbaru dan efisien dalam proses produksi menjadi penting dalam meningkatkan kontribusi sektor pengolahan. Kurangnya investasi dalam teknologi canggih dapat membatasi pertumbuhan sektor ini
4. Ketergantungan pada bahan baku eksternal
Jika sektor pengolahan provinsi terlalu bergantung pada pasokan bahan baku dari luar provinsi atau negara, fluktuasi harga atau ketersediaan bahan baku dapat memengaruhi stabilitas sektor ini.
5. Tingginya biaya produksi
Biaya produksi yang tinggi, baik karena biaya energi, biaya tenaga kerja, atau faktor lainnya, dapat membuat produk hasil pengolahan kurang kompetitif di pasar. Hal ini dapat mengurangi daya saing industri pengolahan provinsi.
6. Perubahan pasar global
Ketidakstabilan ekonomi global, perubahan kebijakan perdagangan, atau perubahan tren konsumen di pasar global dapat memengaruhi ekspor produk hasil pengolahan, yang pada gilirannya dapat berdampak pada kontribusi PDRB sektor pengolahan.
7. Kondisi ekonomi makro
Kondisi ekonomi makro, seperti tingkat inflasi, suku bunga, dan nilai tukar mata uang, dapat berdampak pada biaya produksi dan daya saing produk hasil pengolahan.

2. Kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai (%)

Sektor andalan di Kabupaten Kepulauan Mentawai sampai saat ini masih pada pertanian, kehutanan, dan perikanan. Jika dilihat dari kontribusi per sektor, Kabupaten Kepulauan Mentawai masih bergantung pada sektor pertanian sebagai sektor utamanya. Namun, jika dilihat dari laju pertumbuhannya, sektor ini cenderung mengalami penurunan. Jika Kabupaten Kepulauan Mentawai masih terus mempertahankan kebijakan terhadap sektor tersebut selama periode RPJPD mendatang tanpa penguatan pada industrialisasi sektor pertanian, maka dikhawatirkan akan terjadi de-industrialisasi akibat mengabaikan tren penurunan ini dan hanya berpedoman pada besaran sektor kontribusinya.

Perlu diperhatikan bahwa untuk perekonomian yang bergantung pada sektor sumber daya alam, akan berpotensi risiko yang besar. Hal ini mengingat jangka waktu RPJPD yang lama, maka faktor kesuburan lahan, perubahan iklim, dan sebagainya perlu menjadi perhatian. Sumber daya alam lainnya yang mungkin perlu dipertimbangkan adalah sumber daya kelautan yang mana ini belum tergali seutuhnya. Apalagi ini akan mendukung konsep ekonomi biru yang saat ini sedang menjadi perhatian secara nasional dan global. Selanjutnya, jika dilihat dari sisi pertumbuhan, ada sektor lain yang mempunyai laju pertumbuhan yang cukup besar, yakni sektor transportasi dan pergudangan, dengan pertumbuhan sebesar 13,74% pada tahun 2022; dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, dengan pertumbuhan sebesar 12,9% pada tahun 2022. Potensi ini perlu ditangkap dan menjadi perhatian oleh Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam melakukan penerapan kebijakan untuk jangka panjang.

3. Pengembangan Pariwisata

Permasalahan utama pengembangan sektor pariwisata di Sumatera Barat adalah belum adanya aksi kolektif/kolaborasi dalam pembangunan pariwisata antarkabupaten dan kota di Sumatera Barat. Masing-masing kabupaten dan kota di Sumatera Barat mengusahakan pembangunan sektor pariwisata secara parsial. Hal ini akan memberikan dampak skala ekonomi pariwisata yang dibangun masing-masing daerah tidak efisien. Untuk itu, sangat dibutuhkan sebuah perencanaan terintegrasi pembangunan pariwisata di Sumatera Barat agar skala ekonomi tercapai dengan optimal.

Secara makroekonomi, kontribusi sektor pariwisata Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan proksi sektor akomodasi dan makan minum terhadap PDRB Sumatera Barat masing tergolong kecil. Namun, statistik 5 tahun terakhir memperlihatkan arah yang cenderung meningkat. Untuk itu, pengembangan sektor pariwisata di Sumatera Barat membutuhkan interaksi dengan sektor ekonomi yang dominan di Sumatera Barat, seperti sektor pertanian, perdagangan dan industri. Interaksi ini dapat dilakukan secara keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) maupun *interaksi ke depan (forward linkage)*.

Berikut adalah beberapa permasalahan yang mungkin dihadapi Sumatera Barat terkait pengembangan pariwisata:

1. Keterlibatan penduduk usia produktif dalam sektor pariwisata yang dimaksimalkan
2. Adanya situasi VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity*) akibat transformasi digital dan teknologi
3. Ketersediaan aksesibilitas dan utilitas yang masih terbatas
4. Menwujudkan pengembangan destinasi dan daya tarik wisata dalam konsep berkelanjutan, unggul, berdaya saing, tanggap bencana/mitigasi bencana dan berkualitas berbasis kebersihan, kesehatan, keamanan dan lingkungan (*Clean, Health, Safety & Environment*)
5. Keterbatasan sumber daya dalam pengembangan pariwisata dan peningkatan produk ekonomi kreatif yang berdaya saing.

4. Ekonomi Kreatif

Pengembangan ekonomi kreatif di Sumatera Barat menghadapi beberapa isu strategis yang penting untuk diperhatikan:

- Pengelolaan sumber daya: Terdapat tantangan dalam mengelola sumber daya yang ada untuk mendukung beragam industri kreatif, yang jika dikelola dengan baik, dapat mendukung sektor pariwisata dan mendatangkan kunjungan yang lebih banyak.
- Kebijakan pengembangan: Kebijakan pengembangan industri kreatif yang tepat sangat dibutuhkan untuk menunjang pembangunan klaster industri kreatif. Hal ini termasuk pengelolaan rantai pasok yang terpadu, memperhatikan aspek budaya lokal, lingkungan, dan penerimaan pasar.
- Pendukung kebijakan: Belum adanya dukungan kebijakan pengembangan yang konkret untuk beberapa industri kreatif yang tumbuh berbasis budaya setempat, yang didorong oleh industri kepariwisataan.
- Kolaborasi lintas sektoral: Pentingnya kolaborasi antarsektor ekonomi, seperti pariwisata, untuk mengintegrasikan pembangunan industri kreatif dengan sektor lainnya, meningkatkan daya saing dan keberlanjutan.

Strategi yang dapat diambil untuk mengatasi isu-isu ini meliputi:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana berkreasi bagi pelaku ekonomi kreatif
2. Pengembangan pelaku ekonomi kreatif yang terintegrasi dengan paket wisata dan pusat pertumbuhan ekonomi kreatif
3. Meningkatkan keterlibatan penduduk usia produktif dalam sektor ekonomi kreatif.
4. Meningkatkan inovasi produk ekonomi kreatif.
5. Meningkatkan pemahaman dan perumusan strategi yang mempertimbangkan situasi VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity*) akibat transformasi digital dan teknologi.
6. Rendahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) pelaku ekonomi kreatif dalam peningkatan produk ekonomi kreatif yang berdaya saing.

5. UMKM

Permasalahan UMKM

1. Rendahnya daya saing produk UMKM dan kecepatan penguasaan teknologi produk untuk memenuhi permintaan pasar (kepemilikan sertifikat standarisasi, jaminan mutu produk UMKM dan inovasi masih terbatas)
2. Inovasi Pemasaran dan Produk yang masih lemah terutama dalam inovasi pemasaran dan produk, yang menyebabkan produk-produk UMKM kurang kompetitif. Pengusaha cenderung terfokus pada pengolahan produk yang sudah ada tanpa inovasi yang signifikan.
3. Terbatasnya kemampuan akses permodalan bagi UKM kepada sumber-sumber pembiayaan perbankan dan non-perbankan
4. Terbatasnya akses pemasaran produk UMKM ke konsumen
5. Terbatasnya kelembagaan dalam peningkatan kapasitas UMKM dalam menumbuhkan wirausaha baru (inkubator bisnis)

6. IKM

Produktivitas industri kecil dan menengah (IKM) di Provinsi Sumatera Barat bisa dipengaruhi oleh berbagai permasalahan yang perlu di atasi untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan sektor tersebut. Beberapa permasalahan yang mungkin dihadapi oleh IKM di Sumatera Barat meliputi:

1. Keterbatasan akses ke Pembiayaan
IKM seringkali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akses ke pembiayaan yang memadai. Keterbatasan modal dapat membatasi kemampuan mereka untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperbarui peralatan, dan melakukan inovasi.
2. Kurangnya keterampilan dan pendidikan:

Kurangnya keterampilan teknis, manajemen, dan pemasaran pada pekerja dan pemilik IKM dapat menghambat produktivitas. Pelatihan dan pendidikan yang kurang dapat membatasi daya saing mereka dalam menghadapi tantangan pasar.

3. Ketergantungan pada pasar lokal:
IKM yang terlalu bergantung pada pasar lokal dapat menjadi rentan terhadap fluktuasi permintaan lokal. Diversifikasi pasar dan peningkatan akses ke pasar nasional dan internasional mungkin menjadi strategi yang perlu diperhatikan.
4. Kualitas bahan baku:
Ketersediaan dan kualitas bahan baku dapat memengaruhi hasil produksi dan kualitas produk akhir. Kendala dalam pasokan bahan baku dapat menimbulkan gangguan pada rantai pasokan IKM.
5. Regulasi dan birokrasi yang rumit:
Beban regulasi dan prosedur birokratis yang rumit dapat menghambat operasional IKM. Proses perizinan yang panjang dan sulit dapat menghambat pertumbuhan dan inovasi.
6. Kurangnya adopsi teknologi:
Kurangnya adopsi teknologi modern dan otomatisasi dalam proses produksi dapat membatasi efisiensi dan produktivitas IKM. Peningkatan investasi dalam teknologi mungkin diperlukan.
7. Kesulitan pemasaran:
IKM seringkali menghadapi tantangan dalam pemasaran produk mereka. Kurangnya pemahaman tentang strategi pemasaran modern, branding, dan distribusi dapat menghambat kemampuan mereka untuk menjangkau pasar yang lebih luas.
8. Kondisi pasar yang tidak stabil:
Pasar yang tidak stabil, fluktuasi harga bahan baku, dan perubahan tren konsumen dapat memberikan dampak negatif pada produktivitas dan profitabilitas IKM.

7. **Kewirausahaan**

Beberapa permasalahan pertumbuhan kewirausahaan di Sumatera Barat dapat melibatkan faktor-faktor berikut:

1. Kurangnya infrastruktur pendukung.
Aksesibilitas: Kendala dalam infrastruktur transportasi dan distribusi barang dapat menyulitkan pengusaha lokal untuk memasarkan produk mereka ke pasar yang lebih luas.
Teknologi dan koneksi internet: Keterbatasan akses ke teknologi dan internet dapat membatasi kemampuan pengusaha untuk mengembangkan dan memasarkan bisnis mereka secara *online*.
2. Keterbatasan sumber daya manusia.
Keterbatasan keterampilan dan pendidikan: keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan pendidikan yang memadai dapat menjadi hambatan dalam mengelola bisnis dengan efektif.
Brain drain: migrasi tenaga kerja terampil ke daerah lain atau ke luar negeri dapat mengurangi talenta yang tersedia di Sumatera Barat.
Idle resources-young people: tingginya kecenderungan pemuda yang belum berfungsi secara ekonomi.
3. Kondisi ekonomi.
Ketergantungan pada sektor tertentu: ekonomi yang bergantung pada satu sektor akan membuat fluktuasi harga dan permintaan di sektor tersebut yang dapat berdampak negatif pada bisnis lokal.
Kredit dan modal usaha: ketersediaan kredit yang terbatas atau sulitnya akses modal usaha dapat menjadi kendala serius bagi pertumbuhan bisnis.
4. Regulasi dan birokrasi.
Beban regulasi berlebihan: beban regulasi yang berlebihan atau birokrasi yang rumit dapat menghambat pendirian dan pengembangan bisnis.

Ketidakpastian hukum: ketidakpastian dalam kebijakan atau perubahan regulasi secara tiba-tiba dapat membuat pengusaha enggan mengambil risiko.

5. Kesulitan mendapatkan modal dan pendanaan.

Keterbatasan sumber pendanaan: kesulitan dalam mendapatkan modal dan pendanaan untuk memulai atau mengembangkan bisnis.

Kurangnya pemahaman tentang alternatif pendanaan: pengusaha kurang memahami dengan pilihan-pilihan pendanaan yang selama ini jarang mereka akses, seperti modal ventura, investasi sosial, dan pinjaman mikro.

8. Koperasi

Permasalahan Koperasi

1. Rendahnya tingkat partisipasi anggota dalam pengembangan kegiatan usaha koperasi,
2. Rendahnya penggunaan teknologi tepat guna dan informasi dalam pengelolaan koperasi
3. Rendahnya inovasi dan pengembangan produk Koperasi
4. Masih rendahnya kesadaran koperasi dalam melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sehingga masih tingginya koperasi yang tidak aktif
5. Kemitraan lembaga keuangan perbankan maupun non-perbankan dalam pembiayaan koperasi belum sepenuhnya terwujud
6. Jumlah Koperasi yang besar dari segi kuantitas belum didukung perkembangan memadai dari segi kualitas, sehingga kinerja koperasi masih tertinggal

9. RoA BUMD

BUMD mengalami permasalahan terkait ROA, ini bisa menunjukkan beberapa masalah dalam pengelolaan aset dan profitabilitas perusahaan. Berikut adalah beberapa permasalahan yang mungkin dihadapi BUMD Sumatera Barat terkait ROA:

1. Rendahnya profitabilitas.
Jika laba bersih yang dihasilkan oleh BUMD relatif rendah dibandingkan dengan total aset yang dimiliki, ROA akan turun. Faktor-faktor seperti biaya operasional yang tinggi atau kurangnya efisiensi operasional dapat menyebabkan rendahnya profitabilitas.
2. Kurangnya efisiensi operasional:
Jika BUMD tidak dapat mengelola operasionalnya dengan efisien, termasuk penggunaan aset secara optimal, ROA dapat terpengaruh. Proses produksi yang tidak efisien atau pengelolaan stok yang buruk dapat menyebabkan penurunan efisiensi operasional.
3. Masalah manajemen aset:
Tidak efektifnya manajemen aset dapat memengaruhi ROA. Ini melibatkan keputusan tentang bagaimana mengalokasikan aset untuk mendapatkan hasil maksimal. Aset yang tidak produktif atau tidak dioptimalkan dapat menurunkan ROA
4. Tingkat utang yang tinggi:
Jika BUMD memiliki beban utang yang tinggi, biaya bunga yang signifikan dapat menyebabkan penurunan laba bersih, dan akhirnya, menghasilkan ROA yang rendah. Perlu diperhatikan rasio utang terhadap aset untuk memahami dampak utang terhadap ROA.
5. Kurangnya inovasi atau penyesuaian dengan teknologi:
Tidak mengadopsi teknologi atau inovasi terkini dapat membuat BUMD menjadi tertinggal dalam persaingan yang mana ini dapat memengaruhi ROA.

10. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumatera Barat menghadapi beberapa permasalahan yang kompleks, antara lain sebagai berikut:

1. Ketidaksesuaian anatara keterampilan dan kebutuhan pasar kerja: Banyak lulusan dari berbagai jenjang pendidikan tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan

- pasar kerja. Hal ini disebabkan oleh kurangnya penyesuaian antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri lokal.
2. Pertumbuhan ekonomi yang tidak Merata: Pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat tidak merata, dengan sebagian besar kegiatan ekonomi terpusat di kota-kota besar seperti Padang. Daerah-daerah perdesaan mengalami kesulitan dalam mengakses peluang kerja yang lebih baik.
 3. Kurangnya Investasi pada ekonomi formal: ekonomi informal masih mendominasi lapangan kerja di Sumatera Barat. Kurangnya investasi pada ekonomi formal menghambat penciptaan lapangan kerja yang stabil dan berkelanjutan.
 4. Migrasi tenaga kerja: Banyak tenaga kerja muda yang memilih untuk bekerja di luar Sumatera Barat, baik di dalam negeri maupun luar negeri, untuk mencari peluang kerja yang lebih baik. Hal ini menyebabkan berkurangnya tenaga kerja potensial termasuk *knowledge workers* di Sumatera Barat
 5. Krisis ekonomi dan pandemi: Dampak dari krisis ekonomi dan pandemi Covid-19 memperburuk kondisi ketenagakerjaan. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran dan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja.
 6. Minimnya dukungan untuk kewirausahaan: Meskipun ada potensi untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), minimnya akses terhadap modal dan pelatihan menjadi hambatan bagi perkembangan kewirausahaan yang bisa membantu mengurangi pengangguran.

11. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

1. Masih ada ketidaksetaraan dalam kompensasi antara pekerja wanita dan pria. Dalam hal ini, masih ada perbedaan atau ketidakadilan dalam hal pembayaran atau upah antara pekerja perempuan dan laki-laki. Artinya, perempuan cenderung dibayar lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki untuk pekerjaan yang serupa atau bahkan sama-sama berkualitas dan berkinerja. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksetaraan gender dalam dunia kerja yang perlu diperhatikan dan diperbaiki untuk mencapai kesetaraan dan keadilan bagi semua pekerja, tanpa memandang jenis kelamin.
2. Relatif rendahnya wanita masuk pada pekerjaan yang bersifat upahan. Jumlah wanita yang terlibat dalam pekerjaan yang berbasis upah atau yang memberikan penghasilan tetap relatif lebih rendah dibandingkan dengan jumlah pria yang terlibat dalam pekerjaan semacam itu. Ini bisa mencerminkan beberapa faktor, termasuk stereotip gender, batasan budaya, akses terhadap pendidikan dan pelatihan, serta diskriminasi di tempat kerja.
3. Rendahnya perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Rendahnya perlindungan dan kesejahteraan pekerja merujuk pada kondisi di mana pekerja memiliki akses terbatas terhadap hak-hak dan fasilitas yang dirancang untuk melindungi kesejahteraan mereka di tempat kerja. Ini dapat mencakup berbagai aspek, termasuk hak-hak pekerja, kondisi kerja yang aman dan sehat, serta manfaat dan fasilitas yang disediakan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Berikut adalah beberapa elemen yang tercakup dalam rendahnya perlindungan dan kesejahteraan pekerja, diantaranya : (a) Ketidakamanan kerja, (b) Upah dan hak buruh, (c) Ketidakpastian pekerjaan, (d) Kurangnya fasilitas kesejahteraan, dan (e) Ketidaksetaraan gender.

12. Iptek dan Inovasi Daerah

Pemerintahan daerah perlu untuk mengimplementasikan inovasi untuk dapat membantu meningkatkan kapasitas termasuk dalam keterampilan, pola pikir, metode, akses dan lain-lain. Inovasi sangat penting agar pelaksanaan tugas pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien dan juga dapat diharapkan dapat meningkatkan manfaat secara ekonomi dan tentu saja kapasitasnya pemerintahan daerah pun dapat meningkat juga. Namun, upaya tersebut tentu tidak mudah, karena menemui berbagai permasalahan di lapangan, diantaranya sebagai berikut:

1. Banyaknya inovasi yang kurang relevan dan masih butuh untuk dikonkretkan karena gagasan inovasi tidak sepenuhnya berasal dari kebutuhan masyarakat.

2. Terjadinya resistensi terhadap implementasi inovasi di lapangan karena inovasi dianggap membebani kinerja birokrasi.
3. Inovasi akan memerlukan tenaga dan waktu ekstra, karena para implementer dipaksa mengadopsi sistem baru di ranah implementasi kebijakan.
4. Inovasi di pemerintah daerah yang sudah ada, banyak disalahartikan hanya sekedar membuat aplikasi baru, sehingga sering tumpang tindih dan minim keberlanjutan.
5. Perangkat daerah sudah di titik jenuh, sehingga perlu dilakukan peremajaan terhadap inovasi-inovasi yg sudah ada sebelumnya

3.1.5 Penerapan Ekonomi Hijau

Secara umum, konsumsi energi di Indonesia masih didominasi dari sektor energi fosil. Kondisi yang sama juga terjadi di Provinsi Sumatera Barat. Lebih dari 60% energi yang dikonsumsi oleh masyarakat Sumatera Barat berasal dari energi fosil. Hal ini tidak sejalan dengan keterbatasan ketersediaan energi fosil di Sumatera Barat. Ini disebabkan oleh penggunaan energi fosil yang tinggi pada sektor transportasi dan ketenagalistrikan. Keterbatasan ketersediaan energi fosil ini tentu akan menjadi permasalahan di masa depan.

Berdasarkan perkembangan indikator pembentuk pilar Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2015-2021, terdapat beberapa tantangan ataupun hambatan yang akan dihadapi, diantaranya sebagai berikut:

1. Pilar Ekonomi

Berdasarkan 6 indikator Pilar Ekonomi penyusun Indeks Ekonomi Hijau terdapat 3 indikator yang berada pada kategori sedang, yaitu:

a. Produktivitas pertanian yang berada pada kategori sedang tier 1 (37,19),

Produktivitas pertanian disusun oleh 3 komponen indikator, yaitu produktivitas padi, kelapa sawit dan perikanan budi daya.

Produktivitas padi merupakan komponen indikator utama yang menyebabkan rendahnya nilai Indikator produktivitas pertanian yang berada pada kategori kurang (target minimal 5,00 ton/hektar/tahun dan maksimal 11,00 ton/hektar/tahun). Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya nilai produktivitas padi yang berada di bawah batas minimal 5 ton/hektar/tahun. Sementara, tren pertumbuhannya yang semakin menurun terutama dari tahun 2017 dengan nilai produktivitas sebesar 5,20 ton/hektar/tahun menjadi 4,84 ton/hektar/tahun pada tahun 2021.

Produktivitas Kelapa Sawit dengan nilai minimal 2 ton/hektar/tahun dan maksimal 5 ton/hektar/tahun memiliki nilai tren pertumbuhan yang positif di atas nilai minimalnya dengan nilai pada tahun 2021 sebesar 3,70 ton/hektar/tahun dan skor sebesar 56,67 (baik tier 1). Meski terus tumbuh positif, peningkatan nilai produktivitas tentu perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan tersebut menjadi lebih baik.

Produktivitas perikanan budi daya dengan nilai minimal 3 ton/hektar/tahun dan maksimal 19 ton/hektar/tahun memiliki nilai tren pertumbuhan yang terus tumbuh positif. Hal ini bisa dilihat dari nilai produktivitas pada tahun 2021 sebesar 3,70 ton/hektar/tahun dan skor sebesar 54,90 (baik tier 1). Kondisi ini mengalami penurunan nilai produktivitas terutama dari tahun 2018 sebesar 30,49 ton/hektar/tahun menjadi 11,78 ton/hektar/tahun pada tahun 2021. Hal ini tentu perlu upaya yang lebih baik lagi untuk dapat mendorong produktivitas perikanan budi daya agar mampu meningkatkan nilai produktivitasnya dan mendorong kenaikan indikator produktivitas pertanian serta indeks ekonomi hijau di masa depan.

b. PDRB per Kapita yang berada pada kategori sedang tier 2 (38,62)

Perkembangan indikator PDRB per kapita dengan nilai minimal 729 USD/Kapita dan maksimal 11.673 USD/Kapita terus tumbuh dengan tren pertumbuhan positif. Namun demikian, meski nilai PDRB per Kapita pada tahun 2021 sebesar 2.127,49 USD/Kapita masih menempatkan skor PDRB per kapita pada posisi 38,62 dan kategori sedang tier

2. Hal ini tentunya memerlukan upaya yang lebih baik lagi agar mampu mendorong kenaikan PDRB Per kapita di Sumatera Barat.
- c. Produktivitas tenaga kerja sektor jasa yang berada pada kategori sedang tier 2 (47,50) Perkembangan indikator Produktivitas tenaga kerja sektor jasa dengan nilai minimal Rp. 20.000.000/orang dan maksimal 200.000.000/orang terus tumbuh dengan tren pertumbuhan positif. Namun demikian, nilai PDRB per kapita pada tahun 2021 sebesar 59.711.420,34/orang masih menempatkan skor PDRB per kapita pada skor 38,62 dan kategori sedang tier 2. Hal ini tentunya memerlukan upaya yang lebih baik lagi agar mampu mendorong kenaikan PDRB Per kapita di Sumatera Barat.

2. Pilar Sosial

Meski saat ini pilar sosial berada pada kategori Baik dengan nilai pada tahun 2021 sebesar 65,40 (Baik Tier 1), namun kondisi tersebut mengalami penurunan nilai skor pada indikator tingkat kemiskinan menjadi 49,00 (sedang Tier 2) dan tingkat pengangguran menjadi 70,67 (Baik Tier 2) pada tahun 2021.

- a. Secara umum tren penurunan tingkat kemiskinan di Sumatera Barat tersu mengalami penurunan. Penurunan skor tingkat kemiskinan pada tahun 2021 menjadi 6,63% dimungkinkan karena sejalan dengan berakhirnya program bantuan pemerintah terhadap penanganan dampak pasca pandemi Covid-19 pada tahun 2020.
- b. Terjadi kenaikan tingkat pengangguran pada tahun 2020 seiring dengan terjadinya pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap meningkatnya tingkat pengangguran dari 5,38% pada tahun 2019 menjadi 6,88 % di tahun 2020 dan 6,52% di tahun 2021.

Berdasarkan kondisi di atas maka upaya untuk mendorong penurunan kedua indikator di atas tentu perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dalam upaya mendorong kenaikan pilar sosial dan menaikkan Indeks Ekonomi HJAU di Provinsi Sumatera Barat.

3. Pilar Lingkungan

Pilar lingkungan merupakan pilar yang paling rentan memiliki nilai skor terendah diantara pilar lainnya dan berada pada kategori sedang dengan nilai pada tahun 2021 sebesar 45,67 (Sedang Tier 2). Berdasarkan 6 indikator penyusun pilar lingkungan, terdapat 2 indikator yang berada pada kategori kurang, yaitu persentase lahan gambut terdegradasi (penurunan tutupan gambut) dan persentase penurunan emisi kumulatif dari basis data, serta 2 indikator yang berada pada kategori sedang yaitu persentase luas tutupan hutan dan bauran energi baru terbarukan dari sumber energi primer.

- a. Persentase lahan gambut terdegradasi (penurunan tutupan gambut) yang diharapkan mengalami penurunan justru mengalami kenaikan yang berdampak pada penurunan nilai skor setiap tahunnya. Kondisi ini terjadi seiring dengan semakin luasnya lahan gambut yang terdegradasi oleh pembangunan sebagai akibat terjadinya perubahan alih fungsi lahan untuk berbagai kebutuhan oleh masyarakat, perusahaan ataupun kepentingan pembangunan lainnya. Hal ini perlu menjadi perhatian dan upaya signifikan untuk membatasi akses terhadap pemanfaatan lahan gambut dan pengembalian fungsi lahan gambut untuk meningkatkan persentase lahan gambut yang mengalami degradasi di Sumatera Barat.
- b. Persentase penurunan emisi kumulatif yang semakin menurun terutama terjadi pada periode tahun 2018-2021 dengan capaian pada tahun 2021 sebesar 15,22%. Hal ini disebabkan oleh semakin menurunnya nilai emisi kumulatif yang dicapai karena meningkatnya pencemaran udara di wilayah Provinsi Sumatera Barat yang antara lain disebabkan oleh kebakaran hutan/lahan yang semakin meningkat pada beberapa tahun terakhir.
- c. Persentase luas tutupan hutan yang diharapkan semakin meningkat semakin mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini tidak jauh berbeda dari kondisi lahan gambut yang terus terdegradasi sebagai akibat terjadinya alih fungsi lahan untuk berbagai kebutuhan oleh masyarakat, perusahaan ataupun kepentingan pembangunan lainnya.

- d. Bauran energi baru terbarukan dari sumber energi primer memiliki tren yang semakin meningkat setiap tahunnya dan berada pada kategori sedang semenjak tahun 2020 (13,18%), yang mana ini naik menjadi 15,27% pada tahun 2021.

Berdasarkan hal di atas, pengembangan ekonomi hijau di Provinsi Sumatera Barat akan melibatkan permasalahan yang berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi. Beberapa permasalahan umum ekonomi hijau tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan seperti hutan, air, atau tanah yang tidak dikelola dengan bijaksana sehingga dapat mengancam keberlanjutan ekonomi hijau.
2. Polusi dan pencemaran lingkungan seperti udara, air, dan tanah dapat merugikan ekosistem dan kesehatan manusia sehingga diperlukan upaya untuk mengurangi polusi dan pencemaran menjadi penting dalam meraih tujuan ekonomi hijau.
3. Ketergantungan pada sumber energi fosil yang dapat menghambat bagi perkembangan ekonomi hijau, sehingga diperlukan upaya transisi menuju energi terbarukan.
4. Kurangnya Infrastruktur hijau seperti transportasi umum yang ramah lingkungan, sistem manajemen limbah yang efisien, dan bangunan berkelanjutan sehingga perlu terus dikembangkan.
5. Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang disebabkan oleh implementasi proyek-proyek ekonomi hijau sehingga perlu penekanan pada inklusivitas dan partisipasi masyarakat lokal.
6. Rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya ekonomi hijau serta kurangnya pendidikan lingkungan dapat menjadi hambatan dalam mendukung praktik-praktik berkelanjutan.
7. Ketidakpastian dalam regulasi dan kebijakan pemerintah yang menjadi hambatan bagi investasi dalam inisiatif ekonomi hijau.
8. Kurangnya dukungan finansial atau investasi untuk proyek-proyek hijau yang disebabkan oleh kebutuhan investasi awal yang signifikan pada proyek-proyek yang berkelanjutan.
9. Dampak perubahan iklim yang dapat memengaruhi pertanian, ketersediaan air, dan sektor-sektor lainnya.

Perikanan

Sebagian besar nelayan Provinsi Sumatera Barat adalah nelayan tradisional dan nelayan kecil yang secara teknis masih didominasi usaha skala mikro dan kecil. Beberapa tantangan terkait permasalahan yang dihadapi oleh nelayan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya produktivitas sektor perikanan sebagai sumber protein hewani dan risiko kerentanan pangan global, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi sumberdaya kelautan dan perikanan yang antara lain disebabkan :
 - a. Belum optimalnya penyediaan benih ikan untuk usaha budi daya laut dan air payau, sehingga perlu dilakukan upaya pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) yang bersertifikat.
 - b. Kapasitas nelayan melaut masih di bawah standar, baik dari sisi alat penangkapan maupun jenis kapalnya memerlukan modernisasi.
 - c. Permasalahan perizinan dari pusat terkait penggunaan kapal di atas 30 GT terutama untuk jenis bagan di Sumatera Barat.
 - d. Terbatasnya prasarana dan sarana pelabuhan perikanan dan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) yang mana ini memerlukan revitalisasi.
 - e. Rantai distribusi ikan belum optimal disebabkan oleh minimnya ketersediaan ruang dingin untuk penyimpanan (*cold storage*).
 - f. Belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil perikanan.
 - g. Rendahnya nilai ekspor hasil perikanan Provinsi Sumatera Barat yang disebabkan oleh kegiatan ekspor yang dilakukan melalui provinsi lain.
 - h. Tingginya biaya produksi perikanan budi daya yang disebabkan oleh harga pakan yang selalu meningkat.
 - i. Belum tercukupinya kebutuhan BBM untuk kapal perikanan di Provinsi Sumatera Barat, dimana kebutuhan solar mencapai 39 juta liter/tahun dan pertalite 51.7 juta liter/tahun.

2. Degradasi ekosistem laut dan pesisir serta perairan umum yang berdampak pada kerentanan daya dukung ekosistem laut seiring dengan meningkatnya aktivitas manusia dan perubahan iklim yang antara lain dipengaruhi oleh:
 - a. Kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam praktik penangkapan ikan, sehingga merusak ekosistem dan mengancam kelestarian sumber daya ikan (*destructive fishing* dan *IUU fishing*).
 - b. Pembangunan pesisir, transportasi dan pariwisata yang tidak berkelanjutan, seperti wilayah budi daya perikanan yang tidak sesuai dengan tata ruang wilayah dan tidak berizin.
 - c. Banyaknya sampah di laut.
 - d. Terjadinya pemutihan karang (*coral bleaching*) akibat perubahan iklim
 - e. Konsekuensi dari meningkatnya pemanasan global.
3. Pengelolaan danau prioritas Singkarak dan Maninjau sebagai sentra produksi perikanan budi daya yang terkendala oleh kerusakan ekosistem danau.

Ekonomi Biru

Berbagai permasalahan pembangunan terkait Indeks Ekonomi Biru antara lain sebagai berikut:

- a) *Overfishing* dan penangkapan ilegal yang disebabkan oleh penangkapan ikan secara berlebihan dan praktik penangkapan ilegal yang merugikan ekosistem laut, mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan dan merugikan mata pencaharian nelayan
- b) Pencemaran laut, terutama oleh limbah plastik dan bahan kimia, serta polusi lainnya yang dapat merusak ekosistem laut, mengancam kehidupan laut, dan memengaruhi sektor pariwisata laut.
- c) Keterbatasan infrastruktur kelautan seperti pelabuhan dan dermaga yang dapat menghambat pertumbuhan sektor ekonomi biru dan distribusi produk kelautan.
- d) Rendahnya keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat setempat dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan kebijakan ekonomi biru dapat menghambat keberlanjutan
- e) Industri pengolahan hasil perikanan didominasi oleh industri skala kecil.
- f) Industri pariwisata bahari di Kabupaten Kepulauan Mentawai (e.g. *surfing*) banyak dikuasai oleh PMA.
- g) Tingkat kesejahteraan nelayan termasuk akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur yang dapat memengaruhi keberlanjutan ekonomi biru dan kesejahteraan masyarakat pesisir
- h) Keterbatasan akses dan adopsi teknologi inovatif dalam sektor ekonomi biru dapat menghambat peningkatan efisiensi dan daya saing
- i) Perubahan iklim yang berdampak pada terganggunya keseimbangan ekosistem laut yang menyebabkan kenaikan permukaan air laut sehingga berdampak pada kondisi lingkungan laut dan keberlanjutan sumber daya kelautan
- j) Ketergantungan pada sektor ekonomi biru tertentu tanpa diversifikasi yang memadai dapat membuat wilayah tersebut rentan terhadap fluktuasi pasar dan perubahan ekonomi.
- k) Ketidakpastian atau ketidakkonsistenan kebijakan dan regulasi terkait ekonomi biru dapat menciptakan ketidakpastian investasi dan pengembangannya.
- l) Terjadinya penurunan kesehatan ekosistem terumbu karang dan lamun di Kawasan konservasi laut Sumatera Barat.

3.1.6 Transformasi Digital

1. Infrastruktur TIK yang kurang memadai: Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, seperti jaringan telekomunikasi dan pusat data belum mencukupi di beberapa daerah. Ini dapat menjadi kendala bagi pertumbuhan dan adopsi teknologi digital.

2. Keterbatasan akses internet: Beberapa daerah di Sumatera Barat mungkin mengalami keterbatasan akses internet. Tambahan pula, penetrasi TIK masih berpusat pada kaum muda perkotaan.
3. Kurangnya keterampilan TIK: Keterbatasan keterampilan dan pemahaman tentang teknologi informasi di kalangan masyarakat dan pekerja dapat menghambat pemanfaatan potensi teknologi tersebut. Peningkatan literasi digital dan pelatihan keterampilan TIK sangat penting.
4. Kurangnya investasi dalam R&D terkait TIK: Kurangnya investasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D) di bidang teknologi informasi dan komunikasi dapat memperlambat inovasi dan pengembangan solusi lokal.
5. Keterbatasan Infrastruktur Kelistrikan: Infrastruktur kelistrikan yang tidak memadai dapat menjadi kendala dalam menyediakan daya listrik yang stabil untuk mendukung penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
6. Isu keamanan dan privasi data: Keamanan dan privasi data merupakan perhatian utama dalam penggunaan teknologi informasi. Ketidakpastian terkait dengan perlindungan data dapat menjadi kendala dalam adopsi teknologi digital.

3.1.7 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

permasalahan pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di Sumatera Barat, beberapa permasalahan umum yang dapat muncul adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan Sumber Daya Finansial
Kurangnya dana atau sumber daya finansial dapat menjadi hambatan utama dalam pembentukan PMTB. Proyek-proyek besar dan investasi dalam aset tetap memerlukan investasi yang signifikan, dan keterbatasan dana dapat memperlambat atau menghambat proses tersebut.
2. Tingginya Tingkat Risiko:
Investasi dalam modal tetap seringkali melibatkan tingkat risiko yang tinggi. Fluktuasi pasar, perubahan regulasi, dan masalah teknis atau operasional dapat memberikan tekanan pada PMTB.
3. Ketidakpastian Lingkungan Bisnis:
Perubahan kondisi ekonomi, politik, atau lingkungan bisnis dapat menciptakan ketidakpastian. Hal ini dapat membuat perusahaan enggan untuk mengalokasikan sumber daya untuk pembentukan PMTB karena takut risiko yang terkait.
4. Tingginya Biaya Modal:
Biaya modal yang tinggi dapat menjadi penghambat dalam pembentukan PMTB. Jika tingkat suku bunga atau biaya pinjaman tinggi, hal ini dapat meningkatkan biaya total proyek dan mengurangi daya tarik investasi dalam modal tetap.
5. Peraturan dan Pajak
Peraturan pemerintah dan struktur pajak yang kompleks dapat memengaruhi keputusan perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya ke dalam PMTB. Ketidakjelasan peraturan atau beban pajak yang tinggi dapat menjadi kendala.
6. Perubahan Teknologi
Kemajuan teknologi yang cepat dapat menyebabkan usangnya modal tetap atau perlunya perubahan teknologi dalam proyek-proyek tertentu. Perusahaan mungkin enggan menginvestasikan dana dalam aset tetap yang mungkin segera ketinggalan zaman.

Ekspor Barang dan Jasa

Permasalahan ekspor barang dan jasa di Sumatera Barat dapat bervariasi dan dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, regulasi, infrastruktur, dan faktor-faktor lainnya. Berikut adalah beberapa permasalahan yang mungkin dihadapi dalam konteks ekspor di Sumatera Barat:

1. Kurangnya diversifikasi produk.

- Terbatasnya diversifikasi produk ekspor dapat membuat Sumatera Barat rentan terhadap fluktuasi permintaan global untuk produk tertentu.
2. **Infrastruktur yang terbatas.**
Infrastruktur transportasi dan logistik yang kurang baik dapat meningkatkan biaya pengiriman dan menghambat efisiensi ekspor.
 3. **Keterbatasan akses ke pasar global.**
Kurangnya akses atau pengetahuan terhadap pasar global dapat membatasi kemampuan perusahaan lokal untuk menjual produk atau jasa mereka di luar negeri.
 4. **Peraturan dan birokrasi yang kompleks.**
Proses birokrasi yang rumit dan peraturan ekspor yang berbelit dapat menghambat kelancaran proses ekspor. Ketidakpastian terkait peraturan ekspor dan perubahan kebijakan pemerintah dapat memengaruhi keputusan perusahaan untuk berinvestasi.
 5. **Fluktuasi mata Uang:**
Perubahan nilai tukar mata uang dapat memengaruhi harga produk ekspor dan mengakibatkan ketidakpastian finansial bagi pelaku usaha.
 6. **Kualitas dan standar Produk:**
Ketidaksihesuaian dengan standar internasional atau kurangnya kualitas produk dapat menghambat daya saing di pasar internasional.
 7. **Ketidakpastian ekonomi Global:**
Ketidakpastian ekonomi global, termasuk resesi di negara mitra dagang, dapat berdampak negatif pada ekspor Sumatera Barat.
 8. **Ketergantungan pada Komoditas Tertentu.**
Jika Sumatera Barat sangat tergantung pada ekspor komoditas tertentu, akan terjadi fluktuasi harga komoditas dapat berdampak signifikan pada perekonomian daerah.
 9. **Pemahaman pasar dan persaingan:** Kurangnya pemahaman pasar dan persaingan internasional dapat membuat perusahaan kesulitan bersaing dan memasarkan produk secara efektif. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis seperti meningkatkan infrastruktur, memberikan dukungan pemerintah dalam hal kebijakan ekspor, memberikan pelatihan kepada pelaku usaha terkait pasar internasional, dan mempromosikan diversifikasi produk. Peningkatan kolaborasi antara pemerintah, industri, dan lembaga terkait dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekspor di Sumatera Barat.

3.1.8 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Penurunan kualitas lingkungan perkotaan ditandai oleh keterbatasan akses rumah tangga terhadap hunian yang layak dan terjangkau serta berkelanjutan. Per tahun 2023, hanya 59,85% rumah tangga yang menempati hunian yang layak dan terjangkau. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa belum seluruh kriteria kelayakan terpenuhi mulai dari akses air minum, akses sanitasi, dan ketahanan struktur bangunan.

Akar permasalahan, dari masih rendahnya kelayakan hunian dapat dipetakan sebagai berikut :

- 1) Sebagian permukiman kumuh yang masih ditemui di kawasan perkotaan.
- 2) Tingkat pendapatan penduduk yang rendah di perdesaan dengan fisik rumah yang tidak memenuhi syarat kelayakan.
Perumahan di perdesaan yang banyak tersebar pada kawasan dengan topografi berbukit dan tidak dilengkapi dengan akses sanitasi dan air bersih yang layak.
- 3) Penyediaan perumahan layak dan terjangkau belum sesuai dengan karakteristik wilayah dan masyarakat.

3.1.9 Regulasi dan Tata Kelola

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Sumatera Barat menghadapi beberapa tantangan yang memengaruhi efektivitasnya. Berikut adalah beberapa permasalahan utama:

1. **Infrastruktur teknologi Informasi yang terbatas.**
Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang belum merata menjadi kendala signifikan. Banyak instansi pemerintahan di Sumatera Barat masih belum memiliki akses penuh ke infrastruktur TIK yang memadai, sehingga menghambat penerapan SPBE secara optimal.
2. **Integrasi dan Interoperabilitas sistem.**
Banyak aplikasi dan sistem yang dikembangkan oleh berbagai dinas dan organisasi perangkat daerah (OPD) belum terintegrasi dengan baik. Rendahnya budaya berbagi data antarinstansi menyebabkan informasi sering kali terisolasi dalam silo-silo yang menghambat pengambilan keputusan yang efektif dan efisien.
3. **Keamanan informasi.**
Pengelolaan keamanan informasi masih lemah di banyak instansi pemerintahan. Hal ini meningkatkan risiko kebocoran data dan serangan siber yang dapat mengganggu operasional pemerintahan elektronik.
4. **Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten masih terbatas.**
Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) juga menjadi tantangan. Banyak pegawai negeri sipil (PNS) yang belum memiliki keterampilan yang cukup dalam mengoperasikan dan memanfaatkan teknologi informasi. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah berupaya meningkatkan kapasitas pegawainya untuk mewujudkan *Smart ASN*, tetapi upaya ini masih perlu ditingkatkan.
5. **Keterbatasan anggaran.**
Implementasi SPBE memerlukan investasi yang cukup besar, baik untuk pengadaan perangkat keras dan lunak, pelatihan pegawai, maupun pemeliharaan sistem. Keterbatasan anggaran sering kali menjadi penghambat dalam mengimplementasikan SPBE secara efektif, menyeluruh dan berkelanjutan.

Pelayanan Publik

Pelaksanaan pelayanan publik harus dilihat dalam konteks yang holistik dan sistemik. Pelayanan publik di Indonesia selalu berkaitan dengan tata kelola instansi pemerintah, sehingga penyelenggaraan pelayanan publik memerlukan unsur-unsur fundamental yang meliputi unsur profesionalisme dan akuntabilitas dari para penyelenggara pelayanan publik. Terdapat beberapa hal yang masih menjadi permasalahan dalam pelayanan publik :

1. Masih terdapatnya sumber daya manusia pendukung yang belum kompeten dalam menangani tugas dan fungsi di bidangnya terkait dengan pelayanan publik.
2. Dilihat dari sisi pola pelaksanaan, masih terdapat pelayanan publik kurang responsif, kurang informatif, kurang bisa/mudah diakses, kurang koordinasi, dan terjadinya inefisiensi.
3. Penyusunan regulasi yang belum sepenuhnya berbasis pada digitalisasi yang bercirikan regulasi yang adaptif dan terintegrasi;
4. Belum terintegrasinya regulasi ke dalam sistem yang baik sehingga regulasi terkesan tumpang tindih/overlap, bertolak belakang dan tidak saling menguatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Integritas Nasional

Permasalahan terkait Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan integritas, etika, dan tata kelola pemerintahan. Beberapa permasalahan umum yang sering muncul dalam penilaian integritas pemerintahan sebagai berikut:

1. Kurangnya pendidikan dan kesadaran anti korupsi; kesadaran masyarakat dan pegawai pemerintah terhadap pentingnya integritas dan anti korupsi masih rendah. Pendidikan dan kampanye mengenai pentingnya integritas dan dampak negatif korupsi belum maksimal.
2. Sistem pengawasan yang kurang efektif; pengawasan internal di lembaga-lembaga pemerintah dan peran lembaga pengawas eksternal yang kurang efektif membuat kontrol terhadap praktik-praktik penyimpangan menjadi lemah
3. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas; kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan anggaran publik
4. Tata kelola pemerintahan yang lemah; banyaknya birokrasi dan prosedur yang kompleks seringkali membuka peluang bagi praktik-praktik korupsi. Tata kelola yang kurang efektif dan efisien membuat pengawasan dan penegakan aturan menjadi lemah. Ketidakpatuhan terhadap aturan hukum; lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran etika dalam pemerintahan, juga bisa menyebabkan rendahnya indeks integritas.

3.1.10 Keamanan dan Demokrasi Nasional

Penduduk yang merasa aman berjalan sendirian

Permasalahan rendahnya pencapaian indikator ini, antara lain:

1. Rendahnya kepedulian masyarakat dalam sistim keamanan lingkungan (siskamling)
2. Faktor ekonomi
3. Rendahnya pandangan sebagian besar masyarakat minang terutama terhadap wanita yang keluar pada malam hari tanpa didampingi oleh muhrim
4. Kurangnya sarana dan prasarana pengawasan keamanan di lingkungan tempat tinggal

Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumatera Barat merupakan ukuran penting yang menggambarkan kualitas demokrasi di provinsi tersebut. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), IDI Sumatera Barat mencakup beberapa aspek utama: kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi.

1. Aspek Kebebasan Sipil: Pada tahun 2020, aspek ini mencatat nilai 66,59, meningkat dari 56,58 pada tahun 2019. Aspek ini mencakup kebebasan berkumpul, berpendapat, dan berkeyakinan tanpa ancaman atau kekerasan dari pemerintah atau masyarakat.
2. Aspek Hak-Hak Politik: Pada tahun 2020, aspek hak-hak politik di Sumatera Barat mendapatkan nilai 66,80, meningkat dari 61,06 pada tahun sebelumnya. Ini mencakup hak memilih dan dipilih, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan politik.
3. Aspek Lembaga Demokrasi: Aspek ini mendapat nilai yang relatif tinggi yaitu 90,91 pada tahun 2020, sedikit menurun dari 92,21 pada tahun 2019. Ini mencerminkan peran penting lembaga seperti DPRD, partai politik, dan birokrasi pemerintah daerah dalam mendukung proses demokrasi.

Di sisi lain, yang perlu menjadi perhatian adalah, terhadap beberapa aspek dan indikator penilaian IDI ini perlu dilihat keselarasannya kondisi kontekstual Sumatera Barat. Dimana nilai demokrasi yang dinilai terkait aspek-aspek demokrasi global. Aspek pada IDI Sumatera Barat yang menjadi catatan diantaranya adalah pada indikator terkait aspek kebebasan yang dikaitkan dengan kebijakan yang di daerah termasuk di Kabupaten/Kota. Dimana terdapat aturan tertulis yang sebagian besar di tingkat kabupaten/kota yang “dianggap” menghalangi kebebasan demokrasi, namun disisi lain merupakan kebijakan yang mengakomodir kearifan lokal dan nilai agama di daerah masing-masing, dan dalam implementasinya tidak memaksakan pada masyarakat dan bersifat himbuan pada kebijakan tertulis dimaksud. Namun pada beberapa hal, dianggap tidak demokratis dalam aspek penilaian IDI. Secara keseluruhan, IDI Sumatera Barat menunjukkan perbaikan dalam beberapa aspek, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan terutama dalam aspek kebebasan sipil dan hak-hak politik.

3.1.11 Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi makro di Sumatera Barat menunjukkan perkembangan yang positif berdasarkan beberapa indikator kunci.

1. Pertumbuhan Ekonomi: Ekonomi Sumatera Barat tumbuh sebesar 4,62% pada tahun 2023, meningkat dari 4,36% pada tahun 2022. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial yang mengalami peningkatan signifikan.
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB): Pada triwulan II-2023, PDRB Sumatera Barat mencapai Rp 77,92 triliun atas dasar harga berlaku dan Rp 47,51 triliun atas dasar harga konstan 2010. Pertumbuhan PDRB triwulan II-2023 terhadap triwulan yang sama tahun sebelumnya (year-on-year) sebesar 5,14%.
3. Inflasi: Tingkat inflasi di Sumatera Barat tetap terkendali, meskipun mengalami sedikit fluktuasi. Tingkat inflasi yang terjaga membantu dalam menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi secara umum.
4. Ekspor-Impor: Kegiatan ekspor dan impor di Sumatera Barat menunjukkan dinamika yang sehat, meskipun data spesifik untuk tahun 2023 belum dirilis. Aktivitas perdagangan internasional ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi regional dan memberikan dampak positif pada sektor industri lokal.
5. Investasi: Investasi di Sumatera Barat juga menunjukkan tren yang positif, terutama dengan peningkatan pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), yang tumbuh sebesar 7,15% pada triwulan II-2023.

Secara keseluruhan, berbagai indikator ekonomi menunjukkan bahwa Sumatera Barat berada pada jalur yang baik dalam menjaga stabilitas ekonomi makro, dengan pertumbuhan yang solid dan inflasi yang terkendali, serta peningkatan dalam investasi dan perdagangan internasional. Data tersebut juga menunjukkan bahwa Sumatera Barat telah menunjukkan pemulihan ekonomi yang baik dan stabil setelah periode pandemi, dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan inflasi yang terkendali. Ini merupakan indikator positif bagi stabilitas ekonomi makro di Sumatera Barat.

Namun dari kondisi tersebut di atas masih terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Kendala administrasi yang dihadapi dikarenakan kekurangan sumber daya manusia dan keterbatasan teknis dalam administrasi pajak yang menyebabkan proses pengumpulan dan pemungutan pajak kurang efisien dan efektif.
2. Ketergantungan terhadap penerimaan pajak daerah yang cukup tinggi menyebabkan ketidakstabilan fiskal di daerah.
3. Masih terbatasnya anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan sehingga hasil yang diperoleh belum sepenuhnya menunjang peningkatan pajak daerah sesuai yang diharapkan
4. Belum sepenuhnya masyarakat/wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak sesuai ketentuan pajak yang berlaku, sehingga pemerintah masih harus lebih giat untuk melakukan pendekatan melalui penyuluhan/sosialisasi kepada wajib pajak dalam usaha mengoptimalkan pencapaian sasaran Masih ada masyarakat yang belum memahami dan mematuhi peraturan perpajakan daerah
5. Terjadinya perubahan dan perkembangan data Objek Pajak dan Wajib Pajak
6. Sering berubahnya peraturan dan petunjuk teknis tentang Pajak dan masih ada beberapa peraturan pelaksanaan pengelolaan pendapatan yang belum ditetapkan, sehingga membuat pelaksanaan pemungutan pajak daerah belum dapat dilaksanakan secara optimal
7. Masih kurangnya sarana dan prasarana serta peralatan yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional yang berakibat pelayanan kepada masyarakat belum dapat dilaksanakan secara optimal
8. Sistem dan prosedur belum dilaksanakan secara optimal, sehingga kinerja mengalami hambatan dan belum sepenuhnya menunjang peningkatan intensitas pengendalian terhadap realisasi penerimaan daerah ;

9. Masih kurangnya koordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap realisasi penerimaan daerah
10. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran peraturan hukum belum dilaksanakan secara tegas. Hal ini belum dapat menunjang meningkatnya intensitas pengendalian terhadap realisasi penerimaan daerah.

3.1.12 Ketangguhan Diplomasi Dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan

Kerjasama wajib yang dilaksanakan

Permasalahan dalam pelaksanaan kerja sama wajib di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ialah belum optimalnya pemanfaatan kerja sama sebagai salah satu wadah dalam pengembangan potensi daerah. Hal tersebut diakibatkan oleh pelaksanaan kerja sama daerah yang belum terencana dan terukur, kurangnya keseriusan dalam pelaksanaan kerja sama dan kurangnya personil pendukung pelaksana kerja sama.

Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan

Terdapat beberapa hal yang masih menjadi catatan dalam mewujudkan gatra pertahanan dan keamanan di Sumatera Barat Terhadap ketahanan sesuai dengan nilai indeks ketahanan nasional gatra pertahanan dan keamanan:

1. Masih berada pada posisi rawan terhadap variabel keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan terhadap narkoba, penyalahgunaan obat dan makanan, dan keamanan transportasi
2. Variabel terhadap keamanan bencana dan keamanan cyber dan sandi negara masih berada posisi kurang Tangguh.

3.1.13 Agama dan Budaya

Pembangunan Kebudayaan

1. tidak meluas dan tidak meratanya akses masyarakat pada keanekaragaman budaya, belum terwujudnya mekanisme pengelolaan kebudayaan yang memperkuat peran kaum minoritas dan penyandang difabilitas. Selain itu dialog antar tata nilai yang berbeda dinilai kurang optimal, seperti antara penganut agama, penghayat kepercayaan, dan pelaku budaya tradisi. (<https://jendela.kemdikbud.go.id>)
2. belum berhasil mengandalkan modal budaya sebagai basis inovasi kreatif lewat teknologi informatika, misalnya dalam hal pemanfaatan manuskrip, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. (<https://jendela.kemdikbud.go.id>)
3. kurangnya regulasi di tingkat daerah yang berporos pada pemajuan kebudayaan dengan semangat memperkaya keberagaman. (<https://jendela.kemdikbud.go.id>)
4. belum optimalnya tata kelola sumber daya manusia kebudayaan. (<https://jendela.kemdikbud.go.id>)
5. UU pemajuan kebudayaan, masih berkuat pada ekspresi, bukan menjadi wadah dialog dan dinamika peradaban.
6. Pendidikan budaya Minangkabau di Sumatera Barat belum maksimal, dan bagaimana pola ideal dalam Pembangunan budaya di Era Society 5.0
7. Ancaman LGBT yang menggerogoti generasi muda Minang
8. Pemanfaatan AI, Situs website dan Aplikasi kebudayaan dan Pariwisata sumatera barat yang belum maksimal
9. Belum seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera Barat melakukan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah. Pendataan dan dokumentasi yang lengkap terhadap potensi Objek Pemajuan Kebudayaan belum terlaksana dengan baik, karena Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah yang dimiliki masih tahun 2018 (PPKD 2018).
10. Masih lemahnya kebijakan daerah tentang Pemajuan Kebudayaan: Permendikbud No.45 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan,

dan pembinaan Kebudayaan. Sejauh ini berdasarkan dokumen PPKD Taun 2018 bahwa Sumatera Barat belum memiliki kebijakan tentang upaya untuk melakukan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan.

11. Masih lemahnya peranan Lembaga Adat: Untuk pemajuan kebudayaan diperlukan penguatan Lembaga-lembaga adat atau Lembaga yang mengelola tentang kebudayaan. Sejauh ini Sumatera Barat sudah memiliki Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat. Peraturan Daerah ini belum ada pembaruan atau revisi yang disesuaikan dengan Undang-undang yang terbaru tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah. Contohnya belum terjadi sinkronisasi terhadap pemajuan kebudayaan berbasis kepada 10 objek pemajuan kebudayaan (UU No.5 Tahun 2017), yaitu; tradisi lisan; manuskrip; adat istiadat; ritus; pengetahuan tradisional; teknologi tradisional; seni; bahasa; permainan rakyat; dan olahraga tradisional. Serta dilengkapi pencatatan warisan budaya.
12. Belum adanya perlindungan hukum terkait keberadaan Masyarakat adat. Masyarakat adat adalah kelompok Masyarakat yang memiliki Sejarah asal usul dan menempati wilayah adat secara turun temurun. Masyarakat adat memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan Lembaga adat yang mempertahankan keberlanjutan kehidupan Masyarakat adat sebagai komunitas adat. Untuk itu perlunya perlindungan hukum/peraturan terkait keberadaan Masyarakat adat.
13. Tanah ulayat (dicari regulasi daerah) (ranperda). Pemajuan kebudayaan di Nagari belum terkelola dengan baik. Peraturan nagari terkait pemajuan kebudayaan sudah ada, namun perlu ditinjau ulang. Agar dapat dilakukan pengendalian dan evaluasi yang meyelaraskan antara Nagari, dengan pemerintah daerah dan pusat.
14. Peran aktif SDM Kebudayaan rendah (adakah kebijakan ttg ini). Masih rendahnya keterlibatan masyarakat sebagai pelaku/ pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan. Salahsatu penyebabnya adalah Sumatera Barat memiliki kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang rendah. Belum terkelolanya SDM Kebudayaan di Sumatera Barat, mulai dari pendataan hingga ke pemberdayaan SDM Kebudayaan.
15. Belum optimalnya keterlibatan Pemerinta Daerah (Pemerintah Prov dan Kab/Kota) untuk pemajuan kebudayaan. Kolaborasi dan kerjasama segenap pemangku kepentingan dalam pemajuan kebudayaan masih lemah.
16. Lunturnya identitas dan nilai budaya masyarakat. Seiring perkembangan zaman pada saat ini, dan tren yang terus bergeser, tanpa disadari membawa perubahan tatanan hingga gaya hidup manusia. Perubahan dinamika kehidupan ini membawa manusia tanpa disadari meninggalkan kebiasaan, karakteristik dan identitas suatu individu, daerah hingga bangsa.
17. Terbatasnya ruang publik untuk pengembangan kesenian local. Ruang publik sebagai wadah pertunjukan seni kepada publik, dan mewadahi pecinta seni untuk menyaksikan karya seni dari berbagai disiplin seni. Sehingga ruang publik yang dikhususkan menjadi ruang seni dapat menjadi alternatif ruang rekreasi Masyarakat dan mampu meningkatkan nilai ekonomi daerah. Namun sebaliknya ruang publik untuk pengembangan seni yang terbatas membuat buntu jalannya potensi pengembangan seni di daerah.
18. Belum teragendanya event-event kebudayaan. Event kebudayaan atau festival seni yang terkelola dengan tepat dapat membawa dampak positif bagi perekonomian, pengembangan budaya dan seni, membangun SDM berbudaya serta pengembangan lingkungan berbasis pada identitas daerah. Untuk itu dibutuhkan skema event kebudayaan .
19. Resposiv gender yang bertolak belakang dengan kebudayaan Minangkabau, “basako ka ibu banasab ka ayah”, Ketika berbicara adat matrilineal pada ibu , agama

Kerukunan Umat Beragama

Beberapa faktor yang memengaruhi rendahnya indeks kerukunan umat beragama di Sumbar adalah :

1. Perbedaan dalam agama mayoritas dan minoritas.

Sumatera Barat memiliki keragaman agama dengan mayoritas penduduknya menganut agama Islam, namun juga terdapat minoritas agama lain seperti Kristen, Hindu, dan Budha. Perbedaan ini bisa menjadi sumber konflik jika tidak dikelola dengan baik.

2. Perbedaan budaya dan tradisi
Perbedaan ini dapat menyebabkan ketegangan, ketidakpahaman, dan konflik antarumat beragama. Persoalan terkait pemakaian dan pembangunan tempat ibadah, ketidakcocokan nilai, norma, praktik, dan stereotip antarbudaya dan tradisi agama dapat menghambat proses dialog, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan.
3. Kurangnya pendidikan dan kesadaran antar umat beragama
Kurangnya pendidikan dan kesadaran tentang pentingnya menghormati perbedaan agama serta kurangnya dialog antarumat beragama juga dapat memperburuk kerukunan.
4. Kurangnya Pemahaman dan Toleransi
Kurangnya pemahaman tentang agama lain dan kurangnya toleransi terhadap perbedaan agama juga bisa menjadi penyebab rendahnya kerukunan umat beragama.
5. Ketidaksetaraan Sosial dan Ekonomi
Ketidaksetaraan ekonomi dan sosial antarumat beragama dapat menciptakan ketegangan dan ketidakpuasan yang dapat memengaruhi kerukunan.

3.1.14 Keluarga dan Kesetaraan Gender

Pembangunan Kualitas Keluarga

1. Pengendalian kependudukan masih belum menjangkau kelompok keluarga yang berpotensi untuk melahirkan anak lebih banyak untuk menghindari bencana demografi
2. Belum difahaminya secara komprehensif 8 (delapan) fungsi keluarga, oleh berbagai pemangku kepentingan, sehingga penanganan upaya pembangunan dan peningkatan kualitas keluarga belum komprehensif.
3. Masih belum optimalnya dukungan dalam mengawal tumbuh kembang anak. Hal ini menyangkut isu-isu penting: dukungan ibu hamil, nutrisi yang memadai bagi anak, pendidikan hingga anak mampu tumbuh kembang dan berkarya.
4. Masih perlunya pengelolaan yang optimal bagi anak-anak terlantar, yatim piatu, juga kelompok lanjut usia sebagai bagian dari keluarga besar Sumatera Barat.
5. Masih lemahnya koordinasi lintas sektor dimana pendekatan untuk peningkatan kualitas keluarga masih dilakukan secara parsial padahal harus dilakukan secara holistik.
6. Masih terjadinya perkawinan usia anak disebabkan berbagai faktor seperti ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan.
7. Masih tingginya prevalensi *stunting* yang merupakan salah satu faktor penentu penciptaan sumber daya manusia berkualitas untuk masa depan.

Ketimpangan Gender

Akar penyebab ketidaksetaraan gender adalah bias gender dan norma-norma sosial yang membatasi hak dan peluang perempuan, yang bersama-sama dengan preferensi/keunggulan komparatif antara laki-laki dan perempuan. Hal inilah yang menjadi akar penyebab kesenjangan gender. Bias/norma sosial gender dan preferensi/keunggulan komparatif antara laki-laki dan perempuan berinteraksi dengan faktor-faktor lain (misalnya pembangunan, kemajuan teknologi, dan kebijakan publik) dalam menentukan kesenjangan gender dan ketidaksetaraan gender di berbagai bidang seperti pendidikan, pasar tenaga kerja dan akses keuangan.

Sehingga, akar penyebab ketidaksetaraan gender adalah bias gender dan norma-norma sosial; ketidaksetaraan gender di berbagai bidang hanyalah gejala dari akar permasalahannya. Hal ini berarti bahwa meskipun beberapa kebijakan dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan

gender di beberapa bidang tersebut, upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan gender secara menyeluruh memerlukan penghapusan akar permasalahan, yaitu bias gender/norma sosial.

Akar permasalahan di atas kemudian berkembang menjadi berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat yang dapat menjadi penyebab ketimpangan gender seperti :

1. Pelabelan sifat-sifat tertentu (*stereotype*). Perempuan cenderung mendapat stereotipe yang merendahkan seperti: perempuan adalah makhluk yang lemah, emosional, cengeng, tidak tahan banting.
2. Pemiskinan ekonomi terhadap perempuan. Pemiskinan ekonomi banyak dialami oleh perempuan desa yang berprofesi sebagai petani, hal ini berawal dari asumsi bahwa petani identik dengan profesi laki-laki. Di luar pekerjaan petani, pekerjaan perempuan dianggap lebih rendah, sehingga berimbas pada perbedaan gaji yang diterima perempuan dan laki-laki.
3. Subordinasi pada salah satu jenis kelamin yaitu perlakuan menomorduakan perempuan. Pemimpin masyarakat hanya pantas dipegang oleh lelaki, perempuan hanya dapat menjadi pemimpin hanya sebatas pada kaumnya (sesama perempuan).
4. Tindak kekerasan (*violence*) terhadap perempuan. Perempuan dianggap sebagai kaum yang lemah secara fisik sehingga seringkali mengalami kekerasan dalam bentuk: pemukulan, pemerkosaan dan pelecehan seksual.
5. Budaya patriarki yang berkembang di masyarakat. Budaya patriarki menganggap kaum laki-laki secara kodrati memiliki superioritas atas kaum perempuan dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat.

3.1.15 Lingkungan Hidup

Masih rendahnya kualitas lingkungan hidup terutama pada komponen IKA dan IKL perlu kebijakan dan perhatian dari para pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya permasalahan fluktuasi debit sungai yang signifikan dan pencemaran air. Fluktuasi debit sungai yang signifikan dan pencemaran air disebabkan oleh tekanan dari berbagai aktivitas (termasuk usaha dan/atau kegiatan) terhadap sejumlah sungai yang ada di Sumatera Barat. Berbagai aktivitas dimaksud meliputi permukiman penduduk dengan akses sanitasi yang tidak layak, pertanian yang menggunakan pupuk mengandung pestisida, pembukaan lahan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) yang menyebabkan tingginya laju erosi, penambangan emas tanpa izin pada wilayah/daerah tertentu, serta kegiatan/operasional industri yang tidak sesuai dengan kaidah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Permasalahan lainnya adalah penurunan tutupan hutan dan alih fungsi lahan. Penurunan tutupan hutan salah satunya terindikasi dari kondisi kritis pada sejumlah kawasan hutan di Sumatera Barat (16,64% dari luas total kawasan hutan). Di beberapa wilayah kabupaten/kota, tutupan hutan berubah menjadi semak belukar, persawahan, perkebunan, dan areal terbuka. Beberapa tahun terakhir (rata-rata kenaikan alih fungsi lahan per tahunnya mencapai 1.260,6 Ha). Salah satu dampak alih fungsi lahan adalah terjadinya kerusakan lingkungan berupa lahan akses terbuka (lahan bekas tambang ilegal yang telah ditinggalkan).

Faktor lainnya adalah pengelolaan persampahan yang kurang baik. Masalah persampahan di Sumatera Barat secara umum meliputi 2 (dua) hal, yakni peningkatan volume sampah setiap tahunnya sebagai dampak lazim dari penambahan penduduk dan pengelolaan sampah yang belum optimal. Tingginya volume sampah dan jenisnya yang beranekaragam jika tidak dikelola dengan baik dan benar sangat berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan hidup, antara lain pencemaran air oleh lindi (air dari tumpukan sampah), pencemaran udara oleh gas metana hasil penguraian bahan organik pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah, serta peningkatan berkembangbiak bakteri patogen yang menyebabkan penyakit pada manusia. Disisi lain masih terdapat keterbatasan sarana pengangkutan sampah, perilaku masyarakat, dan keterbatasan teknologi serta investasi di sektor persampahan.

Di sub sektor limbah rumah tangga terlihat bahwa sebagian kecil rumah tangga mendapatkan akses terhadap pengelolaan sanitasi aman. Kondisi ini didasarkan pada persebaran dan pemanfaatan sarana dan prasarana sanitasi yang belum optimal, belum sesuai dengan standar SNI. Hal ini ditunjang juga oleh kurangnya kesadaran peran, partisipasi, dan permintaan masyarakat terhadap sanitasi yang layak, aman, dan berkelanjutan.

Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah

Permasalahan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Pembukaan lahan hutan dan kawasan konservasi untuk perkebunan dan pemukiman yang menyebabkan tanah longsor, erosi, banjir, kekeringan dan mengurangi keanekaragaman hayati.
2. Aktifitas perburuan satwa liar yang mengancam kelestarian di habitatnya seperti penembakan burung, reptil, mamalia dan lain-lain.
3. Pembukaan lahan tambak udang disepanjang pesisir Sumatera Barat yang tidak sesuai dengan RTRW dan tidak berijin menimbulkan pencemaran perairan pesisir (Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman Barat).
4. Penangkapan ikan yang merusak lingkungan dengan memakai alat dan bahan penangkap ikan yang tidak ramah lingkungan laut, sungai dan danau seperti mini trawl dan bahan putus.
5. Perusakan ekosistem terumbu karang, lamun dan mangrove sebagai ekosistem pesisir
6. Pemanfaatan yang masif dan perusakan ekosistem pulau kecil untuk resort, wisata pantai dan wisata bahari.
7. Pengaruh perubahan iklim memengaruhi distribusi spesies, ukuran, waktu reproduksi, migrasi, frekuensi hama dan penyakit hewan dan tumbuhan.
8. Pencemaran lingkungan air tawar, air laut dan daratan yang mengurangi keanekaragaman hayati.

Invasi spesies asing baik yang sengaja atau tidak sengaja yang merusak habitat, sehingga menjadi kompetitor dan membunuh tanaman/hewan asli.

3.1.16 Ketahanan Energi, Air dan Pangan

a) Ketahanan Energi

Pada dasarnya kebutuhan energi di Provinsi Sumatera Barat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dan ketahanan energi masyarakat. Hanya saja untuk bisa berkembang lebih lanjut menjadi daerah yang bertumpu pada sektor industri, perdagangan, dan jasa dibutuhkan energi yang lebih besar. Hal ini belum sejalan dengan ketersediaan infrastruktur energi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah dan masih terbatas di beberapa wilayah. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah pembangkit, biaya operasional yang masih tinggi, dan perilaku masyarakat yang masih belum mengarah pada perilaku hemat energi.

b) Ketahanan Air


Air Minum

Permasalahan terkait Air Minum diantaranya:

1. Keterbatasan akses rumah tangga terhadap air minum layak masih rendah sedangkan untuk sumber air minum aman, ketersediaan data belum ada karena:
 - Belum terpenuhi dan meratanya sarana dan prasarana antar kabupaten kota
 - Pertumbuhan infrastruktur sumber air minum layak terutama pada daerah perkotaan tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk seperti penambahan jaringan distribusi
2. Pelayanan penyediaan air minum tidak optimal atau rendah karena:

- Kinerja PDAM Kabupaten Kota belum optimal dalam pelayanan dimana masih banyaknya idle capacity serta tidak teraliri dengan baik ke rumah Masyarakat
 - Menurunnya debit sumber utama air baku untuk jaringan perpipaan
 - Kurangnya investasi sektor air minum oleh swasta dan pemerintah
3. Kurangnya kesadaran peran, partisipasi dan permintaan Masyarakat terhadap layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan karena belum tersosialisasikan dengan baik pentingnya layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan

Sementara itu, untuk ketahanan air secara umum, pada situasi baseline suplai air domestik pada tingkat nasional maupun tingkat Provinsi Sumatera Barat masih mampu memenuhi kebutuhan air. Namun apabila tidak dijaga konservasi air ini tentunya akan mengakibatkan kelangkaan pada masa yang akan datang. Kelangkaan tersebut bisa disebabkan oleh keterbatasan kapasitas infrastruktur dan sistem pengelolaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, keterbatasan prasarana pemanfaatan potensi air, perubahan fungsi lahan di kawasan hulu DAS, serta pendangkalan aliran sungai. Di sisi lain penyediaan air minum untuk kawasan perkotaan tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk, pelayanan jaringan air minum perpipaan yang masih rendah, dan peran serta partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam pengelolaan air bersih.



Sanitasi

Permasalahan terkait akses sanitasi layak dan aman:

1. Hanya Sebagian kecil rumah tangga mendapatkan akses terhadap pengelolaan sanitasi aman
2. Kurangnya kesadaran peran, partisipasi dan permintaan Masyarakat terhadap sanitasi layak dan aman yang berkelanjutan
3. Belum optimalnya pemisahan regulator, operator dan pengawasan pengelolaan sanitasi
4. Pendanaan sektor sanitasi yang rendah

c) Ketersediaan Pangan

Permasalahan Pangan mencakup 3 aspek, yaitu :

1. Aspek ketersediaan pangan
 - Dampak perubahan iklim terhadap pola tanam, potensi produksi dan ketersediaan air
 - Skala usaha pertanian yang masih didominasi oleh usaha tani kecil
 - Laju konversi lahan yang cukup tinggi dan produktivitas lahan yang mengalami levelling off
 - Penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang belum merata
 - Inovasi dan diseminasi teknologi untuk meningkatkan produktivitas belum dilaksanakan secara masif
 - Tingginya food loss and waste
 - Regenerasi petani berjalan lambat
 - Kurangnya tingkat keterampilan petani
2. Aspek Keterjangkauan Pangan
 - Deindustrialisasi dini dan produktifitas sektor pertanian yang masih rendah

- Akses pangan yang tidak merata karena faktor ekonomi (miskin) dan fisik (daerah terpencil)
- Sebaran wilayah produksi di daerah-daerah tertentu menyebabkan arus distribusi pangan hanya searah dari produsen ke konsumen
- Rantai distribusi yang panjang menyebabkan biaya perdagangan dan disparitas harga antara produsen dan konsumen yang tinggi.
- Terbatasnya adopsi teknologi dan akses keuangan
- Jumlah penduduk Indonesia yang diperkirakan mencapai 318,96 juta jiwa di tahun 2045 (sumber survei penduduk antar sensus 2015)
- Stabilitas harga pangan yang cenderung berfluktuasi

3. Aspek Pemanfaatan Pangan

- Pergeseran pola konsumsi pangan ke arah western diet, fast food dan industrial food
- Meningkatnya jumlah masyarakat berpendapatan rendah yang cenderung mengkonsumsi pangan dalam jumlah dan mutu yang rendah akibat keterbatasan daya beli
- Keamanan pangan akibat penggunaan bahan berbahaya dan/atau bahan kimia berbahaya pada makanan. Pada sisi yang lain kesadaran masyarakat untuk hidup sehat semakin meningkat
- Meningkatnya permintaan pangan yang mudah diolah dan praktis memerlukan olahan pangan yang inovatif
- Meningkatnya permintaan jaminan pangan yang halal sebagai keyakinan masyarakat atas makanan yang dikonsumsi
- Triple burden malnutrition yaitu masalah kekurangan gizi pada anak usia balita, kelebihan gizi (overweight dan obesitas), dan kekurangan zat gizi mikro yang masih cukup tinggi

3.1.17 Resiliensi Bencana dan Perubahan Iklim

Penanganan Perubahan iklim dan pemanasan global merupakan bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan menjadi tantangan bagi semua negara. Perubahan iklim merupakan pola perubahan perilaku iklim dalam periode tertentu yang relatif panjang. Perubahan iklim memengaruhi berbagai sektor kehidupan diantaranya:

- 1) Lingkungan; banyak jenis makhluk hidup yang akan terancam punah akibat perubahan iklim dan fragmentasi ekosistem serta berubahnya pola kejadian bencana. Selain itu, beberapa kawasan di daerah tropik kering akan mengalami ketersediaan air yang berkurang sekitar 10%-30%.
- 2) Kesehatan; perubahan cuaca ekstrim mempercepat penyebaran penyakit baru maupun lama bahkan dapat menyebabkan kematian akibat trauma.
- 3) Ekonomi; perubahan iklim akan berdampak pada kegiatan ekonomi dimana hilangnya lahan produktif akibat bencana alam yang terjadi. Selain itu, perubahan iklim juga akan berdampak terhadap pola tanam, jadwal panen dan lama waktu penanaman.
- 4) Sosial, budaya dan politik; bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim akan membuat jumlah pengungsi di suatu negara ataupun antar negara mengalami peningkatan. Proses pengungsian tersebut membuat para pengungsi terputus dari akar sosial dan budaya mereka. Selain itu, krisis pangan, air, dan sumberdaya serta bertambahnya jumlah pengungsi akan memunculkan konflik horizontal yang dapat memicu terjadinya konflik politik dalam negara maupun antar negara.


Meningkatnya jumlah konsentrasi GRK di atmosfer menjadi pemicu dalam meningkatnya suhu permukaan bumi dengan memerangkap gelombang radiasi tertentu dalam atmosfer yang

dikenal dengan pemanasan global atau global warming. Peningkatan suhu global tersebut akan memengaruhi proses fisik dan kimia yang telah ada, baik proses yang ada di bumi maupun yang ada di atmosfer, yang berdampak pada terjadinya perubahan iklim dunia.

Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan gas-gas yang terkandung pada atmosfer, yang bersumber dari alam maupun dari antropogenik. Keberadaan GRK berfungsi sebagai penyaring dan penyekat bagi bumi yang menghentikan berbagai bentuk radiasi surya yang berbahaya yang akan mencapai permukaan bumi serta tetap menjaga energi panas; dua fungsi ini dapat mempertahankan bumi tetap sebagai lingkungan yang layak untuk dihuni. Gas-gas rumah kaca itu adalah karbon dioksida (CO₂), belerang dioksida (SO₂), nitrogen monoksida (NO), nitrogen dioksida (NO₂), gas metana (CH₄), dan klorofluorokarbon (CFC). Penelitian menunjukkan korelasi positif antara peningkatan industri dengan konsentrasi gas karbon di atmosfer terutama karbon dioksida (CO₂). Sebelum masa Revolusi Industri, emisi dan sekuestrasi karbon berada pada kondisi seimbang. Namun, lebih seabad terakhir manusia telah memproduksi gas rumah kaca ke atmosfer melebihi kemampuan proses alami mampu merosotkan CO₂, yang sangat dipengaruhi oleh pembakaran dari bahan bakar fosil (sekitar 80% hingga 85%) serta dari deforestasi (penebangan hutan).

Dalam mengurangi peningkatan emisi GRK, Indonesia menetapkan Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional (Nationally Determined Contribution/NDC) untuk menurunkan emisi GRK melalui lima sektor, yaitu: energi, pertanian, FoLU (Forestry and other Land Use), IPPU (industrial process and production use) serta waste. Berdasarkan data Aksara, emisi GRK Provinsi Sumatera Barat persektor ditampilkan pada Gambar di bawah ini.

Gambar III-1
Grafik emisi persektor tahun 2010-2022.



Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023

Grafik pada Gambar di atas menunjukkan bahwa sektor kehutanan memberikan kontribusi yang paling besar dari tahun ke tahun, diikuti oleh sektor energi, pertanian, dan sampah. Dari Gambar 1 juga dapat dilihat bahwa sektor kehutanan menunjukkan trend emisi yang lebih tinggi daripada sektor lain.

Menghadapi perubahan iklim tersebut, perlu dikembangkan ketangguhan (resilien) masyarakat terhadap bencana dan mitigasi bencana. Pemetaan risiko bencana skala detail, kesiapsiagaan terhadap bencana, rescue program, rekonstruksi, rehabilitasi dan kemungkinan re-settlement perlu menjadi penekanan dimasa yang akan datang.

a. Permasalahan Emisi GRK Bidang Kehutanan dan Lahan Gambut

Sektor kehutanan yang menjadi penyumbang perubahan emisi terbesar dari perubahan tutupan lahan. Emisi ditimbulkan dari perubahan penggunaan lahan dari tipe penggunaan lahan

dengan cadangan karbon tinggi menjadi tipe penggunaan lahan dengan cadangan karbon yang lebih rendah, seperti dari hutan primer ke hutan sekunder, dari perkebunan ke pemukiman. Permasalahan memengaruhi kegiatan penurunan emisi di Provinsi Sumatera Barat, meliputi:

- 1) Ruang dan Spasial, yaitu: alih fungsi lahan kawasan hutan (terencana dan tidak terencana) seperti kegiatan pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, pemekaran wilayah, kegiatan pertambangan, dan lain sebagainya.
- 2) Sosial dan Politik, yaitu: regulasi, transmigrasi, illegal logging, perambahan hutan, kebakaran hutan dan lahan gambut.
- 3) Ekonomi, yaitu: usaha hutan tanaman, usaha hutan alam, usaha perkebunan/perladangan.

b. Permasalahan Emisi GRK Bidang Energi

Permasalahan emisi gas rumah kaca (GRK) di sektor energi di Sumatera Barat memiliki beberapa faktor utama yang memengaruhi dan menghambat pengurangan emisi. Beberapa masalah yang signifikan meliputi:

1. Ketergantungan pada Energi Fosil: Sektor transportasi dan industri di Sumatera Barat masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak bumi, yang merupakan penyumbang utama emisi karbon. PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) dan kendaraan berbahan bakar fosil masih mendominasi, sehingga meningkatkan jumlah emisi GRK.
2. Keterbatasan Infrastruktur Energi Terbarukan: Meskipun Sumatera Barat memiliki potensi energi terbarukan yang besar, seperti energi air, panas bumi, dan energi surya, pemanfaatannya masih sangat terbatas. Infrastruktur yang ada belum cukup untuk mendukung transisi energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan.
3. Investasi dan Pendanaan: Pengembangan energi terbarukan memerlukan investasi besar dan dukungan keuangan yang memadai. Keterbatasan anggaran dan pendanaan menghambat percepatan pengembangan sumber energi baru terbarukan (EBT), yang pada akhirnya memperlambat penurunan emisi GRK.
4. Regulasi dan Kebijakan: Kebijakan dan regulasi yang mendukung transisi energi masih perlu diperkuat. Perlu adanya insentif lebih lanjut untuk mendorong penggunaan energi terbarukan dan pengurangan emisi dari sektor industri dan transportasi. Implementasi kebijakan yang ada juga memerlukan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah.
5. Kesadaran dan Partisipasi Publik: Tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat serta pelaku industri terhadap pentingnya pengurangan emisi GRK masih perlu ditingkatkan. Sosialisasi dan edukasi mengenai manfaat energi terbarukan dan dampak negatif dari emisi GRK perlu diperluas.

c. Permasalahan Emisi GRK Bidang Pertanian

Emisi gas rumah kaca (GRK) merupakan isu global yang memengaruhi berbagai sektor, termasuk pertanian. Di Sumatera Barat, permasalahan emisi GRK dari sektor pertanian juga menjadi perhatian. Berikut beberapa poin permasalahan emisi GRK di bidang pertanian di Sumatera Barat:

1. Penggunaan Pupuk Kimia: Pertanian konvensional yang menggunakan pupuk kimia dapat menyebabkan emisi GRK. Penggunaan pupuk yang belum terfermentasi dan irigasi berlebih juga berkontribusi pada emisi ini.
2. Pembakaran Jerami: Praktik pembakaran jerami di lahan pertanian secara masif juga menghasilkan emisi GRK. Alternatif pengelolaan jerami yang lebih ramah lingkungan perlu diperkenalkan.
3. Lahan Sawah: Lahan sawah merupakan sumber utama emisi GRK di sektor pertanian. Upaya mengurangi emisi dari lahan sawah melalui teknologi budi daya yang lebih efisien dan pengelolaan sistem pemupukan dapat membantu mengurangi dampaknya.
4. Teknologi Adaptasi: Dalam menghadapi perubahan iklim, teknologi adaptasi menjadi kunci. Kementerian Pertanian harus merencanakan strategi untuk mengembangkan pertanian yang tahan terhadap perubahan iklim, termasuk mengurangi emisi GRK.

d. Permasalahan Emisi GRK Bidang Pengelolaan Limbah

Permasalahan emisi gas rumah kaca bidang pengelolaan limbah berbanding lurus dengan jumlah populasi suatu wilayah. Jumlah timbulan sampah kota besar akan lebih besar dibandingkan dengan timbulan sampah kota kecil. Pada Provinsi Sumatera Barat memiliki jumlah Kabupaten/Kota sebanyak 19, dengan jumlah Kabupaten/Kota yang tergolong kota besar sebanyak 1, kota sedang sebanyak 2 dan kota kecil sebanyak 16. Distribusi pengelolaan sampah juga memengaruhi nilai emisi yang dihasilkan oleh bidang pengelolaan limbah. Presentase fraksi pengelolaan limbah di Provinsi Sumatera Barat adalah 11.56 % diangkut ke TPA, 1,4 % open dumping, 0.33 % dikompos, 64.64 % dibakar, 8.99 % dibuang ke sungai, 8.27 % dibuang sembarangan dan 4.81 lainnya. Emisi GRK Provinsi Sumatera Barat di tahun 2010 di bidang limbah sebesar 859.7 GgCO₂e yang akan meningkat hingga 1175.3 GgCO₂e di tahun 2030. Dari proyeksi di atas, nampak bahwa dalam bidang pengelolaan limbah, penghasil emisi tertinggi di tahun 2030 bersumber dari Emisi gas Rumah Kaca di Tempat Pemrosesan Akhir sampah.

3.2. Isu Strategis Daerah

3.2.1 Isu Strategis Global

Dewasa ini, semua negara di dunia menghadapi tantangan dan dinamika global yang semakin kompleks seiring dengan perubahan yang sangat cepat di berbagai bidang. Hal ini merupakan sebuah transformasi dalam skala besar dalam jangka waktu yang panjang yang bersifat massif karena adanya perubahan yang disebabkan oleh kemajuan teknologi dan system informasi global. Setidaknya terdapat sepuluh tren global yang akan dihadapi masyarakat dunia menjelang 2045. Tren global ini pada dasarnya dapat dimaknai sebagai dua sisi mata uang yang dapat diartikan dari suatu sisi sebagai peluang dan potensi dalam mendorong pengembangan ekonomi. Namun disisi lain dapat menjadi distrupsi ekonomi yang memberikan dampak negative kepada masyarakat global. Tren global yang akan melingkupi perjalanan ekonomi suatu negara menuju 2045 antara lain adalah:

a. Perkembangan Demografi Global

Perkembangan demografi dunia adalah salah satu factor yang memberikan pengaruh terhadap pembangunan ekonomi dan social masyarakat global. World Population Prospect (2022) menjelaskan bahwa saat ini dunia memiliki populasi sebesar 7 miliar jiwa. Hal ini diperkirakan mencapai 9,7 Miliar jiwa pada tahun 2050. Tantangan utama yang dihadapi dengan peningkatan populasi global tersebut adalah penyesuaian kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya lahan dan sumberdaya alam. Untuk itu diperlukan penyesuaian pada sektor produksi dalam ekonomi yang bertujuan untuk mendorong rentang kehidupan yang semakin panjang. Meskipun jumlah penduduk dunia terus bertambah namun lajunya terjadi perlambatan.

PBB memperkirakan bahwa pada tahun 2030 dan 2045 jumlah penduduk dunia mencapai 8,5 miliar dan 9,5 miliar jiwa. Kondisi ini bisa terjadi karena meningkatnya angka harapan hidup dan menurunnya tingkat kematian, penurunan angka kelahiran, terjadi penambahan penduduk usia tua, dan meningkatnya jumlah penduduk usia muda. Berkembangnya penggunaan teknologi memberikan dampak mikro terhadap mobilitas dan kualitas struktur keluarga. Penduduk dunia memiliki risiko tidak memiliki anak, menunda pernikahan dan perilaku menyimpang sesama jenis yang berdampak terjadinya penurunan angka kelahiran.

Penduduk dunia dalam beberapa periode ke depan di kawasan Asia termasuk Indonesia dan Afrika yang disertai dengan beberapa negara dapat memainkan perekonomian global. Jumlah penduduk yang besar dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang stabil menjadi salah satu daya tarik bagi penanaman modal di kawasan tersebut. Beberapa negara di Asia akan memimpin dalam penguasaan teknologi dan inovasi dunia di masa datang.

Sumatera Barat sebagai salah satu bagian dari komunitas dan penduduk dunia dapat memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan demografi global sebagai penyedia kebutuhan pangan, industri olahan dan pariwisata dunia.

b. Perkembangan Geopolitik dan Geoekonomi Global

Perkembangan geopolitik dan ekonomi adalah menjadi tantangan bagi semua negara di dunia dewasa ini. Salah satu tantangan geopolitik global yang perlu diantisipasi adalah eskalasi persaingan antara negara adidaya yang makin meluas yang dapat bermunculannya kekuatan baru yang memengaruhi dan memicu ketegangan di suatu kawasan yang membutuhkan sikap Indonesia dalam hal tersebut.

Ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina turut memberikan dampak terhadap keharmonisan antar bangsa di kawasan lainnya. Seperti konflik di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan Laut China Selatan. Persaingan politik seperti di kawasan Indo Pasifik yang makin meluas jelas akan memberikan dampak kepada Indonesia. Hal ini berkaitan dengan aspek zona kemaritiman yang diklaim strategis di masa datang.

Indonesia perlu menjadikan ASEAN sebagai wadah untuk Outlook of Indo-Pacific untuk meningkatkan kerjasama yang positif dan mampu meredam munculnya konflik antar kawasan. Selanjutnya belum tuntasnya permasalahan Palestina – Israel sampai hari ini turut menjadikan terganggu dan meluasnya dampak geopolitik yang ditimbulkan. Sampai saat ini, dampak dari konflik Palestina – Israel telah meluas sampai ke kawasan Laut Merah dengan terjadinya blockade kapal yang memiliki Afiliasi dengan Israel.

Aspek geoekonomi terjadi dewasa ini adalah makin mendominasinya negara berkembang terhadap total output ekonomi global. Sektor komoditas tidak menjadi factor dominan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang. Kelembagaan ekonomi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi di negara berkembang. Negara-negara berkembang memiliki peluang dan tantangan untuk memberikan peran yang luas dalam perekonomian kawasan.

Perekonomian global pada tahun 2050 diperkirakan akan mengalami peningkatan 3 kali lipat dari keadaan perekonomian sekarang. Sampai tahun 2015, perekonomian global tercatat USD 74 Triliun dengan negara yang mendominasi perekonomian dunia adalah Amerika Serikat USD 17,9 Triliun, Tiongkok USD 11, 1 Triliun, dan India USD 2,1 Triliun (IMF dan World Economic Outlook, 2016). Tahun 2050, diperkirakan lebih dari separoh perekonomian dunia dipengaruhi oleh beberapa negara antara lain adalah Tiongkok, India, Amerika Serikat, Jepang dan Indonesia).

Sumatera Barat sebagai salah satu bagian dari perekonomian Dunia di masa datang memerlukan perencanaan ekonomi jangka panjang dalam usaha membangun daya tahan (resilience) untuk kebutuhan pangan di tingkat local, regional, nasional maupun global).

Perekonomian global pada tahun 2050 diperkirakan akan mengalami peningkatan 3 kali lipat dari keadaan perekonomian sekarang.

c. Perkembangan Teknologi

Terjadinya perkembangan dan perubahan penggunaan teknologi memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap distribusi secara ekonomi terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Berbagai bentuk dari perkembangan teknologi tersebut saat ini adalah Internet of Thing (IoT), Robotic Process Automation (RPA), Edge Computing Production Lifecycle Manager (PLM), Artificial Intelligent (IA), Distributed Ledger Technology (DLT), Blockchain, Hyperconnection, dan Teknologi Futuristik lainnya. Guna mencermati hal tersebut, semua pihak harus peduli dan mempersiapkan Masyarakat untuk adaptif terhadap perubahan yang terjadi secara cepat. Hal ini

membutuhkan kemampuan literasi teknologi dan pola pikir Masyarakat untuk dapat memberikan manfaat positif dan meminimalisasi risiko terhadap Masyarakat.

Pandemic Covid-19 merupakan sebuah ujian besar dan mampu mendorong Masyarakat dan dunia usaha dalam meningkatkan literasi terhadap pemanfaatan teknologi. UMK dan Koperasi dalam mempertahankan kelangsung hidup beradaptasi dengan teknologi dan pemertahanan market di pasar. Dengan keterbatasan sumberdaya manusia, infrastruktur teknologi yang dimiliki dan kebutuhan modal menjadikan adaptasi terhadap perubahan teknologi menjadi belum optimal.

Cepat dan pesatnya perubahan teknologi di masa datang akan mempercepat dominasinya pada sektor Industri seperti nanotechnology, blockchain, IoT, IA, Teknologi Imersif dan digitalisasi. Hal ini akan memengaruhi konektivitas, rekayasa, bioteknologi, teknologi lanjutan additive manufacturing (3 D printing, rapid prototyping, powder bed system). Inovasi juga terjadi pada prose produksi komponen dan produk akhir rantai pasok yang terlokalisasi, teknologi hijau dan penyediaan energi terbarukan.

Perkembangan teknologi di masa datang juga memengaruhi dengan pesat untuk sektor Pendidikan. Di samping itu, teknologi juga mengakibatkan terdistrupsi berbagai sektor pekerjaan dalam Masyarakat dan cara kerja dari masing-masing sektor ekonomi. Dampak perkembangan teknologi ini secara massif akan terasa bagi kelompok Masyarakat yang tidak mampu beradaptasi. Teknologi dapat memfasilitasi pemerintah dan stakeholders lainnya dalam merumuskan kebijakan dan regulasi.

d. Peningkatan Urbanisasi Dunia

Urbanisasi mendorong terjadinya peningkatan jumlah penduduk dan ukuran perkotaan. Diperkirakan duapertiga penduduk dunia nantinya tahun 2050 tinggal diperkotaan yang umumnya terjadi dinegara sedang berkembang. Terjadinya urbanisasi di negara berkembang memperlihatkan tidak terencananya dengan baik Pembangunan di negara berkembang. Hal ini memberikan dampak terhadap standar pelayanan public. Perkembangan teknologi menjadi sosusi untuk mengatasi permasalahan di perkotaan.

e. Konstelasi Perdagangan Global

Negara-negara sedang berkembang terutama di Kawasan Asia Pasifik akan mengalami pergeseran peran dalam perdagangan ekonomi global. Peran tersebut dapat terlihat dari kolaborasi produksi Bersama internasional (international production network) yang terus menguat dan terdiversifikasi dengan baik. Selanjutnya perdagangan internasional juga akan dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi. Terjadinya Kerjasama perdagangan antar Kawasan ekonomi menciptakan hubungan strategis perdagangan dunia.

f. Tata Kelola Keuangan Global

Sampai tahun 2045, struktur kebijakan fiscal nasional dan global sangat ditentukan oleh perubahan struktur ekonom dan demografi dunia. Kecenderungan dan kebutuhan terhadap Central Bank Digital Currency dapat memengaruhi terhadap kebutuhan bentuk digital dari mata uang yang fiat di suatu negara. Perkembangan teknologi dan digitalisasi mendisrupsi perkembangan industri keuangan global di masa datang.

g. Pertumbuhan Kelas Menengah (Middle Class)

Tahun 2045 dapat diperkirakan bahwa jumlah kelas menengah dunia mencapai 8,8 milyar jiwa. Jumlah ini merupakan 90% dari total populasi dunia. Peningkatan jumlah kelas menengah ini jelas meningkatkan jenis pekerjaan baru dan konsumsi Masyarakat dunia yang semakin beragam termasuk gaya hidup baru dari Masyarakat dunia.


h. Peningkatan Persaingan pemanfaatan sumber daya alam

Masyarakat dunia dalam dua dekade kedepan akan mengalami persaingan dan kelangkaan dalam mengakses sumberdaya alam berupa energi, air dan pangan. Hal ini seiring terjadinya peningkatan populasi dunia. Tingkat persaingan global terhadap sumberdaya alam tergantung kepada struktur permintaan dan penawaran global yang dipengaruhi oleh efektifitas pengelolaan, Upaya konservasi, pemanfaatan teknologi, dan perubahan pola konsumsi dan produksi Masyarakat dunia.

i. Perubahan Iklim

Isu perubahan iklim telah menjadi sebuah keprihatinan yang mendesak dan memengaruhi semua negara di seluruh dunia. Perubahan iklim berdampak terhadap temperatur yang lebih tinggi dan meningkatnya keparahan dan frekuensi kejadian ekstrim seperti badai, kekeringan, dan banjir yang akan memengaruhi kualitas hidup dan prospek pertumbuhan ekonomi di sejumlah perkotaan. Kota-kota tersebut dapat dilihat pada Gambar di bawah.

Gambar III-2
Ancaman Perubahan Iklim Bagi Kota-Kota di Dunia (sumber Nicols, 2021).



Sumber: verisk Maplecroft, 2021

Kerusakan lingkungan akibat antropogenik telah diangkat pada pembicaraan di level dunia. Konferensi pertama Lingkungan Global diadakan pada 5 Juni 1972 di Stockholm, Swedia, yang menghasilkan resolusi pembentukan Badan Lingkungan hidup PBB (UNEP). Selanjutnya, setiap tanggal 5 Juni diperingati sebagai hari lingkungan hidup sedunia. Pertemuan ini menjadi tonggak lahirnya usaha dalam mencari titik temu antara pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup, atau yang dewasa ini dikenal dengan istilah pembangunan berkelanjutan.

Kemudian pada tahun 1992 diadakan konvensi Perubahan Iklim PBB (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC), dan ditandatangani pada tahun 1994 dalam KTT Bumi di Rio De Janeiro. UNFCCC menjadi tonggak lahirnya Pertemuan Para Pihak atau Conferences of the Parties (COP) yang dilaksanakan setiap tahun untuk mempertemukan pihak-pihak yang menyepakati berbagai komitmen dan tindak lanjut UNFCCC.

Beberapa kesepakatan dalam COP yang cukup mendapatkan perhatian adalah Protokol Kyoto tahun 1997 dan Paris Agreement tahun 2015. COP ke3 tahun 1997 di Kyoto menyepakati Protokol Kyoto yang bersifat mengikat antara negara maju (Annex I) yang menurunkan emisi pada angka tertentu, dan negara berkembang (Non-Annex) tidak berkewajiban menurunkan emisi namun harus melaporkan status emisinya. Negara Non-annex dapat berpartisipasi menurunkan emisi melalui kerjasama dengan negara Annex I yang dilakukan melalui 3 mekanisme yaitu Emmission Trading (ET), Joint Implementation (JI) dan Clean Development Mechanism (CDM).

COP ke 21 di Paris pada tahun 2015 menghasilkan sebuah dokumen Paris Agreement yang memberikan peluang lebih luas bagi negara maju untuk berkomitmen dalam penurunan emisi hingga tahun 2030 agar tidak melebihi 2oC dan menekan kenaikan temperatur ke 1,5oC di atas tingkat pra-industrialisasi. Paris Agreement memaksa para pihak untuk mengambil tindakan yang ambisius melalui Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional (Nationally Determined Contribution/NDC) untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional.

j. Pemanfaatan Outerspace untuk perekonomian (outerspace-economy)

Perkembangan sains dan teknologi dewasa ini turut memberikan andil dalam mengeksplorasi pemanfaatan outerspace sebagai sumber perekonomian. Luar angkasa dan udara yang ada merupakan warisan bersama umat manusia yang membutuhkan pengelolaan secara bijak dan dimanfaatkan secara strategis untuk kepentingan bersama. Pemanfaatan *outerspace* di masa datang tidak tunduk kepada kepentingan negara tertentu yang telah lebih dahulu menguasai teknologi antariksa. Terdapat tiga isu utama dalam pengelolaan outerspace yaitu: 1) Ekonomi *Outerspace*, 2) kelestarian *outerspace*, dan 3) keamanan *outerspace*. Pemanfaatan *outerspace* untuk kebutuhan ekonomi global akan terus meningkat. Dewasa ini outerspace telah dapat menghadirkan informasi yang bersifat real time untuk kebutuhan pembangunan dunia.

3.2.2 Isu Strategis Pembangunan Nasional

a. Kependudukan

Sampai saat ini jumlah penduduk Indonesia terus meningkat meskipun pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan. Jumlah penduduk yang besar dapat diumpamakan sebagai dua sisi mata uang dimana dapat memberikan berkah dan juga sebagai kutukan. Indonesia memiliki dinamika penduduk yang memberikan dampak terhadap pembangunan. Saat ini ketimpangan kependudukan antar wilayah menjadi permasalahan utama pembangunan. Hal ini dilatar belakangi tidak meratanya pembangunan yang dilaksanakan dalam 2 dekade terakhir. Indonesia akan menghadapi suatu masa untuk mendapatkan bonus atau deficit yang ditimbulkan oleh aspek kependidikan dimasa pada tahun 2045 jumlah Angkatan kerja lebih dominan dibandingkan dengan non-angkatan kerja. Jika hal ini tidak dipersiapkan dengan matang melalui perencanaan jangka panjang baik secara nasional, kawasan maupun local akan memberikan dampak buruk terhadap kesejahteraan masyarakat di masa datang.

Sebagai perbandingan, Jepang, Korea dan Tiongkok dewasa ini mampu menunjukkan perubahan menjadi negara maju. Hal ini dikarenakan negara bersangkutan mampu membangun produktifitas penduduk yang ditransformasi untuk pembangunan kesejahteraan. Perubahan struktur dan prilaku penduduk yang dipengaruhi oleh perusahaan gaya hidup dan pementan teknologi harus mampu dikendalikan pengambil kebijakan untuk mencipkankan peluang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

b. Modal Sosial dan Budaya

Modal sosial (*social capital*) dan modal budaya (*cultural capital*) merupakan merupakan bagian dari perangkat lunak dalam membangun aksi kolektif dalam Masyarakat serta dapat dijadikan kekuatan dalam mendorong terjadinya transformasi dalam Masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di tengah tantangan global yang semakin kompleks di masa datang. Modal sosial dasar yang dimiliki Masyarakat Indonesia seperti semangat kegotong royongan dapat dijadikan sebagai faktor utama dalam mendorong transformasi pembangunan dalam

masyarakat. Semangat gotong-royong yang merupakan penciri masyarakat Indonesia dapat menciptakan adesi dan kohesi (*bounding*) sebagai syarat utama untuk menghasilkan aksi dan terjadinya transformasi pembangunan.

Secara mikro, kekhasan dalam rumah tangga (keluarga) Indonesia saat ini adalah masih kuatnya penanaman nilai-nilai agama, adat dan budaya yang harus terus dilestarikan dalam mengantisipasi infiltrasi budaya global dalam keluarga. Di samping itu, modal budaya dan adat istiadat yang saat ini masih melekat yang menjadi identitas sosial dalam Masyarakat. Indonesia merupakan Masyarakat yang majemuk dengan keragaman suku bangsa dan agama, tradisi dan Bahasa merupakan sebuah kekuatan besar dalam mendorong transformasi Pembangunan nasional di masa datang. Ribuan Masyarakat adat dan komunitas local yang mendiami berbagai wilayah yang memiliki kekayaan biodiversity dan perlu dikembangkan untuk menciptakan Pembangunan dan pelestarian lingkungan yang memiliki kearifan lokal.

c. Kekayaan Alam

Indonesia saat ini tetap mendefinisikan kekayaan alam sebagai sebagai kekuatan utama dalam Pembangunan nasional. Sumberdaya hutan tropis yang dimiliki Indonesia saat ini sebagai penyangga kehidupan Masyarakat dan paru-paru dunia perlu dikelola dengan semangat pelestarian alam. Indonesia harus mampu memanfaatkan sumberdaya alam dan energi berwawasan lingkungan yang merupakan warisan generasi masa datang. Kemajuan teknologi harus mampu menghasilkan sumberdaya energi baru dan terbarukan di Indonesia yang ramah dan berwawasan lingkungan. Berkenaan dengan Indonesia berada pada Kawasan tropis dan cincin api dunia (*ring of fire*) menjadikan Kawasan ini subur yang memiliki potensi untuk Pembangunan pangan dunia, dan faktor input untuk pengembangan industri berbasis bioteknologi.

d. Kawasan Maritim

Kekuatan maritim yang dimiliki Indonesia merupakan sebuah keunggulan secara geografis yang tidak dimiliki negara lain. Posisi maritim Indonesia yang berada dijalur utama perdagangan dunia sebagai penghubung wilayah produsen dunia di wilayah Asia Timur dan wilayah konsumen dunia di bagian barat. Kekuatan maritim Indonesia ini harus dikelola dengan baik untuk menghasilkan nilai fiskal yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan Masyarakat. Indonesia secara historis tercatat memiliki kekuatan maritim yang Tangguh baik dalam ekonomi, sosial dan pertahanan keamanan.

e. Perubahan Iklim

Indonesia telah menetapkan *Nationally Determined Contributions* (NDC) sebagai tindak lanjut dari Paris Agreement dan bentuk keterlibatan aktif dalam usaha menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% jika ada kerja sama internasional dari kondisi tanpa ada aksi (*business as usual*) pada tahun 2030. Kemudian pada tahun 2022 dalam dokumen Enhanced NDC, Indonesia meningkatkan target pengurangan emisi menjadi 31,89% dengan upaya sendiri dan dengan dukungan internasional sebesar 43,20%. NDC Indonesia terangkum dalam beberapa sektor, yaitu: energi, pertanian, FoLU (*Forestry and other Land Use*), IPPU (*industrial process and production use*) serta *waste*.

Target yang ditetapkan akan dicapai melalui sektor kehutanan, energi termasuk transportasi, limbah, proses industri dan penggunaan produk, dan pertanian. Upaya menurunkan emisi grk dituangkan dalam beberapa program pemerintah seperti penyediaan dokumen Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca (RAN GRK) ditingkat nasional hingga ke tingkat Provinsi dan Kabupaten berupa Rencana Aksi Daerah (RAD) GRK. RAN-GRK adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional.

Upaya berikutnya yang dilakukan melalui program Indonesia's Forestry and Other Land Use Net Sink 2030 atau disingkat IFNET 2030 yang merupakan usaha mengurangi emisi dari sektor kehutanan dan lahan. Dalam record NDC Indonesia, sektor FoLU atau sektor kehutanan

dan lahan, diproyeksikan memberikan kontribusi hampir 60% dari total target penurunan emisi gas rumah kaca. Dengan demikian penanganan pengendalian GRK pada sektor kehutanan menjadi sangat penting bagi Indonesia dan dalam agenda climate actions global. Aksi mitigasi pada sektor FoLU meliputi: 1) Perlindungan hutan dari deforestasi dan degradasi; 2) Perlindungan degradasi hutan di wilayah konsesi; 3) Pembangunan hutan tanaman; 4) Sustainable Forest Management (SFM) atau Pengelolaan Hutan Berkelanjutan; 5) Rehabilitasi hutan dan lahan; 6) Pengelolaan lahan gambut; 7) Konservasi Keanekaragaman Hayati; 8) Penegakan hukum.

Komitmen Indonesia juga diwujudkan dengan melibatkan segenap komponen masyarakat (swasta, kampus, pemerintah daerah, dan berbagai kelompok masyarakat) untuk berpartisipasi dalam aksi mitigasi dan adaptasi iklim. Program Kampung Iklim (Proklim) menjadi contoh lain dari program nasional yang mengusung konsep pemberdayaan masyarakat atau Community Based Development. Proklim berperan menguatkan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca, serta diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi yang terdapat di daerahnya masing-masing. Proklim telah dilaksanakan sejak tahun 2011 dari Kementerian Lingkungan Hidup. Seiring dengan integrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, diikuti dengan pengesahan Peraturan Menteri LHK No P.84/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim.

f. Daya Dukung Sumberdaya Alam

Sumberdaya alam merupakan factor input yang menghasilkan produktifitas manusia dalam meningkatkan kesejahteraan dan keseimbangan dengan ekosistem makluk hidup lainnya. Daya dukung lahan dan hutan diperkirakan kedepannya mengalami penurunan. Perkiraan adalah akan terjadi kehilangan areal hutan sebesar 10 juta hektar dari 2025-2060 di Indonesia. Di Indonesia kedepannya akan terjadi kelangkaan sumberdaya air jika tidak dilakukan antisipasi dengan baik dari sekarang. Indonesia memiliki sumberdaya energi dan mineral yang besar namun belum dimanfaatkan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat dengan konteks berwawasan lingkungan.

Kedepan juga diperkirakan daya dukung lahan dan sumberdaya air untuk menopang ketahanan pangan mengalami penurunan jika tidak diantisipasi dengan baik melalui kebijakan di tingkat nasional, regional dan local. Selanjutnya, daya dukung keanekaragaman hayati Indonesia akan mengalami penurunan jika tidak diantisipasi bermasalah seperti pencemaran lingkungan. Berbagai habitat makluk hidup dari keragaman hayati yang ada di Indonesia berpotensi hilang yang juga disebabkan oleh factor perubahan iklim dan persebaran jenis asing (JAI). Daya dukung Ekosistem laut Indonesia juga berpotensi mengalami kerentanan sebagai akibat meningkatnya aktifitas eksploitasi oleh manusia yang berimbas terhadap perubahan iklim


3.2.3 Isu Strategis Regional Sumatera

Wilayah Sumatera yang berada di pantai Barat Indonesia secara geografis memiliki keunggulan komparatif berada dekat dengan jalur lintas perdagangan global yang memiliki dua pintu gerbang Selat Malaka dan Selat Sunda. Potensi besar ini secara kewilayahan belum dimanfaatkan dalam mengoptimasi pembangunan ekonomi regional Sumatera dan Indonesia. Di samping itu, pulau Sumatera memiliki keragaman sumber daya alam hayati yang cukup berlimpah dan dekat dengan jalur perdagangan dunia yang saat ini perannya didominasi negara lain di kawasan Asia Tenggara. Guna mengejar capaian PDRB per Kapita Indonesia 6-7 kali lipat dari USD 5.500 (2022) menuju USD 33.000 (2045) membutuhkan kemampuan ekonomi terutama di Sumatera sedemikian rupa.

Berbagai hambatan yang muncul kekinian dalam pembangunan ekonomi di Sumatera antara lain adalah masih terjadinya ketimpangan ekonomi antara wilayah barat dan timur Sumatera. Wilayah Barat dengan geografis wilayah yang menghadap ke Samudra Hindia membutuhkan arah dan sinergi kebijakan pembangunan antar wilayah agar dapat dikembangkan selaras dengan pembangunan di Sumatera bagian Timur. Kawasan Sumatera bagian timur

memiliki konektifitas antar wilayah relatif lebih baik saat ini dalam pengembangan infrastruktur transportasi pembangunan untuk masa datang.

Gambar III-3
Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Regional Sumatera




Sumber: Kementerian PPN/Bappenas RI, 2024

Sumatera kawasan barat pada dasarnya memiliki keunggulan sumberdaya alam maritim dan pesisir pantai dengan potensi ekonomi yang sangat besar dan perlu dikembangkan dengan konsep pembangunan kawasan. Terjadinya ketimpangan pembangunan kewilayahan di Sumatera dan juga disertai dengan potensi bencana alam baik banjir, Kabut Asap, Gempa Bumi, Tsunami dan Erupsi Gunung berapi juga membutuhkan pengelolaan dan manajemen risiko untuk pembangunan. Berkenaan dengan hal tersebut arah dan kebijakan jangka panjang untuk pembangunan regional Sumatera direkomendasikan sebagai wilayah “**Mata Rantai Utama Bioindustri dan Kemaritiman yang Berdaya Saing, Berkelanjutan serta Hubungan Ekonomi Biru di Kawasan Barat Indonesia.**”

Merujuk kepada desain pembangunan jangka panjang 2025-2045, Provinsi Sumatera Barat mendapatkan tema pembangunan Provinsi adalah “**Mandala Pengembangan Agrikultur Bernilai Tinggi, Ekonomi Hijau, dan Pariwisata Kelas Dunia, yang Bersendi Kearifan Budaya Lokal**”.

Disamping itu, Provinsi Sumatera Barat memiliki *regional attractiveness* yang terdiri dari aspek ekonomi, daya tarik wisata, pertanian dan perumahan, kesejahteraan penduduk, keterhubungan wilayah, dan lingkungan alam. Aspek *regional attractive* ini diarahkan kepada dua fokus yaitu nilai tambah (PDRB) dengan membandingkan kondisi Perekonomian DKI Jakarta dan Rata-rata menginap di Sumatera Barat (membandingkan dengan pariwisata di Provinsi Bali).

Gambar III-4
Kondisi Atraksi Kewilayah di Sumatera Barat



Sumber: Bappenas (2023)

Kebutuhan untuk mendorong pengembangan sektor pariwisata dan perekonomian daerah di Provinsi Sumatera Barat setidaknya aspek *attractivess regional* sangat dibutuhkan. Jika dikomparasi aspek pariwisata Sumatera Barat di bandingkan dengan Provinsi Bali (100), Sumatera Barat memiliki proksi lama menginap pada posisi 14,6). Sedangkan untuk nilai PDRB yang dimiliki Sumatera Barat baru berada 11,2 jika dibandingkan dengan DKI Jakarta yang merupakan pembanding pada angka 100 (tertinggi).

3.2.4 Isu Strategis Jangka Panjang Daerah

Makro Ekonomi

Guna mewujudkan dan mensinergikan pembangunan jangka Panjang Provinsi Sumatera Barat dengan Visi Indonesia Emas 2045. Dalam bidang pembangunan Ekonomi, terdapat 2 (dua) isu strategis penting yang perlu direspon secara seksama adalah 1) Pendapatan Setara dengan Negara Maju, dan 2) Kemiskinan Menuju nol persen dan Pengurangan Ketimpangan. Mencermati hal tersebut beberapa Isu Strategi yang dapat dijelaskan dalam pembangunan Jangka Panjang Propinsi Sumatera Barat kedepan adalah:

1. Pendapatan Per kapita Daerah Setara dengan Negara Maju

Saat ini Sumatera Barat memiliki PDRB per kapita adalah sebesar USD 3.000 (2022). Dengan desain jangka panjang untuk Provinsi Sumatera Barat 2045. Target capaian PDRB per Kapita adalah sebesar USD 23.000-30.000 dalam 20 tahun kedepan. Hal ini membuat Sumatera Barat membutuhkan perencanaan pembangunan yang mampu menghasilkan PDRB per kapita penduduk sebesar 9 sampai 11 kali lipat dari pertumbuhan ekonomi sekarang. Dalam menyikapi desain perencanaan jangka panjang nasional ini maka PDRB Provinsi Sumatera Barat tidak mungkin dilakukan desain rendah dari nasional. Untuk itu, perlu ditemukan dalam 20 tahun kedepan berapa kapasitas ekonomi optimal yang dimiliki provinsi Sumatera Barat dalam mendorong perekonomian nasional jangka panjang.

2. Pertumbuhan Ekonomi yang Biasa dan Tidak Pesat

Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dalam 2 dekade terakhir memperlihatkan fakta adalah biasa saja dan tidak sepesat pertumbuhan yang terjadi di provinsi tetangga. Berdasarkan tema yang didaulat oleh Provinsi Sumatera Barat dalam desain Pembangunan jangka panjang 2025-2045 sebagai "Mandala Pengembangan Agrikultur Bernilai Tinggi, Ekonomi Hijau, dan Pariwisata Kelas Dunia, yang Bersendi Kearifan Budaya Lokal" terdapat 3 desain kawasan

pembangunan untuk Sumatera Barat adalah 1) Kawasan strategis agrikultur, 2) Kawasan Strategis Perkotaan, 3) kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif Minangkabau-Mentawai, dan 4) Kawasan Afirmasi Kepulauan Mentawai. Kawasan Strategis Agrikultur di Sumatera Barat adalah kawas untuk pembangunan dan pengembangan sektor pertanian padi, buah-buahan, kopi, hortikultura dan peternakan. Kawasan ini berada terutama di bagian utara dan timur laut serta bagian Selatan dan timur provinsi dari Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya kawasan perkotaan sebagai *growth pool* dan pusat pengembangan industri berbasis keunggulan wilayah adalah untuk wilayah yang berada di kawasan sekitar Kota Padang dan Bukittinggi. Kemudian untuk kewilayahan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif meliputi kawasan wilayah Minangkabau dan Kepulauan Mentawai. Terakhir adalah kawasan pengembangan afirmasi 3TP adalah memprioritaskan kepulauan Mentawai. Isu strategis dalam pengembangan dan pembangunan bidang ekonomi jangka panjang Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

Kunci berikutnya untuk pengembangan kewilayahan Sumatera Barat dalam jangka panjang dalam hal multiinfrastructure corridor dan kunci infrastruktur logistik antara lain adalah:

- Jalan Tol: Sumatera Barat memprioritaskan segmen jalan Tol Pekanbaru-Payakumbuh, Payakumbuh-Bukittinggi, Bukittinggi-Padangpanjang, Padang Panjang-Padang, Sumatera memerlukan Jalan Tol Padang-Lubuk Alung, Lubuk Alung-Lubuk Basung, dan Lubuk Basung-Simpang Ampek, Sumatera Barat membutuhkan Jalan Tol Bukittinggi-Lubuk Sikaping, dan Jalan Tol Tol Padang-Painan, Sumatera Barat membutuhkan Jalan Tol Sawahlunto-Muaro Sijunjung, Muaro Sijunjung-Pulau Punjung, Sumatera Barat membutuhkan Jalan Tol Padang-Arosuka, Arosuka-Solok, dan Solok-Sawahlunto, Sumatera Barat membutuhkan Jalan Tol Sawahlunto-Batusangkar, Batusangkar-Padangpanjang, Sumatera Barat membutuhkan Peningkatan kualitas jalan pada Kawasan Afirmasi Kep. Mentawai
- Jaringan Perkeretaapian: Sumatera Barat membutuhkan Reaktivasi Jalur Kereta Api Padang Panjang – Sawahlunto, Sumatera Barat membutuhkan Reaktivasi Jalur Kereta Api Padang Panjang-Bukittinggi, Bukittinggi-Payakumbuh, Sumatera Barat membutuhkan Pembangunan jalur ganda pada segmen Jalur KA Padang – Bandara Internasional Minangkabau
- Pelabuhan: Sumatera Barat membutuhkan Peningkatan pelabuhan-pelabuhan intrakawasan antarpulau di Kawasan Afirmasi Kep. Mentawai, Sumatera Barat membutuhkan Optimalisasi Pelabuhan Telukbayur, Sumatera Barat Optimalisasi Pelabuhan Tuapeja, Transportasi Udara, Sumatera Barat membutuhkan Optimalisasi Bandar Udara Internasional Minangkabau, Sumatera Barat membutuhkan Optimalisasi Bandar Udara Rokot (Pulau Sipora)
- Transportasi Perkotaan: Sumatera Barat membutuhkan BRT Kawasan Perkotaan Padang, Sumatera Barat membutuhkan Optimalisasi, integrasi, dan peningkatan layanan sistem transportasi publik di Kawasan Perkotaan Padang

a. Kesehatan

Pelayanan kesehatan dasar adalah juga merupakan isu strategis yang penting demi terwujudnya kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Namun, sesuai dengan target universal di bidang kesehatan, maka persoalan kesehatan berupa penuntasan penyakit (menular dan tidak menular) menjadi perhatian penting pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama sama dengan pemerintah kabupaten dan kota, hal ini dipertegas dengan mengoptimalkan komitmen kepala daerah dalam menjalankan kebijakan kesehatan.

Jenis penyakit utama yang perlu segera dipercepat pengurangannya berupa penyakit menular dan tidak menular seperti AIDS, TBC, malaria, diabetes, gondok, dan obesitas serta percepatan penurunan stunting juga menjadi fokus dalam penanganan kesehatan. Sehubungan dengan permasalahan gizi, akan ditekankan pada memberikan kepastian berupa pengendalian

untuk memecahkan akar masalah kesehatan masyarakat, antara lain perbaikan tingkah laku hidup bersih, keseimbangan pangan dan gizi, serta pelaksanaan aksi konvergensi.

Fokus kebijakan kesehatan lainnya adalah mengurangi persoalan utama tersebut disamping memperbaiki akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Selain dari itu sudah saatnya pelayanan kesehatan di empat buah Rumah Sakit yakni Padang, Pariaman, Solok dan Bukittinggi mempertajam keutamaan pelayanan rumah sakit, sekaligus menggiring rumah sakit menjadi berstandar nasional dalam jangka pendek dan cikal bakal menjadi rumah sakit berstandar internasional dalam jangka panjang.

Pelayanan kesehatan perlu menangkap peluang berkembangnya berbagai jenis penyakit yang spesifik, dimana Sumatera Barat menjadi salah satu pusat pelayanan jasa kesehatan. Pemilihan terhadap pelayanan kesehatan yang sifatnya terlihat dan muncul di Sumatera Barat, misalnya jenis penyakit degeneratif stroke, diabetes, hipertensi dan penyakit lainnya sebagai akibat dari metode pelaksanaan kerja dan gaya hidup masyarakat.

Dalam pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan koordinasi lintas sektor dan pemangku kepentingan agar penanganan kesehatan dapat bekerja dengan baik. Peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kesehatan serta pemerataan tenaga kesehatan menjadi hal yang utama dalam pembangunan kesehatan di Sumatera Barat

b. Pendidikan

1. Signifikan antara kualitas pendidikan di kota dengan di perdesaan. Hal ini dapat dilihat dari fasilitas, tenaga pengajar, dan ketersediaan sarana pendidikan yang masih terbatas di perdesaan yang pada akhirnya menyebabkan perbedaan yang nyata terhadap hasil pendidikannya.
2. Masih terdapat banyak anak-anak di Sumatera Barat yang putus sekolah atau tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi, dimana banyak keluarga yang tidak mampu membiayai pendidikan anak-anaknya.
3. Tantangan pada pendidikan generasi masa depan adalah perlu dikuatkannya pada pendidikan yang berorientasi pada peningkatan bakat, kepemimpinan dan kemampuan mengeksekusi dan mengatasi permasalahan.
4. Kurangnya kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan. Banyak guru yang masih belum memiliki kualifikasi yang memadai dan kurangnya pelatihan yang diberikan kepada guru-guru tersebut. Hal ini berdampak pada kualitas pembelajaran yang kurang optimal dan kurangnya inovasi dalam proses pembelajaran

c. Perlindungan Sosial

Kemiskinan

Secara umum, fenomena kemiskinan merupakan fenomena yang bersifat multidimensi di Provinsi Sumatera Barat. Adapun tantangan penanggulangan kemiskinan di Sumatera Barat antara lain:

1. Penurunan kemiskinan dengan laju penurunan yang relatif melambat dengan rata-rata penurunan pada periode 2005-2023 sebesar 0,27%, sementara pada periode 2003-2023 penurunan tersebut hanya berada pada angka 0,16% sehingga dibutuhkan energi ekstra untuk mendorong upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
2. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan Sumatera Barat yang semakin menurun, namun penurunan tersebut juga relatif melambat dan fluktuatif meningkat dengan rata-rata penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahannya Kemiskinan pada periode 2005-2023 masing-masing sebesar 0,06% dan 0,02%, sementara pada periode 2003-2023 terjadi penurunan dengan rata-rata masing-masing berada pada angka 0,05% dan 0,01%.
3. Populasi penduduk rentan miskin di Sumatera Barat yang cukup besar, dimana 40% (2.442.747 jiwa) penduduknya berada pada tingkat kesejahteraan terendah Desil 1-4,

dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 340.365 jiwa dan rentan miskin sebanyak 2.102.382 jiwa pada tahun 2023.

4. Ketimpangan pendapatan melalui Indeks Gini Ratio ditengah masyarakat yang cenderung menurun, namun penurunannya relatif melambat dan sulit untuk diturunkan.
5. Kebutuhan akan jaminan perlindungan sosial yang komprehensif, inklusif dan adaptif sepanjang hayat bagi seluruh masyarakat sebagai instrument penting dalam upaya pengurangan kemiskinan dan kerentanan.
6. Secara nasional, kondisi populasi penduduk saat ini berada pada kondisi menuju tua dimana 11% populasi penduduk tersebut adalah kelompok lanjut usia di atas 65 tahun dengan populasi penduduk usia produktif 11-59 tahun mencapai angka 58%, usia sekolah 7-18% tahun sebesar 20%, usia anak 0-6 tahun sebesar 11%.
7. Penduduk berdasarkan tempat tinggalnya menunjukkan bahwa individu yang tinggal di perdesaan, memiliki Kepala Rumah Tangga (KRT) yang bekerja di sektor pertanian, ataupun memiliki KRT dengan pekerjaan informal; cenderung memiliki tingkat deprivasi yang lebih tinggi dibandingkan kelompok pembandingnya.

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

1. Pelayanan berbasis digital

Peningkatan kualitas layanan akan memberikan kemudahan proses administrasi, transaksi dan komunikasi dalam rangka menyasar segmen pekerja yang potensial. Untuk mewujudkan pelayanan berbasis digital terkait jaminan sosial ketenaga kerjaan sebagai bentuk perlindungan adaptif, pemerintah perlu melihat setidaknya ada empat tantangan yang akan dihadapi dalam transformasi pelayanan publik berbasis digital, antara lain; infrastruktur digital yang terintegrasi (ketersediaan internet cepat hingga ke pelosok), literasi digital Masyarakat (kemampuan Masyarakat dalam mengoperasikan teknologi informasi, memahami dan memanfaatkan informasi yang bisa diakses melalui media digital), dan integrasi data (pemerintah perlu menyiapkan Bank data Tunggal atau memaksimalkan program Satu Data Indonesia).

2. Golongan pekerja rentan

Pekerja rentan adalah pekerja sektor informal yang seringkali bekerja di lingkungan tidak aman, berisiko tinggi dan berpenghasilan rendah. Pekerja rentan dikategorikan ke dalam 2 golongan. Pertama, rentan secara sosial ekonomi, golongan miskin dan disabilitas. Kedua, rentan karena risiko pekerjaannya. Bahkan ada golongan pekerja yang masuk keduanya. Contoh dari golongan pekerja rentan adalah; pedagang kaki lima, petani, nelayan, tukang ojek, pemulung, buruh bangunan dsb. Jika ada pekerja yang masuk kedalam kedua kategori tersebut maka Pemerintah harus hadir untuk memberikan jaminan sosial.

Ini perlu menjadi perhatian pemerintah Sumatera Barat untuk memberikan bantuan/subsidi, sebagai solusi/pencegahan risiko sosial dan kemiskinan. Program jaminan sosial ketenagakerjaan yang dapat disubsidi/dibantu oleh Pemerintah untuk perlindungan rasa aman, tenang dalam bekerja, seperti; menjamin terhadap kecelakaan kerja yang dialami di tempat kerja, diperjalanan dari tempat kerja atau sebaliknya, serta penyakit yang diakibatkan oleh lingkungan kerja, dan jaminan kematian yang diterima oleh ahli waris pekerja serta Pendidikan untuk anak.

3. Bonus Demografi

Salah satu peluang sekaligus tantangan pada sektor ketenagakerjaan adalah bonus demografi. Dimana jumlah penduduk usia produktif terus meningkat dibandingkan dengan proporsi anak dan mereka yang lanjut usia relatif kecil, dengan periode puncaknya diperkirakan terjadi pada periode 2020-2035. Hal ini berbanding lurus terhadap jumlah Angkatan kerja dan ancaman terhadap tingkat pengangguran, Peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat penting untuk memanfaatkan potensi keuntungan demografis, hal ini berkaitan dengan pasar tenaga kerja dan kualitas tenaga kerja. Apabila pemerintah tidak siap dalam menghadapi bonus demografi maka akan berdampak pada multi sektor kehidupan termasuk terhadap perlindungan sosial, terkhusus untuk jaminan ketenagakerjaannya.

4. Responsif terhadap GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial)
Kesetaraan GEDSI menjadi landasan penting dalam penyelenggaraan program Pembangunan. Kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial adalah konsep yang saling terkait. Menentukan strategi untuk mendukung inklusi bagi perempuan dan laki-laki, penyandang disabilitas dan mereka yang berasal dari berbagai latar belakang. Rancangan program jaminan sosial ketenagakerjanya nantinya diharapkan mampu menysasar terhadap kesetaraan dan keadilan bagi semua.
5. Penyediaan alternatif keuangan dan edukasi keuangan.
Untuk pekerja di sektor informal yang mungkin mengalami kesulitan dalam membayar iuran, diperlukan alternatif keuangan seperti skema subsidi, bantuan keuangan sementara, atau skema pembayaran berjangka yang lebih mudah dijangkau serta melakukan pemberian edukasi keuangan kepada pekerja di sektor informal agar mereka dapat mengelola kontribusi jaminan sosial dengan bijaksana dan memahami manfaat jangka panjang dari program Jaminan sosial ketenagakerjaan

Desa Mandiri

1. Pengembangan sumber daya manusia masyarakat desa secara berkelanjutan. Pemerintah dan berbagai lembaga telah melakukan berbagai program untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat desa. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan masyarakat desa dalam mengelola sumber daya yang ada. Selain itu, pemerintah juga memberikan akses yang lebih mudah dan terjangkau terhadap pendidikan formal maupun non-formal, sehingga masyarakat desa dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka untuk mengembangkan potensi lokal.
2. Pengembangan ekonomi lokal dalam mendukung kemandirian desa. Hal ini dilakukan dengan memberikan dukungan dan bantuan dalam bentuk modal usaha, pelatihan kewirausahaan, serta akses ke pasar yang lebih luas. Dengan demikian, masyarakat desa dapat mengembangkan potensi ekonomi lokal mereka dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan.
3. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat desa dalam meningkatkan pencapaian desa mandiri. Masyarakat desa perlu diberdayakan untuk mengambil peran aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan di desa mereka. Partisipasi aktif masyarakat desa ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi program yang dilakukan serta membangun rasa memiliki terhadap pembangunan desa.
4. Mendorong kemandirian dan kemakmuran masyarakat desa di Sumatera Barat yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain di Indonesia dengan menerapkan konsep pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis masyarakat. Dengan demikian, kesenjangan antara kota dan desa dapat diperkecil dan masyarakat desa dapat menikmati kesejahteraan yang sama dengan masyarakat di kota.

Perlindungan Anak

1. Pengembangan kebijakan yang lebih berfokus pada kebutuhan spesifik dan berpihak pada anak.
2. Pendidikan Inklusif dan Berkualitas yang memenuhi kebutuhan semua anak, terutama mereka yang berasal dari keluarga miskin dan marginal.
3. Pemenuhan hak anak atas kesehatan yang layak dan aksesibel.
4. Pemanfaatan teknologi untuk memantau kasus-kasus perlindungan anak dan untuk memberikan pendidikan dan informasi lebih luas tentang hak-hak anak.
5. Pencegahan dan respons terhadap kekerasan pada anak-anak dan respon yang cepat dan efektif ketika kasus terjadi.
6. Pencegahan praktik perwakinan usia anak.

7. Kesehatan mental bagi anak-anak dan penyediaan sumber daya untuk mendukung kesejahteraan psikologis mereka.
8. Menangani penyalahgunaan dan eksploitasi anak-anak di internet, termasuk cyberbullying dan pornografi anak.
9. Menguatkan kemitraan dan kerja sama lintas sektor baik secara regional dan global, untuk menanggulangi permasalahan anak, termasuk perdagangan anak dan migrasi paksa.
10. Peningkatan partisipasi anak, dengan memberikan anak-anak peluang yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka, dan termasuk partisipasi dalam pembangunan.
11. Meningkatkan kesiapan sistem perlindungan anak secara komprehensif, termasuk untuk menghadapi perubahan yang begitu cepat seperti perubahan di dunia global, mitigasi bencana dan krisis iklim.

Disabilitas Sektor Formal

1. Paradigma Disabilitas. Definisi Disabilitas di dalam UU No.8 Tahun 2016 sudah progresif karena paradigma yang digunakan dalam memandang penyandang disabilitas adalah Hak Asasi Manusia, bukan paradigma medis atau paradigma sosial. Kenyataannya Sebagian besar masyarakat masih memiliki paradigma medis atau paradigma sosial penyandang disabilitas dipandang sebagai objek sosial, dan paradigma medis memandang penyandang disabilitas sebagai seseorang yang cacat secara fisik atau mental. Melihat dari paradigma HAM yaitu penyandang disabilitas sebagai keragaman yang ada dalam masyarakat, maka seluruh aspek Pembangunan harus inklusif terhadap seluruh keragaman yang ada termasuk disabilitas.
2. Disabilitas meningkatkan risiko kemiskinan. Penyandang disabilitas seringkali terpinggirkan secara sosial dan ekonomi tingkat pengangguran yang lebih tinggi dan Tingkat Pendidikan yang lebih rendah. Banyaknya jumlah penagnguran penyandang disabilitas tidak terlepas dari adanya fakta bahwa terdaat hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas saat akan memasuki dunia kerja atau sudah bekerja. Disabilitas dapat menjadi penyebab dan akibat dari kemiskinan. Rendahnya tingkat gizi, terbatasnya akses terhadap perawatan Kesehatan preventif, rendahnya akses terhadap sanitasi dan air bersih serta kekerasan merupakan beberapa faktor yang memperburuk kondisi penyandang disabilitas. Disisi lain, penyandang disabilitas menghadapi biaya tambahan dan hambatan dalam akses mereka ke layanan Kesehatan, Pendidikan, dan akses pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Dengan itu orang yang hidup memiliki keterbatasan berisiko lebih tinggi untuk menjadi miskin.
3. Disabilitas mental. Disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi dan perilaku antara lain; psikologi, misalnya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, gangguan kepribadian. Melihat dari data Sakernas Tahun 2022, Sumatera Barat memiliki penyandang disabilitas dengan gangguan mental yang paling tinggi dari gangguan disabilitas lainnya yaitu sebanyak 53,5%. Artinya kecenderungan terhadap peningkatan gangguan jiwa atau disabilitas mental semakin besar di era globalisasi dan persaingan bebas ini. Peristiwa kehidupan yang penuh tekanan seperti kehilangan orang yang dicintai, putusnya hubungan sosial, gangguan, kesulitan ekonomi, tekanan dunia kerja, dan diskriminasi meningkatkan risiko hilangnya kesadaran dan penerimaan diri pada orang dengan gangguan mental atau kejiwaan. Hal ini juga penyebab dari meningkatnya angka bunuh diri di Sumatera Barat. Pada tahun 2022 data Polda Sumbar mencatat sebanyak 113 kasus dan di tahun 2023 tercatat 67 kasus. Korban bunuh diri rata-rata merupakan anak muda karena rentan dipengaruhi oleh sosial emosional.

d. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

1. Perikanan

Berdasarkan kaitannya dengan program nasional dan isu strategis nasional, berikut beberapa isu strategis dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan :

1. Pengembangan ekonomi Biru
2. Pengembangan *blue food dan aquatic food*

3. Industrialisasi perikanan yang modern, terintegrasi berkelanjutan
4. Hirilisasi pemanfaatan dan pengelolaan rumput laut
5. Peningkatan daya saing dan ekspor produk perikanan
6. Penguatan budi daya bahari
7. Pengawasan sumber daya laut dan konservasi pesisir
8. Kesehatan laut dan *marine debris* (sampah laut)
9. Afirmasi kesejahteraan nelayan
10. Infrastruktur produksi yang kuat
11. Transformasi Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)

2. Koperasi

Isu strategis terkait koperasi bisa sangat bervariasi tergantung pada konteks regional, ekonomi, dan politik. Namun, beberapa isu yang umumnya muncul dalam kaitannya dengan koperasi adalah:

1. Perubahan regulasi pemerintah yang ketat dan sering berubah-ubah dapat menghambat pertumbuhan dan operasi koperasi.
2. Perkembangan teknologi, terutama dalam hal fintech dan platform digital, dapat mengubah cara koperasi beroperasi dan berinteraksi dengan anggotanya.
3. Koperasi sering kali dianggap sebagai model bisnis yang berkelanjutan karena fokusnya pada kepentingan jangka panjang anggotanya dan komunitas. Tantangan seperti perubahan iklim dan kebutuhan akan energi terbarukan dapat memengaruhi cara koperasi beroperasi dan menyediakan layanan.
4. Peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi anggota koperasi agar dapat memahami dan mengelola koperasi dengan baik, termasuk pemahaman tentang manajemen keuangan, kepemimpinan, dan perubahan teknologi.
5. Akses terhadap modal yang cukup untuk memulai atau mengembangkan operasional koperasi.
6. Pengelolaan Manajemen risiko untuk menjaga keberlangsungan koperasi, mulai dari risiko keuangan hingga risiko reputasi.

3. UMKM

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui peningkatan kualitas usaha Koperasi UMKM (KUMKM)
2. Peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM dalam menghadapi era ekonomi kapitalisme global
3. Peningkatan usaha koperasi sektor riil dan usaha simpan pinjam koperasi sehingga berdampak pada peningkatan anggota Koperasi UMKM
4. Peningkatan kapasitas usaha dan daya saing Koperasi UMKM
5. Pengembangan produk unggulan daerah yang dikelola Koperasi UMKM

4. Kontribusi PDRB Sektor Pengolahan (%)

Isu-isu strategis terkait kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sektor pengolahan di Provinsi Sumatera Barat mungkin melibatkan sejumlah faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan kontribusi ekonomi sektor tersebut. Berikut adalah beberapa isu strategis yang dapat diidentifikasi:

1. Diversifikasi industri
Ketergantungan yang tinggi pada satu atau beberapa sektor industri dalam sektor pengolahan dapat menjadi risiko. Diversifikasi industri dapat membantu mengurangi risiko dan membuat ekonomi provinsi lebih tahan terhadap fluktuasi pasar.
2. Infrastruktur dan akses logistik:
Kondisi infrastruktur yang tidak memadai, seperti jalan rusak atau keterbatasan akses logistik, dapat menghambat transportasi bahan baku dan distribusi produk hasil pengolahan. Ini dapat memengaruhi efisiensi dan daya saing industri di provinsi.

3. Ketersediaan sumber daya manusia terlatih:
Keberhasilan sektor pengolahan sangat bergantung pada ketersediaan tenaga kerja yang terlatih. Permasalahan terkait kurangnya keterampilan atau kekurangan sumber daya manusia terlatih dapat membatasi pertumbuhan industri.
4. Tingkat kesiapan teknologi dan inovasi:
Penerapan teknologi yang terbaru dan upaya inovasi dalam proses produksi dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing industri pengolahan. Isu strategis mungkin terkait dengan tingkat adopsi teknologi dan kegiatan inovatif di provinsi.
5. Kebijakan pemerintah:
Kebijakan pemerintah, termasuk insentif fiskal dan peraturan bisnis, dapat memengaruhi kondisi investasi dan pertumbuhan sektor pengolahan. Kebijakan yang mendukung industrialisasi dapat menjadi faktor strategis.
6. Kondisi pasar dan ekspor:
Kondisi pasar global, fluktuasi harga komoditas, dan kebijakan perdagangan internasional dapat memengaruhi ekspor produk pengolahan. Meningkatkan akses pasar global dan mengelola risiko perdagangan menjadi isu strategis.
7. Pengelolaan ketersediaan bahan baku:
Jika provinsi bergantung pada pasokan bahan baku dari luar, permasalahan terkait ketersediaan, harga, atau keberlanjutan pasokan dapat memengaruhi keberlanjutan dan daya saing sektor pengolahan.
8. Kemampuan pembiayaan dan investasi:
Ketersediaan pembiayaan dan investasi merupakan isu strategis. Keberhasilan sektor pengolahan dalam menarik investasi dan mendapatkan dukungan keuangan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi provinsi.
9. Keterlibatan pemangku kunci:
Kerjasama antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat lokal merupakan faktor penting untuk mengatasi berbagai isu strategis di sektor pengolahan. Keterlibatan pemangku kunci menjadi kunci untuk merancang dan mengimplementasikan solusi yang berkelanjutan.

5. Industri Kecil dan Menengah

Isu-isu strategis yang berkaitan dengan produktivitas industri kecil dan menengah (IKM) di Provinsi Sumatera Barat melibatkan sejumlah tantangan yang perlu di atasi untuk meningkatkan daya saing, efisiensi, dan pertumbuhan sektor tersebut. Berikut adalah beberapa isu strategis yang dihadapi oleh IKM di Sumatera Barat, yakni

1. Akses pembiayaan
Keterbatasan akses ke pembiayaan dapat menjadi hambatan utama bagi IKM. Kurangnya modal dapat menghambat investasi dalam peralatan, teknologi, dan pengembangan produk, membatasi pertumbuhan dan inovasi.
2. Keterampilan dan pendidikan:
Keterbatasan keterampilan teknis, manajerial, dan pemasaran pada pekerja dan pemilik IKM dapat membatasi produktivitas dan daya saing. Pelatihan dan pendidikan yang kurang memadai dapat menjadi hambatan.
3. Ketergantungan pada pasar lokal:
Ketergantungan yang berlebihan pada pasar lokal dapat membuat IKM rentan terhadap fluktuasi permintaan lokal. Diversifikasi pasar dan akses ke pasar nasional dan internasional menjadi penting untuk meningkatkan stabilitas bisnis.
4. Kualitas bahan baku:
Ketersediaan dan kualitas bahan baku dapat memengaruhi kualitas produk dan keberlanjutan produksi. Ketidakpastian pasokan bahan baku dapat menjadi hambatan.
5. Regulasi dan birokrasi:

Beban regulasi yang berlebihan dan prosedur birokratis yang rumit dapat menghambat operasional IKM. Proses perizinan yang lambat dan kompleks dapat menghambat daya saing.

6. Adopsi teknologi:

Kurangnya adopsi teknologi modern dan otomatisasi dapat membatasi efisiensi produksi. Inovasi dalam teknologi dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing IKM.

7. Pemasaran dan *branding*:

IKM seringkali menghadapi kesulitan dalam pemasaran dan membangun merek. Kurangnya pemahaman tentang strategi pemasaran dan *branding* dapat membatasi kemampuan mereka untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

8. Akses ke pengetahuan dan riset:

Keterbatasan akses ke pengetahuan dan riset dapat menghambat kemampuan IKM untuk berinovasi. Kerjasama dengan lembaga riset dan pendidikan dapat menjadi strategi untuk meningkatkan kapasitas inovatif.

6. Pengembangan pariwisata

1. Pengembangan pariwisata berkelanjutan
2. Adanya persaingan pengembangan wisata antar daerah
3. Peningkatan nilai tambah pada sektor pariwisata
4. Pengembangan digitalisasi pada sektor pariwisata
5. Peningkatan produktivitas pelaku pariwisata di daerah
6. Penguatan rantai pasok, industri, dan investasi pariwisata
7. Penguatan desa wisata
8. Dukungan iven dan MICE
9. Penerapan protokol kesehatan dan standar layanan pariwisata halal, dan mitigasi bencana
10. *Upskilling* dan *reskilling* SDM Pariwisata
11. Perluasan pemasaran pariwisata
12. Perluasan penerapan pariwisata berkelanjutan
13. gerakan bangga berwisata di Indonesia (Ayo ke Sumbar)

7. Ekonomi kreatif

1. Adanya persaingan antar pelaku ekonomi kreatif dalam pengembangan antar daerah
2. Peningkatan nilai tambah pelaku ekonomi kreatif
3. Pengembangan digitalisasi pada sektor ekonomi kreatif
4. Peningkatan produktivitas pelaku ekonomi kreatif di daerah

8. RoA

Isu strategis terkait Return On Assets (ROA) di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat melibatkan sejumlah faktor yang memengaruhi efisiensi dan kinerja aset organisasi. Beberapa isu strategis yang mungkin dihadapi oleh BUMD terkait ROA melibatkan:

1. Efisiensi operasional:

Tantangan dalam meningkatkan efisiensi operasional untuk mengoptimalkan penggunaan aset. Proses produksi yang tidak efisien atau manajemen rantai pasokan yang buruk dapat merugikan ROA.

2. Manajemen aset yang kurang efektif:

Isu terkait dengan alokasi aset yang tidak optimal dan kurangnya pengelolaan aset yang efektif. Aset yang tidak produktif atau tidak dimanfaatkan secara maksimal dapat menurunkan ROA.

3. Tingkat utang yang tinggi:

Jika BUMD memiliki beban utang yang tinggi, biaya bunga yang signifikan dapat merugikan laba bersih dan ROA. Manajemen utang yang tidak bijaksana dapat menghambat kinerja finansial dan ROA.

4. Kurangnya inovasi dan teknologi:

Tidak mengadopsi teknologi atau kurangnya inovasi dalam operasional dapat menyebabkan penurunan efisiensi dan produktivitas, memengaruhi ROA. Tantangan terkait dengan implementasi teknologi baru atau peningkatan dalam proses bisnis.

5. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas:

Tidak adanya transparansi dalam laporan keuangan atau kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan aset. Pemangku kepentingan mungkin kurang percaya jika tidak ada transparansi, yang dapat memengaruhi kredibilitas BUMD.

6. Ketergantungan yang tinggi pada dukungan dan kebijakan pemerintah daerah.

Potensi intervensi politik atau perubahan kebijakan dapat memengaruhi ROA.

BUMD perlu merancang strategi yang dapat mengatasi isu-isu strategis ini untuk meningkatkan ROA dan mencapai tujuan jangka panjangnya. Hal ini dapat melibatkan perbaikan dalam manajemen operasional, pengelolaan risiko, diversifikasi aset, dan investasi dalam teknologi dan inovasi.

9. Kewirausahaan

Dalam rangka peningkatan kewirausahaan memerlukan pendekatan strategis yang komprehensif dan berkelanjutan. Beberapa isu strategis yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan kewirausahaan termasuk adalah:

1. Kebijakan kewirausahaan yang tepat sasaran

Pendekatan kepada wirausahawan tidak berlandaskan one-size fits all- approach. Kebijakan kewirausahaan idealnya memperhatikan tahapan kewirausahaan yang berbeda (e.g. bakal wirausaha, usaha rintisan, usaha yang sudah lama berdiri), motivasi berwirausaha (e.g. keterpaksaan atau peluang), dan sektor usaha (e.g. subsektor industri kreatif).

2. Kewirausahaan sebagai upaya mentransformasi potensi daerah menjadi aktifitas kewirausahaan

Kewirausahaan Sumatera Barat bisa mewakili eksplorasi potensi daerah yang menjadi pusat keunggulan kompetitif Sumatera Barat, yaitu potensi pariwisata, pertanian terintegrasi, dan perikanan dan kelautan.

3. Pendidikan Kewirausahaan:

Integrasi dalam Kurikulum: Memasukkan pendidikan kewirausahaan ke dalam kurikulum pendidikan formal dan non-formal di semua tingkatan pendidikan untuk membekali generasi muda dengan keterampilan dan pemahaman yang diperlukan.

4. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia:

✓ Pelatihan dan Pengembangan: Menyediakan pelatihan dan pengembangan keterampilan kewirausahaan bagi calon pengusaha, baik dalam bentuk workshop, seminar, atau program pelatihan online

✓ *Mentorship*: Mendorong program mentorship yang melibatkan pengusaha berpengalaman untuk memberikan panduan kepada para pemula.

5. Dukungan Infrastruktur:

✓ Akses Internet dan Teknologi: Memastikan akses yang luas ke internet dan teknologi modern untuk mendukung bisnis yang bergantung pada platform online.

✓ Inkubator Bisnis dan Ruang Kerja Bersama: Membangun dan mendukung inkubator bisnis serta ruang kerja bersama untuk memberikan lingkungan yang mendukung bagi startup.

6. Regulasi yang Mendukung:

✓ Pemangkasan Birokrasi: Meringankan beban birokrasi dan menyederhanakan proses perizinan untuk memudahkan pendirian bisnis.

✓ Regulasi Pro-Kewirausahaan: Mendorong kebijakan yang mendukung perkembangan dan pertumbuhan bisnis, seperti insentif pajak dan dukungan keuangan.

7. Pendanaan dan Investasi:

✓ Akses Modal Usaha: Meningkatkan akses pengusaha ke modal usaha melalui berbagai skema pinjaman mikro, modal ventura, atau crowdfunding.

- ✓ Mendorong Investor Lokal dan Luar Negeri: Membuat lingkungan yang menarik bagi investor lokal dan internasional untuk berinvestasi di bisnis lokal.\
8. Pemasaran dan Jaringan:
 - ✓ Promosi dan Pemasaran: Mendukung upaya promosi dan pemasaran bagi produk dan jasa lokal, baik secara lokal maupun global.
 - ✓ Pengembangan Jaringan Bisnis: Mendorong pembentukan jaringan bisnis dan kolaborasi antarpengusaha untuk meningkatkan peluang bisnis dan pertumbuhan bersama.
 9. Kolaborasi antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat:
 - ✓ Forum Kewirausahaan: Membentuk forum atau kelompok kerja yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk merancang dan melaksanakan strategi kewirausahaan bersama.
 10. Monitoring dan Evaluasi:
 - ✓ Sistem Pemantauan Kewirausahaan: Membangun sistem pemantauan dan evaluasi untuk melacak kemajuan strategi kewirausahaan, dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Dengan mengadopsi pendekatan holistik yang mencakup aspek-aspek tersebut, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dapat bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan kewirausahaan dan kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi lokal.

10. Tingkat Pengangguran terbuka

1. Pertumbuhan ekonomi yang belum terlalu signifikan. Meskipun Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, namun masih banyak sektor yang belum terkelola dengan optimal. Hal ini menyebabkan minimnya lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat setempat.
2. Faktor pendidikan juga turut berperan dalam tingginya tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Barat. Banyak lulusan pendidikan yang belum memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan

11. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Pembukaan lapangan pekerjaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga kerja yang berkompeten sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Merujuk pada upaya untuk menciptakan peluang pekerjaan baru dan meningkatkan keterampilan serta kompetensi sumber daya manusia agar sesuai dengan permintaan dan kebutuhan pasar kerja.

- Pembukaan Lapangan Pekerjaan : menciptakan atau memperluas peluang pekerjaan, baik melalui pertumbuhan ekonomi, investasi, atau kebijakan-kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja baru. Ini dapat mencakup pembangunan sektor-sektor tertentu yang membutuhkan lebih banyak tenaga kerja.
- Pengembangan SDM Tenaga Kerja : mengacu pada upaya meningkatkan kualifikasi, keterampilan, dan pengetahuan tenaga kerja melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan. Hal ini bertujuan untuk membuat tenaga kerja lebih siap dan berdaya saing di pasar kerja yang terus berubah.
- Berkompeten sesuai dengan kebutuhan pasar kerja : Mengacu pada pengembangan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pasar kerja. Ini bisa mencakup mengidentifikasi tren pasar kerja, kebutuhan industri, dan memastikan bahwa SDM memiliki keterampilan yang relevan dan diperlukan.
- Keterampilan dan akses teknologi untuk pemberdayaan Perempuan: Perempuan perlu diberdayakan dengan akses yang setara dan keterampilan yang memadai dalam teknologi untuk memastikan bahwa mereka dapat mengambil bagian secara efektif dalam pasar kerja yang semakin terdigitalisasi dan untuk mengatasi kesenjangan gender dalam penggunaan dan manfaat dari perkembangan teknologi

- Regulasi Pro-Perempuan dalam Pasar Kerja untuk meningkatkan Partisipasi dan Kesetaraan: Regulasi yang mendukung partisipasi angkatan kerja perempuan dalam pekerjaan harus dirancang dengan memperhatikan kebutuhan khusus perempuan, seperti fleksibilitas waktu kerja, akses yang adil terhadap peluang karier, dan dukungan untuk kesetaraan gaji, sehingga memastikan bahwa wanita tidak tertinggal dalam perkembangan ekonomi dan sosial.

12. Penguasaan Iptek dan Inovasi daerah

Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) serta inovasi menghadapi beberapa tantangan yang signifikan. Berikut adalah beberapa masalah utama yang dihadapi dalam konteks ini:

- Keterbatasan Infrastruktur Teknologi, Sumatera Barat masih menghadapi keterbatasan infrastruktur teknologi yang memadai. Ini mencakup akses internet yang belum merata, terutama di daerah perdesaan dan terpencil. Koneksi internet yang lambat dan tidak stabil menghambat akses terhadap informasi dan teknologi terbaru.
- Sumber Daya Manusia, Kualitas sumber daya manusia dalam bidang Iptek masih perlu ditingkatkan. Kurangnya tenaga ahli dan profesional yang kompeten di bidang teknologi dan inovasi menjadi hambatan utama. Pendidikan dan pelatihan yang relevan masih perlu diperluas dan ditingkatkan kualitasnya.
- Rendahnya Investasi dalam *Research and Development*, Investasi dalam penelitian dan pengembangan/ *Research and Development* di Sumatera Barat masih rendah. Baik dari sektor pemerintah maupun swasta, alokasi dana untuk *Research and Development* belum memadai untuk mendorong inovasi yang signifikan. Ini berdampak pada rendahnya jumlah inovasi yang dihasilkan oleh daerah ini.
- Kolaborasi yang Terbatas, Kerjasama antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan industri masih terbatas. Padahal, kolaborasi yang erat antara ketiga pihak ini sangat penting untuk menciptakan ekosistem inovasi yang dinamis. Saling berbagi sumber daya dan pengetahuan dapat mempercepat penguasaan dan penerapan teknologi.
- Kendala Budaya dan Sosial, Budaya dan sikap masyarakat terhadap teknologi dan inovasi juga memengaruhi pengembangan Iptek di Sumatera Barat. Sikap yang cenderung konvensional dan kurang terbuka terhadap perubahan dapat menghambat adopsi teknologi baru.
- Akses ke Pasar dan Jaringan Global, Akses ke pasar global dan jaringan inovasi internasional masih terbatas. Untuk mengembangkan inovasi yang kompetitif, diperlukan akses yang lebih baik ke pasar internasional serta jaringan kerjasama dengan institusi dan perusahaan global.

e. Penerapan Ekonomi Hijau

Isu strategis pembangunan Ekonomi Hijau di Sumatera Barat diantaranya :

1. Tantangan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan terutama hutan, tanah, dan air melalui pendekatan yang berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hijau.
2. Perluasan dan peningkatan infrastruktur hijau seperti transportasi berkelanjutan, sistem energi terbarukan, dan ketersediaan fasilitas hijau lainnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
3. Keterlibatan Masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan lingkungan dan pengembangan proyek-proyek ekonomi hijau untuk memastikan keberlanjutan dan akseptabilitas sosial.
4. Pengembangan pariwisata hijau yang berkelanjutan dan pelestarian keindahan alam local dengan memperhatikan dampak sosial dan lingkungan.

5. Pendekatan Inovatif dan Teknologi Hijau melalui adopsi teknologi dan inovasi berkelanjutan dalam berbagai sektor ekonomi, seperti pertanian berkelanjutan, industri ramah lingkungan, dan energi terbarukan.
6. Pengelolaan Limbah secara efektif dan mendorong praktik daur ulang untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
7. Pemberdayaan ekonomi kreatif dan inklusif untuk menciptakan peluang kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di berbagai sektor.
8. Meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana alam yang bermungkinan terjadi.
9. Keharusan untuk memiliki kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan ekonomi hijau, termasuk insentif fiskal, perizinan yang jelas, dan peraturan lingkungan.
10. Peningkatan pendidikan dan kesadaran lingkungan untuk mendorong perilaku yang berkelanjutan di kalangan masyarakat dan pelaku bisnis.

f. Transformasi Digital

1. Keterbatasan Infrastruktur Jaringan antara lain Kurangnya infrastruktur jaringan yang memadai, terutama di daerah perdesaan, dapat menjadi hambatan untuk akses internet yang cepat dan stabil. Investasi dalam pengembangan infrastruktur jaringan perlu ditingkatkan untuk memastikan cakupan yang lebih luas.
2. Kurangnya Akses Internet dan Literasi Digital yang ditandai dengan adanya keterbatasan akses internet, khususnya di kalangan masyarakat dengan pendapatan rendah, serta kurangnya literasi digital, dapat menghambat pemanfaatan teknologi informasi. Program pendidikan dan pelatihan diperlukan untuk meningkatkan akses dan pemahaman masyarakat terhadap teknologi digital.
3. Pentingnya Keterampilan TIK yakni Keterampilan teknologi informasi dan komunikasi yang kurang dapat menghambat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Program pelatihan dan pendidikan yang mendukung pengembangan keterampilan TIK perlu diperkuat.
4. Keamanan dan Privasi Data yakni Keamanan dan privasi data menjadi perhatian utama dalam penggunaan teknologi informasi. Perlindungan data pribadi dan kebijakan keamanan informasi yang kuat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap teknologi digital.
5. Pengembangan Ekosistem Startup dan Inovasi yakni Stimulasi pertumbuhan ekosistem startup dan inovasi teknologi di Sumatera Barat dapat memacu pengembangan sektor TIK. Dukungan kepada perusahaan rintisan dan inkubator dapat menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi.
6. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yakni UMKM sering kali memerlukan dukungan dalam mengadopsi teknologi untuk meningkatkan daya saing mereka. Program pelatihan dan pembiayaan perlu disusun untuk membantu UMKM mengintegrasikan solusi TIK.
7. Kesiapan Pemerintah dalam Transformasi Digital yang ditandai dengan Kesiapan pemerintah dalam mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan layanan publik perlu ditingkatkan. Penerapan e-government dan smart city dapat meningkatkan efisiensi dan keterlibatan masyarakat.
8. Keterlibatan Pemuda bahwa Pemuda memiliki potensi besar dalam mendorong perubahan dan inovasi di sektor TIK. Program pelatihan dan pendukung kewirausahaan di bidang teknologi perlu diperkuat.
9. Pengelolaan Risiko dan Keberlanjutan yakni Perkembangan teknologi membawa risiko tertentu, termasuk risiko keamanan siber dan dampak lingkungan. Pengelolaan risiko dan pendekatan keberlanjutan dalam pengembangan TIK perlu menjadi fokus untuk mewujudkan manfaat jangka panjang.

g. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Berikut adalah beberapa isu strategis yang dapat muncul dalam konteks pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di tingkat provinsi Sumatera Barat:

- 1) **Perencanaan Infrastruktur:**
Pengembangan infrastruktur provinsi memerlukan perencanaan yang cermat. Menentukan proyek-proyek utama yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi, mobilitas penduduk, dan pengembangan wilayah menjadi kunci.
 - 2) **Kolaborasi dengan Pihak Swasta:**
Pemprov perlu menjalin kemitraan dengan sektor swasta untuk mendukung investasi dalam infrastruktur. Keterlibatan sektor swasta dapat membantu menyediakan sumber daya finansial dan ekspertise yang diperlukan.
 - 3) **Pengelolaan Risiko dan Keberlanjutan:**
Proyek-proyek infrastruktur pada tingkat provinsi seringkali melibatkan risiko yang tinggi dan memerlukan pemikiran jangka panjang terkait keberlanjutan. Manajemen risiko yang baik dan perhatian terhadap dampak lingkungan menjadi isu penting.
 - 4) **Pendanaan dan Anggaran:**
Pemprov perlu mengidentifikasi sumber dana yang memadai untuk mendukung PMTB. Ini melibatkan alokasi anggaran yang tepat, serta peninjauan dan pemilihan sumber pendanaan yang sesuai.
 - 5) **Partisipasi Masyarakat:**
partisipasi aktif dari masyarakat. Pemprov perlu memastikan transparansi, mendengarkan masukan masyarakat, dan mempertimbangkan kebutuhan lokal.
 - 6) **Integrasi Teknologi:**
Penerapan teknologi modern dan integrasi sistem informasi dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan aset tetap provinsi. Hal ini melibatkan investasi dalam teknologi yang mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan proyek.
 - 7) **Kebijakan Pengembangan Wilayah:**
PMTB di tingkat provinsi sering terkait dengan pengembangan wilayah. Kebijakan pengembangan wilayah yang baik harus diintegrasikan dengan rencana PMTB untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata.
 - 8) **Pengembangan Keterampilan Lokal:**
Pemprov perlu mempertimbangkan program pelatihan dan pengembangan keterampilan lokal untuk memastikan bahwa proyek-proyek PMTB memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada komunitas setempat.
- Koordinasi Antar departemen:

Pembentukan PMTB di tingkat provinsi melibatkan koordinasi antar departemen yang efektif. Kolaborasi antara berbagai departemen, seperti keuangan, perencanaan, dan pekerjaan umum, menjadi kunci untuk kesuksesan implementasi proyek.

Ekspor Barang dan Jasa

Isu strategis dalam ekspor barang dan jasa di Sumatera Barat mencakup sejumlah tantangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan dan keberlanjutan perdagangan internasional di daerah tersebut. Beberapa isu strategis yang mungkin dihadapi melibatkan faktor-faktor ekonomi, regulasi, serta infrastruktur. Berikut adalah beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan:

1. **Infrastruktur dan Transportasi:**
 - ✓ Infrastruktur transportasi yang terbatas dapat menjadi hambatan untuk mengirimkan barang ke pasar internasional dengan efisien.
 - ✓ Kurangnya konektivitas dan akses yang baik ke pelabuhan atau bandara dapat memperlambat proses ekspor.

2. Diversifikasi Produk:
 - ✓ Ketergantungan pada produk atau sektor ekonomi tertentu dapat meningkatkan risiko terhadap fluktuasi pasar global.
 - ✓ Pentingnya diversifikasi produk untuk mengurangi risiko dan meningkatkan daya saing di pasar internasional.
3. Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia:
 - ✓ Kurangnya keterampilan dan pengetahuan tentang pemasaran internasional dan manajemen rantai pasokan global dapat menjadi kendala bagi pelaku usaha
 - ✓ Program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang ditargetkan dapat meningkatkan kapasitas perusahaan dalam berdagang secara internasional.
4. Standarisasi Produk:
 - ✓ Kepatuhan terhadap standar internasional dan persyaratan teknis dapat menjadi hambatan jika tidak diikuti atau dipahami dengan baik.
 - ✓ Penyesuaian dengan standar global untuk meningkatkan daya saing produk di pasar internasional.
5. Regulasi Ekspor dan Birokrasi:
 - ✓ Proses birokrasi yang rumit dan regulasi ekspor yang kompleks dapat menghambat kelancaran proses ekspor
 - ✓ Peningkatan efisiensi prosedur ekspor dan pemangkasan birokrasi dapat meningkatkan daya saing.
6. Pengembangan Pasar Baru:
 - ✓ Mencari peluang di pasar baru dan mengembangkan jejaring bisnis dapat menjadi tantangan bagi perusahaan yang belum berpengalaman dalam ekspor.
 - ✓ Dukungan pemerintah dan lembaga terkait dalam memfasilitasi akses ke pasar baru dapat membantu mengatasi masalah ini.
7. Teknologi dan Inovasi:
 - ✓ Adopsi teknologi baru dan inovasi dalam proses produksi dan pemasaran dapat meningkatkan daya saing produk di pasar internasional.
 - ✓ Isu terkait dengan investasi dalam teknologi dan perubahan budaya dalam perdagangan.
8. Ketidakpastian Ekonomi Global:
 - ✓ Fluktuasi ekonomi global, termasuk perubahan dalam permintaan dan harga komoditas, dapat memengaruhi kinerja ekspor Sumatera Barat
 - ✓ Perusahaan perlu memiliki strategi untuk mengelola ketidakpastian ekonomi global.
9. Promosi dan Pemasaran Internasional:
 - ✓ Kurangnya upaya promosi dan pemasaran yang efektif di pasar internasional dapat membatasi akses dan pemahaman terhadap produk Sumatera Barat.
 - ✓ Peningkatan upaya pemasaran dan promosi dapat meningkatkan visibilitas produk di pasar global.

h. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan

Berbagai Lembaga internasional memprediksikan dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, dua pertiga penduduk dunia akan bermukim di kawasan perkotaan. Khusus di kawasan Asia saja dalam 40 tahun ke depan akan terjadi peningkatan 1,7 kali lipat penduduk perkotaan. Peningkatan ini tentu berbanding lurus dengan peningkatan ukuran kota. Hal yang sama tentu juga akan terjadi di Indonesia dan Sumatera Barat pada khususnya. Fenomena ini tentu harus disikapi dengan hati-hati oleh Pemerintah Daerah. Kebutuhan akan sarana dan prasarana dasar menjadi hal yang tidak dapat dihindari terutama untuk pemenuhan kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau serta memenuhi kaidah keberlanjutan mulai dari akses terhadap air minum yang aman, akses terhadap sanitasi yang aman, dan kecukupan ruang gerak dan ketahanan struktur bangunan perkotaan.

Penyediaan sarana dan prasarana dasar ini harus direncanakan dengan matang agar tekanan penduduk dan pembangunan perkotaan di *emerging countries* yang pada umumnya tidak

memadai dan kurang terencana dapat dihindari sehingga pelayanan masyarakat dapat berjalan dengan baik dan kegiatan ekonomi masyarakat dapat berkembang dengan baik juga. Perubahan tersebut juga akan mengubah aktivitas ekonomi penduduk yang bergeser ke dominasi sektor industri, perdagangan, dan jasa. Tren ini akan mendorong perubahan paradigma pengelolaan perkotaan ke arah kota kompak (*compact city*) melalui efisiensi layanan.

Kebutuhan akan sarana dan prasarana dasar menjadi hal yang tidak dapat dihindari terutama untuk pemenuhan kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau serta memenuhi kaidah keberlanjutan mulai dari akses terhadap air minum yang aman, akses terhadap sanitasi yang aman, dan kecukupan ruang gerak dan ketahanan struktur bangunan perkotaan.

- 1) Peningkatan kualitas Kawasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh diperkotaan dan perdesaan.
- 2) Peningkatan bantuan pembiayaan untuk perbaikan RTLH.
- 3) Penyediaan pemenuhan dan peningkatan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) Fasilitasi pemenuhan dan peningkatan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas (PSU).
- 4) Penyediaan perumahan yang layak huni dengan berbagai skema penyediaan perumahan (*affordable housing schemes*).
- 5) Penguatan regulasi dan kapasitas kelembagaan serta skema pembiayaan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

i. Regulasi dan Tata Kelola

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Sumatera Barat telah menjadi inisiatif penting untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Namun, seperti banyak transformasi digital, beberapa isu yang dapat diangkat antara lain:

1. Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat
2. Penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu
3. Pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi Masyarakat
4. Peningkatan kualitas layanan SPBE yang berkesinambungan
5. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau instansi pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat
6. Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai
7. Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas
8. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia SPBE

Pelayanan Publik

Di Sumatera Barat, seperti di banyak daerah lain di Indonesia, masalah regulasi dan tata kelola dalam pelayanan publik sering kali menjadi tantangan yang harus di atasi untuk mencapai pelayanan yang efisien dan efektif. Berikut adalah beberapa isu utama yang dihadapi:

1. Over Regulasi dan Tumpang Tindih: Terdapat banyak peraturan yang saling bertumpuk dan terkadang kontradiktif, yang menyebabkan kebingungan dan inefisiensi dalam penerapan.
2. Kualitas Regulasi: Masalah kualitas regulasi yang tidak memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap sistem pembentukan peraturan yang baik.
3. Akses dan Partisipasi Publik: Optimalisasi akses dan partisipasi publik dalam penyusunan regulasi masih perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

4. Infrastruktur dan Sarana: Akses terhadap pelayanan dasar terkadang terhambat oleh minimnya sarana dan prasarana, seperti ruang tunggu yang tidak memadai dan fasilitas dasar lainnya.
5. Efektivitas Pelayanan: Masih sering terdengar keluhan masyarakat mengenai kualitas pelayanan yang belum optimal, yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Integritas Nasional

1. Penguatan sosialisasi, kampanye dan pelatihan anti korupsi terhadap pegawai/pejabat dan pengguna layanan. Program bertujuan untuk memengaruhi perubahan perilaku terutama kepada pengguna layanan agar tidak memberi suap/gratifikasi dan melaporkan bila ada pelanggaran.
2. Peningkatan kualitas sistem merit. Peningkatan kualitas sistem merit dan pengaturan pengelolaan konflik kepentingan hingga implementasinya pada proses promosi/mutasi. Tujuannya untuk mendapatkan pegawai/pejabat yang sesuai dengan kebutuhan instansi. Selain itu, instansi perlu memperkuat dan mengoptimalkan kemampuan sistem dan sumber daya internal untuk mendeteksi risiko kejadian korupsi secara proaktif pada proses promosi/mutasi tersebut.
3. Meminimalisir Perdagangan pengaruh (*trading in influence*) dalam pengambilan keputusan. Dengan mendorong transparansi pada proses pelaksanaan tugas dan pemberian layanan. Contohnya dengan optimalisasi penggunaan teknologi, keterbukaan dan kemudahan akses informasi, pemangkasan birokrasi yang menghambat, serta penguatan tata kelola kelembagaan. Selain itu, instansi perlu mengatur pengelolaan benturan kepentingan untuk mengurangi intervensi pihak-pihak tertentu dalam pencegahan korupsi. Cakupan yang diatur meliputi area rawan dalam pemberian layanan, perizinan, PBJ, pelaksanaan tugas pegawai, pengelolaan SDM, dan pengelolaan anggaran.
4. Memaksimalkan kemampuan sistem serta sumber daya internal untuk mendeteksi kejadian korupsi. Upaya untuk memperkuat infrastruktur dan proses internal suatu organisasi atau lembaga, baik dalam sektor publik maupun swasta, agar lebih efektif dalam mengidentifikasi dan mengungkap tindakan korupsi yang mungkin terjadi di dalamnya. Ini mencakup penggunaan teknologi, perangkat lunak, prosedur audit, dan sumber daya manusia untuk menganalisis, memantau, dan melacak potensi indikasi atau kecurigaan terkait korupsi. Optimalisasi penggunaan teknologi, misalnya layanan online atau bentuk lain yang sudah dijalankan. Selanjutnya, meningkatkan keterbukaan dan kemudahan akses untuk mengurangi peran perantara ketika memberi layanan. Tak lupa juga perlunya memperkuat peran mitra untuk meningkatkan kualitas layanan yang transparan dan akuntabel.
5. Optimalisasi pengawasan internal dan eksternal. Upaya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap integritas dan tata kelola, baik dari internal lembaga pemerintah maupun melalui mekanisme eksternal yang melibatkan pemangku kepentingan lainnya, seperti masyarakat sipil, sektor swasta, atau lembaga lainnya.

j. Keamanan dan Demokrasi Nasional

Penduduk Merasa Aman

Masyarakat minangkabau yang filosofinya “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah; Syarak Mangato Adat Mamakai*” masih belum terimplementasi secara baik ditengah-tengah masyarakat. Agama dan budaya terkesan formalis dan simbolis, masyarakat masih mengutamakan seremoni ketimbang melaksanakan sesuai makna yang dikandung dengan baik, seperti memberi kemanan dan kenyamanan bagi penduduk yang berjalan sendirian di area tempat tinggalnya, maka isu strategis yang harus menjadi perhatian dalam RPJPD Sumatera Barat tahun 2025-2045 adalah (a) Rendahnya pemahaman dan pengamalan agama dan budaya masyarakat dalam kehidupan sehari-hari; b) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan di tempat tinggal; dan c) Belum tegaknya sanksi yang tegas terhadap pelanggar Perda.

Demokrasi Indonesia

Permasalahan demokrasi di Sumatera Barat mencerminkan beberapa isu dan tantangan yang masih perlu di atasi untuk memperkuat proses demokratis di wilayah ini. Beberapa masalah utama yang diidentifikasi meliputi:

1. Partisipasi Politik yang Rendah: Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dan kegiatan politik lainnya sering kali rendah. Ini bisa disebabkan oleh apatisme politik atau kurangnya kepercayaan terhadap sistem politik dan para politisi. Partisipasi yang rendah dapat mengurangi legitimasi pemerintah dan menghambat proses demokratisasi.
2. Kurangnya Representasi dan Diversitas Partai: Meski terdapat banyak partai politik, tidak semuanya mampu mendapatkan dukungan yang signifikan. yang menunjukkan adanya keterbatasan dalam representasi politik yang beragam.
3. Kualitas Pelayanan Publik: Penilaian dari Ombudsman RI menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan di beberapa daerah, kualitas pelayanan publik di Sumatera Barat masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal kompetensi penyelenggara layanan dan pengelolaan pengaduan. Kualitas pelayanan publik yang buruk dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan proses demokrasi.
4. Masalah Regulasi dan Kebijakan: Kebijakan dan regulasi secara nasional yang tidak konsisten dan sering berubah dapat menghambat proses demokrasi. Perlu adanya kebijakan yang lebih stabil dan mendukung proses demokratisasi yang berkelanjutan. Selain itu, implementasi kebijakan yang ada juga perlu diperkuat untuk memastikan mereka benar-benar efektif.
5. Tantangan Sosial dan Ekonomi: Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi juga berkontribusi terhadap permasalahan demokrasi. Masyarakat yang kurang sejahtera cenderung memiliki partisipasi politik yang lebih rendah dan kurang mempercayai institusi demokratis. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat mendukung partisipasi politik yang lebih aktif dan demokrasi yang lebih kuat.

k. Stabilitas Ekonomi Makro

1. Mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan pajak daerah
2. Optimalisasi penerimaan pendapatan daerah melalui pendapatan selain pajak daerah.
3. Potensi pajak yang belum optimal yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan kurangnya pengawasan pajak bersama antara pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota

I. Ketangguhan Diplomasi Dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Kerjasama wajib yang dilaksanakan

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Amanat ini menuntut pemerintah daerah untuk dapat jeli dan inovatif dalam mengembangkan potensi dan sumber daya yang dimilikinya sehingga harapan bagaimana penyelenggaraan pemerintah daerah dapat berjalan secara mandiri dan efektif bisa diwujudkan.

Pada pelaksanaannya, harapan ini tidak dapat terpenuhi dengan mudah sesuai dengan cita-cita pelaksanaan otonomi. Banyak hal yang menyebabkan kondisi tersebut terjadi, mulai dari faktor geografis daerah yang sulit, rentang pelayanan yang jauh, keterbatasan kewenangan, keterbatasan sumber daya alam, kurangnya sumber daya manusia, dan minimnya anggaran. Berbagai permasalahan dan kendala yang dialami oleh pemerintah daerah tersebut, mengakibatkan tidak optimalnya capaian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan standar pelayanan minimal dan rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Melalui kerja sama daerah diharapkan berbagai keterbatasan dan kelebihan daerah dapat dikalaborasi dengan daerah lain serta dengan pihak ketiga, sehingga dapat mewujudkan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam perencanaan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sendiri telah memberikan ruang untuk daerah dalam melaksanakan kerja sama, baik dengan pihak ketiga maupun kerja

sama antar daerah. Pada pasal 363 ayat (1) dinyatakan bahwa “Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan.”

Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan

Pada Gatra Pertahanan Dan Keamanan, Provinsi Sumatera Barat memiliki beberapa isu strategis sebagai berikut:

- 1) Potensi Ancaman non-militer seperti terorisme, kejahatan lintas batas, perdagangan manusia, narkoba, dan cybercrime.
- 2) Ketidakstabilan ekonomi dapat meningkatkan risiko ketegangan sosial dan politik, serta rentan terhadap ancaman dari luar.
- 3) Tantangan krisis pangan dapat mengganggu stabilitas sosial dan keamanan nasional. Kelangkaan pangan, krisis pangan, atau gangguan pada rantai pasokan pangan dapat memicu ketegangan sosial dan politik.
- 4) Potensi ancaman terhadap lingkungan seperti perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan bencana alam.
- 5) Ketahanan sosial dan politik meliputi stabilitas politik, harmoni sosial, dan keadilan dalam masyarakat. Ketegangan sosial, konflik etnis atau agama, dan kekurangan dalam sistem politik dapat mengancam keamanan nasional.

m. Agama dan Budaya

Pembangunan Kebudayaan

1. Modernisasi global.
Memudarnya originalitas kebudayaan yang disebabkan adanya modernisasi. Serta mengaburnya wawasan kebangsaan, menipisnya sopan santun, serta menghilangnya budaya asli Minangkabau dan digantikan budaya asing yang masuk secara perlahan.
2. Digitalisasi Budaya
Kemajuan teknologi modern tidak terbatas pada kecanggihan teknologi dan metode baru, tetapi juga perubahan pola pikir dan kebiasaan. Digitalisasi budaya dapat menjadi peluang untuk mewujudkan kreativitas. Untuk itu dibutuhkan kompetensi literasi digital
3. Ekonomi kreatif berbasis budaya
Ekonomi yang mengandalkan kreativitas masyarakat dengan memanfaatkan potensi budaya lokal yang tersedia untuk dimanfaatkan sebagai modal dalam memperoleh keuntungan.
4. Transformasi Informasi Digital
Fakta bahwa Globalisasi dan Digital Global menjadi driving force dalam perubahan lifestyle dan koneksi dunia. sejumlah indikator perubahan tersebut adalah:
 - a. Pengetahuan dan Pengenalan demografis dan geografis yang semakin mudah dan komprehensif
 - b. Transfer imej dan citra personal dalam lintas waktu dan ruang
 - c. Informasi dan disinformasi; misunderstanding.
 - d. Keterbukaan nilai (unlocking value).
 - e. Pengalaman inovatif dan inspiratif tentang realitasDampak terbesar adalah perubahan mindset tentang realitas dan standar perilaku berbasis nilai dan norma.
5. Global digital dan eksistensi Kebudayaan
Kita hidup dalam jaringan sosial virtual. Koneksi antar person tidak lagi kuat secara fisik, tetapi kuat secara virtual. Alat, aplikasi dan jaringan menjadi kekuatan menciptakan global network. Capaian dalam network adalah informasi dan komunikasi.
6. Dampak Digital global terhadap Warisan Kebudayaan
Upaya penyelamatan warisan budaya dalam dunia digital, dengan penciptaan VR (virtual reality). Peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam pelestarian warisan budaya yakni mendigitalkan artefak, karya seni, dokumen sejarah, dan praktik tradisional. Karenanya kita dapat memastikan aksesibilitasnya lebih luas kepada orang-orang di seluruh dunia, tanpa memandang batasan geografis atau keterbatasan fisik. Artinya Industri budaya tradisional mengalami transmorfasi kepada budaya bisnis digital.

Perkembangan teknologi informatika yang tidak dipimpin oleh kepentingan nasional; kebijakan teknologi informatika yang belum berpihak pada pelesetarian kebudayaan/pemajuan kebudayaan. Untuk pemajuan kebudayaan TI dipake semestinya untuk meningkatkan ekonomi budaya dan ketahanan sosial budaya. website kebudayaan yang ada : <https://suriminang.id/>, <https://ypkm.or.id/> , <http://pustaka.minangkabau.unand.ac.id/> ,

7. Tantangan Kebudayaan Global

Kebudayaan global adalah kebudayaan yang melampaui/melewati batas-batas dan eksis di berbagai tempat di dunia. Kebudayaan global menjadi tantangan dan sekaligus pendorong bagi keterlibatan kebudayaan Minangkabau di dalam memengaruhi warna kebudayaan dunia. meredupnyakhazanah tradisi dalam gelombang modernitas; data pada PPKD (juml tradisi) nilai nilai warisan budaya takbenda meredup. / eksistensi khazanah tradisi di ruang publik meredup

8. Lemahnya dimensi ekonomi budaya di Sumbar.

Ekonomi yang mengandalkan kreativitas masyarakat dengan memanfaatkan potensi budaya lokal yang tersedia untuk dimanfaatkan sebagai modal dalam memperoleh keuntungan. Paradigma kebudayaan masih sebatas dekorasi bukan sebagai potensi income. Indonesia hanya sebagai konsumen budaya dunia; sebagai efek dari kurangnya event budaya skala internasional, kalender promosi kebudayaan, mengkatifkan Kembali duta budaya

Kerukunan Beragama

Terkait dengan kerukunan umat beragama di Sumatera Barat, ada beberapa isu strategis yang dapat diidentifikasi, meliputi:

1. Adanya polarisasi dalam masyarakat yang menguatkan perbedaan-perbedaan agama dan menciptakan ketegangan antar kelompok.
2. Terdapat ketidakseimbangan kekuasaan antara kelompok-kelompok agama tertentu, yang dapat mengakibatkan ketidakadilan dan ketegangan antaragama.
3. Perlakuan yang tidak adil atau diskriminatif terhadap kelompok agama tertentu dalam kebijakan, layanan publik, atau media massa dapat memperburuk ketegangan antaragama.
4. Adanya kelompok-kelompok atau individu-individu ekstremis yang memprovokasi konflik antaragama dan mengancam kerukunan umat beragama.
5. Ketidaksetaraan ekonomi dan sosial dapat menciptakan ketegangan antar kelompok agama, terutama jika sumber daya terbatas atau terdapat persaingan ekonomi yang ketat.
6. Kurangnya akses atau perhatian terhadap pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan kerukunan antar umat beragama dapat memperburuk ketegangan.
7. Keterbatasan akses terhadap informasi yang berimbang dan beragam dapat memperkuat stereotip dan prasangka terhadap kelompok agama tertentu.
8. Perubahan sosial dan budaya yang cepat dapat menciptakan ketegangan antar kelompok agama karena perbedaan nilai dan kebiasaan.
9. Politisasi identitas agama dalam ranah politik dapat memperburuk ketegangan antaragama dan menghambat upaya mewujudkan kerukunan.

n. Keluarga dan Kesetaraan Gender

Pembangunan Kualitas Keluarga

1. Pendidikan Keluarga belum sepenuhnya menjadi *mainstream* dalam kebijakan publik dan penanganannya masih cenderung secara sektoral. Padahal semua permasalahan yang

terjadi di masyarakat bisa dicegah jika kondisi dalam keluarga seperti pengasuhan dan pembentukan karakter dapat dilaksanakan dengan baik sedini mungkin. Untuk itu, penting kolaborasi dan keterlibatan orangtua dan keluarga dalam tumbuh kembang anak dan juga Pendidikan, dengan stakeholder pemerintah dan non pemerintah terkait.

2. Keberadaan pekerja anak yang dapat menimbulkan masalah luas dan kompleks. Membiarkan anak menjadi pekerja akan membentuk SDM berkualitas rendah hingga lingkaran kemiskinan. Isu terkait pekerja anak ini juga perlu dilihat dalam konteks lokal dan budaya masing-masing daerah/tempat.
3. Rendahnya aspek kemandirian keluarga untuk anggota keluarga lanjut usia, yang disebabkan oleh diantaranya terkait masalah pemenuhan kebutuhan dasar dan jaminan kesehatan.

Kesetaraan Gender

1. Dari sisi kewilayahan, karakteristik setiap daerah yang berbeda-beda, mulai dari aspek norma budaya, demografi, hingga faktor geografis, merupakan suatu tantangan tersendiri untuk mendorong pembangunan dan pemberdayaan gender yang setara .
2. Ekonomi digital yang semakin berkembang saat ini juga perlu untuk lebih ditingkatkan karena memberikan fleksibilitas kepada perempuan dalam bekerja dan berkontribusi terhadap perekonomian, terlebih didukung oleh jumlah perempuan pengguna internet dan produk digital juga semakin meningkat jumlahnya setiap tahun. Akan tetapi, perlu disadari bahwa peningkatan ekonomi digital ini juga harus disertai dengan upaya peningkatan literasi keuangan digital, perlindungan konsumen khususnya bagi perempuan, pembangunan infrastruktur di daerah perdesaan dan tertinggal, serta optimalisasi TIK dalam rantai bisnis perempuan.
3. Strategi implementasi pengarusutamaan gender (PUG) di daerah harus disesuaikan dengan kondisi geografis dan budaya setempat yang sangat mewarnai berbagai perilaku kehidupan dan struktur masyarakat.

o. Lingkungan Hidup

Peningkatan alih fungsi lahan terjadi dari lahan pertanian produktif menjadi peruntukan lainnya maupun alih fungsi dari kawasan lindung (hutan) menjadi lahan pertanian dan perubahan penggunaan lahan wilayah pesisir terutama di sekitar sempadan pantai. Berdasarkan rencana tata ruang Provinsi Sumatera Barat sudah dialokasikan seluas 1.278.088 Ha lahan pertanian atau sekitar 30,22 % dari luas Provinsi Sumatera Barat. Pengalokasian lahan pertanian ini sejalan dengan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Provinsi Sumatera Barat yang salah satunya adalah jasa lingkungan penyediaan pangan yang didalamnya harus didukung dengan ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Sumber pencemaran kualitas air sungai di Sumatera Barat setidaknya terdapat 38 pabrik pengolahan minyak sawit (20 pabrik tidak memiliki kebun sawit inti), 6 dari 7 pabrik karet berada di pinggir sungai yang belum memiliki pengolahan air limbah yang efektif. Sedangkan kondisi lingkungan terdapat sekitar 230.098,6 Ha sawah dan 2.957.965,2 Ha lahan pertanian bukan sawah yang berkontribusi memengaruhi kualitas air sungai. Aliran air persawahan mengalir dan masuk ke sungai. Residu pupuk dan pestisida ikut terbawa pada run off tersebut. Sungai mendapatkan tekanan dari aktivitas penambangan emas tanpa izin di Sungai Batanghari, Batang Kuantan, dan Batang Ombilin. Selain itu masih pengendalian kerusakan lingkungan hidup belum optimal akibat ketidakseimbangan antara kebutuhan pasokan pangan, energi dan air juga terjadi di berbagai wilayah.

Daya tampung lahan terus mengalami penurunan secara kapasitas dan kualitas. Persentase tutupan lahan diperkirakan terus turun hingga sekitar 44 persen akibat tingginya alih fungsi hutan ke lahan pertanian dan perkebunan. Selain itu, tanpa adanya intervensi, daya tampung rata-rata lahan tempat pemrosesan akhir (TPA) diproyeksikan akan penuh pada tahun 2028 secara nasional, bahkan TPA Regional Payakumbuh ditutup akibat sudah melebihi kapasitas. Selain itu daya tampung kualitas air diperkirakan akan terus menurun mengakibatkan

krisis air bersih seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas. Beban pencemaran limbah domestik terus meningkat mencapai 4,7 juta ton BOD per tahun dan berisiko mencemari badan air tanpa adanya pembangunan IPAL, IPLT, dan SPAL yang memadai.

p. Ketahanan Energi, Air dan Pangan

1) Ketahanan Energi

Daya dukung dari ketersediaan energi dan sumber daya mineral cukup besar namun belum sepenuhnya dioptimalkan. Eksplorasi cadangan energi mineral membutuhkan investasi yang besar, teknologi yang tinggi, dan kapasitas SDM yang memadai. Untuk itu diperlukan upaya lebih dari sisi perubahan perilaku masyarakat untuk hemat energi dan memastikan bahwa penyediaan energi menjangkau seluruh wilayah dan lapisan masyarakat. Sementara itu daya dukung ketersediaan air mengalami tren menuju kelangkaan pada sejumlah wilayah. Secara umum suplai air domestik masih mampu memenuhi permintaan air secara keseluruhan. Namun dalam konteks regional diproyeksikan pada tahun 2045 tingkat ketersediaan air di pulau Sumatera sudah berada pada tingkat langka atau kritis.

2) Ketahanan Air

Air Minum

- Rendahnya kesadaran, peran partisipasi dan permintaan Masyarakat
- Minimnya pendanaan yang teralokasikan untuk layanan penyediaan air minum
- Kesenjangan sarana dan prasarana (infrastruktur) antar kabupaten kota
- Pasokan air baku secara kuantitas dan kualitas mulai berkurang

Sanitasi

- Belum terpenuhi dan meratanya penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur layanan sanitasi
- Kurangnya kesadaran peran, partisipasi dan permintaan Masyarakat terhadap sanitasi layak dan aman yang berkelanjutan

3) Ketahanan Pangan

Daya dukung lahan dan air dalam menopang ketahanan pangan semakin menurun. Ketersediaan dan kualitas lahan untuk penyediaan pangan mengalami penurunan. Ketersediaan lahan mengalami tekanan dengan semakin meningkatnya alih fungsi lahan pangan ke penggunaan lain. Ketersediaan dan pasokan air untuk penyediaan pangan akan menurun, terutama akibat persaingan dengan penggunaan lain. Penurunan kualitas lahan dan air juga berdampak terhadap menurunnya daya dukung untuk penyediaan pangan.

Pangan selalu menjadi isu strategis dalam pembangunan baik di tingkat global maupun nasional, karena pemenuhan pangan merupakan hak setiap warga negara yang harus dijamin kuantitas dan kualitasnya, aman dan bergizi. Upaya perkuatan ketahanan pangan merupakan upaya untuk menghasilkan sumber daya manusia yang sehat, aktif dan produktif, serta berdaya saing sesuai amanat UU Nomor 18 Tahun 2012. **Kelangkaan dan persaingan untuk mengkses sumber daya alam** (energi, air dan pangan) di tingkat global diproyeksikan akan meningkat di masa mendatang. Tingkat persaingan SDA global ke depan akan bergantung pada faktor permintaan dan penawaran di antaranya efektifitas pengelolaan dan upaya konservasi sumber daya alam, pengembangan teknologi baru serta perubahan pola konsumsi dan produksi. Jumlah penduduk Indonesia terus meningkat, hal ini dapat memberikan peluang sekaligus ancaman bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya terkait **isu kerawanan pangan**. Untuk itu perlu ditangani juga terkait **isu cadangan pangan**. **Isu produksi dan ketersediaan pangan** perlu

mendapat perhatian untuk tahun-tahun ke depan. Dalam hal distribusi pangan, perlu diperhatikan **isu informasi harga, pasokan dan akses pangan.**

q. Resiliensi Bencana dan Perubahan Iklim

Kondisi bumi yang semakin panas saat ini telah masuk pada kategori “kode merah” bagi manusia. Hingga tahun 2022 kenaikan suhu global telah mencapai 0,89 derajat Celcius dibandingkan dengan tahun 1900. Kondisi ini berakibat pada kenaikan permukaan laut Indonesia sekitar 0,7-0,9 cm per tahun. Hal ini juga berdampak pada perkiraan peningkatan potensi kerugian akibat bencana dan perubahan iklim jika tidak dibangun ketahanan ekologi yang memadai.

Kelangkaan dan persaingan dalam mengakses sumber daya alam (utamanya energi, air, dan pangan) menjadi tantangan dalam memenuhi kebutuhan manusia di masa depan. Kelangkaan ini juga dipengaruhi oleh tiga krisis global (*The Triple Planetary Crisis*) yaitu perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan kehilangan keanekaragaman hayati. Krisis global tersebut menjadi urgensi untuk mengarahkan praktik pembangunan yang berkelanjutan dan sirkular seperti ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon. Tuntutan untuk beralih kepada aktivitas ekonomi yang lebih rendah emisi GRK di berbagai sektor seperti energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian, serta limbah dan penerapan ekonomi sirkular. Pada Paris Agreement tahun 2015, Indonesia menyampaikan komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29% dengan kemampuan sendiri dan sebesar 41% dengan dukungan internasional pada 2030.



BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

4.1. VISI DAERAH TAHUN 2025-2045

Visi pembangunan daerah pada dasarnya merupakan kondisi objektif yang diinginkan dapat dicapai oleh masyarakat Provinsi Sumatera Barat pada dua puluh tahun mendatang. Kondisi yang diinginkan tersebut ditetapkan dengan mengacu pada visi Indonesia Emas 2045, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. Disamping itu, visi tersebut juga ditetapkan dengan memperhatikan keadaan terkini, kecenderungan global, dan keinginan, aspirasi serta cita-cita yang berkembang dalam masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, visi ini sebenarnya adalah merupakan kondisi realistis yang diharapkan akan dapat dicapai Sumatera Barat.

Visi jangka panjang ini diformulasikan dalam bentuk yang ringkas dan singkat tapi padat, sehingga mudah dipahami dan diingat oleh seluruh lapisan masyarakat dengan harapan masyarakat memahami dan mengingat visi tersebut untuk kemudian mempedomaninya dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari serta menjadikannya sebagai pedoman dan arah dalam melaksanakan gerak langkah pembangunan jangka panjang daerah. Bila hal ini dapat diwujudkan, diharapkan partisipasi masyarakat dalam menggerakkan dan sekaligus mengawasi kegiatan pembangunan akan dapat pula dioptimalkan sehingga terwujud keterpaduan dan keserasian antara peranan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam proses pembangunan daerah secara keseluruhan.

Memperhatikan kondisi umum daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana diuraikan pada Bab II, permasalahan dan isu strategis daerah pada Bab III, dan hasil penjarangan aspirasi masyarakat, maka visi pembangunan jangka panjang Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2045 mendatang dapat diformulasikan secara ringkas sebagai berikut:

SUMATERA BARAT MADANI, MAJU DAN BERKELANJUTAN BERLANDASKAN AGAMA DAN BUDAYA

MADANI

Masyarakat Madani dimaksudkan sebagai masyarakat yang memiliki nilai spriritual yang sangat tinggi, berpikiran maju, memiliki tatanan kehidupan yang demokratis, berkeadilan, berperadaban tinggi yang mendasarkan pada ilmu dan tekonologi, menghargai hak asasi manusia, taat hukum, dan memiliki keterikatan dengan wilayah, dengan aksi bersama dalam mewujudkan kerja nyata, yang dibingkai dalam falsafah Adaiik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS SBK)"

MAJU

Pada tahun 2045 Provinsi Sumatera Barat berada pada jajaran provinsi yang memiliki perekonomian di atas rata-rata nasional berbasiskan industri agro dan sumber daya manusia mumpuni. Sumatera Barat memiliki kemampuan untuk mandiri memenuhi kebutuhannya, daya saing tinggi di secara regional, ketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global. Masyarakat Sumatera Barat memiliki akses yang sama terhadap infrastruktur pelayanan dasar yang maju dan mutakhir, terkoneksi antar wilayah dengan sarana transportasi terpadu yang aman, nyaman, dan terjangkau serta didukung oleh teknologi modern dan inovatif. Sumber daya manusia Sumatera Barat memiliki pengetahuan dan teknologi terkini sehingga memiliki daya saing tinggi untuk menciptakan inovasi di sektor produktif untuk memecahkan permasalahan sosial dan lingkungan serta menghadapi tantangan global yang kompleks di masa depan.

BERKELANJUTAN

Sumatera Barat berkomitmen dalam kurun waktu 20 tahun ke depan untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi tinggi sejalan dengan pembangunan sosial yang diringi dengan penurunan kemiskinan dan ketimpangan, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup. Kualitas kehidupan masyarakat ditandai dengan kehidupan sejahtera yang merata, kesehatan dan pendidikan yang berkualitas, lingkungan asri dan lestari, permukiman hidup yang layak dan terjangkau, bebas dari polusi udara, air, sampah dan suara, serta kondisi hutan, sungai, danau, dan laut yang terjaga dengan baik.

AGAMA DAN BUDAYA

Masyarakat Sumatera Barat di tahun 2045 merupakan pribadi yang memiliki keimanan dan ketaatan ibadah dan menjunjung nilai-nilai spriritual dalam aktivitas sehari-hari. Kondisi ini diartikan tidak hanya untuk sumber daya manusia saja, tetapi juga secara keseluruhan untuk pembangunan provinsi Sumatera Barat. Dimana kondisi masyarakat yang agamais dan berbudaya sebagai sumber motivasi, inspirasi untuk diamalkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, pertahanan, keamanan, lingkungan, sehingga terwujudnya Sumatera Barat yang maju dan beradab. Masyarakat yang agamais dan berbudaya juga ditandai oleh adanya keseimbangan dinamis antara dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, lahir dan batin serta material dan sipiritual. Dengan demikian, agama dan budaya dijadikan sebagai sumber energi untuk menggerakkan proses pembangunan daerah secara menyeluruh.

Terwujudnya Sumatera Barat Madani, Maju dan Berkelanjutan berlandaskan Agama dan Budaya tercermin dari lima sasaran visi yaitu peningkatan pendapatan per kapita, kemiskinan dan ketimpangan berkurang, meningkatnya daya saing daerah, meningkatnya daya saing sumber daya manusia, serta menurunnya intensitas emisi GRK menuju *net zero emission*.

Pendapatan per kapita Sumatera Barat diharapkan mencapai angka 300 juta rupiah di tahun 2045 dan berada di atas rata-rata nasional yang didorong oleh peningkatan kontribusi PDRB sektor industri pengolahan dengan basis industri agro dan ekonomi biru secara inklusif dan berkelanjutan. Sejalan dengan peningkatan ekonomi diharapkan kemiskinan menuju 0 persen dan ketimpangan berkurang yang diindikasikan dengan rasio gini rendah.

Peningkatan daya saing sumber daya manusia secara merata melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi, inovasi dan kreativitas, dan kesehatan yang diindikasikan dengan peningkatan Indeks Modal Manusia menjadi 0,76 di tahun 2045. Komitmen Sumatera Barat untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan sekaigus ramah lingkungan ditunjukkan dengan menurunnya intensitas emisi GRK menjadi 91,21 persen pada tahun 2045 dibandingkan dengan intensitas emisi GRK di tahun 2010 untuk menuju *net zero emission* di tahun 2060.

Tabel IV-1
Sasaran Visi Sumatera Barat 2045

NO	SASARAN VISI	INDIKATOR	BASELINE 2025	TARGET 2045
1	Peningkatan pendapatan per kapita	1. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Rp Juta)	58.82	336.86
		2. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	25,19	70,06
		3. Kontribusi PDRB Sektor Industri (%)	8,53	11,92
2	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	4. Tingkat Kemiskinan (%)	4,50 – 5,10	0,04-0,54
		5. Rasio Gini (indeks)	0,274	0,216
		6. Kontribusi PDRB Provinsi (%)	1,49	1,58
		7. Kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap PDRB Provinsi (%)	1,94	2,16
3	Peingkatan daya saing daerah	8. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,40	5,00
		9. Indeks Daya Saing Daerah	3,58	5,00

NO	SASARAN VISI	INDIKATOR	BASELINE 2025	TARGET 2045
4	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	10. Indeks Modal Manusia	0,58	0,76
5	Penurunan emisi Gas Rumah Kaca menuju <i>zero emission</i>	11. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	52,62	91,21
		12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,95	85,10

Tabel IV-2
Penyelarasan Visi RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045

No	Visi RPJPN 2025-2045	Visi RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2025-2045
(1)	(2)	(3)
1	Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan	Sumatera Barat Madani Maju dan Berkelanjutan berlandaskan Agama dan Budaya

Tabel IV-3
Penyelarasan 5 (Lima) Sasaran Visi RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045

NO	RPJP NASIONAL				RPJPD PROVINSI TAHUN 2025-2045			
	SASARAN VISI	INDIKATOR	BASELINE 2025	TARGET 2045	SASARAN VISI	INDIKATOR	BASELINE 2025	TARGET 2045
1	Pendapatan per kapita setara negara maju	1. GNI Per Kapita (US\$)	5.500	23.000 – 30.300	Peningkatan pendapatan per kapita	1. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Rp Juta)	58,32	336,86
		2. Kontribusi PDB Maritim (%)	7,6	15,0		2. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	25,19	70,06
		3. Kontribusi PDB Manufaktur (%)	20,8	28,0		3. Kontribusi PDRB Sektor Industri (%)	8,53	11,92
2	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	4. Tingkat Kemiskinan (%)	6,0 - 7,0	0,5 - 0,8	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	4. Tingkat Kemiskinan (%)	4,50 – 5,10	0,04-0,54
		5. Rasio Gini (indeks)	0,379 – 0,382	0,377 – 0,320		5. Rasio Gini (indeks)	0,274	0,216
		6. Kontribusi PDRB KTI (%)	21,5 (2022)	28,5		6. Kontribusi PDRB Provinsi (%)	1,49	1,58
						7. Kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap PDRB Provinsi (%)	1,94	2,16
				8. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,40	5,00		
3	Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat	7. Global Power Index (peringkat)	34 (2023)	15 besar	Peningkatan daya saing daerah	9. Indeks Daya Saing Daerah	3,58	5,00
4	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	8. Indeks Modal Manusia	0,54 (2022)	0,73	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	10. Indeks Modal Manusia	0,58	0,76
5	Penurunan emisi Gas	9. Penurunan Intensitas	38,6	93,5	Penurunan emisi Gas	11. Penurunan Intensitas	52,62	91,21

NO	RPJP NASIONAL				RPJPD PROVINSI TAHUN 2025-2045			
	SASARAN VISI	INDIKATOR	BASELINE 2025	TARGET 2045	SASARAN VISI	INDIKATOR	BASELINE 2025	TARGET 2045
	Rumah Kaca menuju zero emission	Emisi GRK (%)			Rumah Kaca menuju zero emission	Emisi GRK (%)		
						12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,95	85,10

Tabel IV-4
Sasaran Visi RPPD Sumatera Barat Tahun 2025-2045

KODE	RPJP PROVINSI TAHUN 2025-2045	TARGET RPJPD SUMATERA BARAT				
		2025	2030	2035	2040	2045
SV.1	Peningkatan Pendapatan per kapita					
SV.1.1	PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta)	58,32	142,65	226,93	311,13	336,86
SV.1.2	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	25,19	36,41	47,63	58,84	70,06
SV.1.3	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	8,53	9,38	10,23	11,07	11,92
SV.2	Kemiskinan dan ketimpangan berkurang					
SV.2.1	Tingkat Kemiskinan (%)	4,50 – 5,10	3,39 – 3,96	2,27 – 2,82	1,16 – 1,68	0,04 - 0,54
SV.2.2	Rasio Gini (indeks)	0,274	0,266	0,248	0,231	0,216
SV.2.3	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	1,49	1,51	1,54	1,56	1,58
SV.2.4	Kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap PDRB Provinsi (%)	1,94	2,00	2,05	2,11	2,16
SV.2.5	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,40	5,90	6,00	5,50	5,00
SV.3	Peningkatan Daya Saing Daerah					
SV.3.1	Indeks Daya Saing Daerah	3,58	3,94	4,29	4,65	5,00
SV.4	Daya saing sumber daya manusia meningkat					
SV.4.1	Indeks Modal Manusia	0,58	0,63	0,67	0,72	0,76
SV.5	Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission					
SV.5.1	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	52,62	62,27	71,92	81,56	91,21
SV.5.2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,95	79,00	80,06	81,11	85,10

4.2. MISI DAERAH TAHUN 2025-2045

Misi pada dasarnya adalah merupakan kondisi yang harus dipenuhi agar visi yang telah ditetapkan di atas dapat dicapai dengan memperhatikan kondisi objektif yang terdapat di daerah dewasa ini. Dengan kata lain misi menunjukkan beberapa upaya utama pembangunan yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan semula. Berdasarkan kepada visi jangka panjang daerah, untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 8 (delapan) misi pembangunan yang mengacu kepada agenda pembangunan jangka panjang nasional yaitu: (i) Mewujudkan transformasi sosial menuju sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; (ii) Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, inklusif, adil dan setara melalui transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan; (iii) Mewujudkan transformasi tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan inovatif; (iv) Memantapkan keamanan daerah tangguh, masyarakat damai, demokratis, dan inklusif, serta stabilitas ekonomi makro daerah; (v) Memantapkan ketahanan sosial budaya sesuai dengan nilai “ABS-SBK” dan pengelolaan sumber daya ekologi yang berkelanjutan; (vi) Membangun wilayah secara merata dan berkeadilan; (vii) Memantapkan

pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; dan (viii) Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah.

Tabel IV-5
Keterkaitan antara visi dan misi daerah

Visi	Misi	Pokok Visi
SUMATERA BARAT MADANI, MAJU DAN BERKELANJUTAN BERLANDASKAN AGAMA DAN BUDAYA	Mewujudkan transformasi sosial menuju sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Madani dan Maju
	Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, inklusif, adil dan setara melalui transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan	Madani dan Maju
	Mewujudkan transformasi tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan inovatif	Madani dan Maju
	Memantapkan keamanan daerah tangguh, masyarakat damai, demokratis, dan inklusif, serta stabilitas ekonomi makro daerah	Madani dan Maju
	Memantapkan ketahanan sosial budaya sesuai dengan nilai "ABS-SBK" dan pengelolaan sumber daya ekologi yang berkelanjutan	Agama dan Budaya
	Membangun wilayah secara merata dan berkeadilan	Berkelanjutan
	Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Berkelanjutan
	Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah	Berkelanjutan

Tabel IV-6
Penyelarasan Misi RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045

RPJPN 2025-2045		RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2025-2045
Agenda	Misi	Misi
Transformasi Indonesia	Mewujudkan Transformasi Sosial	Mewujudkan transformasi sosial menuju sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
	Mewujudkan Transformasi Ekonomi	Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, inklusif, adil dan setara melalui transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan
	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola	Mewujudkan transformasi tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan inovatif
Landasan Transformasi	Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Memantapkan keamanan daerah tangguh, masyarakat damai, demokratis, dan inklusif, serta stabilitas ekonomi makro daerah
	Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Memantapkan ketahanan sosial budaya sesuai dengan nilai "ABS-SBK" dan pengelolaan sumber daya ekologi yang berkelanjutan
Kerangka Implementasi	Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Membangun wilayah secara merata dan berkeadilan

RPJPN 2025-2045		RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2025-2045
Agenda	Misi	Misi
Transformasi	Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
	Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan untuk Mengawal Indonesia Emas	Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah

Delapan misi pembangunan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mewujudkan transformasi sosial menuju sumberdaya manusia yang berkualitas baik dari sisi kesehatan, pendidikan yang memicu kreativitas, sejahtera, unggul dan memiliki daya saing tinggi di tingkat regional. Sumberdaya manusia yang berkualitas tersebut akan dapat diwujudkan melalui tiga pilar utama yaitu: pendidikan yang bermutu tinggi disemua strata, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan derajat kesehatan yang tinggi dan merata keseluruh pelosok daerah dan lapisan masyarakat. Termasuk dalam kualitas sumberdaya manusia ini adalah adanya disiplin dan etos kerja yang baik sehingga tingkat efisiensi dan produktivitas tenaga kerja menjadi cukup tinggi serta terdapatnya kesetaraan gender.
2. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, inklusif, adil dan setara melalui transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan dapat diwujudkan dengan peningkatan inovasi, ekonomi produktif di sektor industri agro dan ekonomi biru, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta membangun kewirausahaan daerah pada industri kecil dan menengah. Kondisi ini dapat terwujud dengan penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta menitikberatkan pertumbuhan di kawasan perkotaan dan perdesaan maju.
3. Mewujudkan transformasi tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan inovatif untuk mendorong proses pembangunan daerah secara cepat dan merata ke seluruh pelosok daerah dan mewujudkan kepastian hukum dan iklim investasi yang kondusif bagi para investor.
4. Memantapkan keamanan daerah tangguh, masyarakat damai, demokratis, dan inklusif, serta stabilitas ekonomi makro daerah. Hal ini sesuai dengan harapan seluruh masyarakat. Dalam kondisi demikian, tata pemerintahan berjalan secara demokratis, taat hukum, transparan, menerapkan sistem perencanaan, penganggaran dan pengawasan secara terpadu yang berlandaskan pada partisipasi masyarakat serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dengan cara demikian diharapkan akan dapat diwujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, bersih dan berwibawa serta didukung oleh partisipasi aktif masyarakat secara keseluruhan.
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya sesuai dengan nilai "ABS-SBK" sebagai landasan utama kehidupan masyarakat Minangkabau, yang dijadikan sebagai persyaratan utama untuk dapat mewujudkan masyarakat yang agamis dan berbudaya. Landasan filosofis ini sudah dimiliki sejak lama, sehingga kedepan perlu terus dipelihara dan diterapkan dalam tata kehidupan masyarakat. Disamping itu pengelolaan sumber daya ekologi yang berkelanjutan perlu dilaksanakan secara komprehensif melalui pencegahan polusi udara, pengotoran air, mengupayakan lingkungan yang bersih dan segar. Termasuk dalam hal ini adalah pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan yang dapat diupayakan dengan memelihara Kawasan hutan lindung, mencegah eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan, memelihara cadangan air, memelihara biota laut dan meningkatkan konservasi alam serta reboisasi hutan secara teratur dan terus menerus.
6. Membangun wilayah secara merata dan berkeadilan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, dilengkapi dengan transformasi supremasi

hukum, stabilitas ekonomi dan kepemimpinan, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah.

7. Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi
8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah melalui kaidah pelaksanaan yang efektif, manajemen risiko, dan pembiayaan pembangunan yang integratif.

Kedelapan misi pembangunan tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah pembangunan (tujuan) pembangunan dengan mengacu kepada arah pembangunan jangka panjang nasional sebagai berikut:

Tabel IV-7
Penyelarasan Arah Pembangunan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045

RPJPN 2025-2045		RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045
Transformasi	Arah Pembangunan	Arah Pembangunan
Sosial	Kesehatan untuk Semua	Kesehatan untuk Semua
	Pendidikan Berkualitas yang Merata	Pendidikan Berkualitas yang Merata
	Perlindungan Sosial yang Adaptif	Perlindungan Sosial yang Adaptif
Ekonomi	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
	Penerapan Ekonomi Hijau	Penerapan Ekonomi Hijau
	Transformasi Digital	Transformasi Digital
	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
Tata Kelola	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial
	Stabilitas Ekonomi Makro	Stabilitas Ekonomi Makro
	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
	Lingkungan Hidup Berkualitas	Lingkungan Hidup Berkualitas
	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan
	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5.1. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah berfungsi sebagai berikut:

- Pengarahan Sumber Daya: Arah kebijakan berfungsi untuk mengarahkan sumber daya yang ada, baik manusia, modal, maupun alam, agar dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembangunan jangka panjang.
- Penyelesaian Masalah: Membantu dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan yang ada dan mengantisipasi isu strategis yang mungkin muncul di masa depan.
- Penghubung Visi dan Aksi: Menjadi penghubung antara visi pembangunan daerah dengan aksi atau program yang akan dilaksanakan. Arah kebijakan memastikan bahwa setiap program yang dijalankan selaras dengan visi jangka panjang daerah.
- Pembentukan Kerangka Kerja: Menyediakan kerangka kerja bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan rencana aksi dan program-program pembangunan.
- Pengambilan Keputusan Strategis: Arah kebijakan membantu pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan strategis yang berdampak pada pembangunan daerah.

Dalam perumusan arah kebijakan dibagi pertahapan RPJMD dalam pelaksanaan RPJPD dengan penekanan sebagai berikut :

1. **Tahap I (2025-2029) yakni Perkuatan fondasi transformasi** adalah langkah awal yang sangat penting dalam implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Ini mencakup serangkaian kebijakan dan strategi yang bertujuan untuk membangun dasar yang kokoh bagi transformasi sosial, ekonomi, tata kelola dan lingkungan yang diharapkan, meliputi kerangka regulasi, kelembagaan, infrastruktur, sistem informasi, dan networking, serta mengatasi hambatan dalam pelaksanaan program selama ini antara lain kondisi kebencanaan, dukungan sarana dan prasarana Infrastruktur, kualitas SDM, Selain itu perkuatan fondasi, tahapan ini juga merupakan persiapan dan mengawali implementasi, serta mewujudkan Sumatera Barat yang ramah investasi yang terbuka dan melibatkan masyarakat
2. **Tahap II (2030-2034) yakni Akselerasi transformasi** mengacu pada upaya percepatan perubahan dalam berbagai sektor untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang dengan lebih cepat dan efektif yang di fokuskan pada beberapa aspek penting antara lain transformasi digital, inovasi dan teknologi, peningkatan kualitas SDM, pengembangan infrastruktur, tata kelola kelembagaan, strategi komunikasi yang efektif, reformasi ekonomi dan keuangan menjaga sustainability dan keberlanjutan, keadilan sosial dan pemberdayaan komunitas, tata kelola pemerintahan yang baik serta pelibatan *Minangkabau Diaspora Connection* dalam mendukung pelaksanaan pembangunan
3. **Tahap III (2034-2039) yakni Ekspansi global** mengacu pada strategi untuk melakukan ekspansi Sumatera Barat di kancah regional, nasional dan internasional, baik dari segi ekonomi, politik, maupun budaya yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing global, memperluas pasar, dan memperkuat hubungan regional, nasional dan internasional melalui penguatan diplomasi ekonomi, pengembangan produk dan pasar ekspor, peningkatan daya saing industri, pendidikan dan riset global, penguatan ekonomi dengan memberikan nilai tambah pada ekonomi biru, ekonomi hijau dan ekonomi sirkular, dan menjaga keberlanjutan dan tanggung jawab sosial
4. **Tahap I (2040-2045) yakni Perwujudan Sumatera Barat Madani, Maju dan Berkelanjutan Berlandaskan Agama dan Budaya** yang ditandai dengan terwujudnya masyarakat yang sejahtera, berdaya saing tinggi, pembangunan yang adil, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang utuh, infrastruktur dan konektivitas yang berkualitas, inovasi dan teknologi, keberlanjutan lingkungan, tata kelola pemerintahan yang baik, serta kemandirian dan ketahanan secara ekonomi, sosial dan geopolitik

Arah kebijakan yang efektif akan memastikan bahwa pembangunan jangka panjang daerah dapat berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, berikut Arah kebijakan pada masing- masing Misi serta kemudian secara lebih detail juga disusun arah kebijakan pada masing-masing Indikator Sasaran Visi serta Indikator Kinerja Utama Pembangunan agar pelaksanaan arah kebijakan per tahapan RPJMD dapat lebih spesifik dan mendukung langsung pencapaian target.



Tabel V-1
Arah Kebijakan Daerah Pada Masing-Masing Misi

Misi	Arah Kebijakan			
	TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
Mewujudkan transformasi sosial menuju sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	<p>Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal 2. Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya 3. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion dan interregion pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai). 4. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah 5. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. 6. Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan. 7. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan. 8. Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan. 9. Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga. 	<p>Percepatan pembangunan SDM berkualitas dan inklusif, melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai). 2. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai). 3. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. 4. Pelaksanaan metode pembelajaran yang berorientasi peningkatan karakter siswa yang difokuskan peningkatan bakat, kepemimpinan, kemampuan mengeksekusi, mengatasi permasalahan dan kewirausahaan 5. Peningkatan pendidikan tinggi yang berbasis potensi dan ketersediaan Sumber daya manusia 6. Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai). 7. Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan 	<p>Penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai). 2. Pengembangan/peningkatan government-induced activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai), yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai) melalui bertambahnya demand. 3. Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global. 4. Perwujudan Sumatera Barat sebagai pusat kemajuan pendidikan 5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling. 6. Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi. 	<p>Perwujudan masyarakat Sumatera Barat yang unggul, melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique dan high-value economy), serta peningkatan insentif fiskal dan nonfiskal bagi investasi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai), guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai). 2. Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global. 3. Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics).

Misi	Arah Kebijakan			
	TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
	<p>10. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah termasuk pada anak dengan penyandang disabilitas.</p> <p>11. Rintisan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan bakat, kepemimpinan, kemampuan mengeksekusi, mengatasi permasalahan dan kewirausahaan</p> <p>12. Peningkatan pendidikan tinggi yang berbasis potensi dan ketersediaan Sumber daya manusia</p> <p>13. penguatan metode pendidikan di PAUD dan TK yang mengarah kepada pembentukan karakter peserta didik.</p> <p>14. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana serta sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.</p> <p>15. Penguatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/ insentif khusus guru dan tenaga kependidikan, terutama untuk guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai).</p> <p>16. Penguatan sekolah terbuka dan pesantren/dayah, serta pengembangan sekolah berbasis asrama, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai).</p>	<p>keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).</p> <p>8. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).</p> <p>9. Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan</p> <p>10. Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.</p> <p>11. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.</p> <p>12. Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.</p> <p>13. Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.</p> <p>14. Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan, terutama untuk tenaga kesehatan yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai).</p> <p>15. Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai), dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.</p>	<p>7. Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan.</p> <p>8. Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai).</p> <p>9. Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai).</p>	

Misi	Arah Kebijakan			
	TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
	<p>17. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.</p> <p>18. Terbentuknya kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha Dunia Industri</p> <p>19. Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai).</p> <p>20. Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting.</p> <p>21. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).</p> <p>22. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.</p> <p>23. Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.</p>			
Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, inklusif, adil dan setara melalui transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan	<p>Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan kerangka regulasi dalam mendukung penyertaan pelibatan masyarakat dalam investasi dan pembangunan daerah, termasuk pemanfaatan waqaf dan tanah ulayat 2. Penyiapan kebijakan arah perdagangan yang mempertimbangan aspek 	<p>Peningkatan produktivitas secara masif dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan. 2. Peningkatan hilirisasi berbasis Sumber Daya Alam potensi daerah yang mampu meningkatkan PDRB 3. Implementasi penyertaan masyarakat melalui investasi dan pembangunan daerah 	<p>Perekonomian daerah yang terintegrasi dengan jaringan rantai global dan domestik serta ekspor yang kokoh</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pelibatan dan penyertaan masyarakat untuk investasi dan pembangunan daerah 2. Ekspansi perdagangan pada kawasan Terusan Kra, Asia Selatan dan Timur Tengah 3. Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara 	<p>Perwujudan pendapatan masyarakat setara rata-rata Nasional</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada Kawasan perkotaan. 2. Internasionalisasi produk unggulan Sumatera Barat dengan memanfaatkan kondisi geopolitik

Misi	Arah Kebijakan			
	TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
	<p>geopolitik terutama pada Asia selatan dan timur tengah</p> <p>3. Penyusunan kerangka regulasi dan pembiayaan yang mendukung hilirisasi berbasis Sumber Daya Alam potensi daerah</p> <p>4. Industrialisasi berbasis koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi yang inovatif</p> <p>5. Industrilisasi sektor pertanian dalam rangka diversifikasi produk pertanian</p> <p>6. Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif.</p> <p>7. Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.</p> <p>8. Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global</p> <p>9. Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses</p>	<p>4. Implementasi perdagangan pada kawasan Terusan Kra, Asia Selatan dan Timur Tengah</p> <p>5. Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.</p> <p>6. Penguatan kapasitas industrilisasi sektor pertanian dalam rangka diversifikasi produk pertanian</p> <p>7. Pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budi daya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan dan petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan.</p> <p>8. Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian</p> <p>9. Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.</p> <p>10. Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages) pada Metropolitan Padang (Urban Tourism) dan kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif Minangkabau-Mentawai.</p> <p>11. Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.</p>	<p>lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon.</p> <p>4. Ekspansi hilirisasi berbasis Sumber Daya Alam potensi daerah yang secara signifikan meningkatkan PDRB</p> <p>5. Ekspansi industrilisasi sektor pertanian</p> <p>6. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi, dan kemitraan usaha.</p> <p>7. Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerjasama regional seperti IMT-GT maupun kerja sama internasional lainnya.</p> <p>8. Mengembangkan prasarana kawasan permukiman di kawasan cepat tumbuh di kawasan perkotaan dan perdesaan.</p> <p>9. Perkuatan kualitas manajemen destinasi wisata guna ekspansi global</p> <p>10. Pemaksimalan pemanfaatan pemasaran dan pengelolaan destinasi wisata</p> <p>11. Pembangunan industri pariwisata secara terpadu dengan dukungan pembangunan destinasi, pemasaran pariwisata serta kelembagaan pariwisata</p> <p>12. Pengembangan pariwisata minat khusus sesuai potensi</p> <p>13. Ekspansi ekosistem Wisata halal dengan produk baik dan bermanfaat</p>	<p>3. Perwujudan hilirisasi berbasis Sumber Daya Alam potensi daerah yang meningkatkan PDRB</p> <p>4. Perwujudan Wisata halal yang berdampak pada peningkatan PDRB</p> <p>5. Pengentaskan permukiman kumuh di kota dan kabupaten</p> <p>6. Transformasi layanan pemerintahan dan inovasi bisnis berbasis digital</p> <p>7. Meningkatnya efektifitas implementasi inovasi TIK oleh pelaku usaha berbasis teknologi dan berorientasi pertumbuhan tinggi.</p> <p>8. Peningkatan kontribusi signifikan perempuan dalam angkatan kerja serta dalam pencapaian kesetaraan gender.</p> <p>9. Memastikan Keberlanjutan Peran Penyandang Disabilitas dalam Pembangunan Ekonomi yang Inklusif</p>

Misi	Arah Kebijakan			
	TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
	<p>pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.</p> <p>10. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital marketplace/platform.</p> <p>11. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai dan musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama dan pemupukan,</p>	<p>12. Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.</p> <p>13. Peningkatan pariwisata minat khusus sesuai potensi</p> <p>14. Akselerasi ekosistem Wisata halal dengan produk baik dan bermanfaat</p> <p>15. Peningkatan produktivitas BUMD.</p> <p>16. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.</p> <p>17. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan dan kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian di wilayah Sumatera Barat</p> <p>18. Membangun perumahan melalui skema perumahan (housing schemes) public housing dan social housing di kawasan cepat tumbuh perkotaan dan perdesaan.</p> <p>19. Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).</p> <p>20. Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan.</p>	<p>14. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk daya saing</p> <p>15. Meningkatnya efektifitas implementasi inovasi TIK pada layanan sektor publik</p> <p>16. Meningkatkan perlindungan hukum terhadap perempuan di tempat kerja, termasuk penegakan hukum terhadap pelecehan seksual dan diskriminasi gender.</p> <p>17. Penyandang Disabilitas berdaya saing untuk membangun kesejahteraan sosial dan ekonomi</p>	

Misi	Arah Kebijakan			
	TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
	<p>teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform.</p> <p>12. Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.</p> <p>13. Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budi daya.</p> <p>14. Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.</p> <p>15. Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya</p> <p>16. Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak</p> <p>17. Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian</p> <p>18. Klasterisasi potensi wisata sesuai potensi masing-masing daerah termasuk pariwisata minat khusus</p> <p>19. Penguatan <i>MICE tourism</i> dan domestik</p> <p>20. Membangun keterhubungan potensi wisata antar daerah</p>	<p>21. Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.</p> <p>22. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Inovasi</p> <p>23. Tersedianya infrastruktur berkualitas dan akses untuk pemanfaatan TIK secara inklusif.</p> <p>24. 24. Pembangunan kawasan Industri/UMKM halal</p> <p>25. Pembangunan kawasan industri berbasis agribisnis</p> <p>26. Inklusi perempuan disektor formal dan informal melalui mendorong sektor swasta dan pemerintah untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung perempuan, termasuk kebijakan pengurangan kesenjangan gaji dan peningkatan akses perempuan ke posisi kepemimpinan</p> <p>27. Meningkatkan Aksesibilitas layanan Publik bagi Penyandang Disabilitas untuk Kemandirian yang Bermartabat, Memiliki Hak dan Akses yang Sama Dalam Pelayanan Publik, Serta Inklusivitas Dalam Berbagai Aspek Pembangunan</p>		

Misi	Arah Kebijakan			
	TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
	21. Penguatan ekosistem Wisata halal dengan produk baik dan bermanfaat 22. Revitalisasi kawasan industri halal dan agribisnis 23. Peningkatan keahlian pemuda melalui pemagangan pada dunia kerja dan dunia industri 24. Peningkatan Utilisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 25. Menguatnya literasi digital untuk menangkal dampak dari disrupsi teknologi 26. Penguatan akses pendidikan dan pelatihan melalui Memastikan akses perempuan terhadap pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja serta mengembangkan program pelatihan keterampilan yang menguntungkan perempuan 27. Optimalisasi Kebijakan yang Responsif Terhadap Penyandang Disabilitas dengan Memberikan Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan dan Promosi hak Penyandang Disabilitas Sebagai Manusia Utuh yang Bermartabat			
Mewujudkan transformasi tata kelola yang profesional,	Kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan	Kelembagaan kolaboratif, SDM ASN berkualitas, regulasi berbasis teknologi-informatif, dan	Kelembagaan adaptif, SDM ASN kompetitif, regulasi adaptif, dan masyarakat sipil mandiri, melalui	Perwujudan regulasi dan tata Kelola yang berintegritas dan adaptif, melalui :

Misi	Arah Kebijakan			
	TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
transparan, akuntabel, dan inovatif	<p>publik, dan pemberdayaan masyarakat sipil, melalui</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan tata kelola pemerintah daerah yang berdasar pada transparansi dan akuntabilitas 2. Peningkatan kualitas ASN pemerintah Sumatera Barat, menuju penyelenggaraan pemerintahan Sumatera Barat yang profesional dan bebas korupsi. 3. Peningkatan profesionalitas dan kepastian karir ASN dengan sistem <i>talent pool</i> dan berbasis prestasi (<i>merit system</i>) 4. Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. 5. Peningkatan solidaritas ekonomi, politik, budaya dan lingkungan/ekologi antara ranah dan rantau 6. Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah. 	<p>masyarakat sipil partisipatif, melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital 2. Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat. 3. Penguatan partisipasi masyarakat sipil dan masyarakat adat dalam pembangunan daerah 4. Penguatan solidaritas ekonomi, politik, budaya dan lingkungan/ekologi antara ranah dan rantau 5. Perwujudan sistem <i>talent pool</i> dan berbasis prestasi (<i>merit system</i>) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah. 2. Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja. 3. Perwujudan solidaritas ekonomi, politik, budaya dan lingkungan/ekologi antara ranah dan rantau secara nyata dalam mendukung pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan integritas partai politik 2. Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat. 3. Perwujudan harmonisasi ranah dan rantau dalam aspek solidaritas ekonomi, politik, budaya dan lingkungan/ekologi
Memantapkan keamanan daerah tangguh, masyarakat damai, demokratis, dan inklusif, serta stabilitas ekonomi makro daerah	<p>Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas ekonomi makro daerah, serta membangun kekuatan diplomasi daerah sebagai landasan transformasi dan Pembangunan, melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas. 2. Penguatan pengendalian inflasi daerah. 3. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi 	<p>Memantapkan supremasi hukum dan stabilitas ekonomi makro daerah, serta membangun ketangguhan diplomasi daerah untuk mewujudkan landasan yang kokoh bagi transformasi dan Pembangunan, melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan terhadap pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan militer/pangkalan komposit/pangkalan/pos militer/sarana dan prasarana pertahanan lainnya di Daerah 	<p>Mewujudkan Sumatera Barat yang berkeadilan, bebas korupsi, menjunjung tinggi HAM, demokratis, aman dan nyaman, serta berpengaruh di tingkat regional</p>	<p>Perwujudan Sumatera Barat yang berdaulat, aman, dan damai</p>

Misi	Arah Kebijakan			
	TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
	pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.	Afirmasi 3TP (khususnya di Pulau Kep. Mentawai). 2. Peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan, terutama pada perbatasan laut.		
Memantapkan ketahanan sosial budaya sesuai dengan nilai “ABS-SBK” dan pengelolaan sumber daya ekologi yang berkelanjutan	Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar Pembangunan, melalui : 1. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan orang lanjut usia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan. 2. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan orang lanjut usia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang. 3. Penyusunan kerangka regulasi dan penyiapan kelembagaan dalam pembangunan keluarga yang berkualitas untuk melahirkan masyarakat sipil yang kuat	Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi yang setara dan inklusif, melalui : 1. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan. 2. Implementasi pembangunan keluarga yang berkualitas untuk melahirkan masyarakat sipil yang kuat 3. Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami. 4. Transformasi model dan praktik ketahanan sosial budaya berbasis kearifan lokal dan lingkungan ekologi untuk dapat mempertahankan kesinambungan pembangunan ; 5. Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya 6. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas	Mewujudkan ketangguhan manusia, masyarakat, beserta alam dan lingkungan dalam menghadapi berbagai perubahan, melalui 1. Perwujudan masyarakat sipil yang kuat dari pembangunan keluarga yang berkualitas 2. Penguatan dan Peningkatan diversifikasi pangan secara terintegrasi dan berkelanjutan menuju kemandirian pangan 3. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi. 4. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan	Mewujudkan Sumatera Barat sebagai pusat peradaban yang berkelanjutan di tingkat regional 1. Perwujudan ketahanan sosial budaya yang berkelanjutan dan perkembangan kemajuan bangsa dan negara sebagai negara maju dan beradab 2. Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan 3. Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya 4. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion dan interregion pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai). 5. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air 6. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan

Misi	Arah Kebijakan			
	TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
	<p>4. Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.</p> <p>5. Penguatan kearifan lokal dalam kerukunan umat beragama</p> <p>6. Penguatan karakter kerukunan umat beragama</p> <p>7. Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila.</p> <p>8. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air</p> <p>9. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal terhadap ancaman penyakit masyarakat dan dekandensi moral (LGBT, Narkoba, Perjudian, Maksiat)</p> <p>10. Pengidentifikasian dan penguatan ketahanan sosial budaya dalam menghadapi tantangan perubahan sendi kehidupan di daerah akibat dari disrupsi teknologi 4.0 dan 5.0</p> <p>11. Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan</p> <p>12. Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya</p> <p>13. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion dan interregion pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai).</p>	<p>intraregion dan interregion pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai).</p> <p>7. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air</p> <p>8. Peningkatan partisipasi warga, keluarga, dapat menjalankan fungsinya sebagai individu yang sadar lingkungan,</p> <p>9. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten di setiap daerah,</p> <p>10. Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan</p> <p>11. Peningkatan diversifikasi pangan secara terintegrasi dan berkelanjutan menuju kemandirian pangan</p> <p>12. Percepatan nilai tambah ekonomi melalui ekonomi hijau, ekonomi biru, dan ekonomi sirkular (<i>agromarine</i>) / budi daya kelautan</p> <p>13. Rehabilitasi lahan dan konservasi tanah pada hulu sungai</p>	<p>pengembangan circular economy.</p> <p>5. Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis.</p> <p>6. Pengembangan model dan praktik ketahanan sosial budaya lokal yang selaras dan adaptif dengan perkembangan global dan intervensi kebudayaan dunia</p> <p>7. Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan</p> <p>8. Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya</p> <p>9. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion dan interregion pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai).</p> <p>10. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air</p> <p>11. Dukungan terhadap gaya hidup masyarakat yang zero waste.</p> <p>12. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy</p> <p>13. Akselerasi dan ekspansi implementasi pembangunan melalui ekonomi hijau, ekonomi biru, dan ekonomi sirkular (<i>agromarine</i>) / budi daya kelautan</p>	<p>integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy</p> <p>7. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan Kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (layanan pengelolaan persampahan)</p> <p>8. Perwujudan kemandirian pangan di Sumatera Barat</p> <p>9. Pembangunan ekonomi hijau, ekonomi biru, dan ekonomi sirkular (<i>agromarine</i>) secara berkelanjutan</p> <p>10. Rehabilitasi lahan dan konservasi tanah pada hulu sungai</p>

Misi	Arah Kebijakan			
	TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
	14. Peningkatan kepedulian pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap lingkungan/alam 15. Ketersediaan dan perlindungan lahan pangan berkelanjutan 16. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui ekonomi hijau, ekonomi biru, dan ekonomi sirkular (<i>agromarine</i>) / budi daya kelautan 17. Bantuan pangan bagi masyarakat yang rawan terhadap pangan. 18. Peningkatan kapasitas petani dalam teknologi dan inovasi mendukung diversifikasi pangan 19. Peningkatan jumlah ketersediaan pangan. 20. Pengurangan laju konversi lahan 21. Pemantauan fluktuasi harga komoditi pangan (inflasi). 22. Peningkatan Kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal pengelolaan dan pengolahan sampah terintegrasi; 23. Pengembangan instrumen kebijakan dalam pengelolaan dan pengolahan sampah maupun limbah. 24. Peningkatan kepedulian pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap lingkungan/alam 25. Rehabilitasi lahan dan konservasi tanah pada hulu sungai		14. Rehabilitasi lahan dan konservasi tanah pada hulu sungai	
Membangun wilayah secara merata dan berkeadilan	Pemenuhan panduan dan rencana pembangunan wilayah, melalui : 1. Penguatan kerjasama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.	Pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah, melalui : 1. Penguatan kerjasama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.	Percepatan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah, melalui :	Perwujudan pembangunan yang adil dan merata sesuai dengan tata ruang wilayah, melalui :

Misi	Arah Kebijakan			
	TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
	<p>2. Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb).</p> <p>3. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir.</p> <p>4. Percepatan pengadaan dan pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated) yang disusun secara kolaboratif dan partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas</p> <p>5. Percepatan pelaksanaan reforma agraria.</p> <p>6. Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim</p> <p>7. Percepatan mitigasi bencana melalui pemetaan risiko bencana secara detail termasuk kesiapsiagaan terhadap bencana, rescue program, rekonstruksi, rehabilitasi dan kemungkinan re-settlement</p>	<p>2. Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb).</p> <p>3. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir.</p> <p>4. Percepatan pengadaan dan pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated) yang disusun secara kolaboratif dan partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas</p> <p>5. Percepatan pelaksanaan reforma agraria.</p> <p>6. Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim</p> <p>7. Pemantapan mitigasi bencana melalui pemetaan risiko bencana secara detail termasuk kesiapsiagaan terhadap bencana, rescue program, rekonstruksi, rehabilitasi dan kemungkinan re-settlement</p>	<p>1. Penguatan kerjasama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.</p> <p>2. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir.</p> <p>3. Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim</p> <p>4. Pemantapan mitigasi bencana melalui pemetaan risiko bencana secara detail termasuk kesiapsiagaan terhadap bencana, rescue program, rekonstruksi, rehabilitasi dan kemungkinan re-settlement</p>	<p>1. Penguatan kerjasama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.</p> <p>2. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir.</p> <p>3. Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim</p> <p>4. Pemantapan mitigasi bencana melalui pemetaan risiko bencana secara detail termasuk kesiapsiagaan terhadap bencana, rescue program, rekonstruksi, rehabilitasi dan kemungkinan re-settlement</p>

Misi	Arah Kebijakan			
	TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	<p>Penyediaan sarana dan prasarana publik dan pengelolaan lingkungan hidup, melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan terutama pada metropolitan padang. 2. Pembangunan sarana dan prasarana yang inklusif, ramah disabilitas dan orang lanjut usia. 3. Pembangunan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana kereta api (termasuk pembangunan/peningkatan dry port untuk KA logistik), terutama pada ruas Padang-Bukittinggi-Pekanbaru 4. Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM 	<p>Pengembangan sarana dan prasarana publik dan pemulihan lingkungan hidup, melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan terutama pada metropolitan padang. 2. Pengembangan sarana dan prasarana yang inklusif, ramah disabilitas dan orang lanjut usia. 3. Pembangunan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana kereta api (termasuk pembangunan/peningkatan dry port untuk KA logistik), terutama pada ruas Padang-Bukittinggi-Pekanbaru 4. Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi 	<p>Optimalisasi sarana dan prasarana publik dan lingkungan hidup, melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perwujudan sarana dan prasarana yang inklusif, ramah disabilitas dan orang lanjut usia. 2. Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan terutama pada metropolitan padang. 3. Pembangunan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana kereta api (termasuk pembangunan/peningkatan dry port untuk KA logistik), terutama pada ruas Padang-Bukittinggi-Pekanbaru 4. Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM 	<p>Perwujudan sarana dan prasarana publik berkualitas dan ramah lingkungan, melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan terutama pada metropolitan padang. 2. Pembangunan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana kereta api (termasuk pembangunan/peningkatan dry port untuk KA logistik), terutama pada ruas Padang-Bukittinggi-Pekanbaru 3. Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain

Misi	Arah Kebijakan			
	TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
	<p>digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).</p> <p>5. Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi migas, terutama yang menghubungkan Siak-Pekanbaru-Padang .</p> <p>6. Pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkaran kawasan perkotaan terutama pada jalan arteri / Tol lingkaran Padang.</p> <p>7. Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi;</p>	<p>dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).</p> <p>5. Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi migas, terutama yang menghubungkan Siak-Pekanbaru-Padang .</p> <p>6. Pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkaran kawasan perkotaan terutama pada jalan arteri / Tol lingkaran Padang.</p> <p>7. Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi;</p>	<p>digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).</p> <p>5. Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi migas, terutama yang menghubungkan Siak-Pekanbaru-Padang .</p> <p>6. Pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkaran kawasan perkotaan terutama pada jalan arteri / Tol lingkaran Padang.</p> <p>7. Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan</p>	<p>melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).</p> <p>4. Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi migas, terutama yang menghubungkan Siak-Pekanbaru-Padang .</p> <p>5. Pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkaran kawasan perkotaan terutama pada jalan arteri / Tol lingkaran Padang.</p> <p>6. Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi;</p>

Misi	Arah Kebijakan			
	TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
	<p>(vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.</p> <p>8. Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana bandar udara pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya Kep. Mentawai).</p> <p>9. Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan khusus pariwisata, terutama di Mentawai.</p> <p>10. Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul/pengumpan di Daerah Afirmasi 3TP, terutama di Kep. Mentawai.</p> <p>11. Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan utama di Sumatera Barat</p> <p>12. Pengembangan multi-infrastructure backbone dan maritime backbone, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem expressway dan/atau sistem perkeretaapian lintas Sumatera.</p> <p>13. Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero</p>	<p>(vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.</p> <p>8. Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana bandar udara pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya Kep. Mentawai).</p> <p>9. Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan khusus pariwisata, terutama di Mentawai.</p> <p>10. Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul/pengumpan di Daerah Afirmasi 3TP, terutama di Kep. Mentawai.</p> <p>11. Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan utama di Sumatera Barat</p> <p>12. Pengembangan multi-infrastructure backbone dan maritime backbone, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem expressway dan/atau sistem perkeretaapian lintas Sumatera.</p> <p>13. Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan.</p>	<p>elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.</p> <p>8. Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana bandar udara pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya Kep. Mentawai).</p> <p>9. Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan khusus pariwisata, terutama di Mentawai.</p> <p>10. Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul/pengumpan di Daerah Afirmasi 3TP, terutama di Kep. Mentawai.</p> <p>11. Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan utama di Sumatera Barat</p> <p>12. Pengembangan multi-infrastructure backbone dan maritime backbone, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem expressway dan/atau sistem perkeretaapian lintas Sumatera.</p> <p>13. Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan.</p>	<p>(vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.</p> <p>7. Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana bandar udara pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya Kep. Mentawai).</p> <p>8. Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan khusus pariwisata, terutama di Mentawai.</p> <p>9. Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul/pengumpan di Daerah Afirmasi 3TP, terutama di Kep. Mentawai.</p> <p>10. Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan utama di Sumatera Barat</p> <p>11. Pengembangan multi-infrastructure backbone dan maritime backbone, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem expressway dan/atau sistem perkeretaapian lintas Sumatera.</p> <p>12. Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero</p>


Misi	Arah Kebijakan			
	TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
	<p>solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan.</p> <p>14. Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan, pada Metropolitan Padang</p> <p>15. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb).</p> <p>16. Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa.</p> <p>17. Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan.</p> <p>18. Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green dan grey infrastructure) pada kawasan perkotaan.</p> <p>19. Peningkatan sarana dan prasarana dan kualitas pelayanan bandar udara yang dapat melayani aksesibilitas/ konektivitas cepat ke/dari kawasan metropolitan, kawasan strategis industri,</p>	<p>14. Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan, pada Metropolitan Padang</p> <p>15. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb).</p> <p>16. Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa.</p> <p>17. Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan.</p> <p>18. Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green dan grey infrastructure) pada kawasan perkotaan.</p> <p>19. Peningkatan sarana dan prasarana dan kualitas pelayanan bandar udara yang dapat melayani aksesibilitas/ konektivitas cepat ke/dari kawasan metropolitan, kawasan strategis industri, dan ekonomi kreatif dan/atau Daerah Afirmasi 3TP, terutama pada</p>	<p>14. Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan, pada Metropolitan Padang</p> <p>15. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb).</p> <p>16. Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa.</p> <p>17. Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan.</p> <p>18. Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green dan grey infrastructure) pada kawasan perkotaan.</p> <p>19. Peningkatan sarana dan prasarana dan kualitas pelayanan bandar udara yang dapat melayani aksesibilitas/ konektivitas cepat ke/dari kawasan metropolitan, kawasan strategis industri, dan ekonomi kreatif dan/atau Daerah Afirmasi 3TP, terutama pada</p>	<p>solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan.</p> <p>13. Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan, pada Metropolitan Padang</p> <p>14. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb).</p> <p>15. Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa.</p> <p>16. Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan.</p> <p>17. Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green dan grey infrastructure) pada kawasan perkotaan.</p> <p>18. Peningkatan sarana dan prasarana dan kualitas pelayanan bandar udara yang dapat melayani aksesibilitas/ konektivitas cepat ke/dari</p>

Misi	Arah Kebijakan			
	TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
	<p>kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif dan/atau Daerah Afirmasi 3TP, terutama pada Bandar Udara Internasional Minangkabau.</p> <p>20. Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan terutama pada metropolitan Padang</p> <p>21. Penyediaan layanan dan/atau peningkatan kualitas dan kuantitas layanan pelayaran logistik rutin, cepat, dan berbiaya rendah yang menghubungkan Daerah Afirmasi 3TP dengan pelabuhan-pelabuhan utama, terutama dari Kep. Mentawai.</p> <p>22. Penyediaan layanan/dan atau peningkatan kualitas dan kuantitas layanan penerbangan rutin dan berbiaya rendah yang menghubungkan Daerah Afirmasi 3TP dengan wilayah metropolitan, terutama dari Kep. Mentawai.</p> <p>23. Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.</p> <p>24. Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.</p> <p>25. Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi</p>	<p>Bandar Udara Internasional Minangkabau.</p> <p>20. Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan terutama pada metropolitan Padang</p> <p>21. Penyediaan layanan dan/atau peningkatan kualitas dan kuantitas layanan pelayaran logistik rutin, cepat, dan berbiaya rendah yang menghubungkan Daerah Afirmasi 3TP dengan pelabuhan-pelabuhan utama, terutama dari Kep. Mentawai.</p> <p>22. Penyediaan layanan/dan atau peningkatan kualitas dan kuantitas layanan penerbangan rutin dan berbiaya rendah yang menghubungkan Daerah Afirmasi 3TP dengan wilayah metropolitan, terutama dari Kep. Mentawai.</p> <p>23. Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.</p> <p>24. Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.</p> <p>25. Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas</p>	<p>Bandar Udara Internasional Minangkabau.</p> <p>20. Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan terutama pada metropolitan Padang</p> <p>21. Penyediaan layanan dan/atau peningkatan kualitas dan kuantitas layanan pelayaran logistik rutin, cepat, dan berbiaya rendah yang menghubungkan Daerah Afirmasi 3TP dengan pelabuhan-pelabuhan utama, terutama dari Kep. Mentawai.</p> <p>22. Penyediaan layanan/dan atau peningkatan kualitas dan kuantitas layanan penerbangan rutin dan berbiaya rendah yang menghubungkan Daerah Afirmasi 3TP dengan wilayah metropolitan, terutama dari Kep. Mentawai.</p> <p>23. Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.</p> <p>24. Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.</p> <p>25. Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas</p>	<p>kawasan metropolitan, kawasan strategis industri, kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif dan/atau Daerah Afirmasi 3TP, terutama pada Bandar Udara Internasional Minangkabau.</p> <p>19. Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan terutama pada metropolitan Padang</p> <p>20. Penyediaan layanan dan/atau peningkatan kualitas dan kuantitas layanan pelayaran logistik rutin, cepat, dan berbiaya rendah yang menghubungkan Daerah Afirmasi 3TP dengan pelabuhan-pelabuhan utama, terutama dari Kep. Mentawai.</p> <p>21. Penyediaan layanan/dan atau peningkatan kualitas dan kuantitas layanan penerbangan rutin dan berbiaya rendah yang menghubungkan Daerah Afirmasi 3TP dengan wilayah metropolitan, terutama dari Kep. Mentawai.</p> <p>22. Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.</p> <p>23. Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.</p> <p>24. Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem</p>

Misi	Arah Kebijakan			
	TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
	<p>dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.</p> <p>26. Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkertaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/stockyard yang modern terintegrasi)</p> <p>27. Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera pada wilayah Sumatera Barat untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama ruas:</p> <p>a. Padang-Lubukalung-Padangpanjang-Bukittinggi;</p> <p>b. Bukittinggi-Payakumbuh-Bangkinang-Pekanbaru;</p> <p>c. Padang-Mandeh-Painan</p> <p>d. Padang-Arosuka-Solok</p> <p>e. Arosuka-Padang Aro-Sungaipenuh;</p> <p>f. Solok-Sawahlunto-Muarosijunjung-Pulaupunjung;</p> <p>g. Sawahlunto-Batusangkar-Padangpanjang;</p> <p>h. Lubukalung-Pariaman-Lubukbasung-Simpangampe;</p> <p>i. dan Lubuksikaping-Bukittinggi.</p>	<p>pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.</p> <p>26. Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkertaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/stockyard yang modern terintegrasi)</p> <p>27. Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera pada wilayah Sumatera Barat untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama ruas:</p> <p>a. Padang-Lubukalung-Padangpanjang-Bukittinggi;</p> <p>b. Bukittinggi-Payakumbuh-Bangkinang-Pekanbaru;</p> <p>c. Padang-Mandeh-Painan;</p> <p>d. Padang-Arosuka-Solok;</p> <p>e. Arosuka-Padang Aro-Sungaipenuh;</p> <p>f. Solok-Sawahlunto-Muarosijunjung-Pulaupunjung;</p> <p>g. Sawahlunto-Batusangkar-Padangpanjang;</p> <p>h. Lubukalung-Pariaman-Lubukbasung-Simpangampe;</p> <p>i. dan Lubuksikaping-Bukittinggi.</p>	<p>pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.</p> <p>26. Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkertaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/stockyard yang modern terintegrasi)</p> <p>27. Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera pada wilayah Sumatera Barat untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama ruas:</p> <p>a. Padang-Lubukalung-Padangpanjang-Bukittinggi;</p> <p>b. Bukittinggi-Payakumbuh-Bangkinang-Pekanbaru;</p> <p>c. Padang-Mandeh-Painan;</p> <p>d. Padang-Arosuka-Solok;</p> <p>e. Arosuka-Padang Aro-Sungaipenuh;</p> <p>f. Solok-Sawahlunto-Muarosijunjung-Pulaupunjung;</p> <p>g. Sawahlunto-Batusangkar-Padangpanjang;</p> <p>h. Lubukalung-Pariaman-Lubukbasung-Simpangampe;</p> <p>i. dan Lubuksikaping-Bukittinggi.</p>	<p>transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.</p> <p>25. Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkertaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/stockyard yang modern terintegrasi)</p> <p>26. Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera pada wilayah Sumatera Barat untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama ruas:</p> <p>a. Padang-Lubukalung-Padangpanjang-Bukittinggi;</p> <p>b. Bukittinggi-Payakumbuh-Bangkinang-Pekanbaru;</p> <p>c. Padang-Mandeh-Painan;</p> <p>d. Padang-Arosuka-Solok;</p> <p>e. Arosuka-Padang Aro-Sungaipenuh;</p> <p>f. Solok-Sawahlunto-Muarosijunjung-Pulaupunjung;</p> <p>g. Sawahlunto-Batusangkar-Padangpanjang;</p>

Misi	Arah Kebijakan			
	TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				h. Lubukalung-Pariaman-Lubukbasung-Simpangampek; i. Dan Lubuksikaping-Bukittinggi.
Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah	<p>Pemenuhan konsistensi perencanaan dan pendanaan dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas, melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional dan ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor- sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor- sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan. 2. Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan. 3. Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance. 4. Penguatan riset terkait sektor- sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan 	<p>Percepatan pembangunan dengan perencanaannya serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional dan ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor- sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor- sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan. 2. Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan. 3. Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance. 4. Penguatan riset terkait sektor- sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan 	<p>Penguatan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan serta sinkronisasinya dengan kebijakan pendanaan, melalui</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional dan ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor- sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor- sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan. 2. Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan. 3. Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance. 4. Penguatan riset terkait sektor- sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan 	<p>Perwujudan pembangunan yang berkesinambungan, konsisten dan terkendali, melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional dan ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor- sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor- sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan. 2. Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan. 3. Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance. 4. Penguatan riset terkait sektor- sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor- sektor ekonomi produktif, serta

Misi	Arah Kebijakan			
	TAHAP I (2025-2029) Perkuatan Fondasi Transformasi	TAHAP II (2030-2034) Akselerasi Transformasi	TAHAP III (2035-2039) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
	<p>pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor- sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat,baik dalam dan luar negeri.</p> <p>5. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.</p> <p>6. Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.</p> <p>7. Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi.</p> <p>8. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.</p>	<p>pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor- sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat,baik dalam dan luar negeri.</p> <p>5. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.</p> <p>6. Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.</p>	<p>pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor- sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat,baik dalam dan luar negeri.</p> <p>5. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.</p> <p>6. Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko</p>	<p>penguatan kolaborasi riset sektor- sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat,baik dalam dan luar negeri.</p> <p>5. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.</p> <p>6. Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.</p>



Tabel V-2
Arah Kebijakan Daerah Pada Masing-Masing Sasaran Visi

NO	RPJP NASIONAL TAHUN 2025-2045	RPJP PROVINSI TAHUN 2025-2045	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2030) Perkuatan Fondasi Transformasi	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
SV.1	Pendapatan per kapita setara negara maju	Peningkatan Pendapatan per kapita				
SV.1.1	GNI Per Kapita (US\$)	PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta)	<p>1) Percepatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, 2) Penguatan daya saing perekonomian daerah, 3) Peningkatan kualitas infrastruktur ekonomi berbasis pengembangan kawasan agrikultur nasional, pariwisata, industri kreatif dan pengembangan daerah terluar, terpencil, 4) produktifitas Peningkatan ekonomi daerah berdasarkan Produk, jenis Usaha, dan Komoditas Unggulan Sumatera Barat, 5) Peningkatan kualitas Sumberdaya manusia yang mampu membuka lapangan pekerjaan dan memberikan pekerjaan kepada masyarakat.</p>	<p>1) Penguatan Inovasi Teknologi dan Informasi dalam mengembangkan perekonomian berbasis pada kawasan Agrikultur nasional, Pariwisata, dan Industri Kreatif dan pengembangan daerah Afirmasi, 2) Pengembangan dan penguatan Kualitas Sumberdaya Manusia dalam mengembangkan perekonomian berbasis pada kawasan Agrikultur nasional, Pariwisata, dan Industri Kreatif dan pengembangan daerah Afirmasi, 3) Lanjutan pengembangan infrastruktur moderen dan inklusif dalam mengembangkan perekonomian berbasis paad kawasan Agrikultur nasional, Pariwisata, dan Industri Kreatif dan pengembangan daerah Afirmasi, 4) Peningkatan Promosi dan Investasi dalam mengembangkan perekonomian berbasis pada kawasan Agrikultur nasional, Pariwisata, dan Industri Kreatif dan pengembangan daerah Afirmasi, 5) Meningkatkan Keterlibatan Sektor Swasta dalam mengembangkan perekonomian berbasis pada kawasan Agrikultur nasional, Pariwisata, dan Industri Kreatif dan pengembangan daerah Afirmasi</p>	<p>1) Meningkatkan ekspor dan Impor produk dan jasa Unggulan Sumatera Barat, 2) Meningkatkan investasi langsung Luar Negeri di Sumatera Barat (FDI), 3) Mengembangkan pasar baru internasional untuk produk dan jasa unggulan Sumatera Barat, 4) Meningkatkan kolaborasi dan kemitraan dalam mengembangkan produk dan jasa unggulan sumatera Barat, 5) Meningkatkan kemampuan akses sumberdaya manusia dan talenta Sumatera Barat, 6) Meningkatkan pengaruh dan Branding Global Sumatera Barat.</p>	<p>1) Peningkatan lanjutan pengembangan infrastruktur Provinsi Sumatera Barat berstandar Internasional 2) Peningkatan Lanjutan Kualitas pendidikan dan pusat pelatihan berstandar Internasional 3) Peningkatan lanjutan untuk kualitas inovasi dan teknologi maju di Sumatera Barat 4) Pembangunan Ekonomi berkelanjutan 5) Pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan secara berkelanjutan 6) Peningkatan berkelanjutan kualitas hidup masyarakat 7) Penguatan ketahanan pangan dan energi berkelanjutan Dipolmasi dan peningkatan kerjasama internasional</p>

NO	RPJP NASIONAL TAHUN 2025-2045	RPJP PROVINSI TAHUN 2025-2045	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2030) Perkuatan Fondasi Transformasi	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
SV.1.2	Kontribusi PDB Maritim (%)	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	<p>1) Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui : a) Implementasi kebijakan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. b) Penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap penangkapan ikan ilegal. c) Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Laut untuk melestarikan ekosistem laut.</p> <p>2) Infrastruktur Kelautan dan Konektivitas Maritim melalui : a) Investasi dalam infrastruktur kelautan, termasuk pelabuhan, dermaga, dan fasilitas penunjang. b) Peningkatan konektivitas maritim untuk mendukung pertumbuhan ekonomi biru.</p> <p>3) Pariwisata bahari yang Berkelanjutan melalui : a) Pengembangan pariwisata bahari berkelanjutan dengan menekankan pelestarian lingkungan. b) Pelibatan masyarakat setempat dalam manajemen dan keuntungan dari pariwisata.</p> <p>4) Pemberdayaan Masyarakat Lokal melalui : a) Program pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam manajemen sumber daya kelautan. b) Penguatan kelembagaan lokal untuk partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. 5) Pengurangan Pencemaran Laut dan Limbah Plastik melalui : a) Implementasi kebijakan pengurangan plastik dan manajemen limbah laut yang efektif. b) Kampanye kesadaran untuk mengurangi pencemaran laut di kalangan masyarakat.</p>	<p>1) Diversifikasi Ekonomi Biru melalui : a) Stimulasi investasi dan inovasi dalam sektor-sektor baru ekonomi biru, seperti energi laut terbarukan dan bioteknologi kelautan. b) Diversifikasi produk pengolahan hasil perikanan dengan tujuan pasar diluar Provinsi Sumatera Barat dan ekspor ke luar negeri. c) Peningkatan nilai tambah produk-produk kelautan melalui teknologi dan pemasaran yang inovatif.</p> <p>2) Teknologi dan Inovasi melalui : a) Penelitian dan pengembangan teknologi berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan. b) Promosi penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan sumber daya kelautan. 3) Kesejahteraan Masyarakat Pesisir melalui : a) Peningkatan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir melalui diversifikasi ekonomi dan akses yang lebih baik ke layanan sosial. b) Pengembangan mata pencaharian alternatif nelayan pada waktu musim paceklik. c) Pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan di wilayah pesisir.</p>	<p>1) Pengembangan Klaster Ekonomi Biru melalui : a) Pembentukan klaster ekonomi biru untuk mendorong kolaborasi antara pelaku usaha, peneliti, dan pemerintah. b) Inisiatif kewirausahaan dan dukungan bagi start-up di sektor ekonomi biru. 2) Kebijakan Pendukung melalui : a) Pemantapan kebijakan dan regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi biru. b) Stimulasi investasi swasta melalui insentif fiskal dan kebijakan lainnya. 3) Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim melalui : a) Integrasi strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam rencana pembangunan ekonomi biru. b) Peningkatan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim di sektor kelautan.</p>	<p>1) Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya melalui : a) Penerapan teknologi pengelolaan sumber daya kelautan yang tepat guna. b) Meningkatkan kapasitas monitoring dan evaluasi untuk optimalisasi keberlanjutan. 2) Kolaborasi Internasional melalui : a) Kolaborasi dan pertukaran pengetahuan dengan komunitas global untuk memperkuat keberlanjutan ekonomi biru. b) Partisipasi aktif dalam inisiatif dan perjanjian internasional terkait kelautan dan perikanan. 3) Pengembangan Ekosistem Inovasi melalui : a) Peningkatan dukungan untuk riset dan pengembangan dalam ekosistem inovasi kelautan. b) Pengembangan kapasitas lokal untuk penelitian dan inovasi di sektor ekonomi biru. 4) Peningkatan Literasi Lingkungan dan Sosial melalui : a) Program pendidikan dan kampanye literasi lingkungan untuk mendorong kesadaran tentang pentingnya keberlanjutan dan konservasi.</p>

NO	RPJP NASIONAL TAHUN 2025-2045	RPJP PROVINSI TAHUN 2025-2045	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2030) Perkuatan Fondasi Transformasi	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
SV.1.3	Kontribusi PDB Manufaktur (%)	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	Peningkatan Produktivitas SDA dan pengembangan industri kreatif serta hilirisasi SDA	Peningkatan produktivitas dan optimalisasi hilirisasi produk serta daya saing produk	Integrasi perekonomian daerah dengan perekonomian regional, domestik dan global	Kemandirian dan Penguatan pengaruh perekonomian daerah terhadap perekonomian regional, domestik dan global
SV.2	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan				
SV.2.1	Tingkat Kemiskinan(%)	Tingkat Kemiskinan(%)	<p>Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah. 2) Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana serta sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah. 3) Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai). 4) Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah. 5) Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai). 6) Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi. 	<p>Percepatan pembangunan SDM berkualitas dan inklusif melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan, serta tenaga kesehatan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai). 2) Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai), dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien. 	<p>Penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai). 2) Pengembangan/peningkatan government-induced activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai), yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai) melalui bertambahnya demand. 3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling. 4) Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi 	<p>Perwujudan masyarakat Sumatera Barat yang unggul melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & high-value economy), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai), guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai).


NO	RPJP NASIONAL TAHUN 2025-2045	RPJP PROVINSI TAHUN 2025-2045	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2030) Perkuatan Fondasi Transformasi	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
					transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai). 5) Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai).	
SV.2.2	Rasio Gini (indeks)	Rasio Gini	1. Pemetaan dan analisis penyebab ketimpangan di semua wilayah. 2. Pengembangan kebijakan dan program yang terintegrasi dan komprehensif untuk mengatasi berbagai aspek ketimpangan. 3. Meningkatkan alokasi anggaran guna Pemerataan dan peningkatan akses Pendidikan dan Kesehatan. 4. Inisiasi program pengentasan kemiskinan multidimensional yang disesuaikan dengan kondisi penduduk dan masing-masing kelompok usia. 5. Pengurangan Beban Pengeluaran bagi Kelompok Miskin dan Rentan. 6. Peningkatan Akurasi Cakupan Penerima, Ketercukupan Manfaat dan Mekanisme Pelaksanaan Program. 7. Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan	1. Peningkatan kualitas belanja daerah yang mendukung peningkatan pendapatan per kapita. 2. Peningkatan kualitas SDM Kelompok Miskin dan Rentan melalui Pelatihan Keterampilan Kerja, Pemberdayaan Usaha, serta Akses pada Pasar Tenaga Kerja. 3. Pengurangan Beban Pengeluaran bagi Kelompok Miskin dan Rentan melalui Pelaksanaan Perlindungan Sosial Universal (Bantuan Sosial, Jaminan Sosial (Kesehatan dan Ketenagakerjaan), dan Subsidi). 4. Peningkatan Akurasi Cakupan Penerima, Ketercukupan Manfaat dan Mekanisme Pelaksanaan Program. 5. Penguatan Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan	1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling. 2. Penguatan pemberdayaan Kelompok Miskin dan Rentan guna memperkecil ketimpangan. 3. Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerjasama regional. 4. Memastikan pemerataan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan di seluruh wilayah, dengan memperhatikan kebutuhan kelompok marginal dan rentan. 5. Memastikan pemerataan akses terhadap infrastruktur dasar dan layanan publik di seluruh wilayah, dengan memperhatikan kebutuhan kelompok marginal dan rentan	1. Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & high-value economy). 2. Membangun ekonomi yang inklusif dengan memastikan akses yang merata terhadap peluang ekonomi bagi semua masyarakat, termasuk kelompok marginal dan rentan. 3. Mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bertanggung jawab dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. 4. Mengembangkan ekonomi ramah lingkungan dengan menerapkan teknologi hijau dan praktik ekonomi yang berkelanjutan. 5. Mewujudkan pendidikan berkualitas untuk semua dengan memastikan akses yang merata terhadap pendidikan berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan
SV.2.3	Kontribusi PDRB KTI (%)	Kontribusi PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap total PDRB Provinsi (%)	1) Penguatan pembangunan infrastruktur dasar sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dalam mendukung fondasi transformasi	1) Lanjutan pengembangan pembangunan infrastruktur dasar yang moderen dan inklusif sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	1) Meningkatkan ekspor dan impor produk dan jasa Unggulan di Kepulauan Mentawai 2) Meningkatkan investasi langsung Luar Negeri di Kepulauan	1) Peningkatan lanjutan pembangunan infrastruktur Kabupaten Kepulauan Mentawai berstandar Internasional 2)

NO	RPJP NASIONAL TAHUN 2025-2045	RPJP PROVINSI TAHUN 2025-2045	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2030) Perkuatan Fondasi Transformasi	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
			<p>pengembangan kawasan pariwisata dan kawasan afirmasi Kepulauan Mentawai 2) Penguatan kolaborasi dan Interaksi Pembangunan Sektor Pariwisata dengan Sektor Pertanian, perkebunan dan Perikanan secara berkesinambungan dalam mendukung fondasi transformasi pengembangan kawasan pariwisata dan kawasan afirmasi Kepulauan Mentawai 3) Penguatan Pembangunan Infrastruktur Energi berwawasan lingkungan dalam mendorong pengembangan sektor pertanian, kehutanan, perikanan dan pariwisata dalam mendukung fondasi transformasi pengembangan kawasan pariwisata dan kawasan afirmasi Kepulauan Mentawai 4) Penguatan pembangunan Infrastruktur transportasi darat, laut dan udara Kepulauan Mentawai dalam mendukung fondasi transformasi pengembangan kawasan pariwisata dan kawasan afirmasi Kepulauan Mentawai 5) Penguatan pembangunan infrastruktur jaringan sistem informasi dan komunikasi dalam mendukung fondasi transformasi pengembangan kawasan pariwisata dan kawasan afirmasi Kepulauan Mentawai</p>	<p>dalam mendukung Akselerasi transformasi pengembangan kawasan pariwisata dan kawasan afirmasi Kepulauan Mentawai 2) Lanjutan Penguatan kolaborasi dan Interaksi Pembangunan Sektor Pariwisata dengan Sektor Pertanian, perkebunan dan Perikanan secara berkesinambungan dalam mendukung Akselerasi transformasi pengembangan kawasan pariwisata dan kawasan afirmasi Kepulauan Mentawai 3) Lanjutan Pembangunan Infrastruktur Energi berwawasan lingkungan dalam mendorong pengembangan sektor pertanian, kehutanan, perikanan dan pariwisata dalam mendukung Akselerasi transformasi pengembangan kawasan pariwisata dan kawasan afirmasi Kepulauan Mentawai 4) Lanjutan pembangunan Infrastruktur transportasi darat, laut dan udara Kepulauan Mentawai dalam mendukung Akselerasi transformasi pengembangan kawasan pariwisata dan kawasan afirmasi Kepulauan Mentawai 5) Lanjutan pembangunan infrastruktur jaringan sistem informasi dan komunikasi dalam mendukung fondasi transformasi pengembangan kawasan pariwisata dan kawasan afirmasi Kepulauan Mentawai</p>	<p>Mentawai (FDI) 3) Mengembangkan pasar baru internasional untuk produk dan jasa unggulan Kepulauan Mentawai 4) Meningkatkan kolaborasi dan kemitraan dalam mengembangkan produk dan jasa unggulan Kepulauan Mentawai 5) Meningkatkan kemampuan akses sumberdaya manusia dan talenta Kepulauan Mentawai 6) Meningkatkan pengaruh dan Branding Global Kepulauan Mentawai</p>	<p>Peningkatan Lanjutan Kualitas pendidikan dan pusat pelatihan berstandar Internasional di Kabupaten Kepulauan Mentawai 3) Peningkatan lanjutan untuk kualitas inovasi dan teknologi maju di Kabupaten Kepulauan Mentawai 4) Pembangunan Ekonomi berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Mentawai 5) Pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan secara berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Mentawai 6) Peningkatan berkelanjutan kualitas hidup masyarakat di Kepulauan Mentawai 7) Penguatan ketahanan pangan dan energi berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Mentawai 8) Peningkatan Kualitas kerjasama internasional di Kepulauan Mentawai 9) Pembangunan kawasan kepulauan Mentawai berwawasan lingkungan</p>
SV.2.4	Kontribusi PDRB KTI (%)	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	Penguatan Sektor Unggulan, Peningkatan Infrastruktur dan	Diversifikasi Ekonomi, Peningkatan Daya Saing SDM dan Penguatan	Modernisasi ekonomi dan peningkatan nilai tambah dengan fokus pada : 1)	Konsolidasi Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan,

NO	RPJP NASIONAL TAHUN 2025-2045	RPJP PROVINSI TAHUN 2025-2045	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2030) Perkuatan Fondasi Transformasi	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
SV.2.5	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Pertumbuhan Ekonomi (%)	<p>Pembangunan Berbasis Komunitas dengan difokuskan pada : 1) Pengembangan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan, melalui optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, dengan memperkenalkan teknologi modern serta pengembangan irigasi, bibit unggul, dan teknik produksi berkelanjutan serta mendorong hilirisasi produk pertanian dan perkebunan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk Sumatera Barat di pasar nasional. 2) Meningkatkan infrastruktur ekonomi, melalui pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur transportasi, termasuk jalan raya, bandara, dan pelabuhan, untuk memperlancar arus barang dan jasa dari dan ke Sumatera Barat dan melakukan secara berkala pengembangan kawasan industri strategis dan sentra produksi unggulan yang mendukung ekspor, serta menarik investor domestik dan asing. 3) Pengembangan pariwisata berkelanjutan, dengan mengembangkan destinasi wisata alam, budaya, dan kuliner di Sumatera Barat dengan fokus pada peningkatan kualitas layanan dan promosi wisata yang terintegrasi serta membangun konektivitas wisata yang lebih baik, serta memperbaiki infrastruktur di daerah wisata untuk meningkatkan daya tarik wisatawan lokal dan internasional. 4) Penguatan kelembagaan dan perizinan dengan penyederhanaan birokrasi dan perizinan usaha untuk menarik lebih banyak investor ke sektor-sektor produktif, dengan pendekatan layanan satu pintu yang cepat dan transparan 5) Pengembangan UMKM dan Ekonomi Lokal dengan mendorong pertumbuhan UMKM sebagai tulang punggung</p>	<p>Daya Saing, yang di fokuskan pada : 1) Diversifikasi sektor ekonomi guna mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor primer seperti pertanian dengan mengembangkan sektor-sektor baru yang berpotensi tumbuh seperti ekonomi kreatif, teknologi, jasa, industri pengolahan makanan, dan energi terbarukan, mendorong investasi di sektor-sektor teknologi dan digital, dengan fokus pada industri berbasis inovasi serta mendorong pengembangan sektor pariwisata dengan memperkuat destinasi unggulan dan mempromosikan wisata berbasis komunitas (community-based tourism). 2) Peningkatan kualitas dan daya saing SDM di sektor ekonomi baru melalui peningkatan kualitas pendidikan vokasi dan pelatihan kerja untuk menghasilkan tenaga kerja yang siap pakai sesuai kebutuhan industri lokal dan nasional dan yang mendukung ekonomi digital, pariwisata, dan jasa lainnya, membuka akses terhadap program-program sertifikasi bagi pekerja untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing mereka di pasar kerja formal serta membuka kerjasama antara dunia pendidikan dan industri untuk meningkatkan relevansi kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja. 3) Penguatan peran perempuan dan pemuda dalam perekonomian dengan melakukan pengembangan program kewirausahaan yang fokus pada perempuan dan pemuda, serta memberikan insentif khusus bagi mereka untuk memulai bisnis atau masuk ke sektor formal dan tak kalah pentingnya adalah dengan menyediakan akses yang lebih besar ke permodalan dan pelatihan</p>	<p>Transformasi industri manufaktur dengan mengembangkan industri manufaktur yang berbasis pada inovasi dan teknologi tinggi, serta memperkuat rantai pasok lokal untuk industri tersebut. 2) Pengembangan ekonomi digital dan teknologi dengan mendorong transformasi digital di semua sektor ekonomi dengan memperluas akses internet cepat dan layanan digital di seluruh daerah, pengembangan ekosistem startup teknologi yang mendorong inovasi dan menciptakan lapangan kerja baru yang lebih berkelanjutan dan inklusif serta mendorong pengembangan industri kreatif dan digital sebagai sektor baru yang berpotensi meningkatkan kontribusi ekonomi daerah. 2) Inkubasi inovasi lokal dengan membangun pusat-pusat inovasi di berbagai sektor, seperti pertanian, pariwisata, dan industri kreatif, yang mendukung pengembangan teknologi baru dan ide-ide inovatif yang sesuai dengan potensi lokal dan memberikan dukungan untuk riset dan pengembangan teknologi yang relevan dengan kebutuhan industri di Sumatera Barat. 3) Pengembangan industri hijau dan ekonomi berkelanjutan dengan penguatan sektor energi terbarukan dengan melakukan pengembangan proyek-proyek energi terbarukan seperti energi hidro, tenaga surya, dan biomassa yang berkelanjutan, yang berpotensi menjadi sumber pendapatan baru dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil serta mengundang investor untuk terlibat dalam pembangunan proyek-proyek energi bersih dengan insentif yang menarik. 4) Meningkatkan hilirisasi sumber daya alam dengan mendorong hilirisasi sumber daya alam seperti</p>	<p>dengan fokus pada : 1) Konsolidasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan dengan menerapkan kebijakan ekonomi berkelanjutan yang ramah lingkungan dengan mengintegrasikan prinsip pembangunan hijau ke dalam setiap sektor ekonomi utama, memastikan pembangunan ekonomi yang inklusif dan merata di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat dengan dengan memperluas akses masyarakat di daerah tertinggal terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. 2) Penguatan sistem sosial dan ekonomi lokal dengan memperkuat sistem jaminan sosial bagi masyarakat dengan meningkatkan akses ke program-program perlindungan sosial yang efektif, seperti asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan serta meningkatkan keterkaitan antara ekonomi lokal dan nasional, sehingga masyarakat di daerah pedesaan dapat lebih terintegrasi dalam ekonomi nasional yang berkembang. 3) Memperkuat konektivitas global dan regional dengan memperluas kerja sama internasional di bidang perdagangan, investasi, dan teknologi untuk memperkuat peran Sumatera Barat dalam jaringan ekonomi global serta membangun konektivitas yang lebih baik dengan kawasan Asia Tenggara dan negara-negara potensial lainnya. 4) Pengembangan infrastruktur cerdas (Smart Infrastructure) dengan membangun infrastruktur cerdas berbasis teknologi informasi dan komunikasi (ICT) yang mendukung otomatisasi industri, transportasi, dan sektor-sektor produktif lainnya serta meningkatkan efisiensi energi, sistem</p>

NO	RPJP NASIONAL TAHUN 2025-2045	RPJP PROVINSI TAHUN 2025-2045	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2030) Perkuatan Fondasi Transformasi	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
			<p>ekonomi yang inklusif, dengan memberikan pelatihan, akses permodalan, digitalisasi, dan pembinaan berkelanjutan serta membangun pasar yang lebih baik untuk produk lokal serta memberikan akses ke teknologi dan pasar yang lebih luas bagi UMKM. 6) Pemberdayaan Komunitas dan Kelompok Rentan dengan mengembangkan program pemberdayaan berbasis komunitas untuk memastikan bahwa kelompok-kelompok rentan (seperti perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas) mendapat akses yang setara terhadap peluang ekonomi serta membangun koperasi-koperasi komunitas yang dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal, dengan memberikan dukungan teknis dan finansial.</p>	<p>kewirausahaan. 4) Pengembangan ekonomi maritim dengan meningkatkan pemanfaatan sumber daya maritim dengan mengembangkan perikanan tangkap dan budidaya yang modern serta membangun industri pengolahan hasil laut dan melakukan secara reguler dan konsisten penguatan infrastruktur pelabuhan untuk mendukung distribusi produk maritim ke pasar nasional dan internasional. 5) Penguatan jaringan perdagangan dengan memperkuat hubungan dagang antar provinsi dan luar negeri dengan meningkatkan aksesibilitas ke pasar domestik maupun internasional. Dan meningkatkan peran Sumatera Barat sebagai pusat distribusi dan perdagangan di wilayah Sumatera melalui pengembangan fasilitas logistik dan transportasi. 6) Pengembangan Produk Lokal Berdaya Saing Tinggi melalui memberikan dukungan maksimal terhadap inovasi produk-produk lokal yang berpotensi menembus pasar nasional dan internasional, seperti produk kuliner terutama rendang, produk kriya, dan tekstil tradisional.</p>	<p>pertambangan dan hasil hutan dengan membangun industri pengolahan yang dapat meningkatkan nilai tambah produk sebelum dipasarkan serta pengembangan industri berbasis sumber daya lokal seperti kayu, karet, dan komoditas unggulan lainnya. 5) Optimalisasi pariwisata internasional dengan fokus pada wisata alam, budaya, dan kuliner yang unik dari Sumatera Barat, secara konsisten meningkatkan infrastruktur pariwisata dan kualitas layanan agar Sumatera Barat menjadi destinasi yang kompetitif di pasar wisata global dan meningkatkan konektivitas langsung ke pasar internasional melalui pengembangan bandara internasional dan jalur penerbangan langsung. 6) Penguatan hubungan perdagangan global dengan memperluas jaringan perdagangan internasional dengan memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara mitra dagang yang potensial serta memfasilitasi ekspor produk-produk lokal berkualitas tinggi yang dihasilkan dari inovasi dan teknologi baru.</p>	<p>logistik, dan manajemen kota melalui penggunaan teknologi pintar. 5) Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah melalui diversifikasi sumber pendapatan daerah melalui peningkatan pendapatan dari pajak, retribusi, dan investasi serta memperkuat kemandirian ekonomi daerah dalam menghadapi fluktuasi ekonomi global dengan pengembangan sektor-sektor yang tahan terhadap krisis. 6) Pengembangan SDM berkelanjutan dengan menerapkan program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan pengembangan SDM yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan ekonomi masa depan, meningkatkan kapasitas inovasi lokal dengan membangun pusat-pusat riset dan pengembangan di berbagai sektor strategis, serta membangun ekosistem pembelajaran seumur hidup (lifelong learning) yang memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan keterampilan mereka sesuai dengan dinamika pasar kerja</p>
SV.3	Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat	Peningkatan Daya Saing Daerah				
SV.3.1	Global Power Index (peringkat)	Indeks Daya Saing Daerah	<p>1. Pilar Institusi:Memperkuat lembaga pemerintahan daerah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.2. Pilar Infrastruktur:Mengembangkan</p>	<p>1. Pilar Institusi:Memperkuat transparansi dan akuntabilitas lembaga pemerintahan daerah serta meningkatkan layanan publik.2. Pilar Infrastruktur:Melakukan investasi</p>	<p>1. Pilar Institusi:Meningkatkan tata kelola yang baik dan mendukung regulasi yang kondusif bagi investasi asing serta meningkatkan layanan publik yang efisien.2. Pilar Infrastruktur:Memperluas</p>	<p>1. Pilar Institusi:Meningkatkan efektivitas regulasi dan tata kelola pemerintahan daerah untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dan berkeadilan.2. Pilar</p>

NO	RPJP NASIONAL TAHUN 2025-2045	RPJP PROVINSI TAHUN 2025-2045	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2030) Perkuatan Fondasi Transformasi	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
			<p>infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan listrik untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas.3. Pilar Adopsi TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi):Mendorong adopsi teknologi informasi dan komunikasi di berbagai sektor untuk meningkatkan efisiensi operasional.4. Pilar Stabilitas Ekonomi Makro:Mempertahankan stabilitas ekonomi makro melalui kebijakan fiskal dan moneter yang tepat.5. Pilar Kesehatan:Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan dasar untuk masyarakat.6. Pilar Keterampilan:Memperkuat sistem pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja.7. Pilar Pasar Produk:Mendorong pengembangan industri lokal dan produk unggulan daerah.8. Pilar Pasar Tenaga Kerja:Meningkatkan kesempatan kerja dan mobilitas tenaga kerja.9. Pilar Sistem Keuangan:Memperkuat sektor keuangan daerah untuk mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi.10. Pilar Ukuran Pasar:Mengembangkan pasar lokal dan memperluas akses pasar untuk produk lokal.11. Pilar Dinamisme Bisnis:Mendorong pertumbuhan sektor swasta dengan menciptakan lingkungan usaha yang kondusif.12. Pilar Kapabilitas Inovasi:Mendorong penelitian dan pengembangan serta kolaborasi inovasi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan industri.</p>	<p>lanjutan dalam pengembangan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.3. Pilar Adopsi TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi):Mendorong inovasi teknologi dan digitalisasi di sektor-sektor kunci untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.4. Pilar Stabilitas Ekonomi Makro:Memperkuat kebijakan fiskal dan moneter yang berkelanjutan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meminimalkan risiko.5. Pilar Kesehatan:Meningkatkan infrastruktur dan pelayanan kesehatan serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat. 6. Pilar Keterampilan:Memperkuat program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan adaptasi tenaga kerja terhadap perubahan teknologi.7. Pilar Pasar Produk:Mendorong inovasi produk dan penetrasi pasar global melalui promosi dan pemasaran yang efektif.8. Pilar Pasar Tenaga Kerja:Memperluas peluang kerja dan meningkatkan inklusi serta mobilitas tenaga kerja.9. Pilar Sistem Keuangan:Meningkatkan akses keuangan bagi pelaku usaha kecil dan menengah serta memperkuat infrastruktur keuangan daerah. 10.Pilar Ukuran Pasar:Meningkatkan akses pasar global dan memperluas pangsa pasar untuk produk-produk lokal.11. Pilar Dinamisme Bisnis:Mendorong inovasi bisnis dan</p>	<p>investasi dalam infrastruktur transportasi, telekomunikasi, dan energi untuk mendukung konektivitas global.3. Pilar Adopsi TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi):Mendorong adopsi teknologi digital terkini dan memperkuat infrastruktur TIK untuk mendukung transformasi digital di berbagai sektor.4. Pilar Stabilitas Ekonomi Makro:Memperkuat kebijakan makroekonomi untuk menjaga stabilitas mata uang dan mengatasi volatilitas ekonomi global.5. Pilar Kesehatan:Meningkatkan infrastruktur kesehatan dan sistem pemantauan penyakit global untuk menghadapi ancaman kesehatan yang lintas batas.6. Pilar Keterampilan:Memperkuat kemitraan antara industri dan lembaga pendidikan untuk memastikan keterampilan tenaga kerja sesuai dengan tuntutan pasar global.7. Pilar Pasar Produk:Mendorong diversifikasi produk dan penguasaan pasar global dengan meningkatkan kualitas, inovasi, dan branding produk lokal.8. Pilar Pasar Tenaga Kerja:Meningkatkan kolaborasi dengan negara-negara tujuan migrasi tenaga kerja dan memfasilitasi pengembangan keahlian yang dibutuhkan di pasar kerja global.9. Pilar Sistem Keuangan:Memperkuat sektor keuangan daerah untuk mendukung investasi asing dan memperluas akses keuangan bagi pelaku usaha lokal.10. Pilar Ukuran Pasar:Meningkatkan penetrasi pasar global melalui kemitraan dagang internasional dan memperkuat branding wilayah sebagai destinasi</p>	<p>Infrastruktur:Melakukan investasi strategis dalam infrastruktur berbasis teknologi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.3. Pilar Adopsi TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi):Mendorong adopsi teknologi digital terdepan dan pemanfaatan kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing sektor-sektor kunci.4. Pilar Stabilitas Ekonomi Makro:Memperkuat kebijakan makroekonomi untuk menjaga stabilitas dan ketahanan ekonomi dalam menghadapi tantangan global.5. Pilar Kesehatan:Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan serta memperkuat sistem respons kesehatan masyarakat terhadap risiko pandemi dan penyakit menular.6. Pilar Keterampilan:Mendorong pengembangan keterampilan yang relevan dengan tren global dan memfasilitasi perpindahan tenaga kerja ke sektor-sektor dengan nilai tambah tinggi.7. Pilar Pasar Produk:Mendorong inovasi produk dan penguasaan pasar global melalui diferensiasi produk dan pengembangan rantai pasok yang berkelanjutan. 8. Pilar Pasar Tenaga Kerja:Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam ekonomi digital global dan memastikan adanya perlindungan tenaga kerja yang memadai. 9. Pilar Sistem</p>

NO	RPJP NASIONAL TAHUN 2025-2045	RPJP PROVINSI TAHUN 2025-2045	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2030) Perkuatan Fondasi Transformasi	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
				<p>penciptaan lingkungan usaha yang kondusif untuk pertumbuhan perusahaan.12.Pilar Kapabilitas Inovasi:Mendorong kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan akademis untuk penelitian dan pengembangan inovasi yang berkelanjutan.</p> 	<p>investasi dan pariwisata.11. Pilar Dinamisme Bisnis:Mendorong kerjasama lintas batas antara pelaku usaha dan memfasilitasi investasi langsung asing serta inovasi dalam model bisnis.12. Pilar Kapabilitas Inovasi:Mendorong riset dan pengembangan kolaboratif dengan mitra global untuk menciptakan solusi inovatif yang dapat bersaing di pasar internasional.</p>	<p>Keuangan:Mengembangkan sektor keuangan daerah yang kuat dan inklusif untuk mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 10. Pilar Ukuran Pasar:Memperluas akses pasar internasional melalui perjanjian perdagangan dan promosi ekspor produk unggulan daerah.11.Pilar Dinamisme Bisnis:Mendorong kultur inovasi dan kewirausahaan serta memberikan dukungan bagi startup dan industri kreatif.12. Pilar Kapabilitas Inovasi:Mendorong penelitian dan pengembangan dalam teknologi canggih untuk menciptakan produk dan layanan yang dapat bersaing di pasar global.</p>
SV.4	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Peningkatan daya saing sumber daya manusia				
SV.4.1	Indeks Modal Manusia	Indeks Modal Manusia	<p>1) Optimalisasi alokasi anggaran yang berkualitas dalam bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang berasal dari sumber pembiayaan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. 2) Meningkatkan kualitas dan akses terhadap layanan atau sarana kesehatan yang berkualitas bagi setiap orang termasuk dalam hal pemenuhan gizi dan pengurangan stunting, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan, dan memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional 3) meningkatkan kualitas guru secara berkelanjutan dan berjenjang serta meningkatkan kualitas manajemen</p>	<p>1) Optimalisasi alokasi anggaran yang berkualitas guna akselerasi mutu dalam pelaksanaan Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan. 2) Meningkatkan serta menjaga kualitas dan akses terhadap layanan atau sarana kesehatan yang berkualitas bagi setiap orang termasuk dalam hal pemenuhan gizi, penuntasan dan pencegahan kasus stunting, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan yang profesional, dan memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional 3) meningkatkan kualitas guru secara berkelanjutan dan berjenjang serta meningkatkan an</p>	<p>1) Optimalisasi alokasi anggaran yang berkualitas guna akselerasi mutu dalam pelaksanaan Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan. 2) Meningkatkan serta menjaga kualitas dan akses terhadap layanan atau sarana kesehatan yang bermutu tinggi bagi setiap orang termasuk dalam hal pemenuhan gizi, penuntasan dan pencegahan kasus stunting, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan yang profesional, dan memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional 3) meningkatkan kualitas guru secara berkelanjutan dan berjenjang serta meningkatkan dan menjaga kualitas manajemen sekolah dan proses</p>	<p>1) Optimalisasi alokasi anggaran yang berkualitas guna akselerasi mutu dalam pelaksanaan Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan. 2) Meningkatkan serta menjaga kualitas dan akses terhadap layanan atau sarana kesehatan yang bermutu tinggi bagi setiap orang termasuk dalam hal pemenuhan gizi, pencegahan kasus stunting, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan yang profesional, dan memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional 3) meningkatkan kualitas guru secara berkelanjutan dan berjenjang serta meningkatkan</p>

NO	RPJP NASIONAL TAHUN 2025-2045	RPJP PROVINSI TAHUN 2025-2045	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2030) Perkuatan Fondasi Transformasi	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
			<p>sekolah dan proses belajar mengajar peserta didik terutama dalam pendidikan usia dini, dasar dan menengah 4) pengembangan dan penguatan kapasitas pelajar sedini mungkin yang dibekali dengan keterampilan dan kesiapan kerja salah satunya melalui pendidikan vokasi dan pemagangan sesuai dengan potensi pengembangan pembangunan di masing-masing daerah 5) memperluas volume dan kualitas pelatihan vokasi dan pemagangan kerja 6) membuka peran aktif industri-perusahaan sebagai sektor unggulan dalam upskilling dan reskilling angkatan kerja 7) Memulai pendanaan jangka menengah berkelanjutan untuk pelatihan vokasi dan pemagangan kerja 8) Meningkatkan kualitas dan keterampilan para pencari kerja sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha 9) Melakukan rintisan dalam membangun jejaring global terutama dalam peningkatan keterampilan para calon tenaga kerja 10) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang juga diiringi dengan penguasaan terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pelatihan kerja, pengembangan kepemimpinan, pengembangan kompetensi teknis, strategi untuk menghasilkan pengetahuan teknis, dan strategi jejaring sosial 11) Menyusun dan memperkuat kebijakan dan program untuk mengatasi kesenjangan dalam keterampilan dan pendidikan, meningkatkan angka kelulusan pendidikan, dan meningkatkan kualitas dan relevansi</p>	<p>menjaga kualitas manajemen sekolah dan proses belajar mengajar peserta didik terutama dalam pendidikan usia dini, dasar dan menengah 4) Akselerasi pengembangan dan penguatan kapasitas pelajar sedini mungkin yang dibekali dengan keterampilan dan kesiapan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar dan potensi pembangunan pada masing-masing daerah yang salah satunya melalui pendidikan vokasi dan pemagangan 5) meningkatkan secara signifikan volume dan kualitas pelatihan vokasi dan pemagangan kerja 6) melanjutkan peran aktif industri-perusahaan sebagai sektor unggulan dalam upskilling dan reskilling angkatan kerja 7) Melanjutkan pendanaan jangka menengah berkelanjutan untuk pelatihan vokasi dan pemagangan kerja yang berasal dari sumber pembiayaan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat 8) Melanjutkan peningkatan kualitas dan keterampilan para pencari kerja sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha 9) pengembangan rintisan dalam membangun jejaring global terutama dalam peningkatan keterampilan para calon tenaga kerja 10) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang juga diiringi dengan penguasaan yang tinggi dan mendalam terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pelatihan kerja, pengembangan kepemimpinan, pengembangan</p>	<p>belajar mengajar peserta didik terutama dalam pendidikan usia dini, dasar dan menengah 4) Pemantapan sistem pengembangan dan penguatan kapasitas pelajar melalui pengembangan keterampilan dan kesiapan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar dan potensi pembangunan pada masing-masing daerah yang salah satunya melalui pendidikan vokasi dan pemagangan 5) meningkatkan secara signifikan volume dan kualitas pelatihan vokasi dan pemagangan kerja 6) Pemantapan peran aktif industri-perusahaan sebagai sektor unggulan dalam upskilling dan reskilling angkatan kerja 7) Melanjutkan serta meningkatkan pendanaan jangka menengah berkelanjutan untuk pelatihan vokasi dan pemagangan kerja yang berasal dari sumber pembiayaan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat 8) Melanjutkan peningkatan kualitas dan keterampilan para pencari kerja sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha 9) Perluasan pengembangan dan peningkatan kerjasama jejaring global terutama dalam peningkatan keterampilan para calon tenaga kerja 10) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang diiringi dengan penguasaan yang tinggi dan mendalam terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pelatihan kerja, pengembangan kompetensi teknis, strategi untuk menghasilkan pengetahuan teknis, dan strategi jejaring sosial 11) Melaksanakan secara</p>	<p>dan menjaga kualitas manajemen sekolah dan proses belajar mengajar peserta didik terutama dalam pendidikan usia dini, dasar dan menengah 4) Pemantapan sistem pengembangan dan penguatan kapasitas pelajar melalui pengembangan keterampilan dan kesiapan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar dan potensi pembangunan pada masing-masing daerah yang salah satunya melalui pendidikan vokasi dan pemagangan 5) meningkatkan secara signifikan volume dan kualitas pelatihan vokasi dan pemagangan kerja 6) Pemantapan peran aktif industri-perusahaan sebagai sektor unggulan dalam upskilling dan reskilling angkatan kerja 7) Melanjutkan serta meningkatkan pendanaan jangka menengah berkelanjutan untuk pelatihan vokasi dan pemagangan kerja yang berasal dari sumber pembiayaan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat 8) Melanjutkan peningkatan kualitas dan keterampilan para pencari kerja sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha 9) Perluasan pengembangan dan peningkatan kerjasama jejaring global terutama dalam peningkatan keterampilan para calon tenaga kerja 10) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang diiringi dengan penguasaan yang tinggi dan mendalam terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pelatihan kerja,</p>

NO	RPJP NASIONAL TAHUN 2025-2045	RPJP PROVINSI TAHUN 2025-2045	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2030) Perkuatan Fondasi Transformasi	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
			<p>pendidikan; 12) Meningkatkan investasi layanan kesehatan dan pendidikan di daerah perkotaan, tempat pekerja terkonsentrasi 13) Meningkatkan akses pada layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah perdesaan, untuk memperkuat modal manusia dan mendorong pembangunan ekonomi lokal 14) Meningkatkan akses dan partisipasi dalam skema jaminan sosial, termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan</p>	<p>kompetensi teknis, strategi untuk menghasilkan pengetahuan teknis, dan strategi jejaring sosial 11) Melaksanakan secara konsisten kebijakan dan program untuk mengatasi kesenjangan dalam keterampilan dan pendidikan, meningkatkan angka kelulusan pendidikan, dan meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan; 12) Meningkatkan secara signifikan investasi layanan kesehatan dan pendidikan di daerah perkotaan, tempat pekerja terkonsentrasi 13) Melanjutkan peningkatan akses pada layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah perdesaan, untuk memperkuat modal manusia dan mendorong pembangunan ekonomi lokal 14) Melanjutkan peningkatan akses dan partisipasi dalam skema jaminan sosial, termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan</p>	<p>konsisten kebijakan dan program untuk mengatasi kesenjangan dalam keterampilan dan pendidikan, meningkatkan angka kelulusan pendidikan, dan meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan; 12) Meningkatkan secara signifikan investasi layanan kesehatan dan pendidikan di daerah perkotaan, tempat pekerja terkonsentrasi 13) Melanjutkan peningkatan akses pada layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah perdesaan, untuk memperkuat modal manusia dan mendorong pembangunan ekonomi lokal 14) Melanjutkan peningkatan akses dan partisipasi dalam skema jaminan sosial, termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan</p>	<p>pengembangan kepemimpinan, pengembangan kompetensi teknis, strategi untuk menghasilkan pengetahuan teknis, dan strategi jejaring sosial 11) Melaksanakan secara konsisten kebijakan dan program untuk mengatasi kesenjangan dalam keterampilan dan pendidikan, meningkatkan angka kelulusan pendidikan, dan meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan; 12) Meningkatkan secara signifikan investasi layanan kesehatan dan pendidikan di daerah perkotaan, tempat pekerja terkonsentrasi 13) Melanjutkan peningkatan akses pada layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah perdesaan, untuk memperkuat modal manusia dan mendorong pembangunan ekonomi lokal 14) Melanjutkan peningkatan akses dan partisipasi dalam skema jaminan sosial, termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan</p>
SV.4.2	-	Index Pembangunan Manusia	<p>1) Optimalisasi alokasi anggaran yang berkualitas dalam bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang berasal dari sumber pembiayaan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. 2) Meningkatkan kualitas dan akses terhadap layanan atau sarana kesehatan yang berkualitas bagi setiap orang termasuk dalam hal pemenuhan gizi dan pengurangan stunting, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan, dan memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional 3)</p>	<p>1) Optimalisasi alokasi anggaran yang berkualitas guna akselerasi mutu dalam pelaksanaan Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan. 2) Meningkatkan serta menjaga kualitas dan akses terhadap layanan atau sarana kesehatan yang berkualitas bagi setiap orang termasuk dalam hal pemenuhan gizi, penuntasan dan pencegahan kasus stunting, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan yang profesional, dan memperkuat sistem jaminan nasional 3) meningkatkan kualitas guru</p>	<p>1) Optimalisasi alokasi anggaran yang berkualitas guna akselerasi mutu dalam pelaksanaan Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan. 2) Meningkatkan serta menjaga kualitas dan akses terhadap layanan atau sarana kesehatan yang bermutu tinggi bagi setiap orang termasuk dalam hal pemenuhan gizi, pencegahan kasus stunting, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan yang profesional, dan memperkuat sistem jaminan nasional 3) meningkatkan kualitas guru</p>	<p>1) Optimalisasi alokasi anggaran yang berkualitas guna akselerasi mutu dalam pelaksanaan Pendidikan, Kesehatan dan Ketenagakerjaan. 2) Meningkatkan serta menjaga kualitas dan akses terhadap layanan atau sarana kesehatan yang bermutu tinggi bagi setiap orang termasuk dalam hal pemenuhan gizi, pencegahan kasus stunting, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan yang profesional, dan memperkuat sistem jaminan nasional 3) meningkatkan kualitas guru</p>

NO	RPJP NASIONAL TAHUN 2025-2045	RPJP PROVINSI TAHUN 2025-2045	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2030) Perkuatan Fondasi Transformasi	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
			<p>meningkatkan kualitas guru secara berkelanjutan dan berjenjang serta meningkatkan kualitas manajemen sekolah dan proses belajar mengajar peserta didik terutama dalam pendidikan usia dini, dasar dan menengah 4) pengembangan dan penguatan kapasitas pelajar sedini mungkin yang dibekali dengan keterampilan dan kesiapan kerja salah satunya melalui pendidikan vokasi dan pemagangan sesuai dengan potensi pengembangan pembangunan di masing-masing daerah 5) memperluas volume dan kualitas pelatihan vokasi dan pemagangan kerja 6) membuka peran aktif industri-perusahaan sebagai sektor unggulan dalam upskilling dan reskilling angkatan kerja 7) Memulai pendanaan jangka menengah berkelanjutan untuk pelatihan vokasi dan pemagangan kerja 8) Meningkatkan kualitas dan keterampilan para pencari kerja sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha 9) Melakukan rintisan dalam membangun jejaring global terutama dalam peningkatan keterampilan para calon tenaga kerja 10) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang juga diiringi dengan penguasaan terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pelatihan kerja, pengembangan kepemimpinan, pengembangan kompetensi teknis, strategi untuk menghasilkan pengetahuan teknis, dan strategi jejaring sosial 11) Menyusun dan memperkuat kebijakan dan program untuk mengatasi kesenjangan dalam keterampilan dan</p>	<p>kesehatan nasional 3) meningkatkan kualitas guru secara berkelanjutan dan berjenjang serta meningkatkan an menjaga kualitas manajemen sekolah dan proses belajar mengajar peserta didik terutama dalam pendidikan usia dini, dasar dan menengah 4) Akselerasi pengembangan dan penguatan kapasitas pelajar sedini mungkin yang dibekali dengan keterampilan dan kesiapan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar dan potensi pembangunan pada masing-masing daerah yang salah satunya melalui pendidikan vokasi dan pemagangan 5) meningkatkan secara signifikan volume dan kualitas pelatihan vokasi dan pemagangan kerja 6) melanjutkan peran aktif industri-perusahaan sebagai sektor unggulan dalam upskilling dan reskilling angkatan kerja 7) Melanjutkan pendanaan jangka menengah berkelanjutan untuk pelatihan vokasi dan pemagangan kerja yang berasal dari sumber pembiayaan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat 8) Melanjutkan peningkatan kualitas dan keterampilan para pencari kerja sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha 9) pengembangan rintisan dalam membangun jejaring global terutama dalam peningkatan keterampilan para calon tenaga kerja 10) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang juga diiringi dengan penguasaan yang tinggi dan mendalam terhadap kemajuan</p>	<p>secara berkelanjutan dan berjenjang serta meningkatkan dan menjaga kualitas manajemen sekolah dan proses belajar mengajar peserta didik terutama dalam pendidikan usia dini, dasar dan menengah 4) Pemantapan sistem pengembangan dan penguatan kapasitas pelajar melalui pengembangan keterampilan dan kesiapan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar dan potensi pembangunan pada masing-masing daerah yang salah satunya melalui pendidikan vokasi dan pemagangan 5) meningkatkan secara signifikan volume dan kualitas pelatihan vokasi dan pemagangan kerja 6) Pemantapan peran aktif industri-perusahaan sebagai sektor unggulan dalam upskilling dan reskilling angkatan kerja 7) Melanjutkan serta meningkatkan pendanaan jangka menengah berkelanjutan untuk pelatihan vokasi dan pemagangan kerja yang berasal dari sumber pembiayaan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat 8) Melanjutkan peningkatan kualitas dan keterampilan para pencari kerja sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha 9) Perluasan pengembangan dan peningkatan kerjasama jejaring global terutama dalam peningkatan keterampilan para calon tenaga kerja 10) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang diiringi dengan penguasaan yang tinggi dan mendalam terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pelatihan kerja, pengembangan kepemimpinan, pengembangan kompetensi teknis,</p>	<p>kesehatan nasional 3) meningkatkan kualitas guru secara berkelanjutan dan berjenjang serta meningkatkan dan menjaga kualitas manajemen sekolah dan proses belajar mengajar peserta didik terutama dalam pendidikan usia dini, dasar dan menengah 4) Pemantapan sistem pengembangan dan penguatan kapasitas pelajar melalui pengembangan keterampilan dan kesiapan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar dan potensi pembangunan pada masing-masing daerah yang salah satunya melalui pendidikan vokasi dan pemagangan 5) meningkatkan secara signifikan volume dan kualitas pelatihan vokasi dan pemagangan kerja 6) Pemantapan peran aktif industri-perusahaan sebagai sektor unggulan dalam upskilling dan reskilling angkatan kerja 7) Melanjutkan serta meningkatkan pendanaan jangka menengah berkelanjutan untuk pelatihan vokasi dan pemagangan kerja yang berasal dari sumber pembiayaan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat 8) Melanjutkan peningkatan kualitas dan keterampilan para pencari kerja sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha 9) Perluasan pengembangan dan peningkatan kerjasama jejaring global terutama dalam peningkatan keterampilan para calon tenaga kerja 10) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang diiringi dengan penguasaan yang</p>

NO	RPJP NASIONAL TAHUN 2025-2045	RPJP PROVINSI TAHUN 2025-2045	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2030) Perkuatan Fondasi Transformasi	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
			<p>pendidikan, meningkatkan angka kelulusan pendidikan, dan meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan; 12) Meningkatkan investasi layanan kesehatan dan pendidikan di daerah perkotaan, tempat pekerja terkonsentrasi 13) Meningkatkan akses pada layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah perdesaan, untuk memperkuat modal manusia dan mendorong pembangunan ekonomi lokal 14) Meningkatkan akses dan partisipasi dalam skema jaminan sosial, termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan</p>	<p>teknologi informasi dan komunikasi, pelatihan kerja, pengembangan kepemimpinan, pengembangan kompetensi teknis, strategi untuk menghasilkan pengetahuan teknis, dan strategi jejaring sosial 11) Melaksanakan secara konsisten kebijakan dan program untuk mengatasi kesenjangan dalam keterampilan dan pendidikan, meningkatkan angka kelulusan pendidikan, dan meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan; 12) Meningkatkan secara signifikan investasi layanan kesehatan dan pendidikan di daerah perkotaan, tempat pekerja terkonsentrasi 13) Melanjutkan peningkatan akses pada layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah perdesaan, untuk memperkuat modal manusia dan mendorong pembangunan ekonomi lokal 14) Melanjutkan peningkatan akses dan partisipasi dalam skema jaminan sosial, termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan</p>	<p>strategi untuk menghasilkan pengetahuan teknis, dan strategi jejaring sosial 11) Melaksanakan secara konsisten kebijakan dan program untuk mengatasi kesenjangan dalam keterampilan dan pendidikan, meningkatkan angka kelulusan pendidikan, dan meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan; 12) Meningkatkan secara signifikan investasi layanan kesehatan dan pendidikan di daerah perkotaan, tempat pekerja terkonsentrasi 13) Melanjutkan peningkatan akses pada layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah perdesaan, untuk memperkuat modal manusia dan mendorong pembangunan ekonomi lokal 14) Melanjutkan peningkatan akses dan partisipasi dalam skema jaminan sosial, termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan</p>	<p>tinggi dan mendalam terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pelatihan kerja, pengembangan kepemimpinan, pengembangan kompetensi teknis, strategi untuk menghasilkan pengetahuan teknis, dan strategi jejaring sosial 11) Melaksanakan secara konsisten kebijakan dan program untuk mengatasi kesenjangan dalam keterampilan dan pendidikan, meningkatkan angka kelulusan pendidikan, dan meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan; 12) Meningkatkan secara signifikan investasi layanan kesehatan dan pendidikan di daerah perkotaan, tempat pekerja terkonsentrasi 13) Melanjutkan peningkatan akses pada layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah perdesaan, untuk memperkuat modal manusia dan mendorong pembangunan ekonomi lokal 14) Melanjutkan peningkatan akses dan partisipasi dalam skema jaminan sosial, termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan</p>
SV.5	Penurunan emisi Gas Rumah Kaca menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan emisi Gas Rumah Kaca menuju <i>net zero emission</i>				
SV.5.1	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	<p>1. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dan masyarakat yang tanggap iklim dan kepedulian terhadap lingkungan/alam. 2. Penguatan kerjasama dengan berbagai institusi</p>	<p>1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal; 2. Pengembangan teknologi berbasis riset dan inovasi di seluruh daerah untuk mendukung</p>	<p>1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal melalui partisipasi aktif dalam pembangunan secara inklusif, instrumen kebijakan ekonomi hijau dan biru yang</p>	<p>1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal; 2. Pemantapan ketahanan daerah dan kapasitas</p>

NO	RPJP NASIONAL TAHUN 2025-2045	RPJP PROVINSI TAHUN 2025-2045	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2030) Perkuatan Fondasi Transformasi	TAHAP II (2030-2035) Akselerasi Transformasi	TAHAP III (2035-2040) Ekspansi Global	TAHAP IV (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas
			<p>pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal identifikasi karakteristik potensi kebencanaan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (EBT, transportasi elektifikasi, lengeloan limbah, industri hijau, pembangunan gedung, NbS - nature based solution); 3.Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan; 4.Penguatan standarisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta kebijakan yang mendorong perilaku masyarakat untuk melaksanakan aktivitas kehidupan yang rendah karbon</p>	<p>ketahanan pangan, air, dan energi, 3. penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten di berbagai daerah, 4.Peningkatan manusia dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan iklim dan bencana</p>	<p>komprehensif; 2. Penerapan dan pengembangan teknologi untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi;</p>	<p>pemerintah terhadap upaya pengendalian perubahan iklim</p>
SV.5.2		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	<p>1) Peningkatan kepedulian pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap lingkungan/alam; 2) Penguatan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal peningkatan kualitas air dan udara; 3) Pengembangan instrumen kebijakan dalam Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup, serta Pengendalian, Pemantauan, dan Pendayagunaan dan Pelestarian SDA</p>	<p>1) Pembudayaan perilaku masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan; 2) Penerapan dan pengembangan teknologi dalam hal pembangunan sistem peringatan dini kualitas lingkungan; 3) Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan hidup melalui kegiatan wisata alam, riverfront/waterfront tourism, penyediaan RTH</p>	<p>1) Penerapan imbal jasa lingkungan dalam pengelolaan DAS, serta kawasan konservasi darat dan perairan;; 2) Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal dalam menjaga dan mempertahankan Kualitas Lingkungan Hidup</p>	<p>Penguatan ketahanan lingkungan</p>

Tabel V-3
Arah Kebijakan Daerah Pada Masing-Masing Indikator Utama Pembangunan

NO.	INDIKATOR UTAMA NASIONAL	INDIKATOR UTAMA PROVINSI	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) PERKUATAN FONDASI TRANSFORMASI	TAHAP II (2030-2034) AKSELERASI TRANSFORMASI	TAHAP III (2035-2039) EKSPANSI GLOBAL	TAHAP IV (2040-2045) PERWUJUDAN INDONESIA EMAS
MISI 1: MEWUJUDKAN TRANSFORMASI SOSIAL MENUJU SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING						
ARAH PEMBANGUNAN 1 : KESEHATAN UNTUK SEMUA						
01.	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	Usia Harapan Hidup (tahun)	(1) Peningkatan Kualitas sarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan. (2) Meningkatkan Cakupan Kepesertaan JKN. (3) Peningkatan Kualitas Kopetensi Tenaga Kesehatan. (4) Peningkatan peranan lintas program dan lintas sektor dalam program kesehatan	(1) Pemerataan pelayanan kesehatan kesehatan yang berkualitas. (2). Pemerataan tenaga Kesehatan sesuai dengan kopetensi. (3). perluasan upaya promotif, preventif dan pembudayaan prilaku hidup sehat (4). Digitalisasi dan Inovasi Teknologi untuk meningkatkan efisiensi administrasi pelayanan kesehatan	(1). Mengembangkan standar pelayanan kesehatan yang kompatibel dengan standar internasional. (2). Mengembangkan produk dan layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik global.	(1). Mewujudkan Pelayanan Kesehatan kesehatan primer dan rujukkan yang berkualitas. (2). Mewujudkan tenaga kesehatan yang kompeten dalam bidang masing-masing. (3). Mewujudkan edukasi kesehatan yang komprehensif dengan pendekatan promotif dan preventif. (4). Mewujudkan pelayanan kesehatan ibu hamil yang berkualitas dan berkeadilan
02.a	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	(1). Peningkatan Kualitas sarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan. (2). Meningkatkan Cakupan Kepesertaan JKN. (3). Peningkatan Kualitas Kopetensi Tenaga Kesehatan. (4). Peningkatan peranan lintas program dan lintas sektor dalam penurunan AKI	(1) Pemerataan pelayanan kesehatan kesehatan yang berkualitas. (2) Pemerataan tenaga Kesehatan sesuai dengan kopetensi. (3) perluasan upaya promotif, preventif dan pembudayaan prilaku hidup sehat. (4) Digitalisasi dan Inovasi Teknologi untuk meningkatkan efisiensi administrasi pelayanan kesehatan	(1) Mengembangkan standar pelayanan kesehatan yang kompatibel dengan standar internasional (2). Mengembangkan produk dan layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik global.	(1) Mewujudkan Pelayanan Kesehatan kesehatan primer dan rujukkan yang berkualitas. (2). Mewujudkan tenaga kesehatan yang kompeten dalam bidang masing-masing. (3) Mewujudkan edukasi kesehatan yang komprehensif dengan pendekatan promotif dan preventif. (4). Mewujudkan pelayanan kesehatan ibu hamil yang berkualitas dan berkeadilan
02.b	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	(1). Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat. (2). Pemberdayaan Masy lokal untuk diarahkan menjadi nakes yang berkualitas. (3) Peningkatan Kualitas sarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan. (4) Peningkatan upaya promotif,	(1). Percepatan Penurunan Stunting pencegahan Stunting (2). Pemerataan tenaga Kesehatan sesuai dengan kompetensi. (3) Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal. (4) Percepatan peranan lintas sektor dan lintas sektor dalam keterlibatan penanganan stunting	(1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan. (2) Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal. (3). Mengembangkan standar pelayanan kesehatan yang	(1) mewujudkan akses layanan kesehatan universal. (2) Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan. (3) mewujudkan kualitas SDM berkualitas dengan keterpenuhan gizi masyarakat

NO.	INDIKATOR UTAMA NASIONAL	INDIKATOR UTAMA PROVINSI	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) PERKUATAN FONDASI TRANSFORMASI	TAHAP II (2030-2034) AKSELERASI TRANSFORMASI	TAHAP III (2035-2039) EKSPANSI GLOBAL	TAHAP IV (2040-2045) PERWUJUDAN INDONESIA EMAS
			preventif dan pembudayaan prilaku hidup sehat		kompaten dengan standar internasional	
03.a	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	(1) Peningkatan Komitmen dan Kepemimpinan pemerintah Provinsi dan Kab/Kota untuk mendukung percepatan eliminasi TBC; (2) Peningkatan Upaya Promosi dan Pencegahan, Pemberian Pengobatan pencegahan TBC dan Pengendalian Infeksi; (3) Peningkatan Peran serta Komunitas, Mitra, organisasi Profesi, Multisektor, Dunia Pendidikan dalam Eliminasi Tuberculosis; (4) Peningkatan Akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien; (5) Peningkatan Skrening Tuberkulosis dimulai dari level Nagari, Kecamatan, Kabupaten Kota dalam perwujudan wilayah bebas TBC.	1) Penguatan komitmen dan kepemimpinan pemerintah Provinsi dan Kab/Kota untuk mendukung percepatan eliminasi TBC; (2) Penguatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengendalian Infeksi; (3) Penguatan peran serta komunitas, mitra, organisasi profesi, multisektor, dunia pendidikan dalam Eliminasi TBC; (4) Penguatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien; (5) Penguatan screening TBC dimulai untuk setiap tingkatan dimulai dari Nagari, Kecamatan, Kabupaten/Kota dalam sehingga dapat mewujudkan wilayah bebas TBC.	(1) Penguatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengendalian Infeksi; (2) Penguatan Peran serta komunitas, mitra, organisasi Profesi, multisektor, dunia pendidikan dalam rangka eradikasi TBC; (3) Penguatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien; (4) Penguatan surveilans aktif TBC berbasis layanan dan Masyarakat;	(1) Penguatan peran serta komunitas, mitra, organisasi profesi, multi sektor, dunia pendidikan dalam rangka eradikasi TBC; (2) Penguatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien; (3) Penguatan Surveilans aktif TBC berbasis layanan dan Masyarakat.
03.b	-	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	(1) Peningkatan komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota untuk mendukung percepatan eliminasi TBC; (2) Peningkatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengendalian Infeksi; (3) Peningkatan peran serta komunitas, Mitra, organisasi profesi, multi sektor, dunia pendidikan dalam eliminasi TBC; (4) Peningkatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien; (5) Peningkatan screening TBD untuk setiap tingkatan dimulai dari Nagari, Kecamatan, Kabupaten/ Kota dalam perwujudan wilayah bebas TBC.	(1) Penguatan komitmen dan kepemimpinan pemerintah Provinsi dan Kab/Kota untuk mendukung percepatan eliminasi TBC; (2) Penguatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengendalian Infeksi; (3) Penguatan peran serta komunitas, mitra, organisasi profesi, multisektor, dunia pendidikan dalam Eliminasi TBC; (4) Penguatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien; (5) Penguatan screening TBC dimulai untuk setiap tingkatan dimulai dari Nagari, Kecamatan, Kabupaten/Kota dalam sehingga dapat mewujudkan wilayah bebas TBC.	(1) Penguatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan Pengendalian Infeksi; (2) Penguatan peran serta komunitas, mitra, organisasi profesi, multisektor, dunia pendidikan dalam rangka eradikasi TBC; (3) Penguatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien; (4) Penguatan surveilans aktif Tuberculosis berbasis layanan dan Masyarakat;	(1) Penguatan peran serta komunitas, mitra, organisasi profesi, multisektor, dunia pendidikan dalam rangka eradikasi TBC; (2) Penguatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien; (3) Penguatan surveilans aktif Tuberculosis berbasis layanan dan masyarakat;

NO.	INDIKATOR UTAMA NASIONAL	INDIKATOR UTAMA PROVINSI	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) PERKUATAN FONDASI TRANSFORMASI	TAHAP II (2030-2034) AKSELERASI TRANSFORMASI	TAHAP III (2035-2039) EKSPANSI GLOBAL	TAHAP IV (2040-2045) PERWUJUDAN INDONESIA EMAS
04.	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	(1) Meningkatkan Cakupan Kepesertaan JKN ;(2) Meningkatkan jumlah peserta di kelompok peserta Non-PBI; (3) Penguatan implementasi kepesertaan wajib peserta berupa penerapan sanksi administrastif dan sanksi publik bagi yang belum mendaftarkan sebagai peserta;(4) Penguatan sustainabilitas keuangan melalui perluasan kesertaan;(5) Meningkatkan standar pelayanan kesehatan, termasuk fasilitas, tenaga medis, dan prosedur medis untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada peserta JKN melalui kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) di RS pemerintah maupun swasta;(6) Meningkatkan kolaborasi antara BPJS Kesehatan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Sektor Swasta dan Stakeholder lainnya dalam penyelenggaraan JKN;(7) Pengawasan dan penegakkan hukum: memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakkan hukum terhadap penyelenggaraan layanan kesehatan dan peserta JKN untuk memastikan integritas dan transparansi program	(1) Peningkatan Cakupan dan Aksesibilitas bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil atau yang sulit dijangkau; (2) Peningkatan Kualitas Pelayanan melalui revolusi dalam standar pelayanan kesehatan dengan meningkatkan kompetensi tenaga medis, infrastruktur fasilitas kesehatan, dan sistem rujukan; (3) Digitalisasi dan Inovasi Teknologi untuk meningkatkan efisiensi administrasi, klaim, pelayanan kepada peserta, monitoring, dan evaluasi program JKN; (4) Edukasi dan Promosi Kesehatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya asuransi kesehatan dan pencegahan penyakit; (5) Melakukan program edukasi dan kampanye literasi kesehatan yang intensif untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap program JKN; (6) Membangun kerjasama yang lebih erat dengan pemerintah daerah, sektor swasta, organisasi profesi, dan stakeholder lainnya dalam penyelenggaraan JKN;(7) Meningkatkan mekanisme pengawasan, evaluasi, dan pelaporan untuk memastikan akuntabilitas, integritas, dan transparansi program JKN:	(1) Mengembangkan standar pelayanan kesehatan yang kompatibel dengan standar internasional ; (2) Mengembangkan produk dan layanan asuransi kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pasar global.	1) Memastikan seluruh penduduk Sumatera Barat mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui program JKN, tanpa terkecuali;(2) Meningkatkan standar pelayanan kesehatan, termasuk fasilitas, tenaga medis, dan teknologi medis, untuk memastikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat;(3) Fokus pada pencegahan penyakit dan promosi kesehatan melalui edukasi, vaksinasi, dan program deteksi dini untuk mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tertentu;(4) Menerapkan inovasi dan teknologi terbaru dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, seperti telemedicine untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program JKN;(5) Meningkatkan aksesibilitas dan kesetaraan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk daerah-daerah terpencil dan masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi marginal;(6) Memperkuat mekanisme pengawasan, evaluasi, dan pelaporan untuk memastikan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan program JKN;(7) Membangun kerjasama yang erat antara pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan stakeholder lainnya dalam

NO.	INDIKATOR UTAMA NASIONAL	INDIKATOR UTAMA PROVINSI	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) PERKUATAN FONDASI TRANSFORMASI	TAHAP II (2030-2034) AKSELERASI TRANSFORMASI	TAHAP III (2035-2039) EKSPANSI GLOBAL	TAHAP IV (2040-2045) PERWUJUDAN INDONESIA EMAS
						penyelenggaraan dan pengembangan program JKN;(8) Meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia di bidang kesehatan melalui program pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesionalisme;
ARAH PEMBANGUNAN 2 : PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS						
05.a	Rata-rata Nilai PISA	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional				
05.a.1	a-I Membaca	a-I Literasi Membaca	1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan.2. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).3. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan.4. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.5. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah	1. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.2. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.3. Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.4. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.	1. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah). 2. Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).3. Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik dan Penguatan nilai-nilai karakter dan kebangsaan dalam pendidikan	Mengembangkan pendidikan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan sektor lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan
05.a.2	a-ii Matematika	a-ii Numerasi	'1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan.2. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra	'1. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.2. Peningkatan kesejahteraan guru dan	1. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis	'1. Peningkatan penggunaan teknologi dalam pendidikan 2. Mendorong terciptanya program

NO.	INDIKATOR UTAMA NASIONAL	INDIKATOR UTAMA PROVINSI	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) PERKUATAN FONDASI TRANSFORMASI	TAHAP II (2030-2034) AKSELERASI TRANSFORMASI	TAHAP III (2035-2039) EKSPANSI GLOBAL	TAHAP IV (2040-2045) PERWUJUDAN INDONESIA EMAS
			sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).3. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan.4. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.5. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah. 4. Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai).	tenaga kependidikan.3. Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.4. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. 5. Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan, terutama untuk guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep.Mentawai). 6. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai).	pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah). 2. Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).3. Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik dan Penguatan nilai-nilai karakter dan kebangsaan dalam pendidikan	pendidikan yang inovatif dan kreatif yang siap menghadapi tantangan global.3. Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science,Technology, Engineering, Arts, and Mathematics).4. Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science,Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global.5. Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai).6. Mengembangkan pendidikan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan sektor lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan.
05.a.2	-	Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional				
05.a.2.1	a-I Membaca	a-I Literasi Membaca	1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan.2. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).3. Pemerataan dan peningkatan akses	1. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.2. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.3. Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.4. Pemerataan dan	1. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi	1. Peningkatan penggunaan teknologi dalam pendidikan 2. Mendorong terciptanya program pendidikan yang inovatif dan kreatif yang siap menghadapi tantangan global.3. Peningkatan akses

NO.	INDIKATOR UTAMA NASIONAL	INDIKATOR UTAMA PROVINSI	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) PERKUATAN FONDASI TRANSFORMASI	TAHAP II (2030-2034) AKSELERASI TRANSFORMASI	TAHAP III (2035-2039) EKSPANSI GLOBAL	TAHAP IV (2040-2045) PERWUJUDAN INDONESIA EMAS
			pendidikan.4. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.5. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah. 4. Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai).	peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. 5. Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan, terutama untuk guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep.Mentawai). 6. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai).	kebencanaan daerah). 2. Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).3. Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik dan Penguatan nilai-nilai karakter dan kebangsaan dalam pendidikan	pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science,Technology, Engineering, Arts, and Mathematics).4. Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science,Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global.5. Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai). 6. Mengembangkan pendidikan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan sektor lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan
05.a.2 .2	a-ii Matematika	a-ii Numerasi	1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan.2. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).3. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan.4. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.5. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah. 4. Penguatan	1. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.2. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.3. Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.4. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. 5. Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan, terutama untuk guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep.Mentawai). 6. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi	1. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah). 2. Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).3. Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik dan Penguatan	1. Peningkatan penggunaan teknologi dalam pendidikan 2. Mendorong terciptanya program pendidikan yang inovatif dan kreatif yang siap menghadapi tantangan global.3. Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science,Technology, Engineering, Arts, and Mathematics).4. Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science,Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan

NO.	INDIKATOR UTAMA NASIONAL	INDIKATOR UTAMA PROVINSI	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) PERKUATAN FONDASI TRANSFORMASI	TAHAP II (2030-2034) AKSELERASI TRANSFORMASI	TAHAP III (2035-2039) EKSPANSI GLOBAL	TAHAP IV (2040-2045) PERWUJUDAN INDONESIA EMAS
			sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai).	guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai).	nilai-nilai karakter dan kebangsaan dalam pendidikan	bertaraf global.5. Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai). 6. Mengembangkan pendidikan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan sektor lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan.
05.c	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	'1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan.2. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).3. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan.4. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.5. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah. 4. Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai).	'1. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.2. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.3. Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.4. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. 5. Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan, terutama untuk guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai). 6. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai).	1. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah). 2. Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).3. Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik dan Penguatan nilai-nilai karakter dan kebangsaan dalam pendidikan	'1. Peningkatan penggunaan teknologi dalam pendidikan 2. Mendorong terciptanya program pendidikan yang inovatif dan kreatif yang siap menghadapi tantangan global.3. Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics).4. Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global.5. Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai). 6. Mengembangkan pendidikan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan sektor lainnya untuk mencapai tujuan

NO.	INDIKATOR UTAMA NASIONAL	INDIKATOR UTAMA PROVINSI	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) PERKUATAN FONDASI TRANSFORMASI	TAHAP II (2030-2034) AKSELERASI TRANSFORMASI	TAHAP III (2035-2039) EKSPANSI GLOBAL	TAHAP IV (2040-2045) PERWUJUDAN INDONESIA EMAS
						pembangunan yang holistik dan berkelanjutan.
05.d	Harapan Lama Sekolah	Harapan Lama Sekolah (tahun)	1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan.2. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).3. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan.4. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.5. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah. 4. Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai).	1. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.2. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.3. Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.4. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. 5. Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan, terutama untuk guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep.Mentawai). 6. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai).	1. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah). 2. Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).3. Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik dan Penguatan nilai-nilai karakter dan kebangsaan dalam pendidikan	1. Peningkatan penggunaan teknologi dalam pendidikan 2. Mendorong terciptanya program pendidikan yang inovatif dan kreatif yang siap menghadapi tantangan global.3. Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science,Technology, Engineering, Arts, and Mathematics).4. Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science,Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global.5. Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai). 6 Mengembangkan pendidikan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan sektor lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan.
06.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan.2. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).3. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan.4. Perluasan dan peningkatan	1. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.2. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.3. Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.4. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga	1. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah). 2. Penguatan	1. Peningkatan penggunaan teknologi dalam pendidikan 2. Mendorong terciptanya program pendidikan yang inovatif dan kreatif yang siap menghadapi tantangan global.3. Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada

NO.	INDIKATOR UTAMA NASIONAL	INDIKATOR UTAMA PROVINSI	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) PERKUATAN FONDASI TRANSFORMASI	TAHAP II (2030-2034) AKSELERASI TRANSFORMASI	TAHAP III (2035-2039) EKSPANSI GLOBAL	TAHAP IV (2040-2045) PERWUJUDAN INDONESIA EMAS
			bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.5. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah. 4. Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai).	kependidikan. 5. Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan, terutama untuk guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep.Mentawai). 6. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai).	dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).3. Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik dan Penguatan nilai-nilai karakter dan kebangsaan dalam pendidikan	program studi STEAM (Science,Technology, Engineering, Arts, and Mathematics).4. Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science,Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global.5. Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK, terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai). 6.Mengembangkan pendidikan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan sektor lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan
07.	Persentase pekerja lulusan Pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	1. peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan keterampilan yang relevan dengan industri2. Penyesuaian Kurikulum pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja, dengan fokus pada pengembangan keterampilan teknis, pemecahan masalah, dan kreativitas3. kolaborasi dalam penyelenggaraan program magang dan pelatihan kerja untuk memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa4. meningkatkan fleksibilitas dan mobilitas tenaga kerja	1. mendorong diversifikasi bidang keahlian dan pengembangan teknologi baru2. Memberikan dukungan kepada investasi dalam pengembangan teknologi dan inovasipenerapan sistem pendidikan dan pelatihan sepanjang hayat, serta penyediaan layanan penempatan kerja dan konseling karir	1. Peningkatan penggunaan teknologi dalam pendidikan 2. Peningkatan kesetaraan gender dan inklusi di tempat kerja untuk memastikan bahwa semua lulusan memiliki peluang yang sama untuk berkarier di bidang keahlian menengah tinggi3. menciptakan tenaga kerja yang terampil, adaptif, dan berdaya saing global	1. Mendorong terciptanya program pendidikan yang inovatif dan kreatif yang siap menghadapi tantangan global2. Menjadikan Perguruan Tinggi sebagai Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi3. Penyelenggaraan dan peningkatan akses pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science,Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global.
ARAH PEMBANGUNAN 3 : PERLINDUNGAN SOSIAL YANG ADAPTIF						

NO.	INDIKATOR UTAMA NASIONAL	INDIKATOR UTAMA PROVINSI	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) PERKUATAN FONDASI TRANSFORMASI	TAHAP II (2030-2034) AKSELERASI TRANSFORMASI	TAHAP III (2035-2039) EKSPANSI GLOBAL	TAHAP IV (2040-2045) PERWUJUDAN INDONESIA EMAS
08.	Tingkat Kemiskinan (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	<p>Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial melalui : 1) Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah. 2) Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana serta sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah. 3) Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai). 4) Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah. 5) Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai). 6) Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.</p>	<p>Percepatan pembangunan SDM berkualitas dan inklusif melalui : 1) Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan, serta tenaga kesehatan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai). 2) Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai), dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.</p>	<p>Penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan melalui : 1) Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai). 2) Pengembangan/peningkatan government-induced activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai), yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai) melalui bertambahnya demand. 3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling. 4) Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai). 5) Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan</p>	<p>Perwujudan masyarakat Sumatera Barat yang unggul melalui : 1) Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & high-value economy), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai), guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai).</p>

NO.	INDIKATOR UTAMA NASIONAL	INDIKATOR UTAMA PROVINSI	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) PERKUATAN FONDASI TRANSFORMASI	TAHAP II (2030-2034) AKSELERASI TRANSFORMASI	TAHAP III (2035-2039) EKSPANSI GLOBAL	TAHAP IV (2040-2045) PERWUJUDAN INDONESIA EMAS
					kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai).	
09.	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	Internal Manajemen Sistem ; Pendataan,Kelembagaan/Penataan Institusi, Penyediaan Data dan Informasi, Penguatan Kepesertaan/akuisisi dan Peningkatan Kebijakan yang Inklusif	Good Governance Untuk Mendorong Eftivitas dan Efisiensi Dalam Mencapai Target Cakupan Kepesertaan	Penguatan dan Penyesuaian Sistem dengan Manufaktur Tekhnologi ; Menjaga Eksistensi Peran Lembaga JaminanSosial Ketenagakerjaan	Pemantapan Sistem ; (1) Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Universal, dan (2) Evaluasi Program Berjalan dan Berprinsip Mewujudkan Program yang Adaptif dan Inovatif
10.	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (%)	Optimalisasi Kebijakan yang Responsif Terhadap Penyandang Disabilitas dengan Memberikan Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan dan Promosi hak Penyandang Disabilitas Sebagai Manusia Utuh yang Bermartabat	Meningkatkan Aksesibilitas layanan Publik bagi Penyandang Disabilitas untuk Kemandirian yang Bermartabat, Memiliki Hak dan Akses yang Sama Dalam Pelayanan Publik, Serta Inklusivitas Dalam Berbagai Aspek Pembangunan	Penyandang Disabilitas berdaya untuk membangun kesejahteraan sosial dan ekonomi	Memastikan Keberlanjutan Peran Penyandang Disabilitas dalam Pembangunan Ekonomi yang Inklusif
MISI 2 : MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA, INKLUSIF, ADIL DAN SETARA MELALUI TRANSFORMASI EKONOMI DAERAH YANG BERKELANJUTAN						
ARAH PEMBANGUNAN 4 : IPTEK, INOVASI, DAN PRODUKTIVITAS EKONOMI						
11.	Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	Peningkatan Produktivitas SDA dan pengembangan industri kreatif serta hilirisasi SDA	Peningkatan produktivitas dan optimalisasi hilirisasi produk serta daya saing produk	Integrasi perekonomian daerah dengan perekonomian regional, domestik dan global	Kemandirian dan Penguatan pengaruh perekonomian daerah terhadap perekonomian regional, domestik dan global
12.a	Rasio PDB Pariwisata (%)	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	1.Integra.si konektifitas destinasi wisata unggulan utama, strategis dan potensial. 2.Inovasi Pengembangan pembangunan pariwisata berkelanjutan (Sustainability Tourism) 3.Inovasi Pengembangan pembangunan pariwisata berbasis komunitas (CBT), budaya dan kearifan lokal. 4. Inovasi Pengembangan	1.Pengembangan digitalisasi berbasis inovasi dan teknologi pariwisata berdaya saing global. 2.Pengembangan SDM pariwisata yang kreatif dan inovatif yang berdaya saing global. 3.Inovasi Pengembangan aktifitas dan pengalaman wisatawan (local and authentic experiences). 4.Penguatan promosi	1. Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual yang didukung talenta, infrastruktur dan pembiayaan. 2. Peningkatan inovasi Pengembangan ekonomi kreatif berkualitas dan berkelanjutan. 3. Pengembangan	1. Inovasi Pengembangan kolaborasi dan partnership dalam mengembangkan bisnis pariwisata. 2. Pengembangan ekonomi pariwisata sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. 3. Peningkatan partisipasi

NO.	INDIKATOR UTAMA NASIONAL	INDIKATOR UTAMA PROVINSI	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) PERKUATAN FONDASI TRANSFORMASI	TAHAP II (2030-2034) AKSELERASI TRANSFORMASI	TAHAP III (2035-2039) EKSPANSI GLOBAL	TAHAP IV (2040-2045) PERWUJUDAN INDONESIA EMAS
			diversifikasi daya tarik destinasi wisata sesuai dengan preferensi wisatawan mancanegara dan wisatan nusantara. 5. Penguatan integrasi Pengembangan Pariwisata Halal dengan industri pariwisata yang adaptif dan berkelanjutan	pariwisata melalui pembentukan kelembagaan promosi satu pintu yang terintegrasi dengan promosi perdagangan dan investasi. 5. Inovasi Pengembangan kreatif hub pada setiap destinasi unggulan.	industri kreatif dan budaya kreatif yang berkualitas dan berkelanjutan. 4. Penguatan rantai pasok industri pariwisata yang adaptif, inklusif dan berkelanjutan dengan dukungan penerapan blue, green dan sirkuler ekonomi, digitalisasi dan kemajuan teknologi. 5. Inovasi Pengembangan kota kreatif berbasis kreatifitas talenta dan ekonomi budaya untuk mendukung ekonomi kreatif dan pariwisata MICE.	pada rantai pasok ekonomi kreatif global.
12.b	Devisa Pariwisata (miliar USD)	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (ribu orang)	1. Integrasi konektivitas destinasi wisata unggulan utama, strategis dan potensial. 2. Inovasi Pengembangan pembangunan pariwisata berkelanjutan (Sustainability Tourism). 3. Inovasi Pengembangan pembangunan pariwisata berbasis komunitas (CBT), budaya dan kearifan lokal. 4. Inovasi Pengembangan diversifikasi daya tarik destinasi wisata sesuai dengan preferensi wisatawan mancanegara dan wisatan nusantara. 5. Penguatan integrasi pengembangan Pariwisata Halal dengan industri pariwisata yang adaptif dan berkelanjutan.	1. Pengembangan digitalisasi berbasis inovasi dan teknologi pariwisata berdaya saing global. 2. Pengembangan SDM pariwisata yang kreatif dan inovatif yang berdaya saing global. 3. Inovasi Pengembangan aktifitas dan pengalaman wisatawan (local and authentic experiences). 4. Penguatan promosi pariwisata melalui pembentukan kelembagaan promosi satu pintu yang terintegrasi dengan promosi perdagangan dan investasi. 5. Inovasi Pengembangan kreatif hub pada setiap destinasi unggulan.	1 Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual yang didukung talenta, infrastruktur dan pembiayaan. 2. Peningkatan inovasi Pengembangan ekonomi kreatif berkualitas dan berkelanjutan. 3. Pengembangan industri kreatif dan budaya kreatif yang berkualitas dan berkelanjutan. 4. Penguatan rantai pasok industri pariwisata yang adaptif, inklusif dan berkelanjutan dengan dukungan penerapan blue, green dan sirkuler ekonomi, digitalisasi dan kemajuan teknologi. 5. Inovasi Pengembangan kota kreatif berbasis kreatifitas talenta dan ekonomi budaya untuk mendukung ekonomi kreatif dan pariwisata MICE.	1. Inovasi Pengembangan kolaborasi dan partnership dalam mengembangkan bisnis pariwisata. 2. Pengembangan ekonomi pariwisata sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. 3. Peningkatan partisipasi pada rantai pasok ekonomi kreatif global.
13.	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB	1. Sosialisasi pentingnya ekonomi kreatif sebagai sumber pertumbuhan	1. Fokus pada pengembangan produk baru ekonomi kreatif Sumatera	1. Identifikasi pasar global untuk industri kreatif. 2. Fasilitasi pasar	1. Koordinasi untuk pembangunan Sumatera Barat sebagai hub/pusat

NO.	INDIKATOR UTAMA NASIONAL	INDIKATOR UTAMA PROVINSI	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) PERKUATAN FONDASI TRANSFORMASI	TAHAP II (2030-2034) AKSELERASI TRANSFORMASI	TAHAP III (2035-2039) EKSPANSI GLOBAL	TAHAP IV (2040-2045) PERWUJUDAN INDONESIA EMAS
		Ekonomi Kreatif Nasional (%)	<p>ekonomi Sumatera Barat. 2. Koordinasi untuk penguatan pelaku industri kreatif melalui transfer pengetahuan dan skills dengan melibatkan aktor-aktor hexahelix. 3. Penguatan industri kreatif melalui eksplorasi kekuatan warisan budaya di Sumatera Barat. 4. Penguatan infratraktur ekonomi kreatif. 5. Koordinasi penelitian kontribusi sub-sektor ekonomi kreatif di Sumatera Barat. 6. Fasilitasi untuk identifikasi dan pembuatan profil/karakteristik/potensi usaha dan pelaku ekonomi kreatif. 7. Pendampingan berdasarkan karakteristik usaha di sub-sektor industri kreatif. 8. Penguatan pembangunan ekonomi kreatif melalui integrasi sub-sektor industri kreatif. 9. Sinkronisasi kebijakan ekonomi kreatif dengan program lintas-sektor. 10. Koordinasi untuk manajemen talenta di industri kreatif. 11. Fasilitasi pelatihan untuk transfer pengetahuan, teknologi, dan skills dari pelaku ekonomi kreatif luar Sumatera Barat khususnya kepada pelaku usaha rintisan industri kreatif. 12. Perlindungan hak kekayaan intelektual untuk produk ekonomi kreatif. 13. Fasilitasi inkubator dan usaha rintisan di industri kreatif.</p>	<p>Barat. 2. Integrasi ekonomi kreatif dan kampanye pemasaran dan identitas pariwisata Sumatera Barat. 3. Koordinasi untuk menciptakan ekosistem bagi "Sumatera Barat sebagai pusat ekonomi kreatif". 4. Penguatan inovasi industri kreatif berbasis teknologi. 5. Penguatan inkubator untuk industri kreatif. 6. Fasilitasi aktor-aktor hexahelix untuk pelatihan terkait industri kreatif termasuk dengan menggunakan inovasi digital.</p>	<p>internasional untuk produk ekonomi kreatif Sumatera Barat. 3. Penguatan jejaring global untuk pasar dan inovasi industri kreatif Sumatera Barat. 4. Penguatan usaha rintisan dengan perspektif dan pasar internasional.</p>	<p>pengembangan industri kreatif di Indonesia. 2. Fasilitasi talenta unggulan untuk ekosistem industri kreatif di Sumatera Barat.</p>
14.a	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level provinsi (%)	<p>1. Pemetaan dan pembentukan kluster UMKM secara komprehensif berdasar karakteristik UMKM untuk merumuskan kebijakan UMKM yang tepat sasaran. 2. Peningkatan jumlah UKM formal dan berbadan</p>	<p>1. Pemaksimalan peran kluster inovasi untuk UMKM terkait pariwisata (e.g. kuliner, fashion, kriya). 2. Pendampingan standarisasi dan kualitas produk UMKM. 3. Pendampingan untuk UKM</p>	<p>1. Fasilitasi kolaborasi UKM dan pihak luar. 2. Pendampingan UKM dengan pertumbuhan tinggi. 3. Fasilitasi tenaga kerja kompeten untuk UKM. 4. Peningkatan</p>	<p>1. Fasilitasi untuk internasionalisasi UKM. 2. Pemaksimalan jejaring dan interaksi dengan perantau dan jejaringnya untuk pasar luar negeri.</p>

NO.	INDIKATOR UTAMA NASIONAL	INDIKATOR UTAMA PROVINSI	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) PERKUATAN FONDASI TRANSFORMASI	TAHAP II (2030-2034) AKSELERASI TRANSFORMASI	TAHAP III (2035-2039) EKSPANSI GLOBAL	TAHAP IV (2040-2045) PERWUJUDAN INDONESIA EMAS
			<p>hukum. 3. Fasilitas UKM potensial naik kelas. 4. Peningkatan jumlah UMKM yang memenuhi kriteria standarisasi. 5. Penyiapan manajemen talenta untuk penguatan kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia UMKM. 6. Pemaksimalan peran Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) sebagai one stop service layanan peningkatan kinerja UKM. 7. Edukasi inovasi dan peluang bisnis bagi pelaku usaha baru. 8. Edukasi literasi keuangan dan strategi bisnis. 9. Koordinasi untuk fasilitasi bantuan pengetahuan dan akses pasar untuk produk UKM. 10. Pendampingan UKM oleh sumber daya manusia di perguruan tinggi dan dari dunia industri secara terintegrasi, konsisten, dan komprehensif. 11. Koordinasi pengembangan UKM inklusif (e.g penyandang disabilitas, masyarakat berpendapatan rendah). 12. Ketersediaan platform penyedia kebutuhan tenaga kerja UKM. 13. Ketersediaan informasi/pengetahuan/penelitian pasar yang relevan dengan produk/layanan UMKM. 14. Pemaksimalan peran multipihak terutama pelaku usaha berbasis aspirasi pertumbuhan tinggi untuk melakukan percepatan UMKM naik kelas unggulan. 15. Fasilitasi keterhubungan antara pelaku usaha sosial (rintisan), industri, dan pemerintah untuk memecahkan masalah sosial. 16. Sinkronisasi pendidikan vokasi dan</p>	<p>yang melakukan hilirisasi pertanian. 4. Pendampingan dengan fokus pemasaran dan peluang pasar. 5. Peningkatan kontribusi inkubator bisnis universitas maupun non-universitas untuk memperkuat UKM berbasis teknologi. 6. Peningkatan peran pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi pasar dan nilai tambah untuk produk-produk UMKM. 7. Kolaborasi multipihak untuk UMKM sebagai penggerak hilirisasi pertanian dan ekonomi biru. Fasilitasi sinergi UKM, usaha besar, dan pasar</p>	<p>standardisasi yang sesuai untuk pasar internasional.</p>	

NO.	INDIKATOR UTAMA NASIONAL	INDIKATOR UTAMA PROVINSI	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) PERKUATAN FONDASI TRANSFORMASI	TAHAP II (2030-2034) AKSELERASI TRANSFORMASI	TAHAP III (2035-2039) EKSPANSI GLOBAL	TAHAP IV (2040-2045) PERWUJUDAN INDONESIA EMAS
			kebutuhan sumber daya manusia untuk UMKM.			
14.b	-	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level provinsi (%)	Pemaksimalan peran IKM sebagai sumber pertumbuhan ekonomi melalui inovasi	Peningkatan skala bisnis dan implementasi strategi bisnis IKM	Peningkatan kuantitas dan kualitas IKM yang secara maksimal mampu memanfaatkan potensi daerah	Peningkatan jumlah IKM yang mampu menjadi usaha berbasis teknologi untuk mencapai daya saing tinggi
14.c	Rasio kewirausahaan (%)	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	Penguatan kebijakan kewirausahaan, kompetensi, dan pendidikan kewirausahaan	Implementasi inovasi dan kolaborasi dan penguatan ekonomi kewirausahaan	Pertumbuhan bisnis tinggi dan penguatan untuk internasionalisasi	Penguatan wirausaha berbasis teknologi dan internasionalisasi
14.d	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB (%)	Rasio Volume usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1. Sosialisasi manfaat berkoperasi sebagai pilihan entitas bisnis yang bisa memenuhi aspirasi pelaku bisnis. 2. Penyusunan profil potensi koperasi dan kondisi terkini koperasi berbasis kinerja dan kompetensi sumber daya manusia. 3. Fasilitasi adopsi teknologi digital pada koperasi. 4. Pemaksimalan peran Dinas Koperasi dan UMKM sebagai pembina yang menekankan aspek tata kelola (governance) dan sumber daya manusia koperasi. 5. Pelatihan untuk sumber daya manusia koperasi berdasarkan kebutuhan koperasi. 6. Penguatan peran multipihak (e.g. universitas dan dunia industri) untuk meningkatkan aspek strategi dan inovasi bisnis koperasi. 7. Penguatan koperasi melalui adopsi dan implementasi inovasi digital. 8. Peningkatan jumlah koperasi yang bergerak pada usaha produktif berbasis pertanian dan kelautan. 9. Peningkatan kualitas koperasi yang bisa berperan sebagai koperasi contoh (role model) untuk koperasi produksi dan jasa. 10. Peningkatan kontribusi kaum muda	1. Pendampingan koperasi berdasarkan profil dan karakteristik koperasi. 2. Peningkatan peran kaum muda sebagai pengelola dan anggota koperasi. 3. Peningkatan jumlah usaha rintisan berbentuk koperasi. 4. Peningkatan efektifitas implementasi teknologi digital pada organisasi dan operasional bisnis koperasi. 5. Peningkatan produktifitas koperasi yang disumbang oleh semakin banyak dan berkualitasnya sumber daya manusia pengelola koperasi. 6. Peningkatan jumlah koperasi yang bisa mengelola usaha di sektor riil berbasis potensi ekonomi Sumatera Barat terutama koperasi yang berpotensi untuk internasionalisasi.	1. Koordinasi dan pengembangan untuk pengembangan skala usaha koperasi unggulan. 2. Fasilitasi koperasi unggulan berbasis potensi daerah dan inovasi untuk meraih pasar global. 3. Peningkatan capaian inovasi teknologi koperasi.	1. Pengembangan koperasi sebagai entitas bisnis yang kompetitif dengan memiliki sumber daya manusia berbasis pengetahuan. 2. Penguatan koperasi sebagai entitas bisnis melalui jejaring dan kemitraan bisnis di tingkat nasional dan internasional.

NO.	INDIKATOR UTAMA NASIONAL	INDIKATOR UTAMA PROVINSI	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) PERKUATAN FONDASI TRANSFORMASI	TAHAP II (2030-2034) AKSELERASI TRANSFORMASI	TAHAP III (2035-2039) EKSPANSI GLOBAL	TAHAP IV (2040-2045) PERWUJUDAN INDONESIA EMAS
			untuk berkiprah dalam organisasi bisnis koperasi.			
14.e	Return on Aset (ROA) BUMN (%)	Return On Aset (ROA) BUMD (%)	<p>penguatan sumber dana murah. Penguatan sumber dana murah, khususnya untuk PT. Bank Pembangunan Daerah Sumbar diwujudkan melalui kerjasama antar pemerintah daerah dalam hal kebijakan penyimpanan dana daerah dan komitmen untuk memanfaatkan jasa BUMD Provinsi Sumatera Barat, termasuk SKPD-SKPD dilingkungan pemerintah daerah. Di samping itu, PT. Bank Pembangunan Daerah Sumbar harus mengembangkan digitalisasi layanan yang dapat memenuhi kebutuhan jasa perbankan yang dinamis. Pada periode 1, BUMD Provinsi Sumatera Barat juga harus meningkatkan profesionalisme manajemen dan sumberdaya manusia, serta peningkatan efisiensi operasi dan perbaikan struktur permodalan.</p>	<p>Kerjasama antar pemerintah daerah dalam hal kebijakan penyimpanan dana daerah dan komitmen untuk memanfaatkan jasa BUMD Provinsi Sumatera Barat, termasuk SKPD-SKPD dilingkungan pemerintah daerah. pemantapan profesionalisme manajemen dan sumberdaya manusia BUMD Provinsi Sumatera Barat tetap harus dilakukan agar peningkatan efisiensi operasi dapat dihasilkan</p>	<p>ekspansi dan transformasi digital. Demikian juga dengan penguatan kerjasama antar pemerintah daerah dalam hal kebijakan penyimpanan dana daerah dan memanfaatkan jasa BUMD. penguatan profesionalisme manajemen dan sumberdaya manusia BUMD Provinsi Sumatera Barat tetap harus dilakukan agar peningkatan efisiensi operasi dapat dihasilkan</p>	<p>pemantapan capaian kinerja BUMD. Pemantapan capaian ROA BUMD Provinsi Sumatera Barat diwujudkan dengan kesempurnaan kerjasama antar pemerintah daerah dalam hal kebijakan penyimpanan dana daerah. kesempurnaan profesionalisme manajemen dan sumberdaya manusia BUMD Provinsi Sumatera Barat sehingga efisiensi operasi dapat dihasilkan</p>
15.a	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	<p>1. mengembangkan program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional bagi masyarakat, khususnya para pemuda yang merupakan angkatan kerja potensial. 2. pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 3. Pemberian bantuan modal dan akses pendanaan bagi UMKM yang sudah terbukti berhasil dan memiliki potensi untuk berkembang. 4. memperkuat kerjasama dengan sektor swasta dan dunia usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak.</p>	<p>1. meningkatkan investasi di berbagai sektor yang dapat menyerap tenaga kerja, seperti sektor pariwisata, pertanian, dan industri kreatif. 2. Peningkatan program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional bagi masyarakat. 3. Peningkatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan melakukan pembinaan baik bantuan modal dan akses pendanaan bagi UMKM dan IKM 4 Pengembangan infrastruktur yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. 5. Penguatan ekosistem</p>	<p>1. Membangun dan perbaikan infrastruktur yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. 2. Meningkatkan investasi di berbagai sektor yang dapat menyerap tenaga kerja, yang menjadi potensi daerah. 3. Mengembangkan program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional bagi masyarakat. e. memperkuat kerjasama dengan sektor swasta dan dunia usaha untuk meningkatkan</p>	<p>1. meningkatkan investasi di berbagai sektor yang dapat menyerap tenaga kerja, seperti sektor pariwisata, pertanian, dan industri kreatif. 2. mengembangkan program pelatihan keterampilan dan pendidikan vokasional bagi masyarakat. 3. pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). 4. Pemberian bantuan modal dan akses pendanaan bagi UMKM yang sudah terbukti berhasil dan memiliki potensi untuk berkembang 5. Pengembangan</p>

NO.	INDIKATOR UTAMA NASIONAL	INDIKATOR UTAMA PROVINSI	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) PERKUATAN FONDASI TRANSFORMASI	TAHAP II (2030-2034) AKSELERASI TRANSFORMASI	TAHAP III (2035-2039) EKSPANSI GLOBAL	TAHAP IV (2040-2045) PERWUJUDAN INDONESIA EMAS
				riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI Nasional yang berdaya saing di tataran global	pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. 5.Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan cyber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihantalemta digital dasar, menengah, tinggi serta kepemimpinan digital	infrastruktur yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. 6. memperkuat kerjasama dengan sektor swasta dan dunia usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak.
15.b		Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	Penguatan infrastruktur dan pendidikan vokasi yang di fokuskan pada : 1) Pengembangan infrastruktur ekonomi dan industri melalui pembangunan serta meningkatkan infrastruktur dan sarana serta prasana yang mendukung investasi dari sisi akses, transportasi kawasan serta teknolog informasi, memperkuat insentif kepada investor dalam sektor padat karya, khususnya industri manufaktur, pertanian modern, dan pariwisata. 2) Pengembangan pendidikan vokasi dan pelatihan melalui pengembangan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan global, mendorong kemitraan antara dunia usaha dan lembaga pendidikan dalam menyusun kurikulum vokasi. 3) melakukan reformasi regulasi perizinan dan investasi dengan cara melakukan penyederhanaan regulasi untuk mempermudah perizinan usaha, investasi, dan memulai bisnis di daerah serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengurusan izin usaha untuk meningkatkan kepercayaan investor. 4) Meningkatkan kapasitas UMKM melalui pembinaan secara berjenjang dan berkelanjutan serta memberikan akses permodalan kepada	Pengembangan ekosistem ketenagakerjaan dan peningkatan kualitas SDM yang di fokuskan pada : 1) Peningkatan daya saing tenaga kerja melalui perluasan program pelatihan keterampilan yang bersertifikasi untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal di pasar kerja formal, serta mendorong perusahaan untuk terlibat dalam program magang dan reskilling. 2) Pengembangan sektor berbasis teknologi melalui pengembangan industri berbasis teknologi dan mendorong inovasi teknologi di sektor-sektor utama, seperti manufaktur cerdas dan pertanian digital, serta mendorong inkubasi startup teknologi yang bisa menciptakan lapangan kerja formal baru. 3) penguatan jaminan sosial dan kesejahteraan pekerja melalui peningkatkan akses pekerja formal terhadap program jaminan sosial, seperti BPJS Ketenagakerjaan, dan memperbaiki kebijakan terkait upah minimum yang proporsional dengan produktivitas dan tingkat inflasi. 4)	Ekspansi dan Diversifikasi Ekonomi yang di fokuskan pada : 1) . Ekspansi sektor industri hijau dan berkelanjutan melalui pengembangan sektor-sektor ekonomi yang ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, industri hijau, dan pengelolaan limbah yang mendorong terciptanya pekerjaan formal serta memberikan insentif untuk investasi di sektor-sektor yang mendukung pembangunan berkelanjutan. 2) Diversifikasi ekonomi daerah melalui mendorong pengembangan ekonomi berbasis kluster di berbagai sektor seperti agroindustri, teknologi informasi, pariwisata, dan jasa keuangan serta mengembangkan industri kreatif yang memiliki potensi besar untuk tumbuh sebagai sektor formal. 3) Memperluas Pasar Kerja Formal di Daerah Terpencil melalui mendorong pengembangan infrastruktur ekonomi di daerah terpencil untuk menarik investasi dan membuka lapangan kerja formal di daerah	Konsolidasi dan Ketahanan Ekonomi Jangka Panjang dengan fokus pada 1) Konsolidasi sistem ketenagakerjaan yang inklusif dengan memastikan semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, mendapat akses yang setara terhadap lapangan kerja formal serta perbaikan terhadap kebijakan ketenagakerjaan untuk mengakomodasi dinamika baru di pasar kerja. 2) meningkatkan ketahanan ekonomi lokal dan daerah melalui kebijakan diversifikasi ekonomi yang adaptif terhadap perubahan pasar global dan fluktuasi ekonomi serta mengembangkan sektor-sektor yang tahan terhadap krisis, seperti pertanian modern, teknologi kesehatan, dan logistik. 3) Mengembangkan sistem pendidikan dan ketenagakerjaan yang terintegrasi dengan membangun sistem pendidikan yang terintegrasi

NO.	INDIKATOR UTAMA NASIONAL	INDIKATOR UTAMA PROVINSI	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) PERKUATAN FONDASI TRANSFORMASI	TAHAP II (2030-2034) AKSELERASI TRANSFORMASI	TAHAP III (2035-2039) EKSPANSI GLOBAL	TAHAP IV (2040-2045) PERWUJUDAN INDONESIA EMAS
			<p>UMKM dengan potensi untuk berkembang ke sektor formal, serta membangun pusat layanan terpadu untuk mendukung pengembangan UMKM menjadi lebih kompetitif. 5) mendorong pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pengembangan sektor pariwisata lokal sebagai penghasil lapangan kerja, dengan peningkatan kualitas SDM serta membangun infrastruktur pendukung.</p>	<p>Penataan ketenagakerjaan di sektor pertanian dan maritim melalui meningkatkan dukungan guna modernisasi sektor pertanian dan perikanan untuk meningkatkan efisiensi dan menarik pekerja formal serta melakukan diversifikasi produk dan meningkatkan nilai tambah dari sektor primer tersebut. 5) Digitalisasi sektor publik dan swasta melalui peningkatan penggunaan teknologi dalam administrasi publik dan sektor swasta untuk meningkatkan efisiensi dan menciptakan pekerjaan baru yang lebih modern.</p>	<p>tersebut serta meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah di dalam provinsi atau antar kabupaten/kota. 4) Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan melalui mendorong investasi pada sektor ekstraktif dengan pendekatan berkelanjutan dan menciptakan pekerjaan formal yang lebih banyak di bidang pengolahan hasil tambang, energi, dan kehutanan. 5) Penguatan Kerja Sama Internasional melalui penguatan hubungan dagang dan investasi dengan negara-negara luar untuk membuka lapangan kerja formal yang lebih luas melalui peningkatan ekspor dan kerja sama teknologi.</p>	<p>dengan kebutuhan dunia kerja, memastikan lulusan pendidikan vokasi dan perguruan tinggi siap masuk ke lapangan kerja formal dan juga meningkatkan kerja sama antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam merancang program ketenagakerjaan yang berorientasi pada masa depan. 4) Pengembangan kewirausahaan berbasis teknologi dengan mendorong wirausaha berbasis teknologi yang menciptakan lapangan kerja formal, melalui akses permodalan, pelatihan, dan inkubasi bisnis serta meningkatkan ekosistem startup dan inovasi teknologi di berbagai sektor ekonomi. 5) Konsolidasi kelembagaan dan tata kelola pemerintahan dengan memperkuat tata kelola pemerintahan yang efisien dan transparan, yang mampu memberikan iklim investasi yang kondusif bagi pengusaha dan perusahaan yang menciptakan lapangan kerja formal serta mengoptimalkan peran kelembagaan lokal dalam mendorong kerja sama dengan sektor swasta dan publik pada skala nasional dan internasional</p>
16.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	<p>Penguatan SDM melalui (1). Penguatan akses pendidikan dan pelatihan; Memastikan akses perempuan terhadap pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja serta</p>	<p>Akselerasi Kelembagaan melalui (1). Inklusi perempuan disektor formal dan informal; Mendorong sektor swasta dan pemerintah untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan</p>	<p>Mengokohkan Regulasi dan Penyadaran Masyarakat melalui (1). Penguatan Perlindungan Hukum; Meningkatkan perlindungan hukum terhadap perempuan di</p>	<p>Pengakuan dan Kontributif melalui (1). Pengakuan dan Apresiasi; Mengakui kontribusi signifikan perempuan dalam angkatan kerja dan memperingati pencapaian</p>

NO.	INDIKATOR UTAMA NASIONAL	INDIKATOR UTAMA PROVINSI	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) PERKUATAN FONDASI TRANSFORMASI	TAHAP II (2030-2034) AKSELERASI TRANSFORMASI	TAHAP III (2035-2039) EKSPANSI GLOBAL	TAHAP IV (2040-2045) PERWUJUDAN INDONESIA EMAS
			mengembangkan program pelatihan keterampilan yang menguntungkan perempuan. (2). Pengembangan kebijakan keluarga; Mendorong pengembangan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender di rumah tangga.	mendukung perempuan, termasuk kebijakan pengurangan kesenjangan gaji dan peningkatan akses perempuan ke posisi kepemimpinan (2). Pengembangan Usaha Mikro dan kecil (UMK); Memberikan dukungan khusus kepada perempuan yang ingin memulai atau mengembangkan usaha mikro dan kecil dengan memberikan akses ke modal, pelatihan, dan jaringan.	tempat kerja, termasuk penegakan hukum terhadap pelecehan seksual dan diskriminasi gender. (2). Kampanye Penyadaran Masyarakat; Melanjutkan kampanye penyadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender di tempat kerja dan menginspirasi perubahan budaya yang positif	mereka dalam mencapai kesetaraan gender.
17.a	Tingkat Penguasaan IPTEK	-	0	0	0	0
17.b	Peringkat Indeks Inovasi Global (peringkat)	Indeks Inovasi Daerah	Penciptaan Ekosistem dan Budaya Inovasi yang Inklusif dan Kolaboratif, melalui :- Penguatan regulasi daerah tentang inovasi- Penguatan organisasi riset dan inovasi daerah- Penguatan pelibatan dan kolaborasi unsur-unsur aktor inovasi (multiple helix)- Pembentukan innovation hub sebagai wadah interaksi antar aktor inovasi- Penataan manajemen inovasi melalui peningkatan kapasitas organisasi inovasi dan manajemen pengelolaan inovasi- Penguatan budaya kerja inovasi pada perangkat daerah dan aktor inovasi lainnya.- Memacu kompetisi dengan pemberian penghargaan dan insentif inovasi	Percepatan inovasi sebagai katalisator kesejahteraan masyarakat, melalui : - Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang inovatif berkelanjutan- Peningkatan inovasi dan digitalisasi pelayanan publik berbasis IoT (Internet of Things)- Peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam inovasi daerah- Peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah berbasis inovasi - Pengembangan inovasi pada semua potensi sektor dan produk unggulan daerah	Penguatan inovasi untuk daya saing sektor unggulan daerah pada rantai jaringan global, melalui : - Peningkatan kerjasama riset dan inovasi domestik dan internasional- Pengembangan inovasi economic powerhouse - Peningkatan pengembangan inovasi digital berbasis IoT dalam upaya peningkatan penetrasi produk unggulan daerah pada jaringan global- Inovasi ekspansi kolaborasi global dalam proses bisnis sektor dan produk unggulan daerah	Sumatera Barat Berdaya Saing Tinggi berbasis Inovasi Berkelanjutan, melalui : - Inovasi sebagai salah satu penggerak utama daya saing daerah- Peningkatan penetrasi sektor dan produk unggulan daerah pada pasar domestik dan global. - Pengembangan inovasi daerah yang berkelanjutan
ARAH PEMBANGUNAN 5 : PENERAPAN EKONOMI HIJAU						
18.a	Indeks Ekonomi Hijau	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja melalui : 1) Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan	Peningkatan produktivitas secara masif dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi melalui : 1) Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan	Perekonomian daerah yang terintegrasi dengan jaringan rantai global dan domestik serta ekspor yang kokoh melalui 1) Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi	Perwujudan pendapatan masyarakat setara rata-rata Nasional melalui 1) City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan

NO.	INDIKATOR UTAMA NASIONAL	INDIKATOR UTAMA PROVINSI	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) PERKUATAN FONDASI TRANSFORMASI	TAHAP II (2030-2034) AKSELERASI TRANSFORMASI	TAHAP III (2035-2039) EKSPANSI GLOBAL	TAHAP IV (2040-2045) PERWUJUDAN INDONESIA EMAS
			<p>kelembagaan, serta adopsi teknologi. 2) Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global. 3) Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui Ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform. 4) Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global. 5) Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis. 6) Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian.</p>	<p>koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian. 2) Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian di wilayah Sumatera Barat. 3) Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya). 4) Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.</p>	<p>hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon. 2) Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerjasama regional seperti IMT-GT maupun kerja sama internasional lainnya.</p>	<p>daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada Kawasan perkotaan.</p>
18.b	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	<p>1. Konservasi energi, konservasi sumber daya energi dan diversifikasi energi 2. Perumusan kebijakan terkait insentif penggunaan energi baru terbarukan 3. Pengembangan kemampuan pengelolaan energi terbarukan 4. Penguatan kelembagaan dan pendanaan</p>	<p>1. Akselerasi penyesuaian harga EBT yang kompetitif dan ekonomis. 2. Percepatan substitusi pembangkit EBT terhadap pembangkit fosil 3. Pemanfaatan sumber energi terbarukan dari jenis bahan bakar nabati diarahkan untuk menggantikan BBM terutama untuk transportasi dan industri.</p>	<p>1. Pengembangan dan penguatan infrastruktur energi terbarukan serta akses untuk masyarakat terhadap energi sehingga tercipta kemudahan akses masyarakat memperoleh energi 2. Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang konservasi energy</p>	<p>1. Pengembangan kemampuan pengelolaan energi dalam mengelola energi terbarukan 2. Penggunaan gas dan bahan bakar nabati seperti Bioetanol, Biodiesel dan Bioavtur terus ditingkatkan</p>
ARAH PEMBANGUNAN 6 : TRANSFORMASI DIGITAL						

NO.	INDIKATOR UTAMA NASIONAL	INDIKATOR UTAMA PROVINSI	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) PERKUATAN FONDASI TRANSFORMASI	TAHAP II (2030-2034) AKSELERASI TRANSFORMASI	TAHAP III (2035-2039) EKSPANSI GLOBAL	TAHAP IV (2040-2045) PERWUJUDAN INDONESIA EMAS
19.	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) (1). Fasilitasi untuk penyamaan persepsi untuk kebijakan pembangunan TIK di Sumatera Barat (2). Intensifikasi literasi digital masyarakat Sumatera Barat (3). Fasilitasi berkurangnya daerah lemah sinyal di daerah terpencil Sumatera Barat (4). Pembangunan TIK yang mengedepankan inklusifitas dan pemerataan layanan TIK (5). Pemaksimalan layanan publik yang berkaitan dengan aktivitas bisnis dan investasi di Sumatera Barat (6). Sosialisasi untuk peningkatan literasi digital di lingkungan bisnis dan sektor publik (7). Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur pendukung TIK termasuk di daerah terpencil di Sumatera Barat (8). Identifikasi kesiapan publik untuk penerimaan dan penggunaan TIK (9). Pendampingan dan edukasi TIK bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses TIK seperti penyandang disabilitas dan masyarakat berpendapatan rendah (10). Pendampingan pelaku usaha untuk mengadopsi dan mengimplementasikan teknologi digital secara efektif (11). Fasilitasi interaksi dan partisipasi publik untuk meningkatkan layanan sektor publik, (12) Mengembangkan kebijakan keamanan dan etika digital	Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk inovasi (1). Koordinasi multipihak untuk menjamin ketersediaan infrastruktur TIK berkualitas dan merata (2). Pembangunan TIK yang mengedepankan inklusifitas dan pemerataan layanan TIK (3). Pendekatan efektifitas pelayanan publik berbasis TIK (4). Koordinasi multipihak untuk menjamin keamanan dalam penggunaan teknologi digital (5). Pendampingan koperasi dan usaha kecil menengah untuk menjadikan teknologi digital sebagai bagian dari strategi inovasi (6). Peningkatan jumlah masyarakat yang menguasai kemampuan TIK melalui inkubasi dan pelatihan	Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk daya saing (1). Pembangunan TIK yang mengedepankan inklusifitas dan pemerataan layanan TIK (2). Pendampingan TIK untuk inovasi dan internasionalisasi koperasi dan UMKM (3). Fasilitasi interaksi dan layanan sektor publik yang memberikan ruang besar bagi partisipasi publik dalam pembangunan.	Transformasi layanan pemerintahan dan inovasi bisnis berbasis digital (1). Pembangunan TIK yang mengedepankan inklusifitas dan pemerataan layanan TIK (2). Koordinasi pemaksimalan efektifitas layanan pemerintahan berbasis digital dalam upaya meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas layanan pemerintahan, serta memanfaatkan potensi inovasi teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (3). Peningkatan wirausaha berbasis teknologi yang mampu meningkatkan jejaring kemitraan bisnis dan pasar melalui capaian inovasi TIK
ARAH PEMBANGUNAN 7: INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL						
20.	Biaya Logistik (% PDB)	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja : (1) Penguatan proses bisnis UMKM	Peningkatan produktivitas secara masif dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi : (1) Peningkatan produktivitas	Perkonomian daerah yang terintegrasi dengan jaringan rantai global dan domestik serta ekspor	Perwujudan pendapatan masyarakat setara rata-rata Nasional

NO.	INDIKATOR UTAMA NASIONAL	INDIKATOR UTAMA PROVINSI	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) PERKUATAN FONDASI TRANSFORMASI	TAHAP II (2030-2034) AKSELERASI TRANSFORMASI	TAHAP III (2035-2039) EKSPANSI GLOBAL	TAHAP IV (2040-2045) PERWUJUDAN INDONESIA EMAS
			<p>melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis. (2) Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui lmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform. (3) Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.</p>	<p>dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak. (2) Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian di wilayah Sumatera Barat. (3) Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya). (4) Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.</p>	<p>yang kokoh : (1) Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerjasama regional seperti IMT-GT maupun kerja sama internasional lainnya.</p>	
21.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	<p>Penguatan Landasan Transformasi (Modal Dasar); 1) Meningkatkan Infrastruktur: Investasi dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, dan jaringan telekomunikasi dapat meningkatkan daya tarik bagi investor. Infrastruktur yang memadai akan mendorong terciptanya lingkungan bisnis dan iklim investasi yang kondusif yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2) Meningkatkan Kemudahan Berbisnis: Meningkatkan kemudahan berbisnis dengan memperbaiki regulasi, mengurangi</p>	<p>(Akselerasi transformasi) 1) Memberikan Fasilitas Akses Pembiayaan: Meningkatkan akses ke pembiayaan melalui lembaga keuangan dan pasar modal dapat membantu perusahaan mengakses modal yang diperlukan untuk proyek investasi. 2) Mendorong Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK): Membentuk kawasan ekonomi khusus dengan regulasi yang lebih fleksibel dan insentif khusus untuk menarik investasi ke wilayah Sumatera Barat. 3) Meningkatkan Promosi Investasi Asing Langsung: Melalui promosi dan fasilitasi investasi asing</p>	<p>(Ekspansi dan Transformasi Digital) 1) Mendorong Investasi Digitalisasi dan Transformasi Digital: Mendorong investasi dalam teknologi digital, termasuk infrastruktur digital, e-commerce, dan solusi berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing daerah. 2) Meningkatkan Kerjasama Internasional: mendorong peningkatan hubungan yang baik dengan negara lain dan lembaga keuangan internasional untuk membuka peluang investasi lintas negara dan meningkatkan akses terhadap modal</p>	<p>Pemantapan Capaian Visi Pembangunan yakni :1) Mendorong Peningkatan Daya Saing Global: Melibatkan sektor swasta dan publik dalam inisiatif untuk meningkatkan daya saing global melalui kebijakan regulasi yang mendukung dan lingkungan bisnis yang kondusif.2) Mendorong Peningkatan Konektivitas Infrastruktur: Mengembangkan infrastruktur yang mendukung konektivitas global, termasuk pelabuhan, jalan, dan sarana transportasi lainnya untuk memfasilitasi perdagangan dan</p>

NO.	INDIKATOR UTAMA NASIONAL	INDIKATOR UTAMA PROVINSI	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) PERKUATAN FONDASI TRANSFORMASI	TAHAP II (2030-2034) AKSELERASI TRANSFORMASI	TAHAP III (2035-2039) EKSPANSI GLOBAL	TAHAP IV (2040-2045) PERWUJUDAN INDONESIA EMAS
			<p>birokrasi, dan menyederhanakan proses perizinan akan dapat menarik investor untuk berinvestasi di wilayah Sumatera Barat 3) Mendorong Pemberdayaan Pengusaha Lokal: Mendorong pengusaha lokal untuk berinvestasi dan berkembang dapat membantu memperkuat basis ekonomi daerah serta meningkatkan daya saing daerah. 4) Meningkatkan investasi bidang Pendidikan dan Pelatihan: Investasi dalam pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang merupakan faktor penting dalam menarik investasi jangka panjang. Meningkatkan Promosi Investasi: Meningkatkan upaya promosi untuk menarik investor domestik dan asing. Ini dapat melibatkan partisipasi dalam konferensi internasional, roadshow investasi, dan kampanye pemasaran yang menyoroti potensi investasi dan keuntungan berbisnis di negara tersebut</p>	<p>langsung, akan dapat mempercepat aliran modal asing ke dalam sektor-sektor usaha unggulan daerah. Penguatan Pendampingan Investasi: penguatan layanan pendampingan investasi bagi investor baru, termasuk dukungan dalam proses perizinan dan integrasi dengan jaringan bisnis lokal, dapat mempercepat waktu penyelesaian investasi yang apad akhirnya akan meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi</p>	<p>asing. 3) Meningkatkan kemampuan Adopsi Industri 4.0: Mendukung transformasi industri dengan meningkatkan kemampuan mengadopsi teknologi seperti IoT (Internet of Things), kecerdasan buatan (AI), dan manufaktur otomatis untuk dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi investasi. Menodornng peningkatan Inovasi dan Teknologi: Mendorong investasi dalam sektor-sektor inovatif dan teknologi yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Memberikan insentif dan dukungan bagi riset dan pengembangan dapat meningkatkan daya saing global.</p>	<p>investasi internasional. 3) Kebijakan Perlindungan Investasi: Menyusun kebijakan yang memberikan perlindungan hukum dan keamanan bagi investor, baik domestik maupun asing, untuk meningkatkan kepercayaan dan menarik investasi jangka panjang. Meningkatkan Ketahanan Ekonomi: Membangun ketahanan ekonomi melalui diversifikasi ekonomi, pengelolaan risiko, dan pengembangan sektor-sektor yang tahan terhadap guncangan global</p>
22.	Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	<p>Arah kebijakan pembangunan lima tahunan ke I (Penguatan Landasan Transformasi (Modal Dasar); 1) Mendorong Diversifikasi Produk dan Pasar: Mendorong pelaku bisnis untuk diversifikasi produk dan pasar ekspor mereka. Ini dapat dilakukan melalui penyediaan insentif atau dukungan finansial bagi perusahaan yang berinovasi dan memperluas keberadaannya di berbagai pasar. 2) Mendorong Penguatan regulasi Sertifikasi dan Standarisasi: Memastikan bahwa produk yang diekspor memenuhi standar internasional untuk dapat meningkatkan kepercayaan</p>	<p>Arah kebijakan pembangunan lima tahunan ke II (Akselerasi transformasi) 1) Meningkatkan Fasilitas Keuangan untuk Ekspor: Menyediakan akses yang lebih mudah dan terjangkau terhadap fasilitas keuangan seperti kredit ekspor, asuransi kredit, dan jaminan investasi dapat membantu mengurangi risiko dan memfasilitasi perdagangan internasional. 2) Mendorong Riset dan Pengembangan (R&D): Mendukung kegiatan riset dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan ekspor, sekaligus menciptakan produk baru yang dapat diminati di pasar internasional.</p>	<p>Arah kebijakan pembangunan lima tahunan ke III (Ekspansi dan Transformasi Digital) 1) Pengembangan Infrastruktur Digital: mendorong Investasi dalam infrastruktur digital seperti broadband tingkat tinggi dan teknologi 5G untuk memastikan aksesibilitas dan kecepatan internet yang memadai, membantu perusahaan dalam melakukan transaksi online dan komunikasi lintas batas. 2) Mendorong peningkatan Promosi Ekspor Digital: Mendorong dan mendukung upaya promosi ekspor</p>	<p>Arah kebijakan pembangunan lima tahunan ke IV (Pemantapan Capaian Visi Pembangunan) 1) Mendorong Pengurangan Hambatan Perdagangan: Berupaya untuk mengurangi hambatan perdagangan, termasuk tarif dan hambatan non-tarif, melalui perundingan dan implementasi perjanjian perdagangan bebas dengan mitra dagang potensial. 2) Mendorong Peningkatan Efisiensi Logistik: mendorong upaya untuk terus mengembangkan dan memperbaiki infrastruktur logistik</p>

NO.	INDIKATOR UTAMA NASIONAL	INDIKATOR UTAMA PROVINSI	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) PERKUATAN FONDASI TRANSFORMASI	TAHAP II (2030-2034) AKSELERASI TRANSFORMASI	TAHAP III (2035-2039) EKSPANSI GLOBAL	TAHAP IV (2040-2045) PERWUJUDAN INDONESIA EMAS
			<p>konsumen internasional dan membuka akses ke pasar global yang lebih luas. 3) Mendorong inisiasi Penyusunan Perjanjian Perdagangan Bebas: mendorong peningkatan dan penguatan perundingan dan penandatanganan perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara tertentu untuk memfasilitasi aliran barang dan layanan, serta mengurangi hambatan tarif dan non-tarif. 4) Mendukung peningkatan Promosi Ekspor dan Pemasaran Internasional: Melakukan kampanye promosi ekspor dan pemasaran internasional untuk meningkatkan visibilitas dan citra produk. Partisipasi dalam pameran dagang internasional juga dapat menjadi langkah efektif. Mendorong Penggunaan Teknologi Informasi: Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi proses bisnis, termasuk proses ekspor dan impor, untuk dapat meningkatkan daya saing</p>	<p>3) Mendorong Pengembangan Pasar Baru: Mendorong perusahaan untuk menjelajahi dan memasuki pasar-pasar baru, dengan memberikan dukungan keuangan, informasi pasar, dan bantuan lainnya untuk membantu perusahaan mengidentifikasi peluang di pasar internasional. Fasilitasi Keuangan untuk Ekspor: membantu peningkatan akses yang mudah dan terjangkau terhadap fasilitas keuangan seperti kredit ekspor dan asuransi kredit guna membantu melindungi perusahaan dari risiko pembayaran dan meningkatkan kemampuan pelaku usaha untuk menawarkan syarat pembayaran yang lebih baik kepada pelanggan internasional.</p>	<p>digital melalui kampanye pemasaran online, kehadiran di platform e-commerce internasional, dan penggunaan media sosial. 3) Mendorong Peningkatan Keamanan Data: Menetapkan kebijakan dan regulasi yang menjamin keamanan data pelanggan dan perusahaan dalam transaksi ekspor digital. Membangun kepercayaan terhadap keamanan data adalah kunci untuk kesuksesan ekspor digital. Mengembangkan Sertifikasi Digital: Membangun sistem sertifikasi digital untuk memastikan keamanan dan kualitas produk dalam perdagangan internasional.</p>	<p>untuk memastikan rantai pasok ekspor berjalan dengan efisien. Investasi dalam pelabuhan, jaringan transportasi, dan teknologi informasi merupakan kunci untuk meningkatkan daya saing. 3) Penguatan kepatuhan terhadap Standar Internasional: Meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap standar internasional, baik untuk kualitas produk maupun keamanan, untuk memastikan bahwa produk ekspor memenuhi persyaratan pasar internasional. Mendorong penguatan prinsip Keberlanjutan dan Ramah Lingkungan: Memperhatikan prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan dalam kebijakan ekspor. Produk yang dihasilkan secara berkelanjutan adalah produk yang ramah lingkungan dan meningkatkan daya saing produk ekspor berbasis ekonomi hijau</p>
ARAH PEMBANGUNAN 8 : PERKOTAAN DAN PERDESAAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI						
23.a	Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	Proporsi kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi (%)	<p>1. Meningkatkan fungsi pelayanan perdagangan dan jasa kota-kota di Provinsi Sumatera Barat dengan menata kembali pusat-pusat kegiatan. 2. Meningkatkan ketersediaan ruang usaha bagi pengusaha informal, mikro dan kecil di kota. 3. Meningkatkan kapasitas sebagai kota layak huni dengan peningkatan sarana prasarana perkotaan untuk semua lapisan masyarakat. 4.</p>	<p>1. Meningkatkan penyediaan sarana prasarana perkotaan pada kawasan pusat kota dan sub pusat pengembangan kota. 2. Mengembangkan kegiatan ekonomi kreatif serta industri mikro dan kecil di perkotaan. 3. Mengembangkan kawasan pinggiran kota berwawasan lingkungan. 4. Mengembangkan kelembagaan kerjasama dengan kabupaten di perbatasan dalam pengintegrasian kegiatan perkotaan.</p>	<p>1. Meningkatkan integrasi pengembangan kawasan pinggiran perkotaan. 2. Meningkatkan kegiatan ekonomi kreatif dan industri kota. 3. Meningkatkan konektivitas antar kota.</p>	<p>Pemantapan sistem perkotaan dengan menata hirarki dan keterkaitan fungsional antar kota-kota.</p>

NO.	INDIKATOR UTAMA NASIONAL	INDIKATOR UTAMA PROVINSI	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) PERKUATAN FONDASI TRANSFORMASI	TAHAP II (2030-2034) AKSELERASI TRANSFORMASI	TAHAP III (2035-2039) EKSPANSI GLOBAL	TAHAP IV (2040-2045) PERWUJUDAN INDONESIA EMAS
			Meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau.			
23.b	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	Persentase Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	<ol style="list-style-type: none"> 1. menurunkan luas kawasan permukiman dan perumahan kumuh di perkotaan dan perdesaan. 2. Menyediakan rumah layak huni dan relokasi pada kawasan rawan bencana 3. meningkatkan rumah layak huni yang diprioritaskan di kawasan perkotaan dan perdesaan. 4. Meningkatkan bantuan pembiayaan untuk perbaikan rumah tidak layak huni. 5. Menyiapkan skema pembangunan public housing (seperti rumah susun dan kawasan perumahan tapak) dan social housing (perumahan berbasis masyarakat dengan dukungan stimulasi dan subsidi pemerintah) yang terjangkau berikut skema pembiayaan dan kelembagaan pembangunan perumahan. 6. Membangun dan penyempurnaan sistem informasi perumahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengentasan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni melalui rehabilitasi rumah dan subsidi perumahan dari pemerintah daerah. 2. Membangun perumahan melalui berbagai skema perumahan (housing schemes) berbentuk public housing dan social housing di kawasan cepat tumbuh perkotaan dan perdesaan. 3. Peningkatan peran developer dalam pembangunan melalui kemudahan regulasi dan kebijakan subsidi. 4. Mengembangkan prasarana kawasan permukiman di kawasan cepat tumbuh di kawasan perkotaan dan perdesaan. 5. Mengembangkan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan yang terpadu dan merata bagi seluruh wilayah. 	1. Penguat optimalan program pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat secara menyeluruh melalui dukungan kebijakan	1. Pengendalian dan pengawasan pembangunan kawasan permukiman selaras dengan rencana tata ruang
23.c	Persentase Desa Mandiri (%)	Persentase Desa Mandiri (%)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan pengembangan infrastruktur transportasi dalam meningkatkan pelayanan publik pada sektor strategis 2. Pemenuhan Kebutuhan Energi Dan Infrastruktur Dalam Rangka 3. Percepatan Pembangunan Dan Daya Saing Daerah Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Dan Masyarakat Dalam Mitigasi Bencana Dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana 4. Peningkatan Pelestarian Dan Pengelolaan Lingkungan 5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Dan Permukiman 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Infrastruktur desa. 2. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia 3. Peningkatan regulasi dan ekonomi. 4. Pengembangan sumberdaya ekonomi lokal 5. Peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Infrastruktur desa. 2. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia 3. Peningkatan regulasi dan ekonomi. 4. Pengembangan sumberdaya ekonomi lokal 5. Peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kualitas kemajuan dan Keberlanjutan desa/nagari. 2. Peningkatan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat desa

NO.	INDIKATOR UTAMA NASIONAL	INDIKATOR UTAMA PROVINSI	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) PERKUATAN FONDASI TRANSFORMASI	TAHAP II (2030-2034) AKSELERASI TRANSFORMASI	TAHAP III (2035-2039) EKSPANSI GLOBAL	TAHAP IV (2040-2045) PERWUJUDAN INDONESIA EMAS
MISI 3 : MEWUJUDKAN TRANSFORMASI TATA KELOLA YANG PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, DAN INOVATIF						
ARAH PEMBANGUNAN 9 : REGULASI DAN TATA KELOLA YANG BERINTEGRITAS DAN ADAPTIF						
24.	Indeks Materi Hukum	Indeks Reformasi Hukum	<p>1. Koordinasi Interinstansi: Membangun forum koordinasi antarinstansi untuk meningkatkan harmonisasi regulasi.2. Penguatan Kapasitas ASN: Mengadakan program pelatihan ASN agar lebih mampu merancang regulasi yang berkualitas.3. Peningkatan Kualitas Regulasi: Melakukan audit regulasi secara menyeluruh untuk memastikan kualitas regulasi yang lebih baik.4. Pembaruan Infrastruktur Regulasi: Memperbarui infrastruktur teknologi informasi untuk meningkatkan aksesibilitas pangkalan data regulasi.</p>	<p>1. Optimalisasi Koordinasi Interinstansi:Meningkatkan penggunaan teknologi informasi untuk mempercepat proses harmonisasi regulasi antarinstansi.2. Peningkatan Kompetensi ASN:Mengadakan program pelatihan lanjutan bagi ASN dalam merancang regulasi yang responsif terhadap perubahan lingkungan sosial dan ekonomi.3. Peningkatan Kualitas Regulasi:Mendorong penerapan praktik terbaik dalam pembentukan regulasi untuk memastikan regulasi yang lebih adaptif dan berkualitas.4. Pembaruan Infrastruktur Regulasi:Mengembangkan platform digital yang lebih canggih untuk mempercepat proses pembentukan, pelacakan, dan evaluasi regulasi.</p>	<p>1. Internasionalisasi Koordinasi Regulasi:Memperluas kerja sama regional dan internasional dalam harmonisasi regulasi untuk mendukung ekspansi perdagangan dan investasi.2. Kemitraan Peningkatan Kompetensi:Membangun kemitraan strategis dengan lembaga pendidikan dan pelatihan internasional untuk meningkatkan kompetensi ASN dalam perancangan regulasi yang berstandar global.3. Pengembangan Infrastruktur Regulasi Digital:Mengintegrasikan teknologi digital yang canggih untuk memfasilitasi komunikasi dan kerjasama antarinstansi dalam pembentukan dan pemantauan regulasi, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas.4. Penyesuaian Regulasi dengan Standar Internasional:Menyesuaikan regulasi lokal dengan standar internasional untuk meningkatkan daya saing dan keterlibatan Provinsi Sumatera Barat dalam pasar global.</p>	<p>1. Kemandirian Regulasi:Mendorong Provinsi Sumatera Barat untuk memiliki kapasitas dan mandiri dalam pembentukan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan visi nasional Indonesia Emas.2. Standar Regulasi Internasional:Menjadi pusat keunggulan dalam pembentukan regulasi yang memenuhi standar internasional, serta berkontribusi pada harmonisasi regulasi di tingkat nasional dan global.3. Inovasi Regulasi:Mendorong inovasi dalam pembentukan regulasi dengan memanfaatkan teknologi baru dan pendekatan yang lebih adaptif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.4. Monitoring dan Evaluasi Regulasi:Menguatkan sistem monitoring dan evaluasi regulasi untuk memastikan implementasi yang efektif, kepatuhan yang lebih baik, dan perbaikan yang berkelanjutan dalam proses regulasi.</p>
25.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	<p>1. Ekspansi Layanan Publik:- Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat.-</p>	<p>1. Pengotomatisan Proses: - Mengotomatisasi lebih banyak proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi. - Menggunakan kecerdasan buatan untuk analisis data dan pengambilan</p>	<p>1. Pengotomatisan Proses: - Mengotomatisasi lebih banyak proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi. - Menggunakan kecerdasan buatan untuk analisis data dan pengambilan</p>	<p>1. Inklusi Digital: - Memastikan aksesibilitas SPBE bagi semua lapisan masyarakat.2. Pengembangan Kapabilitas Pemerintah: - Meningkatkan kapabilitas internal</p>

NO.	INDIKATOR UTAMA NASIONAL	INDIKATOR UTAMA PROVINSI	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) PERKUATAN FONDASI TRANSFORMASI	TAHAP II (2030-2034) AKSELERASI TRANSFORMASI	TAHAP III (2035-2039) EKSPANSI GLOBAL	TAHAP IV (2040-2045) PERWUJUDAN INDONESIA EMAS
			Menyempurnakan regulasi tentang Penyelenggaraan SPBE- Meningkatkan kapasitas penyelenggara SPBE (Tim Koordinasi SPBE)- Meningkatkan aksesibilitas dan responsivitas layanan kepada masyarakat.-Tersedianya layanan publik yang terintegrasi-Memberikan pelatihan dan dukungan khusus untuk komunitas yang membutuhkan. 2. Interoperabilitas:- Meningkatkan interoperabilitas antar layanan untuk pertukaran informasi yang lebih efisien.- Memperbarui standar dan SOP untuk mendukung integrasi sistem.- Tersedianya Government System Bus yang handal. 3. Keamanan Data:- Memperkuat keamanan data dan privasi melalui penerapan kebijakan dan teknologi keamanan. - Mengintegrasikan sistem enkripsi dan perlindungan data.ü-Melakukan Audit TIK (Audit Aplikasi, Audit Infrastruktur dan Audit Keamanan)	keputusan.2. Penggunaan Teknologi Baru: -Mengeksplorasi dan mengadopsi teknologi baru seperti Internet of Things (IoT) untuk perwujudan Smart City menuju Smart Province, penggunaan Block Chain untuk pengamanan data.- Meningkatkan pemanfaatan teknologi berbasis cloud.- Tersedianya Big Data3. Peningkatan Keamanan Siber - Mengembangkan dan mengimplementasikan solusi keamanan siber yang lebih maju - Kolaborasi Pemerintah dengan komunitas dalam penanggulangan kejahatan siber 4. Perluasan literasi digital kepada Masyarakat. 5. Meningkatkan kompetensi digital SDM ASN	keputusan.2. Penggunaan Teknologi Baru: -Mengeksplorasi dan mengadopsi teknologi baru seperti Internet of Things (IoT) untuk perwujudan Smart City menuju Smart Province, penggunaan Block Chain untuk pengamanan data. - Meningkatkan pemanfaatan teknologi berbasis cloud. - Tersedianya Big Data3. Peningkatan Keamanan Siber: - Mengembangkan dan mengimplementasikan solusi keamanan siber yang lebih maju. - Kolaborasi Pemerintah dengan komunitas dalam penanggulangan kejahatan siber 4. Perluasan literasi digital kepada Masyarakat5. Meningkatkan kompetensi digital SDM ASN	pemerintah dalam mengelola dan memelihara sistem SPBE.
26.	Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	1.Penguatan kebijakan pelayanan publik pemerintah daerah yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan2.Penguatan kinerja perangkat daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik3.Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien berbasis elektronik4.Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perbaikan kualitas pelayanan publik5.Peningkatan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan	1. Percepatan pemerataan digitalisasi pelayanan publik dan SPBE 2. Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM Pemda untuk mendukung pelayanan publik berbasis elektronik3. Penguatan sinergi tata kelola pelayanan publik berbasis elektronik4. Mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan layanan publik yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan5. Peningkatan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan	1. Peningkatan digitalisasi layanan publik yang terintegrasi dan terpadu 2. Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM Pemda yang adaptif serta kompetitif untuk mendukung pelayanan publik terintegrasi dan terpadu3. Peningkatan penyelenggara pelayanan publik yang adaptif dan berdaya saing nasional4. Peningkatan partisipasi bermakna (meaningful participation) masyarakat sipil untuk peningkatan kualitas tata kelola pelayanan publik5. Peningkatan	1. Terwujudnya layanan publik yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan selaras dengan kebijakan nasional2. Terwujudnya kinerja perangkat daerah yang adaptif, kompetitif serta berdaya saing nasional dan global 3. Terwujudnya penyelenggara pelayanan publik yang adaptif, kompetitif dan berintegritas berbasis digital4. Terwujudnya partisipasi bermakna (meaningful participation) masyarakat sipil untuk peningkatan kualitas tata kelola pelayanan publik5. Terwujudnya

NO.	INDIKATOR UTAMA NASIONAL	INDIKATOR UTAMA PROVINSI	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) PERKUATAN FONDASI TRANSFORMASI	TAHAP II (2030-2034) AKSELERASI TRANSFORMASI	TAHAP III (2035-2039) EKSPANSI GLOBAL	TAHAP IV (2040-2045) PERWUJUDAN INDONESIA EMAS
					akseibilitas layanan publik yang terpadu dan terintegrasi untuk mewujudkan layanan publik berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan	pemerataan akseibilitas layanan publik yang terpadu dan terintegrasi untuk mewujudkan layanan publik berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan
27.a	Indeks Integritas Nasional	Indeks Integritas Nasional	Pembenahan proses promosi dan mutasi pegawai yang mencegah praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme: (1). Memastikan adanya penyusunan dan penegakan aturan mengenai sistem merit (2). Penerapan sanksi atau hukuman terhadap praktik suap/gratifikasi di instansi bagi seluruh tingkat jabatan	Penguatan upaya pencegahan praktik suap/gratifikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah: (1). Implementasi dan internalisasi kebijakan, regulasi, mekanisme pelaporan/pengelolaan gratifikasi di instansi (2). Menegakkan sanksi/hukuman penerimaan suap/gratifikasi dari pihak eksternal dalam bentuk apapun secara adil dan konsisten (3). Pelatihan dan komunikasi rutin dengan pegawai/pimpinan agar tercipta perilaku yang menghindari penerimaan suap/gratifikasi (4). Penguatan mekanisme pengaduan dan tindak lanjutnya serta perlindungan terhadap pelapor baik dari pihak internal maupun eksternal	Pengembangan pengawasan internal yang inovatif sehingga lebih proaktif dalam pencegahan dan pemberantasan praktik korupsi: (1). Penyelenggaraan audit berkala untuk mendeteksi penyalahgunaan anggaran dalam bentuk penyalahgunaan perjalanan dinas, mark up anggaran, penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa, hingga penyalahgunaan honor kegiatan (2). Pengembangan sistem insentif kepada pegawai yang menerapkan perilaku anti korupsi sehingga mendorong seluruh pegawai peduli terhadap Gerakan anti korupsi	Perwujudan pencegahan korupsi untuk melahirkan perilaku antikorupsi bagi seluruh pihak terkait dalam penyelenggara pemerintahan daerah: (1). Penyusunan proses dan alur dari perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan (2). Penguatan peran dan independensi unit kerja pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan (3). Pengembangan mekanisme probity audit berkala untuk mendeteksi adanya masalah dalam proses pengadaan barang dan jasa (4). Pengembangan vendor management system (5). Penegakan pengelolaan benturan kepentingan dalam proses pengadaan (6). Penyelenggaraan pengadaan dan pembayaran secara elektronik yang sudah disiapkan sesuai peraturan perundang-undangan
27.b	Indeks Persepsi Korupsi	Indeks Persepsi Korupsi	0	0	0	0
MISI 4 : MEMANTAPKAN KEAMANAN DAERAH TANGGUH, MASYARAKAT DAMAI, DEMOKRATIS, DAN INKLUSIF, SERTA STABILITAS EKONOMI MAKRO DAERAH						
ARAH PEMBANGUNAN 10 : HUKUM BERKEADILAN, KEAMANAN NASIONAL TANGGUH, DAN DEMOKRASI SUBSTANSIAL						

NO.	INDIKATOR UTAMA NASIONAL	INDIKATOR UTAMA PROVINSI	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) PERKUATAN FONDASI TRANSFORMASI	TAHAP II (2030-2034) AKSELERASI TRANSFORMASI	TAHAP III (2035-2039) EKSPANSI GLOBAL	TAHAP IV (2040-2045) PERWUJUDAN INDONESIA EMAS
28.b	Indeks Pembangunan Hukum	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda Yang Diselesaikan	Penguatan kerjasama dan kondolidasi dengan berbagai pihak terkait	Pengembangan kualitas SDM dan Sarpars serta Inovasi Penegakan Perda	Penegakan Perda yang adaptif, inklusif dan berkelanjutan	Menciptakan masyarakat sumatera barat yang patuh dan taat Peraturan Daerah.
28.b	Indeks Pembangunan Hukum	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM				
29.	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Tempat Tinggalnya (%)	Penguatan kerjasama dan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait untuk ketertiban dan ketenteraman masyarakat	Pengembangan kualitas SDM dan Sarpras serta inovasi penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman masyarakat	Penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang adaptif, inklusif dan berkelanjutan	Menciptakan Sumatera Barat yang tertib, aman dan nyaman
30.	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks Demokrasi Indonesia	1. Meningkatkan akses informasi dan kebebasan berpendapat, berkeyakinan dan berekspresi, dan serta memastikan perlindungan terhadap kebebasan berkeyakinan dan hak-hak asasi manusia.2. Memperkuat infrastruktur pendidikan untuk meningkatkan akses pendidikan yang setara bagi semua warga, termasuk pemenuhan hak pekerja dan akses masyarakat pada pelayanan dasar.3. Memberikan pelatihan dan dukungan teknis kepada lembaga-lembaga demokrasi dan parpol untuk meningkatkan kapasitas	1. Memastikan perlindungan kebebasan berkumpul, berkeyakinan, dan pers, serta independensi media yang kuat untuk menjaga ruang publik yang aman dan demokratis.2. Mendorong kesetaraan gender, akses pelayanan dasar, dan perlindungan hak pekerja untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil bagi semua warga.3. Menguatkan kapasitas lembaga demokrasi termasuk partai politik, serta meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam partai politik untuk memperkuat fondasi demokrasi di Sumatera Barat.	1. Meningkatkan citra Sumatera Barat sebagai daerah yang menerapkan nilai-nilai demokrasi dengan menggalakkan diplomasi publik regional dan internasional yang berfokus pada kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia.2. Memperluas kerjasama dengan lembaga-lembaga demokrasi di daerah lain untuk pertukaran pengalaman dan pembelajaran, serta memperkuat keberadaan masyarakat sipil Sumatera Barat dalam forum internasional.3. Mendorong keterlibatan aktif dalam isu-isu global yang berkaitan dengan demokrasi dan hak asasi manusia, serta memperjuangkan nilai-nilai demokrasi Pancasila di tingkat internasional.4. Penguatan sistem Kepartaian yang mengakomodasi dan menyalurkan partisipasi politik. dan Mekanisme saling kontrol yang efektif di lembaga	1. Memperkuat identitas lokal Sumatera Barat dan memastikan penggunaan nilai-nilai demokrasi sebagai landasan pembangunan, termasuk kebebasan berpendapat dan partisipasi politik yang inklusif.2. Menegaskan kualitas dan independensi lembaga demokrasi lokal serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk mencapai Indonesia Emas.3. Mendorong keberlanjutan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan serta memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi Pancasila menjadi pijakan utama dalam pembangunan Sumatera Barat menuju Indonesia Emas.

NO.	INDIKATOR UTAMA NASIONAL	INDIKATOR UTAMA PROVINSI	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) PERKUATAN FONDASI TRANSFORMASI	TAHAP II (2030-2034) AKSELERASI TRANSFORMASI	TAHAP III (2035-2039) EKSPANSI GLOBAL	TAHAP IV (2040-2045) PERWUJUDAN INDONESIA EMAS
					perwakilan	
ARAH PEMBANGUNAN 11 : STABILITAS EKONOMI MAKRO						
31.	Rasio Pajak terhadap PDB (%)	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1) Penyempurnaan peraturan daerah serta sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 2) Peningkatan profesionalisme manajemen dan sumberdaya manusia sehingga terbangun kemampuan layanan pemungutan pajak daerah yang lebih baik, sehingga menghasilkan berbagai inovasi dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah. 3) pengembangan pangkalan data dan digitalisasi layanan pajak daerah sesuai dengan kebutuhan pemungutan pelayanan yang dinamis 4) penegakan disiplin yang lebih baik agar mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.	1) Peningkatan profesionalisme manajemen dan sumberdaya manusia sehingga terbangun kemampuan layanan pemungutan pajak daerah yang lebih baik, dan dapat menghasilkan berbagai inovasi dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah. 2) Penyempurnaan pangkalan data dan digitalisasi layanan pajak daerah sesuai dengan kebutuhan pemungutan pelayanan yang dinamis dan 3) penegakan disiplin yang lebih baik tetap perlu dilakukan sehingga mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. 4) Penyempurnaan peraturan daerah serta sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap dibutuhkan sesuai dengan perubahan kondisi lingkungan.	1) difokuskan pada penguatan profesionalisme manajemen dan sumberdaya manusia sehingga terbangun kemampuan layanan pemungutan pajak daerah yang lebih baik, dan dapat menghasilkan berbagai inovasi dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah. 2) Penguatan digitalisasi layanan pajak daerah sesuai dengan kebutuhan pemungutan pelayanan yang dinamis dan 3) penegakan disiplin yang lebih baik tetap perlu dilakukan sehingga mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. 4) Penguatan peraturan daerah serta sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap dibutuhkan sesuai dengan perubahan kondisi lingkungan.	1) difokuskan pada pemantapan profesionalisme manajemen dan sumberdaya manusia sehingga terbangun kemampuan layanan pemungutan pajak daerah yang lebih baik, dan dapat menghasilkan berbagai inovasi dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah. 2) Pemantapan digitalisasi layanan pajak daerah sesuai dengan kebutuhan pemungutan pelayanan yang dinamis dan 3) penegakan disiplin yang lebih baik tetap perlu dilakukan sehingga mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. 4) Pemantapan peraturan daerah serta sistem dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap dibutuhkan sesuai dengan perubahan kondisi lingkungan.
32.	Tingkat Inflasi (%)	Tingkat Inflasi	1) Penyediaan anggaran pengendalian harga oleh seluruh Pemda, agar dapat melakukan intervensi apabila diperlukan 2) Fleksibilitas dalam penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) terutama untuk mengatasi adanya gejolak harga 3) Memperkuat sarana dan prasarana pertanian melalui inovasi pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan produktivitas 4)	1) Penyediaan anggaran pengendalian harga oleh seluruh Pemda, agar dapat melakukan intervensi apabila diperlukan 2) Fleksibilitas dalam penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) terutama untuk mengatasi adanya gejolak harga 3) Memperkuat sarana dan prasarana pertanian melalui inovasi pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan produktivitas 4)	peningkatan kualitas & kuantitas layanan pelayanan logistik rutin, cepat, dan berbiaya rendah antar wilayah sebagai pendukung Sumatera Barat sebagai mandala pengembangan agrikultur sebagai limbung pangan Sumatera	pemantapan kualitas & kuantitas layanan pelayanan logistik rutin, cepat, dan berbiaya rendah antar wilayah sebagai pendukung Sumatera Barat sebagai limbung pangan Sumatera

NO.	INDIKATOR UTAMA NASIONAL	INDIKATOR UTAMA PROVINSI	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) PERKUATAN FONDASI TRANSFORMASI	TAHAP II (2030-2034) AKSELERASI TRANSFORMASI	TAHAP III (2035-2039) EKSPANSI GLOBAL	TAHAP IV (2040-2045) PERWUJUDAN INDONESIA EMAS
			Mengintegrasikan data stok real time dan neraca pangan daerah untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi terutama untuk memperkuat kerjasama antar daerah 5) Memperkuat infrastruktur dan rantai pasok untuk memperlancar distribusi barang dan jasa : percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah (tol laut, jembatan udara, pemeliharaan jalan, pembangunan infrastruktur lainnya) dan peningkatan peran BUMD/BUMDes untuk efisiensi rantai pasok 6) Memperkuat komunikasi dan sinergi koordinasi kebijakan pengendalian inflasi untuk menjaga ekspektasi inflasi antara lain dengan peningkatan koordinasi Pusat dan Daerah 7) Perlunya data pangan yang akurat dan handal menjadi dasar untuk penyusunan kebijakan, strategi komunikasi kepada masyarakat yang tepat atas kebijakan yang telah dilakukan dengan diperkuat data yang akurat dan handal	Mengintegrasikan data stok real time dan neraca pangan daerah untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi terutama untuk memperkuat kerjasama antar daerah 5) Memperkuat infrastruktur dan rantai pasok untuk memperlancar distribusi barang dan jasa : percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah (tol laut, jembatan udara, pemeliharaan jalan, pembangunan infrastruktur lainnya) dan peningkatan peran BUMD/BUMDes untuk efisiensi rantai pasok 6) Memperkuat komunikasi dan sinergi koordinasi kebijakan pengendalian inflasi untuk menjaga ekspektasi inflasi antara lain dengan peningkatan koordinasi Pusat dan Daerah 7) Perlunya data pangan yang akurat dan handal menjadi dasar untuk penyusunan kebijakan, strategi komunikasi kepada masyarakat yang tepat atas kebijakan yang telah dilakukan dengan diperkuat data yang akurat dan handal		
33.a	Aset Perbankan/PDB (%)	Total Dana Pihak Ketiga / PDRB	1) mendukung penguatan Jaringan Cabang Bank melalui Ekspansi fisik dengan penambahan cabang di daerah-daerah yang belum terjangkau. 2) mendukung peningkatan digitalisasi Layanan perbankan guna memudahkan nasabah menyimpan dan mengelola dana secara mandiri. 3) Edukasi Literasi Keuangan melalui kampanye literasi keuangan untuk meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. 4) mendukung pengembangan Produk Tabungan dan Deposito yang lebih kompetitif, seperti	1) Mendukung pengembangan Produk Syariah untuk menarik nasabah yang menginginkan produk perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. 2) Mendukung peningkatan Pelayanan Digital dengan memperluas fitur-fitur digital yang menguntungkan nasabah, seperti layanan mobile banking, aplikasi fintech, dan integrasi dengan platform digital lainnya. 3) Mendukung kerjasama dengan Fintech untuk menyediakan berbagai layanan yang memudahkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga, seperti e-wallet atau layanan transfer yang lebih	1) mendukung penggunaan teknologi AI dan analitik big data untuk memahami pola nasabah dan merancang strategi penghimpunan dana yang lebih efektif. 2) mendukung perluasan operasi bank ke luar negeri untuk menangkap aliran Dana Pihak Ketiga dari nasabah di pasar internasional. 3) mendukung implementasi teknologi untuk menurunkan biaya operasional dan meningkatkan return on investment bagi nasabah. 4) mendukung penciptaan produk tabungan atau deposito yang	1) mendukung konsolidasi pasar melalui Merger dan akuisisi untuk memperkuat perbankan nasional dan menciptakan sinergi dalam penghimpunan DPK. 2) memfasilitasi penguatan regulasi melalui bekerja sama dengan otoritas keuangan untuk menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan serta memberikan kepastian hukum kepada nasabah. 3) mendukung inovasi berkelanjutan dengan terus mengembangkan produk yang relevan dan kompetitif di tengah

NO.	INDIKATOR UTAMA NASIONAL	INDIKATOR UTAMA PROVINSI	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) PERKUATAN FONDASI TRANSFORMASI	TAHAP II (2030-2034) AKSELERASI TRANSFORMASI	TAHAP III (2035-2039) EKSPANSI GLOBAL	TAHAP IV (2040-2045) PERWUJUDAN INDONESIA EMAS
			tabungan dengan bunga menarik, deposito berjangka, dan fasilitas layanan yang mudah. 5) memfasilitasi dalam hal identifikasi dan fokus pada segmen-segmen tertentu antara lain individu berpenghasilan tetap, pekerja informal, atau pengusaha kecil	cepat. 4) Mendukung program loyalitas atau insentif kepada nasabah yang setia menyimpan dana di bank dalam jangka panjang. 5) Memperkuat regulasi dan kebijakan perlindungan konsumen untuk menambah kepercayaan masyarakat dalam menyimpan dana di perbankan.	terhubung dengan investasi, seperti produk reksadana pasar uang atau obligasi. 5) mendukung peningkatan yang berfokus pada keberlanjutan dengan menawarkan produk yang mendukung green banking atau investasi ramah lingkungan.	perubahan tren global. 4) mendukung pengelolaan risiko yang lebih baik melalui peningkatan manajemen risiko untuk memastikan stabilitas dana dan menghadapi tantangan eksternal seperti krisis ekonomi. 5) Meningkatkan inklusi keuangan dengan menyasar segmen-segmen yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem perbankan tradisional melalui inovasi produk dan layanan.
33.b	Aset Dana Pensiun/PDB (%)	Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	1) Menyusun dan menetapkan regulasi daerah serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan serta dapat dieksekusi dengan cepat dan tepat 2) Menyusun kebijakan terukur dan cermat agar seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah terutama pekerja rentan terdaftar sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan 3) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui Tim Kepatuhan Bersama 4) Mendorong pimpinan BUMD dan Dunia Usaha beserta ekosistemnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan atau bentuk lainnya 5) Melakukan upaya agar seluruh pelayanan terpadu satu pintu/pelayanan administrasi terpadu mensyaratkan kepesertaan aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan/bentuk lainnya sebagai	1) Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap implemementasi regulasi daerah dalam mendukung proram jaminan sosial ketenagakerjaan atau program jaminan pensiun lainnya 2) Mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan serta dapat dieksekusi dengan cepat dan tepat 3) Penyediaan pangkalan data terpadu dengan berkolaborasi bersama BPJS Ketenagakerjaan dan Lembaga lainnya guna pemantauan dan evaluasi bagi para pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah terutama pekerja rentan terdaftar sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan 4) Meningkatkan kepatuhan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui Tim Kepatuhan Bersama 5) Pengendalian secara kontinue kepada BUMD dan Dunia Usaha beserta ekosistemnya terdaftar sebagai peserta	1) Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap implemementasi regulasi daerah dalam mendukung proram jaminan sosial ketenagakerjaan atau program jaminan pensiun lainnya 2) Mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan serta dapat dieksekusi dengan cepat dan tepat 3) Pemutakhiran pangkalan data secara berkala bersama BPJS Ketenagakerjaan dan Lembaga lainnya guna pemantauan dan evaluasi bagi para pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah terutama pekerja rentan terdaftar sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan 4) Pembinaan dan pengawasan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui Tim Kepatuhan Bersama 5) Pengendalian secara kontinue	1) Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap implemementasi regulasi daerah dalam mendukung proram jaminan sosial ketenagakerjaan atau program jaminan pensiun lainnya 2) Mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan serta dapat dieksekusi dengan cepat dan tepat 3) Pemutakhiran pangkalan data secara berkala bersama BPJS Ketenagakerjaan dan Lembaga lainnya guna pemantauan dan evaluasi bagi para pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah terutama pekerja rentan terdaftar sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan 4) Pembinaan dan pengawasan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui Tim Kepatuhan Bersama 5) Pengendalian secara kontinue

NO.	INDIKATOR UTAMA NASIONAL	INDIKATOR UTAMA PROVINSI	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) PERKUATAN FONDASI TRANSFORMASI	TAHAP II (2030-2034) AKSELERASI TRANSFORMASI	TAHAP III (2035-2039) EKSPANSI GLOBAL	TAHAP IV (2040-2045) PERWUJUDAN INDONESIA EMAS
			salah satu kelengkapan dokumen pengurusan izin	aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan atau bentuk lainnya	kepada BUMD dan Dunia Usaha beserta ekosistemnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan atau bentuk lainnya	kepada BUMD dan Dunia Usaha beserta ekosistemnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan atau bentuk lainnya
33.c	Aset Asuransi/PDB (%)	-	0	0	0	0
33.d	Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)	Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Rupiah)	(1) Melakukan penguatan literasi pasar modal sedini mungkin kepada masyarakat. (2) Penguatan literasi masyarakat terutama teknologi (3) Menciptakan iklim investasi dan perekonomian yang kondusif (4) Memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengakses pasar modal (5) Memberikan dukungan terhadap penyiapan ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal (6) Memberikan dukungan penguatan peran intermediasi dan potensi perluasan intermediasi jasa keuangan	(1) Melakukan penguatan literasi pasar modal sedini mungkin kepada masyarakat. (2) Penguatan literasi masyarakat terutama teknologi (3) Menciptakan iklim investasi dan perekonomian yang kondusif (4) Memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengakses pasar modal (5) Memberikan dukungan terhadap penyiapan ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal (6) Memberikan dukungan penguatan peran intermediasi dan potensi perluasan intermediasi jasa keuangan	(1) Melakukan penguatan literasi pasar modal sedini mungkin kepada masyarakat. (2) Penguatan literasi masyarakat terutama teknologi (3) Menciptakan iklim investasi dan perekonomian yang kondusif (4) Memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengakses pasar modal (5) Memberikan dukungan terhadap penyiapan ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal (6) Memberikan dukungan penguatan peran intermediasi dan potensi perluasan intermediasi jasa keuangan	(1) Melakukan penguatan literasi pasar modal sedini mungkin kepada masyarakat. (2) Penguatan literasi masyarakat terutama teknologi (3) Menciptakan iklim investasi dan perekonomian yang kondusif (4) Memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam mengakses pasar modal (5) Memberikan dukungan terhadap penyiapan ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal (6) Memberikan dukungan penguatan peran intermediasi dan potensi perluasan intermediasi jasa keuangan
33.e	Total Kredit/PDB (%)	Total Kredit/PDRB (%)	Meningkatkan penguatan literasi keuangan terhadap kredit perbankan.	(a) Mendorong perbankan agar lebih memudahkan masyarakat dalam proses kredit perbankan. (b) Memperkuat pembiayaan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).	(a) Meningkatkan penguatan literasi keuangan terhadap kredit perbankan digital. (b) Menyusun kebijakan yang mendukung kredit perbankan digital.	Penguatan Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan terhadap Kredit Perbankan Digital.
34.	Inklusi Keuangan (%)	Inklusi Keuangan (%)	(a) Penguatan Literasi dan Edukasi Keuangan. (b) Menggali potensi di sektor jasa keuangan nonbank, untuk mencapai sistem keuangan domestik yang stabil sesuai dengan kondisi daerah.	(a) Melakukan literasi keuangan syariah. (b) Mensosialisasikan sektor jasa keuangan syariah yang akan dilakukan sesuai dengan kondisi daerah. (c) Membuat regulasi yang dapat mendorong akses terhadap lembaga jasa keuangan syariah.	(a) Melakukan pendampingan terhadap sektor jasa keuangan syariah yang sesuai dengan kondisi daerah. (b) Mempermudah akses keuangan sesuai dengan jasa keuangan syariah yang akan dikembangkan.	Mewujudkan kesinambungan dan keberlanjutan sektor jasa keuangan syariah yang sesuai dengan kondisi daerah.

NO.	INDIKATOR UTAMA NASIONAL	INDIKATOR UTAMA PROVINSI	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) PERKUATAN FONDASI TRANSFORMASI	TAHAP II (2030-2034) AKSELERASI TRANSFORMASI	TAHAP III (2035-2039) EKSPANSI GLOBAL	TAHAP IV (2040-2045) PERWUJUDAN INDONESIA EMAS
ARAH PEMBANGUNAN 12 : KETANGGUHAN DIPLOMASI DAN PERTAHANAN BERDAYA GENTAR KAWASAN						
35.	Asia Power Index (Diplomatic Influence)	Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan (%)	<p>1. Memperkuat kapasitas sumber daya manusia di daerah melalui pelatihan dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah.</p> <p>2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi lokal untuk meningkatkan daya saing daerah dalam perekonomian nasional.</p> <p>3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik lainnya.</p> <p>4. Memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.</p> <p>5. Menggalakkan kerjasama lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pemangku kepentingan dalam rangka mempercepat pembangunan daerah secara berkelanjutan.</p> <p>6. Memperkuat kapasitas institusi pemerintah daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan.</p>	<p>1. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar pemerintah daerah dalam merumuskan dan melaksanakan program pembangunan yang berkelanjutan.</p> <p>2. Memfasilitasi pertukaran pengalaman dan transfer pengetahuan antar daerah untuk meningkatkan efektivitas implementasi program pembangunan.</p> <p>3. Mengembangkan model kerjasama antar daerah yang inovatif dan berkelanjutan dalam mengatasi permasalahan pembangunan yang kompleks.</p> <p>4. Mengoptimalkan sinergi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat dalam mendukung transformasi pembangunan daerah.</p> <p>5. Memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi untuk mengukur dampak kebijakan pembangunan daerah dan memperbaiki kinerja pelaksanaan program.</p> <p>6. Menumbuhkan budaya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah dan memastikan keberlanjutan program melalui keterlibatan aktif mereka.</p>	<p>1. Meningkatkan daya saing daerah di tingkat global melalui promosi investasi, kerjasama, pariwisata, dan produk unggulan daerah di pasar internasional.</p> <p>2. Mendukung pengembangan infrastruktur yang memadai untuk menjadikan daerah sebagai pusat perdagangan internasional dan logistik yang efisien.</p> <p>3. Menyediakan dukungan dan fasilitasi bagi pelaku usaha lokal dalam mengakses pasar global melalui kerjasama antar daerah dan jaringan bisnis internasional.</p> <p>4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan tuntutan pasar global untuk mendukung ekspansi bisnis daerah ke pasar internasional.</p> <p>5. Membangun jejaring kerjasama antar daerah baik di dalam maupun di luar negeri untuk memperluas akses pasar, teknologi, dan sumber daya lainnya yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.</p> <p>6. Mendorong inovasi dan pengembangan teknologi di berbagai sektor ekonomi untuk meningkatkan daya saing daerah dalam pasar global.</p> <p>7. Memperkuat branding dan citra daerah sebagai destinasi investasi dan pariwisata yang menarik bagi</p>	<p>1. Memantapkan sinergi antar daerah maupun pusat dalam merumuskan dan melaksanakan program pembangunan yang berorientasi pada pencapaian visi Indonesia Emas.</p> <p>2. Memperkuat kerjasama antar daerah dalam pengembangan sumber daya manusia unggul guna mendukung transformasi ekonomi Indonesia menuju negara maju.</p> <p>3. Memperkuat ekosistem investasi yang kondusif di berbagai daerah untuk menarik investasi domestik dan asing yang berkelanjutan.</p> <p>4. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi lokal dan sumber daya alam daerah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.</p> <p>5. Meningkatkan kapasitas infrastruktur dan konektivitas antar daerah untuk mempercepat distribusi barang dan jasa serta pelayanan publik yang merata.</p> <p>6. Menggalakkan inovasi dan pengembangan teknologi di berbagai sektor ekonomi untuk meningkatkan daya saing daerah dan negara secara keseluruhan.</p>

NO.	INDIKATOR UTAMA NASIONAL	INDIKATOR UTAMA PROVINSI	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) PERKUATAN FONDASI TRANSFORMASI	TAHAP II (2030-2034) AKSELERASI TRANSFORMASI	TAHAP III (2035-2039) EKSPANSI GLOBAL	TAHAP IV (2040-2045) PERWUJUDAN INDONESIA EMAS
					pelaku bisnis dan wisatawan dari berbagai belahan dunia.	
36.	Asia Power Index (Military Capability)	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	<p>(1) Penguatan infrastruktur pertahanan dan fasilitas pertahanan lainnya untuk meningkatkan keamanan daerah.</p> <p>(2) Peningkatan kapasitas yang intensif bagi aparat pemerintah dan masyarakat dalam bidang pertahanan, keamanan, dan penanganan bencana.</p> <p>(3) Pengembangan kebijakan untuk mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan dan mencegah konflik sosial.</p> <p>(4) Kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan komunitas lokal dalam membangun kesadaran akan pentingnya keamanan dan pertahanan wilayah.</p>	<p>(1) Modernisasi dan peningkatan kualitas personel aparat keamanan untuk meningkatkan kemampuan dalam menanggapi berbagai ancaman keamanan, termasuk kejahatan transnasional dan terorisme.</p> <p>(2) Pengembangan teknologi keamanan dan pemantauan wilayah yang canggih untuk memperkuat sistem pertahanan di Provinsi Sumatera Barat.</p> <p>(3) Pembangunan jaringan kerjasama lintas sektor dan lintas daerah untuk meningkatkan koordinasi dalam menjaga keamanan wilayah.</p> <p>(4) Peningkatan kapasitas pengelolaan bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman alam yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban.</p>	<p>(1) Memperkuat kerjasama dengan provinsi lainnya dalam rangka meningkatkan pertukaran informasi dan koordinasi dalam menjaga keamanan regional.</p> <p>(2) Ekspansi kerjasama lintas batas dengan provinsi tetangga untuk memperkuat pertahanan wilayah.</p> <p>(3) Pengembangan potensi maritim untuk meningkatkan pengamanan wilayah laut di sekitar Provinsi Sumatera Barat.</p> <p>(4) Peningkatan kemampuan diplomasi daerah dalam hal penyelesaian konflik lokal dan regional.</p>	<p>(1) Peningkatan investasi dalam industri pertahanan lokal untuk memperkuat kedaulatan wilayah dan mendukung industri pertahanan nasional.</p> <p>(2) Meningkatkan sinergi antara sektor pertahanan dengan sektor ekonomi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>(3) Memperkuat posisi Provinsi Sumatera Barat sebagai pusat keamanan dan pertahanan di kawasan Sumatera dan Indonesia secara keseluruhan.</p> <p>(4) Menjadi contoh dalam penerapan teknologi pertahanan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.</p>
MISI 5 : MEMANTAPKAN KETAHANAN SOSIAL BUDAYA SESUAI DENGAN NILAI “ABS-SBK” DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKOLOGI YANG BERKELANJUTAN						
ARAH PEMBANGUNAN 13 : BERAGAMA MASLAHAT DAN BERKEBUDAYAAN MAJU						
37.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	<p>(1) Pengidentifikasi dan penguatan ketahanan sosial budaya dalam menghadapi tantangan perubahan sendi kehidupan di daerah akibat dari disrupsi teknologi 4.0 dan 5.0; (2) Pemantapan eksistensi dan fungsi kebudayaan lokal untuk penguatan keseimbangan kehidupan yang berkelanjutan secara ekologis dan identitas masyarakat berbasis Agama dan Budaya; (3) Pemantapan model kebijakan dan implementasi membangun</p>	<p>(1) Transformasi model dan praktik ketahanan sosial budaya berbasis kearifan lokal dan lingkungan ekologi untuk dapat mempertahankan kesinambungan pembangunan ; (2) Transformasi implementasi ekonomi budaya melalui nilai, fungsi dan dampak yang signifikan kesejahteraan masyarakat ; (3) Transformasi nilai dan praktik - pendidikan formal, informal dan non formal, yang berdampak pada peningkatan SDM untuk kemajuan</p>	<p>(1) Pengembangan model dan praktik ketahanan sosial budaya lokal yang selaras dan adaptif dengan perkembangan global dan intervensi kebudayaan dunia ; (2) Penguatan kebudayaan lokal dalam era digitalisasi untuk menghadapi perubahan global dan lingkungan sebagai respon ketahanan masyarakat terhadap ekspansi dan intervensi budaya global ; (3) Partisipasi program ekonomi budaya</p>	<p>(1) Perwujudan ketahanan sosial budaya yang berkelanjutan dan perkembangan kemajuan bangsa dan negara sebagai negara maju dan beradab ; (2) Eksistensi kebudayaan lokal yang berdaulat dan berjaya untuk menjalankan fungsi yang signifikan guna menjaga keberlanjutan ekologi dan identitas masyarakat berhadapan dengan globalisasi yang ekspansif ; (3) Perwujudan tingkat ekonomi budaya</p>

NO.	INDIKATOR UTAMA NASIONAL	INDIKATOR UTAMA PROVINSI	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) PERKUATAN FONDASI TRANSFORMASI	TAHAP II (2030-2034) AKSELERASI TRANSFORMASI	TAHAP III (2035-2039) EKSPANSI GLOBAL	TAHAP IV (2040-2045) PERWUJUDAN INDONESIA EMAS
			ketahanan keluarga dan lingkungan berbasis kearifan lokal ; (4)Kebudayaan sebagai salah satu media mempromosikan Gedsu (Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial) ; (5) Penguatan Pendidikan formal, informal dan non formal yang berbasis budaya lokal untuk meningkatkan nilai dan moral sebagai bagian dari identitas berbangsa ; (6) Penguatan Kerangka Kebijakan dan implementasi tentang Ekonomi budaya untuk kesejahteraan masyarakat ; (7) Penguatan fondasi kebijakan dan implementasi kebijakan bagi keberlanjutan eksistensi warisan budaya luhur sebagai identitas bangsa ; (8) Penguatan bentuk-bentuk ekspresi budaya berbasis kesukubangsaan dan komunitas sebagai kekuatan identitas dan modal pengembangan kebudayaan ; (9) Penguatan budaya literasi dalam berbagai bidang praktik dan aktivitas budaya di dalam lingkungan pendidikan, publik, teknologi dan ekonomi	kebudayaan dan masyarakat ; (4) Transformasi kebijakan dan program warisan budaya yang berbasis digital dan transformasi IT ; (5) Transformasi media dan praktik ekspresi budaya yang sesuai dengan perkembangan dunia digital dan transformasi IT ; (6) Transformasi pola dan praktik budaya literasi di tengah masyarakat lokal, daerah, nasional dan internasional, melalui peningkatan kualitas SDM kebudayaan agar tercipta kecerdasan literasi yang signifikan ; (7) Transformasi gerakan dan praktik budaya literasi dan ekspresi budaya yang responsif terhadap GEDSI	dalam kancah budaya global yang diperankan oleh pelaku budaya ; (4) Partisipasi SDM hasil transformasi nilai dan praktik pendidikan pada dunia global yang berbasis kepada digitalisasi dan transformasi teknologi ; (5) Pemanfaatan warisan budaya sebagai sumber pengembangan jati diri dan ekonomi budaya dalam berlangsungnya komunikasi masyarakat dunia global ; (6) Partisipasi dan komunikasi kebudayaan daerah dengan kebudayaan global sebagai wujud adaptasi dan respon terhadap akulturasi dan asimilasi kebudayaan dunia ; (7) Penerapan dan partisipasi budaya literasi dalam lingkup ekspansi global, sehingga mampu menciptakan keseimbangan literasi antar budaya lokal dan budaya global.; (8) Penerapan kebijakan kesetaraan gender yang diakui di tingkat global tanpa menghilangkan kearifan lokal dan paradigma lokal	di daerah yang maju, terarah dan berkelanjutan untuk kemajuan kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat ; (4) Perwujudan sistem dan SDM kebudayaan yang dihasilkan dari proses transformasi dan ekspansi global sebagai bukti bagi kemajuan bangsa dan sebagai negara maju ; (5) Perwujudan warisan budaya sebagai jati diri yang bernilai simbolik dan ekonomis untuk menopang kemajuan bangsa ; (6) Perwujudan Ekspresi budaya yang maju, komunikatif dan fungsional bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat ; (7) perwujudan budaya literasi yang disesuaikan dengan kemajuan SDM kebudayaan, kualitasdan ekonomi bangsa untuk menopang kemajuan yang berkelanjutan ; (8) Perwujudan kesetaraan gender di segala bidang kehidupan kebudayaan yang dipraktikkan oleh masyarakat di semua wilayah sehingga menciptakan inklusifitas kebudayaan
38.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Peletakan Pondasi Regulasi Kerukunan Umat Beragama (1) Memperkuat regulasi tentang kerukunan umat beragama sesuai dengan kearifan lokal dan adat istiadat yang menjadi landasan filosofis dalam kehidupan bermasyarakat (2). Penguatan Kebijakan Hukum: Meningkatkan perlindungan hukum bagi minoritas agama dan masyarakat yang rentan terhadap diskriminasi berbasis agama	Membentuk Karakter Kerukunan Umat Beragama (1). Menjadikan materi kerukunan beragama yang terintegrasi dalam kearifan lokal diajarkan kepada generasi muda sejak SD Sampai dengan Perguruan Tinggi (2). Penguatan terhadap kelompok dan aliran keagamaan bahwa pentingnya hidup bersama dan saling menghargai	Memperkuat Struktur Organ Kerukunan Umat Beragama (1). Pelatihan Kepimimpinan Agama: Menyelenggarakan program pelatihan bagi pemimpin agama untuk memperkuat keterampilan mereka dalam mempromosikan dialog dan toleransi antaragama (2). Perkuat Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam melakukan konsolidasi dan dialog	Kolaborasi Elemen Masyarakat untuk Kerukunan Umat Beragama (1). Penggalangan Kemitraan Antaragama: Mendorong kolaborasi antara pemimpin agama dari berbagai kepercayaan untuk mengatasi isu-isu sosial dan ekonomi bersama (2). Pengakuan terhadap Kontribusi Masyarakat Beragama: Menghargai dan mengakui kontribusi positif yang

NO.	INDIKATOR UTAMA NASIONAL	INDIKATOR UTAMA PROVINSI	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) PERKUATAN FONDASI TRANSFORMASI	TAHAP II (2030-2034) AKSELERASI TRANSFORMASI	TAHAP III (2035-2039) EKSPANSI GLOBAL	TAHAP IV (2040-2045) PERWUJUDAN INDONESIA EMAS
					antar umat beragama (3). Edukasi dan dialog berkaitan pemeliharaan kerukunan, toleransi, moderasi beragama, dan wawasan kebangsaan	diberikan oleh masyarakat beragama dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya
ARAH PEMBANGUNAN 14 : KELUARGA BERKUALITAS, KESETARAAN GENDER, DAN MASYARAKAT INKLUSIF						
39.	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	1. Penguatan Layanan Kesejahteraan Keluarga: Fokus pada peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi bagi keluarga.2. Penguatan Resiliensi Keluarga: Program-program pembangunan ketahanan keluarga melalui pelatihan keterampilan, pengembangan keuangan inklusif, dan bantuan sosial untuk mengatasi kemiskinan dan kerentanan.3. Pemberdayaan Partisipasi Keluarga: Mendorong partisipasi aktif keluarga dalam pembangunan melalui program-program sosialisasi, pelatihan kepemimpinan keluarga, dan pengembangan komunitas berbasis keluarga.	1. Integrasi Kebijakan Multisektor: Meningkatkan koordinasi antar sektor dalam pembangunan keluarga untuk memastikan pendekatan holistik dan terintegrasi.2. Inovasi Program Pembangunan Keluarga: Mendorong penggunaan teknologi dan inovasi dalam penyediaan layanan kesejahteraan, ketahanan, dan partisipasi keluarga.3. Penguatan Kapasitas Keluarga: Program-program pelatihan dan bimbingan untuk meningkatkan kapasitas keluarga dalam mengelola sumber daya dan mengatasi tantangan.	1. Pengembangan Model Pembangunan Keluarga Berbasis Masyarakat: Mendorong adopsi dan adaptasi model-model pembangunan keluarga yang berhasil di tingkat lokal untuk diperluas secara nasional dan regional.2. Kolaborasi Internasional: Memperkuat kerja sama internasional dalam pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya di tingkat regional/global.3. Advokasi dan Diplomasi: Mengadvokasi pentingnya pembangunan keluarga dalam agenda global dan mempromosikan kebijakan pro-keluarga di forum internasional.	1. Konsolidasi Pencapaian: Evaluasi dan konsolidasi pencapaian dalam pembangunan keluarga untuk memastikan keberlanjutan dan perbaikan berkelanjutan.2. Inovasi Kelembagaan: Merancang dan mengimplementasikan kelembagaan dan mekanisme yang efektif dalam pembangunan keluarga untuk menyesuaikan dengan tuntutan masa depan.3. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi: Memperkuat sistem monitoring dan evaluasi untuk melacak perubahan pembangunan kualitas keluarga dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan lebih lanjut.
40.a	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	1. Peningkatan Edukasi kesehatan dan pencegahan perkawinan di bawah umur 2. Peningkatan dan penguatan perempuan dalam bidang politik, kewirausahaan dan profesional.3. Peningkatan akses pendidikan inklusif bagi perempuan	1. Peningkatan kesadaran melalui health-promoting behavior untuk perempuan dengan promosi kesehatan2. Akselerasi peningkatan kapasitas perempuan di bidang politik, kewirausahaan dan profesional.3. Pemantapan dan akselerasi kualitas pendidikan bagi perempuan melalui kompetensi, kualifikasi dan sertifikasi profesional	1. Penguatan health promoting behaviour sejalan dengan peningkatan regulasi dan sistem kesehatan global2. Partisipasi kapasitas perempuan di bidang politik, kewirausahaan dan profesional di dunia global3. Penyediaan akses pendidikan global bagi perempuan untuk peningkatan partisipasi di dunia global.	1. Mewujudkan sistem kesehatan global untuk mendukung dan mempertahankan kesehatan perempuan 2. Mewujudkan posisi dan peran perempuan dalam kemajuan tinggi di bidang politik, kewirausahaan dan profesional 3. Mewujudkan sistem pendidikan yang menjamin keberlanjutan peran serta dan

NO.	INDIKATOR UTAMA NASIONAL	INDIKATOR UTAMA PROVINSI	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) PERKUATAN FONDASI TRANSFORMASI	TAHAP II (2030-2034) AKSELERASI TRANSFORMASI	TAHAP III (2035-2039) EKSPANSI GLOBAL	TAHAP IV (2040-2045) PERWUJUDAN INDONESIA EMAS
						kualitas perempuan dalam pembangunan.
40.b	-	Indeks Perlindungan Anak	Meningkatkan fondasi perlindungan anak di Sumatera Barat dengan memastikan hak-hak sipil dan kebebasan anak terlindungi, mendukung terbentuknya lingkungan keluarga yang stabil dan pengasuhan alternatif yang berkualitas di masyarakat Sumatera Barat, meningkatkan akses kesehatan dasar dan kesejahteraan bagi anak-anak di wilayah ini, menyediakan pendidikan inklusif dan kegiatan budaya yang kreatif di Sumatera Barat, serta memperkuat sistem perlindungan khusus bagi anak-anak yang rentan	Melakukan akselerasi transformasi di Sumatera Barat dengan memperkuat penegakan hukum hak sipil dan kebebasan anak di tingkat lokal, meningkatkan pelayanan dan dukungan bagi lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif di Sumatera Barat, memperluas jangkauan layanan kesehatan dasar dan kesejahteraan anak-anak, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesempatan budaya bagi anak-anak di Sumatera Barat, serta memperkuat jaringan perlindungan khusus yang responsif di tingkat provinsi."	"Melakukan ekspansi global dengan memperluas kerjasama internasional dalam perlindungan hak sipil dan kebebasan anak di Sumatera Barat, mendukung pengembangan sistem perlindungan keluarga dan alternatif di berbagai daerah di Sumatera Barat, menyediakan akses universal terhadap layanan kesehatan dasar dan kesejahteraan anak-anak di wilayah ini, mempromosikan pendidikan inklusif dan kegiatan budaya yang beragam di tingkat internasional, serta mengadvokasi perlindungan anak secara global."	Mencapai perwujudan Indonesia Emas di Sumatera Barat dengan menjamin perlindungan hak sipil dan kebebasan anak sebagai bagian integral dari masyarakat yang maju di Sumatera Barat, memperkuat sistem perlindungan keluarga yang tangguh dan berkelanjutan di Sumatera Barat, meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak secara menyeluruh di wilayah ini, memberikan pendidikan berkualitas dan kegiatan budaya yang mencerminkan identitas Sumatera Barat, serta menjamin perlindungan yang efektif bagi anak-anak dalam situasi khusus di seluruh provinsi."
ARAH PEMBANGUNAN I5 : LINGKUNGAN HIDUP BERKUALITAS						
41.	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Pengembangan Penelitian Keanekaragaman Hayati melalui : 1) Penyelenggaraan riset dasar dan terapan keanekaragaman hayati. 2) Pengembangan pengolahan data dan pendokumentasikan keanekaragaman hayati yang standar global. 3) Pengembangan SDM Peneliti dan fasilitas laboratorium penelitian keanekaragaman hayati.	Perlindungan Keanekaragaman Hayati melalui : 1) Peningkatan kualitas perlindungan kawasan konservasi baik di darat, perairan umum dan perairan laut. 2) Peningkatan kualitas perlindungan keanekaragaman tingkat ekosistem, tingkat spesies dan tingkat genetik. 3) Peningkatan kualitas kerjasama jejaring antar pengelola dan pemangku kepentingan kawasan konservasi. 4) Peningkatan kualitas perlindungan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berbasis masyarakat lokal.	Pengembangan Manfaat Keanekaragaman Hayati Secara Berkelanjutan melalui : 1) Pengembangan manfaat industri kehutanan berbasis kelestarian keanekaragaman hayati. 2) Pengembangan manfaat industri perkebunan berbasis kelestarian keanekaragaman hayati. 3) Pengembangan manfaat industri pertanian berbasis kelestarian keanekaragaman hayati. 4) Pengembangan manfaat industri kelautan dan perikanan berbasis	Pengembangan Sistem Kerjasama Pengelolaan Keanekaragaman Hayati antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat Yang Saling Menguntungkan melalui : 1) Pengembangan model kerjasama pemerintah dengan swasta, pihak asing, masyarakat adat dengan prinsip pengelolaan berkelanjutan. 2) Pengembangan model kerjasama pemerintah dengan LSM, Perguruan Tinggi, masyarakat adat dengan prinsip pengelolaan berkelanjutan. 3)

NO.	INDIKATOR UTAMA NASIONAL	INDIKATOR UTAMA PROVINSI	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) PERKUATAN FONDASI TRANSFORMASI	TAHAP II (2030-2034) AKSELERASI TRANSFORMASI	TAHAP III (2035-2039) EKSPANSI GLOBAL	TAHAP IV (2040-2045) PERWUJUDAN INDONESIA EMAS
					kelestarian keanekaragaman hayati. 5) Pengembangan sistem perdagangan keanekaragaman hayati yang menguntungkan industri dan masyarakat lokal.	Peningkatan kerjasama Pemerintah, Perguruan Tinggi, Swasta dan Masyarakat Lokal untuk memperbanyak penemuan paten/HAKI keanekaragaman hayati.
42.a	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	1) Peningkatan kepedulian pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap lingkungan/alam; 2) Penguatan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal peningkatan kualitas air dan udara; 3) Pengembangan instrumen kebijakan dalam Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup, serta Pengendalian, Pemantauan, dan Pendayagunaan dan Pelestarian SDA	1) Pembudayaan perilaku masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan; 2) Penerapan dan pengembangan teknologi dalam hal pembangunan sistem peringatan dini kualitas lingkungan; 3) Peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan hidup melalui kegiatan wisata alam, riverfront/waterfront tourism, penyediaan RTH	1) Penerapan imbal jasa lingkungan dalam pengelolaan DAS, serta kawasan konservasi darat dan perairan;; 2) Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal dalam menjaga dan mempertahankan Kualitas Lingkungan Hidup	Penguatan ketahanan lingkungan
42.b	RT dengan Akses Sanitasi Aman	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	1. Peningkatan Rumah Tangga dengan sanitasi layak dan aman pada kawasan prioritas penanganan di kota dan kabupaten melalui SPALD Setempat dan terpusat 2. Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik di kabupaten dan kota 3. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan sanitasi 4. Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.	1. pemerataan infrastruktur dan peningkatan akses layanan sanitasi. 2. Penguatan kolaborasi dan kerja sama pentahelix dan antar wilayah dalam pemenuhan layanan sanitasi aman	1. Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan sanitasi. 2. Penguatan kolaborasi dan kerja sama pentahelix dan antar wilayah dalam pemenuhan layanan sanitasi aman	Penguatan kelembagaan dan kolaborasi serta kerja sama pentahelix dan antar wilayah dalam pemenuhan layanan sanitasi aman

NO.	INDIKATOR UTAMA NASIONAL	INDIKATOR UTAMA PROVINSI	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) PERKUATAN FONDASI TRANSFORMASI	TAHAP II (2030-2034) AKSELERASI TRANSFORMASI	TAHAP III (2035-2039) EKSPANSI GLOBAL	TAHAP IV (2040-2045) PERWUJUDAN INDONESIA EMAS
42.c.1	Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	1) Peningkatan kepedulian pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap lingkungan/alam ; 2) Peningkatan Kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal pengelolaan dan pengolahan sampah terintegrasi; 3) Pengembangan instrumen kebijakan dalam pengelolaan dan pengolahan sampah maupun limbah.	1) Peningkatan partisipasi warga, keluarga, dapat menjalankan fungsinya sebagai individu yang sadar lingkungan, 2) Penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten disetiap daerah, 3) Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan	1) Dukungan terhadap gaya hidup masyarakat yang zero waste. 2) Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy	1) Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy, 2) Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan Kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (layanan pengelolaan persampahan)
42.c.2	-	Proporsi Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	1) Peningkatan kepedulian pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap lingkungan/alam ; 2) Kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal pengelolaan dan pengolahan sampah terintegrasi; 3) Pengembangan instrumen kebijakan dalam pengelolaan dan pengolahan sampah maupun limbah.	1) Peningkatan partisipasi warga, keluarga, dapat menjalankan fungsinya sebagai individu yang sadar lingkungan, 2) Penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten disetiap daerah, 3) Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan	1) Dukungan terhadap gaya hidup masyarakat yang zero waste. 2) Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy	1) Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy, 2) Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan Kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (layanan pengelolaan persampahan)
ARAH PEMBANGUNAN 16 : BERKETAHANAN ENERGI, AIR, DAN KEMANDIRIAN PANGAN						
43.a.1	Indeks Ketahanan Energi	Konsumsi listrik per kapita (kWh)	1)Penuntasan masalah listrik di pedesaan dan pengembangan jaringan kelistrikan. 2) Perumusan kebijakan pemanfaatan energi surya, energi angin, energi biomassa, energi panas bumi dan	1)Percepatan transisi energi penggunaan listrik untuk UMKM dan kegiatan ekonomi kreatif, pariwisata, pertanian, kendaraan listrik berbasis baterai dan kompor listrik induksi. 2) Meningkatkan aksesibilitas	1)Pengembangan sistem tenaga listrik kecil berbasis EBT untuk penyediaan listrik di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh perluasan jaringan (grid). 2) Menciptakan	1)Fasilitasi pendirian industri hulu hilir PLTS berupa penyediaan lahan serta dukungan lainnya yang dibutuhkan. 2) Fasilitasi pengembangan pembangkit listrik

NO.	INDIKATOR UTAMA NASIONAL	INDIKATOR UTAMA PROVINSI	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) PERKUATAN FONDASI TRANSFORMASI	TAHAP II (2030-2034) AKSELERASI TRANSFORMASI	TAHAP III (2035-2039) EKSPANSI GLOBAL	TAHAP IV (2040-2045) PERWUJUDAN INDONESIA EMAS
			energi terbarukan lainnya untuk percepatan penyediaan listrik. 3) Percepatan transisi energi penggunaan listrik untuk UMKM dan kegiatan ekonomi kreatif, pariwisata, pertanian, kendaraan listrik berbasis baterai dan kompor listrik induksi. 4) Meningkatkan aksesibilitas tenaga listrik untuk kelompok masyarakat tidak mampu. 5) Pengembangan sistem tenaga listrik kecil berbasis EBT untuk penyediaan listrik di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh perluasan jaringan (grid). 6) Fasilitasi pendirian industri hulu hilir PLTS berupa penyediaan lahan serta dukungan lainnya yang dibutuhkan	tenaga listrik untuk kelompok masyarakat tidak mampu. 3) Meningkatkan pengembangan dan pengusahaan ketenagalistrikan. 4) Meningkatkan keandalan sistem produksi, transportasi dan distribusi penyediaan energi, termasuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan pembangunan infrastruktur distribusi gas bumi sesuai dengan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5) Pengembangan energi dan sumber daya energi yang diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat di daerah dengan meningkatkan pemanfaatan energi surya. 6) Fasilitasi pendirian industri hulu hilir PLTS berupa penyediaan lahan serta dukungan lainnya yang dibutuhkan	peluang investasi pembangkit listrik berbasis EBT bagi investor lokal maupun asing. 3) Fasilitasi pendirian industri hulu hilir PLTS berupa penyediaan lahan serta dukungan lainnya yang dibutuhkan	dengan memanfaatkan potensi di daerah dan dijual kepada badan usaha penyedia tenaga listrik
43.a.2	-	Intensitas energi primer (SBM / Rp milyar)	1. Percepatan pemanfaatan kendaraan dan transportasi listrik yang menggunakan energi bersih. 2. Pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan dari sektor energi. 3. Penyediaan energi dan pemanfaatan energi yang berwawasan lingkungan	1. Memfasilitasi pembangunan wilayah Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus serta pembangunan infrastruktur energi dan infrastruktur pendukung lainnya dalam bentuk penyediaan lahan maupun insentif fiskal maupun non fiskal lainnya dengan pendekatan energi terbarukan. 2. Penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi energi secara berkelanjutan. 3. Konservasi wilayah tangkapan air disekitar lokasi sumber air dalam rangka menjaga pasokan air serta mengurangi pendangkalan agar energi air tetap terjaga. 4. Rehabilitasi lingkungan di daerah sumber energi panas bumi dan air	1. Meningkatkan pengembangan sumber daya, potensi atau cadangan energi dari energi terbarukan. 2. Meningkatkan penyediaan energi bagi masyarakat, terutama di daerah belum berkembang, terisolir, terpencil dan daerah perdesaan dengan menggunakan sumber energi setempat. 3. Mengalihkan penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan menggantinya dengan pembangkit listrik EBT	1. Membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap di gedung-gedung pemerintahan sebagai bentuk penggunaan energi hijau. 2. Pemberdayaan masyarakat untuk menunjang keberlanjutan instalasi EBT. 3. Sosialisasi dan edukasi hemat energi melalui media elektronik dan media sosial untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha dan masyarakat terhadap hemat energi. 3. Peningkatan jumlah dan kualitas tenaga teknik di bidang energi melalui kerjasama dengan kementerian terkait dan badan usaha melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelatihan dan pendidikan bagi aparatur terkait. 4.

NO.	INDIKATOR UTAMA NASIONAL	INDIKATOR UTAMA PROVINSI	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) PERKUATAN FONDASI TRANSFORMASI	TAHAP II (2030-2034) AKSELERASI TRANSFORMASI	TAHAP III (2035-2039) EKSPANSI GLOBAL	TAHAP IV (2040-2045) PERWUJUDAN INDONESIA EMAS
						Mendorong masyarakat untuk lebih menggunakan penggunaan kendaraan listrik, baik motor maupun mobil listrik
43.b	Prevalensi ketidacukupan pangan (%)	Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan : (1) Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan orang lanjut usia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan. (2) Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal. (3) Meningkatkan peran pemuda sebagai regenerasi petani. (4) Bantuan pangan bagi masyarakat yang rawan terhadap pangan. (5) Peningkatan kapasitas petani dalam teknologi dan inovasi. (6) Peningkatan jumlah ketersediaan pangan. (7) Pengurangan laju konversi lahan. (8) Pemantauan fluktuasi harga komoditi pangan (inflasi). (9) Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.	Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi yang setara dan inklusif : (1) Penguatan sistem pangan lokal, pertanian cerdas iklim serta tatakelola pangan yang inklusif. (2) Pengembangan praktik pertanian berkelanjutan. (3) Peningkatkan akses, dan pemanfaatan pangan. (4) Perbaikan pengaturan pola makan. (5) Peningkatan promosi pangan lokal.	Mewujudkan ketangguhan manusia, masyarakat, beserta alam dan lingkungan dalam menghadapi berbagai perubahan : (1) Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi. (2) Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis. (3) Perlindungan dan pemulihan sumber daya alam pertanian. (4) Pengembangan kemitraan dan bisnis pertanian inklusif	Mewujudkan Sumatera Barat sebagai pusat peradaban yang berkelanjutan di tingkat regional : (1) Pertanian berbasis ekologi dan sumber daya lokal dengan input rendah. (2) Meningkatkan rantai nilai dan perdagangan pangan yang adil.
43.c.1	Kapasitas Tampung Air (m3/kapita)	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	1) Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan; 2) Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; 3) Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion pada Daerah	1) Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan; 2) Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; 3) Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion pada Daerah	1) Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan; 2) Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; 3) Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur	1) Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; 2) Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion pada Daerah Afiriasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai);

NO.	INDIKATOR UTAMA NASIONAL	INDIKATOR UTAMA PROVINSI	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) PERKUATAN FONDASI TRANSFORMASI	TAHAP II (2030-2034) AKSELERASI TRANSFORMASI	TAHAP III (2035-2039) EKSPANSI GLOBAL	TAHAP IV (2040-2045) PERWUJUDAN INDONESIA EMAS
			Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai).;	Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai); 4) Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air	konektivitas intraregion & interregion pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Kep. Mentawai).	3) Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air
43.c.2	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Sumber Air Siap Minum Perpipaan (%)	1. Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan sesuai dengan karakteristik wilayah. 2. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan Air MInum 3. Peningkatan pengawasan air minum aman dan berkelanjutan	1. Pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum 2. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan Air MInum 3. Peningkatan pengawasan air minum aman dan berkelanjutan	1. Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum perpipaan 2. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan Air MInum 3. Peningkatan pengawasan air minum aman dan berkelanjutan	1. Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum perpipaan 2. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan Air MInum 3. Peningkatan pengawasan air minum aman dan berkelanjutan
ARAH PEMBANGUNAN 17 : RESILIENSI TERHADAP BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM						
44.	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	1. Meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana yang meliputi: pemetaan risiko bencana, perencanaan penanggulangan bencana, peningkatan sistem peringatan dini dan infrastruktur kesiapsiagaan. 2. Memperkuat tata kelola kesiapsiagaan terhadap bencana yang meliputi: kemampuan tanggap darurat antar berbagai pihak, kepedulian dan kesiapsiagaan masyarakat, sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan di daerah (RTRW, RPJPD, dan RPJMD) dengan Rencana Penanggulan Bencana, serta sinkronisasi data kebencanaan daerah dengan data nasional (BNPB) dan K/L terkait. 3. Memperkuat sistem perijinan pembangunan agar sesuai	1. Memantapkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana dengan terpetaknya potensi dan risiko bencana serta kesiapan sistem peringatan dini dan infrastruktur kebencanaan. 2. Memantapkan tata kelola kesiapsiagaan terhadap bencana melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dalam penanganan bencana dan kesiapan komunitas. 3. Memantapkan upaya konservasi lingkungan untuk mengurangi risiko bencana seperti banjir, longsor, abrasi, tsunami dan kekeringan di kawasan DAS dan pesisir pantai dalam jangka panjang	1. Memantapkan ketersediaan infrastruktur kebencanaan dan infrastruktur tahan bencana. 2. Membangun tata kelola kelembagaan kebencanaan yang maju melibatkan instansi pemerintahan, organisasi non pemerintahan dan komunitas. 3. Mengelola sumberdaya alam kawasan DAS dan pesisir pantai secara berkelanjutan dengan pendekatan konservasi lingkungan	1. Memantapkan ketersediaan infrastruktur kebencanaan dan infrastruktur tahan bencana dengan teknologi maju. 2. Memantapkan tata kelola kelembagaan kebencanaan yang maju di daerah. 3. Mengelola manfaat sumberdaya alam kawasan DAS dan pesisir pantai sesuai dengan batas daya dukung dan daya tampung lingkungan

NO.	INDIKATOR UTAMA NASIONAL	INDIKATOR UTAMA PROVINSI	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) PERKUATAN FONDASI TRANSFORMASI	TAHAP II (2030-2034) AKSELERASI TRANSFORMASI	TAHAP III (2035-2039) EKSPANSI GLOBAL	TAHAP IV (2040-2045) PERWUJUDAN INDONESIA EMAS
			dengan tata ruang serta melakukan konservasi lingkungan di kawasan DAS dan pesisir pantai untuk mengurangi risiko bencana seperti banjir, longsor, abrasi, tsunami dan kekeringan dalam jangka panjang			
45.a	Persentase Penurunan Emisi GRK (Kumulatif)	Persentase Penurunan Emisi GRK (Kumulatif) (%)	1. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dan masyarakat yang tangggap iklim dan kepedulian terhadap lingkungan/alam. 2.Penguatan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal identifikasi karakteristik potensi kebencanaan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (EBT, transportasi elektifikasi, lengeloan limbah, industri hijau, pembangunan gedung, NbS - nature based solution); 3.Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan; 4.Penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta kebijakan yang mendorong perilaku masyarakat untuk melaksanakan aktivitas kehidupan yang rendah karbon	1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal; 2.Pengembangan teknologi berbasis riset dan inovasi di seluruh daerah untuk mendukung ketahanan pangan, air, dan energi, 3. penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten di berbagai daerah, 4.Peningkatan manusia dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan iklim dan bencana	1.Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal melalui partisipasi aktif dalam pembangunan secara inklusif, instrumen kebijakan ekonomi hijau dan biru yang komprehensif; 2. Penerapan dan pengembangan teknologi untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi;	1.Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal; 2. Pemantapan ketahanan daerah dan kapasitas pemerintah terhadap upaya pengendalian perubahan iklim
45.b	Persentase Penurunan Emisi GRK (Tahunan)	Persentase Penurunan Emisi GRK (Tahunan) (%)	1. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dan masyarakat yang tangggap iklim dan kepedulian terhadap lingkungan/alam. 2.Penguatan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan riset, inovasi, dan teknologi dalam hal	1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal; 2.Pengembangan teknologi berbasis riset dan inovasi di seluruh daerah untuk mendukung ketahanan pangan, air, dan energi, 3. penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang	1.Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal melalui partisipasi aktif dalam pembangunan secara inklusif, instrumen kebijakan ekonomi hijau dan biru yang komprehensif; 2. Penerapan dan pengembangan	1.Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal; 2. Pemantapan ketahanan daerah dan kapasitas pemerintah terhadap upaya pengendalian perubahan iklim

NO.	INDIKATOR UTAMA NASIONAL	INDIKATOR UTAMA PROVINSI	ARAH KEBIJAKAN			
			TAHAP I (2025-2029) PERKUATAN FONDASI TRANSFORMASI	TAHAP II (2030-2034) AKSELERASI TRANSFORMASI	TAHAP III (2035-2039) EKSPANSI GLOBAL	TAHAP IV (2040-2045) PERWUJUDAN INDONESIA EMAS
			identifikasi karakteristik potensi kebencanaan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (EBT, transportasi elektifikasi, lengeloan limbah, industri hijau, pembangunan gedung, NbS - nature based solution); 3.Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan; 4.Penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta kebijakan yang mendorong perilaku masyarakat untuk melaksanakan aktivitas kehidupan yang rendah karbon	konsisten di berbagai daerah, 4.Peningkatan manusia dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan iklim dan bencana	teknologi untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi;	



Tabel V-4
Keselarasan Kebijakan Penataan Ruang dalam RTRW dengan Arah Kebijakan Daerah dalam RPJPD Tahun 2025-2045

Kebijakan Penataan Ruang dalam RTRW	Arah Kebijakan Daerah dalam RPJPD			
	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah antara perkotaan dan perdesaan Provinsi Sumatera Barat.	Pemenuhan panduan dan rencana pengembangan wilayah	Pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah	Percepatan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah	Perwujudan pembangunan yang adil dan merata sesuai dengan tata ruang wilayah
Pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder, dan tersier sesuai daya dukung wilayah	Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan produktivitas secara masif dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi	Perkonomian daerah yang terintegrasi dengan jaringan rantai global dan domestik serta ekspor yang kokoh	Perwujudan pendapatan masyarakat setara rata-rata Nasional
Penetapan pusat-pusat kegiatan untuk mendukung pelayanan sosial ekonomi dan pengembangan wilayah.	Pemenuhan panduan dan rencana pengembangan wilayah	Pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah	Percepatan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah	Perwujudan pembangunan yang adil dan merata sesuai dengan tata ruang wilayah
Peningkatan fungsi Kota Padang menjadi kota metropolitan.	Pemenuhan panduan dan rencana pengembangan wilayah	Pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah	Percepatan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah	Perwujudan pembangunan yang adil dan merata sesuai dengan tata ruang wilayah
Pendorong terbentuknya aksesibilitas yang baik dalam rangka menunjang perkembangan wilayah.	Penyediaan sarana dan prasarana publik dan pengelolaan lingkungan hidup	Pengembangan sarana dan prasarana publik dan pemulihan pengelolaan lingkungan hidup	Optimalisasi sarana dan prasarana publik dan lingkungan hidup	Perwujudan sarana dan prasarana publik berkualitas dan ramah lingkungan
Penetapan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumber daya alam secara terpadu dengan provinsi berbatasan.	Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan	Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi yang setara dan inklusif	Mewujudkan ketangguhan manusia, masyarakat, beserta alam dan lingkungan dalam menghadapi berbagai perubahan	Mewujudkan Sumatera Barat sebagai pusat peradaban yang berkelanjutan di tingkat regional
Peningkatan pemanfaatan kawasan budi daya untuk mendukung pengembangan ekonomi Provinsi.	Penyediaan sarana dan prasarana publik dan pengelolaan lingkungan hidup	Pengembangan sarana dan prasarana publik dan pemulihan pengelolaan lingkungan hidup	Optimalisasi sarana dan prasarana publik dan lingkungan hidup	Perwujudan sarana dan prasarana publik berkualitas dan ramah lingkungan
Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.	Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas ekonomi makro daerah, serta membangun kekuatan diplomasi daerah sebagai landasan transformasi dan pembangunan	Memantapkan supremasi hukum dan stabilitas ekonomi makro daerah, serta membangun ketangguhan diplomasi daerah untuk mewujudkan landasan yang kokoh bagi transformasi dan pembangunan	Mewujudkan Sumatera Barat yang berkeadilan, bebas korupsi, menjunjung tinggi HAM, demokratis, aman dan nyaman, serta berpengaruh di tingkat regional	Perwujudan Sumatera Barat yang berdaulat, aman, dan damai

Kebijakan Penataan Ruang dalam RTRW	Arah Kebijakan Daerah dalam RPJPD			
	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
Peningkatan kegiatan mitigasi bencana untuk menciptakan Provinsi sadar bencana.	Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan	Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi yang setara dan inklusif	Mewujudkan ketangguhan manusia, masyarakat, beserta alam dan ingkungan dalam menghadapi berbagai perubahan	Mewujudkan Sumatera Barat sebagai pusat peradaban yang berkelanjutan di tingkat regional
Peningkatan aktivitas pengelolaan potensi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu, terkoordinasi dan saling berkaitan antar satuan kerja dan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan industri perikanan, pariwisata bahari dan industri non perikanan secara terpadu dan berkelanjutan.	Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas ekonomi makro daerah, serta membangun kekuatan diplomasi daerah sebagai landasan transformasi dan pembangunan	Memantapkan supremasi hukum dan stabilitas ekonomi makro daerah, serta membangun ketangguhan diplomasi daerah untuk mewujudkan landasan yang kokoh bagi transformasi dan pembangunan	Mewujudkan Sumatera Barat yang berkeadilan, bebas korupsi, menjunjung tinggi HAM, demokratis, aman dan nyaman, serta berpengaruh di tingkat regional	Perwujudan Sumatera Barat yang berdaulat, aman, dan damai

Tabel V-5

Keselarasan Kebijakan Penataan Ruang dalam RTRW dengan Arah Pembangunan dan Indikator Utama Pembangunan pada RPJPD Tahun 2025-2045

Kebijakan Penataan Ruang dalam RTRW	RPJPD TAHUN 2025-2045	
	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan
Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah antara perkotaan dan perdesaan Provinsi Sumatera Barat.	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota maju, inklusif, dan berkelanjutan <ol style="list-style-type: none"> a. Proporsi kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi (%) b. Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%) c. Persentase Desa Mandiri
Pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder, dan tersier sesuai daya dukung wilayah	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) 2. Pengembangan Pariwisata: <ol style="list-style-type: none"> a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) b. Jumlah tamu wisatawan mancanegara (Ribu orang) 3. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional (%) 4. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN <ol style="list-style-type: none"> a. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%) <ul style="list-style-type: none"> - Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level provinsi (%) - Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level provinsi (%) b. Rasio kewirausahaan Daerah (%) c. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%) d. Return on Aset (ROA) BUMD (%) 5. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 6. Proporsi penciptaan lapangan kerja formal (%)

Kebijakan Penataan Ruang dalam RTRW	RPJPD TAHUN 2025-2045	
	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan
		7. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) 8. Indeks Inovasi Daerah
Penetapan pusat-pusat kegiatan untuk mendukung pelayanan sosial ekonomi dan pengembangan wilayah.	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	1. Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi 2. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) 3. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)
Peningkatan fungsi Kota Padang menjadi kota metropolitan.	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	2. Kota maju, inklusif, dan berkelanjutan a. Proporsi kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi (%) b. Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%) c. Persentase Desa Mandiri
Pendorong terbentuknya aksesibilitas yang baik dalam rangka menunjang perkembangan wilayah.	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	1. Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi 2. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) 3. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)
Penetapan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumber daya alam secara terpadu dengan provinsi berbatasan.	Lingkungan Hidup Berkualitas	1. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah 2. Kualitas Lingkungan Hidup a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup b. Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman c. Pengelolaan Sampah - Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) - Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)
Peningkatan pemanfaatan kawasan budi daya untuk mendukung pengembangan ekonomi Provinsi.	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	1. Ketahanan Energi, Air, dan Pangan a. Ketahanan Energi - Konsumsi listrik per kapita (kWh) - Intensitas energi primer (SBM / Rp miliar) b. Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%) c. Ketahanan Air - Kapasitas Air Baku (m3/detik) - Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)
Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan	1. Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan 2. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan
Peningkatan kegiatan mitigasi bencana untuk menciptakan Provinsi sadar bencana.	Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	1. Indeks Risiko Bencana (IRB) 2. Persentase Penurunan Emisi GRK (%) a. Kumulatif b. Tahunan
Peningkatan aktivitas pengelolaan potensi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu, terkoordinasi dan saling berkaitan antar satuan kerja dan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan industri perikanan, pariwisata bahari dan industri non perikanan secara terpadu dan berkelanjutan.	Penerapan Ekonomi Hijau	1. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau a. Indeks Ekonomi Hijau b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer

5.2. SASARAN POKOK DAERAH RPJPD TAHUN 2025-2045

Sasaran pokok dalam perencanaan jangka panjang daerah memiliki beberapa fungsi penting diantaranya sebagai penentu arah pembangunan untuk jangka waktu 20 tahun kedepan, dan Membantu dalam pemfokusan sumber daya daerah untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Selanjutnya sasaran pokok juga berfungsi sebagai dasar untuk mengukur kinerja dan kemajuan pembangunan daerah, Menjadi acuan dalam pengambilan keputusan strategis terkait alokasi anggaran dan prioritas program pembangunandan memastikan bahwa sasaran pembangunan daerah selaras dengan rencana pembangunan nasional. Sasaran pokok daerah merupakan representasi dari sinkronisasi atas 17 arah pembangunan, yang dijabarkan dalam 4 tahapan periode pembangunan. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel V-6
Sasaran Pokok Daerah

SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE	TARGET			
			2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(6)	(7)	(8)
KESEHATAN UNTUK SEMUA	KESEHATAN UNTUK SEMUA	1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,26	75,66	77,06	78,45	79,85
		2. Kesehatan ibu dan anak	130	85	62	38	15
		a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)					
		b. Prevalansi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	20,50	16,11	11,78	7,92	5,00
		3. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	71	93,25	95,50	97,75	100
		a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)					
b. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	92,11	93,25	95,50	97,75	100,00		
		4. Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	94,07	98,15	99,08	99,39	99,50
PENDIDIKAN BERKUALITAS YANG MERATA	PENDIDIKAN BERKUALITAS YANG MERATA	5. Hasil Pembelajaran					
		a. Pencapaian Standar Kompetensi Minimum (SKM)					
		– Persentase kab/kota yang mencapai SKM pada asesmen tingkat nasional untuk :					
		a) Literasi Membaca	52,63	59,21	65,79	72,37	78,95
		b) Numerasi	15,79	30,26	44,73	59,20	73,68
		– Persentase satuan Pendidikan yang mencapai SKM pada asesmen tingkat nasional untuk:					
		a) Literasi Membaca	52,42	58,34	64,26	70,18	76,11
		b) Numerasi	35,44	43,59	51,74	59,90	68,06
		b. Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,91	10,59	11,27	11,95	12,62
		c. Harapan Lama Sekolah	14,39	14,79	15,19	15,58	15,97
		6. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	13,38	13,87	14,26	14,65	15,05
		7. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	75,31	77,73	78,15	82,57	85,00
PERLINDUNGAN SOSIAL	PERLINDUNGAN SOSIAL	8. Tingkat Kemiskinan (%)	4,50 – 5,10	3,39 – 3,96	2,27 – 2,82	1,16 – 1,68	0,04 – 0,54
		9. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	32,20	43,73	55,26	66,79	78,32

SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE	TARGET				
			2025	2030	2035	2040	2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(6)	(7)	(8)	
		10. Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	15,00	22,50	30,00	37,50	45,00	
IPTEK, INOVASI, DAN PRODUKTIVITAS EKONOMI	IPTEK, INOVASI, DAN PRODUKTIVITAS EKONOMI	11. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	8,46 - 8,53	9,23 - 9,38	10,01 - 10,23	10,78 - 11,07	11,55 - 11,92	
		12. Pengembangan Pariwisata:						
		a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	1,43	1,68	1,93	2,18	2,43	
		b. Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu orang) (perlu diganti di sakato plan)	43,08	59,24	75,39	91,55	107,70	
		13. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Kreatif Nasional (%)	1,11	1,13	1,15	1,16	1,18	
		14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN						
		a. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	11,15	11,64	12,13	12,62	13,11	
		- Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level provinsi (%)						
		- Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level provinsi (%)	3,53	3,92	4,31	4,70	5,09	
		b. Rasio kewirausahaan Provinsi (%)	3,59	5,04	6,49	7,94	9,39	
		c. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	1,24	1,79	2,35	2,90	3,46	
		d. Return on Aset (ROA) BUMD (%)	1,92	2,64	3,37	4,09	4,81	
		15. Penciptaan Lapangan Kerja yang baik						
a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,37- 5,76	4,43 - 5,28	3,95 - 4,85	3,48 - 4,43	3,03 - 4,03			
b. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	38	46	54	62	70			
16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	59,41	62,88	66,35	69,82	73,30			
17. Indeks Inovasi Daerah	72,50	74,38	76,25	78,13	80,00			
PENERAPAN EKONOMI HIJAU	PENERAPAN EKONOMI HIJAU	18. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau						
		a. Indeks Ekonomi Hijau	68,69	72,79	76,90	81,00	85,10	
		b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	51,70	61,27	70,83	80,40	89,96	
TRANSFORMASI DIGITAL	TRANSFORMASI DIGITAL	19. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6,10	6,41	6,71	7,12	7,50	
INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL	INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL	20. Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	4,63	4,36	4,09	3,82	3,55	
		21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	29,79	31,61	33,43	35,25	37,07	
		22. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	16,50	17,29	18,08	18,86	19,65	

SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE	TARGET				
			2025	2030	2035	2040	2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(6)	(7)	(8)	
PERKOTAAN DAN PERDESAAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI	PERKOTAAN DAN PERDESAAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI	23. Kota maju, inklusif, dan berkelanjutan						
		a. Proporsi kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi (%)	39,22	40,12	41,02	41,92	42,82	
		b. Rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	64,00	73,77	82,52	91,26	100,00	
		c. Persentase Desa Mandiri (%)	7,83	11,83	15,83	20,22	25,22	
REGULASI DAN TATA KELOLA YANG BERINTEGRITAS DAN ADAPTIF	REGULASI DAN TATA KELOLA YANG BERINTEGRITAS DAN ADAPTIF	24. Indeks Reformasi Hukum	70	77,65	84,65	92,65	100	
		25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,90	4,18	4,45	4,73	5,00	
		26. Indeks Pelayanan Publik	3,84	4,13	4,42	4,71	5,00	
		27. Indeks Integritas Nasional	73,16	76,90	80,65	84,39	88,13	
HUKUM BERKEADILAN, KEAMANAN NASIONAL TANGGUH, DAN DEMOKRASI SUBSTANSIAL	HUKUM BERKEADILAN, KEAMANAN NASIONAL TANGGUH, DAN DEMOKRASI SUBSTANSIAL	28. a. Persentase penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan	94	95,5	96,5	98	100	
		b. Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	73,16	76,9	82,39	88,13	90	
		29. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	57,76	62,11	66,45	70,80	75,14	
		30. Indeks Demokrasi Indonesia	76,27 (Sedang)	78,01 (Sedang)	78,67 (Sedang)	79,93 (Sedang)	80,00 (Tinggi)	
STABILITAS EKONOMI MAKRO	STABILITAS EKONOMI MAKRO	31. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,17	1,30	1,44	1,57	1,70	
		32. Tingkat Inflasi (%)	2,80 - 3,60	2,33 - 3,43	1,85 - 3,25	1,38 - 3,08	0,90 - 3,0	
		33. Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan						
		a. Total Dana Pihak Ketiga / PDRB (%)	18,01	27,03	36,06	45,08	54,10	
		b. Aset Dana Pensiun / PDRB (%)	0,92	2,72	4,52	6,31	8,11	
		c. Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per (Rupiah)	2.926.183	8.942.883	14.959.582	20.976.282	26.992.981	
		d. Total Kredit/PDRB (%)	24,40	31,08	37,75	44,43	51,10	
		34. Tingkat Inklusi Keuangan Provinsi (%)	86,72	89,87	93,01	96,16	99,30	
KETANGGUHAN DIPLOMASI DAN PERTAHANAN BERDAYA GENTAR KAWASAN	KETANGGUHAN DIPLOMASI DAN PERTAHANAN BERDAYA GENTAR KAWASAN	35. Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan	37,50	53,13	68,75	84,38	100	
		36. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	3,06	3,08	3,1	3,12	3,14	
BERAGAMA MASLAHAT DAN BERKEBUDAYAAN MAJU	BERAGAMA MASLAHAT DAN BERKEBUDAYAAN MAJU	37. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	60,58 – 60,65	62,98 – 63,18	65,38 – 65,71	67,78 – 68,24	70,18 – 70,78	
		38. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	72,23 - 72,31	73,84 - 74,12	75,46 - 75,93	77,07 - 77,74	78,68 - 79,55	

SASARAN POKOK	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	BASE LINE	TARGET				
			2025	2030	2035	2040	2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(6)	(7)	(8)	
KELUARGA BEKUALITAS, KESETARAAN GENDER, DAN MASYARAKAT INKLUSIF	KELUARGA BEKUALITAS, KESETARAAN GENDER, DAN MASYARAKAT INKLUSIF	39. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	69,53 - 69,54	70,78 - 70,80	72,03 - 72,07	73,28 - 73,33	74,53 - 74,59	
		40. a. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,405 - 0,390	0,350 - 0,330	0,300 - 0,270	0,250 - 0,210	0,200 - 0,157	
		b. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	66,15	66,65	67,15	67,65	68,15	
LINGKUNGAN HIDUP BERKUALITAS	LINGKUNGAN HIDUP BERKUALITAS	41. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0,613	0,622	0,632	0,641	0,650	
		42. Kualitas Lingkungan Hidup						
		a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,95	79,00	80,06	81,11	85,10	
		b. Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman	8,57	18,57	28,57	38,57	50,00	
		c. Pengelolaan Sampah - Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) - Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	11,00 29,00	30,83 46,66	50,55 64,44	70,28 82,22	90,00 100,00	
BERKETAHANAN ENERGI, AIR, DAN KEMANDIRIAN PANGAN	BERKETAHANAN ENERGI, AIR, DAN KEMANDIRIAN PANGAN	43. Ketahanan Energi, Air, dan Pangan						
		a. Ketahanan Energi						
		- Konsumsi listrik per kapita	707,00	1181,25	1562,50	1943,75	2325,00	
		- Intensitas energi primer	160,00	152,50	145,00	137,50	130,00	
		b. Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	6,84	5,20	3,56	1,92	0,28	
c. Ketahanan Air								
- Kapasitas Air Baku (m3/detik)	1,08	2,82	4,55	6,29	8,02			
- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	41,23	55,92	70,62	85,31	100,00			
RESILIENSI TERHADAP BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM	RESILIENSI TERHADAP BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM	44. Indeks Risiko Bencana (IRB)	170,51	164,19 - 157,87	157,86 - 151,54	151,53 - 145,21	145,20 - 123,49	
		45. Persentase Penurunan Emisi GRK (%)						
		a. Kumulatif	18,08	22,54	27,00	31,45	35,91	
b. Tahunan	28,05	36,62	45,18	53,75	62,31			

BAB VI PENUTUP

6.1. KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang harus dijadikan acuan bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun dokumen perencanaan baik dokumen perencanaan jangka menengah daerah maupun jangka pendek dalam rangka terwujudnya visi pembangunan jangka panjang Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2045 mendatang, yaitu “Sumatera Barat Madani, Maju dan Berkelanjutan Berlandaskan Agama dan Budaya”. Visi pembangunan ini akan terwujud melalui partisipasi seluruh pelaku pembangunan sesuai dengan peran masing-masing melalui kaidah pelaksanaan pembangunan yang saling bersinergi dan berkesinambungan. Kaidah pelaksanaan pembangunan ini meliputi 1) Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan; 2) Kerangka Pengendalian; 3) Sistem Intensif; dan 4) Mekanisme Perubahan.

6.1.1. Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran

Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran penting diperhatikan karena merupakan indikator dalam menilai kinerja pemerintah daerah, agar seluruh program dan kegiatan pemerintah berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap capaian dari visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan serta memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan pembangunan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Proses perencanaan dan penganggaran yang dilakukan secara terpisah mengakibatkan muncul inkonsistensi antara rencana yang disusun dengan alokasi belanja dalam proses penganggaran. Kondisi tersebut menyebabkan bias nya alokasi belanja untuk berbagai jenis kegiatan. Hal ini akan bermuara pada inkonsistensi alokasi belanja daerah, padahal masalah utama yang dihadapi adalah terbatasnya sumber pendapatan di daerah sendiri yang dapat digunakan untuk membiayai suatu kegiatan.


Perencanaan pembangunan merupakan tahapan awal dalam proses pembangunan sebelum terjadinya pelaksanaan pembangunan. Suatu proses yang berkesinambungan untuk menetapkan tujuan prioritas yang ingin dicapai kearah yang lebih baik secara terencana melalui tahapan-tahapan dengan melibatkan berbagai unsur dalam mengalokasikan sumber daya dengan tujuan akhir untuk mensejahterakan masyarakat sosial dengan jangka waktu tertentu merupakan arti dari perencanaan. Pembangunan seharusnya menyelesaikan suatu masalah secara menyeluruh dan berkelanjutan.

a. Keterkaitan RPJPD Provinsi dengan RPJPN dan RPJPD Kabupaten/Kota

Keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan sangat penting artinya dalam rangka mewujudkan kesatuan arah dan efisiensi proses pembangunan serta untuk meningkatkan keterpaduan dan partisipasi dalam perencanaan antara pusat dan daerah serta antar daerah terkait. Dokumen perencanaan pembangunan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), baik ditingkat pusat maupun daerah. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman bagi penyusunan anggaran pemerintah di tingkat pusat (APBN) dan di tingkat daerah (APBD).

Keterkaitan pertama yang sangat penting dan harus diupayakan semaksimal mungkin adalah antar RPJP Nasional dengan RPJP Daerah. Dalam penyusunannya, RPJP daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota harus mengacu pada RPJP nasional. Hal ini sangat penting artinya untuk menjaga agar pelaksanaan pembangunan daerah, terpadu dan saling mendukung dengan pelaksanaan pembangunan nasional. Keterkaitan penyusunan RPJPD Provinsi/Kabupaten/Kota dengan dokumen lainnya dapat dilihat dalam skema pada gambar berikut.

Gambar VI-1
Keterkaitan RPJP dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lainnya



Keterkaitan untuk menjaga konsistensi dan keselarasan antar dokumen RPJP daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dengan RPJP nasional meliputi :

- 1) Periodisasi RPJP Daerah mengikuti periodisasi RPJP Nasional.
- 2) Muatan RPJP Daerah selaras dengan jumlah sasaran visi, misi pembangunan, arah pembangunan dan indikator utama pembangunan dalam RPJP Nasional yang memuat 5 (lima) sasaran visi, 8 (delapan) misi pembangunan, 17 (tujuh belas) arah pembangunan dan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan dengan memperhatikan karakteristik, kewenangan, inovasi dan pengembangan masing-masing daerah.
- 3) Dokumen RPJP Nasional menjadi pedoman visi, misi dan program bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPR RI, calon anggota DPD RI, serta calon anggota DPRD provinsi serta pasangan calon Kepala Daerah Provinsi.
- 4) RPJP Daerah Provinsi akan menjadi pedoman dan acuan bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten/Kota dalam penyusunan visi, misi dan program pembangunan daerah kabupaten/kota.

b. Penerapan Prinsip Kerangka Kerja Logis dalam Perencanaan Pembangunan

RPJP Daerah Provinsi merupakan penjabaran dari visi dan misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun berpedoman pada RPJP Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dengan

menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan.

Penyusunan RPJP Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan dengan menerapkan prinsip Kerangka Kerja Logis melalui pendekatan Tematik, Spacial, Holistik, dan Integratif (THIS).

- Tematik, adalah penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan serta mampu menjawab tujuan pembangunan.
- Spasial, adalah penjabaran beberapa program pembangunan terkait dalam satu kesatuan wilayah.
- Holistik, adalah penjabaran tematik program pembangunan kedalam perencanaan yang komprehensif, mulai dari hulu ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan dengan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan, yang mencakup pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, ekonomi hijau, transformasi digital, tujuan pembangunan berkelanjutan, serta kebencanaan.
- Integratif, adalah keterpaduan pelaksanaan program dari berbagai pemangku kepentingan pembangunan (kementerian/lembaga/daerah/pemangku kepentingan lainnya) serta keterpaduan berbagai sumber pendanaan.

Pemanfaatan Kerangka Kerja Logis ini ditujukan agar intervensi kebijakan relevan dengan tujuan pembangunan yang direncanakan dalam RPJPD. Kerangka Kerja Logis akan menggambarkan hubungan antara input, proses, output, outcome, dan impact dari setiap sasaran pembangunan. Sebagai alat ukur ketercapaian sasaran pembangunan, Kerangka Kerja Logis dilengkapi indikator kinerja yang menerapkan kriteria Spesific, Measurable, Achievable, Result Oriented/Relevant, dan Time Bound (SMART). Indikator kinerja pada RPJPD ini saling berkesinambungan sampai dengan dokumen jangka menengah (RPJMD) dan jangka pendek (RKPD) yang nantinya akan mendukung pencapaian indikator kinerja pada RPJPN.

c. Skema Pendanaan dan Penganggaran

Perencanaan merupakan salah satu tahapan penting dalam pembangunan daerah. Perencanaan yang baik dapat menjadi awal mula dari kegiatan pembangunan daerah yang berkelanjutan, karena dengan perencanaan kegiatan yang baik, tepat sasaran akan mendorong pelaksanaan perencanaan yang lebih optimal sehingga menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Perencanaan pembangunan daerah dapat terlaksana dengan baik, apabila didukung oleh kemampuan keuangan yang memadai, dan alokasi pendanaan yang adil dan merata berdasarkan skala prioritasnya, serta terukur dengan jelas. Berdasarkan hal tersebut, sangat perlu adanya sinkronisasi antara perencanaan dan pendanaan pembangunan

Sebagai upaya untuk menjamin pencapaian sasaran pembangunan daerah, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan secara lebih inovatif, integratif dan tepat sasaran. Disamping itu perlu dilakukan peningkatan terhadap kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan. Berikut skema pendanaan dan penganggaran dalam pencapaian sasaran pembangunan di Sumatera Barat baik dalam tahapan RPJPD, RPJMD dan RKPD :

- 1) Memanfaatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional untuk pembiayaan proyek prioritas daerah.
- 2) Melakukan kerjasama pemerintah dengan badan usaha
- 3) Menerbitkan obligasi daerah atau Sukuk daerah untuk membiayai pembangunan
- 4) Menggunakan anggaran daerah dengan meningkatkan pendapatan daerah melalui penciptaan inovasi terhadap sumber-sumber pendapatan yang menjadi kewenangan daerah.
- 5) Memanfaatkan anggaran CSR dengan meningkatkan kolaborasi pembangunan dengan BUMD dan perusahaan asing yang ada di Sumatera Barat.

6.1.2. Kerangka Pengendalian

Undang-undang di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan didalam menjamin tercapainya sasaran pembangunan daerah. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di daerah dan di instansi masing-masing. Dengan demikian maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.

RPJPD sebagai dokumen perencanaan 20 tahunan dilaksanakan pengendaliannya melalui pengendalian terhadap dokumen jangka menengah dan dokumen jangka pendek. Pengendalian tersebut dilakukan terhadap kemungkinan risiko-risiko yang akan terjadi dalam upaya untuk mencapai target tujuan dan target sasaran yang telah ditetapkan. Dalam sistem pemerintah daerah, tujuan pemerintah daerah secara jelas tertuang antara lain dalam dokumen perencanaan daerah yang idealnya memperhatikan dokumen perencanaan nasional (RPJMN). Tujuan pemerintah daerah dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis tujuan, yaitu tujuan strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD, tujuan strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan/operasional yang tertuang dalam dokumen Renja Perangkat Daerah.

Pengendalian terhadap kemungkinan adanya risiko-risiko dalam rangka mencapai target kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah tersebut dilakukan dalam 2 tahapan pengendalian, yaitu pada tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaan.

1. Pengendalian Perencanaan

Pengendalian pada tahapan perencanaan bertujuan untuk memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, penganggaran dan pelaksanaannya. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap perencanaan jangka menengah dan jangka pendek yang mencakup:

a. Konsistensi penjabaran perencanaan pada setiap dokumen perencanaan

Konsistensi penjabaran pada dokumen perencanaan meliputi konsistensi rumusan tujuan dan sasaran pembangunan berikut indikator kinerja, konsistensi kebijakan yang dituangkan dalam program yang relevan hingga pada rumusan kegiatan indikatif yang mendukung pencapaian target tujuan perencanaan pembangunan. Konsistensi penjabaran ini dilakukan antar dokumen perencanaan yang meliputi: konsistensi dokumen RPJPD dengan RPJPN, RPJMD dengan RPJMN, RKPD dengan RKP dan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renja Perangkat Daerah dengan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

b. Penentuan prioritas pembangunan daerah yang diimplementasikan dalam program-program prioritas dengan indikator keberhasilan yang terukur dan memiliki waktu.

c. Konsistensi perencanaan dan penganggaran

d. Identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

Risiko secara sederhana dapat dipahami sebagai segala kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sehingga pembangunan tidak bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan identifikasi berdasarkan indikator kinerja sasaran dengan menentukan risiko yang akan terjadi, penyebab risiko, dampak dari terjadinya risiko, kategori dan sumber risiko sehingga bisa dirumuskan rencana tindak pengendalian yang bertujuan untuk menurunkan level risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

2. Pengendalian Pelaksanaan

Pengendalian pada tahapan pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilakukan

melalui pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek. Pemantauan dan evaluasi ini mencakup:

- a. Pemantauan terhadap prioritas pembangunan daerah
- b. Pemantauan terhadap mitigasi risiko dalam pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dilakukan.
- c. Evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah.
- d. Evaluasi pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Program yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan pengendalian dalam rangka menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah, perlu didukung dengan regulasi agar pelaksanaan pengendalian berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Tatanan regulasi tersebut menyinergikan regulasi terkait pemantauan, evaluasi pengendalian, manajemen risiko pembangunan dan manajemen kinerja. Sinergi regulasi ini diperlukan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pengendalian dengan kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, untuk menjaga kualitas pengendalian yang dilakukan, regulasi pengendalian ini dievaluasi secara berkala dan disesuaikan dengan kebijakan tertinggi yang berlaku.

6.1.3. Sistem Insentif

Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan nasional memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pelaku pembangunan. Pelaku pembangunan meliputi unsur pemerintah dan non pemerintah, seperti dunia usaha, lembaga penelitian, dan kelompok masyarakat lainnya. Untuk mendorong partisipasi aktif semua unsur pelaku pembangunan, perlu diciptakan sistem insentif yang baik.

Sistem insentif ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan perilaku pembangunan secara luas dan partisipatif sehingga dapat mempercepat capaian sasaran prioritas pembangunan nasional. Untuk pelaku pembangunan unsur pemerintah, sistem insentif diintegrasikan didalam sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen anggaran. Pemberian insentif dilaksanakan berdasarkan kinerja K/L/D terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Kinerja diukur antara lain dari aspek konsistensi perencanaan, konsistensi perencanaan dan pendanaan, pencapaian indikator kerangka ekonomi makro pusat-daerah, pencapaian indikator-indikator kinerja utama lainnya, dan pencapaian program prioritas. Untuk pelaku pembangunan non pemerintah, sistem insentif dapat berupa dukungan regulasi dan fasilitas kemudahan lainnya.

6.1.4. Mekanisme Perubahan

Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan. Dalam keadaan kahar (*force majeure*) yang meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi, dan bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang, target RPJP Nasional dan Daerah dapat dimutakhirkan melalui RPJM Nasional dan Daerah. Pemutakhiran target ini dilakukan berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Penerapan kaidah pelaksanaan didukung oleh pemanfaatan transformasi digital melalui penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan pada seluruh tahapan siklus pembangunan. Sistem elektronik terpadu tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan ketangkasan proses bisnis perencanaan dan pelaksanaan RPJP Nasional Tahun 2025-2045. Adapun tata kelola data bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan melalui pemanfaatan data referensi yang sama.

6.1.5. Komunikasi Publik

Komunikasi publik sangat penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif dan komunikatif. Dengan komunikasi publik yang baik, diharapkan kebijakan dan program pemerintah dapat dengan mudah dipahami oleh publik dan dapat mengundang partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kebijakan pembangunan.

Prinsip dasar komunikasi publik terdiri dari tiga hal pokok, yaitu : 1) struktur dan tata kelola komunikasi lintas sektor dan daerah yang objektif, akuntabel, inovatif, dan profesional; 2) penyediaan informasi yang akurat, transparan, tepat waktu, menarik, dan dapat dimanfaatkan oleh para pihak secara mudah dan murah, serta 3) keterlibatan semua kelompok masyarakat secara demokratis berbasis data yang valid dengan metode komunikasi yang sesuai kebutuhan publik yang beragam.

Komunikasi Publik RPJP Nasional 2025-2045 berprinsip “tidak ada yang tertinggal” (no one left behind) dan partisipasi yang bermakna (meaningful participation). Komunikasi publik melibatkan tiga pemangku kepentingan utama, yaitu Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Komunikasi kepada Kementerian/Lembaga (K/L) dilakukan melalui musyawarah atau rapat koordinasi agar K/L dapat memberikan masukan terhadap prioritas pembangunan, sedangkan komunikasi kepada pemerintah daerah dilakukan secara berjenjang mulai dari musyawarah desa/kelurahan, kabupaten, dan provinsi untuk membangun pemahaman dan partisipasi. Selanjutnya, komunikasi kepada masyarakat umum termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora, pemuda dan kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan orang lanjut usia dilakukan melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan masukan, kritik, atau dukungan.

Komunikasi publik dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan objektif. Dengan demikian komunikasi publik dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pembangunan.

6.2. PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Upaya untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 memerlukan kapasitas pembiayaan yang memadai. Peningkatan kapasitas pembiayaan dilakukan melalui pengembangan inovasi pembiayaan, baik berupa perluasan sumber-sumber pembiayaan, penerapan skema atau mekanisme pelaksanaan yang baru, hingga optimalisasi peran sektor keuangan.

Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dilakukan melalui perluasan sumber-sumber dan pengembangan inovasi skema pembiayaan yang mencakup :

1. Penguatan Perencanaan pembiayaan yang meliputi penataan regulasi dan pembentukan kelembagaan yang adaptif, pemanfaatan teknologi digital dalam proses bisnis, dan pengembangan inovasi mekanisme pelaksanaan (*delivery mechanism*) yang mendukung ruang gerak untuk mendapatkan skema pembiayaan yang berdampak (*impact investment*);
2. Perluasan kerjasama bilateral, multilateral dan kerjasama keuangan lainnya untuk mengembangkan sumber-sumber pembiayaan, terutama pembiayaan inovatif dengan syarat dan ketentuan yang paling menguntungkan, dan yang mendukung kerjasama ekonomi lainnya;
3. Penguatan dan perluasan berbagai instrumen dalam kerangka kerjasama pemerintah dan badan usaha, khususnya pada aspek regulasi, tata kelola dan kelembagaan menuju model private financial initiative yang mencakup sektor infrastruktur publik, utilitas dan infrastruktur sosial;
4. Penerapan skema-skema pembiayaan yang mendukung pemberdayaan industri dalam negeri dan mendorong alih teknologi;

5. Optimalisasi pemanfaatan aset (*aset securitization*), daur ulang aset (*aset recycling*), tukar guling aset (*aset offset*) hingga pemanfaatan peningkatan nilai aset yang dihasilkan dari investasi, aktivitas, dan kebijakan di suatu kawasan (*aset value capture*).

Sementara itu, untuk peningkatan kapasitas pembiayaan sektor non publik dilakukan melalui :

1. Pemanfaatan instrumen pendanaan jangka panjang (antara lain : dana pensiun, asuransi, dan instrumen di pasar modal);
2. Inovasi produk pembiayaan syariah yang disusun berdasarkan prinsip sewa menyewa, jual beli, dan bagi hasil;
3. Inovasi pembiayaan untuk merespon perubahan iklim yang mencakup berbagai jenis pembiayaan hijau, biru dan sirkular;
4. Produk pembiayaan berbasis transaksi, seperti bursa karbon, bursa plastik ataupun bursa tematik lainnya; serta
5. Penguatan bauran (*blended financing*) melalui pemanfaatan dana yang bersifat katalik seperti dana filantropi, dana sosial korporasi maupun dana keagamaan, termasuk jaminan, yang seluruhnya ditujukan untuk mengurangi risiko finansial bagi partisipasi sektor non publik dalam pembangunan nasional.

Peningkatan kapasitas publik dan non-publik perlu diikuti dengan manajemen investasi yang berkualitas sehingga kapasitas pembiayaan yang ada dapat digunakan secara optimal. Beberapa langkah penguatan manajemen investasi publik tersebut mencakup :

1. Penajaman identifikasi investasi publik dalam setiap periode jangka menengah;
2. Penyempurnaan proses persiapan dan penilaian proyek investasi publik;
3. Penyelarasan prioritas investasi publik skala nasional dan daerah;
4. Modernisasi pemantauan dan pengendalian pelaksanaan investasi publik;
5. Pelibatan swasta dan masyarakat dalam siklus investasi publik;
6. Penyempurnaan kerangka regulasi, tata kelembagaan dan organisasi serta kapasitas sumber daya manusia manajemen investasi publik; dan
7. Penguatan transparansi dan akuntabilitas atas seluruh aspek investasi publik.